KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Organisasi Kementerian Keuangan

DARI MASA KE MASA

ISBN 9786239010072

Daftar Isi

11 Ringkasan Eksekutif

12 Sambutan Menteri Keuangan

14 Sambutan Sekretaris Jenderal

16 Kata Pengantar

18 Pembuka

20 Samsi Sastrawidagda

22 AA Maramis

26 Soenarjo Kolopaking

28 Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo

32 Sjafruddin Prawiranegara

36 AA Maramis

42 Lukman Hakim

46 Sjafruddin Prawiranegara

50 Jusuf Wibisono

52 Soemitro Djojohadikusumo

54 Ong Eng Die (Wang Yong Li)

58 Soemitro Djojohadikusumo

60 Jusuf Wibisono

64 Soetikno Slamet

68 Djuanda Kartawidjaja

72 RM Notohamiprodjo

76 Soemarno

80 Fransiscus Xaverius Seda

92 Ali Wardhana

120 Radius Prawiro

134 Johannes Baptista Sumarlin

148 Mar'ie Muhammad

156 Fuad Bawazier

160 Bambang Subianto

164 Bambang Sudibyo

166 Prijadi Praptosuhardjo

176 Rizal Ramli

182 Boediono

192 Jusuf Anwar

194 Sri Mulyani Indrawati

214 Agus DW Martowardojo

224 Muhammad Chatib Basri

232 Bambang Brodjonegoro

238 Sri Mulyani Indrawati

248 Penutup

Daftar Bagan

1945 ____ 252
1946 ____ 253
1948 ____ 254
1950 ____ 255
1951 ____ 256
1956 ____ 257
1957 ____ 258
1959 ____ 259
1966 ____ 260
1967 ____ 267
1968 ____ 275
1969 ____ 276
1971 ____ 279
1972 ____ 280
1973 ____ 281
1975 ____ 283
1976 ____ 292
1977 ____ 296
1979 ____ 298
1981 ____ 301
1982 ____ 304
1983 ____ 305
1984 ____ 306
1985 ____ 310
1986 ____ 312
1987 ____ 317
1988 ____ 318
1989 ____ 323

1990 ____ 324
1991 ____ 327
1992 ____ 330
1993 ____ 334
1994 ____ 338
1995 ____ 338
1997 ____ 339
1998 ____ 341
2001 ____ 345
2002 ____ 362
2004 ____ 363
2005 ____ 370
2006 ____ 370
2007 ____ 383
2008 ____ 385
2009 ____ 397
2010 ____ 402
2011 ____ 410
2012 ____ 415
2014 ____ 419
2015 ____ 437
2016 ____ 456
2017 ____ 458
2018 ____ 460
2019 ____ 476

Tim Penyusun

Pengarah	Hadiyanto
Penanggung Jawab	Dini Kusumawati
Ketua	Dodi Purnomo Sidi
Sekretaris	Noviana P. Nugraheni
Kontributor	Priyatno, Imam Sofyan, Sulistyantini, Yandho Septianto, Adiguno Budiarto, Alby P. Anggana, Arif Musafa, Edi Junaedi, Filan Y.E., Khotib Wijaya, M. Taufiq Fauzi, Niar Irianti, Pandu R. Fauzi, Rindhi Widyastuti, Siti Fatimah, Tri Murwatiningsih, Winda S.W.S.
Editor	Saeful Anwar, Anugrah E. Y.
Sampul dan Tata Letak	Dimach O. K. Putra, Aditya Wirananda

Ringkasan Eksekutif

Kementerian Keuangan merupakan Kementerian yang mempunyai organisasi berskala besar dan heterogen serta merupakan satu-satunya kementerian yang bersifat *holding company type department*.

Dalam perjalanannya semenjak awal kemerdekaan Republik Indonesia, struktur organisasi Kementerian Keuangan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan *stakeholder*.

Catatan-catatan perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan tersebar dalam keputusan maupun peraturan Menteri Keuangan dari semenjak berdirinya Kementerian Keuangan pada awal kemerdekaan hingga saat ini.

Dalam buku “Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa” dipaparkan pula bagan Struktur Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan baik yang masih *existing*, telah berubah maupun telah dihapuskan utama untuk unit eselon II ke atas pada kantor pusat, dan informasi mengenai Menteri Keuangan dari masa ke masa.

Sambutan Menteri Keuangan



Salah satu pilar pembeda Kementerian Keuangan dalam berkontribusi untuk Indonesia yang adil dan makmur dengan institusi pemerintahan lain di negeri ini adalah pada kualitas penataan organisasi. Perubahan organisasi yang kami lakukan bukan sekedar untuk melakukan adaptasi pada lingkungan, melainkan proses pembelajaran yang berkesinambungan untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Organisasi secara leksikal mempunyai makna wadah, diilustrasikan dalam bentuk struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya. Berbagai metodologi dan instrumen kami gunakan untuk merekayasa organisasi dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara. Untuk itu, selain pengetahuan mengenai kondisi lingkungan yang aktual, kami juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai organisasi kami.

Pemahaman mendalam mengenai organisasi kami dapatkan salah satunya melalui evaluasi hasil kerja di bidang organisasi. Produk hasil kerja di bidang organisasi yang

terdokumentasikan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan merupakan referensi yang sangat berharga dalam penghimpunan data dan informasi. Ketersediaan data dan informasi mengenai organisasi sejak tahun 1945 hingga tahun 2019 yang terangkum dalam buku ini kiranya menjadi tonggak awal pengembangan basis data dan dokumentasi sejarah di bidang organisasi bagi generasi berikutnya. Berkaca pada kerja sama kami dengan berbagai konsultan, perbedaan mendasar *world-class consultant* dengan lainnya adalah pada besarnya referensi dan *database*.

Kami sangat mengapresiasi tuntasnya penyusunan Buku Organisasi Kementerian Keuangan Dari Masa Ke Masa ini. Selain itu kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, kami berharap semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat baik bagi para *customers* dan *stakeholders* Kementerian Keuangan.

Jakarta, Januari 2020

Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati

Sambutan Sekretaris Jenderal



Organisasi Kementerian Keuangan memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak era kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Ditandai dengan diangkatnya Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pertama oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945. Dilanjutkan dengan momentum penerbitan emisi pertama Oeang Republik Indonesia (ORI) yang menggantikan mata uang Javasche Bank, mata uang Jepang, dan mata uang NICA pada tanggal 30 Oktober 1946.

Dalam perjalanan di era selanjutnya, Kementerian Keuangan modern telah mengalami berbagai perubahan organisasi secara dinamis. Dinamika tersebut tercermin melalui peristiwa pembentukan, pemecahan, penggabungan, dan penghapusan struktur organisasi baik dalam lingkup kantor pusat, instansi vertikal, serta unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

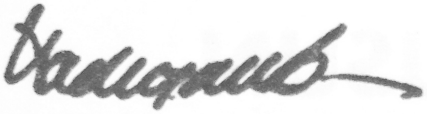
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sejak dahulu Kementerian Keuangan telah memiliki DNA perubahan. Di mana organisasinya memiliki karakter sebagai organisasi yang

tangkas terhadap tuntutan perubahan, baik yang datang dari dinamika lingkungan eksternal maupun tuntutan *stakeholders*. Kami percaya bahwa hal inilah yang akan menjadi modal dasar bagi kesuksesan rencana perubahan Kementerian Keuangan di masa yang akan datang, terutama perubahan yang terkait dengan dimulainya transformasi digital Kementerian Keuangan.

Untuk itu, rasanya menjadi teramat sayang apabila berbagai perubahan kebijakan organisasi yang ada selama berdirinya Kementerian Keuangan tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik. Sehingga pimpinan, pegawai, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti sejarawan, peneliti, dan pustakawan tidak mempunyai akses untuk melihat kembali dinamika perubahan proses bisnis, tugas, dan fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan.

Akhirnya, kami sangat mengapresiasi adanya ide penyusunan Buku Organisasi Kementerian Keuangan Dari Masa Ke Masa ini. Seiring dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, kami berharap semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat. Tidak hanya bagi para pengambil kebijakan di bidang organisasi, tetapi juga bagi semua pegawai dan pihak-pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap dinamika struktur organisasi Kementerian Keuangan.

Jakarta, Januari 2020
Sekretaris Jenderal



Hadiyanto

Kata Pengantar Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan



Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat tujuh sasaran strategis yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal; Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel; Perumusan kebijakan keuangan nonbank yang stabil, tahan uji dan likuid.

Untuk mengemban amanat dan melaksanakan tugas tersebut, organisasi Kementerian Keuangan didukung dan memiliki organisasi dengan skala yang besar dan heterogen serta merupakan satu-satunya Kementerian yang bersifat *holding company type department*, dengan struktur organisasi yang terdiri dari kantor pusat, instansi vertikal, serta unit pelaksana teknis yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia. Organisasi Kementerian Keuangan selalu bergerak dinamis, dan mempunyai sensitivitas tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan *stakeholders*, yang mengharuskan organisasi Kementerian Keuangan senantiasa mengalami perubahan dalam rangka menjawab perubahan lingkungan dan kebutuhan *stakeholders*.

Dengan skala organisasi yang besar dan selalu bergerak dinamis dari masa ke masa, Kementerian Keuangan membutuhkan suatu dokumentasi di bidang penataan organisasi yang komprehensif, sehingga dapat digunakan oleh unsur-unsur di lingkungan Kementerian Keuangan maupun oleh pihak eksternal Kementerian Keuangan, selain untuk menciptakan *sense of belonging* para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta dapat digunakan sebagai studi kepustakaan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua *stakeholders* yang terlibat dalam penyusunan buku ini dan sekaligus kami mengharapkan agar buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna baik dalam memberikan informasi terkait struktur organisasi Kementerian Keuangan maupun sebagai sumber sekunder pengambilan keputusan terkait sumber daya aparatur.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Biro Organisasi
dan Ketatalaksanaan

Dini Kusumawati

Organisasi Kementerian Keuangan Dari Masa Ke Masa

Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang mempunyai organisasi berskala besar dan heterogen serta merupakan satu-satunya kementerian yang bersifat *holding company type department*. Semenjak kelahirannya di awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, struktur organisasi Kementerian Keuangan senantiasa mengalami perubahan seseuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan *stakeholder*.

Catatan-catatan perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan yang tersebar dalam Keputusan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan dari masa ke masa perlu disatukan dalam sebuah buku agar dapat menjadi referensi, mudah dipahami, menarik dan diperoleh pengetahuan yang mendalam tentang perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan secara komprehensif.

Catatan-catatan perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan dari masa ke masa terangkum dalam sebuah buku "Organisasi Kementerian Keuangan Dari Masa Ke Masa".



Samsi Sastrawidagda

Menteri Keuangan
Kabinet Presidensial
19 Agustus 1945 – 2 September 1945

Lahir di Solo pada tanggal 13 Maret 1894. Menempuh pendidikan ekonomi dan hukum negara di Sekolah Tinggi Dagang *(Handels-hogeschool*) di Rotterdam. Gelar akademik terakhir yang didapat tahun 1925 adalah gelar Doktor dengan disertasi *De Ontwikkeling v.d handels politic van Japan*.

Perjalanan karir di Departemen Keuangan dirintis sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945. Pada saat itu, dibentuk 12 Departemen-Departemen dan 4 Menteri Negara termasuk di dalamnya Departemen Keuangan. PPKI menunjuk Samsi Sastrawidagda, Kepala Kantor Tata Usaha dan Pajak di Surabaya pada masa pendudukan Jepang, sebagai Menteri Keuangan pada kabinet RI pertama (Kabinet *Bucho*/Presidensial).

Sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Republik Indonesia pertama Dr. Samsi mempunyai peranan besar dan dikenal yaitu Operasi Penggedoran Bank, ketika pemerintah membutuhkan dana awal untuk membiayai perjuangan dan jalannya pemerintahan. Samsi Sastrawidagda menjadi Menteri Keuangan sampai tanggal 2 September 1945 dan digantikan oleh A.A Maramis.

1945: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Presidensial

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, ditetapkan Kabinet Presidensial dengan 12 Menteri Departemen (Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum), 5 Menteri Negara dan 2 Wakil Menteri dengan salah satunya Menteri Keuangan. Dengan terbentuknya Departemen-Departemen secara otomatis para pegawai yang semula bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Jepang, kini menjadi pegawai-pegawai Departemen Pemerintah Republik Indonesia, termasuk mereka yang sebelumnya bekerja pada *Gunseikanbu Zaimubu* (Departemen Keuangan pada masa Jepang), langsung menjadi pegawai Departemen Keuangan yang dipimpin oleh seorang Menteri.

Samsi Sastrawidagda, seorang Kepala Kantor Tata Usaha dan Pajak di Surabaya pada masa pendudukan Jepang, ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet RI pertama. Pada saat itu belum dimungkinkan untuk menyusun struktur organisasi kementerian-kementerian termasuk Kementerian Keuangan. Demikian pula Dr. Samsi Sastrawidagda, belum sempat menyusun organisasi sampai dengan digantikan oleh A.A. Maramis karena mengundurkan diri.



Alexander Andries Maramis

Menteri Keuangan
Kabinet Presidensial
2 September 1945 s.d. 14 November 1945

Lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 1897. Gelar Mr (*Meester de Rechten*) didapatkannya tahun 1924 dari Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda. A.A. Maramis diangkat menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 2 September 1945 menggantikan Samsi Sastrawidagda. Pada tanggal 24 Oktober 1945, A.A. Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff Jakarta dan *Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken* (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan. Maramis pun melakukan pembentukan Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas RI yang diketuai oleh TBR Sabarudin.

Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, A.A. Maramis menerima Bintang Mahaputera dan Bintang Gerilya dari Pemerintah Republik Indonesia dan penghargaan Piagam Muri (Museum Rekor Indonesia) pada tanggal 30 Oktober 2007 sebagai Menteri Keuangan pertama yang menandatangani lima belas mata uang Republik Indonesia terbitan 1945-1947. Nama A.A. Maramis diabadikan sebagai nama Gedung Induk Kementerian Keuangan (Gedung Daendels).

1945: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Presidensial

A.A. Maramis menjabat sebagai Menteri Keuangan Pada tanggal 2 September 1945 menggantikan Samsi Sastrawidagda yang mengundurkan diri. Pada waktu menyusun organisasi, yang diinginkan adalah Departemen Keuangan harus dipimpin oleh para pejabat yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepada bangsa, negara dan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan struktur organisasi Departemen Keuangan banyak mengambil alih bentuk "Gunseikanbu Zaimubu" dengan berbagai perubahan agar sesuai dengan kebutuhan negara merdeka dan berdaulat. Susunan pertama organisasi Departemen Keuangan pada saat kepemimpinan A.A. Maramis terdiri dari 5 (lima) Pejabatan (Sekarang: Jabatan Eselon I) yang membawahi urusan-urusan yaitu:

1. Pejabatan Umum, dipimpin oleh Mr. M. Sauabari membawahi tiga urusan, yaitu:
    a. Urusan Kepegawaian,
    b. Urusan Perbendaharaan, dan
    c. Urusan Umum dan Rumah Tangga.
2. Pejabatan Keuangan, dipimpin oleh Achmad Natanegara dan Wakil Kepala R. Kadarisman Notopradjarto membawahi tiga urusan, yaitu:
    a. Urusan Anggaran Negara,
    b. Urusan Pembendaharaan dan Kas, dan
    c. Urusan Uang, Bank dan Kredit.
3. Pejabatan Pajak, dipimpin oleh Mr. Soetikno Slamet dibantu oleh H.A. Pandelaki dan R. Soemarsono Moenthalib membawahi tiga urusan, yaitu:
    a. Urusan Perpajakan,
    b. Urusan Bea dan Cukai, dan

c. Urusan Pajak Bumi

4. Pejabatan Resi Candu dan Garam, dipimpin oleh Moekarto Notowidadgo dengan wakil Kepala R. Soewahjo Darmosoekoro.
5. Pejabatan Pegadaian yang berdiri sendiri, dipimpin oleh R. Hendarsin.

Untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan A.A. Maramis mengeluarkan Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh undang-undang atau peraturan tentang Perbendaharaan Keuangan Negara, Pajak, Lelang, Bea dan Cukai, Pengadaan Candu dan Garam tetap menggunakan undang-undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan baru dari pemerintah.

Menteri Keuangan menghadapi situasi ekonomi yang kurang baik, selain turunnya hasil produksi, kekosongan kas negara juga disebabkan semakin berkurangnya neraca perdagangan yang besar selama beberapa tahun. Defisit anggaran belanja pemerintah RI terjadi karena pengeluaran secara besar-besaran di bidang militer untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Begitu juga dengan keadaan moneter Indonesia yang sangat buruk sekali karena peningkatan peredaran jumlah uang Jepang dan NICA di masyarakat cukup tinggi dengan jumlah yang sangat besar yang akhirnya menimbulkan hiperinflasi. Selain itu Belanda melakukan blokade ekonomi dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan terutama yang melalui jalur laut.

Pemerintah yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang. Syafruddin Prawiranegara sempat mengusulkan agar pemerintah RI segera menerbitkan mata uang sendiri namun keterbatasan sarana dan alat-alat penunjang pembuatan mata uang masih menjadi kendala. Meskipun demikian, persiapan pengeluaran mata Oeang Republik Indonesia (ORI) mulai dirintis oleh pemerintah yang dikoordinasi oleh Departemen Keuangan.

Keputusan pemerintah RI tentang pengeluaran ORI telah dikeluarkan dan pengeluaran ORI dikoordinasi langsung oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis. Pada tanggal 24 Oktober 1945 A.A. Maramis menginstruksikan kepada suatu tim dari Serikat Buruh Percetakan G. Kolff & Co. Jakarta untuk melakukan peninjauan ke beberapa daerah RI untuk menentukan tempat yang memenuhi syarat dalam percetakan mata uang RI.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 3/RO tanggal 7 November 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk sebuah Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh T.R.B. Sabaruddin (Direktur Bank Rakyat Indonesia) dan terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan beberapa anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff, yang bertugas untuk menertibkan usaha pemerintah RI dalam mengeluarkan ORI tersebut.

halaman ini sengaja dikosongkan



Soenarjo Kolopaking

Menteri Keuangan
Kabinet Sjahrir I
14 November 1945 – 5 Desember 1945

Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintahan dari Sistem Presidensial menjadi Sistem Parlementer. Hal ini menyebabkan para menteri tidak bertanggung jawab lagi kepada Presiden melainkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dengan perubahan sistem tersebut, kabinet Sutan Sjahrir I dibentuk, dikenal dengan Kabinet Sjahrir I. Jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh Soenarjo Kolopaking. Namun, Soenarjo menyatakan mengundurkan diri, sehingga pada 5 Desember 1945, jabatan Menteri Keuangan diserahkan kepada Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo.

1945: Organisasi Departemen Kabinet Sjahrir I

Berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 November 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pergantian sistem pemerintahan dari Sistem Presidensial menjadi Sistem Parlementer, para menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden melainkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Perubahan sistem pemerintahan melahirkan Kabinet Sjahrir I. Tanggal 14 November 1945, Mr. Soenarjo Kolopaking diangkat sebagai Menteri Keuangan, namun fokusnya pada bidang pendidikan tidak memungkinkan Soenarjo menjalankan tugas ganda. Soenarjo Kolopaking meminta persetujuan Perdana Menteri untuk melepaskan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Oleh karena itu pada tanggal 5 Desember 1945, dengan persetujuan Perdana Menteri, Soenarjo Kolopaking diberhentikan dan diangkat Soerachman Tjokroadisoerjo sebagai Menteri Keuangan



Ir. RM Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo

Menteri Keuangan
Kabinet Sjahrir I
5 Desember 1945 s.d. 12 Maret 1946
Kabinet Sjahrir II
12 Maret 1946 - 02 Oktober 1946

Lahir di Wonosobo pada tanggal 30 Agustus 1894 dan tutup usia pada tahun 1954. Bersekolah di Sekolah Belanda, dimulai dari *Europeesche Lager School (ELS), Hagere Buger School (HBS) "Koningin Wilhelmina School"* di Jakarta. Tahun 1915, dikirim studi oleh pemerintah ke negeri Belanda di Universitet di Delf dengan jurusan Teknik Kimia. Gelar Sarjana Teknik di bidang kimia (Insinyur Kimia) didapatkannya tahun 1920.

1945 – 1946: Organisasi Departemen Keuangan Kabinet Sjahrir I, dan II

Soerachman diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sunarjo Kolopaking (masa kabinet Sjahrir I). Pada masa ini panglima Allied Forces for Netherlands East Indies (AFNEI) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang dikuasai Sekutu, menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan adalah usulan mengenai peredaran Oeang Republik Indonesia (ORI). Hanya saja, untuk peredaran dibutuhkan dana.

Belum genap empat bulan usia Departemen Keuangan, menjelang akhir tahun 1945 tentara Belanda (NICA) dengan membonceng tentara Sekutu berhasil mendarat di Jakarta. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan pengeluaran ORI terpaksa dihentikan, dikarenakan Jakarta berada di bawah pendudukan militer Sekutu dan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan percetakan ORI. Kedatangan tentara sekutu juga membuat gedung-gedung departemen yang sudah berbendera merah-putih tidak lagi dipertahankan termasuk gedung-gedung Departemen Keuangan. Karena keadaan Jakarta semakin gawat, pada tanggal 4 Januari 1946 atas usulan Sultan Hamengkubuwono IX pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta, Kabinet Sjahrir dipertahankan dan dikenal dengan Kabinet Sjahrir II.

Pada Kabinet Sjahrir II, Soerachman dipercaya kembali menjabat Menteri Keuangan dan diwakili oleh Menteri Muda Keuangan Sjafruddin Prawiranegara. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan ke Yogyakarta, secara berangsur-angsur semua Departemen dipindahkan ke Yogyakarta, termasuk Departemen Keuangan. Untuk Departemen Keuangan, tidak semua unit dipindahkan ke Magelang. Urusan Bea dan Cukai mengikuti Pejabatan Pajak dipindahkan ke Prembun dan Pejabatan Pegadaian serta Pejabatan Resi dan Candu dan Garam dipindahkan ke Solo atau Surakarta. Karena Menteri Muda Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara masih tetap tinggal di Jakarta, walaupun akhirnya dipindahkan pula ke Yogyakarta. Semasa di Yogyakarta kepemimpinan Departemen Keuangan dipimpin oleh Soerachman Tjokroadisoerjo.

Dalam rangka mengatasi kesulitan moneter di Indonesia, pada bulan Juli 1946 melalui persetujuan BP-KNIP, upaya yang dilakukan Soerachman untuk mendapatkan dana yaitu dengan melakukan Program Pinjaman Nasional (PPN). Untuk mendukung program PPN dibuat Bank Tabungan Pos,

untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah Republik Indonesia.

Perubahan keadaan situasi dan perubahan beberapa lokasi pejabatan dari daerah kota ke pedalaman ternyata menjadikan tugas-tugas terasa semakin berat, apalagi Menteri Keuangan tengah menghadapi tugas penting dalam rangka persiapan pencetakan dan penerbitan ORI, pendirian bank-bank untuk pembangunan negara yang baru berdiri dan pengaturan kredit. Karena itu untuk menyesuaikan dengan keadaan dan sifat perjuangan, disusunlah bentuk organisasi yang baru di dalam Departemen Keuangan dengan menambah jumlah pejabatan, terutama Pejabatan Uang, Bank-bank dan Kredit, dan Pejabatan Bea dan Cukai dan Pajak Bumi.

Pada 1 Oktober 1946, Menteri Muda Keuangan Mr. Syarifuddin Prawiranegara melakukan perombakan dalam struktur organisasi Departemen Keuangan. Urusan Bea dan Cukai dan Pajak Bumi yang sebelumnya berada dalam naungan Pejabatan Pajak dilepaskan dan berdiri sendiri menjadi Pejabatan Bea dan Cukai dan Pejabatan Pajak Bumi, demikian pula urusan Uang, Bank dan Kredit menjadi Pejabatan sendiri (sebelumnya di bawah Pejabatan Keuangan). Pejabatan Bea dan Cukai dipimpin oleh Mr. R.A. Kartadjoemena berkedudukan di Magelang. Struktur Departemen Keuangan setelahnya dibagi menjadi:

1. Pejabatan Umum yang berkedudukan di Magelang,
2. Pejabatan Keuangan di Yogyakarta,
3. Pejabatan Urusan Uang, Kredit dan Bank di Yogyakarta,
4. Pejabatan Pajak di Magelang
5. Pejabatan Pajak Bumi
6. Pejabatan Resi Candu dan Garam yang berkedudukan di Surakarta
7. Pejabatan Pegadaian di Prembun
8. Pejabatan Bea dan Cukai di Magelang

Sejak tanggal 28 Juni 1946 Kabinet Sjahrir II secara yuridis telah demisioner, karena PM Sjahrir diculik oleh gerombolan yang tidak dikenal pada 27 Juni 1946. Kepala Pemerintahan diambil alih oleh Presiden sampai 2 Oktober 1946.

halaman ini sengaja dikosongkan



Sjafruddin Prawiranegara

Menteri Keuangan
Kabinet Sjahrir III
2 Oktober 1946 s.d. 3 Juli 1947

Lahir di Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Menempuh pendidikan S1 dan S2 di jurusan Ilmu Hukum di Rechtschoogeschool (sekolah tinggi hukum) di Jakarta, dan berhasil meraih gelar akademik *Meester in de Rechten* (Mr) pada bulan September 1939. Ia lalu bekerja pada Perserikatan Perkumpulan-Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) dan redaktur Soeara Timoer (1939-1940).

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak bekerja di Kantor Inspeksi Pajak Departemen Keuangan pemerintahan Hindia Belanda di Kediri (1940-1942), serta menjadi Pegawai Depertemen Keuangan pada masa Pendudukan Jepang (1942-1945).

Masa Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) diangkat menjadi Menteri Muda Keuangan di bawah Menteri Keuangan Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo. Tak lama setelah berakhirnya Kabinet Sjahrir II, Sjafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Menteri Keuangan dengan wakilnya Lukman Hakim (Kabinet Sjahrir III). Langkah utama yang dilakukan dalam internal Kementerian Keuangan adalah restrukturisasi organisasi menjadi serupa dengan Kementerian Keuangan pada masa Belanda.

1946 – 1947: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Sjahrir III

Sutan Sjahrir menerima kembali kekuasaan pemerintahan (Perdana Menteri) dari Presiden tanggal 2 Oktober 1946. Sjahrir menyusun kembali kabinetnya yang diberi nama Kabinet Sjahrir III. Sutan Sjahrir merombak menteri-menterinya diganti dengan orang-orang baru. Sjafruddin Prawiranegara yang sebelumnya Menteri Muda ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Sementara itu sampai saat terbentuknya organisasi Departemen Keuangan, mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran masih mempergunakan mata uang Jepang dan mata uang rupiah Belanda yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank, padahal sebagai suatu negara yang merdeka memiliki mata uang sendiri sebagai alat pembayaran merupakan salah satu atribut kedaulatan yang harus dimiliki, bukan mata uang asing. Departemen Keuangan sebagai instansi yang bertugas menangani masalah-masalah keuangan negara mulai berpikir ke arah itu. Pada periode inilah telah dicetak Oeang Republik Indonesia yang dirintis persiapannya oleh Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis satu tahun sebelumnya.

Walaupun Belanda sudah merampas alat percetakan, Departemen Keuangan bersama dengan tim percetakan uang tidak menghentikan perjuangan dalam pencetakan uang. Departemen Keuangan mencari kembali beberapa tempat pencetakan di Kendal, Payak, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Pada akhirnya, Penerbit dan Percetakan Canisius, Yogyakarta mendapatkan kepercayaan besar untuk mencetak mata uang ORI bahkan membeli mesin cetak yang lebih besar. Dengan menggunakan bahan baku kertas dari pabrik kertas Padalarang dan pabrik kertas Leces, Probolinggo serta didukung oleh mesin dari Canisius, pencetakan uang Republik Indonesia pecahan 1 Rupiah, 10 sen, 5 sen, 1 sen, dan 100 Rupiah berhasil dicetak. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No.

M/489 tanggal 16 September 1946, untuk mengatur dan mengawasi pekerjaan pencetakan uang, Pemerintah mengimbau kepada kantor-kantor polisi di Jawa dan Madura untuk mengadakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pencetakan uang dengan mengunjungi perusahaan percetakan tersebut 2 atau 3 kali dalam sebulan.

Sebelum ORI dikeluarkan, Menteri Keuangan mengambil langkah-langkah 'pengamanan moneter', antara lain mulai menarik mata uang Hindia-Belanda dan uang Jepang dari peredaran di wilayah yang masih dikuasai oleh pemerintah RI. Penarikan uang dari peredaran di masyarakat tidak mungkin dilakukan mendadak atau langsung menghentikan uang karena pasti akan sangat merugikan masyarakat dan mengacaukan perekonomian, maka pemerintah memutuskan untuk menarik kedua macam uang tersebut secara berangsur-angsur dari peredaran. Tindakan lanjutan dari pemerintah adalah membuat rancangan Undang-Undang (UU) pengeluaran ORI. Rancangan UU berisi tentang himbauan kepada masyarakat, perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain untuk menyimpan sebagian besar uangnya di bank, UU kemudian diserahkan pada BP KNIP pada tanggal 26 September 1946. BP KNIP menerima baik rancangan undang-undang pengeluaran ORI, sehingga dikatakan bahwa persiapan-persiapan untuk mengeluarkan ORI itu telah mendekati penyelesaian. Hal lain yang dilakukan adalah Kewajiban menyimpan uang di bank dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 18 tanggal 1 Oktober 1946. Dalam pasal 8, disebutkan penetapan waktu mulai berlakunya ORI akan menentukan pula hari ketidakberlakuan uang yang sebelumnya sebagai alat pembayaran yang sah.

Pada 26 Oktober 1946, pemerintah RI hendak memberlakukan mata uang baru ORI untuk pemerintah RI sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Indonesia namun penarikan mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank di masyarakat masih membutuhkan waktu.
Barulah pada tanggal 29 Oktober 1946, dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. SS/1/35 tanggal 29 Oktober 1946 mengenai berlakunya secara sah ORI sejak 30 Oktober 1946 pukul 00.00, serta jangka waktu penarikan uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang dari peredaran, uang ORI diberlakukan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pengumuman Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui Radio Republik Indonesia di Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946. Berkenaan dengan sambutan yang dibacakan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, pada 30 Oktober 1946 diputuskan sebagai tanggal peresmian Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Lahir ORI.

Permintaan pengeluaran ORI pertama kali diusulkan oleh Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Muda Keuangan pada 1945 yang kemudian berlaku secara resmi tanggal 30 Oktober 1946. Pemberlakuan ORI membuat masyarakat lebih percaya bahwa negaranya telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Dalam bidang ekonomi yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan untuk membiayai revolusi.

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia dan penetapan status quo di Indonesia oleh Jepang menyebabkan terjadi banyak konflik antara Indonesia dengan Belanda seperti halnya peristiwa 10 November. Hal ini membuat status kemerdekaan Indonesia belum dapat dikatakan jelas. Pada tanggal 14 Oktober 1946, Perundingan Indonesia – Belanda menghasilkan gencatan senjata dan dilanjutkan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946 dan berakhir tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kegagalan Kabinet Sjahrir III untuk mempertahankan keutuhan Republik Indonesia dianggap gagal karena telah membuat wilayah Indonesia menjadi RIS dan membuat Belanda semakin leluasa bertindak. Demi tata krama politik, Sjahrir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan pada 30 Juni 1947, Soekarno membentuk kabinet nasional. Pada tanggal 3 Juli 1947 Kabinet Nasional terbentuk, di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin.



Alexander Andries Maramis

Menteri Keuangan
Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II
3 Juli 1947 s.d. 29 Januari 1948
Kabinet Hatta I
29 Januari 1948 s.d. 19 Desember 1948

Pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II, didampingi oleh Ong Eng Die sebagai Menteri Muda Keuangan, A.A. Maramis ditunjuk kembali sebagai Menteri Keuangan dan bertugas untuk mencari dana untuk membiayai angkatan perang, agresi militer dan berbagai perundingan.

Masa Kabinet Hatta I, ia melaksanakan perdagangan vw (*opium trade*) dan emas ke luar negeri atas perintah Wapres Hatta pada akhir Februari 1948. Tujuan perdagangan candu dan emas itu ialah membentuk dana devisa dari luar negeri untuk membiayai pegawai pemerintah RI (perwakilan-perwakilan) Indonesia di Singapura, Bangkok, Rangoon, New Delhi, Kairo, London, dan New York.

1947-1948: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Amir Sjarifuddin I & II

Kabinet Amir Sjarifuddin I, A.A. Maramis dipercaya kembali menjadi Menteri Keuangan dengan dibantu oleh Ong Eng Die sebagai Menteri Muda Keuangan setelah terbentuk Kabinet Nasional di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin pada tanggal 3 Juli 1947. Sejak Belanda memproklamirkan garis yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947 yang dikenal dengan garis van Mook, wilayah Republik Indonesia menjadi tiggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatera.

Selama menghadapi aksi polisional yang dilakukan Belanda, pemerintahan tidak memiliki anggaran yang memadai. Pendapatan Negara dari pajak, cukai dan sumber-sumber lain di wilayah kekuasaan Republik Indonesia masih sangat terbatas. Menteri Keuangan A.A. Maramis mengambil kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menerbitkan mata uang sendiri yang dikenal dengan nama ORIDA. Penggunaan ORI maupun ORIDA oleh rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. ORI mulai beredar tanggal 30 Oktober 1946 dan ditarik kembali dalam bulan Maret 1950. Pemberlakuan ORI tidak hanya merupakan suatu atribut negara yang merdeka dan berdaulat tapi sebagai *Instrument of Revolution*, karena telah mendukung dan memungkinkan pemerintah RI mengatur administrasinya, mengorganisir, dan memperkuat tentaranya, serta memelihara keamanan, ketertiban dan mengurus kesejahteraan rakyat dalam berperang melawan Belanda.

Selain ORIDA, cara untuk memperoleh dana guna membiayai perjuangan adalah dengan mengeluarkan Promes Negara. Dananya dapat digunakan untuk untuk membiayai perjuangan. Untuk menciptakan ketertiban dan menyeragamkan pengurusan keuangan negara didalam tubuh Departemen Keuangan sendiri mengeluarkan Surat Edaran No. A1/12/23 tanggal 17 September 1947, kepada semua Pembantu Bendahara Negara diminta agar sebelum UU Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) UUD 1945 ditetapkan, penyelenggaraan keuangan Negara berpedoman kepada Rancangan Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia (UKRI). Dalam rancangan UU tersebut antara lain dijelaskan, selaku Bendahara Negara, Menteri Keuangan memimpin dan mengawasi pengeluaran Negara. Menteri Keuangan juga berwenang menunjuk pegawai bawahannya untuk menyelenggarakan perbendaharaan negara serta menetapkan petunjuk penyusunan anggaran negara yang setiap tahun disiapkan untuk disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat oleh Presiden. Selain itu, Menteri Keuangan juga memiliki wewenang untuk memberi petunjuk penyelenggaraan tata usaha pembentukan dan menunjuk pegawai kantor yang menyimpan uang dan barang milik Negara.

Kehadiran Komite Jasa-Jasa Baik PBB di Indonesia pada 27 Oktober 1947 untuk menyelesaikan pertikaian antara RI dan Belanda menempatkan diri pada posisi yang benar-benar konkret karena menilai kedua pihak yang bertikai tidak akan lagi bisa merundingkan suatu perjanjian. Komisi Tiga Negara (KTN) dibentuk dan diperankan oleh Belgia, Australia, dan Amerika Serikat sebagai wakil PBB untuk turut serta dalam perundingan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan.

Kabinet Amir Sjarifuddin II, Kabinet Amir dituntut untuk mengikuti alur dan dilakukanlah *reshuffle* kabinet. Tujuan *reshuffle* ini adalah untuk memperkuat kabinetnya dalam rangka menghadapi perundingan dengan Belanda. Menteri Keuangan tetap diisi oleh A.A. Maramis namun dilantik pula Menteri Muda Keuangan Ong Eng Die. Kabinet ini dinamakan Kabinet Amir Syarifuddin II.

Pada tanggal 8 Desember 1947 perundingan mulai dilaksanakan di kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Pada perundingan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widiatmojo. Isi persetujuan Renville dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia. Partai-partai politik menentangnya dan menarik para menterinya dari kabinet. Akibatnya, Kabinet Amir Syarifuddin tidak dapat bertahan, sehingga pada 23 Januari 1948 Amir Sjarifuddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno.

1948: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Hatta I

Tanggal 29 Januari 1948, Presiden Soekarno mengangkat Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri melalui Maklumat Presiden No 3 tahun 1948. Mohammad Hatta membentuk suatu pemerintahan Nasional yang mengikutsertakan semua partai besar. A.A. Maramis adalah orang yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Kabinet baru yang dibentuk ini diharapkan berusaha untuk menaati Persetujuan Renville supaya strategi diplomasi masih dapat dijalankan dan menambah kepercayaan dunia Internasional. Pada 16 Februari 1948, PM Mohammad Hatta menjelaskan pokok-pokok kebijakan politiknya di muka sidang BP KNIP. Secara garis besar program kerja pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu melanjutkan penyelenggaraan Renville serta rasionalisasi dan reorganisasi.

Dengan terbentuknya negara yang berdaulat (bersatunya RI dengan Negara Indonesia Serikat) jika persetujuan Renville dijalankan maka segala tenaga ekonomi dapat dipusatkan pada pembangunan segera, dan perhubungan dengan dunia luar dapat terjaga dalam hubungan ekonomi dunia. Pelaksanaan rasionalisasi ke dalam yang dilakukan dengan mengadakan perbaikan susunan negara serta mengusahakan perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara dapat dilakukan dengan pemindahan tenaga kerja yang tidak produktif ke pekerjaan yang produktif. Tujuan akhir dalam rasionalisasi adalah perimbangan dan pengeluaran tetapi semua ini hanya bisa dicapai apabila persengketaan antara Republik Indonesia dan Belanda segera diselesaikan.

Rasionalisasi dalam penyederhanaan susunan dan bentuk tata usaha administrasi negara terlihat di dalam tubuh Departemen Keuangan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1948 yang mengatur kembali susunan Departemen Keuangan dan mengubah nomenklatur pejabatan menjadi Jawatan. Struktur Organisasi Departemen Keuangan pada saat ini menjadi:

1. Kantor Pusat Departemen Keuangan (Sekretaris Jenderal termasuk didalamnya),
2. Thesauri Negara, merupakan gabungan dari Pejabatan Keuangan dan Pejabatan Urusan Utang, Kredit, dan Bank serta diberi tugas melaksanakan fungsi anggaran dan perbendaharaan meliputi:
    a. Inspeksi Anggaran,
    b. Bagian Anggaran Negara,
    c. Bagian Statistik Keuangan,
    d. Bagian Moneter,
    e. Jawatan Akuntansi Negara,
    f. Jawatan Perbendaharaan dan Kas,
    g. Biro Pengawasan Kas,
    h. Biro Normalisasi,
    i. Jawatan Perjalanan,
3. Jawatan Pajak,
4. Jawatan Bea Cukai,
5. Jawatan Pajak dan Bumi,
6. Jawatan Resi dan Candu,
7. Jawatan Pegadaian, dan
8. Jawatan Perjalanan.

Untuk menjaga hubungan ekonomi dengan dunia jika perjanjian Renville tidak dapat diselesaikan, Hatta menerima usulan Menteri Keuangan A.A. Maramis untuk melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain dengan menjual candu ke luar negeri. A.A. Maramis melaksanakan perdagangan candu (*opium trade*) dan emas ke luar negeri. Tujuan perdagangan candu dan emas ini adalah untuk membentuk dana devisa dari luar negeri untuk membiayai pegawai perwakilan pemerintah

RI di Singapura, Bangkok, Rangoon, New Delhi, Kairo, London dan New York dan barter dengan senjata yang diselundupkan ke daerah Republik Indonesia. A.A. Maramis berhasil menjual 22 ton candu mentah yang berasal dari pabrik candu di Salemba milik pemerintah Hindia Belanda.

Pertikaian di kalangan Republik Indonesia sebagai akibat perjanjian Renville dan kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya rekonstruksi dan rasionalisasi serta penumpasan peristiwa PKI Madiun 1948, mengurangi kekuatan Republik Indonesia. Sementara itu perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara terus menemui jalan buntu, karena Belanda mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin diterima Republik Indonesia, seperti "Garis Van Mook", sebagai garis demokrasi antara daerah yang masuk kekuasaan Republik Belanda.

Pada 1 November 1948, Dr Beel yang menggantikan Van Mook ternyata tidak dapat mengatasi jalan buntu perundingan penyelesaian pertikaian Republik Indonesia dengan Belanda. Situasi hubungan antara RI dan Belanda menurut Hatta sudah sangat buruk yang situasinya sama dengan situasi tanggal 21 Juli 1947.

halaman ini sengaja dikosongkan



Lukman Hakim

Menteri Keuangan
Kabinet Darurat (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia/PDRI)
19 Desember 1948 s.d. 13 Juli 1949
Kabinet Hatta II
4 Agustus 1949 s.d. 14 Desember 1949
Kabinet Susanto
20 Desember 1949 s.d. 21 Januari 1950
Kabinet Halim
21 Januari 1950 s.d. 6 September 1950

Lahir di Tuban pada tanggal 6 Juni 1914. Menempuh pendidikan Sarjana di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtschogeschool) di Jakarta, selesai tahun 1941. Jabatan yang pernah dipangkunya adalah Inspektur Keuangan (1942-1945), anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (1946), Komisaris Keuangan untuk Sumatera, Direktur Javasche Bank, Gubernur Bank Indonesia, Direktur Bank Dunia (World Bank), *Direktur International Monetary Fund/IMF*, Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947), Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman ad interim RI Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949), Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949), Menteri Keuangan dalam Kabinet Susanto (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950 dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 - 6 September 1950).

Rentang waktu 20 Desember 1949 - 6 September 1950 terdapat dua Menteri Keuangan di Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Republik Indonesia Serikat (Jakarta) di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (Yogyakarta) pada Kabinet Susanto dan Kabinet Halim.

Jabatan terakhir yang diemban oleh Lukman Hakim adalah sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Bonn, Jerman Barat dan wafat di tempat jabatannya pada tanggal 20 Agustus 1966.

1948: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Darurat (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia/PDRI)

Pada tanggal 18 Desember 1948 Dr. Beel pengganti Van Mook memberitahukan kepada delegasi Republik Indonesia dan Komisi Tiga Negara bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada persetujuan Renville. Delegasi Indonesia belum sempat menyampaikan berita tersebut karena pusat pemerintahan RI di Yogyakarta jatuh dan diduduki Belanda akibat agresi kedua yang dilancarkan pukul 06.00 pagi tanggal 19 Desember 1948 dan berhasil menangkap Soekarno dan Hatta. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat dan Wakil Presiden/Perdana Menteri ke Bangka.

Sidang kabinet yang sempat diadakan sebelum penangkapan menghasilkan mandat untuk membentuk pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) kepada Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera. Penyampaian mandat ini dilakukan melalui radiogram. Jika Mr. Sjafruddin tidak berhasil, tugas itu dilaksanakan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis. Sebagai pelaksanaan mandat tersebut, pada tanggal 19 Desember 1948 terbentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Kotaraja (Aceh) dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Kepala Pemerintahan dan Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, sementara Menteri Kuangan pada Kabinet Hatta I menjabat juga Menteri Kehakiman.

Selain mandat untuk pembentukan PDRI, Soekarno memberi mandat kepada para Menteri Keuangan (A.A. Maramis dan Lukman Hakim) untuk mengubah struktur organisasi Departemen Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Strukturnya terlihat mengambil bentuk Zaimubu yang terdiri dari Thesauri Negara (Inspeksi Anggaran, Bagian Anggaran Negara, Bagian Statistik Keuangan, Bagian Moneter, Jawatan Akuntansi Negara, Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri, Biro Pengawasan Kas, Biro Normalisasi, Jawatan Perjalanan), Jawatan Pajak, Jawatan Bea Cukai, Jawatan Pajak dan Bumi, Jawatan Resi dan Candu, dan Jawatan Pegadaian.

Pada 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke ibukota sementara Republik Indonesia, Yogyakarta. Pada 13 Juli Kabinet Hatta mengesahkan Perjanjian Roem-van Roijen dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada 13 Juli 1949.

1949: Organisasi Departemen Keuangan Kabinet Hatta II

Setelah para pemimpin Indonesia yang ditangkap kembali ke ibukota Yogyakarta, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Hatta II untuk mempersiapkan diri menghadapi Konferensi Meja Bundar di Den Haag. 5 orang yang termasuk dalam Kabinet PDRI dimasukkan Hatta ke dalam kabinetnya sebagai sumbangsih telah menjalankan Pemerintahan Darurat. 5 orang tersebut antara lain Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Lukman Hakim yang menjabat Menteri Keuangan.

1949-1950: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Halim

Hasil dari Konferensi Meja Bundar ini adalah adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia yang secara resmi diserahkan oleh Ratu Juliana pada 27 Desember 1949. Berdasarkan keputusan perundingan KMB (23 Agustus sampai 2 November 1949) di Den Haag Belanda memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah RIS/Republik Indonesia Serikat. RIS berusaha menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan oleh KMB. Pemerintah sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat (20 Desember 1949 – 6 September 1950).

Sebagai perwakilan dari Komisi Ekonomi dan Keuangan maka Syafruddin Prawiranegara yang awalnya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Hatta II dijadikan sebagai Menteri Keuangan. Selain Kabinet RIS, ada juga Kabinet Halim milik pemerintah Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat yang dibentuk tanggal 21 Januari 1950. Pada Kabinet Halim beberapa Menteri yang pernah menjabat pada Kabinet PDRI ditunjuk sebagai menteri salah satunya Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan.

Ekonomi negara menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dalam Kabinet RIS maupun Kabinet Halim. Hal ini menjadi substansial, karena masalah ekonomi ini telah mendapat perhatian dan rekomendasi dari KMB melalui Komisi urusan Keuangan dan Ekonomi. Selama penyelenggaraan KMB, dan sampai selesainya KMB, RIS mempunyai utang-utang kepada Kerajaan Belanda khususnya dalam hal pengeluaran-pengeluaran militer serta utang kepada beberapa negara pendukung KMB. Pemerintah RIS mengakui bertanggung jawab membayar bunga dan tebusan utang kepada Belanda dan utang kepada negara lain.

Berdirinya RIS sebagai negara berdaulat, tidak serta merta didukung secara ekonomi. Dengan utang-utang RIS kepada kerajaan Belanda dan negara pendukung KMB, RIS harus segera membenahi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut. Hal ini menjadi tugas yang cukup berat bagi Menteri Kemakmuran RIS Ir. Djuanda dan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara untuk menstabilkan keadaan ekonomi Republik Indonesia. Pada masa ini dilakukan pembentukan Undang-Undang untuk penetapan anggaran umum menurut Konstitusi RIS. Undang-Undang ini terbagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan-pendapatan. Bab-bab terbagi dalam pos-pos. Untuk tiap-tiap departemen,

anggaran sedikit-dikitnya memuat satu bagian dengan masa waktu anggaran tidak boleh lebih dari dua tahun.

Situasi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, utang menumpuk, inflasi tinggi dan harga yang melambung membuat pemerintah melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya mengurangi jumlah uang yang beredar dan diharapkan dapat mengatasi defisit anggaran. Pada 10 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara melakukan kebijakan ekonomi moneter dengan cara penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi sehingga menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar rupiah.

Kebijakan di bidang keuangan negara di daerah yang dikuasai Republik Indonesia selama 1945-1949 tidak banyak berbeda dengan kebijakan yang ditempuh di daerah pendudukan Belanda. Pemerintah Republik Indonesia juga melakukan *deficit financing* dengan mencetak ORI. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran perang, pencetakan ORI juga terus meningkat. Pada akhir tahun 1949 jumlah ORI dan ORIDA yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 6 miliar.

Dengan demikian *defisit financing* sebagai cara termudah untuk membiayai peperangan telah dijalankan oleh kedua pemerintahan, baik Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan demikian telah menyebabkan volume uang beredar meluap sampai tingkat yang tinggi. Pada akhir tahun 1949 di daerah yang dikuasai oleh Republik, volume uang beredar telah mencapai jumlah Rp 6 miliar, sedangkan di daerah pendudukan Belanda jumlahnya adalah Rp 3,7 miliar. Peredaran demikian besarnya pada tahun 1949 sudah jelas mencerminkan perkembangan inflasi yang sangat serius yang melanda kedua daerah tersebut, yakni seluruh wilayah Hindia Belanda, atau wilayah RI dan NICA.



Sjafruddin Prawiranegara

Menteri Keuangan
Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)
20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950
Kabinet Natsir
6 September 1950 s.d. 20 Maret 1951

Rentang waktu 20 Desember 1949 - 6 September 1950 terdapat dua Menteri Keuangan di Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Republik Indonesia Serikat (Jakarta) di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (Yogyakarta) pada Kabinet Susanto dan Kabinet Halim. Pada masanya Kebijakan yang dilakukan ditujukan kearah usaha memperbaiki ekonomi rakyat. Kebijakan moneter yang ditetapkan adalah pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tetap separuh. Separuh sebagai alat pembayaran dan bagian lainnya dapat ditukar dengan obligasi negara. Kebijakan ini dinamakan Gunting Sjafruddin.

Pada masa Kabinet Natsir, ia dipercaya kembali sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan yang dilakukan adalah perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda kearah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonom (sistem ekonomi gerakan banteng). Selain itu dilakukan pula kebijakan di bidang industri dengan sasaran pabrik semen, pemintalan, karung, dan penanaman modal asing.

1949 – 1950: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)

Pada masa kepemimpinannya, dalam rangka membiayai defisit anggaran dan mengatasi inflasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1950 tanggal 28 Maret 1950 tentang Surat-Surat Perbendaharaan. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan bilyet perbendaharaan (surat utang jangka pendek) untuk memperoleh dana jangka pendek dari masyarakat untuk membiayai defisit anggaran.

Kebijakan lain yang dilakukan adalah yaitu menggunting uang NICA dan Uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 keatas menjadi dua bagian sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RIS nomor PU-1 dan PU-2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus 1950 atau ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri kantor daerah yang telah ditentukan sampai dengan 16 April 1950. Jika melebihi batas waktu uang tersebut tidak berlaku lagi. Sedangkan Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Untuk pecahan Rp 2,50 ke bawah dan uang ORI tidak mengalami pengguntingan. Kebijakan ekonomi sanering ini dikenal oleh rakyat dengan istilah Gunting Syafruddin karena secara harfiah memang dilakukan pemotongan uang menjadi dua bagian.

Pada 28 September 1950 Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60. Hal ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) tentang penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan PBB. Pemerintah Indonesia juga mengajukan diri menjadi anggota IMF dan Bank Internasional untuk rekontruksi dan pembangunan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No 214988/PKN tanggal 17 Oktober 1950 dibentuk **Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri (membawahi Central Kantoor Voor de Comptabiliteit/CKC, Landkassen, dan Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri) dan Direktur Iuran Negara**.

Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri menjalankan wewenang ordonansering (melakukan pengujian terhadap tagihan kepada negara dari segi *rechmatigheid, wetmatigheid,* dan *doelmatigheid* yang dilakukan oleh *Treasury* yang sehari-hari dilaksanakan oleh CKC) dan bertugas menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

1950 – 1951: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Natsir

Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan UUD yang dikenal dengan UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Setelahnya pemerintah mengumumkan pembubaran RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menerapkan UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950. Pascabentuk negara RIS dibubarkan dan kembali ke NKRI, kabinet pertama yang membentuk NKRI adalah Kabinet Natsir dengan Moh. Natsir sebagai Perdana Menteri dan Syafruddin Prawiranegara kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Hal utama yang dilakukan dalam internal Departemen Keuangan adalah melakukan penyusunan anggaran untuk pertama kali oleh Biro Urusan Anggaran dan Biro Inpres Anggaran dari Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri, untuk pencairan belanja dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) terkait dokumen APBN yang menjadi dasar pengeluaran atas APBN yang telah diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Dalam kebijakan pemulihan perekonomian, Menteri Keuangan dibantu oleh gagasan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Sumitro Djojohadikusumo dengan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng atau diistilahkan sebagai *Sumitro Plan*. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Programnya adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia dengan memberikan kredit bagi para pengusaha yang bermodal lemah dengan harapan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Namun demikian, pada tanggal 21 Maret 1951 Kabinet Natsir didemisioner karena dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet Natsir kemudian mengundurkan diri dan digantikan dengan Kabinet Sukiman pada 26 April 1951.

halaman ini sengaja dikosongkan



Jusuf Wibisono

Menteri Keuangan
Kabinet Sukiman-Suwirjo
27 April 1951 s.d. 3 April 1952

Lahir di Magelang pada tanggal 28 Februari 1909. Lulus tahun 1928 di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan melanjutkan ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) di Bandung dan lulus tahun 1931. Melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtscoogeschool te Batavia*) di Jakarta. Tahun 1937 melanjutkan pendidikan di tempat yang sama dan mendapatkan gelar Mr. (*Meester in de Rechten*) pada tahun 1941.

Perjalanan karirnya di Kementerian Keuangan dirintis sejak diangkat menjadi Menteri Keuangan di era Kabinet Sukiman-Suwirjo. Kebijakan yang dilakukan adalah menasionalisasi *De Javasche* Bank menjadi Bank Sirkulasi. Pada tanggal 6 Desember 1951 disahkan Undang-Undang (UU) mengenai Nasionalisasi *De Javasche Bank* resmi menjadi milik Indonesia.

1951 – 1952: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Sukiman-Suwirjo

Pada masa kepemimpinannya dikeluarkan kebijakan tentang rencana nasionalisasi De Javasche Bank untuk pindah ke tangan Departemen Keuangan. Pada 26 Juni 1951, Dewan Menteri telah membicarakan dan menyetujui beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah antara lain mengenai Pembentukan Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank. Pada 13 Desember 1951, Undang-Undang Nasionalisasi De Javasche Bank telah disahkan oleh Pemerintah dan De Javasche Bank seluruhnya dikuasai oleh pemerintah dan Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Presiden Direktur menggantikan Dr. A. Houwink dan pada 15 Desember 1951 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.

Pada aspek organisasi di akhir tahun 1951, Menteri Keuangan mengadakan perubahan struktur organisasi Departemen Keuangan. **Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi ditempatkan di bawah koordinasi Direktur Iuran Negara**. Hal ini dilakukan agar memudahkan penerimaan negara. Beban defisit anggaran sebanyak 3 miliar rupiah pada 1952 ditambah sisa defisit anggaran sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah menambah beban perekonomian di Indonesia, menjadikan Kabinet Sukiman-Suwirjo berakhir.



Soemitro Djojohadikusumo

Menteri Keuangan
Kabinet Wilopo - Prawoto
3 April 1952 s.d. 30 Juli 1953

Lahir di Kebumen pada tanggal 29 Mei 1917. Menempuh pendidikan *Hogere Burger School* (HBS) dan lulus tahun 1935. Menempuh pendidikan Sarjana Muda di *Netherland School of Economics* dan dilanjutkan di Universitas Sorbonne, Paris. Gelar *Bachelor of Arts* (BA) didapatkan pada tahun (1938). Melanjutkan studi ekonominya kembali di Rotterdam dan mendapatkan gelar *Master of Arts* (MS) tahun 1940.

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak diangkat menjadi Menteri Keuangan di era Kabinet Wilopo-Prawoto (3 April 1952-30 Juli 1953). Kabinet Wilopo-Prawoto demisioner dan tanggal 30 Juli 1953 kembali menjadi Dekan di Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.

1952-1953: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Wilopo-Prawoto

Kabinet Wilopo-Prawoto dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952. Sumitro Djojohadikusumo, penggagas Sistem Ekonomi Benteng diangkat untuk menjadi Menteri Keuangan. Program Gerakan Benteng yang dimulai pada April 1950, selama 3 tahun berhasil memberikan bantuan kredit pada 700 perusahaan bangsa Indonesia, meskipun pada akhirnya tujuan dari program ini tidak tercapai. Pada 31 Juli 1952, Soemitro mendirikan kursus jabatan Ajun Akuntan yang meliputi Ajun Akuntan Negara dan Ajun Akuntan Pajak bagi para pegawai Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 167941/UP tanggal 31 Juli 1952.

Pada masa kepemimpinan, peristiwa penting di bidang keuangan dan moneter adalah mulai dirintisnya pengaturan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta diedarkannya uang kertas pecahan bernilai Rp 1,00 dan Rp 2.5,00 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Prof. Dr Soemitro Djojohadikusumo. Pencetakan uang ini dilakukan oleh Perusahaan Negara Arta Yasa di bawah naungan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Dalam perjalanannya Kabinet Wilopo-Prawoto mengalami berbagai kendala, jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, selain kondisi politik dalam negeri yang meliputi gerakan-gerakan kedaerahan yang merupakan benih perpecahan, antara lain peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera dan masalah ketidakseimbangan alokasi keuangan pusat dan daerah yang terjadi di Sulawesi. Masalah-masalah tersebut yang menyebabkan perpecahan di tubuh kabinet, sehingga mengakibatkan kabinet Wilopo-Prawoto demisioner.



Ong Eng Die (Wang Yong Li)

Menteri Keuangan
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
30 Juli 1953-12 Agustus 1955

Lahir di Gorontalo pada tanggal 20 Juni 1910. Meraih gelar Master di Fakultas Ekonomi *Amsterdam University* pada 1940 kemudian melanjutkan studinya dan memperoleh gelar Doktor Ph.D pada tahun 1943. Pada tahun 1945 ia kembali ke Indonesia dan bekerja di Bank Pusat Indonesia di Yogyakarta. Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak ditunjuk menjadi Menteri Muda Keuangan bersama Menteri Keuangan A.A. Maramis pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin I. Ong Eng Die adalah salah satu penasehat ekonomi Delegasi Indonesia pada saat perundingan Renville. Ong Eng Die ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Pada masanya kebijakannya difokuskan berdasarkan kepentingan politik Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam menghadapi Pemilu 1955. Kebijakan yang diambil sebagai Menteri Keuangan dan sekaligus sebagai Gubernur Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan adalah untuk menyokong dana partai PNI. Semua dana kementerian diperintahkan untuk disimpan di Bank Umum Nasional dan merombak personalia dana administrasi kementerian terutama yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian.

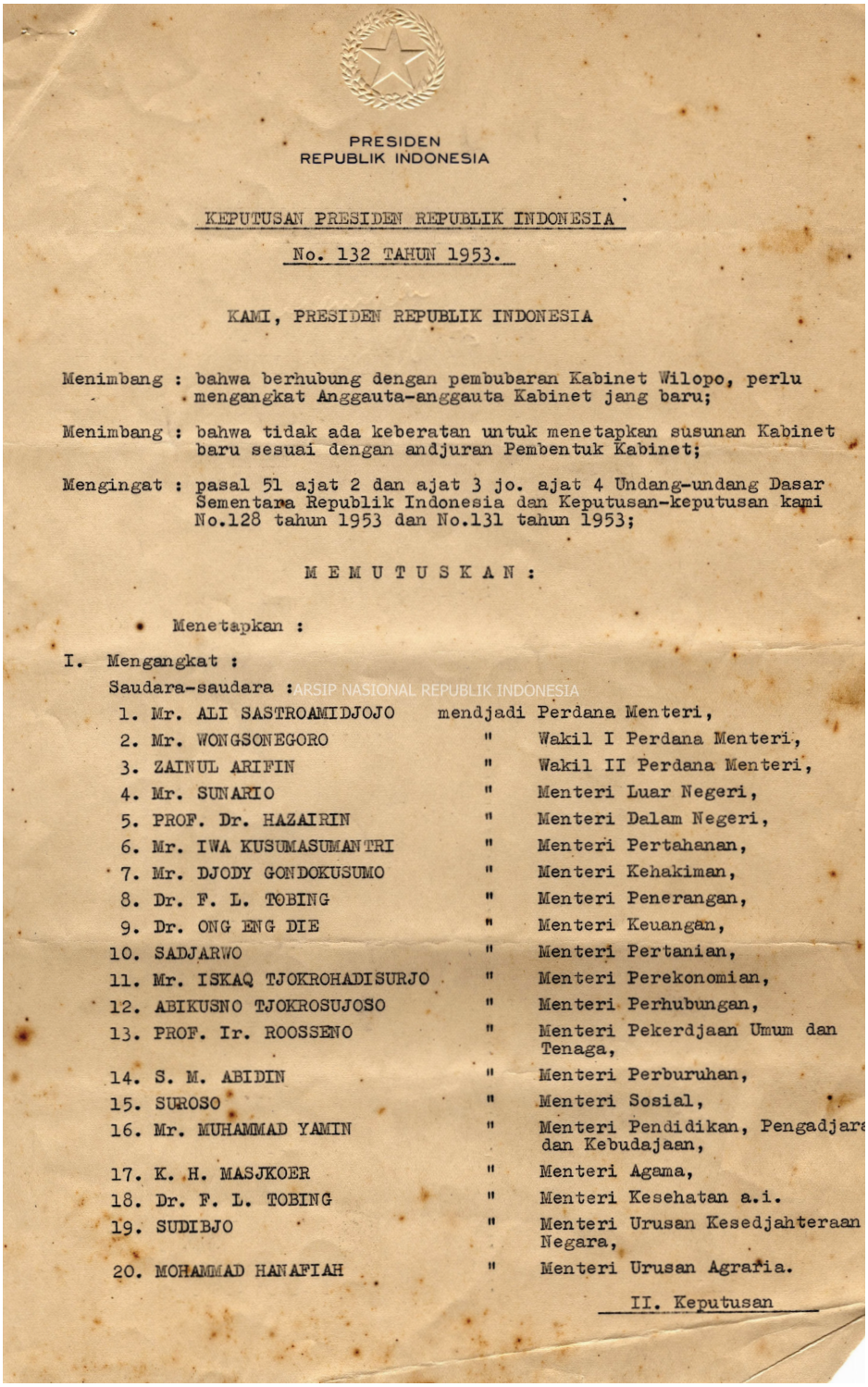
1953-1955: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuklah Ali Sastroamidjoyo yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Prestasi yang berhasil dicapai adalah persiapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955 dan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955. Sedangkan kendala yang riskan yang dihadapi adalah keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala yang membahayakan.

Pada waktu ini di Indonesia terjadi inflasi nilai tukar rupiah dengan nilai resmi 24,6 % menjadi 44,7 %. Keadaan ini berimbas langsung pada eksportir dari Jawa sehingga mendorong terjadinya peningkatan penyelundupan, kemiskinan, dan kelaparan semakin tinggi. Maka dari itu prioritas utama dari Kabinet Ali Sastroamidjoyo I ini adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah kala itu menggelorakan ekonomi nasional dengan memberikan kredit pada pengusaha nasional. Walaupun ada Ong Eng Die yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Ali Sastroamidjojo I, kebijakan ekonomi didominasi oleh Sumitro, Sjafruddin, Hatta, dan Djuanda.

Pada masanya, Ong dan Menteri Urusan Ekonomi secara terang-terangan menggunakan sistem lisensi impor untuk membeli dukungan politik. Termasuk salah satunya perusahaan importir kertas baru, Inter Kertas. Ong Eng Die juga melakukan perombakan dana administrasi Departemen terutama yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian dan juga mengeluarkan kebijakan agar semua dana Departemen di simpan di Bank Umum Nasional, dengan tujuan untuk menyokong dana partai (PNI) dalam persiapan menghadapi Pemilu 1955. Kebijakan-kebijakan Ong Eng Die mendapat tantangan keras dari partai politik lain yang menyebabkan terjadi keretakan dalam kabinet, sehingga memaksa Ali Sastroamidjojo untuk mengembalikan mandatnya pada Presiden pada 24 Juli 1955.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 132 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan pembubaran Kabinet Wilopo, perlu mengangkat Anggauta-anggauta Kabinet jang baru;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menetapkan susunan Kabinet baru sesuai dengan andjuran Pembentuk Kabinet;

Mengingat : pasal 51 ajat 2 dan ajat 3 jo. ajat 4 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan-keputusan kami No.128 tahun 1953 dan No.131 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat :

Saudara-saudara :

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1.	Mr. ALI SASTROAMIDJOJO	mendjadi	Perdana Menteri,
2.	Mr. WONGSONEGORO	"	Wakil I Perdana Menteri,
3.	ZAINUL ARIFIN	"	Wakil II Perdana Menteri,
4.	Mr. SUNARIO	"	Menteri Luar Negeri,
5.	PROF. Dr. HAZAIRIN	"	Menteri Dalam Negeri,
6.	Mr. IWA KUSUMASUMANTRI	"	Menteri Pertahanan,
7.	Mr. DJODY GONDOKUSUMO	"	Menteri Kehakiman,
8.	Dr. F. L. TOBING	"	Menteri Penerangan,
9.	Dr. ONG ENG DIE	"	Menteri Keuangan,
10.	SADJARWO	"	Menteri Pertanian,
11.	Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO	"	Menteri Perekonomian,
12.	ABIKUSNO TJOKROSUJOSO	"	Menteri Perhubungan,
13.	PROF. Ir. ROOSSENO	"	Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
14.	S. M. ABIDIN	"	Menteri Perburuhan,
15.	SUROSO	"	Menteri Sosial,
16.	Mr. MUHAMMAD YAMIN	"	Menteri Pendidikan, Pengadjara dan Kebudajaan,
17.	K. H. MASJKOER	"	Menteri Agama,
18.	Dr. F. L. TOBING	"	Menteri Kesehatan a.i.
19.	SUDIBJO	"	Menteri Urusan Kesedjahteraan Negara,
20.	MOHAMMAD HANAFIAH	"	Menteri Urusan Agraria.

II. Keputusan

Gambar 1 Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1953

Sumber :

sipuu.setkab.go.id

halaman ini sengaja dikosongkan



Soemitro Djojohadikusumo

Menteri Keuangan
Kabinet Burhanuddin Harahap
12 Agustus 1955 s.d. 24 Maret 1956

Dipercaya kembali sebagai Menteri Keuangan Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa ini banyak terjadi masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi pada pejabat tinggi yang dilakukan oleh Polisi Militer. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan terjadinya persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) pada tanggal 7 Januari 1956. Tujuannya untuk melepaskan keterikatan ekonomi dengan Belanda.

Selama menjabat sebagai pegawai pemerintah, berbagai tanda penghargaan diperolehnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti Bintang Mahaputra Adipradana (II), Panglima Mangku Negara, Kerajaan Malaysia, *Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elephant*, *First Class* dari Kerajaan Thailand, *Grand Cross of the Crown* dari Kerajaan Belgia serta yang lainnya dari Republik Tunisia dan Prancis. Selain itu ia telah menulis 130 buku dan makalah dalam bahasa Inggris dalam kurun waktu 1942 -1994.

1955-1956: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Burhanudin Harahap

Dengan dikembalikannya mandat Kabinet Ali Sastroamidjojo, dibentuk Kabinet Burhanuddin Harahap berdasarkan Surat Keputusan Wakil Presiden Nomor 141 tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955. Untuk kedua kalinya Soemitro Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan yang dilakukan adalah melancarkan kampanye anti korupsi dan langsung melakukan pemberantasan korupsi. Kebijakan melawan korupsi ini dilakukan untuk memperbaiki kembali keadaan yang tak sehat dalam masyarakat, dan juga dalam kalangan pemerintah sebagai akibat dari tindakan korupsi. Keberhasilan kebijakan lainnya yaitu melaksanakan pemilihan umum, menyelesaikan masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi, serta perjuangan pengembalian Irian Barat. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 dan menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda dilakukan secara sepihak oleh pemerintah RI setelah dilakukan perundingan Finansial dan Ekonomi (Finek) di Belanda pada 17 Januari 1956.



Jusuf Wibisono

Menteri Keuangan
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
24 Maret 1956 s.d. 9 April 1957

Jusuf Wibisono untuk kedua kalinya dipercaya sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Ali II). Kebijakan yang dilakukan untuk menyukseskan program Kabinet Ali II di bidang ekonomi keuangan yaitu dengan memberi kuasa pada bank-bank swasta nasional yang dianggap mampu untuk memberi kredit pada pengusaha-pengusaha nasional dengan jaminan dari pemerintah. Selain itu, ia juga mengusahakan peningkatan mutu serta kesejahteraan para pegawai negeri dengan jalan merencanakan rasionalisasi dalam kalangan pegawai negeri dan melakukan penghematan pengeluaran negara. Kebijakan ini lebih dikenal dengan "pemribumian perekonomian".

1956-1957: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II dibentuk setelah adanya Pemilihan Umum. Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1956 tanggal 24 Maret 1956 dengan Menteri Keuangan dijabat oleh Jusuf Wibisono. Program kerjanya adalah Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Lima Tahun, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Program kabinet ini disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut, perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, serta mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi masyarakat berdasarkan kepentingan rakyat. Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden karena dianggap sebagai titik tolak dari periode *planning and investment* yang menghasilkan pembatalan seluruh perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei 1956 sesuai dengan Keputusan Konferensi Asia Afrika.

Program di bidang ekonomi–keuangan, Jusuf Wibisono sebagai Menteri Keuangan mendorong agar pemerintah memperkuat kedudukan pengusaha nasional dengan cara memberi kredit murah dan lancar, mengingat selama itu pengusaha kecil sukar sekali mendapatkan kredit dari bank-bank pemerintah. Perdana Menteri Ali mulai melakukan terobosan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang dapat melindungi perusahaan nasional yang dalam pelaksanaannya, dengan Menteri Keuangan ditunjuk sebagai penanggung jawab program tersebut. Bank-bank swasta nasional yang dianggap bonafid diberikan kuasa untuk memberi kredit pada pengusaha-pengusaha nasional dengan jaminan dari Departemen Keuangan.

Pada aspek organisasi dan SDM, yang dilakukan pada Departemen Keuangan adalah pembentukan **Akademi Pajak** berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 213812/UP pada 4 Oktober 1956. Hal ini dilakukan Jusuf Wibisono, untuk mendapatkan para pegawai pajak yang kompeten. Akademi ini berubah menjadi **Akademi Pajak dan Pabean (AP2)** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 248621/UP tanggal 25 November 1957. Tetapi pada akhirnya akademi ini dibubarkan berdasarkan surat Kepala Biro Koordinasi Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan nomor 4530/BKPT tanggal 5 Oktober 1959.

Salah satu kebijakan Menteri Keuangan yang mendapat tantangan keras adalah kebijakan untuk meningkatkan mutu serta kesejahteraan para pegawai negeri di samping juga untuk penghematan pengeluaran Negara dengan jalan merencanakan rasionalisasi dalam kalangan pegawai negeri. Sebanyak 30 % pegawai negeri terkena rasionalisasi dengan menerima gaji 80% tiap bulannya selama lima tahun. Hal ini dilakukan Menteri Keuangan dengan tujuan efisiensi. Kebijakan ini menimbulkan berbagai tuntutan dari daerah kepada Presiden Soekarno yang berujung diberhentikannya Jusuf Wibisono sebagai Menteri Keuangan pada 9 Januari 1957 dan digantikan oleh Djuanda (Menteri Perancang Nasional) sebagai Menteri Keuangan ad interim sesuai dengan Keputusan Presiden RI nomor 3 tahun 1957 tanggal 10 Januari 1957. Tidak lama setelahnya Kabinet Ali menyerahkan mandatnya pada 14 Maret 1957.

halaman ini sengaja dikosongkan



Soetikno Slamet

Menteri Keuangan
Kabinet Djuanda/ Karya
9 April 1957 s.d. 10 Juli 1959

Soetikno Slamet, lahir di Karanganyar, Kebumen, dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Ekonomi. Selain itu beliau juga tergabung dalam pembentukan Panitia Nasionalisasi *De Javasche* Bank tanggal 19 Juni 1951. Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak diangkat sebagai Menteri Keuangan masa Kabinet Djuanda/Karya. Langkah awal sebagai Menteri Keuangan adalah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan tanggal 15 November s.d 4 Desember 1957. Hasilnya tersusun Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Selain menjadi Menteri Keuangan pada zaman Presiden Soekarno (1957 – 1959), ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (1959 – 1960) serta Direktur Eksekutif IMF (1961 – 1962) dan World Bank.

1957-1959: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Djuanda/ Karya

Dengan diserahkannya mandat Kabinet Ali II, melalui Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1957 tanggal 9 April 1957 Soekarno membentuk kabinet baru untuk menggantikan Kabinet Ali dengan menunjuk Djuanda sebagai pemimpin kabinet. Kabinet Djuanda dilantik pada 9 April 1957 dan lebih cenderung memilih para menterinya berdasarkan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tugas berat terutama untuk menghadapi pergolakan daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat, dan menghadapi keadaan ekonomi serta keadaan keuangan yang buruk. Djuanda menyusun program 5 pasal yang disebut Panca Karya, sehingga kabinet ini dinamakan juga Kabinet Karya.

Kendala paling besar yang dihadapi oleh Kabinet Djuanda disebabkan oleh masalah pendanaan dimana pos-pos terbesar ada pada biaya penumpasan pemberontakan PRRI. Menteri Keuangan Soetikno Slamet pada masa ini mengungkapkan bahwa pendapatan negara berkurang karena terjadinya barter dan penyelundupan di daerah sehingga menyebabkan defisit negara yang besar. Hal ini juga menyebabkan Jawatan Pajak ditarik langsung di bawah koordinasi Menteri Keuangan.

Pada aspek organisasi dan SDM, setelah Akademi Pajak dan Pabean dibubarkan, Departemen Keuangan tetap mengusahakan agar menyelenggarakan suatu perguruan tinggi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli keuangan negara. Dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 175402/UP/X tanggal 31 Desember 1959 berdirilah **Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN).** STIKN mempunyai 4 jurusan yaitu; jurusan Pajak Umum, Bea dan Cukai, Kebendaharaan Umum, dan Akuntansi, dengan lama pendidikan 5 tahun yang meliputi 3 tingkat yaitu pendidikan persiapan, pendidikan umum, dan pendidikan keahlian. Pada akhir pendidikan mahasiswa yang berhasil lulus mendapatkan ijazah yang menggunakan gelar Sarjana. Selain itu didirikan pula Kursus Thesauri Negara berdasarkan Menteri Keuangan No. 2040R/UP tanggal 7 November 1958.

Dalam perjalanannya, Kabinet Djuanda juga menghadapi pertentangan politik dan ideologi. Wakil-wakil rakyat yang telah bersidang sejak 10 November 1956 sampai Januari 1959, mengalami

masalah yang sulit terutama dalam hal yang sangat prinsip yaitu ideologi negara. Pada 19 Februari 1959, Presiden mengemukakan konsepsinya di dewan Menteri setelah mendapatkan gagasan dari PM Djuanda bahwa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin harus dilaksanakan dalam rangka kembali ke UUD 1945.

Untuk merealisasi gagasan tersebut, pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya, yaitu tidak berlakunya UUDS 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya Konstituante, dibentuknya MPRS (Penpres Nomor 2 Tahun 1959), dan DPA Sementara (Penpres Nomor 3 Tahun 1959). Pada saat yang sama Presiden Soekarno meluncurkan "Demokrasi Terpimpin" dan "Ekonomi Terpimpin", mengadopsi "sosialisme ala Indonesia" dan menekankan pembangunan kepribadian Indonesia. Era Demokrasi Terpimpin membuat adanya perubahan sistem kepemerintahan. Presiden akan berperan sebagai kepala pemerintahan di samping kepala negara sehingga Perdana Menteri tidak diperlukan lagi, sehingga pada 6 Juli 1959 PM Djuanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

halaman ini sengaja dikosongkan



Djuanda Kartawidjaja

Menteri Keuangan
Kabinet Kerja I
10 Juli 1959 s.d. 18 Februari 1960
Kabinet Kerja II
18 Februari 1960 s.d. 1 Juli 1960

Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Meraih gelar Insinyur/ Sarjana dari *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (THS) pada 1993.

Menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Kerja I dengan didampingi oleh R.M. Notohamiprodjo sebagai Menteri Muda Keuangan. Kebijakan yang dilakukan adalah menghilangkan nilai mata uang Rp1000 (bergambar gajah) dan Rp500 (bergambar macan). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp500 dan Rp1000. Sanering sebesar 10% terhadap kedua nilai mata uang tersebut mengakibatkan terjadinya kepanikan dan kekacauan di masyarakat yang berusaha membelanjakan dan menukarkan kedua mata uang tersebut.

Pada awal tahun 1960-an, pengeluaran anggaran pemerintah semakin besar, terutama dalam pembiayaan proyek pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan uang rupiah baru yang nilainya diciutkan. Nilai Rp1000 (uang lama) menjadi Rp100 (uang baru). Di samping itu terjadi keguncangan pasar di luar negeri yang mengakibatkan kemerosotan penerimaan devisa. Akibat kebijakan sanering belum dapat menyelesaikan ekonomi Indonesia maka pada tanggal 1 Juli 1960, Menteri Keuangan Djuanda digantikan oleh RM Notohamiprodjo.

Selain itu Djuanda dikenal sebagai Menteri Marathon karena dari tahun 1946 sampai tahun 1963, ia menjabat sekali sebagai Menteri Muda, 14 kali sebagai Menteri, dan sekali menjabat sebagai Perdana Menteri. Sumbangsih Djuanda terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda pada tahun 1957.

1959 – 1960: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Kerja I & Kabinet Kerja II

Pada era Demokrasi Terpimpin pada bidang ekonomi dipraktekkan sistem ekonomi Terpimpin, Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian terpusat. Tanggal 9 Juli 1959 Presiden membentuk Kabinet Kerja dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja yang meliputi; Mencukupi kebutuhan sandang pangan; Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, dan Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat). Dalam Kabinet Kerja Djuanda Kartawidjaja yang semula sebagai Perdana Menteri ditunjuk menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan didampingi RM. Notohamiprodjo sebagai Menteri Muda Keuangan. Pada era Djuanda dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai yang cakap dalam bidang keuangan serta pelimpahan tugas administrasi keuangan negara dalam rangka pelaksanaan ICW, melalui surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 28158/UP/X tanggal 7 April 1960 dilakukan penguatan organisasi Kursus Thesauri Negara menjadi **Akademi Thesauri Negara**.

Kebijaksanaan ekonomi terpimpin dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan perekonomian yang memburuk. Sejak awal 1950-an, anggaran negara selalu mengalami defisit dikarenakan terbatasnya pendapatan perpajakan dan tingginya tekanan belanja terutama untuk gaji tentara dan pegawai negeri akibat membengkaknya birokrasi. Implikasi ekonomi dari Konferensi Meja Bundar semakin menambah berat kondisi keuangan negara, terutama terkait jaminan terus beroperasinya Belanda

secara luas di Indonesia dan pengambilalihan utang pemerintah Belanda sebelum perang sekitar 4,3 miliar Gulden.

Langkah yang ditempuh Presiden Soekarno untuk mengatasi inflasi adalah dengan cara melakukan devaluasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Kebijakan devaluasi dengan cara menurunkan nilai mata uang Rp1000 (bergambar gajah) yang diubah menjadi Rp100 dan Rp500 (bergambar macan) diubah menjadi Rp50 sedangkan mata uang seratus rupiah ke bawah tidak terkena devaluasi. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya diatas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 6/1959 yang isi pokoknya yaitu ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1950. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun kebijakan ini tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi yang terjadi.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 untuk membendung laju inflasi. Tujuannya adalah mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki bidang keuangan dan perekonomian. Akan tetapi kebijakan ini justru berakibat merosotnya penerimaan negara dan nilai mata uang rupiah dan akhirnya pemerintah melakukan likuiditas terhadap semua sektor pemerintah maupun swasta. Di saat yang sama pemerintah tidak mampu menekan pengeluarannya yang terus meningkat. Hal ini dikarenakan mulai tahun 1960, kebutuhan anggaran pemerintah untuk proyek-proyek politik semakin meningkat akibat isu konfrontasi yang terus dilakukan dengan Belanda dan Malaysia. Hal ini juga disebabkan oleh besarnya pengeluran pemerintah untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo) dan Conference of the Emerging Forces (Conefo). Menteri Keuangan Djuanda pun digantikan oleh seorang Tokoh Asuransi Jiwa Bersama, Notohamiprodjo.

halaman ini sengaja dikosongkan



RM. Notohamiprodjo

Menteri Keuangan
Kabinet Kerja II
1 Juli 1960 s.d. 6 Maret 1962
Kabinet Kerja III
6 Maret 1962 s.d 13 November 1963

Lebih dikenal sebagai tokoh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Tahun 1952, Bumiputera berada di bawah kendali kepemimpinannya sampai Kantor Pusat Bumiputera berpindah dari Yogyakarta ke Jakarta pada tahun 1958.

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak dipercaya menjabat sebagai Menteri Muda Keuangan bersama Menteri Keuangan Djuanda Kartawidjaja pada Kabinet Kerja I. Pada masa Kabinet Kerja II dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Pada Masa Kabinet Kerja III terjadi *regrouping* menteri yaitu penggabungan beberapa menteri dalam satu struktur. Hal ini menyebabkan Bank Sentral menjadi setingkat Kementerian. Di bidang keuangan dipecah menjadi 3 bagian, RM. Notohamiprodjo tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan melainkan sebagai Wakil Menteri Pertama dan Koordinator Bidang Keuangan dan berperan sebagai Menteri Urusan Perdagangan, Pembiayaan, dan Pengawasan (P3). Di bagian lain Arifin Harahap menjabat sebagai Menteri Urusan Anggaran Negara, dan Soemarno menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Kebijakan yang dilakukan adalah devaluasi terhadap mata uang asing sebesar Rp11,40 untuk setiap dollar Amerika. Selain itu beliau yang menandatangani uang kertas pemerintah pecahan Rp1 yang diterbitkan 1 Mei 1963 dan pecahan Rp2½ yang diterbitkan 15 Oktober 1963.

Selanjutnya RM. Notohamiprodjo menjabat sebagai Menteri Penasehat Presiden untuk Pengerahan Dana dan Kekuatan masa Kabinet Kerja IV dan Kabinet Dwikora.

1960-1962: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Kerja II

Kebijakan utama diawal kepemimpinannya adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang menyatakan Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

Untuk kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, perlu segera diurus. Untuk melakukan pengurusan piutang negara diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (PPUN). Anggota panitia terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Angkatan Darat dan Pejabat Lainnya yang dianggap perlu. PPUN dibentuk oleh Menteri Pertama dengan KEP Nomor 454/MP/1961. PPUN bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menciptakan kondisi stabilisasi ekonomi ternyata tidak berhasil menghentikan kemerosotan ekonomi waktu itu, bahkan pada tahun 1961-1962 harga-harga telah naik sebesar 180%, tiga kali lipat dari harga yang sebelumnya. Sampai tahun 1962, inflasi menunjukkan di angka 154.40% naik dua kali lipat dari 1961 (76.74%) dan defisit anggaran negara sebesar 63%.

Seiring terjadinya Perang Dingin antara dua blok kekuatan ekonomi dan politik internasional, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, Presiden Soekarno sebagai penggagas utama bersama pemimpin negara-negara bekas jajahan lainnya mendirikan Gerakan Non Blok pada 16 September 1961. Peran Indonesia dengan Gerakan NonBlok itu membuat keinginan AS mendekati Indonesia melalui IMF. Amerika Serikat menggunakan IMF sebagai alat untuk melobi Indonesia agar bisa bergabung dengan kekuatan blok Amerika Serikat. Dengan alasan politis seperti itu ditambah buruknya performa ekonomi Indonesia. Amerika Serikat melakukan lobi kepada pemerintah Indonesia melalui sejumlah bantuan atau utang luar negeri.

Pada 1962, IMF mengirimkan delegasinya ke Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan finansial dan kerjasama. Pemerintah Indonesia ketika itu menyetujui proposal program stabilisasi IMD, kemudian AS menyediakan utang sebesar 400 juta dollar AS. Dalam tiga bulan tahun 1962, indeks biaya hidup naik 70 persen bila dibandingkan indeks biaya hidup tahun 1960. Pemerintah bersama tim dari IMF kemudian menyusun program stabilitas ekonomi.

1962-1963: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Kerja III

Untuk memudahkan koordinasi agar lebih terpusat, Pemerintah melakukan *reshuffle* kabinet dengan melakukan *Regrouping* Menteri pada masa Kabinet Kerja III. Kompartimen Keuangan dijabat oleh Wakil Menteri Pertama yang membawahi tiga Menteri, yaitu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (P3), Menteri Urusan Anggaran Negara, dan Menteri Urusan Bank Sentral. Notohamiprodjo yang menjabat sebagai Wakil Pertama Kompartimen Keuangan sekaligus menjabat sebagai Menteri Urusan P3. Menteri Urusan P3 menjalankan fungsi perbendaharaan negara yang memiliki kantor daerah yang terdiri dari :

a. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN),
b. Kantor Kas Negara (KKN),
c. Kantor Pengawas Kas Negara,
d. Kantor Daerah Perjalanan, dan
e. Kantor Pusat Pembayaran Pensiun

untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan dengan kantor daerah dibentuklah Inspektorat Perbendaharaan Negara (IPBN). Selain perbendaharaan negara, Menteri Urusan P3 membawahi:

a. Biro Perjalanan,
b. Perpajakan,
c. Bea Cukai, dan
d. Akuntansi Negara.

Pada 29 Maret 1963, Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Enonomi yang berlandaskan Manifesto Politik 1960 dengan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) 1961-1969. Deklarasi Ekonomi (Dekon) ini dibentuk dengan tujuan membangun kembali ekonomi Indonesia. Dekon dimaksudkan untuk mengeluarkan kebijaksanaan baru dan menghapuskan hampir seluruh peraturan dan undang-undang di bidang ekonomi. Prioritas pembangunan ekonomi jangka pendek Dekon adalah pemenuhan sandang dan pangan. Dengan adanya Dekon ini, pada departemen dilakukan perubahan organisasi yaitu:

a. Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara menjadi Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara

b. Jawatan Pajak Hasil Bumi menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi

c. Jawatan Akuntan Negara menjadi Direktorat Akuntan Negara, dan

d. Jawatan Perjalanan menjadi Direktorat Perjalanan

yang langsung berada di bawah Menteri Anggaran Negara.

Setahun kemudian Jawatan Pajak juga diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada di bawah pimpinan pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Pada tahun ini di bentuk pula Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 32/BP/Akademi/1963 tanggal 30 September 1963, yang merupakan perluasan dari kursus tinggi pengawasan keuangan.



Soemarno

Wakil Menteri Pertama/Koordinator Keuangan Sementara
Kabinet Kerja IV
23 November 1963 s.d. 27 Agustus 1964
Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan
Kabinet Dwikora I
27 Agustus 1964 s.d. 22 Februari 1966
Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan
Kabinet Dwikora II (Kabinet 100 Menteri)
24 Februari 1966 s.d. 28 Maret 1966
Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan Kabinet Dwikora III
27 Maret 1966 s.d. 25 Juli 1966

Soemarno memiliki berbagai pengalaman memimpin institusi pemerintahan di bidang moneter, ekonomi dan keuangan. Pada tanggal 26 Oktober 1960 ia dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pada masa Kabinet Kerja III, tepatnya tanggal 6 Maret 1962, Soemarno diangkat menjadi Menteri Urusan Bank Sentral. Kemudian pada masa pembentukan Kabinet Kerja IV tanggal 23 November 1963 , Soemarno diberhentikan dari Gubernur Bank Indonesia dan digantikan oleh Jusuf Muda Dalam. Kemudian Soemarno dipercaya untuk menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Pada masa kabinet ini, Soemarno menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan membawahi Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan, Menteri Urusan Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, dan Menteri Urusan Bank dan Modal Swasta. Pada masa ini pula Soemarno dianggap sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang pertama. Kemudian pada tanggal 22 Februari 1966 saat terbentuknya Kabinet Dwikora II atau sering disebut Kabinet 100 Menteri, Presiden Soekarno masih mempercayakan Soemarno sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Pada Kabinet Dwikora III, Menteri Soemarno mengepalai Departemen Keuangan merangkap sebagai Deputi Menteri di bawah Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Setelah Kabinet Dwikora III berakhir, Kabinet Ampera I hanya dipimpin oleh Presidium sampai Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967 sedangkan Menteri Keuangan yang sebelumnya dipegang oleh Soemarno digantikan oleh Frans Seda.

1963-1966: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II dan Kabinet Dwikora III

Pada masa pembentukan Kabinet Kerja IV tanggal 23 November 1963, Soemarno diberhentikan dari Gubernur Bank Indonesia dan digantikan oleh Jusuf Muda Dalam. Soemarno dipercaya untuk menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Pada masa kabinet ini, Soemarno menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan membawahi Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (PPP), Menteri Urusan Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, dan Menteri Urusan Bank dan Modal Swasta. Pada masa ini pula Soemarno dianggap sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang pertama sesuai Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1963.

Pada masa ini dilakukan pembentukan Kantor-Kantor Bendahara Negara/Kantor Bendahara Negara di dalamnya termasuk mengintegrasikan Kantor Pengawasan Kas Negara melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Nomor PKN/1/6/4 tanggal 22 Desember 1964.

Setelah Kabinet Kerja IV berakhir, pada Kabinet Dwikora I, Soemarno masih dipercaya sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan yang membawahi Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Iuran Negara, dan Menteri Urusan Perasuransian. Soemarno sempat bertukar posisi dengan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional (Uppenas) Soeharto Sastrosoeyoso pada perombakan Kabinet tanggal 21 Februari 1966.

Pada tanggal 22 Februari 1966 saat terbentuknya Kabinet Dwikora II atau sering disebut Kabinet 100 Menteri, Presiden Soekarno masih mempercayakan Soeharto Sastrosoeyoso sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dan Soemarno sebagai Menteri Uppenas. Pada Kabinet Dwikora II terjadi penambahan Gubernur Bank selain Bank Indonesia, JD Massie diangkat menjadi Gubernur Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada tanggal 27 Maret 1966 Kabinet disempurnakan lagi (Dwikora III) oleh Presiden Soekarno dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966 tentang Susunan Kabinet Jang Disempurnakan Lagi, pada masa ini Kabinet lebih banyak diserahkan pada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) atau Presidium/ kabinet inti. Presiden Soekarno menunjuk 6 orang Waperdam. Keenam Waperdam dan diketuai oleh Dr. Johammes Leimaena yang susunannya terdiri dari Waperdam bidang Umum yang dikepalai oleh Leimaena sendiri, Waperdam bidang Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi, Waperdam bidang Lembaga-Lembaga politik, Waperdam bidang Ekonomi – Keuangan dan Pembangunan, Waperdam bidang Pertahanan dan Keamanan, dan Waperdam bidang Sosial Politik.

Pada masa ini Waperdam bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan di kepalai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX yang bertugas mengatur kementerian-kementerian yang masing-masing kementerian membawahi Departemen yang dikepalai oleh Deputi Menteri. Pada Departemen Keuangan sendiri dikepalai oleh Menteri Soemarno, SH yang merangkap sebagai Deputi Menteri. Setelah Kabinet Dwikora III berakhir, dibentuk Kabinet Ampera I dipimpin hanya oleh Presidium sampai Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967, sedangkan Menteri Keuangan yang sebelumnya dipegang oleh Soemarno digantikan oleh Frans Seda.

halaman ini sengaja dikosongkan



Franciscus Xaverius Seda (Frans Seda)

Menteri Keuangan
Kabinet Ampera
25 Juli 1966 s.d. 6 Juni 1968

Franciscus Xaverius Seda, yang lebih dikenal dengan panggilan Frans Seda, lahir di Maumere, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 Oktober 1926. Ia menempuh pendidikan di Kolese Xaverius Muntilan dan HBS (*Hollandsche Burgerschool)* di Surabaya. Gelar sarjana ekonomi diraih dari Katolieke Economische Hogeschool, Tilburg, Nederland tahun 1956. Pada masa Presiden Soekarno, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perkebunan RI (1964-1966) saat usianya 38 tahun dan selanjutnya Menteri Pertanian (1966). Kemudian pada masa pemerintahan Soeharto, ia memegang jabatan sebagai Menteri Keuangan dalam keadaan keuangan Republik Indonesia yang mengkhawatirkan. Prestasi Frans Seda yang layak diapresiasi adalah bahwa Frans Seda mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil setelah didera inflasi hingga 650%, mengarahkan Indonesia kembali dalam pergaulan masyarakat internasional, menerapkan kesatuan penganggaran pemerintah pada Departemen Keuangan, serta menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang.

1966-1968: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Ampera

Pada tahun 1966, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, untuk menggantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dibentuk Kabinet Ampera melalui Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1966 tanggal 25 Juli 1966 (Keppres 163 Tahun 1966), Drs. Frans Seda dipercaya untuk memimpin Departemen Keuangan. Di awal kepemimpinannya Indonesia menghadapi keadaan ekonomi dengan inflasi 650% setahun. Dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, Frans Seda, sebagai Menteri Keuangan diandalkan untuk memutar haluan kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan yang dilakukan untuk melakukan stabilitas ekonomi adalah dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor Perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal. Di pundak Frans Seda mulai dilakukan pembenahan dalam anggaran, yang tadinya praktis segala urusan bekerja tanpa anggaran, kini diubah dengan bekerja berdasarkan anggaran berimbang. Pembelanjaan atau pengeluaran disesuaikan dengan anggaran penerimaan. Anggaran tahun 1967 dimulai dengan analisis dari keadaan ekonomi negara. Menteri Keuangan menyusun anggaran dimana pendapatan diproyeksikan dan disesuaikan dengan pengeluaran serta mulai dikenal dengan adanya pengeluaran rutin dan pembangunan.

1. 1966: Organisasi Departemen Keuangan

Pada tahun ini, untuk efisiensi dan kelancaran tugas-tugas dari Kabinet Ampera ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966 tanggal 1 Agustus 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-Departemen Kabinet Ampera (Keppres 170 Tahun 1966), termasuk di dalamnya mengatur struktur organisasi Departemen Keuangan.

Organisasi Departemen Keuangan sesuai dengan Keppres Nomor 170 Tahun 1966 tanggal 1 Agustus 1966 terdiri dari atas:

1) Sekretariat Djenderal;

2) Direktorat Djenderal Keuangan;

3) Direktorat Djenderal Iuran Negara;

4) Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan; dan

5) Panitya Urusan Piutang Negara.

Struktur pada halaman 260.

Transformasi Direktorat Djenderal Iuran Negara (DDIN) menjadi Direktorat Djenderal Padjak (DDP) dan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai (DDBT), dalam perkembangannya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Departemen Keuangan dilakukan penyempurnaan organisasi yaitu memecah DDIN menjadi DDP dan DDBT. Penyempurnaan organisasi ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 1966 tanggal 22 Agustus 1966 (Keppres 179 Tahun 1966) mengenai Penghapusan DDIN dari Departemen Keuangan, sehingga struktur organisasi Departemen Keuangan menjadi sebagai berikut:

1) Sekretariat Djenderal;

2) Direktorat Djenderal Keuangan;

3) Direktorat Djenderal Padjak;

4) Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai;

5) Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan; dan

6) Panitya Urusan Piutang Negara.

Struktur pada halaman 260.

Pembentukan Inspektorat Djenderal (Idjen), dalam rangka pembenahan aparatur pemerintah, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan fungsi Idjen Departemen. Pembentukan Institusi Idjen pada suatu Departemen pada saat itu dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/KEP/9/1966 tanggal 21 September 1966 dibentuk Idjen pada 8 (delapan) departemen termasuk Departemen Keuangan, sehingga organisasi Departemen Keuangan menjadi sebagai berikut:

1) Sekretariat Djenderal;

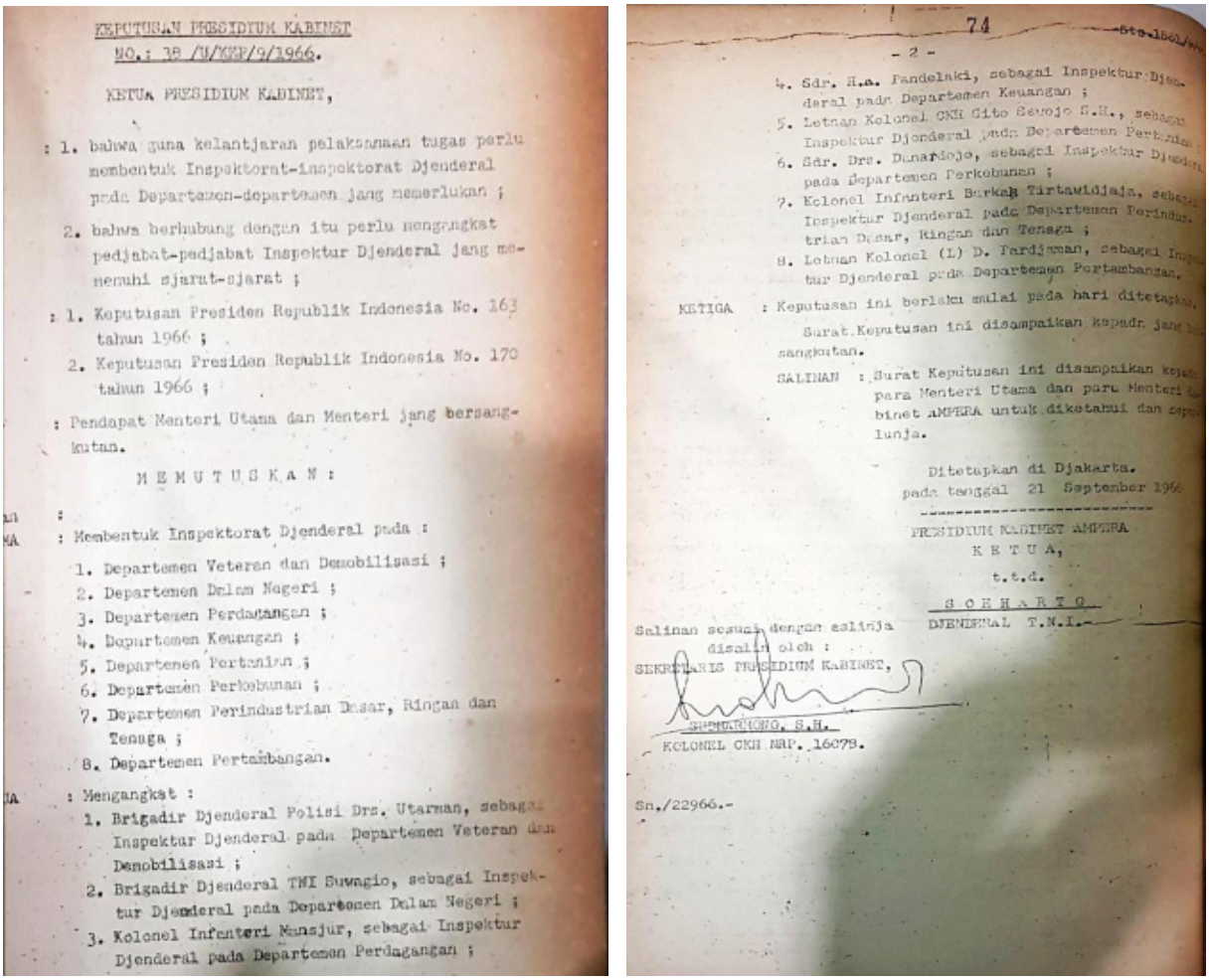
2) Inspektorat Djenderal;

3) Direktorat Djenderal Keuangan;

4) Direktorat Djenderal Padjak;

5) Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai;

6) Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan; dan



KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
NO.: 38 /U/KEP/9/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

: 1. bahwa guna kelantjaran pelaksanaan tugas perlu membentuk Inspektorat-Inspektorat Djenderal pada Departemen-departemen jang memerlukan ;
2. bahwa berhubung dengan itu perlu mengangkat pedjabat-pedjabat Inspektur Djenderal jang memenuhi sjarat-sjarat ;

: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;

: Pendapat Menteri Utama dan Menteri jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

:
: Membentuk Inspektorat Djenderal pada :
1. Departemen Veteran dan Demobilisasi ;
2. Departemen Dalam Negeri ;
3. Departemen Perdagangan ;
4. Departemen Keuangan ;
5. Departemen Pertanian ;
6. Departemen Perkebunan ;
7. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
8. Departemen Pertambangan.

: Mengangkat :
1. Brigadir Djenderal Polisi Drs. Utarman, sebagai Inspektur Djenderal pada Departemen Veteran dan Demobilisasi ;
2. Brigadir Djenderal TNI Suwagio, sebagai Inspektur Djenderal pada Departemen Dalam Negeri ;
3. Kolonel Infanteri Mansjur, sebagai Inspektur Djenderal pada Departemen Perdagangan ;

74

- 2 -

4. Sdr. H.a. Pandelaki, sebagai Inspektur Djenderal pada Departemen Keuangan ;
5. Letnan Kolonel CKH Gito Sewojo S.H., sebagai Inspektur Djenderal pada Departemen Pertanian ;
6. Sdr. Drs. Dunardjo, sebagai Inspektur Djenderal pada departemen Perkebunan ;
7. Kolonel Infanteri Berkah Tirtawidjaja, sebagai Inspektur Djenderal pada Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
8. Letnan Kolonel (L) D. Fardjaman, sebagai Inspektur Djenderal pada Departemen Pertambangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada para Menteri Utama dan para Menteri dalam Kabinet AMPERA untuk diketahui dan sepenuhnja.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 21 September 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Salinan sesuai dengan aslinja
disalin oleh :
SEKRETARIS PRESIDIUM KABINET,

SUPRAJITNO, S.H.
KOLONEL CKH NRP. 16079.

Sn./22966.-

Gambar 2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/KEP/9/1966 tanggal 21 September 1966.

Sumber: Arsip Sekretariat Negara

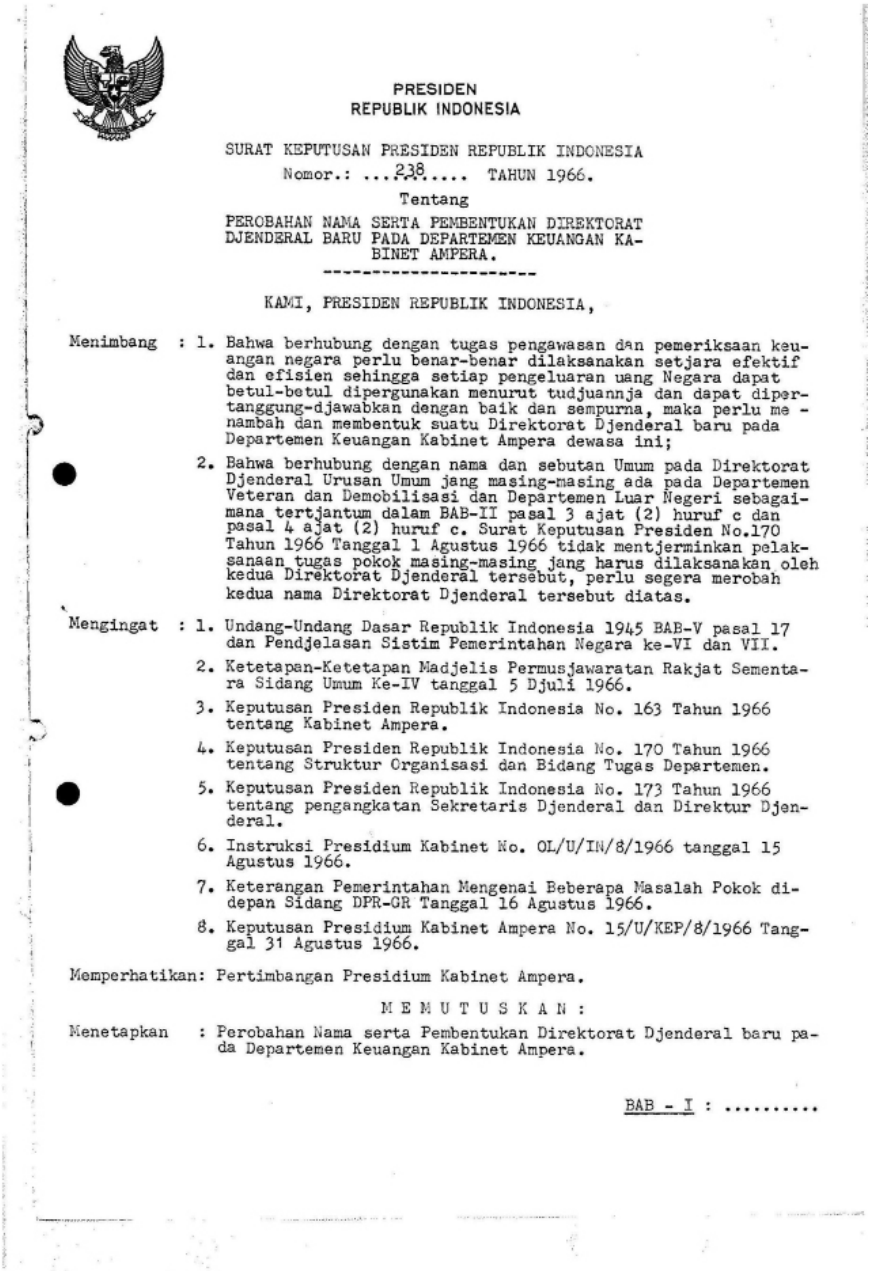
7) Panitya Urusan Piutang Negara.

Struktur pada halaman 260.

Transformasi Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan (DDUAP) menjadi Direktorat Djenderal Anggaran (DDA), bahwa dalam rangka pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera khususnya yang merupakan pra-kondisi untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, perlu adanya penyempurnaan dan penertiban di bidang administrasi, organisasi dan pembinaan departemen-departemen yang menjamin adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif dan efesien. Untuk itu ditetapkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 tanggal 3 November 1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen Kabinet (Keppres 75 Tahun 1966). Dengan ditetapkannya Keppres 75 Tahun 1966 terdapat perubahan Nomenklatur DDUAP menjadi DDA sebagaimana tertuang dalam Lampiran L.

Susunan Organisasi Departemen Keuangan menjadi terdiri dari:

1) Sekretariat Djenderal;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor.: ...238..... TAHUN 1966.

Tentang

PEROBAHAN NAMA SERTA PEMBENTUKAN DIREKTORAT DJENDERAL BARU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN KABINET AMPERA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara perlu benar-benar dilaksanakan setjara efektif dan efisien sehingga setiap pengeluaran uang Negara dapat betul-betul dipergunakan menurut tudjuannja dan dapat dipertanggung-djawabkan dengan baik dan sempurna, maka perlu me - nambah dan membentuk suatu Direktorat Djenderal baru pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera dewasa ini;

2. Bahwa berhubung dengan nama dan sebutan Umum pada Direktorat Djenderal Urusan Umum jang masing-masing ada pada Departemen Veteran dan Demobilisasi dan Departemen Luar Negeri sebagaimana tertjantum dalam BAB-II pasal 3 ajat (2) huruf c dan pasal 4 ajat (2) huruf c. Surat Keputusan Presiden No.170 Tahun 1966 Tanggal 1 Agustus 1966 tidak mentjerminkan pelaksanaan tugas pokok masing-masing jang harus dilaksanakan oleh kedua Direktorat Djenderal tersebut, perlu segera merobah kedua nama Direktorat Djenderal tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 BAB-V pasal 17 dan Pendjelasan Sistim Pemerintahan Negara ke-VI dan VII.

2. Ketetapan-Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Sidang Umum Ke-IV tanggal 5 Djuli 1966.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1966 tentang Kabinet Ampera.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966 tentang Struktur Organisasi dan Bidang Tugas Departemen.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 Tahun 1966 tentang pengangkatan Sekretaris Djenderal dan Direktur Djenderal.

6. Instruksi Presidium Kabinet No. OL/U/IN/8/1966 tanggal 15 Agustus 1966.

7. Keterangan Pemerintahan Mengenai Beberapa Masalah Pokok didepan Sidang DPR-GR Tanggal 16 Agustus 1966.

8. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 15/U/KEP/8/1966 Tanggal 31 Agustus 1966.

Memperhatikan: Pertimbangan Presidium Kabinet Ampera.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Perobahan Nama serta Pembentukan Direktorat Djenderal baru pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera.

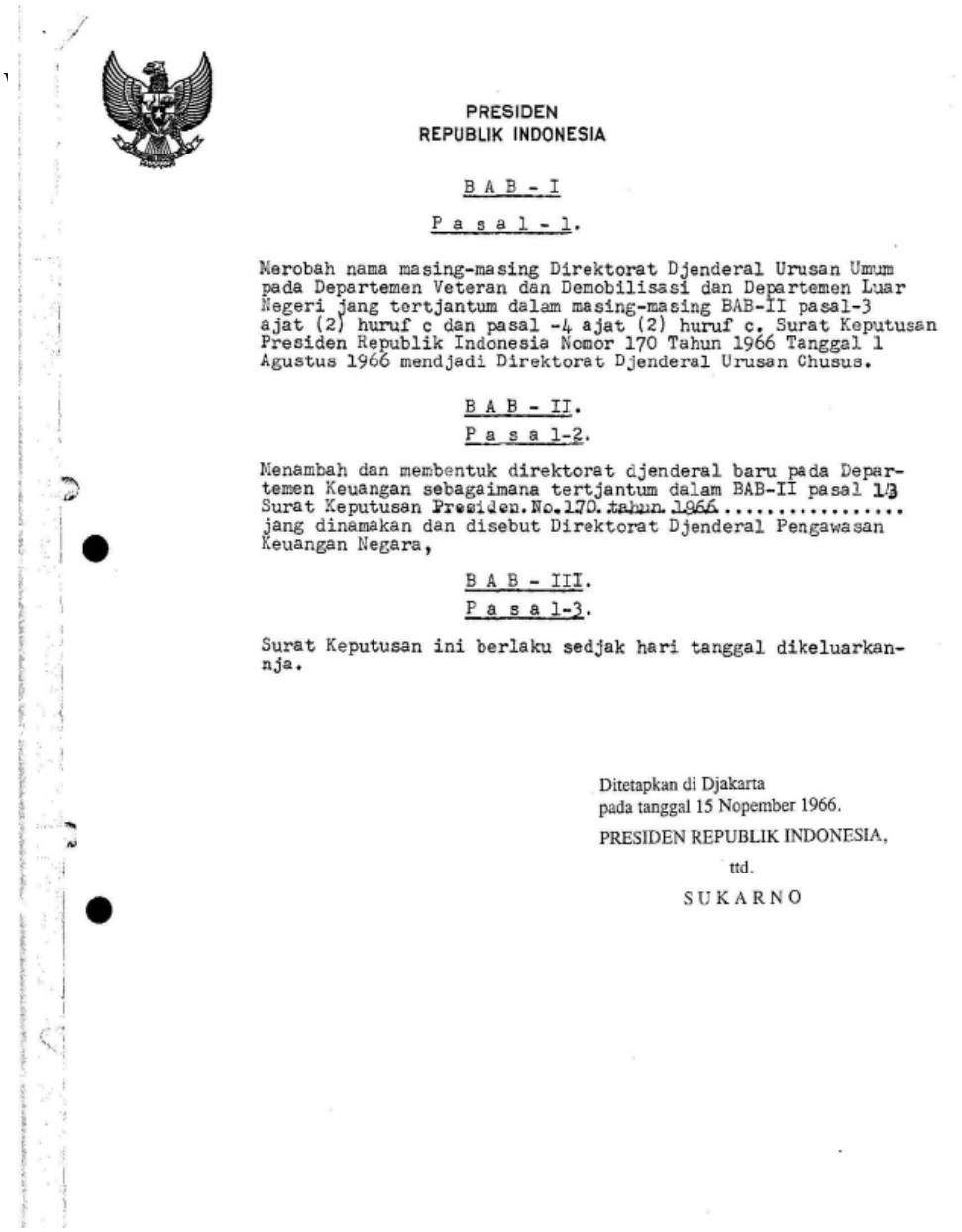
BAB - I : .....

Gambar 3. Keputusan Presiden No 238 Tahun 1966 Tanggal 15 November 1966

Sumber: jdih.setkab.go.id

2) Direktorat Djenderal Keuangan;
3) Direktorat Djenderal Padjak;
4) Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai;
5) Direktorat Djenderal Anggaran;
6) Inspektorat Djenderal; dan
7) Panitya Urusan Piutang Negara.

Struktur pada halaman 260.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

B A B - I

P a s a l - 1.

Merobah nama masing-masing Direktorat Djenderal Urusan Umum pada Departemen Veteran dan Demobilisasi dan Departemen Luar Negeri jang tertjantum dalam masing-masing BAB-II pasal-3 ajat (2) huruf c dan pasal -4 ajat (2) huruf c, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1966 Tanggal 1 Agustus 1966 mendjadi Direktorat Djenderal Urusan Chusus.

B A B - II.

P a s a l-2.

Menambah dan membentuk direktorat djenderal baru pada Departemen Keuangan sebagaimana tertjantum dalam BAB-II pasal 13 Surat Keputusan Presiden No.170 tahun 1966 ..... jang dinamakan dan disebut Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara,

B A B - III.

P a s a l-3.

Surat Keputusan ini berlaku sedjak hari tanggal dikeluarkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

Pembentukan Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan, bahwa setiap pengeluaran negara dipergunakan menurut tujuannya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan sempurna, maka diperlukan unit yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibentuk unsur pelaksana teknis baru pada Departemen Keuangan yaitu dengan dibentuknya Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan. Pembentukan Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1966 tanggal 15 November 1966 tentang Perobahan Nama Serta Pembentukan Direktorat Baru Pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera (Keppres 238 Tahun 1966). Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Keppres 75 Tahun 1966 dan Keppres 238 Tahun 1966, susunan organisasi Departemen Keuangan menjadi menjadi terdiri atas

1) Sekretariat Djenderal;
2) Direktorat Djenderal Anggaran;

3) Direktorat Djenderal Padjak;
4) Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai;
5) Direktorat Djenderal Keuangan;
6) Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara;
7) Inspektorat Djenderal; dan
8) Panitya Urusan Piutang Negara

(Struktur pada halaman 267)

Sekretariat Djenderal (Setjen) membawahi 8 (delapan) biro, yaitu **:**

a. Biro Organisasi dan Pembinaan;
b. Biro Pusat Kepegawaian;
c. Biro Keuangan Departemen;
d. Biro Administrasi dan Hubungan Antar Departemen;
e. Biro Penelitian (*Research*) dan Pengembangan;
f. Biro Hukum dan Perentjanaan;
g. Biro Pusat Pendidikan; dan
h. Biro Irian Barat.

Direktorat Djenderal Anggaran membawahi 4 (empat) unit eselon II yaitu:

a. Sekretariat Direktorat Djenderal Anggaran;
b. Direktorat Perentjanaan Anggaran;
c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran; dan
d. Direktorat Perbendaharaan Negara.

Direktorat Djenderal Padjak membawahi 5 (lima) unit eselon II yaitu:

a. Sekretariat Direktorat Djenderal Padjak;
b. Direktorat Padjak Langsung;
c. Direktorat Padjak Tidak Langsung;
d. Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan; dan
e. Direktorat Pembinaan Wilajah.

Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai membawahi 5 (lima) unit eselon II yaitu :

a. Sekretaris Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai;
b. Direktorat Pabean;

c. Direktorat Tjukai;

d. Direktorat Pemberantasan Penjelundupan; dan

e. Direktorat Perkapalan.

Direktorat Djenderal Keuangan membawahi 4 (empat) unit eselon II yaitu :

a. Sekretariat Direktorat Djenderal Keuangan;

b. Direktorat Moneter dan Perbankan;

c. Direktorat Perasuransian; dan

d. Direktorat Iuran Pembangunan Daerah.

Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara membawahi 5 (lima) unit eselon II yaitu

a. Sekretariat Direktorat Djenderal;

b. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara;

c. Direktorat Akuntan Negara;

d. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara; dan

e. Direktorat Perdjalanan.

Inspektorat Djenderal, terdiri atas beberapa Inspektur-Pembantu dan Bagian Tata Usaha.

Struktur pada halaman 262-266

2. 1967: Penataan Organisasi Departemen Keuangan

Pada tahun 1967, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya gerak aparatur Departemen Keuangan Menteri Keuangan mengajukan usulan penataan organisasi Departemen Keuangan kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera melalui Surat Menteri Keuangan Nomor D.15.1.2.39 tanggal 23 Mei 1967 hal Penjesuaian Lampiran L Keputusan Keppres 75 Tahun 1966 yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67 tanggal 23 Mei 1967 (Kep 57 Tahun 1967).

Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Anggaran (DDA) dilakukan dengan menambah 2 (dua) direktorat, yaitu membentuk Direktorat Tata Usaha Anggaran (Dit. TUA) dan menerima perpindahan Direktorat Perdjalanan dari Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara. Sekretaris DDA dirangkap oleh Direktur TUA untuk memudahkan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan DDA, sehingga Sekretariat pada DDA terbatas pada bentuk bagian saja (eselon III), bukan setingkat direktorat. Susunan Organisasi DDA menjadi terdiri dari atas:

a. Direktorat Perentjanaan Anggaran;

b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

c. Direktorat Tata Usaha Anggaran;

d. Direktorat Perbendaharaan Negara;

e. Direktorat Perdjalanan; dan

f. Sekretariat Direktorat Djenderal Anggaran (setingkat eselon III)

Struktur pada halaman 270

Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Padjak (DDP) dilakukan dengan membentuk 1 (satu) direktorat baru, yaitu Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, sehingga struktur organisasi DDP menjadi terdiri dari atas:

a. Sekretariat Ditjen Padjak;

b. Direktorat Padjak Langsung;

c. Direktorat Padjak Tidak Langsung;

d. Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan;

e. Direktorat Pembinaan Wilajah; dan

f. Direktorat Perundang-Undangan.

Struktur pada halaman 271.

Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai dilakukan dengan melakukan pemecahan pada Direktorat Pabean menjadi Direktorat Impor dan Direktorat Ekspor, sehingga susunan organisasi Ditjen Bea dan Tjukai menjadi terdiri dari atas:

a. Sekretariat Ditjen Bea dan Tjukai;

b. Direktorat Impor;

c. Direktorat Ekspor;

d. Direktorat Tjukai;

e. Direktorat Pemberantasan Penjelundupan, dan

f. Direktorat Perkapalan.

Struktur pada halaman 272

Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Keuangan (DDK), dilakukan dengan melakukan pemecahan Direktorat Moneter dan Perbankan menjadi Direktorat Moneter Dalam Negeri dan Direktorat Perbankan, serta membentuk 1 (satu) direktorat baru, yaitu Direktorat Hubungan Internasional. Struktur organisasi DDK menjadi terdiri dari atas:

a. Sekretariat Ditjen Keuangan;

b. Direktorat Moneter Dalam Negeri;

c. Direktorat Perbankan;

d. Direktorat Hubungan Internasional;

e. Direktorat Perasuransian; dan

f. Direktorat Iuran Pembangunan Daerah.

Struktur pada halaman 273

Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN), dilakukan pengurangan 1 (satu) direktorat dengan memindahkan Direktorat Perdjalanan ke Direktorat Djenderal Anggaran. Struktur organisasi Ditjen Pengawasan Keuangan Negara menjadi terdiri dari atas:

a. Sekretariat Ditjen Pengawasan Keuangan Negara;

b. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara;

c. Direktorat Akuntan Negara; dan

d. Direktorat Tata-Usaha Keuangan Negara.

Struktur pada halaman 274

Penataan Organisasi Inspektorat Djenderal (Idjen), dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas kedudukan Inspektorat Djenderal Departemen Keuangan sehingga susunan organisasi terdiri atas

a. Inspektur Urusan Administrasi;

b. Inspektur Urusan Tehnis;

c. Inspektur Urusan Sistimatika, dan

d. Tata Usaha Inspektorat Djenderal

Tiap-tiap urusan dibantu oleh Inspektur-Inspektur Pembantu (menurut kebutuhan sebanyak-banyaknya 5 orang untuk masing-masing urusan)

Badan-Badan Pembantu Pimpinan, melalui (Kep 57 Tahun 1967) ditetapkan pula badan-badan pembantu Pimpinan di Lingkungan Departemen yaitu Badan Perentjanaan Departemen Keuangan; Badan Chusus; Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara; Badan Koordinasi Perbankan; Badan Koordinasi Perasuransian; dan Badan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan; serta Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dengan adanya penyempurnaan struktur organisasi Departemen Keuangan, struktur organisasinya menjadi terdiri atas:

1. Sekretariat Djenderal;
2. Direktorat Djenderal Anggaran;
3. Direktorat Djenderal Padjak;
4. Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai;
5. Direktorat Djenderal Keuangan;
6. Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara;

7. Inspektorat Djenderal;
8. Badan Perentjanaan Departemen Keuangan beserta Staf Ahlinya;
9. Badan Chusus;
10. Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara;
11. Badan Koordinasi Perbankan;
12. Badan Koordinasi Perasuransian;
13. Badan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan; dan
14. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Struktur pada halaman 267

Koordinator Daerah Departemen Kementerian, untuk kepentingan keseragaman, kelancaran dan tertib administrasi bagi unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok serta mensukseskan misi Departemen Keuangan di daerah, dan terciptanya kesatuan komando serta terjalin adanya hubungan kerja yang harmonis antar unit dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan antarinstansi Pemerintah di daerah, maka ditetapkan Keputusan Menteri Nomor Kep-171/Men.Keu/67 tanggal 15 Agustus 1967 tentang Pengangkatan Koordinator Daerah Departemen Keuangan.

Transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN) menjadi Institut Ilmu Keuangan (IIK), pendirian Institut Ilmu Keuangan diawali karena adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudajaan Nomor KEP-302/Men.Keu/1967 dan Nomor 3/P.T./1967 tentang Pengintegrasian Perguruan-Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Institut Ilmu Keuangan tanggal 15 Desember 1967. Institut Ilmu Keuangan adalah lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Keuangan yang merupakan pengintegrasian Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara, Akademi-Akademi di lingkungan Departemen Keuangan dan Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menampung kepentingan yang sama antar Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memperoleh tenaga-tenaga ahli keuangan yang cakap, bermental Pancasila dan mampu mengamalkan ilmunya, serta penyederhanaan pendidikan yang sejenis. Untuk pembinaan/bimbingan akademis, Institut Ilmu Keuangan bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Pendirian Institut Ilmu Keuangan selanjutnya disahkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 167 Tahun 1968 tentang Pengesahan Pendirian Institut Ilmu Keuangan di Djakarta tanggal 6 Mei 1968 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 15 Desember 1967.

3. 1968: Penguatan Inspektorat Djenderal (Idjen) dan Penataan Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN)

Penguatan Idjen, pada mulanya Idjen pada Departemen Keuangan telah ditetapkan melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 38/U/KEP/9/1966 tanggal 21 September 1966. Namun, sesuai Keppres 75 Tahun 1966 yang menjadi dasar hukum atas Struktur Organisasi Departemen Keuangan, Idjen Departemen Keuangan tidak tertuang dalam susunan organisasi Departemen Keuangan. Selanjutnya, melalui surat Nomor D.15.1.2.39 tanggal 23 Mei 1967 Menteri Keuangan menyampaikan usulan Penjesuaian Lampiran L Keputusan Keppres 75 Tahun 1966 yang kemudian ditetapkan dalam **Kep 57 Tahun 1967.** Setelahnya, untuk memperkuat kedudukan Idjen ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1968 tanggal 30 April 1968 (Keppres 156 Tahun 1968) yang mengamanatkan penambahan klausul terkait pembentukan Idjen Departemen Keuangan pada Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 tanggal 3 November 1966 dan berlaku surut sejak 20 Juli 1967. Sesuai Keppres 156 Tahun 1968 Inspektorat Djenderal terdiri atas Inspektur-Inspektur dan Inspektur-Inspektur Pembantu serta Tata Usaha Idjen.



Ali Wardhana

Menteri Keuangan
Kabinet Pembangunan I
6 Juni 1968 s.d. 28 Maret 1973
Kabinet Pembangunan II
1 April 1973 s.d. 31 Maret 1978
Kabinet Pembangunan III
1 April 1978 s.d. 31 Maret 1983

Prof. Dr. Ali Wardhana lahir di Solo pada tanggal 6 Mei 1928. Beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada era Orde Baru dalam pimpinan Presiden Soeharto kala itu selama kurang lebih 15 tahun, yakni sejak tahun 1968 hingga 1983. Kemudian beliau menjabat sebagai Menko Ekonomi, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dalam periode 1983-1988. Ali Wardhana menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi UI (1958), kemudian, melanjutkan studinya ke University of California di Berkeley dan memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 1961. Pada tahun 1962, berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dan meraih gelar Ph.D juga dari University of California dengan judul disertasi "*Monetary Policy in an Underdeveloped Economy: with Special Reference to Indonesia*". Beliau terpilih menjadi ketua *Board Governors* Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk periode 1971-1972. Beliau juga telah menulis beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional yang telah dipublikasikan. Beberapa di antaranya adalah *Foreign Exchange and its Implications in Indonesia*, Ekonomi dan Keuangan Indonesia (dipublikasikan pada Oktober 1957), Beberapa Segi Transmigrasi Spontan di Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia (dipublikasikan pada Februari 1957), Inflasi dan Ketegangan-Ketegangan Strukturil, dan Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan (dipublikasikan pada 1965).

1968-1973: Departemen Keuangan Kabinet Pembangunan I.

Pada tahun 1968, untuk pertama kalinya dibentuk Kabinet Pembangunan yang disertai dengan pembubaran Kabinet Ampera. Pembentukan Kabinet Pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tanggal 6 Djuni 1968 dengan Prof. Dr. Ali Wardhana di tunjuk untuk mempimpin Departemen Keuangan.

1. 1968 : Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai (DDBT).

Dengan akan dilaksanakannya Rentjana Pembangunan Lima Tahun sambil menunggu Keputusan Presiden RI tentang pokok-pokok ketentuan mengenai Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara, serta demi tercapainya aparatur Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai (DDBT) yang sehat dan bermanfaat, dilakukan penataan organisasi di lingkungan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-594/M/III/12/1968 14 Desember 1968 tentang Pokok-Pokok Penjusunan Struktur dan Tata Kerdja Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai tanggal 14 Desember 1968. DJBC bertugas pokok menyelenggarakan fungsi-fungsi teknis-eksekutif terhadap salah satu atau sekelompok sektor pembinaan dalam ruang lingkup tugas pokok Depkeu, yaitu pengurusan dan penyempurnaan Sistem Pendapatan Negara, khususnya yang berupa pungutan-pungutan bea dan tjukai, serta menyelenggarakan pentjegahan dan pemberantasan penjelundupan termasuk pengurusan peralatannya dan mencegah/memberantas pelanggaran peraturan di bidang pendapatan negara maupun pelanggaran peraturan lainnya yang dapat berakibat merugikan pendapatan, kekayaan, perekonomian, kebudayaan, dan keamanan negara dalam batas wewenangnya. Penataan organisasi DDBT dilakukan melalui penggabungan Direktorat Impor dan Direktorat Ekspor menjadi Direktorat Pabean, serta pembentukan direktorat baru, yaitu Direktorat Chusus/Harga/Laboratorium, sehingga DDBT terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai;
b. Direktorat Pabean;
c. Direktorat Tjukai;
d. Direktorat Chusus/Harga/Laboratorium;
e. Direktorat Pemberantasan Penjelundupan;
f. Direktorat Perkapalan;
g. Inspektur-Inspektur Dinas Umum; dan
h. Pegawai-Pegawai Tinggi yang melaksanakan tugas khusus;

2. 1969: Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN), Sekretariat Djenderal (Setdjen), Direktorat Djenderal Anggaran (DDA) dan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai (DDBT)

Pembentukan Kantor-Kantor Cabang DDPKN, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 untuk efektifitas kegiatan pengawasan keuangan negara di daerah dibentuk kantor-kantor cabang DDPKN di Djakarta, Padang, Banda Atjeh, Pontianak, Banjarmasin dan Manado melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-229/MK/V/4/1968 tentang Pembentukan Kantor-Kantor Tjabang Direktorat Pengawasan Keuangan Negara tanggal 15 April 1968. Kantor Cabang DJPKN:

a. Kantor Tjabang Direktorat Pengawasan Anggaran Negara di Djakarta;
b. Kantor Tjabang Direktorat Pengawasan Anggaran Negara di Padang;
c. Kantor Tjabang Direktorat Pengawasan Anggaran Negara di Banda Atjeh;
d. Kantor Tjabang Direktorat Pengawasan Anggaran Negara di Pontianak;
e. Kantor Tjabang Direktorat Pengawasan Anggaran Negara di Bandjarmasin dan
f. Kantor Tjabang Direktorat Pengawasan Anggaran Negara di Manado.

Penataan Organisasi Setdjen, untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan dalam bidang teknis, organisasi, dan administrasi Departemen Keuangan, dilakukan penataan organisasi Setdjen melalui penghapusan Biro Irian Barat, penggabungan Biro Organisasi dan Pembinaan dan Biro Pusat Pendidikan menjadi Biro Organisasi, Tata Kerdja dan Pendidikan, reposisi fungsi perencanaan ke Biro Perentjanaan dan Penelitian, pembentukan Biro Materiil, serta perubahan nomenklatur, yaitu Biro Pusat Kepegawaian menjadi Biro Personalia, Biro Keuangan Departemen menjadi Biro Keuangan, dan Biro Administrasi dan Hubungan Antar Departemen menjadi Biro Umum. Dengan demikian, struktur organisasi Setdjen mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor KEP 638/MK/7/9/1969 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerdja Sekretariat Djenderal tanggal 13 September 1969 terdiri dari 4 (empat) biro-biro administratif dan 3 (tiga) biro-biro teknis yang terdiri atas

Biro Administratif

a. Biro Umum;
b. Biro Personalia;
c. Biro Keuangan;
d. Biro Materiil;

Biro Teknis

e. Biro Perentjanaan dan Penelitian;
f. Biro Organisasi, Tata Kerdja dan Pendidikan; dan
g. Biro Hukum.

(Struktur pada halaman 277)

Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Anggaran (DDA), demi kelancaran dan peningkatan pelayanan dalam bidang pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara (APBN), dilakukan penataan organisasi pada DJA. Penataan organisasi dilakukan dengan penggabungan Direktorat Perbendaharaan Negara dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran menjadi Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran, penghapusan Direktorat Perdjalanan, serta penataan ulang Direktorat Perentjanaan Anggaran menjadi Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin, Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan, dan Direktorat Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penjelenggaraan Keuangan. Struktur organisasi DDA mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-855/MK/I/12/1969 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerdja Direktorat Djenderal Anggaran tanggal 13 Desember 1969, terdiri dari atas

a. Sekretariat Direktorat Djenderal;
b. Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin;
c. Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan;
d. Direktorat Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penjelenggaraan Keuangan;
e. Direktorat Tata Usaha Negara; dan
f. Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran.

(Struktur pada halaman 278)

Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai (DDBT), dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang teknis dan administrasi demi peningkatan penerimaan keuangan negara dan dikarenakan kepadatan kerja pada DDBT perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur dan tata kerja DDBT yaitu penambahan Lembaga Pendidikan, Pertjetakan Pita-Pita Tjukai, dan Perwakilan-Perwakilan di Luar Negeri yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-746/MK/III/11/1969 tanggal 3 November 1969 tentang Penjempurnaan Pokok-pokok Penjusunan Struktur dan Tata Kerdja Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai. Tugas dan wewenang serta tata kerja satuan kerja pada DDBT diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direktur Djenderal Bea dan Tjukai nomor KEP-DDBT/SK/51, KEP-DDBT/SK/52, dan KEP-

DDBT/SK/53 tanggal 3 November 1969. Struktur organisasi DDBT terdiri dari:

a. Kantor besar, terdiri dari:
    1) Sekretariat Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai;
    2) Direktorat Pabean;
    3) Direktorat Tjukai;
    4) Direktorat Chusus/Harga/Laboratorium;
    5) Direktorat Pemberantasan Penjelundupan;
    6) Direktorat Perkapalan;
    7) Lembaga Pendidikan (Pusat Pendidikan dan Latihan DDBT);
    8) Inspektur Dinas Umum;
    9) Pegawai-Pegawai Tinggi;
    10) Pertjetakan Pita-Pita Tjukai;
    11) Perwakilan-Perwakilan di Luar Negeri.
b. Kantor daerah, terdiri dari:
    1) Inspektorat DDBT (8 Kantor) membawahi kantor-kantor inspeksi.
    2) Kantor Inspeksi DDBT (22 Kantor)

Struktur pada halaman 276



Gambar 4

Penganugrahan Penghargaan Wirakarya Adhitama dari ILUNI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Kepada Prof Ali Wardhana

Sumber: www.medcom.id

Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai, yang selanjutnya disebut Puspla DDBT, merupakan satuan organisasi yang mempunyai fungsi pelaksanaan dalam menyelenggarakan pendidikan, latihan dan *up-grading,* serta *refreshing*, baik di dalam maupun di luar negeri pada Kantor Besar DDBT. Sekretaris DDBT mempunyai fungsi sebagai pelaksana utama dalam bidang pendidikan dan latihan, sedangkan Direktur Djenderal Bea dan Tjukai menentukan kebijaksanaan serta mengatur dan menetapkan pelaksanaan tugas dalam

bidang pendidikan dan pelatihan. Puspla DDBT dipimpin oleh seorang Kepala setingkat Kepala Bagian. Djumlah Subbagian menurut kepadatan akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Djenderal yang bertindak atas nama Menteri Keuangan. Selain satuan organisasi tersebut, terdapat pula Dewan Pengadjar/Pelatih yang ditunjuk oleh Direktur Djenderal Bea dan Tjukai dan diketahui oleh Kepala Puspla. Susunan organisasi dan tata kerja Puspla DDBT ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-465/MK/III/7/1969 tentang Penjempurnaan Susunan Organisasi dan Pokok-Pokok Tata Kerdja Serta Pedoman Kerdja Administrasi dari PusatPendidikan dan Latihan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai tanggal 5 Djuli 1969 yang kemudian disempurnakan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-747/MK/III/11/1969 tentang Penjempurnaan Susunan Organisasi dan Pokok-Pokok Tata Kerdja serta Pedoman Kerdja Administratip dari Pusat Pendidikan dan Latihan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai tanggal 3 November 1969.

Perwakilan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai di Luar Negeri, sebagai pelaksana pembantu Direktur Djenderal di luar negeri mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Djenderal Bea dan Tjukai Nomor KEP-DDBT/SD/55A tentang Penjempurnaan Tugas dan Wewenang Serta Tata Kerdja Sub-Bagian/Seksi/Sekretaris Inspkesi pada Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai dan Perwakilan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai di Luar Negeri tanggal 24 November 1969 antara lain:

a. membantu perwakilan pemerintah RI di luar negeri terkait hal-hal yang menyangkut perdagangan luar negeri antara pemerintah RI dan negara yang bersangkutan khususnya yang ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan bea dan tjukai;

b. mengawasi langsung perkembangan harga di bidang perdagangan luar negeri, memberikan laporan/informasi kepada Direktur Djenderal terkait dugaan manipulasi perdagangan ke RI dan kegiatan ekspor impor, sebagai pertimbangan kepada Direktur Djenderal untuk penentuan kebijakan dalam bidang harga;

c. penugasan lain yang diperintahkan Direktur Djenderal c.q. Pemerintah RI.

Pembentukan Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara pada DDK, didasarkan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penatausahaan pemilikan atas setiap penyertaan modal dilaksanakan oleh sebuah direktorat di lingkungan Direktorat Djenderal Keuangan, Departemen Keuangan. Selain itu, semua penanaman dan penyertaan modal yang bersumber dari kekayaan negara haruslah dimuat dalam Neraca Kekayaan Negara sehingga dapat diketahui keadaan dan perkembangan dari pengurusan/pengelolaan kekayaan negara untuk setiap jangka waktu tertentu. Dengan pertimbangan tersebut dibentuklah Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87 tahun 1969 tentang Pembentukan Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara pada Departemen Keuangan tanggal 4 November 1969. Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara berkedudukan di bawah Direktorat Djenderal Keuangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penatausahaan dari semua penanaman dan penyertaan modal yang bersumber dari kekayaan negara. Susunan Organisasi DDK menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Ditjen Keuangan;

b. Direktorat Moneter Dalam Negeri;

c. Direktorat Perbankan;

d. Direktorat Hubungan Internasional;

e. Direktorat Perasuransian;

f. Direktorat Iuran Pembangunan Daerah; dan

g. Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara.

Pembentukan Direktorat Perentjanaan dan Analysa dan Direktorat Pengawasan Intern, yang berada di bawah Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-238/MK/V/4/1969 tentang Susunan Pokok Organisasi dan Tugas Wewenang Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara tanggal 21 April 1969. Direktorat Pengawasan Intern dibentuk dengan pertimbangan bahwa pengawasan intern Departemen Keuangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengawasan keuangan yang sifatnya nasional, sedangkan Direktorat Perentjanaan dan Analysa dibentuk guna meningkatkan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 tentang Pengawasan Keuangan Negara pascaimplementasi Rentjana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Direktorat Perentjanaan dan Analysa bertugas merumuskan dan menyusun rencana pengawasan dan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh unit Ditjen Pengawasan Keuangan Negara dan pengawasan intern Departemen-Departemen, melakukan analisa laporan pemeriksaan, dan melakukan pengawasan tidak langsung terhadap penyusunan rencana. Dalam keppres tersebut juga diamanatkan pelimpahan tugas dan wewenang Inspektorat Djenderal terkait pengawasan personil kepada Sekretariat Djenderal dan pengawasan keuangan negara kepada DDPKN. Dengan demikian, susunan organisasi DDPKN terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Djenderal;

b. Direktorat Perentjanaan dan Analysa;

c. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara;

d. Direktorat Akuntan Negara;

e. Direktorat Pengawasan Intern; dan

f. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara

3. 1970: Pembentukan Lambang Departemen Keuangan dan Penataan Pertjetakan Pita Tjukai Bhineka Tjarakan

Pembentukan Lambang Departemen Keuangan, dalam rangka mendukung tugas-tugas yang dibebankan kepada Departemen Keuangan agar dapat meningkatkan daya juang dan menserasikan irama gerak kerja dirasakan perlu adanya lambang khusus. Lambang dimaksud dibutuhkan untuk membina, memupuk serta mengikat kekuatan, kesetiaan, kehormatan dan rasa kesatuan dan persatuan di lingkungan Departemen Keuangan. Berkenaan dengan itu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-579/MK/6/9/1970 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indomesia, yaitu "NAGARA DANA RAKCA" tanggal 12 September 1970.

Penataan Pertjetakan Pita Tjukai Bhineka Tjarakan, Pertjetakan Pita Tjukai "Bhineka Tjarakan" didirikan sebagai alat pelaksanaan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai (DDBT) untuk menyelenggarakan penyediaan/pencetakan pita cukai guna melaksanakan tugasnya, khususnya di bidang cukai tembakau dan umumnya di bidang penerimaan negara. Pertjetakan merupakan organisasi di bawah DDBT yang berkedudukan setara dengan direktorat dan bertanggung jawab kepada Direktur Djenderal Bea dan Tjukai dalam menyelenggarakan percetakan pita-pita cukai dan barang-barang lainnya. Susunan organisasi dan tata kerja Pertjetakan Pita Tjukai "Bhineka Tjarakan" diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-67/MK/III/2/1970 tanggal 10 Februari 1970. Masuknya perusahaan tersebut ke dalam organisasi DDBT dimaksudkan dalam rangka memberikan status yang jelas terkait bentuk perusahaan negara menurut UU Nomor 9 Tahun 1969, serta untuk memberikan bimbingan dan pembinaan langsung dari DDBT untuk menjamin kelancaran pelayanan pita-pita cukai yang merupakan unsur dari salah satu sumber penerimaan negara, yaitu cukai tembakau.

4. 1971: Penataan Direktorat Djenderal Padjak (DDP), Pembentukan Beberapa Instansi Vertikal DDP di Jayapura, Djawatan Pegadaian, Penataan Institut Ilmu Keuangan (IIK), dan Penguatan Koordinator Departemen Keuangan di Daerah.

Penataan Direktorat Djenderal Padjak, untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dilakukan perubahan dan penambahan Struktur DDP dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1971 tanggal 8 Djanuari 1971 tetang Perobahan dan atau Penambahan Struktur Organisasi Direktorat Djenderal Padjak Departemen Keuangan (Keppres 2 Tahun 1971). Keppres 2 Tahun 1971 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/MK/II/1/1971 tanggal 22 Djanuari 1971 tentang Penjempurnaan dan Kelengkapan Struktur Organisasi, Perintjian Tugas dan Tata Kerdja Direktorat Djenderal Padjak (KEP-42 Tahun 1971). Susunan Organisasi DDP menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Djenderal Padjak;
b. Direktorat Padjak Langsung;
c. Direktorat Padjak Tak Langsung;
d. Direktorat Perentjanaan Penerimaan dan Penagihan;
e. Direktorat Pengusutan dan Penguasaan Wilayah; dan
f. Direktorat Hukum dan Hubungan Perpadjakan Internasional.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas di Daerah dibentuk:

a. Kantor-Kantor Inspektorat Daerah Padjak (tugas dan fungsinya identik dengan Kantor Wilayah);
b. Kantor-Kantor Inspeksi Padjak (tugas dan fungsinya identik dengan Kantor Pelayanan); dan
c. Kantor-Kantor Lelang Negara.

Struktur pada halaman 279

Ditegaskan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-79/MK/II/2/1971 tanggal 10 Februari 1971 tentang Penegasan dan Penjusunan Kembali Pembentukan Kantor dan Inspeksi Daerah Padjak.

Menindaklanjuti KEP-42 Tahun 1971 pada Kantor Inspeksi Daerah Padjak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-88/MK/II/2/1971 tanggal 15 Februari 1971 dibentuk Sekretariat dan Dinas-Dinas yaitu Sekretariat Inspektorat, Dinas Padjak Langsung dan Padjak Tidak Langsung, Dinas Perentjanaan Penerimaan dan Penagihan, Dinas Pengusutan dan Dinas Penguasaan Wilayah.

Dengan KEP-42 Tahun 1971 diatur pula sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan pengawasan umum Dirjen Padjak dibantu oleh beberapa Inspektur Dinas Umum;

b. Dalam menyelenggarakan pimpinan Dirjen Padjak dibantu oleh beberapa Tenaga Ahli Padjak; dan

c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pimpinan dan calon-calon pimpinan Dirjen Padjak dibantu oleh Tenaga Ahli Padjak yang ditugasi sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Karyawan Tinggi.

Pembentukan Kantor Bendahara Negara (KBN) di Irian Barat, serta Kantor Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan Kantor Akuntan Negara (KAN) di Jayapura. Dengan masuknya wilayah Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia pasca-PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dan untuk memperlancar pengurusan Keuangan Negara pada Irian Barat, dibentuk Kantor Bendahara Negara Kelas B di Djajapura dan Kantor Bendahara Negara Kelas E di Biak, Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Merauke yang berada di bawah Direktorat Djenderal Anggaran c.q Direktur Perbendaharaan Negara melalui Surat Keputusan Menteri KEP-571/MK/6/7/1971 tanggal 29 Djuli 1971 jo KEP-627/MK/6/8/1971 tanggal 8 Agustus 1971. Kantor Bendaharan Negara bertugas menyelenggarakan pembayaran atas beban negara serta penerbitan surat penagihan terhadap piutang negara.

Pada saat yang sama, dibentuk pula Kantor Iuran Pembangunan Daerah di Jayapura yang berada pada Direktorat Djenderal Keuangan dan berada di bawah pengawasan Kantor Perwakilan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah di Ambon (Direktorat Djenderal Keuangan) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-572/MK/6/7/1971 tanggal 29 Djuli 1971 tentang Pembentukan Kantor Iuran Pembangunan Daerah di Djajapura. Kantor tersebut bertugas menyelenggarakan pengenaan iuran pembangunan daerah di wilayah Irian Barat.

Selain itu, dibentuk Kantor Akuntan Negara Djajapura yang berada di bawah Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-634/MK/V/8/1971 tentang Pembentukan Kantor Akuntan Negara Djajapura tanggal 20 Agustus 1971. Kantor Akuntan Negara Djajapura mempunyai wilayah pengawasan keuangan negara untuk seluruh Provinsi Irian Barat dan mempunyai perwakilan di 4 (empat) kota, yaitu Kantor Perwakilan di Merauke, Biak, Manokwari, dan Sorong.

Djawatan Pegadaian, sesuai Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1967 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian Menjadi Urusan Pemerintah Dalam Departemen Keuangan. Selanjutnya pada tahun 1969 dilakukan perubahan bentuk perusahaan dari Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Djawatan Pegadaian yang berkedudukan di bawah Departemen Keuangan (PP Nomor

7 Tahun 1969). Sebagai tindaklanjutnya telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Djanuari 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerdja Djawatan Pegadaian (Kep-39/1971). Djawatan Pegadaian merupakan unit pelaksana yang berada di bawah Direktorat Djenderal Keuangan dengan susunan Organisasi terdiri atas 7 (tujuh) Dinas yaitu Dinas Pengawasan / Penelitian, Dinas Perentjanaan/Pembinaan, Dinas Kepegawaian, Dinas Pelaksanaan Anggaran, Dinas Perbendaharaan, Dinas Bangunan/Materiil dan Dinas Umum. Untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan operasional di daerah dibentuk:

a. Kantor Daerah Inspeksi yang daerah kerjanya meliputi beberapa Daerah Pemeriksaan;

b. Kantor Daerah Pemeriksaan yang daerah kerjanya meliputi Beberapa Kantor Tjabang; dan

c. Kantor Tjabang.

Dalam Perjalanan Djawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (PP 10 tahun 1990, diperbaharui dengan PP 103 Tahun 2000) dan berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (PP 51 Tahun 2011), di bawah pembinaan Menteri Negara BUMN, efektif per tanggal 1 April 2012.

Penataan Organisasi Institut Ilmu Keuangan (IIK), bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Institut Ilmu Keuangan (IIK) dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1968, perlu segera menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja IIK yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-281/MK/6/4/1971 tentang Susunan Pokok Organisasi dan Tata Kerdja Institut Ilmu Keuangan tanggal 29 April 1971. IIK bertugas dan berwenang memberikan pendidikan tinggi serta melakukan penelitian dalam bidang keuangan. Institut dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berkedudukan di Djakarta, serta dibantu oleh pejabat dengan sebutan Pembantu Ketua. IIK terdiri dari sebagai berikut:

a. Sekretariat Institut (eselon II)

b. Unit Pendidikan Tinggi Keuangan

   Djurusan-djurusan Institut dipimpin oleh Ketua Djurusan dan dibantu oleh Sekretaris Djurusan dan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan secara fisik, yaitu:

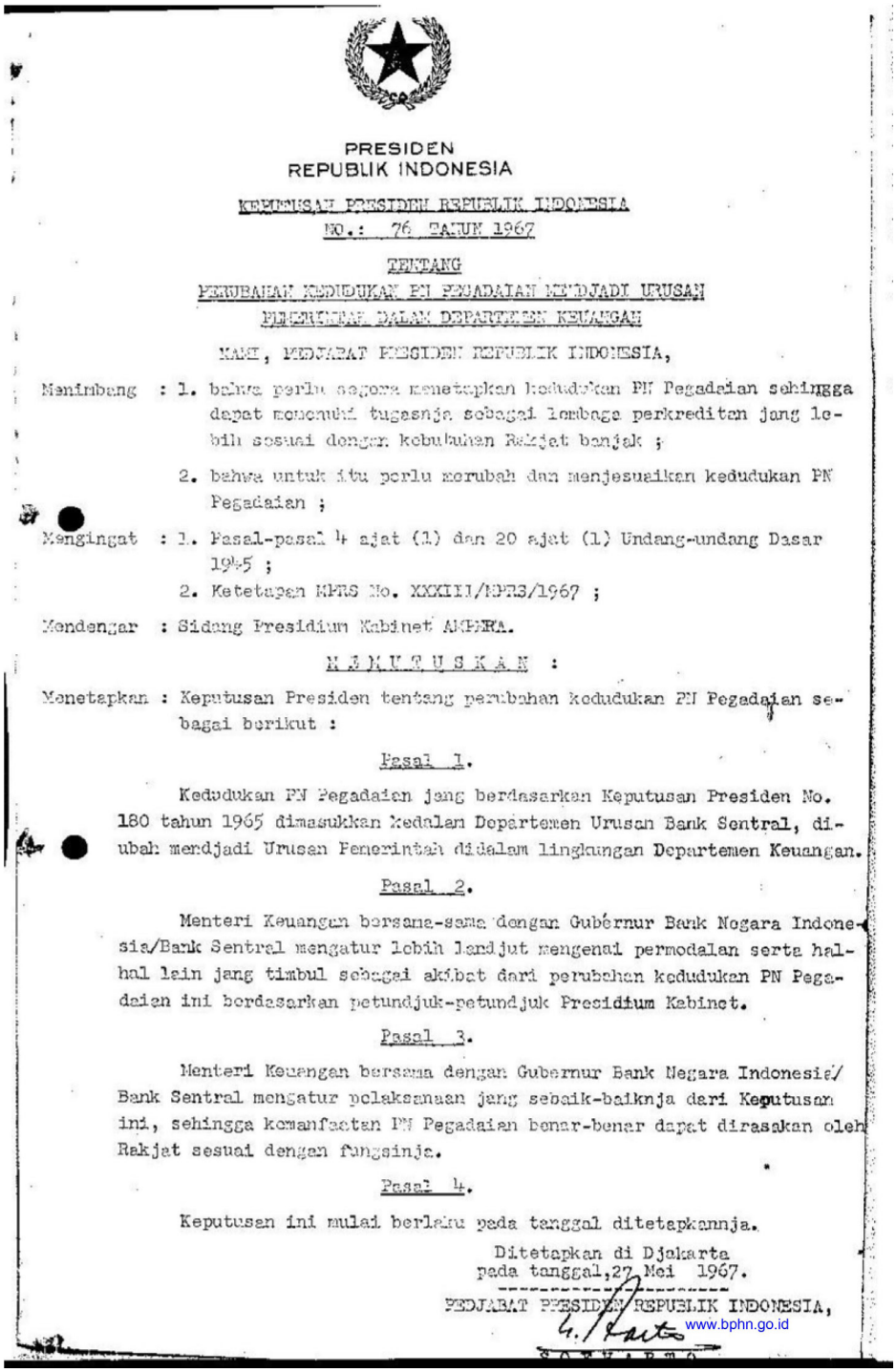
   1) Djurusan Padjak Umum;

   2) Djurusan Bea dan Tjukai;

   3) Djurusan Akuntan; dan

   4) Djurusan Kebendaharaan Umum.

c. Lembaga Penelitian Keuangan, bertugas melakukan penelitian dalam bidang Keuangan untuk tujuan analisa masalah-masalah keuangan pada umumnya dan perbaikan administrasi keuangan Negara pada khususnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 76 TAHUN 1967

TENTANG
PERUBAHAN KEDUDUKAN PN PEGADAIAN MENJADI URUSAN
PEMERINTAH DALAM DEPARTEMEN KEUANGAN

DJENDERAL SOEHARTO, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa perlu segera menetapkan kedudukan PN Pegadaian sehingga dapat menunaikan tugasnja sebagai lembaga perkreditan jang lebih sesuai dengan kebutuhan Rakjat banjak ;

2. bahwa untuk itu perlu merubah dan menjesuaikan kedudukan PN Pegadaian ;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 4 ajat (1) dan 20 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;

Mendengar : Sidang Presidium Kabinet AMPERA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Presiden tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian sebagai berikut :

Pasal 1.

Kedudukan PN Pegadaian jang berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965 dimasukkan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, diubah merdjadi Urusan Penerintah didalam lingkungan Departemen Keuangan.

Pasal 2.

Menteri Keuangan bersama-sama dengan Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral mengatur lebih landjut mengenai permodalan serta hal-hal lain jang timbul sebagai akibat dari perubahan kedudukan PN Pegadaian ini berdasarkan petundjuk-petundjuk Presidium Kabinet.

Pasal 3.

Menteri Keuangan bersama dengan Gubernur Bank Negara Indonesia/ Bank Sentral mengatur pelaksanaan jang sebaik-baiknja dari Keputusan ini, sehingga kemanfaatan PN Pegadaian benar-benar dapat dirasakan oleh Rakjat sesuai dengan fungsinja.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 27 Mei 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

www.bphn.go.id

Gambar 5 Keppres Nomor 76 Tahun 1967

(sumber: bphn.go.id)

Penguatan Koordinator Daerah Departemen Keuangan, untuk meningkatkan peran Koordinator Departemen Keuangan di Daerah dilakukan pengaturan kembali tugas dan pokok koodinator Departemen Keuangan di Daerah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-445/ MK/6/6/1971 tanggal 17 Juni 1971 tentang Tugas/Kewadjiban dan Tanggung Djawab Koordinator dan Sub Koordinator Daerah Departemen Keuangan. Koordinator Daerah Departemen Keuangan (berkedudukan di provinsi) merupakan jabatan rangkap, tidak mempunyai staf maupun fasilitas

tersendiri. Koordinator diangkat oleh Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan atas nama Menteri Keuangan, dimana diutamakan pejabat senior yang dipilih dengan musyawarah antara Kepala Kantor Daerah Depkeu Derah Tingkat 1 dengan masa jabatan 1 tahun dan dapat dipilih kembali. Adapun Sub-Koordinator dapat dibentuk dengan ketentuan minimal 2 (dua) unit instansi yang diangkat oleh Koordinator atas nama Sekretaris Djenderal Depkeu.

5. 1972: Penataan Organisasi Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN)

Penataan Organisasi DDPKN, untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas-tugas Departemen Keuangan pada umumnya dan tugas pengawasan keuangan negara pada khususnya, diatur kembali tugas, fungsi, dan struktur DDPKN melalui Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1971 tanggal 4 Oktober 1971 tentang Perubahan Dan Atau Penambahan Struktur Organisasi Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara Pada Departemen Keuangan (Keppres 71 Tahun 1971). Dengan ditetapkannya Keppres 71 Tahun 1971 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-223/MK/V/4/1972 tanggal 12 April 1972 tentang Susunan Organisasi, Pembagian Tugas Serta Tata Kerdja Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (KEP-223/1971). Susunan Organisasi menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat;
b. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara;
c. Direktorat Akuntan Negara;
d. Direktorat Pengawasan Perminjakan;
e. Direktorat Pengawasan Intern;
f. Direktorat Perentjanaan dan Analisa; dan
g. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara

Pembentukan Inspektorat Daerah DDPKN, dengan semakin meningkatnya volume kerja Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara di beberapa daerah, dibentuk Inspektorat Daerah DDPKN melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-224/MK/V/4/1972 tanggal 12 April 1972 (KEP224/1972) dengan tempat kedudukan di Medan, Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, dan Udjung Pandang. Kantor-Kantor Inspektorat Daerah membawahi Sekretariat Inspektorat Daerah, Kantor-Kantor Akuntan Negara dan Kantor-Kantor Pengawasan Anggaran Negara. Dengan demikian Instansi vertikal pada DDPKN terdiri dari:

a. Inspektorat Daerah DDPKN;
b. Kantor Akuntan Negara; dan
c. Kantor Pengawasan Anggaran Negara.

1973-1983: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Pembangunan II

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 mengenai Pembentukan Kabinet Baru yaitu Kabinet Pembangunan II dan membubarkan Kabinet Pembangunan I. Pada Kabinet Pembangunan II Prof. Ali Wardhana masih dipercaya sebagai Menteri Keuangan.

1. 1973: Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pembentukan Biro Penanaman Modal di lingkungan Setjen, dalam rangka mendukung tugas Sekretaris Jenderal dalam bidang penanaman modal dan seiring ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, dibentuk Biro Penanaman Modal yang menjadi pelaksana tugas Menteri Keuangan selaku penanggung jawab penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri. Pembentukan Biro Penanaman Modal sekaligus diikuti pembubaran dan pengalihan tugas Team Penanaman Modal Departemen Keuangan, Team Penanaman Modal Ditjen Pajak, dan Team Penanaman Modal Ditjen Bea dan Cukai. Pembentukan Biro dimaksud mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-610/MK/6/2/1973 tanggal 7 Februari 1973 tentang Penyempurnaan dan kelengkapan Struktur Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Tingkat Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal serta Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-243/MK/6/4/1973 tentang Perubahan/Penambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-43/MK/6/2/1973. Susunan Organisasi Setjen menjadi terdiri dari:

a. Biro Umum;
b. Biro Personalia;
c. Biro Keuangan;
d. Biro Materiil;
e. Biro Perentjanaan dan Penelitian;
f. Biro Organisasi, Tata Kerdja dan Pendidikan;
g. Biro Hukum; dan
h. Biro Penanaman Modal

Struktur pada halaman 281

Penataan Organisasi Instansi Vertikal DJP, dalam rangka meningkatkan kualitas output kerja instansi vertikal DJP, pendalaman potensi wilayah serta penyeragaman di bidang pelaksanaan pemungutan pajak, dilakukan reorganisasi pada Kantor Inspeksi Pajak di wilayah DKI Jakarta. Reorganisasi dimaksud meliputi penghapusan 8 Kantor Inspeksi Pajak, perubahan nomenklatur 1 Kantor Inspeksi Pajak, serta pembentukan 14 Kantor Inspeksi Pajak Paripurna dan 2 Kantor Inspeksi Pajak Khusus Tambahan. Penataan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1287/MK/II/12/1973 tanggal 11 Desember 1973 tentang Reorganisasi Kantor-Kantor Inspeksi Pajak di Lingkungan kantor Inspeksi Daerah Pajak Jakarta Raya.

Penataan Organisasi Kantor Pusat Ditjen Pajak, dengan mengubah Lembaga Pendidikan Karyawan Tinggi menjadi Lembaga Pendidikan dan Latihan DJP (LPL DJP). Ketua LPL DJP dijabat oleh seorang Inspektur Dinas Umum yang menggantikan jabatan Direktur Lembaga Pendidikan Karyawan Tinggi DJP. Penataan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1362/MK/II/12/1973 tanggal 22 Desember 1973 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak.

2. 1974: Penataan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Penataan Organisasi DJBC, dalam rangka meningkatkan kemampuan manajerial, pengetahuan dan keterampilan pimpinan dan calon pimpinan di lingkungan DJBC secara terus menerus, dilakukan perubahan nomenklatur Pusat Pendidikan dan Latihan DJBC menjadi Lembaga

Pendidikan dan Latihan (LPL) DJBC. Sebagaimana LPL DJP, Ketua LPL DJBC dijabat oleh seorang Inspektur Dinas Umum DJBC. Penataan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/MK/III/4/1974 tanggal 9 April 1974 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi Dan Pokok-Pokok Tata Kerja Serta Pedoman Kerja Adminitratip Dari Pusat Pendidikan Dan Latihan Menjadi Lembaga Pendidikan Dan Latihan DJBC.

3. 1975: Penataan Organisasi Departemen Keuangan

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen pada Departemen Keuangan dilakukan Penataan Organisasi. Penataan Organisasi Departemen Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Sekretariat Jenderal, pada sekretariat dilakukan perubahan nomenklatur beberapa Biro yaitu Biro Personalia menjadi Biro Kepegawaian, Biro Materiil menjadi Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan dan Penelitian menjadi Biro Perencanaan, Biro Organisasi, Tata Kerja dan Pendidikan menjadi Biro Organisasi dan Pengolahan Data dan Biro Hukum menjadi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Organisasi Sekretariat Jenderal menjadi terdiri atas:

a. Biro Perencanaan;
b. Biro Kepegawaian;
c. Biro Keuangan;
d. Biro Perlengkapan;
e. Biro Organisasi dan Pengelolahan Data;
f. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
g. Biro Penanaman Modal; dan
h. Biro Umum.

Pada sekretariat Jenderal juga mempunyai Unit Komputer yang merupakan unit pelaksana pengolahan data seluruh Departemen Keuangan.

Inspektorat Jenderal, dilakukan perumusan kembali struktur organisasi Inspektorat Jenderal dari semula berdasarkan fungsi menjadi berdasarkan objek. Inspektorat Jenderal menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Inspektorat;
b. Inspektur Kepegawaian;
c. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
d. Inspektur Pajak; dan
e. Inspektur Bea dan Cukai.

Setiap Inspektur dibantu oleh 3 Inspektur Pembantu.

Penataan Direktorat Jenderal Anggaran, pada Direktorat Jenderal Anggaran dilakukan penataan yaitu memecah Direktorat Pelaksanaan Anggaran menjadi Direkorat Anggaran Rutin dan Direktorat Anggaran Pembangunan, membentuk **Direktorat Kas Negara** dan menghapus **Direktorat Perdjalanan** serta perubahan nomenklatur Direktorat Perentjanaan Anggaran menjadi Direktorat Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggaraan Keuangan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Anggaran Rutin;
c. Direktorat Anggaran Pembangunan;
d. Direktorat Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggaraan Keuangan;
e. Direktorat Kas Negara;
f. Direktorat Tata Usaha Anggaran; dan
g. Direktorat Perbendahaaraan Negara.

Penataan Direktorat Jenderal Pajak, penataan dilakukan dengan perubahan nomenklatur pada beberapa direktorat yaitu Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan menjadi Direktorat Perencanaan Penerimaan dan Penagihan, Direktorat Pembinaan Wilajah menjadi Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah dan Direktorat Perundang-undangan menjadi Direktorat Peraturan Perpajakan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pajak Langsung;
c. Direktorat Pajak Tidak Langsung;
d. Direktorat Perencanaan Penerimaan dan Penagihan;
e. Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah; dan
f. Direktorat Peraturan Perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penataan dilakukan dengan menggabungkan Direktorat Impor dan Direktorat Ekspor menjadi Direktorat Pabean, pembentukan Direktorat Pengetahuan Barang dan Harga serta perubahan nomenklatur Direktorat Perkapalan menjadi Direktorat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai. Susunan organisasi DJBC menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pabean;
c. Direktorat Cukai;
d. Direktorat Pengetahuan Barang dan Harga;
e. Direktorat Pemberantasan Penjelundupan; dan

f. Direktorat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai.

Transformasi Direktorat Djenderal Keuangan (DDK) menjadi Direktorat Jenderal Moneter (DJM), pada tubuh Direktorat Djenderal Keuangan dilakukan perubahan susunan organisasi secara besar-besaran yang disebabkan perubahan tugas dan fungsi yang ditangani. Perubahan tersebut meliputi perubahan nomenklatur unit eselon I dari Direktorat Jenderal Keuangan Negara menjadi Direktorat Jenderal Moneter dan sebagian besar pada unit eselon II. Tugas dan fungsi setelah menjadi Direktorat Jenderal Moneter menjadi lebih luas yaitu meliputi perizinan di bidang moneter dan perkreditan, hubungan kerja sama ekonomi dan internasional, hubungan keuangan pusat dan daerah, *debt manajemen*t, subsidi, kekayaan negara dan badan usaha negara, penerimaan dari sektor iuran pemerintah daerah, penerimaan non pajak, bantuan luar negeri, dan pajak ekspor. Susunan Organisasi DJM terdiri atas:

a. Seketariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Penerimaan Minyak;

c. Direktorat Lembaga Keuangan;

d. Direktorat Hubungan Keuangan Internasional;

e. Direktorat Iuran Pembangunan Daerah;

f. Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara; dan

g. Direktorat Persero dan Pembinaan Keuangan Badan Usaha Negara.

Penataan Organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN), dilakukan perubahan nomenklatur pada 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Pengawasan Intern menjadi **Direktorat Pengawasan Kas Negara** dan Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara menjadi **Direktorat Pembukuan Keuangan Negara**. Susunan Organisasi DJPKN setelah perubahan menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Perencanaan dan Analisa;

c. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara;

d. Direktorat Akuntan Negara;

e. Direktorat Pengawasan Perminyakan;

f. Direktorat Pembukuan Keuangan Negara; dan

g. Direktorat Pengawasan Kas Negara.

Transformasi Institut Ilmu Keuangan (IIK) Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK), dalam rangka efektifitas dan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan, dilakukan pembentukan BPLK yang merupakan transformasi dari IIK. Susunan organisasi BPLK terdiri atas:

a. Sekretariat BPLK;

b. Pusat Pendidikan dan Latihan Kebendaharaan Umum (Pusdiklat Kebendaharaan Umum);

c. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan (Pusdiklat Perpajakan);

d. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai (Pusdiklat Bea dan Cukai);

e. Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan (Pusdiklat Pengawasan);

f. Pusat Pendidikan dan Latihan IPEDA dan Pegadaian (Pusdiklat IPEDA dan Pegadaian);

g. Pusat Pendidikan dan Latihan Akuntan (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara).

Pada BPLK ditetapkan Dewan Pembina yang susunan keanggotaanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BPLK membawahi unit pelaksana teknis (UPT) yaitu Institut Ilmu Keuangan (IIK) di Jakarta, dengan cabang-cabang di Medan, Bandung dan Surabaya.

Pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), untuk melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan keuangan yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh unsur pembantu Pimpinan, unsur pelaksana, maupun unsur pengawasan di bentuk Puslitbang yang berada langsung di bawah Menteri Keuangan. Dengan dibentuknya Puslitbang, tugas-tugas penelitian dan pengembangan yang ada pada unit-unit lain di integrasikan pada Puslitbang. Susunan Organisasi Puslitbang terdiri atas:

a. Bidang Umum;

b. Bidang Kepustakaan dan Dokumentasi;

c. Bidang Penelitian Anggaran dan Pengawasan;

d. Bidang Penelitian Perpajakan;

e. Bidang Penelitian Bea dan Cukai;

f. Bidang Penelitian Moneter.

Staf Ahli Menteri Keuangan, Staf Ahli merupakan pegawai negeri yang bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk menteri. Menteri Keuangan dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 6 Staf Ahli yang secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, terdiri atas

a. Kantor Wilayah;

b. Kantor Perbendaharaan Negara (KBN) Tipe A, B, C dan D; dan

c. Kantor Kas Negara Tipe A, B, C dan D.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terdiri atas

a. Kantor Wilayah tipe A dan B;

b. Kantor Inspeksi Pajak dibagi dalam tipe A, B1 dan B2; dan

c. Kantor Lelang yang dibagi dalam 2 (dua) Klas yaitu Klas I dan Klas II

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdiri atas

a. Kantor Wilayah Tipe A, B dan C;
b. Kantor Inspeksi DJBC; dan
c. Kantor Cabang Bea dan Cukai.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Moneter, terdiri atas

a. Kantor Wilayah DJM;
b. Kantor IPEDA Wilayah;
c. Kantor IPEDA Pembaharuan;
d. Kantor IPEDA; dan
e. Kantor IPEDA Pengenaan.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, terdiri atas

a. Kantor Wilayah DJPKN;
b. Kantor Akuntan Negara; dan
c. Kantor Pengawasan Anggaran Negara.

Perwakilan Departemen, dilakukan kejelasan kembali pengaturan Perwakilan Departemen. Perwakilan Departemen mempunyai tugas melakukan koordinasi atas unsur pelaksanaan Departemen yang berada di provinsi. Kepala Kantor Perwakilan Departemen di Daerah ditetapkan Oleh Menteri dari Kepala Kantor Wilayah yang ditunjuk secara berkala.

Susunan Organisasi Departemen setelah ditetapkannya KEP-405 Tahun 1975 menjadi terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Moneter;
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara;
8. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
9. 6 (enam) Staf Ahli; dan
10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan;
11. Panitya Urusan Piutang Negara.

4. 1976: Pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), Penataan DJP, DJM dan BPLK serta Pembentukan Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK)

Dalam rangka penyempurnaan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan telah ditetapkan paket Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara (Keppres 11 Tahun 1976) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tanggal 26 Maret 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen (Keppres 12 Tahun 1976)

Pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), untuk meningkatkan pelaksanaan pengurusan piutang negara (hutang kepada negara yang harus dibayar kepada Instansi-instansi Pemerintah/Badan-badan Usaha Negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara baik di pusat maupun di daerah) dan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Instansi-instansi Pemerintah/Badan-badan Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, dilakukan peninjauan kembali Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961 yang mengatur mengenai Panitya Pengurusan Piutang Negara. Untuk itu ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara yang mengamanatkan pembentukan Badan Urusan Piutang Negara. Untuk itu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-517/MK/IV/4/1976 tanggal 29 April 1976 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang Negara (KMK-517/1976), terdiri atas;

a. Sekretariat Badan;
b. Direktorat Penetapan dan Penagihan Piutang Negara;
c. Direktorat Perbendaharaan Piutang Negara;
d. Direktorat Eksekusi dan Laporan; dan
e. Kantor Wilayah di Daerah Tingkat I.

Tempat kedudukan, daerah wewenang dan klasifikasi Kantor Wilayah BUPN di Daerah Tingkat I ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pembentukan Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK), dalam rangka penguatan Unit Komputer (unit pelaksana pengolahan data) sebagai dampak peningkatan kegiatan Departemen Keuangan, maka dibentuk PAIK, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1647/MK/5/12/1976 tanggal 17 Desember 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan (KMK 1647/1976), setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor B-1058/I/MENPAN/12/76 tanggal 15 Desember 1976. Susunan PAIK terdiri atas Bagian Administrasi, dan empat Bidang (Analisa Sistem Informasi, Program Komputer, Dukungan Teknis, Produksi) dan Terminal Komputer.

Dengan ditetapkannya KMK-517/1976 dan KMK 1647/1976 Susunan Organisasi Departemen Keuangan menjadi terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;

3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Moneter;
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara;
8. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
9. Badan Urusan Piutang Negara;
10. 6 (enam) Staf Ahli;
11. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan; dan
12. Pusat Analisa Informasi Keuangan.

Struktur pada halaman 295

Penataan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Moneter (DJM), Penataan BPLK sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres 12 tahun 1976), dilakukan penataan organisasi di lingkungan DJP dan DJM. Penataan dilakukan dengan mengalihkan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) pada DJM ke DJP. Penataan kedua Direktorat Jenderal tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/5/7/1976 tanggal 31 Juli 1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 (KEP-998/1976). Dengan ditetapkannya KEP-998/1976 susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak menjadi terdiri atas

a. Sekretariat Direktorat;
b. Direktorat Pajak Langsung;
c. Direktorat Pajak Tidak Langsung;
d. Direktorat Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan;
e. Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah;
f. Direktorat Peraturan Perpajakan; dan
g. Direktorat Iuran Pembangunan Daerah.

Dengan berpindahnya Direktorat Iuran Pembangunan Daerah berdampak pada perubahan instansi vertikal DJP, yaitu Kantor Wilayah DJP menjadi membawahi Kantor Inspeksi Pajak, Kantor IPEDA Wilayah dan Kantor-Kantor Lelang. Kantor IPEDA di Kabupaten/Kotamadya, ditiadakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1544/MK/5/11/1976 tanggal 24 November 1976 tentang Perubahan dan Penyempurnaan KEP-998/1976. Instansi vertikal DJP menjadi:

a. Kantor Wilayah tipe A dan B;
b. Kantor Inspeksi Pajak dibagi dalam tipe A, B1 dan B2;
c. Kantor Inspeksi IPEDA dibagi dalam tipe A, B1, dan B2 dan

d. Kantor Lelang yang dibagi dalam 2 (dua) Klas yaitu Klas I dan Klas II

Sedangkan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Moneter terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Penerimaan Minyak;
c. Direktorat Lembaga Keuangan;
d. Direktorat Hubungan Keuangan Internasional;
e. Direktorat Dana Luar Negeri;
f. Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara; dan
g. Direktorat Persero dan Pembinaan Keuangan Badan Usaha Negara.

Penataan BPLK, dengan beralihnya Direktorat IPEDA dari DJM ke DJP Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian dihilangkan, dan Pusdiklat Perpajakan diubah menjadi Pusdiklat Perpajakan dan Ipeda, sedangkan diklat pegadaian urusanya diserahkan ke Jawatan Pegadaian. Organisasi BPLK menjadi terdiri dari :

a. Sekretariat BPLK;
b. Pusat Pendidikan dan Latihan Kebendaharaan Umum (Pusdiklat Kebendaharaan Umum);
c. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan dan IPEDA (Pusdiklat Perpajakan dan IPEDA);
d. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai (Pusdiklat Bea dan Cukai);
e. Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan (Pusdiklat Pengawasan); dan
f. Pusat Pendidikan dan Latihan Akuntan/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Struktur pada halaman 292-294

5. 1977: Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal

Dalam rangka mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan swasta menuju pemerataan pendapatan masyarakat, serta untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif dalam pembiayaan pembangunan nasional, perlu mengembangkan pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah suatu badan yang mengendalikan dan melaksanakan pasar modal tersebut. Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dibentuk sebagai tindaklanjut Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal (Keppres 52 Tahun 1976) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-94/KMK/1977 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pasar Modal. Susunan Organisasi Bapepam:

a. Sekretariat Badan;
b. Biro Hukum dan Riset;
c. Biro Pembinaan Bursa dan Perantara;
d. Biro Pemeriksaan dan Evaluasi; dan

e. Biro Pendaftaran Emisi dan Akuntansi.

Dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal Struktur Organisasi Kementerian Keuangan menjadi terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Moneter;
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara;
8. Badan Pelaksana Pasar Modal;
9. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
10. Badan Urusan Piutang Negara;
11. 6 (enam) Staf Ahli;
12. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan; dan
13. Pusat Analisa Informasi Keuangan.

Struktur halaman 229

6. 1979: Transformasi Direktorat Jenderal Moneter (DJM) menjadi Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri (DJMDN) dan Direktorat Jenderal Moneter Luar Negari (DJMLN), dan Penataan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk menyempurnakan susunan organisasi Departemen Keuangan telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 Jo Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 (Keppres 15 Tahun 1978).

Transformasi DJM menjadi DJMDN dan DJMLN, dalam rangka efektivitas pelaksanaan urusan di bidang moneter dilakukan penyempurnaan unit organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang moneter yang dibagi menjadi 2 (dua) urusan yaitu urusan moneter dalam negeri dan urusan moneter luar negeri. Untuk itu dilakukan pemecahan DJM menjadi DJMDN dan DJMLN dengan ditetapkannya Keppres 15 Tahun 1978. Sebagai tindaklanjut Keppres 15 Tahun 1978 ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1979 tanggal 15 Januari 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter (KEP-12/1979). Dengan KEP-12/1979 dibentuk Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri (DJMDN) dan Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri (DJMLN), sedangkan nomenklatur Direktorat Jenderal Moneter dihapuskan. Susunan Organisasi DJMDN terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri;

b. Direktorat Lembaga Keuangan;

c. Direktorat Persero dan Badan Usaha Negara;

d. Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara; dan

e. Direktorat Urusan Pangan dan Penerimaan Bukan Pajak.

Sedangkan susunan organisasi DJMLN terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri;

b. Direktorat Dana Luar Negeri;

c. Direktorat Hubungan Keuangan Internasional;

d. Direktorat Penerimaan Minyak; dan

e. Direktorat Neraca Pembayaran dan Administrasi Bantuan Luar Negeri.

Dengan ditetapkannya KEP-12/1979 Susunan Organisasi Departemen Keuangan menjadi terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri;
7. Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri;
8. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara;
9. Badan Pelaksana Pasar Modal;
10. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. Badan Urusan Piutang Negara;
12. 6 (enam) Staf Ahli;
13. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan; dan
14. Pusat Analisa Informasi Keuangan.

Struktur pada halaman 301

Penataan Organisasi DJP, dilakukan penataan minor pada kantor pusat dan penambahan 2 kantor wilayah dari semula 8 kantor wilayah menjadi 10 kantor wilayah serta penambahan 5 Kantor Inspeksi Pajak dari semula 62 kantor menjadi 67 kantor. Penataan ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 174/KMK.01/1979 tanggal 17 April 1979 tentang Perubahan/Penyempurnaan serta Penambahan Beberapa Pasal pada Bagian Lima dan Bagian Enam Bab Kesatu serta Bagian Sepuluh dan Bagian Sebelas Bab Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep/998/MK/5/7/1976 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976.

Penghapusan Percetakan Pita Cukai Bhineka Tjarakan, sebagai dampak dari penunjukan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia/Perum Peruri sebagai satu-satunya perusahaan pencetak pita cukai sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.05/1979 tentang Penunjukan Perum Peruri Sebagai Pencetak Pita-Pita Cukai, organisasi Percetakan Pita Cukai Bhineka Tjarakan yang berada di bawah DJBC dihapuskan.

7. 1980: Penataan Organisasi DJBC dan DJPKN

Penambahan Kantor Wilayah DJPKN, dengan berjalannya pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dalam hal pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara yang semakin kompleks dan dengan meningkatnya volume dan beban kerja di bidang pengawasan Keuangan Negara khususnya pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara di daerah, maka Departemen Keuangan perlu untuk menambah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Penambahan Kantor Wilayah dilakukan dengan meningkatkan tipologi Kantor Akuntan Negara di Palembang menjadi Kantor Wilayah. Penambahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 550 Tahun 1980 tanggal 11 Oktober 1980 tentang Perubahan/ penyempurnaan Beberapa Pasal Pada Bagian LXXXVI, Bagian LXXXVII dan Bagian LXXXVIII Bab Ke Sebelas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

8. 1981 : Penataan Organisasi Setjen, BPLK dan Itjen

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Keppres 45 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 dilakukan penataan organisasi pada beberapa unit eselon I.

Setjen, dilakukan melalui perubahan nomenklatur dari **Biro Organisasi dan Pengolahan Data** menjadi **Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan** dan penghapusan **Biro Penanaman Modal**. Penghapusan Biro Penanaman Modal dilakukan sebagai dampak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tanggal 3 Oktober 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Struktur Organisasi Setjen menjadi terdiri dari:

a. Biro Perencanaan;

b. Biro Kepegawaian;

c. Biro Keuangan;

d. Biro Perlengkapan;

e. Biro Organisasi dan Ketatatalaksanaan;

f. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

g. Biro Umum.

(Struktur pada halaman 301)

BPLK, dilakukan melalui pembentukan **Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum** dan Perubahan Nomenklatur dari Pusat Pendidikan dan Latihan Kebendaharaan Umum menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran. Susunan organisasi BPLK menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran;

c. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan dan Iuran Pendapatan Daerah;

d. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai;

e. Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan;

f. Pusat Pendidikan dan Latihan Akuntan; dan

g. Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum.

(Struktur pada halaman 302)

Penataan organisasi Setjen dan BPLK ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tanggal 20 Februari 1981

Penataan Itjen, dilakukan melalui pemecahan Inspektur Keuangan dan Perlengkapan menjadi Inspektur Keuangan dan Inspektur Perlengkapan serta membentuk Inspektur Umum. Penyempurnaan Itjen ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.01/1981 tanggal 15 Oktober 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal, menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;

b. Inspektur Kepegawaian;

c. Inspektur Keuangan;

d. Inspektur Perlengkapan;

e. Inspektur Pajak;

f. Inspektur Bea dan Cukai; dan

g. Inspektur Umum.

(struktur pada halaman 303)

9. 1982: Penataan Organisasi Departemen Keuangan

Penyempurnaan Organisasi Staf Ahli Menteri di Lingkungan Departemen Keuangan, bahwa keberadaan Staf Ahli Menteri Keuangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 dipandang perlu diatur lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, fungsi, susunan dan tata kerja Staf Ahli Menteri di Lingkungan Departemen Keuangan. Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden

Nomor 44 tahun 1974, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.01/1982 tanggal 3 April 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Menteri di Lingkungan Departemen Keuangan (KMK 231/1982). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.01/1982, Staf Ahli Menteri terdiri atas:

1. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Regional;
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
3. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
4. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
5. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal; dan
6. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

Dengan ditetapkannya KMK 231/1982 Susunan Organisasi Departemen Keuangan menjadi terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri;
7. Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri;
8. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara;
9. Badan Pelaksana Pasar Modal;
10. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. Badan Urusan Piutang Negara;
12. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan;
13. Pusat Analisa Informasi Keuangan;
14. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Regional;
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
16. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
17. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
18. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal; dan
19. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

(struktur pada halaman 307)

10. 1983: Penataan Organisasi DJPKN, DJA, DJBC

Penataan Instansi Vertikal DJPKN, bahwa seiring perkembangan dan peningkatan tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dalam hal pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara khususnya pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara di daerah, maka Departemen Keuangan perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut dilakukan dengan cara melakukan penambahan 3 (tiga) Kantor dalam Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/KMK.01/1983 tanggal 19 Januari 1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Penataan DJA, untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas DJA di daerah dilakukan penataan instansi vertikal DJA sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Instansi Vertikal DJA menjadi terdiri dari:

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
b. Kantor Perbendaharaan Negara Tipe A s.d F;
c. Kantor Kas Negara Tipe A s.d. E; dan
d. Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe A s.d D.

Penataan DJBC, untuk meningkatkan dan intensifikasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja DJBC, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216a/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendera Bea dan Cukai. Susunan Organisasi DJBC terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pabean;
c. Direktorat Cukai;
d. Direktorat Barang dan Harga;
e. Direktorat Pemberantasan Penyelundupan; dan
f. Direktorat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai.

Susunan organisasi Instansi vertikal DJBC menjadi meliputi:

a. Kantor Wilayah DJBC Tipe A dan Tipe B,
b. Kantor Inspeksi DJBC, dan
c. Kantor Cabang Bea dan Cukai Tingkat I dan Tingkat II DJBC, dan

Pada DJBC juga terdapat Kantor Bantu DJBC dan Pos-Pos DJBC.

halaman ini sengaja dikosongkan



Radius Prawiro

Menteri Keuangan
Kabinet Pembangunan IV
19 Maret 1983 s.d. 21 Maret 1988

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1928. Menempuh pendidikan di Nederlandsche Economische Hogeshool Rotterdam. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak diangkat Menjadi Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan IV. Beberapa kebijakan ekonomi pernah dilakukannya, antara lain rehabilitasi dan stabilisasi moneter; reformasi perdagangan dan moneterisasi pedesaan dengan merintis usaha perdagangan dengan pihak luar negeri, terutama negara-negara anggota ASEAN dan menggalakkan program Kredit Usaha Pedesaan serta Simpanan Pedesaan; pengembangan koperasi dan reorientasi keluar; dan perdagangan internasional dan reformasi perpajakan. Terkait dengan tingkat penganggaran, kebijakan penting yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Radius Prawiro adalah dengan penghapusan Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP). Tujuannya adalah untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian juga terhadap proyek-proyek yang dibiayai dari bantuan luar negeri juga diupayakan percepatan penyelesaiannya.

Tanda penghargaan: Bintang Gerilya (1992), Brevet kehormatan Hiu Kencana (1992), Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Republik Indonesia (1998), Degree of Doctor of Law Honoris Causa dari *The National University of Singapore* pada 1993 (karena berhasil memajukan perdagangan Indonesia khususnya di lingkup ASEAN), The Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure dari Kaisar Jepang (1994), dan Doctor Honoris Causa di bidang teologi dari Theologische Universiteit Kampen, Belanda tahun 2004. Selain itu ia mendapatkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai Pejabat Menteri terlama yang disandang sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1993.

1983-1988: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Pembangunan IV

Kabinet Pembangunan IV ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV. Dalam Kabinet IV Radius Prawiro dipercaya untuk memimpin Departemen Keuangan. Pada masa kepemimpinannya dilakukan penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Departemen Keuangan.

1. **1984: Transformasi Ditjen Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pembentukan Pusat Pembukuan Keuangan Negara (PPKN) dan UPT di Bidang Data dan Informasi.**

Transformasi DJPKN menjadi BPKP, seiring pelaksanaan Trilogi Pembangunan yang dititikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi tinggi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan upaya pengawasan yang lebih objektif dan independen yang dilakukan di samping pengawasan yang melekat pada masing-masing unit organisasi pemerintah sebagai unit pelaksana pembangunan. Oleh karena itu sebagai upaya dalam meningkatkan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh DJPKN sebagai unit pengawasan intern pemerintah, agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap semua keuangan dan kegiatan pemerintahan, baik di

Pusat maupun di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri, dianggap perlu untuk membentuk badan yang melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan. Untuk keperluan tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Keppres 31 Tahun 1983) yang merupakan transformasi dari DJPKN. Sejalan dengan ditetapkannya Keppres 31 Tahun 1983, pada tahun 1984 ditetapkan pula Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen (Keppres 15 Tahun 1984) yang didalamnya mengalihkan tugas fungsi DJPKN sejalan dengan pembentukan BPKP yang merupakan lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah pemerintah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pembentukan Pusat Pembukuan Keuangan Negara (PPKN), dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem dan prosedur pembukuan, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, Penyusunan perhitungan anggaran dan penyusunan neraca kekayaan Negara dibentuk PPKN. Pembentukan PPKN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 968/KMK.01/1984 tentang Pusat Pembukuan Keuangan Negara sebagai tindaklanjut Keppres 15 Tahun 1984. Susunan Organisasi PPKN meliputi 1 Bagian Tata Usaha dan 5 Bidang yaitu Bidang Pembinaan Pembukuan, Bidang Pembukuan Anggaran, Bidang Pengolahan Data, Bidang Perhitungan Anggaran dan Bidang Neraca Kekayaan Negara. Dengan demikian, pada Departemen Keuangan terdapat tiga pusat melengkapi dua pusat yang telah ada sebelumnya yaitu PPPK dan PAIK. (Struktur pada halaman 310)

Pembentukan UPT di bidang data dan informasi, dalam rangka pengelolaan data dan informasi di bidang anggaran, pajak dan bea dan cukai telah dilakukan penataan organisasi pada PAIK dan telah dibentuk 3 UPT yaitu **Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (KPDIA)**, **Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak (KPDIP)** dan **Kantor Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai (KPDIBC)**. Penataan PAIK dan Pembentukan UPT tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1188/KMK.01/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (KPDIA), Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak (KPDIP) dan Kantor Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai (KPDIBC). UPT tersebut secara v teknis fungsional komputer dibina oleh PAIK. Susunan organisasi KPDIA dan KPDIBC meliputi 1 Bagian Tata Usaha dan 3 bidang yaitu Bidang Sistem Aplikasi dan Program, Bidang Operasional Komputer, dan Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi. Sedangkan KPDIP meliputi 1 Bagian Tata Usaha dan 4 bidang yaitu Bidang Sistem Aplikasi dan Program, Bidang Operasional Komputer, Bidang Penyediaan Data dan Pelayanan Informasi, dan Bidang Bimbingan Teknis dan Validasi Data. (Struktur pada halaman 312)

Dengan penghapusan DJPKN dan pembentukan PPKN, susunan organisasi Departemen Keuangan sebagai menjadi terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Ditjen Anggaran;
4. Ditjen Pajak;
5. Ditjen Bea dan Cukai;
6. Ditjen Moneter Dalam Negeri;

7. Ditjen Moneter Luar Negeri;
8. Badan Urusan Piutang Negara;
9. Badan Pelaksana Pasar Modal;
10. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. 6 (enam) Staf Ahli;
12. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan;
13. Pusat Analisa Informasi Keuangan; dan
14. Pusat Pembukuan Keuangan Negara.

(Struktur pada halaman 306)

2. 1985: Pembentukan Inspektur Anggaran, Penghapusan Pusdiklat Pengawasan, Penataan Organisasi DJBC dan Pembentukan Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai (PSPBC)

Pembentukan Inspektur Anggaran, dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran telah dibentuk Inspektur Anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pembentukan Inspektur Anggaran mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 800/KMK.01/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen. Dengan demikian, Struktur organisasi Itjen pada tahun 1985 terdiri atas:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektur Kepegawaian;
c. Inspektur Keuangan;
d. Inspektur Perlengkapan;
e. Inspektur Anggaran;
f. Inspektur Pajak;
g. Inspektur Bea dan Cukai; dan
h. Inspektur Umum.

(Struktur pada halaman 313)

Penghapusan Pusdiklat Pengawasan, seiring ditiadakannya Ditjen Pengawasan Keuangan Negara yang telah berubah menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, keberadaan Pusdiklat Pengawasan tidak lagi tepat berada di lingkungan BPLK, sehingga perlu dihapuskan. Penghapusan Pusdiklat Pengawasan dilaksanaan bersamaan dengan penataan organisasi di lingkungan BPLK yang mengacu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden

Nomor 15 Tahun 1984. Dengan demikian, struktur organisasi BPLK menjadi terdiri atas satu Sekretariat Badan dan lima Pusat Pendidikan dan Latihan. Dalam penataan organisasi BPLK tersebut juga telah diubah nomenklatur dari Pusat Pendidikan dan Latihan Akuntan berubah menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai (PPLP). Susunan Organisasi BPLK menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran;
c. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan dan Iuran Pendapatan Daerah;
d. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai;
e. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai ; dan
f. Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum.

Struktur pada halaman 311

Penataan Organisasi DJBC, dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai dilakukan penataan organisasi yaitu dengan membentuk 1 Direktorat yaitu Direktorat Perencanaan Penerimaan dan melakukan penghapusan 2 Direktorat yaitu Direktorat Pengetahuan Barang dan Harga dan Direktorat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai serta membentuk 1 Direktorat baru yaitu Direktorat Perencanaan Penerimaan.

Selain itu, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sarana perhubungan bea dan cukai yang sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai dibentuk **Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai (PSPBC)**. Susunan Organisasi PSPBC meliputi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 bidang yaitu Bidang Perkapalan dan Penerbangan, dan Bidang Telekmunikasi dan Elektronika. (Struktur pada halaman 314)

Penataan organisasi DJBC dan pembentukan PSBC ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 998/KMK.01/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 27 Desember 1985 sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 (Keppres 76 Tahun 1985). Struktur Organisasi DJBC menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perencanaan Penerimaan;
c. Direktorat Pabean;
d. Direktorat Cukai; dan
e. Direktorat Pemberantasan Penyelundupan;
f. Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai (PSPBC); dan
g. Kantor Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Struktur pada halaman 311

Instansi vertikal DJBC menjadi terdiri dari:

a. Kanwil DJBC;
b. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe Khusus;
c. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A1 dan A2;
d. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1, B2 dan B3;
e. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe C1, C2 dan C3; dan
f. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe D.

3. 1985: Kronologi Pembekuan Direktorat Bea dan Cukai

Dua dasawarsa lebih merdeka, Ali Wardhana bertekad Ditjen Bea dan Cukai harus ditata. Tak boleh lagi lembaga itu dipenuhi benalu penghisap uang negara. Indonesia juga butuh biaya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ketika Ali Wardhana mulai menjabat sebagai menteri, penyelewengan di Bea dan Cukai masih marak terjadi. Ali Wardhana pun enggan institusi yang dipimpinnya sarat dengan tindak korupsi. Meski dihadapkan pada kuatnya resistensi, Ali Wardhana tegas membenahi Bea dan Cukai.

Pada Mei 1971, Ali menyambangi kantor Bea Cukai di Tanjung Priok. Bagaimana tak ingin marah, ia melihat para petugas bersantai-santai, bukannya memberi pelayanan seperti seharusnya. Bapak Menteri berkacamata itu makin geram usai mendengar kabar suram tentang usaha penyelundupan ratusan ribu baterai merk terkenal. Padahal, ia baru memberikan tunjangan khusus sebesar sembilan kali gaji. Kenaikan tersebut bukan sembarang hadiah, melainkan disertai tuntutan kenaikan pelayanan dan peniadaan penyelewengan.

Peringatan kepada Bea dan Cukai tak sekali dua kali disampaikan Ali Wardhana. Ali Wardhana memberikan teguran lisan di depan forum Konferensi Kerja Para Kepala Inspektorat dan Inspeksi Bea dan Cukai, sebagaimana ditulis harian Kompas pada 26 Januari 1973. Pria lulusan Universitas Indonesia dan Universitas California tersebut menyatakan tak segan-segan mengadakan tindakan perbaikan dalam tubuh Bea dan Cukai. Ia pun menekankan agar segala bentuk penyelewengan dan penyelundupan tidak terulang lagi. Gebrakan lain yang Ali ambil untuk meredam tindak kecurangan di Bea dan Cukai ialah penerapan mutasi pejabat eselon II antarunit eselon I. Pada 1978, Ali merealisasikan langkahnya. Direktur Cukai sempat digantikan pejabat dari unit eselon I lain dalam beberapa kali kesempatan. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tak kunjung efektif meningkatkan kinerja Bea dan Cukai.

Ali bagai bertemu jalan buntu. Hingga Presiden Soeharto mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pada 1983, Bea dan Cukai masih dipenuhi benalu. Hingga akhirnya, pada tahun 1985, Ali membuat langkah penuh kejutan. Untuk meningkatkan kelancaran arus barang demi efektivitas kegiatan ekonomi, mengusulkan kepada Presiden Soeharto untuk menutup Bea dan Cukai. Dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Soeharto, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Isinya, sementara waktu Bea dan Cukai ditutup dan fungsinya digantikan oleh Société Générale de Surveillance (SGS)

dari Swiss. Terobosan fenomenal yang menjadikan prosedur ekspor impor menjadi lebih mudah, biaya logistik menurun, dan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai melonjak tinggi. Bea dan Cukai berbenah, dan bisa kembali dipercaya menjalankan tugasnya. Kini institusi tersebut makin bersih dan makin baik.

4. 1986: Pembentukan Pusat Penyusunan dan Analisa APBN (PPA-APBN), Pusat Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM), Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak (Set-MPP) dan Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai (BSPSC)

Pembentukan PPA-APBN, dalam rangka mempertajam analisa terhadap penyelenggaraan keuangan Negara, analisa perkembangan moneter dan perkreditan, analisa perkembangan perusahan transnasional, analisa kerja sama teknik luar negeri dan mempersiapkan penyusunan rancangan APBN, diperlukan unit organisasi yang khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Untuk itu dibentuk PPA-APBN. Pembentukan pusat ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai tindak lanjut Keppres 76 Tahun 1985. (Struktur pada halaman 316)

Pembentukan P4BM, untuk peningkatan ekspor non migas, kemampuan importir dalam negeri dan penggunaan barang produksi dalam negeri serta sebagai bagian dari penyempurnaan ketentuan di bidang perpajakan tentang pembebasan dan pengembalian bea masuk dan bea masuk tambahan, dibentuk Pusat Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal. Pembentukan P4BM mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk, sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985. Pada P4BM terdapat instansi vertikal yaitu **Kantor Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P3BM)** (3 Kantor, yaitu Medan, Surabaya dan Ujung Pandang).

Pembentukan Set-MPP, dalam memberikan dukungan pelayanan teknis dan admisitratif kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dalam rangka penanganan penyelesaian perselisihan pajak, telah dibentuk Set-MPP yang bertanggung jawab kepada ketua MPP dan secara administratif berada dalam pembinaan Sekratariat Jenderal Departemen Keuangan. Pembetukan Set-MPP ditetapkan dengan Kepatusan Menteri Keuangan Nomor 978/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak.

Pembentukan BSPBC, untuk mendukung pengelolaan dan pengoperasian sarana perhubungan bea cukai dalam rangka menunjang pelaksanaan operasi pemberantasan penyelundupan, dibentuk BSPBC yang merupakan UPT setingkat eselon III di lingkungan Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai dan bertempat kedudukan di Tanjung Balai Karimun. Pembentukan UPT BSPBC mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai.

Penataan Organisasi PAIK, KPDIA, KPDIP dan KPDIBC, untuk mempertajam pelaksanaan

tugas dan fungsi unit-unit yang menangani data dan informasi, dilakukan pula penataan organisasi pada PAIK, KPDIA, KPDIP dan KPDIBC. Penataan organisasi tersebut menyebabkan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa unit eselon III dan pembentukan **Kantor Pengolahan Data Regional** (Tipe A-C) untuk menggantikan Terminal Komputer (Tipe A-B) yang merupakan UPT di bawah PAIK. Penataan organisasi unit-unit tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/1986 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Kantor Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, dibentuk Unit Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Bea dan Cukai (UPP-DIBC), unit organisasi setingkat eselon IV yang berada di lingkungan KPDIBC. Pembentukan UPP-DIBC mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1008/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Dengan dibentuknya PPA-APBN, P4BM dan Set MPP susunan organisasi Kementerian Keuangan menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Ditjen Anggaran;
4. Ditjen Pajak;
5. Ditjen Bea dan Cukai;
6. Ditjen Moneter Dalam Negeri;
7. Ditjen Moneter Luar Negeri;
8. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
9. Badan Urusan Piutang Negara;
10. Badan Pelaksana Pasar Modal;
11. 6 (enam) Staf Ahli;
12. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan;
13. Pusat Analisa Informasi Keuangan;
14. Pusat Pembukuan Keuangan Negara; dan
15. Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk.

Struktur pada halaman 312

5. 1987: Pembentukan UPT Balai Pendidikan Program Diploma Keuangan dan Pembentukan Kantor P3BM

Pembentukan UPT Balai Pendidikan Program Diploma Keuangan, dalam rangka melaksanakan pendidikan program diploma keuangan spesialis anggaran, pajak, IPEDA, bea dan cukai, pegadaian dan spesialis analis efek, pada tahun ini, dibentuk Balai Pendidikan Program Diploma Keuangan (BPPDK) unit eselon III yang merupakan UPT di bawah BPLK yang berkedudukan di Malang. Pembentukan UPT BPPDK mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.01/87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Program Diploma Keuangan.

Pembentukan Kantor P3BM, dilakukan penataan organisasi instansi vertikal P4BM yaitu dengan dengan dibentuknya Kantor P3BM di Semarang dan Bandung dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/1987 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk di Semarang dan Bandung, sehingga jumlah Kantor P3BM menjadi 5 lokasi.

6. 1988: Transformasi DJMDN dan DJMLN menjadi DJM dan Transformasi PPPK dan PPA-APBN menjadi Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNPNP) serta Penataan Organisasi Setjen dan Ditjen Anggaran

Transformasi DJMDN dan DJMLN menjadi DJM, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang moneter yang meliputi bimbingan dan pembinaan perizinan di bidang moneter dan perkreditan, lembaga keuangan dan pegadaian, praktik akuntan publik, investasi negara, dan pengelolaan pinjaman, serta subsidi dan pembinaan badan usaha milik negara, dan pengelolaan penerimaan Negara yang berasal dari minyak, bukan pajak dan pajak ekspor, serta kebijakan di bidang pembiayaan pangan dan bukan pangan, telah dibentuk DJM yang merupakan peleburan dari DJMDN dan DJMLN. Pembentukan DJM mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987 (Keppres 36 Tahun 1987). Dengan dibentuknya DJM maka **DJMDN dan DJMLN** dihapuskan. Struktur organisasi DJM menajdi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi;
c. Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
d. Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;
e. Direktorat Pembiayaan Pangan; dan
f. Direktorat Dana Investasi.

Struktur pada halaman 320

Transformasi PPPK dan PPA-APBN menjadi BAKNPNP, dalam rangka mengintegrasikan analisa dan penyiapan kebijakan dan penyusunan APBN, neraca pembayaran, analisa penyiapan kebijakan di bidang harga, perkreditan, ekspor, impor dan pemasukan modal dalam kaitannya keuangan Negara

serta analisa keuangan daerah dan pembangunan perimbangan antar daerah, dibentuk satu unit eselon I, yaitu BAKNPNP. Pembentukan BAKNPNP mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/1988 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran sebagai tindak lanjut Keppres 36 Tahun 1987. Dengan dibentuknya BAKNPNP maka **Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Pusat Penyusunan dan Analisa APBN** dihapuskan. Susunan Struktur BAKNPNP terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Pusat Analisa Perkreditan dan Neraca Pembayaran; dan

d. Pusat Analisa Keuangan Daerah.

Struktur pada halaman 321

Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal, dilakukan karena adanya penajaman tugas dan fungsi dengan menambahkan fungsi kerja sama internasional pada Biro Perencanaan sehingga nomenklatur Biro Perencanaan berubah menjadi **Biro Perencanaan dan Hubungan Organisasi Keuangan Internasional** dan pengurangan masing-masing satu bagian pada Biro Perlengkapan dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dari lima menjadi empat bagian per biro serta perubahan nomenklatur bagian-bagian pada biro-biro. Penataan organisasi Setjen mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1988 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal. Struktur Setjen menjadi terdiri dari (Struktur pada halaman 319).

a. Biro Perencanaan dan Hubungan Organisasi Keuangan Internasional;



Gambar 6 Mesin Teleprinter

Mesin bermerk Lorenz tipe Lo 133 diproduksi oleh Jerman tahun 1965 dan merupakan pionir mesin teleprinter dan teletgraf. Dipergunakan antara tahun 1971 – 2001 sebagai alat komunikasi data tertulis jarak jauh pertama yang dipergunakan oleh Kementerian Keuangan untuk berkomunikasi ke Luar Negeri

Sumber : kemenkeu.go.id

b. Biro Kepegawaian;

c. Biro Keuangan;

d. Biro Perlengkapan;

e. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

f. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

g. Biro Umum.

Penataan Organisasi DJA, dilakukan melalui pembentukan **Direktorat Dana luar Negeri** dan Penggabungan **Direktorat Perbendaharaan dan Direktorat Kas Negara menjadi Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara** serta perubahan nomenklatur Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggaraan Keuangan menjadi **Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-Lain dan Kekayaan Negara**. Penataan organisasi juga dilakukan dengan penambahan subdirektorat pada sejumlah direktorat-direktorat sehingga jumlah subdirektorat pada direktorat-direktorat dari minimal empat subdirektorat menjadi minimal enam subdirektorat. Penataan organisasi DJA mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/1988 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Susunan Organisasi DJA menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin;

c. Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan;

d. Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-Lain dan Kekayaan Negara;

e. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;

f. Direktorat Tata Usaha Anggaran;

g. Direktorat Dana Luar Negeri; dan

h. Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran.

Struktur pada halaman 320

Dengan adanya pembentukan DJM dan BAKNPNP susunan organisasi Departemen Keuangan menjadi terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

6. Direktorat Jenderal Moneter;
7. Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran;
8. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
9. Badan Urusan Piutang Negara;
10. Badan Pelaksana Pasar Modal;
11. 6 (enam) Staf Ahli;
12. Pusat Analisa Informasi Keuangan;
13. Pusat Pembukuan Keuangan Negara;
14. Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk.

(struktur pada halaman 318)



Gambar 7 Gedung KPPN Malang

Gedung ini dibangun pada tahun 1927 sampai tahun 1929 atas naungan suatu badan "Tjung Hwa Hwei Kwan (THKK)". Gedung ini diperuntukkan sebagai gedung Sekolah Rakyat Cina (Hollandsch Chinesche School/HSC). Tanggal 31 Juli 1947, gedung ini terbakar pada saat konflik kemudian dipugar kembali dan dijadikan sebagai kantor CKC (Central Kantoor De Comptabilited) dan Slank Kas oleh pemerintah Belanda.Setelah pemerintah Indonesia memegang Kas Negara sendiri, gedung ini dijadikan sebagai kantor KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara) dan KKN (Kantor Kas Negara) yang sebelumnya berada di Bank Tunggal, Jalan Talun Lor Malang. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa di tiap-tiap Karesidenan terdapat kas Negara.Kemudian pada tahun 1968 nama KPPN dan KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara). Tanggal 1 April 1990 KPN dan KKN digabung menjadi KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara). Tahun 2004 KPKN Malang berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang tipe A. Tahun 2008 KPPN Malang tipe A menjadi Tipe A1. Melalui *soft launching* KPPN Percontohan tahap VI pada tanggal 2 Oktober 2012, KPPN Malang ditetapkan menjadi KPPN Percontohan. Sampai sekarang Gedung ini menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang (kemenkeu.go.id).

halaman ini sengaja dikosongkan



Johannes Baptista Sumarlin

Menteri Keuangan
Kabinet Pembangunan V
21 Maret 1988 – 17 Maret 1993

Lahir di Blitar pada tanggal 7 Desember 1932, menempuh pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Indonesia. Gelar sarjananya diraih tahun 1958. Menempuh pendidikan S2 di Universitas California USA dan mendapatkan gelar Master of Arts (M.A.) pada tahun 1960. Pendidikan S3nya ditempuh di Universitas Pittburgh USA dan meraih gelar Doktoral pada 1968.

Pada masa kepemimpinannya, dilakukan sejumlah reorganisasi pada Departemen Keuangan. Pembentukan Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (1988). Penataan organisasi Ditjen Bea dan Cukai (1988 dan 1990), Ditjen Moneter (1988), Ditjen Pajak dan Ditjen Anggaran (1989), serta sejumlah penataan organisasi di berbagai level organisasi Ditjen Bea dan Cukai (1990).

1988 – 1993: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Pembangunan V

Kabinet Pembangunan V dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V. Pada kabinet ini JB. Sumarlin dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan beberapa penataan organisasi dilakukan diantaranya adalah Pembentukan Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan yang dikenal dengan BAPEKSTA dan Pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Moneter (P3KM).

1. 1988: Transformasi PAIK dan P4BM menjadi Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta) dan Pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Moneter (P3KM) serta Penataan Organisasi DJBC.

Transformasi PAIK dan P4BM menjadi Bapeksta, dalam rangka menunjang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Inpres tersebut diterbitkan untuk mendorong kelancaran arus lalu lintas barang antar pulau, di mana ekspor dan impor merupakan unsur penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada khususnya. Dengan adanya Instruksi Presiden tersebut, maka untuk penguatan kinerja ekspor serta semangat pelaksanaan *good governance* atas penyelenggaraan kegiatan ekspor dan impor, Kementerian Keuangan membentuk **Bapeksta** yang merupakan transformasi dari **Pusat Analisa Informasi Keuangan** dan **Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk** menjadi **Bapeksta** sebagai koordinator dan penyelenggara kegiatan pelayanan kemudahan ekspor dan pengolahan data keuangan. Pembentukan Bapeksta mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1231/KMK.01/1988 tanggal 10 Desember 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (KMK 1231/1988), sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen SebagaimanaTelah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988 (Keppres 27 tahun 1988). Susunan Organisasi Bapeksta meliputi:

a. Sekretariat Badan;

b. Biro Pembebasan Pungutan Negara;

c. Biro Pengembalian Pungutan Negara;

d. Biro Pengembangan Aplikasi Komputer, dan

e. Biro Dukungan Teknis dan Standardisasi Komputer.

(Struktur pada halaman 322)

Penataan Organisasi Instansi Vertikal BAPEKSTA, dengan adanya pembentukan Bapeksta disempurnakan pula organisasi instansi vertikal yang sebelumnya di bawah PAIK dan P4BM menjadi instansi vertikal di bawah Bapeksta. Instansi vertikal Bapeksta terdiri dari:

a. Kantor Pelayanan Kemudahan Ekspor Regional/KPKER Tipe A dan B (10 Kantor) yang merupakan transformasi dari Kantor Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk.

b. Kantor Pengolahan Data Regional/KPDR Tipe A dan B (16 Kantor).

Pembentukan P3KM, dalam rangka mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan keuangan dan moneter, dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (P3KM). Pembentukan P3KM mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 900/KMK.01/1988 tanggal 22 September 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Moneter, sebagai tindak lanjut Keppres 27 Tahun 1988. P3KM bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan secara administrasi dibina Sekretaris Jenderal. (Struktur pada halaman 321)

Dengan adanya pembentukan Bapeksta dan P3KM serta penghapusan PAIK dan P4BM susunan organisasi Departemen Keuangan menjadi terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Moneter;
7. Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran;
8. Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan;
9. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
10. Badan Urusan Piutang Negara;
11. Badan Pelaksana Pasar Modal;

12. 6 (enam) Staf Ahli;
13. Pusat Pembukuan Keuangan Negara; dan
14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Moneter.

(Struktur pada halaman 323)

2. 1989 : Penataan Organisasi Ditjen Pajak

Pembentukan Pusat Penyuluhan Perpajakan (PPP), untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan pajak kepada masyarakat pada DJP dilakukan Pembentukan Pusat Penyuluhan Perpajakan (P3) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak. Susunan Organisasi P3 meliputi 3 bidang yaitu Bidang Pembinaan Metode dan Materi Penyuluhan, Bidang Sarana Penyuluhan, dan Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh dan 1 Subbagian Tata Usaha.

Perubahan KPDIP menjadi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Pajak (PPDIP), seiring dengan terbentuknya Bapeksta, KPDIP yang secara teknis fungsional komputer di bawah pembinaan Bapeksta, dilakukan perubahan nomenklatur menjadi PPDIP. Susunan Organisasi PPDIP meliputi 5 bidang yaitu Bidang Sistem Aplikasi dan Program, Bidang Oprasional Komputer, Bidang Alat Keterangan, Bidang Registrasi dan Evaluasi Wajib Pajak, dan Bidang Pembukuan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan 1 Subbagian Tata Usaha.

Penataan Organisasi Kantor Pusat DJP, selain pembentukan PPP dan perubahan KPDIP menjadi PPDIP, dilakukan penataan organisasi pada kantor pusat yaitu melakukan perubahan nomenklatur pada beberapa direktorat, sehingga susunan organisasi DJP menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan;
c. Direktorat Peraturan Perpajakan;
d. Direktorat Pajak Penghasilan;
e. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
f. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan;
g. Direktorat Pemeriksaan Pajak;
h. Pusat Penyuluhan Perpajakan; dan
i. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Pajak.

Instansi Vertikal DJP terdiri dari:

a. Kantor Wilayah DJP;
b. Kantor Pelayanan Pajak Tipe A, Tipe B dan Tipe C;
c. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Tipe A, Tipe B dan Tipe C;

d. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tipe A dan Tipe B;

e. Kantor Penyuluhan Pajak Tipe A dan Tipe B; dan

f. Kantor Lelang Tipe A dan Tipe B.

Penataan Organisasi DJP mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tindak lanjut Keppres 55 Tahun 1988.



Gambar 8. Theodolite

Benda bersejarah produksi Jerman dengan merk Fennel Kassel ini dibuat tahun 1930-an. Theodolite adalah alat ukur yang berfungsi mengukur luas tanah dan bangunan. Artefak ini diperoleh dari KPP Bumi dan Bangunan Tegal

Sumber: kemenkeu.go.id

Penataan Instansi Vertikal DJA, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pelaksanaan APBN sesuai perkembangan pembangunan dilakukan penyempurnaan instansi vertikal DJA dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 4 April 1990. Susunan instansi vertikal DJA terdiri dari:

a. Kanwil DJA;

b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tipe A, B, C, D dan E; dan

c. Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe A, B dan C.

3. 1990: Penataan Organisasi DJA dan DJBC

Perubahan KPDIA menjadi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA), seiring dengan terbentuknya Bapeksta, KPDIA yang secara teknis fungsional komputer di bawah pembinaan Bapeksta, dilakukan perubahan nomenklatur KPDIA menjadi PPDIA. Penataan organisasi PPDIA mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran.

Perubahan KPDIBC menjadi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai (PPDIBC), seiring dengan terbentuknya Bapeksta, KPDIBC yang secara teknis fungsional komputer di bawah pembinaan Bapeksta, dilakukan perubahan nomenklatur menjadi PPDIC. Susunan Organisasi PPDIBC meliputi 3 bidang yaitu Bidang Sistem Aplikasi dan Program, Bidang Operasional Komputer, dan Bidang Penyiapan Data dan Layanan Informasi Registrasi dan 1 Subbagian Tata Usaha. Penataan organisasi PPDIBC mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 752/KMK.01/1990 tanggal 2 Juli 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Susunan Organisasi DJBC menjadi terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perencanaan Penerimaan;
c. Direktorat Pabean;
d. Direktorat Cukai; dan
e. Direktorat Pemberantasan Penyelundupan;
f. Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai (PSPBC); dan
g. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Instansi vertikal DJBC terdiri dari:

a. Kantor Wilayah DJBC;
b. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A1, A2 dan A3;
c. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1, B2, dan B3;
d. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe C1, C2 dan C3; dan
e. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe D.

(Struktur pada halaman 324)

Perubahan BSPBC menjadi Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai (PSPBC), dalam rangka memberikan dukungan yang memadai atas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, telah dilakukan perubahan organisasi BSPBC menjadi PSPBC. PSPBC merupakan UPT di bawah koordinasi Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai dan terdiri atas PSPBC Tipe A dan PSPBC Tipe B dengan tempat kedudukan di Tanjung Balai Karimun (tipe A), Tanjung Priok (Tipe B) dan Pantoloan (Tipe B). Pembentukan PSPBC mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 783/KMK.01/1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana

Perhubungan Bea dan Cukai. (Struktur pada halaman 325)

Pembentukan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB), untuk mendukung pelaksanaan pengujian laboratorium dan identifikasi barang dalam rangka pengklasifikasian baran, penetapan tarif dan harga di bentuk BPIB. BPIB merupakan UPT di bawah koordinasi Direktorat Pabean yang bertempat kedudukan di Kantor Pusat Bea dan Cukai. BPIB membawahi 12 unit Sub BPIB yang tersebar di 12 Kota. Pembentukan BPIB mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 784/KMK.01/1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. (Struktur pada halaman 326)

Penataan organisasi juga dilakukan terhadap Unit Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 785/KMK.01/1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

4. 1991: Transformasi BUPN dan PUPN menjadi Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) dan Transformasi BPPM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapeppam) serta Penataan BPLK

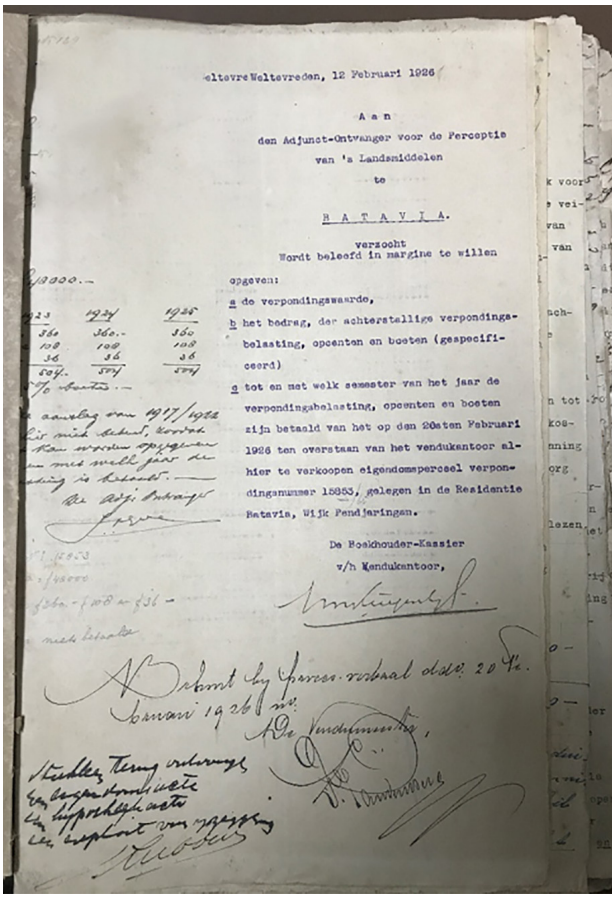
Perubahan BUPN menjadi BUPLN, dalam rangka mendukung penyelenggaran pengurusan piutang negara dan lelang yang terintegrasi baik yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas BUPN dan PUPN maupun pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penguatan dan penataan tugas dan fungsi BUPN. Hal tersebut dilakukan dengan diintegrasikannya fungsi lelang yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak kepada unit baru yang menangani urusan piutang dan lelang. Dengan adanya penguatan organisasi tersebut **BUPN dan PUPN** bertransformasi menjadi unit baru yaitu **BUPLN**. Pembentukan BUPLN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Susunan organisasi BUPLN terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;
b. Biro Informasi dan Hukum;
c. Biro Piutang Negara Perbankan;
d. Biro Piutang Negara Non Perbankan; dan
e. Biro Lelang Negara.

Dengan beralihanya fungsi lelang ke BUPLN pada instansi vertikal Kantor Lelang Tipe A dan Tipe B yang semula di bawah DJP beralih menjadi Instansi Vertikal di bawah BUPLN. Susunan organisasi instansi vertikal BUPLN menjadi terdiri atas:

a. Kantor Wilayah BUPLN;
b. Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Tipe A dan Tipe B; dan
c. Kantor Lelang Negara Tipe A dan Tipe B.

(Struktur pada halaman 329)



eltevre Weltevreden, 12 Februari 1926

A a n
den Adjunct-Ontvanger voor de Perceptie
van 's Landsmiddelen
te
B A T A V I A.

verzocht
Wordt beleefd in margine te willen
opgeven:
a de verpondingswaarde,
b het bedrag, der achterstallige verpondingsbelasting, opcenten en boeten (gespecificeerd)
c tot en met welk semester van het jaar de verpondingsbelasting, opcenten en boeten zijn betaald van het op den 20sten Februari 1926 ten overstaan van het vendukantoor alhier te verkoopen eigendomsperceel verpondingnummer 15853, gelegen in de Residentie Batavia, Wijk Pendjaringan.

De Boekhouder-Kassier
v/h Vendukantoor,

Gambar 9. Artefak Berkas Lelang

Minuta Risalah Lelang Nomor 129 tanggal 20 Februari 1926 yang dibuat oleh Vendu Meester (Pejabat Lelang) Batavia

Sumber: diolah dari djkn.kemenkeu.go.id

Transformasi BPPM menjadi Bapepam, untuk menunjang perkembangan pasar modal dan penyelenggaraan bursa efek yang dipercayakan kepada swasta, menciptakan pasar yang tertib, terbuka dan efisien serta melindungi kepentingan umum dan pemodal, telah dilakukan pengaturan kembali Pasar Modal melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal (Keppres 53 Tahun 1990). Dengan berlakunya Keppres 53 Tahun 1990, perlu dilakukan penyesuaian, penguatan dan penataan organisasi Badan Pelaksanaan Pasar Modal (BPPM) dan mengubah nomenklatur menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selain itu telah ditetapkan **Kantor Wilayah** pada daerah yang memiliki bursa efek yaitu di Surabaya. Penataan Organisasi Bapepam mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal (KMK 389/KMK.01/1991) sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal. Susunan organisasi Bapepam menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Biro Hukum;
c. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;
d. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
e. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I; dan
f. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II.

(Struktur pada halaman 328)

Dengan perubahan BUPN menjadi BUPLN dan BPPM menjadi Bapepam, struktur organisasi Departemen Keuangan menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Moneter;
7. Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran;
8. Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan
9. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
10. Badan Pengawas Pasar Modal;
11. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
12. 6 (enam) Staf Ahli
13. Pusat Pembukuan Keuangan Negara;
14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangandan Moneter;

Struktur pada halaman 330

5. 1992: Pemecahan DJM menjadi Ditjen Pembinaan BUMN (DJP-BUMN) dan Ditjen Lembaga Keuangan (DJLK) dan Transformasi PPKN menjadi Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)

Pemecahan Direktorat Jenderal Moneter menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, peningkatan pembangunan di Indonesia berimplikasi kepada meningkatnya aktivitas perekonomian makro dan mikro yang memberi tuntutan kepada BUMN untuk dapat mencapai kinerjanya yang tinggi demi memberi kontribusi kepada pendapatan negara dan juga berimplikasi kepada perkembangan industri keuangan Indonesia tumbuh dengan pesat. Seiring dengan perkembangan Badan Usaha Milik Negara dan lembaga-lembaga keuangan tersebut, dilakukan penataan organisasi sebagai respon dari perkembangan yang terjadi. Penataan organisasi yang dilakukan adalah pemecahan DJM menjadi DJP-BUMN dan DJLK. Pembentukan DJP-BUMN mengacu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (KMK 1250/1992), sedang DJLK mengacu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (KMK 1254/1992), sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan

Atas Keppres 15 Tahun 1984 Sebagaimana Telah Enam Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 (Keppres 35 Tahun 1992). Struktur organisasi DJP-BUMN (halaman 333) terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perusahaan Industri;
c. Direktorat Perusahaan Jasa Keuangan;
d. Direktorat Perusahaan Jasa Umum;
e. Direktorat Perusahaan Pertanian dan Kehutanan; dan
f. Direktorat Informasi, Pengembangan dan Peraturan BUMN.

Struktur organisasi DJLK (halaman 332) terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
c. Direktorat Asuransi;
d. Direktorat Dana Pensiun;
e. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
f. Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak; dan
g. Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

Transformasi PPKN menjadi BAKUN, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan penguatan unit organisasi yang menangani tugas penyelenggaraan akuntansi keuangan pemerintah dan pelaporan keuangan, pembinaan akuntansi pemerintah, penyusunan perhitungan anggaran negara dan penatausahaan inventaris kekayaan negara, yaitu dengan membentuk BAKUN yang merupakan transformasi dari **Pusat Pembukuan Keuangan Negara (PPKN)**. Pembentukan BAKUN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1135/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara sebagai pelaksanaan Keppres 35 Tahun 1992. Struktur organisasi Badan Akuntansi Keuangan Negara (halaman 331) terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;
b. Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
c. Biro Pembinaan Sistem Akuntansi Negara;
d. Biro Perhitungan Anggaran Negara;
e. Biro Tata Usaha Inventaris Kekayaan Negara; dan
f. Biro Pengolahan Data Akuntansi.

Selain itu, dibentuk instansi vertikal di bawah BAKUN yaitu **Kantor Akuntansi Regional (KAR)**

pada 7 Kota. (Struktur pada halaman 334)

Dengan dibentuknya DJP-BUMN, DJLK dan BAKUN serta penghapusan PPKN struktur organisasi Departemen Keuangan menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
7. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
8. Badan Pengawas Pasar Modal;
9. Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran;
10. Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan;
11. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
12. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
13. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
14. 6 (enam) Staf Ahli
15. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Moneter

Struktur pada halaman 330

6. 1993: Transformasi BAKNPNP dan P3KM menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM), Penataan Organisasi Bapepam dan Ditjen Anggaran

Transformasi BAKNPNP dan P3KM menjadi BAKM, seiring dengan kompleksitas dan perkembangan APBN, penerimaan pajak dan bukan pajak, penerimaan investasi pemerintah, perkembangan pengeluaran bukan modal dan hasil-hasil pembangunan, hubungan lembaga-lembaga internasional diperlukan kajian dan analisa yang lebih mendalam dan terintegrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Menteri Keuangan. Untuk itu, dilakukan pembentukan **Badan Analisa Keuangan dan Moneter** yang merupakan transformasi dari **Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Moneter**. Pembentukan BAKM mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan dan Moneter (KMK 32/1993) sebagai pelaksanaan Keppres 35 Tahun 1992. Struktur organisasi BAKM terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;

b. Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (di dalamnya terdapat kelompok tenaga fungsional Analis Penerimaan dan Pengeluaran);

c. Biro Analisa Moneter (di dalamnya terdapat kelompok tenaga fungsional Analis Neraca Pembayaran);

d. Biro Analisa Keuangan Daerah (di dalamnya terdapat kelompok tenaga fungsional Analis Keuangan Daerah); dan

e. Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan (di dalamnya berisi Kelompok Peneliti)

Struktur pada halaman 334

Penataan Direktorat Jenderal Anggaran, mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pelaksanaan Keppres 35 Tahun 1992, dilakukan pemecahan Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-Lain dan Kekayaan Negara menjadi **Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-Lain dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara**. Selain itu dilakukan pula perubahan nomenklatur UPT Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Anggaran menjadi **Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA)**. Susunan Organisasi DJA menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin;

c. Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan;

d. Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-Lain;

e. Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;

f. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;

g. Direktorat Tata Usaha Anggaran;

h. Direktorat Dana Luar Negeri; dan

i. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran.

Instansi Vertikal terdiri dari:

a. Kanwil DJA;

b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tipe A, B, C dan D; dan

c. Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe A dan B.

Dengan pembentukan BAKM, struktur organisasi Departemen Keuangan menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
7. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
8. Badan Pengawas Pasar Modal;
9. Badan Analisa Keuangan dan Moneter;
10. Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan;
11. Badan Urusan Piutang dan LelangNegara;
12. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
13. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan; dan
14. 6 (enam) Staf Ahli.



Gambar *10*. Kapal Patroli BT 902 Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

Kapal Patroli BT 902 milik Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai sedang melaksanakan patroli di mana kapal patroli BT 902 pernah turut serta dalam operasi kemanusiaan dan operasi khusus pada masa persiapan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) Irian Barat tahun 1969 serta dalam Operasi Seroja Timor Timur pada tahun 1974 (beacukai.go.id).

halaman ini sengaja dikosongkan



Mar'ie Muhammad

Menteri Keuangan
Kabinet Pembangunan VI
17 Maret 1993 – 16 Maret 1998

Lahir di Surabaya pada tanggal 3 April 1939. Gelar terakhir yang diraih adalah *Master of Arts in Economics*, dari Universitas Indonesia. Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak tahun 1969. Pada 17 Maret 1993, Mar'ie Muhammad diangkat oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VI. Tindakan nyata yang dilakukan adalah menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar. Kebijakan menonjolnya selama menjadi Menteri Keuangan adalah upaya mengatasi kredit macet dengan 4 (empat) jurus penyehatan Bank yakni a) Meningkatkan kolektibilitas kredit yang telah disalurkan, b) Pemberian kredit harus benar-benar berdasarkan kaidah perbankan yang sehat, c) Setiap kredit yang diberikan harus benar-benar diawasi penggunaannya tanpa mencampuri masalah intern penerima kredit dan d) menurunkan biaya *overhead*. Selama 5 tahun menjadi Menteri Keuangan, pada awal tahun 1997 Indonesia pernah menjadi pelopor di Asia Tenggara dalam bidang perekonomian.

1993 – 1998: Organisasi Departemen Keuangan Kabinet Pembangunan VI

Kabinet Pembangunan VI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993. Drs. Mar'ie Muhammad yang dikenal dengan sebutan *Mr. Clean* dipercaya menahkodai Departemen Keuangan. Pada masa kepemimpinannya berbagai kebijakan penyempurnaan organisasi dilakukan antara lain membentuk Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Pembentukan Direktorat Tarif dan Harga, Direktorat Verifikasi dan Direktorat Kepabeanan Internasional di DJBC, Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional di DJP dan 2 Biro (Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan dan Biro Standar Akuntansi) di Bapepam serta pembentukan 7 Balai Diklat Keuangan.

1993: Penataan Organisasi Ditjen Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk mengoptimalkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tarif dan harga, pemutakhiran profil komoditi dan harga dan pemberian kemudahan di bidang tarif telah dibentuk Direktorat Tarif dan Harga. Selain, itu dalam rangka optimalisasi perumusan dan pelaksanaan verifikasi dokumen impor, ekspor cukai dan pemberian fasilitas di bidang pabean dan cukai dibentuk Direktorat Verifikasi. Pembentukan kedua direktorat tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksanaan Keppres 35 Tahun 1992. Di samping itu, terdapat juga perubahan yang dilakukan yaitu perubahan nomenklatur Direktorat Pemberantasan Penyelundupan menjadi Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan. Susunan Organisasi DJBC terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Perencanaan Penerimaan Bea dan Cukai;

c. Direktorat Pabean;

d. Direktorat Tarif dan Harga;

e. Direktorat Cukai;

f. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan;

g. Direktorat Verifikasi; dan

h. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Kepabenan dan Cukai.

Struktur pada halaman 336

Organisasi instansi vertikal dan UPT DJBC terdiri dari:

a. Kantor Wilayah DJBC;

b. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A, B, C dan D;

c. Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai Tipe A dan Tipe B;

d. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang; dan



Gambar 10 Pakaian Dinas Ditjen Bea dan Cukai

Seragam yang digunakan sebagai pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 1993

Sumber : kemenkeu.go.id

e. Loka Pengujian dan Identifikasi Barang.

Pada DJBC terdapat Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan Pos Bea dan Cukai

1. 1994: Penataan Organisasi Ditjen Pajak

Ditjen Pajak, dalam rangka merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan internasional yang meliputi perjanjian perpajakan, pertukaran informasi dan kerja sama internasional di bidang perpajakan dengan negara lain, pada DJP dibentuk **Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional (Dit HPI)**. Pembentukan Dit HPI mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992. Struktur Organisasi DJP menjadi meliputi:

a. Sekretariat Direktorat;
b. Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan;
c. Direktorat Peraturan Perpajakan;
d. Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional;
e. Direktorat Pajak Penghasilan;
f. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
g. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan;
h. Direktorat Pemeriksaan Pajak;
i. Pusat Penyuluhan Perpajakan; dan
j. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan.

Pada Instansi Vertikal DJP menjadi meliputi:

a. Kanwil DJP;
b. Kantor Pelayanan Pajak Tipe A dan B;
c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tipe A dan Tipe B;
d. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tipe A dan Tipe B (transformasi dari Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tipe A dan Tipe B); dan
e. Kantor Penyuluhan Pajak (berada di bawah KPP).

Struktur pada halaman 337

2. 1995 : Penataan Organisasi DJA

Penataan Organisasi DJA, penataan organisasi yang dilakukan yaitu melakukan perubahan nomenklatur direktorat. Perubahan nomenklatur tersebut yakni mengubah Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin, Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan, dan Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-lain menjadi Direktorat Pembinaan Anggaran I, Direktorat Pembinaan Anggaran II, dan Direktorat Pembinaan Anggaran III. Penataan organisasi DJA mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.01/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keppres 15 Tahun 1984 sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994. Susunan Organisasi DJA menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pembinaan Anggaran I;
c. Direktorat Pembinaan Anggaran II:
d. Direktorat Pembinaan Anggaran III:
e. Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;
f. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
g. Direktorat Tata Usaha Anggaran;
h. Direktorat Dana Luar Negeri; dan
i. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran.

Untuk susunan organisasi Instansi Vertikal DJA menjadi meliputi:

a. Kantor Wilayah DJA;
b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tipe A, B, C dan D; dan
c. Kantor Tata Usaha Anggaran.

Struktur pada halaman 338

3. 1997: Penataan Organisasi Bapepam, Pembentukan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan 7 Balai Diklat Keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam rangka penguatan fungsi pemeriksaan dan penyelidikan serta untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyusunan standar akuntansi pasar modal, pada Bapepam dibentuk dua Biro baru yaitu **Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan dan Biro Standar Akuntansi**. Selain membentuk dua biro juga melakukan penguatan pada fungsi hukum dan bantuan hukum/advokasi pada pada Biro Hukum sehingga nomenklatur Biro Hukum diubah menjadi **Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum**. Penataan Bapepam mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres 15 Tahun 1984 Sebagaimana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996. Struktur organisasi Bapepam menjadi meliputi:

a. Sekretariat Badan;
b. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum;
c. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;
d. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
e. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I;
f. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II;
g. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan; dan
h. Biro Standar Akuntansi.

Struktur pada halaman 339

Pembentukan 7 Balai Diklat Keuangan (BDK), BPLK, untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan latihan keuangan dan dalam rangka meningkatkan kompetensi para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, pada BPLK dibentuk **UPT Balai Diklat Pendidikan pada tujuh lokasi: Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Ujung Pandang dan Jakarta** serta **penghapusan Balai Diklat Keuangan Malang**. Penataan Organisasi BPLK mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (Struktur pada halaman 339).

Transformasi Set-MPP menjadi Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Set BPSP), seiring dengan peningkatan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan di bidang perpajakan yang telah menjangkau segenap lapisan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan jumlah pembayar pajak terus meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pembayar pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalammelaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) (UU No 17 Tahun 1997). Dengan diberlakukannya UU No 17 Tahun 1997 ketentuan yang mengatur mengenai Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sejalan dengan itu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelesaian sengketa pajak, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Keppres 52 Tahun 1997). Dengan ditetapkannya Keppres 52 Tahun 1997, dilakukan pembentukan Set BPSP dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak (Set MPP) dihapuskan. Susunan organisasi Sekretariat BPSP meliputi Sekretaris, Wakil Sekretaris, 12 Sekretaris Pengganti, Bagian Umum dan empat bidang yakni Bidang Administrasi Sengketa Pajak I, Bidang Administrasi Sengketa Pajak II, Bidang Administrasi Sengketa Pajak III dan Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi. Pembentukan Set BPSP mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.01/1997 (KMK 665/KMK.01/1997) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Sekretariat BPSP) sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keppres 52 Tahun 1997. (Struktur pada halaman 340).

4. 1998: Organisasi DJP-BUMN dan DJBC

Penataan Organisasi DJP-BUMN, dalam rangka melakukan penilaian kesiapan, penentuan

persyaratan dan daftar BUMN yang berpotensi melakukan privatisasi melalui pasar modal, melakukan kontrak manajemen, kerja sama operasi, kerja sama bangun, usaha patungan dan penyerahan sebagian pemilikan kepada investor strategis, pada DJP-BUMN dibentuk Direktorat Privatisasi BUMN. Pembentukan Direktorat Privatisasi BUMN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN. Selain pembentukan Direktorat Privatisasi BUMN, dilakukan pula penyempurnaan direktorat lainnya, sehingga struktur organisasi Ditjen Pembinaan BUMN menjadi terdiri atas

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pembinaan BUMN I;
c. Direktorat Pembinaan BUMN II;
d. Direktorat Pembinaan BUMN III;
e. Direktorat Pembinaan BUMN IV;
f. Direktorat Privatisasi BUMN, dan
g. Direktorat Informasi, Pengembangan dan Peraturan BUMN.

Penataan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka optimalisasi pemberian kemudahan dan fasilitas di bidang teknis kepabeanan, pembebasan dan keringanan bea masuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri, pengembangan ekspor dan pencegahan pencemaran lingkungan; penguatan fungsi audit kepabeanan dan cukai serta penguatan fungsi di bidang kerja sama internasional kepabeanan dan cukai, dilakukan penataan organisasi DJBC. Penataan yang dilakukan yaitu membentuk **Direktorat Kepabeanan Internasional** dan menghapus **Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai** serta melakukan penajaman tugas dan fungsi pada beberapa direktorat yang berakibat adanya perubahan nomenklatur. Direktorat yang berubah nomenklaturnya yaitu Direktorat Perencanaan Penerimaan Bea dan Cukai menjadi Direktorat Perencanaan Penerimaan; Direktorat Verifikasi menjadi Direktorat Verifikasi dan Audit; Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan menjadi Direktorat Pencegahan dan Penyidikan; Direktorat Pabean menjadi Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Tarif dan Harga menjadi Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Penataan DJBC mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Keppres 15 Tahun 1984 Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997. Susunan organisasi DJBC menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Ditjen;
b. Direktorat Perencanaan Penerimaan;
c. Direktorat Teknis Kepabeanan;
d. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
e. Direktorat Cukai;
f. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan;
g. Direktorat Verifikasi dan Audit;

h. Direktorat Kepabeanan Internasional; dan

i. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Instansi Vertikal DJBC terdiri dari:

a. Kanwil DJBC;

b. Kanwil II Tanjung Balai Karimun;

c. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A, B, C;

d. UPT Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A dan B;

e. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang ; dan

f. Loka Pengujian dan Identifikasi Barang.

Pada DJBC terdapat Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan Pos Bea dan Cukai

Struktur pada halaman 342



Gambar 11. Suasana Rapat Kabinet yang diikuti Menteri Mar'ie Muhammad

Presiden Soeharto, Sabtu (1/5/1993), mengadakan pertemuan dengan delapan menteri Kabinet Pembangunan VI dan Asisten Khusus Mensesneg di Bina Graha, Jakarta. Mereka yang mengikuti pertemuan (searah jarum jam) adalah Menkeu Mar'ie Muhammad, Men-UP/Kabulog Ibrahim Hasan, Menperdag Satrio B Yoedono, Menkop/PPK Subiakto Tjakrawerdaya, Asisten Khusus Mensesneg Sunarto, Mensekab Saadillah Mursjid, Mentan Sjarifudin Baharsjah, Menhub Haryanto Dhanutirto, serta Mensesneg Moerdiono (www.kompas.com)



Fuad Bawazier

Menteri Keuangan
Kabinet Pembangunan VII
16 Maret 1998 s.d. 21 Mei 1998

Lahir di Tegal pada tanggal 22 Agustus 1949. Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1974, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Studi Ekonomi di *William College* (1983) dan meraih gelar doktor ekonominya di *University of Maryland* Amerika Serikat. Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak tahun 1974. Mulai menjabat sebagai Kepala Pusat Analisa Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (1988). Jabatan lain yang pernah diemban antara lain Direktur Pembinaan BUMN, Staf Ahli Menteri (1993). Pada tahun 1998, Fuad Bawazier dipromosikan menjadi Direktur Jenderal Pajak menggantikan Mar'ie Muhammad. Dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Maret 1998. Fuad Bawazier adalah Menteri Keuangan terakhir sepanjang orde baru (1998). Ia hanya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 2 bulan saja dikarenakan situasi reformasi yang terjadi di Indonesia.

1998: Organisasi Departemen Keuangan Kabinet Pembangunan VII

Kabinet Pembangunan VII dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 62/M Tahun 1998 dengan Fuad Bawazier yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pajak diangkat menjadi Menteri Keuangan. Pada masanya terjadi pergolakan politik di tanah air yang menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto yang diikuti dengan berakhirnya Kabinet Pembangunan VII. Dengan masa kepemimpinan Fuad Bawazier yang sangat singkat, pada tubuh Departemen Keuangan relatif tidak ada kebijakan penataan organisasi yang dilakukan.



Gambar 12. Momen Pidato Pengunduran Diri Presiden Soeharto.

Sumber: Harian Kompas, 21 Mei 1998



Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Gambar 13. Uang Kertas yang Beredar Tahun 1998

Sumber: bi.go.id

halaman ini sengaja dikosongkan



Bambang Subianto

Menteri Keuangan
Kabinet Reformasi Pembangunan
23 Mei 1998 s.d. 20 Oktober 1999

Lahir di Sragen pada tanggal 6 April 1950. Menempuh pendidikan S1 jurusan Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung. Gelar Insinyur Teknik Kimia diraihnya tahun 1973. Menempuh pendidikan S2 jurusan Keuangan Perusahaan dan Ekonomi Bisnis di Universitas Katolik Leuven di Belgia dan mendapatkan gelar Master of Bisnis Administration (MBA) tahun 1981. Studi S3-nya ditempuh di kampus yang sama dan mendapatkan gelar Ph.D di bidang Organisasi Industri pada tahun 1984. Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak tahun 1988 hingga 1998. Pada masa krisis ekonomi di bulan April 1998, Presiden BJ Habibie mengangkatnya menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Reformasi Pembangunan. Bambang Subianto dipercaya dapat memainkan peranan yang sangat besar dalam upaya penyehatan perbankan. Kebijakan yang dilakukannya adalah menutup bank-bank yang sangat tidak sehat, penambahan modal bank serta penerbitan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN). Hal ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya menonjol saat menjabat sebagai Menteri Keuangan adalah reformasi bidang perekonomian dengan jalan penghapusan monopoli dan rekapitalisasi perbankan.

1998 - 1999: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Reformasi Pembangunan

Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998, dengan Bambang Subianto dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Dengan masa yang cukup singkat sebagai Menteri Keuangan, kebijakan yang diambil atas penataan organisasi cukup terbatas yaitu antara lain penataan pada Sekretariat Jenderal dan Sekretariat BPSP.

Penghapusan DJP-BUMN dan Penataan Setjen dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara (Keppres 101 Tahun 1998), dibentuk Kementerian Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN), maka tugas dan fungsi Pembinaan BUMN dialihkan ke Kemeneg BUMN, sehingga berdampak **DJP-BUMN** dihapuskan.

Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan perum dan BUMN lain yang tidak dialihkan kepada Kemeneg BUMN serta penatausahaan penyertaan modal pemerintah (PMN), maka pada Sekretariat Jenderal dibentuk **Biro Tata Usaha BUMN.** Pembentukan Biro Tata Usaha BUMN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/1998 tanggal 10 Juli 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Selain itu dilakukan pula perubahan nomenklatur Biro Perencanaan dan Hubungan Organisasi Keuangan Internasional menjadi **Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri**. Susunan Organisasi Setjen menjadi terdiri atas:

a. Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri;

b. Biro Kepegawaian;

c. Biro Keuangan;

d. Biro Perlengkapan;

e. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

f. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;

g. Biro Tata Usaha BUMN; dan

h. Biro Umum.

Struktur pada halaman 343

Penataan Organisasi Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelesaian sengketa perpajakan, dilakukan penataan organisasi yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 459/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Penataan organisasi tersebut meliputi penghapusan Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah III serta penambahan delapan Sekretaris Pengganti. Selain itu, dilakukan pula perubahan nomeklatur Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah I dan Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah II menjadi Bagian Administrasi Sengketa Pajak I dan Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah II (Struktur pada halaman 344).

halaman ini sengaja dikosongkan



Bambang Sudibyo

Menteri Keuangan
Kabinet Persatuan Nasional
23 Oktober 1999 s.d. 23 Agustus 2000

Lahir di Temanggung pada tanggal 8 Oktober 1952. Menempuh pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Gelar sarjananya diraih pada tahun 1977. Tahun 1979, melanjutkan pendidikan di Universitas North Carolina, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar MBA pada Desember 1980. Menempuh pendidikan S3 jurusan *Business Administration* di Universitas Kentucky, Amerika Serikat. Gelar doktor didapatkan tahun 1985. Perjalanan karirnya di Kementerian Keuangan dirintis setelah menjabat sebagai Dosen Ekonomi, ketua Dewan Ekonomi, Komisaris BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) X, wakil ketua Komisaris Pertamina serta menjadi anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Perjalanan karirnya di bidang ekonomi dan keuangan menjadikan beliau dipilih sebagai Menteri Keuangan masa Kabinet Persatuan Nasional. Kebijakannya adalah mengupayakan keberlanjutan anggaran dan kembali menghidupkan sektor riil yang dirasakan macet. Kebijakannya lebih mendukung perkembangan sisi fiskal.

Jabatannya sebagai Menteri Keuangan tidak sampai satu tahun. Pada tanggal 28 Agustus 2000, seorang Professional Perbankan dawwri Bank BRI, Prijadi Praptosuhardjo menggantikannya.

1999-2000: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999. Pada awal kepemerintahan Kabinet ini Bambang Sudibyo dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Dengan masa yang cukup singkat sebagai Menteri Keuangan, kebijakan yang diambil atas penataan organisasi sangat terbatas yaitu antara lain penataan organisasi berupa sejumlah perubahan nomenklatur eselon III pada DJA dan Setjen melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.01/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.1/2000 tentang Perubahan atas KMK Nomor 337/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal.



Gambar 14. Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 28 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001.



Prijadi Praptosuhardjo

Menteri Keuangan
Kabinet Persatuan Nasional
23 Agustus 2000 - 12 Juni 2001

Lahir di Klaten pada tanggal 26 Juni 1936. Menempuh pendidikan S1 dengan Jurusan Perikanan di Institut Pertanian Bogor. Gelar Sarjana Perikanannya didapatkan tahun 1965 kemudian melanjutkan pendidikan program master di Institut Pertanian Bogor. Beliau dikenal sebagai Bankir Professional karena karirnya di Bank BRI selama 35 tahun. Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Sudibyo. Selain sebagai Menteri Keuangan beliau juga bertugas mewakili pemerintah selaku pemegang saham BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bidang perbankan, asuransi, dan jasa keuangan lainnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999.

2000 – 2001: Organisasi Departemen Keuangan Kabinet Persatuan Nasional

Prijadi Praptosuhardjo, menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah dilakukan *reshuffle* kabinet menggantikan Bambang Sudibyo. Meskipun memimpin Departemen Keuangan dengan cukup singkat, pada aspek kelembagaan dilakukan penataan organisasi yang cukup fundamental yaitu antara lain dengan pembentukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pembentukan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Pembentukan Badan Analisa Fiskal, Badan Informasi dan Teknologi Informasi Keuangan dan Pembentukan Pusat Manajemen Obligasi Negara.

2001: Pembentukan Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah DJPKPD), Transformasi BUPLN menjadi Ditjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Transformasi Bapeksta menjadi Badan Informasi dan Teknologi Keuangan (BINTEK), Pembentukan Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) dan Transfomasi BAKM menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF)

Pembentukan DJPKPD, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (UU 25 Tahun 1999) pascareformasi mengakibatkan pemerintahan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik, yang merupakan cerminan pelaksanaan demokrasi yang berasaskan nilai-nilai keadilan sosial. UU 25 Tahun 1999 tersebut memberikan kewenangan yang nyata dan luas kepada daerah agar lebih otonom dalam kerangka NKRI. Hal ini dilakukan seiring perlunya pengaturan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antarpemerintahan daerah yang adil dan selaras. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga lahir dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Sehubungan dengan hal itu, dibentuklah DJPKPD di lingkungan Departemen Keuangan. Pembentukan DJPKPD tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen (Keppres 177 Tahun 2000). DJPKPD diberi tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi DJPKPD terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pendapatan Daerah;
c. Direktorat Dana Perimbangan;
d. Direktorat Pembiayaan Dan Pinjaman Daerah; dan
e. Direktorat Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah.

Struktur pada halaman 352

Transformasi BUPLN menjadi DJPLN, dalam rangka menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap upaya peningkatan kinerja pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, dilakukan perubahan organisasi yang cukup mendasar yaitu dari semula kepengurusan piutang dan lelang negara dilaksanakan oleh Badan yang merupakan unsur pendukung Menteri menjadi dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang merupakan unsur pelaksana Menteri dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang merupakan transformasi dari BUPLN. Dengan dibentuknya DJPLN maka BUPLN dihapuskan. Susunan organisasi DJPLN meliputi:

a. Sekretariat Badan;
b. Direktorat Piutang Negara Perbankan;
c. Direktorat Piutang Negara Non Perbankan;
d. Direktorat Lelang Negara; dan
e. Direktorat Informasi dan Hukum.

Struktur pada halaman 353

Transformasi BAPEKSTA menjadi BINTEK, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, Kementeraian Keuangan dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan serta ekspektasi *stakeholders* yang terus meningkat. Untuk itu dalam melaksanakan bisnis proses unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan perlu didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Sebagai organisasi dengan responsibilitas yang tinggi dalam menjawab perubahan dan perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat, Kementerian Keuangan membentuk Badan Informasi dan Teknologi Keuangan (BINTEK), yang merupakan transformasi dari Bapeksta. Pembentukan BINTEK juga merupakan salah satu pengejawantahan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Inpres tersebut menyatakan bahwa karena telah dicapai keberhasilan dalam usaha memperlancar arus barang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, Inpres Nomor 4 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku sehingga tugas dan fungsi terkait pelayanan ekspor dikembalikan kepada DJBC sebagaimana saat sebelum dibentuknya BAPEKSTA. BINTEK diberikan tugas untuk melakukan pembinaan, pengoordinasian dan pelayanan pengolahan data serta pengembangan teknologi dan

sistem informasi keuangan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Susunan organisasi BINTEK meliputi:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Umum;

c. Pusat Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;

d. Pusat Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; dan

e. Pusat Pengembangan Teknologi Informasi Keuangan.

Struktur pada halaman 358

Pembentukan Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi terkait manajemen obligasi negara, dilakukan pembentukan PMON, yang merupakan penguatan atas proses pengelolaan surat utang negara yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000 dengan dibentuknya Tim *Debt Management Unit* (DMU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 101/KMK.01/2000. PMON diberikan tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan di bidang manajemen obligasi yang meliputi penerbitan, penjualan, pelunasan, pegadministrasian dan akuntansi obligasi, pengendalian risiko portofolio obligasi, dan pengembangan pasar obligasi. PMON berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dengan susunan organisasi meliputi Bidang Perencanaan dan Kebijakan Obligasi, Bidang Analisis Pasar Keuangan, Bidang Manajemen Portofolio dan Bidang Manajemen Sistem Informasi.

Struktur pada halaman 360



Gambar 15. Surat Obligasi Negara

Berdasarkan UU No 13 Tahun 1950, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan produk Obligasi Negara sebesar Rp. 1,5 Milyar. Produk keuangan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor P.U/2 tanggal 19 Maret 1950 yang dikenal dengan nama obligasi Republik Indonesia 1950.

Sumber : kemenkeu.go.id

Transformasi BAKM menjadi BAF, dalam rangka pengelolaan APBN yang kredibel dan *prudent* perlu didukung dengan analisis fiskal yang memadai yang dapat memberikan rekomendasi yang kredibel bagi perumus dan pelaksana kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. Untuk itu pada Departemen Keuangan dilakukan penguatan atas unit organisasi yang mempunyai tugas di bidang analisis fiskal yaitu dengan membentuk Badan Analisa Fiskal (BAF) yang diikuti dengan penghapusan Badan Analisa Keuangan dan Moneter. Dengan pembentukan BAF dilakukan penguatan-penguatan atas analisis yang meliputi analisis pendapatan dan pembiayaan, belanja, ekonomi makro dan penguatan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang keuangan Negara. Susunan organisasi BAF meliputi:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran;
c. Pusat Analisa Belanja Negara;
d. Pusat Analisa Ekonomi Makro; dan
e. Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan.

Struktur pada halaman 356

Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal, dalam rangka penguatan pelaksanaan fungsi kerja sama luar negeri dan manajemen obligasi negara, dilakukan sejumlah penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam upaya penguatan fungsi kesekjenan sebagai *focal point* kerjasama Departemen Keuangan khususnya kerja sama luar negeri, dilakukan penajaman tugas dan fungsi yang berdampak dilakukannya perubahan nomenklatur pada Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri serta Biro Keuangan menjadi Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Kerjasama Luar Negeri. Selain itu dilakukan Penghapusan Biro Tata Usaha BUMN, sehingga susunan Organisasi Setjen menjadi meliputi:

a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Biro Kepegawaian;
c. Biro Perlengkapan;
d. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
e. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
f. Biro Kerjasama Luar Negeri; dan
g. Biro Umum.

Struktur pada halaman 346

Penataan Organisasi DJA, untuk menciptakan organisasi yang lebih *fit for purpose* dan *streamline* dilakukan sejumlah penataan yang mengurangi jumlah struktur eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran. Hal tersebut meliputi penghapusan struktur organisasi Direktorat Pembinaan Anggaran III dan Direktorat Tata Usaha Anggaran. Selain itu, dilakukan pembentukan direktorat baru

menjadi **Direktorat Informasi dan Evaluasi Anggaran** yang diiringi dengan penghapusan **PPDIA**. Struktur Organisasi DJA menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pembinaan Anggaran I;
c. Direktorat Pembinaan Anggaran II:
d. Direktorat Pembinaan Anggaran III:
e. Dirketorat Pembinaan Kekayaan Negara;
f. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
g. Direktorat Tata Usaha Anggaran;
h. Direktorat Dana Luar Negari;
i. Direktorat Informasi dan Evaluasi Anggaran.

Penataan Organisasi Ditjen Pajak, dalam rangka mewujudkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan, dilakukan sejumlah penataan organisasi yang pada umumnya berupa perubahan sebagian besar nomenklatur eselon II. Hal tersebut meliputi perubahan nomenklatur Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan menjadi Direktorat Perencanaan Potensi dan Sistem Perpajakan, Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Direktorat Pemeriksaan Pajak menjadi Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak. Selain itu dibentuk dua Direktorat Baru yaitu **Direktorat Penyuluhan Perpajakan dan Direktorat Informasi Perpajakan**, yang dibarengi dengan penghapusan direktorat **Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional, Pusat Penyuluhan Perpajakan**, dan **Pusat Pengolahan Data dan Informasi Pajak**. Struktur Organisasi DJP menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat;
b. Direktorat Perencanaan Potensi dan Sistem Perpajakan;
c. Direktorat Peraturan Perpajakan;
d. Direktorat Pajak Penghasilan;
e. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
f. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
g. Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak;
h. Direktorat Penyuluhan Perpajakan; dan
i. Direktorat Informasi Perpajakan.

Struktur pada halaman 348

Penataan Organisasi Ditjen Bea dan Cukai, dalam rangka mewujudkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai yang lebih optimal,

dilakukan penataan dan penguatan organisasi melalui pembentukan **Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai** yang disertai dengan penghapusan **PPDIBC** dan perubahan nomenklatur Direktorat Perencanaan Penerimaan menjadi Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Struktur DJBC (Struktur pada halaman 349) menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;

c. Direktorat Pabean;

d. Direktorat Tarif dan Harga;

e. Direktorat Cukai;

f. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan;

g. Dirktorat Verifikasi; dan

h. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Pembentukan kembali Ditjen Pembinaan BUMN, seiring dengan ditetapkannya Keppres 177 Tahun 2001 pada Departemen Keuangan dibentuk kembali Ditjen Pembinaan BUMN sebagai dampak dihapuskannya Kementerian Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara yang sebelumnya dibentuk pada tahun 1998 dengan Keppres 101 Tahun 1998. Struktur organisasi DJP-BUMN (Struktur pada halaman 350) terdiri atas:

a. Sekretariat Ditjen;

b. Direktorat Persero Industri dan Perdagangan;

c. Direktorat Persero Kawasan Industri, Jasa Konstruksi dan Konsultan Konstruksi;

d. Direktorat Persero Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata;

e. Direktorat Persero Jasa Keuangan;

f. Direktorat Persero Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

g. Direktorat Perum, Perjan dan Pengadministrasian Dana PUKK; dan

h. Direktorat Restrukturisasi dan Privatisasi; dan

i. Direktorat Informasi dan Peraturan BUMN.

Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal, penataan organisasi yang dilakukan meliputi perubahan nomenklatur **Inspektur** menjadi **Inspektorat** dan pembagian kerjanya berdasarkan klasifikasi objek sehingga struktur organisasi Itjen (pada halaman 350) menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;

b. Inspektorat I;

c. Inspektorat II;

d. Inspektorat III;

e. Inspektorat IV;

f. Inspektorat V;

g. Inspektorat VI; dan

h. Inspektorat VII.

Penataan Organisasi BAPEPAM, dalam rangka melakukan penajaman tugas dan fungsi di bidang pengawasan Pasar Modal sehingga diperlukan perubahan nomenklatur atas tiga eselon II yaitu Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I menjadi Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II menjadi Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil dan Biro Standar Akuntansi menjadi Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan. Susunan Organisasi Bapepam (Struktur pada halaman 355) menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;

b. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum;

c. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;

d. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;

e. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; dan

f. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil;

g. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan; dan

h. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan.

Penataan Organisasi BAKUN, dalam rangka penajaman pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi keuangan negara untuk menciptakan organisasi yang *lebih fit for purpose*, dilakukan penataan organisasi yang yaitu dengan mengurangi jumlah eselon II BAKUN dari enam menjadi lima unit eselon II sehingga struktur organisasi (struktur pada halaman 357)BAKUN menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Akuntansi dan Pelaporan;

c. Pusat Sistem dan Informasi Akuntansi;

d. Pusat Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara; dan

e. Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Perubahan Nomenklatur BPLK menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), sejalan dengan adanya penajaman tugas dan fungsinya, dilakukan pula perubahan nomenklatur dari **Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK)** menjadi **Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)** yang diikuti dengan perubahan seluruh nomenklatur eselon II sehingga struktur organisasi BPPK (Struktur pada halaman 359) menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran;

d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan;

e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai; dan

f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagai pelaksanaan Keppres 177 Tahun 2000 (Struktur pada halaman 345). Dengan dilakukannya penataan organisasi tersebut, struktur Departemen Keuangan berubah menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Ditjen Anggaran;
4. Ditjen Pajak;
5. Ditjen Bea dan Cukai;
6. Ditjen Pembinaan BUMN;
7. Ditjen Lembaga Keuangan;
8. Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
9. Ditjen Piutang dan Lelang Negara;
10. Badan Pengawas Pasar Modal;
11. Badan Analisa Fiskal;
12. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
13. Badan Informasi dan Teknologi Keuangan;
14. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
16. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
17. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
18. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal; dan
19. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara

A



Nama Artefak : Mesin Hitung

Kategori: Peralatan Kantor

B



Nama Artefak : Stempel Tanggal

Kategori: Peralatan Kantor

Gambar 16. Artefak Kementerian Keuangan

A. Mesin buatan Italia bermerk Olivetti tipe Multisumma 24 ini digunakan sebagai kalkulator yang menggunakan struk sebagai alat koreksi. Selain itu juga berfungsi untuk penyusunan laporan harian dan mingguan (laporan kas posisi). Setelah tahun 1963 perlahan mesin ini mulai ditinggalkan dan diganti dengan sistem komputer.

B. Stempel penanggalan ini digunakan untuk penanggalan berita acara serah terima dan transaksi jual beli.

C. Stempel asli yang dimiliki oleh Majelis Pengadilan Pajak tahun 1950-an sampai 2002.

Sumber : kemenkeu.go.id

C



Nama Artefak : Stempel

Kategori: Peralatan Kantor



Rizal Ramli

Menteri Keuangan
Kabinet Persatuan Nasional
12 Juni 2001 – 09 Agustus 2001

Lahir di Padang pada tanggal 10 Desember 1954. Merampungkan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1978. Selain itu dia juga pemimpin Gerakan Mahasiswa pada tahun 1977/1978 dan pernah dipenjara militer selama 5 bulan di penjara Sukamiskin Bandung. Meraih gelar *Master of Art* pada tahun 1982 dari *Sophia University*, Tokyo Jepang kemudian melanjutkan studi S3-nya di Boston University Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar doktor Ekonomi pada tahun 1990. Pada 12 Juni 2001, Presiden Abdurrahman Wahid melantiknya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Prijadi Praptosuhardjo. Sebagai Menkeu, ia mewakili pemerintah ketika melakukan revisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2001. Revisi APBN yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan, pada masanya hanya berlangsung selama empat hari (13-16 Juni 2001). Kendati hanya menjabat sangat singkat sebagai Menkeu, Rizal Ramli berhasil meningkatkan kinerja dari segi penerimaan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, dan BPPN.

2001: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Persatuan Nasional

Rizal Ramli dipercaya sebagai Menteri Keuangan setelah kembali dilakukan *reshuffle* Kabinet Persatuan Nasional menggantikan Prijadi Praptosuhardjo. Pada masa kepemimpinannya yang singkat telah dilakukan penataan organisasi antara lain penyempurnaan Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Keuangan, penambahan dua UPT Baru di bawah DJBC dan BPPK. Penyempurnaan instansi vertikal dan UPT dilakukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan UPT di Lingkungan Departemen Keuangan.

1. Instansi Vertikal DJA

Ditetapkan dengan Keputusan Menteri Nomor 442/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran (KSIPA), yang meliputi:

a. Kantor Wilayah (30 Kantor);

b. KPKN (212 Kantor) terdiri dari

   1) KPKN Tipe A

   2) KPKN Tipe B

c. KPKN Tipe Khusus Jakarta VI (1 Kantor);

d. KASIPA (35 Kantor);

   Selain itu terdapat 1000 (seribu) Unit Pembantu Kas yang berada di bawah KPKN Tipe A & B.



Gambar 15. Gedung Jawatan Bea dan Cukai Medan

Gedung yang berlokasi di Belawan Medan ini diperkirakan dibangun sebelum tahun 1888. Mulanya gedung ini disebut Pusat Duane atau Jawatan Bea dan Cukai Pemerintah Kolonial Belanda. Gedung ini juga pernah menjadi Perpustakaan Pusat dan Ruang Baca Umum orang-orang Eropa pada tahun 1917. Sejak masa Perang Dunia II, bangunan ini difungsikan untuk memungut cukai dari pedagang. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 1 Oktober 1945, gedung ini berubah nama menjadi Pejabatan Bea dan Cukai. Pada tahun 2003, nama gedung berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Baru. Hingga kini gedung ini digunakan sebagai Balai Labolatorium dengan nama Balai Labolatorium Bea Cukai Medan.

Sumber : kemenkeu.go.id

2. Penataan Instansi Vertikal DJP

Instansi vertikal DJP dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Susunan Instansi Vertikal DJP meliputi:

a. Kantor Wilayah (18 Kantor)

b. Kantor Pelayanan Pajak (173 Kantor)

c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (141 Kantor)

d. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (55 Kantor)

e. Kantor ·Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (236 Kantor)

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan berada di bawah Kantor Pelayanan Pajak.

3. Penataan Instansi Vertikal DJBC

Ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, meliputi:

a. Kantor Wilayah (18 Kantor), terdiri dari:
    1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A;
    2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Khusus;
    3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe B;
b. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (112 Kantor) terdiri dari:
    1) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A;
    2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus;
    3) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B;
    4) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C;

    Pada DJBC juga terdapat 88 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 629 Pos Pengawasan Bea dan Cukai

4. Penataan Instansi Vertikal DJPLN

Ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Penataan dilakukan dengan menggabungkan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara dan Kantor Lelang Negara, sehingga instansi vertikal DJPLN meliputi:

a. Kantor Wilayah (9 Kantor)
b. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (56 Kantor)

5. Penataan Instansi Vertikal BAKUN

Ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Akuntansi Regional dan Kantor Akuntasi Khusus, meliputi:

a. Kantor Akuntansi Regional (16 Kantor)
b. Kantor Akuntasi Khusus (1 Kantor, berkedudukan di Jakarta dengan Wilayah Kerja Kantor Pusat)

6. Pembentukan Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) pada Bintek

Ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan Regional. KPDIKR merupakan unit Eselon III yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi keuangan, pengkajian pelaksanaan sistem informasi keuangan, dan pengelolaan jaringan komunikasi data, dan berkedudukan di 13 (tiga belas) kota. Dengan terbentuknya KPDIKR, Kantor Pelayanan Kemudahan Ekspor Regional dan Kantor Pengolahan Data Regional yang merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Bapeksta dihapus.

7. Transformasi UPT Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai menjadi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai,

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai, pada DJBC difasilitasi sarana dan prasarana operasi dalam rangka memberikan dukungan yang optimal dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Agar sarana operasi dapat dikelola dan digunakan dengan efektif dan efisien dilakukan penguatan pada UPT Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai yang berdampak dilakukannya perubahan nomenklatur menjadi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSOBC). Perubahan tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Pangkalan Sarana Operasi terdiri atas:

a. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A (di Tanjung Balai Karimun)

b. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B (di Tanjung Priok dan Pantoloan)

8. Penataan Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang (BPIB)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang pelayanan pengujian dan identifikasi barang kepada *stakeholders* pada DJBC dilakukan **pembentukan 2 UPT Baru yaitu BPIB tipe B di kota Medan dan Surabaya**. Pembentukan BPIB tipe B mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.

9. Penataan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Untuk menunjang peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Departemen Keuangan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, perlu dilakukan penguatan unit organisasi di lingkungan BPPK agar dalam mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dapat dilaksanakan lebih merata. Untuk itu pada BPPK dibentuk UPT BDK baru yaitu BDK yang berkedudukan di Yogyakarta, Malang, Cimahi dan Manado dan diiringi dengan penghapusan BDK di Jakarta, Surabaya dan Semarang. Penataan organisasi UPT BDK mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan (KMK 450 Tahun 2001). Dengan ditetapkannya KMK 450 Tahun 2001 terdapat **delapan UPT BDK yang berkedudukan di Medan, Palembang, Yogyakarta, Malang, Balikpapan, Makassar, Cimahi dan Manado.**

halaman ini sengaja dikosongkan



Boediono

Menteri Keuangan
Kabinet Gotong Royong
09 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004

Lahir di Blitar pada tanggal 25 Februari 1943. Menempuh pendidikan Sarjana di *University of Western* Australia dan mendapatkan gelar *Bachelor of Economics* (Hons) tahun 1967. Kemudian meraih gelar *Master of Economics* di Universitas Monash, Melbourne (1972) dan mendapatkan gelar S3 (Ph.D) dalam bidang ekonomi dari *Wharton School*, Universitas Pennsylvania. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan beliau banyak melahirkan produk Undang-Undang (UU) diantaranya UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ini merupakan prestasi besar dalam sejarah Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia. Prestasinya lainnya adalah membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional sekaligus mengakhiri kerja sama dengan lembaga tersebut. Meskipun secara nominal jumlah hutang Negara bertambah, namun rasio hutang Negara justru menurun drastis. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat adalah Direktur III Bank Indonesia Urusan BPR (1996-1997), Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter (1997-1997), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas pada era presiden BJ Habibie (1998), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2005), dan Gubernur Bank Indonesia pada 2008.

2001 – 2004: Departemen Keuangan Kabinet Gotong Royong

Kabinet Gotong Royong dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001, di dalamnya ditunjuk Boediono sebagai Menteri Keuangan. Selama masa jabatannya dilakukan penyempurnaan organisasi antara lain Penghapusan Ditjen Pembinaan BUMN, Pembentukan Kanwil DJP WP Besar dan KPP WP Besar.

1. 2002: Penghapusan Ditjen Pembinaan BUMN, Penataan Organisasi BINTEK dan Instansi Vertikal DJP

Penghapusan Ditjen Pembinaan BUMN, seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, telah ditetapkan pembentukan kembali Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pembentukan Kementerian BUMN berdampak pada penataan kembali organisasi Departemen Keuangan yaitu dengan penghapusan Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN. Penghapusan Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002 tentang Perubahan atas KMK Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Penataan Organisasi BINTEK, dengan pembentukan Kementerian Negara BUMN, selain berdampak pada penghapusan Ditjen Pembinaan BUMN juga berdampak pada penghapusan satu pusat di lingkungan BINTEK yaitu Pusat Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Sejalan dengan dihapusnya satu pusat tersebut, untuk mendukung penguatan

fungsi sistem informasi di bidang fiskal dibentuk satu pusat baru yakni Pusat Pengembangan Sistem Informasi Fiskal yang berada di bawah BINTEK. Struktur Organisasi BINTEK menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Umum;
c. Pusat Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
d. Pusat Pusat Pengembangan Sistem Informasi Fiskal; dan
e. Pusat Pengembangan Teknologi Informasi Keuangan.

Dengan dihapuskannya Ditjen Pembinaan BUMN, struktur Departemen Keuangan menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Ditjen Anggaran;
4. Ditjen Pajak;
5. Ditjen Bea dan Cukai;
6. DItjen Lembaga Keuangan;
7. Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
8. Ditjen Piutang dan Lelang Negara;
9. Badan Pengawas Pasar Modal;
10. Badan Analisa Fiskal;
11. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
12. Badan Informasi dan Teknologi Keuangan;
13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
14. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
15. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
17. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
18. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

Struktur pada halaman 362

Pembentukan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WP Besar) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (KPP WP Besar), dalam rangka peningkatan penerimaan pajak pada DJP dilakukan pembentukan Kanwil DJP WP Besar dan KPP WP Besar, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 dan strukturnya meliputi:

a. Kanwil DJP WP Besar (1 Kantor)
b. KPP WP Besar terdiri dari
    1) KPP WP Besar Satu
    2) KPP WP Besar Dua

2. 2003: Pembentukan Tenaga Pengkaji Di Lingkungan DJP dan Penataan Instansi Vertikal DJP

Pembentukan Tenaga Pengkaji DJP, sebagai upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak, diperlukan peningkatan kualitas telaahan dalam rangka pemecahan konsepsional secara keahlian di bidang perpajakan yang berkaitan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, pembinaan dan penertiban sumber daya manusia dan pelayanan perpajakan. Untuk itu pada DJP dibentuk 4 Tenaga Pengkaji (TP) yaitu TP Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, TP Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, TP Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia dan TP Bidang Pelayanan Perpajakan. Pembentukan empat TP mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

3. 2004: Pembentukan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Transformasi BAF menjadi Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI), Transformasi BINTEK menjadi Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) dan Tranformasi Set-BPSP menjadi Sekretariat Pengadilan Pajak (Set-PP).

Pada tahun ini dimulai era reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara. Dimulai dengan diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara merupakan merupakan sejarah yang monumental yang harus selalu diingat oleh insan Kementerian Keuangan, dan merupakan tonggak dimulainya pengelolaan keuangan yang mencerminkan kedaulatan Negara. Selama bertahun-tahun pengelolaan keuangan Negara tidak sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata

uang ditetapkan dengan undang-undang.

Selama bertahun-tahun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448, selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, *Indische Bedrijvenwet* (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan *Reglement voor het Administratief Beheer* (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan *Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer* (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Lahirnya paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara sudah tentu berdampak pada organisasi Departemen Keuangan. Departemen Keuangan melakukan penataan organisasi yang sangat fundamental yang diselaraskan dengan undang-undang di bidang keuangan Negara.

Pembentukan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), dengan diberlakukannya Undang-Undang di bidang Keuangan Negara dilakukan pemisahan antara fungsi penyusunan anggaran dan fungsi pelaksanaan anggaran sehingga tercipta *check and balance*. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut fungsi penyusunan anggaran yang tersebar pada DJA, DJPKPD, DJLK dan BAF dilaksanakan oleh satu unit dengan membentuk DJAPK. DJAPK mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang fiskal dan kerangka ekonomi makro, anggaran pendapatan dan belanja Negara, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, penerimaan negara bukan pajak, dan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum. Susunan organisasi DJAPK (halaman 364) meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Kebijakan Ekonomi Makro;
c. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. Direktorat Anggaran I;
e. Direktorat Anggaran II;
f. Direktorat Dana Perimbangan;
g. Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah; dan
h. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum.

Pembentukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), selain membentuk DJAPK yang melaksanakan fungsi penyusunan anggaran, maka dilakukan pula pembentukan sebuah unit organisasi baru yakni DJPB yang melaksanakan fungsi pelaksanaan anggaran. Pembentukan DJPB untuk mengintegrasikan *core function* di bidang perbendaharaan yang tersebar di berbagai unit yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara,

dan pengelolaan utang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA lama), fungsi pengelolaan utang dalam negeri pada PMON, pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaaan kasnya pada DJLK, dan fungsi penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada BAKUN yang dilikuidasi, serta fungsi pengolahan data keuangan pada BINTEK. DJPB mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan yang meliputi pelaksanaan anggaran, verifikasi dan akuntasi anggaran pembiayaan dan perhitungan (APP), pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah, pengelolaan Surat Utang Negara, penerusan dan penyaluran pinjaman pemerintah dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Susunan organisasi DJPB meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara,
d. Dirketorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara;
e. Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara;
f. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
g. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman; dan
h. Direktorat Informasi dan Akutansi.

Struktur pada halaman 366

Transformasi BAF menjadi BAPEKKI, selain membentuk DJAPK dan DJPB, dalam rangka mendukung dan memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal fungsi yang berkaitan dengan pengkajian, analisis, penelitian, pengembangan dan kerja sama yang tersebar pada BAF, DJPKPD dan Sekretariat Jenderal diintegrasikan dan dilaksanakan oleh satu unit dengan membentuk BAPEKKI yang merupakan transformasi dari BAF. BAPEKKI mempuyai tugas melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan rekomendasi di bidang ekonomi, keuangan dan fiskal, penerimaan, ekonomi dan keuangan daerah termasuk pajak dan retribusi, pemantauan perkembangan ekonomi dan keuangan internasional, pengelolaan data di bidang ekonomi, keuangan dan fiskal dan pengoordinasian kerangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Susunan organisasi BAPEKKI meliputi:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan;
c. Pusat Pengkajian Perpajakan, Kepabeanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
d. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah;
e. Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah; dan
f. Pusat Kerja Sama Internasional.

Struktur pada halaman 368

Transformasi BINTEK Menjadi PUSINTEK, sejalan dengan perkembangan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan beberapa fungsi yang berkaitan dengan teknologi informasi telah terfragmentasi ke unit-unit eselon I lainnya. Keberadaan BINTEK sebagai unit eselon I yang menangani tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi keuangan menjadi tidak relevan sehingga organisasinya ditinjau dan dievaluasi. Sejalan dengan hal itu dibentuk PUSINTEK yang merupakan unit setingkat eselon II yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Jenderal. Perubahan BINTEK menjadi PUSINTEK berdampak dihapuskannya instansi vertikal di bawah BINTEK yaitu **Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan Regional (KPDIKR)**. Struktur organisasi Pusintek terdiri atas Bagian Umum, Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi, Bidang Pengelolaan Basis Data dan Penyajian Informasi, Bidang Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Bidang Operasional Teknologi Informasi.

Penataan Organisasi Setjen, Ditjen Pajak, Ditjen Lembaga Keuangan dan Inspektorat Jenderal, dengan pembentukan DJAPK, DJPB dan BAPEKKI berimbas dilakukannya penataan organisasi pada unit eselon I lainnya. Biro Kerjasama Luar Negeri pada Sekretariat Jenderal dihapuskan sehubungan dengan dibentuknya BAPEKKI. Pada saat yang sama, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dipecah menjadi Biro Hukum dan Biro Hubungan Masyarakat. Di lingkungan Ditjen Pajak, terjadi perubahan nomenklatur Direktorat Perencanaan Potensi dan Sistem Perpajakan menjadi Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman dan Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak Pada DJLK dihapus sejalan dengan pembentukan DJAPK dan DJPB, dan pada saat yang sama dilakukan perubahan nomenklatur Direktorat Pembinaan Akuntan dan Penilai menjadi Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Pada Inspektorat Jenderal dibentuk Inspektorat Bidang Investigasi dan penghapusan Inspektorat VII.

Struktur Setjen (halaman 363) menjadi:

a. Biro Perencanaan dan Keuangan;

b. Biro Kepegawaian;

c. Biro Perlengkapan;

d. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

e. Biro Hukum;

f. Biro Hubungan Masyarakat; dan

g. Biro Umum.

Struktur DJP (halaman 364) menjadi:

a. Sekretariat Direktorat;

b. Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan;

c. Direktorat Peraturan Perpajakan;

d. Direktorat Pajak Penghasilan;

e. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
f. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
g. Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak;
h. Direktorat Penyuluhan Perpajakan; dan
i. Direktorat Informasi Perpajakan.

Struktur DJLK (halaman 365) menjadi:

a. Sekretariat Direktorat;
b. Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
c. Direktorat Asuransi,
d. Direktorat Dana Pensiun; dan
e. Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

Struktur Inspektorat (halaman 366) menjadi:

a. Sekretariat Inspektorat;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II;
d. Inspektorat III;
e. Inspektorat IV;
f. Inspektorat V;
g. Inspektorat VI;
h. Inspektorat Bidang Investigasi.

Penghapusan DJPKPD, DJA, BAF, BAKUN dan BINTEK, dengan dibentuknya DJAPK, DJPB, BAPEKKI dan Pusintek dilakukan penghapusan DJPKPD, DJA, BAF, BAKUN dan BINTEK.

Penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan (KMK 302 Tahun 2004) sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen.

Dengan dilakukannya penataan organisasi tersebut, struktur Departemen Keuangan berubah menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Pengawas Pasar Modal;
10. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional;
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
12. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
13. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
14. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
15. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
16. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

Struktur pada halaman 363

Penataan Organisasi Vertikal DJPB, dengan dibentuknya DJPB yang merupakan transformasi dari DJA (lama) dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan instansi vertikal di bawah DJA (lama) menjadi instansi vertikal DJPB. Penyempurnaan instansi vertikal DJPB ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dengan ditetapkannya KMK 303 Tahun 2004 **Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, Kantor Akuntansi Regional dan Kantor Akuntansi Khusus** dihapus. Instansi Vertikal DJPB meliputi:

a. Kantor Wilayah (30 Kantor);
b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A dan Tipe B (213 Kantor)

Transformasi Set-BPSP menjadi Set-PP, dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak. Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak yang saat ini melaksanakan tugas dalam menyelesaiakan sengketa pajak dipandang belum badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Sejalan dengan itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menghapuskan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Sebagai tindak lanjut adanya Pengadilan Pajak, untuk memberikan pelayanan administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, persiapan persidangan, persidangan, penyelesaian putusan dan peninjauan kembali dibentuk Sekretariat Pengadilan Pajak melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak (Keppres 83 Tahun 2003) dan dikuti penghapusan Sekretariat BPSP. Dengan ditetapkannya Keppres Nomor 83 Tahun 2003 dilakukan pembentukan organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak (KMK 24 Tahun 2004). Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak meliputi Sekretaris, Wakil Sekretaris dan 5 bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Administrasi Sengketa Pajak I, Bagian Administrasi Sengketa Pajak II, Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data dan Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi serta Sekretaris Pengganti sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang. (Struktur pada halaman 369)



Jusuf Anwar

Menteri Keuangan
Kabinet Indonesia Bersatu I
24 Oktober 2004 – 07 Juli 2005

Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Januari 1941. Menempuh pendidikan S1 dan S3 di Universitas Padjadjaran dengan Jurusan Hukum. Menempuh pendidikan Ilmu Ekonomi S2 di *Vanderbilt University* Amerika Serikat. Mulai berkarir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1972. Pada tanggal 20 Oktober 2004, ia secara resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tantangan terbesar dalam tugasnya sebagai Menkeu adalah mengatasi defisit dalam APBN. Tantangan itu bisa ditangani dengan memperbanyak sumber-sumber penerimaan negara. Kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi beban utang luar negeri dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, yaitu mengupayakan sejumlah langkah dalam pengelolaan utang luar negeri *(debt management)*. Pemerintah memprioritaskan pencapaian target penerimaan dalam APBN dan berupaya mengamankan APBN 2005 melalui pembuatan *exercise* terhadap asumsi makro, terutama perubahan harga minyak, perubahan pada iklim investasi, pajak dan bea cukai. Pada tanggal 7 Desember 2005, dilakukan *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu yang berdampak pada pergantian Menteri Keuangan dengan diangkatnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang baru.

2004 – 2005: Departemen Keuangan, Kabinet Indonesia Bersatu I

Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK). Dalam kabinet ini Jusuf Anwar ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, sebelum kemudian digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati. Dalam kepemimpinannya yang relatif singkat pada tubuh Departemen Keuangan tidak dilakukan penataan organisasi yang signifikan.



Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan
Kabinet Indonesia Bersatu I
07 Desember 2005 – 20 Mei 2010

Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Melanjutkan pendidikannya di *University of Illinois Urbana Champaign*, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar *Master of Science of Policy Economics* (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D of Economics (1992). Menjabat sebagai Menteri Keuangan era Kabinet Indonesia Bersatu pada 5 Desember 2005 menggantikan Jusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang *prudent*, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Berbagai upaya tersebut telah mengantarkannya menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menyatakan berhenti sebagai Menteri Keuangan dan dipercaya oleh Bank Dunia untuk memangku jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

2005-2009: Organisasi Departemen Keuangan, Kabinet Indonesia Bersatu I

Pada Desember 2005 dilakukan *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu I, Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang semula pada pos Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipercaya untuk menahkodai Departemen Keuangan. Pada masa kepemimpinan SMI dalam tubuh Departemen Keuangan banyak dilakukan penyempurnaan organisasi antara lain menggabungkan Bapepam dan DJLK menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), pembentukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Pembentukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan Transformasi Bapekki menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

1. 2005: Transformasi BAPEPAM dan DJLK menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Penataan Instansi Vertikal DJPB

Transformasi Bapepam dan DJLK menjadi BAPEPAM-LK, dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait pasar modal dan lembaga keuangan serta untuk menciptakan organisasi Departemen Keuangan yang *lean* dan *fit for purpose*. Dalam perkembangannya, sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah, serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya, baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya 2 (dua) konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. Selain itu, kecenderungan diterapkannya

sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal, tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan, oleh beberapa negara selama 1 (satu) dekade terakhir menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagai gambaran atas kondisi yang berlaku di beberapa negara, jika sebelumnya institusi pengawas pasar modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas pasar modal, maka saat ini pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan. Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dan pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya *universal product*, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan. Selain itu, hal ini juga merupakan langkah awal pembentukan OJK yang digagas enam tahun kemudian di mana sesuai amanat Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), dianggap perlu untuk membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen.

Pembentukan Bapepam-LK mengacu pada KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Struktur organisasi BAPEPAM-LK terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
c. Biro Ridet dan Teknologi Informasi;
d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;
e. Biro Pengelolaan Investasi;
f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil;
i. Biro Standar Akuntasi dan Keterbukaan;
j. Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan;
k. Biro Perasuransian; dan
l. Biro Dana Pensiun.

Struktur pada halaman 370

Pembentukan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), bersamaan dengan pembentukan Bapepam-LK dan penghapusan DJLK dibentuk PPAJP yang sebelumnya merupakan

unit eselon II pada DJLK. Pembentukan PPAJP dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pembinaan akuntan dan jasa penilai dan untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas. Pembentukan PPAJP mengacu pada KMK Nomor 607/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Struktur organisasi PPAJP terdiri atas Bagian Umum dan empat bidang yaitu Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik, Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik, Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik dan Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik. PPAJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal.

Dengan pembentukan Bapepam-LK dan PPAJP, struktur Departemen Keuangan menjadi :

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
9. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional;
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
11. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
12. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
13. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
14. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
15. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara; dan
16. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

Struktur pada halaman 369

Penataan Instansi Vertikal DJPB, sebagai dampak adanya perubahan unit-unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dilakukan perubahan dan penyempurnaan instansi vertikal pada unit eselon I yang berubah. Pada DJPB ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005. Struktur instansi vertikal DJPB terdiri atas:

a. Kantor Wilayah (30 Kantor);
b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A (63 kantor), Tipe A Khusus (2 kantor) dan Tipe B (155 kantor)

2. 2006: Pemecahan DJAPK menjadi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJBC serta Transformasi BAPEKKI menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF),

Dalam rangka menciptakan organisasi Departemen Keuangan yang *fit for purpose*, Menteri Keuangan kembali melakukan penataan organisasi yang fundamental yaitu dengan memecah Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menjadi dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selain itu untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara dan pengelolaan utang dibentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Untuk meningkatkan perannya dalam memberikan rekomendasi yang kredibel dalam pengambilan kebijakan fiskal, dilakukan transformasi BAPEKKI menjadi Badan Kebijakan Fiskal.

Pemecahan DJAPK menjadi DJA dan DJPK, dalam perjalanannya tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh DJAPK yang merupakan integrasi fungsi-fungsi yang sebelumnya tersebar pada DJA (lama), DJPKPD, DJLK dan BAF, sangat komplek dan cakupannya sangat luas, sehingga dilakukan pemecahan dengan membentuk DJA dan DJPK. DJA diberikan tugas untuk menyiapkan kerangka ekonomi makro, penyusunan nota keuangan dan APBN/ APBN-P, merumuskan dan melaksanakan kebijakan Penganggaran Kementerian/Lembaga dan merumuskan kebijakan dan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedangkan DJAPK diberikan tugas merumuskan kebijakan dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, merumuskan kebijakan dan perhitungan alokasi belanja daerah, dan merumuskan kebijakan dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah dan kapasitas daerah.

Susunan Organisasi DJA meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Penyusunan Asumsi Makro;
c. Direktorat Penyusunan APBN;
d. Direktorat Anggaran I;
e. Direktorat Anggaran II;
f. Direktorat Anggaran III; dan
g. Direktorat PNBP.

Struktur pada halaman 373

Susunan Organisasi DJPK meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Direktorat Dana Perimbangan;
d. Direktorat Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah; dan
e. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Struktur pada halaman 376

Pembentukan DJKN, untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara dibentuk DJKN yang merupakan penggabungan Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara pada DJPB dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. DJKN mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang Negara. Susunan organisasi DJKN meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Barang Milik Negara;
c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
d. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara;
e. Direktorat Piutang Negara;
f. Direktorat Lelang Negara; dan
g. Direktorat Hukum dan Informasi.

Struktur pada halaman 375

Pembentukan DJPU, dalam rangka meningkatkan kebijakan pengelolaan pembiayaan perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani pengelolaan utang. Sejalan dengan itu dibentuk DJPU, yang merupakan penguatan dan pengembangan kelembagaan Direktorat Surat Utang Negara dan Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada DJPB. DJPU mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiayaan yang meliputi pinjaman dan hibah luar negeri, surat berharga Negara, pembiayaan syariah, portofolio utang dan pengendalian risiko. Struktur Organisasi DJPU meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
c. Direktorat Surat Berharga Negara;
d. Direktorat Portofolio dan Risiko Utang;

e. Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah; dan

f. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Struktur pada halaman 377

Transformasi BAPEKKI menjadi BKF, untuk meningkatkan peran BAPEKKI dalam memeberikan rekomendasi yang kredibel dalam pengambilan kebijakan fiskal dilakukan pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang merupakan transformasi organisasi dari BAPEKKI. BKF mempunyai tugas merumuskan rekomendasi kebijakan pendapatan, belanja, ekonomi dan keuangan, merumuskan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi dasar ekonomi makro, pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional serta pengelolaan risiko fiskal. Susunan Organisasi BKF meliputi:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;

c. Pusat Kebijakan Belanja Negara;

d. Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan;

e. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal; dan

f. Pusat Kerja Sama Internasional.

Struktur pada halaman 379

Penataan Organisasi DJPB, sebagai dampak atas pembentukan DJA, DJPK, DJPU, DJKN dilakukan penataan kembali DJPB. Penataan yang dilakukan adalah penghapusan Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang direposisi ke DJKN dan Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara dan Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang telah menjadi unit eselon I tersendiri yaitu DJPU. Seiring dengan penghapusan dua direktorat, dibentuk direktorat baru yaitu Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang merupakan reposisi fungsi dari DJAPK dan Pembentukan Direktorat Sistem Perbendaharaan serta Direktorat Dana Investasi. Selain itu dilakukan pula penajaman tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur pada Direktorat Informasi dan Akuntasi menjadi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Susunan Organisasi DJPB menjadi meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara,

d. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

e. Direktorat Dana Investasi;

f. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman;

g. Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan

h. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Struktur pada halaman 375

Penghapusan DJAPK, DJPLN, BAPEKKI dan Penguatan Kedudukan Pusintek, bersamaan dengan terbentuknya DJA, DJPK, DJKN dan DJPU diiringi dengan penghapusan unit eselon I lainnya yaitu DJAPK, DJPLN dan BAPEKKI serta dilakukan penguatan kedudukan Pusintek dari semula berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal menjadi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Penataan Organisasi di lingkungan Departemen Keuangan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan (KMK 466 Tahun 2006), sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

Pembentukan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai satu-satunya menteri yang mempunyai dua peran yaitu sebagai *Chief Operation Officer* dan *Chief Financial Officer*, serta mempertimbangkan Kementerian Keuangan merupakan unit organisasi dengan tipe *holding company department,* perlu dibentuk satu unit yang berperan menganalisis dan mengharmonisasikan serta mensinergikan kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Sejalan dengan itu dibentuk satu pusat yaitu Pushaka yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Pembentukan Pushaka mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.01/2006 tanggal 7 November 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan (PMK 107 Tahun 2006). Susunan organisasi meliputi Bagian Umum dan tiga bidang yaitu Bidang Program dan Kegiatan I, II dan III.

Struktur Organisasi Departemen Keuangan sesuai KMK 466 tahun 2006 dan PMK 107 Tahun 2006 menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
9. Inspektorat Jenderal;

10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
11. Badan Kebijakan Fiskal;
12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
13. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
14. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
15. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
16. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
17. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara;
18. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
19. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; dan
20. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Struktur pada halaman 371

Pembentukan Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJBC, dalam upaya meningkatkan kinerja DJBC diperlukan peningkatan kualitas telaahan dalam rangka pemecahan konsepsional secara keahlian di bidang kepabeanan dan cukai mengenai pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi DJBC. Untuk itu pada DJBC dibentuk tiga Tenaga Pengkaji (TP) yaitu TP Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, TP Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum, dan TP Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi. Pembentukan ketiga TP mengacu pada PMK Nomor 98/PMK.01/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penataan Organisasi Setjen, DJP, DJKN, Itjen dan Bapepam-LK, pada tahun ini selain dilakukan pembentukan beberapa unit eselon I baru dilakukan pula penguatan atas beberapa unit eselon I lainnya. Pada Sekretariat Jenderal dibentuk biro baru yaitu **Biro Bantuan Hukum** sehingga Setjen membawahi delapan biro dari semula tujuh biro. Biro Bantuan Hukum dibentuk dalam rangka mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum dan pertimbangan hukum berkaitan dengan tugas departemen dan Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Susunan Organisasi Setjen (halaman 372) menjadi terdiri dari:

a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Biro Kepegawaian;
c. Biro Perlengkapan;
d. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
e. Biro Hukum;

f. Biro Bantuan Hukum;

g. Biro Hubungan Masyarakat; dan

h. Biro Umum.

Pada DJP, dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dibentuk empat direktorat baru yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan yang dipecah menjadi **Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan Perpajakan II, pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, pembentukan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi dan pembentukan Direktorat Transformasi Proses Bisnis**. Selain itu, dilakukan pula perubahan nomenklatur pada unit-unit eselon II di lingkungan DJP. Dengan pembentukan empat direktorat baru pada DJP membawahi 12 (dua belas) Direktorat dari semula delapan Direktorat. Susunan Organisasi DJP (halaman 373) menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat;

b. Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan;

c. Direktorat Peraturan Perpajakan I;

d. Direktorat Peraturan Perpajakan II;

e. Direktorat Pajak Penghasilan;

f. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;

g. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB;

h. Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak;

i. Direktorat Penyuluhan Perpajakan;

j. Direktorat Transformasi Proses Bisnis;

k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;

l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi**;** dan

m. Direktorat Informasi Perpajakan.

Pada DJKN dilakukan perubahan yaitu menghapus Direktorat Kekeyaan Negara Dipisahkan yang diikuti dengan pemecahan Direktorat Barang Milik Negara menjadi dua direktorat yaitu Direktorat Barang Milik Negara I dan Direktorat Barang Milik Negara II. Susunan Organisasi DJKN (halaman 375) menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Barang Milik Negara I;

c. Direktorat Barang Milik Negara II;

d. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara;

e. Direktorat Piutang Negara;

f. Direktorat Lelang Negara; dan

g. Direktorat Hukum dan Informasi.

Pada Inspektorat Jenderal, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dilakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk satu inspektorat yaitu Inspektorat VII sehingga Itjen membawahi 8 Inspektorat dari semula 7 Inspektorat, sehingga Itjen (halaman 378) menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Inspektorat;

b. Inspektorat I;

c. Inspektorat II;

d. Inspektorat III;

e. Inspektorat IV;

f. Inspektorat V;

g. Inspektorat VI;

h. Inspektorat VII; dan

i. Inspektorat Bidang Investigasi.

Pada Bapepam-LK, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan tugas unit-unit di lingkungan Bapepam-LK dilakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk satu Biro Baru yaitu Biro Kepatuhan Internal, sehingga struktur Bapepam-LK (halaman 378)terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;

b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;

c. Biro Riset dan Teknologi Informasi;

d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;

e. Biro Pengelolaan Investasi;

f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;

g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;

h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil;

i. Biro Standar Akuntasi dan Keterbukaan;

j. Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan;

k. Biro Perasuransian;

l. Biro Dana Pensiun; dan

m. Biro Kepatuhan Internal.

Penataan organisasi Setjen, DJP, DJKN, Itjen dan Bapepam-LK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia (PMK 131/2006).

Penataan Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungari Departemen Keuangan, dilakukan penyempurnaan instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan

Pada DJP, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Susunan Instansi Vertikal DJP meliputi:

a. Kantor Wilayah, terdiri atas:

   1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

   2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

b. Kantor Pelayanan Pajak, terdiri atas:

   1) KPP Wajib Pajak Besar

   2) KPP Madya

   3) KPP Pratama

c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultansi Perpajakan, berada di bawah KPP Pratama.

Pada DJBC, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Susunan Instansi Vertikal DJBC meliputi:

a. Kantor Wilayah (17 Kantor Wilayah)

b. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, A2, A3, dan A4 (65 Kantor)

c. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B (55 Kantor)

Pada DJBC terdapat 90 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 647 Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Pada DJPB, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Susunan organisasi instansi vertikal DJPB meliputi:

a. Kantor Wilayah,

1) Kantor Wilayah Tipe A (23 Kantor Wilayah)

2) Kantor Wilayah Tipe B (10 Kantor)

b. Kantor Pelayanan Pebendaharaan (KPPN)

1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A (73 Kantor)

2) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A Khusus Jakarta VI (1 Kantor)

3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A Khusus Banda Aceh (1 Kantor)

4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe B (106 Kantor)

KPPN Tipe A Khusus terdiri dari KPPN Khusus Jakarta VI yang melaksanakan tugas dan fungsi penyaluran pinjaman dan hibah luar negeri dan KPPN Tipe A Khusus Banda Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsi penyaluran pinjaman dan hibah luar negeri untuk program rekonstruksi Banda Aceh pascabencana tsunami.

Pada DJKN, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Susunan organisasi instansi vertikal DJKN meliputi:

a. Kanwil DJKN (17 Kantor)

b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (89 Kantor)

3. 2007: Pembentukan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Penataan Organisasi Setjen dan Pembentukan Pembentukan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)

Pembentukan PIP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah memberikan amanat kepada pemerintah untuk melaksanakan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Bedasarkan ketentuan tersebut dibentuk satu Pusat yaitu Pusat Investasi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dalam operasionalisasinya PIP menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU). PIP bertindak sebagai operator Investasi Pemerintah, sedangkan yang bertindak selaku regulator adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Susunan Organisasi PIP terdiri atas Divisi Portofolio I, Divisi Portofolio II dan Divisi Keuangan dan Umum.

Penataan Organisasi Setjen, dilakukan melalui penajaman tugas dan fungsi unit yang menangani pengelolaan Sumber Daya Manusia dan perubahan nomenklatur dari Biro Kepegawaian menjadi **Biro Sumber Daya Manusia**. Penataan Organisasi Setjen mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Selain itu pada Sekretariat Pengadilan Pajak dilakukan Penataan dengan mengubah ketentuan mengenai jumlah Sekretaris Pengganti dari semula sebanyak-banyaknya 20 orang menjadi berjumlah

paling banyak 2 (dua) kali jumlah Majelis. Penataan Sekretariat Pengadilan Pajak mengacu pada PMK No. 176/PMK.01/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan atas KMK Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

Pembentukan PPDDP, dalam rangka memberikan dukungan yang optimal atas kinerja instansi vertikal di lingkungan DJP dibentuk Unit Pelaksana Teknis PPDDP yang bertugas melakukan pengolahan data dan dokumen, sehingga instansi vertikal lebih berfokus pada peningkatan pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan. Pembentukan PPDDP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tanggal 31 Juli 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

4. 2008: Penataan Organisasi DJA, DJPB, DJPU, BKF dan BPPK serta Instansi Vertikal DJPB

Pada tahun ini dilakukan penataan organisasi pada kantor pusat dalam rangka menciptakan organisasi yang ideal dan sesuai dengan asas-asas organisasi yaitu pembagian habis tugas, koordinasi, keseimbangan beban kerja, *one stop services, independent, check and balances, built in control.*

Penataan Organisasi DJA, dilakukan melalui pengalihan tugas dan fungsi di bidang penyusunan asumsi makro ke BKF mengingat sangat beririsan dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BKF. Peralihan tersebut berdampak pada penghapusan Direktorat Penyusunan Asumsi Makro. Sejalan dengan penghapusan direktorat tersebut, dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknologi informasi, sistem penganggaran dan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran di betuk Direktorat Baru yaitu Direktorat Sistem Penganggaran. Susunan organisasi DJA menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Penyusunan APBN;
c. Direktorat Anggaran I,
d. Direktorat Anggaran II,
e. Direktorat Anggaran III;
f. Direktorat PNBP; dan
g. Direktorat Sistem Penganggaran.

Penataan Organisasi DJPB, dilakukan melalui penggabungan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman dan Direktorat Pengelolaan Dana Investasi menjadi Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknologi informasi dan pengembangan proses bisnis dilakukan pembentukan Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Susunan Organisasi DJPB menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

d. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;

f. Direktorat Sistem Perbendaharaan;

g. Direktorat Transformasi Perbendaharaan; dan

h. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Penataan Organisasi DJPU, sejalan dengan peran Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah yang sebelumnya merupakan *middle office* menjadi *front office,* maka dilakukan perubahan pada direktorat tersebut menjadi Direktorat Pembiayaan Syariah. Susunan DJPU menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negari;

c. Direktorat Surat Berharga Negara;

d. Direktorat Portofolio dan Risiko Utang;

e. Direktorat Pembiayaan Syariah; dan

f. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Penataan Organisasi BKF, sejalan dengan pengalihan fungsi di bidang penyusunan asumsi makro, dilakukan penajaman tugas dan fungsi pada BKF yang berdampak pada perubahan nomenklatur beberapa pusat yaitu Pusat Kebijakan Belanja menjadi Pusat Kebijakan APBN, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan menjadi Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan Pusat Kerjasama Internasional menjadi Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional. Struktur BKF menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;

c. Pusat Kebijakan APBN;

d. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;

e. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal; dan

f. Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional.

Struktur pada halaman 392

Penataan Organisasi BPPK, sejalan dengan dibentuknya DJKN, maka dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai Departemen Keuangan khususnya pada DJKN dan DJPK dilakukan pembentukan **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan**. Selain itu dilakukan perubahan nomenklatur pada beberapa pusat menyesuaikan nomenklatur beberapa unit eselon I. Dengan penataan organisasi tersebut, struktur organisasi BPPK menjadi

terdiri dari:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; dan
g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Struktur pada halaman 393

Penataan organisasi pada DJA, DJPB, DJPU, BKF, BPPK dan beberapa unit eslon III di lingkungan Sekretariat Jenderal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008 tanggal 8 Oktober 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Penataan Instansi Vertikal DJPB, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di daerah serta meningkatkan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tanggal 6 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penataan instansi vertikal di lingkungan DJPB ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1697/M.PAN/7/2008 tanggal 7 Juli 2008. Instansi vertikal DJPB meliputi:

a. Kantor Wilayah (33 Kantor)
b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
    1) KPPN Tipe A (73 Kantor)
    2) KPPN Tipe B (106 Kantor)
c. KPPN Tipe A1 Khusus Jakarta VI (1 Kantor)
d. KPPN Tipe A1 Khusus Banda Aceh (1 Kantor)

5. 2009: Penataan Instansi Vertikal DJP dan DJBC, Pembentukan Tenaga Pengkaji pada Setjen dan Bapepam-LK, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam, Tiga Balai Diklat Keuangan, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.

Penataan Instansi Vertikal DJP, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikaI di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009. Instansi Vertikal DJP meliputi:

a. Kantor Wilayah terdiri atas

    1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus (2 Kantor)

    2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus (29 Kantor)

b. KPP terdiri atas:

    1) KPP Wajib Pajak Besar (4 Kantor);

    2) KPP Madya (28 Kantor); dan

    3) KPP Pratama (299 Kantor).

c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultansi Perpajakan (207 Kantor, berada di bawah KPP Pratama)

Penataan Instansi Vertikal DJBC, dalam rangka mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektivitas, dan citra organisasi guna mewujudkan *good governance* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan DJBC dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009. Instansi Vertikal DJBC meliputi:

a. Kantor Wilayah DJBC (15 Kantor),

b. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau (1 Kantor)

c. Kantor Pelayanan Utama (2 Kantor), terdiri dari:

    1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A (berkedudukan di Tanjung Priok)

    2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B (berkedudukan di Batam)

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan (113 Kantor) terdiri dari:

    1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

    2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

    3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1

    4) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2

5) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3

6) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B

Selain itu pada DJBC juga terdapat 93 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 650 Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Pembentukan Tenaga Pengkaji di lingkungan Setjen, dalam upaya meningkatkan kinerja Setjen, diperlukan penanganan secara profesional terhadap penelaahan dan pengkajian di bidang sumber daya aparatur, perencanaan strategik dan pengelolaan kekayaan Negara. Untuk itu pada Setjen dibentuk tiga Tenaga Pengkaji (TP) yaitu TP Bidang Sumber Daya Aparatur Negara, TP Bidang Perencanaan Strategik dan TP Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. Pembentukan ketiga TP di lingkungan Setjen mengacu pada PMK No 63/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 Tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Pembentukan Tenaga Pengkaji di lingkungan Bapepam-LK, dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, diperlukan penanganan secara profesional terhadap penelaahan dan pengkajian di bidang pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan, pengembangan kapasitas organisasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan kebijakan internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, serta penyusunan rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya. Untuk itu dibentuk Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Pasar Modal dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan. Pembentukan kedua tenaga pengkaji tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 Tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

Pembentukan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B, dalam rangka memberikan dukungan operasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dibentuk UPT Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tipe B Batam. Pembentukan PSO Tipe B Batam mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Dengan demikian pada DJBC terdapat 4 UPT Pangkalan Sarana Operasi yaitu yang berkedudukan di Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok dan Pantoloan.

Pembentukan tiga Balai Diklat Keuangan pada BPPK, untuk menunjang peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Departemen Keuangan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, dilakukan penguatan organisasi di lingkungan BPPK yaitu dengan membentuk kembali BDK pada tiga kota yaitu Pekanbaru, Pontianak, dan Denpasar. Pembentukan tiga BDK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dengan demikian pada BPPK terdapat 11 UPT Balai Diklat Keuangan.

Pembentukan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE), dalam rangka mendukung tugas Menteri Keuangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik dibentuk Pusat Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE). Susunan Organisasi PLPSE meliputi Bagian Umum, Bidang Registrasi dan Verifikasi, Bidang Layanan Teknis Pengguna, dan Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem. Organisasi PSPLE

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Pembentukan PLPSE mengacu pada PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan (PMK 73 Tahun 2009).

Pembentukan Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai (Puski-BC), dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan tugas DJBC, melaksanakan pengawasan kepatuhan internal, pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan laporan kinerja DJBC dibentuk Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai (Puski-BC). Susunan Organisasi Puski-BC meliputi Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Bidang Evaluasi Kinerja, dan Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal. Puski-BC berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan secara teknis operasional dan administratif bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pembentukan Puski-BC mengacu pada PMK 73 Tahun 2009.

Dengan dibentuknya PLPSE dan Puski-BC, struktur organisasi Departemen Keuangan menjadi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
11. Badan Kebijakan Fiskal;
12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
13. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
14. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
15. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
16. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
17. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara;
18. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
19. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;

20. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;
21. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
22. Pusat Kepatuhan Internal Bea dan Cukai.

Struktur pada halaman 397

2009-2010: Organisasi Departemen Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II

Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009. Menteri Keuangan masih dipercayakan kepada Sri Mulyani Indrawati (SMI). Dalam kepemimpinannya KIB II yang relatif singkat tidak banyak dilakukan penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Tercatat penataan yang dilakukan adalah pembentukan 3 Tenaga Pengkaji di lingkungan DJKN.

2010: Pembentukan Tenaga Pengkaji di DJKN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kekayaan Negara serta kinerja DJKN, perlu dilakukan peningkatan kualitas telaahan dan kajian, pemecahan konsepsional serta penyusunan rekomendasi mengenai strategi pengembangan dan penanganan di bidang harmonisasi kebijakan, optimalisasi kekayaan negara, restrukturisasi, privatisasi, efektivitas kekayaan negara dipisahkan, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya, pada DJKN dibentuk tiga Tenaga Pengkaji (TP) yaitu TP Bidang Harmonisasi Kebijakan, TP Bidang Optimalisasi Kekayaan Negara dan TP Bidang Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan. Pembentukan ketiga tenaga pengkaji mengacu pada PMK Nomor 19/PMK.01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



Agus DW Martowardojo

Menteri Keuangan
Kabinet Indonesia Bersatu II
20 Mei 2010 – 18 April 2013

Lahir di Amsterdam pada tanggal 24 Januari 1956. Menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1984. Kemudian, mengikuti beberapa program pendidikan di bidang perbankan seperti *State University of New* York dan *Stanford University* di Amerika Serikat, lantas melanjutkan ke *Institute Banking & Finance* di Singapura. Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dimulai sejak diangkat menjadi Menteri Keuangan di Era Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 20 Mei 2010. Kebijakan fenomenalnya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan antara lain, Reformasi Pajak, mengusulkan jalan tengah 'Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)' secara selektif ketika pelaku industri menolak kenaikan TDL pada tahun 2011 dan mengusulkan agar pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pada tanggal 26 Maret 2013, Agus mulai menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Melalui voting yang dilakukan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, dari total 54 anggota komisi XI, 46 orang menyatakan mendukung dan 1 orang abstain. Jabatan Menteri Keuangan yang diembannya digantikan oleh M. Hatta Rajasa selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan sejak 22 April 2013.

2010 – 2013: Organisasi Kementerian Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II

Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, dipercaya menjabat sebagai menteri keuangan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010 pasca-*reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada KIB II, nomenklatur Departemen berubah menjadi Kementerian. Semasa di bawah kepemimpinannya pada Kementerian Keuangan dilakukan penyempurnaan Organisasi antara lain pada Kantor Pusat maupun beberapa instansi vertikal, pembentukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Pembentukan Tenaga Pengkaji Di Lingkungan DJA dan DJPB, dan Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

1. 2010: Penataan Organisasi Setjen, DJA, DJBC, DJPB, DJPK, DJKN, DJPU, BKF, dan Pusat-Pusat serta Pembentukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Penataan Organisasi Setjen, dalam rangka meningkatkan pemberian layanan informasi publik sejalan dengan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik, pada Setjen dilakukan penajaman tugas dan fungsi pada unit yang menangani fungsi kehumasan. Penajaman tugas dan fungsi tersebut mengakibatkan adanya perubahan nomenklatur yaitu Biro Hubungan Masyarakat menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI). Selain itu dilakukan reposisi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi indikator kinerja utama dari Biro Perencanaan Keuangan ke Pushaka yang berakibat pengurangan satu bagian pada Biro Cankeu dan penambahan satu bidang pada Pushaka. Pada Biro Perlengkapan dilakukan *refocusing* tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan pada level Kementerian, layanan yang bersifat internal di reposisi ke Biro Umum. Susunan Organisasi Setjen menjadi:

a. Biro Perencanaan dan Keuangan;

b. Biro Sumber Daya Manusia;

c. Biro Perlengkapan;

d. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

e. Biro Hukum;

f. Biro Bantuan Hukum;

g. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi; dan

h. Biro Umum.

Struktur pada halaman 403

Penataan organisasi DJA, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan yang berakibat timbulnya penganggaran serta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran Kementerian/Lembaga pada DJA dibentuk Direktorat baru yaitu **Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.** Direktorat ini mempunyai tugas melakukan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada K/L, peraturan jaminan sosial, peraturan PNBP dan harmonisasi penganggaran remunerasi pejabat Negara dan lembaga non strukural, pegawai negeri dan remunerasi lainnya. Selain itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pegawai pada Sekretariat dilakukan penambahan satu bagian yaitu Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum. Struktur organisasi pada DJA menjadi meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Penyusunan APBN;

c. Direktorat Anggaran I,

d. Direktorat Anggaran II,

e. Direktorat Anggaran III;

f. Direktorat PNBP;

g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan

h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Penataan Organisasi DJPB, dilakukan melalaui penambahan satu subdit yaitu Subdirektorat Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara serta adanya reposisi dan penajaman tugas dan fungsi unit-unit eselon III pada beberapa direktorat yang menyebabkan perubahan nomenklatur unit eselon III yaitu pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat SMI, Direktorat PPKBLU, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Penataan Organisasi DJPK, dilakukan melalui penajaman tugas dan fungsi yang berdampak perubahan nomenklatur Direktorat Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah menjadi Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah.

Penataan Organisasi DJKN, dilakukan penajaman tugas dan fungsi melalui pergeseran tugas dan fungsi antar direktorat yang berakibat adanya perubahan nomenklatur pada beberapa Direktorat. Selain itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan tugas, melekatkan fungsi kepatuhan internal pada bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan dan mengubah nomenklatur menjadi Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal. Struktur DJKN menjadi meliputi:

a. Sekretariat Ditjen,
b. Direktorat Barang Milik Negara,
c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan,
d. Direktorat Piutang Negara Dan Kekayaan Negara Lain-lain,
e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi,
f. Direktorat Penilaian,
g. Direktorat Lelang, dan
h. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Penataan organisasi DJPU, dilakukan pada unit-unit eselon III yaitu adanya penambahan bagian Teknologi Informasi dan Bagian Kepatuhan Internal yang disertai dengan penggabungan Bagian Organisasi dan Tatalaksana dan Bagian Kepegawaian menjadi Bagian Organisasi dan Kepegawaian serta penghapusan Bagian Dukungan Teknis pada Sekretariat. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan pada Direktorat Strategi dan Portofolio Utang yaitu menghapus Subdit Kepatuhan dan Risiko Operasional yang diikuti dengan penambahan Subdit Analisis Pengelolaan Utang, selain berdampak pada penghapusan satu subdit yaitu Subdit Sistem Informasi Utang pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Penataan organisasi BKF, dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi terkait kebijakan pembiayaan perubahan iklim dilakukan pemecahan Pusat Kerja Sama Internasional menjadi **Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral**. Susunan BKF menjadi:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Kebiajakan Pendapatan Negara;
c. Pusat Kebijakan APBN;
d. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
e. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal;

f. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral; dan

g. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Penataan Pusat-Pusat, pada Pusintek dilakukan penajaman tugas dan fungsi yang mengakibatkan pada perubahan nomenklatur pada Bidang-Bidang dan pada Pushaka adanya penambahan 1 Bidang sejalan dengan adanya reposisi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi indikator kinerja utama dari Biro Perencanaan Keuangan.

Keseluruhan penataan organisasi kantor pusat mengacu pada PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pembentukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, dalam rangka mendukung tugas pelayanan teknis dan administratif Komite Pengawas Perpajakan dibentuk Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Set. Komwasjak). Struktur organisasi Set. Komwasjak meliputi Bagian Umum, Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi, Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring, Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi. Pembentukan Set. Komwasjak mengacu pada PMK Nomor 133/PMK.01/2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Set. Komwasjak secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengawas Perpajakan, dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

2. 2011: Pembentukan Balai Diklat Kepemimpinan, UPT KPDDP, UPT KPDE, Tenaga Pengkaji pada DJA dan DJPB, Pembentukan LPDP dan Penataan Instansi Vertikal DJBC

Pembentukan Balai Diklat Kepemimpinan, dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan kapasitas, kualitas, dan kinerja kepemimpinan pada BPPK dibentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BDK Kepemimpinan). Pembentukan BDK Kepemimpinan mengacu pada PMK Nomor 52/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Pembentukan Kantor Pengelolaan Teknologi Infomasi Keuangan dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN), untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara serta untuk memberikan pelayanan fungsi-fungsi kesetjenan pada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dibentuk UPT di bawah Pusintek yaitu UPT KPTIK-BMN yang berkedudukan di lima kota besar yaitu Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makassar. Pembentukan KPTIK-BMN mengacu pada PMK Nomor 53/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Informasi dan Teknologi dan Barang Milik Negara.

Pembentukan Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJA dan DJPB, dalam upaya meningkatkan kinerja DJA, diperlukan penanganan secara profesional terhadap penelaahan dan pengkajian untuk meningkatkan kualitas telaahan, kajian dan rekomendasi di bidang penerimaan negara bukan pajak. Untuk itu, dibentuk Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui PMK Nomor 50/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. Selain itu dalam upaya meningkatkan kinerja DJPB diperlukan penanganan secara profesional terhadap penelaahan dan pengkajian untuk meningkatkan kualitas telaahan, kajian dan rekomendasi di bidang pengelolaan kas, sistem manajemen investasi dan pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Untuk itu dibentuk Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan melalui PMK Nomor 50/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penataan UPT Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dilakukan penambahan wilayah kerja PPDDP. Penataan PPDDP mengacu pada PMK Nomor 132/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 84/PMK.01/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Pembentukan UPT Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dibentuk UPT KPDDP setingkat eselon III di Makassar yang ditugaskan untuk melakukan pengolahan data dan dokumentasi perpajakan dari KPP yang berada di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pembentukan KPDDP mengacu pada PMK Nomor 133/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Pembentukan UPT Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu pada DJP dibentuk UPT KPDE, unit organisasi struktural setingkat eselon III yang mengacu pada PMK Nomor 134/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.

Penataan Organisasi PIP, dalam rangka pengembangan dan percepatan pelaksanaan investasi pemerintah yang efektif dan efisien untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal, perlu dilakukan peningkatan kualitas analisis risiko, penguatan fungsi *check and balances*, dan penyesuaian proses bisnis Pusat Investasi Pemerintah. Untuk itu dilakukan penataan kembali PIP dengan mengubah nomenklatur divisi menjadi direktorat dan menambah dua unit setingkat direktorat dan satu Sekretariat. Struktur organisasi PIP menjadi meliputi Direktorat Umum, Direktorat Keuangan, Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktorat Portofolio Investasi Pinjaman, Direktorat Portofolio Investasi Non Pinjaman dan Sekretariat Pusat Investasi Pemerintah. Penataan organisasi PIP mengacu pada PMK Nomor 135/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (PMK 135 tahun 2011) yang mencabut PMK 52 Tahun 2007. Dalam implementasinya selama masa peralihan, PMK 135 Tahun 2011 belum dapat dilaksanakan secara efektif sehingga diterbitkan PMK Nomor 251/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan Atas PMK 135 Tahun 2011 (PMK 251 Tahun 2011), yang mengatur pemberlakuan kembali PMK 52 Tahun 2007 sampai tanggal 30 Juni 2012.

Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dalam rangka menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (*intergenerational equity*) dan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, telah dibentuk BLU LPDP untuk mengelola dana pengembangan pendidikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Pembentukan LPDP mengacu pada PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Penataan Instansi Vertikal DJBC, dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan, dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektivitas, dan citra organisasi guna mewujudkan *good governance,* dilakukan penataan instansi vertikal DJBC dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC. Instansi Vertikal DJBC meliputi:

a. Kantor Wilayah DJBC (15 Kantor),
b. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau (1 Kantor)
c. Kantor Pelayanan Utama (2 Kantor), terdiri dari:
    1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A (berkedudukan di Tanjung Priok)
    2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B (berkedudukan di Batam)
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan (113 Kantor) terdiri dari:
    1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
    2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
    3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A
    4) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
    5) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
    6) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1
    7) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2
    8) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3
    9) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B

Selain itu pada DJBC juga terdapat 93 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 654 Pos Pengawasan Bea dan Cukai

3. 2012: Penataan Instansi Vertikal DJBC, DJPB dan DJKN, Pembakuan Tugas dan Fungsi Kepatuhan Internal, Pengelolaan Kinerja dan Risiko pada UPT dan Pembentukan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP.

Penataan Instansi Vertikal DJBC, dalam rangka mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektivitas, dan citra organisasi guna mewujudkan *good governance* serta pembakuan fungsi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan penataan Instansi Vertikal DJBC dengan PMK Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, setelah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2670/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 24 September 2012. Instansi Vertikal DJBC meliputi:

a. Kantor Wilayah DJBC (15 Kantor),
b. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau (1 Kantor)
c. Kantor Pelayanan Utama (2 Kantor), terdiri dari:
    1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A (berkedudukan di Tanjung Priok)
    2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B (berkedudukan di Batam)
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan (114 Kantor) terdiri dari:
    1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
    2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
    3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A
    4) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
    5) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
    6) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama

Selain itu pada DJBC juga terdapat 92 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 655 Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Penataan Instansi Vertikal DJPB, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di daerah serta meningkatkan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2670/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 24 September 2012. Instansi vertikal DJPB meliputi:

a. Kantor Wilayah (33 Kantor)

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

   1) KPPN Tipe A (98 Kantor)

   2) KPPN Tipe B (80 Kantor)

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah (1 Kantor)

d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan (1 Kantor)

e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi (1 Kantor)

Pada DJKN, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Susunan organisasi instansi vertikal DJKN meliputi:

a. Kanwil DJKN (17 Kantor)

b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (85 Kantor)

Pembakuan Tugas dan Fungsi Kepatuhan Internal, Pengelolaan Kinerja dan Risiko pada Unit-Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal DJP, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko pada unit pelaksana teknis dilakukan penajaman tugas dan fungsi yang dilekatkan pada unit yang menangani fungsi ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian. Dengan adanya penambahan tugas dan fungsi tersebut berimplikasi adanya perubahan nomenklatur pada unit-unit yang menangani. Perubahan tersebut mengacu pada:

- PMK Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- PMK Nomor 171/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
- PMK Nomor 172/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Dengan PMK ini dibentuk pula unit baru yaitu KPDDP yang berkedudukan di Jambi.
- PMK Nomor 173/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.
- PMK Nomor 175/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- PMK Nomor 176/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.

- PMK Nomor 177/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- PMK Nomor 178/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Keseluruhan penataan di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2670/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 24 September 2012

Pembentukan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada DJP dibentuk unit pelaksana teknis baru yaitu Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP). Pembentukan KLIP mengacu pada PMK Nomor 174/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

4. 2013: Penataan Organisasi PIP

Dalam perjalanannya, ketentuan yang diatur dalam PMK 135 Tahun 2011 dan PMK 251 Tahun 2011 belum dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga untuk memberikan payung hukum bagi PIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan payung hukum untuk memperpanjang masa berlaku PMK 52 Tahun 2007. Untuk itu, diterbitkan PMK Nomor 34/PMK.01/2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah yang mengatur bahwa penerapan secara efektif organisasi, tata kerja, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia Pusat Investasi Pemerintah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2013.



Muhamad Chatib Basri

Menteri Keuangan
Kabinet Indonesia Bersatu II
21 Mei 2013 – 20 Oktober 2014

Lahir di Jakarta, 22 Agustus 1965, Muhamad Chatib Basri menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan sebagai anak bangsa. Mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, beliau pernah dinobatkan sebagai *the most outstanding student* di tingkat fakultas dan universitas. Setelah itu, deretan prestasi lain diraihnya selama berkarir. Beliau mendapatkan gelar pascasarjana dalam bidang ekonomi pembangunan dari *Australian National University* pada tahun 1996. Kemudian beliau meraih Ph.D. dalam bidang ekonomi dari universitas yang sama pada tahun 2001. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 pada 2006-2010 dan *Sherpa* dari Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono di Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Washington pada bulan November 2008. Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional Presiden RI juga pernah dijabatnya pada periode 2010-2012. Pada bulan Juni 2012, Chatib Basri ditugaskan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya, beliau ditunjuk oleh Presiden RI untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tanggal 21 Mei 2013 dan menjabat sampai dengan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pada tanggal 20 Oktober 2014. Pada masa kepemimpinannya dilakukan pembentukan Kantor Pengelolaan Pemulihan Data, UPT Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong dan penataan organisasi pada beberapa unit Eselon I.

2013-2014: Organisasi Kementerian Keuangan, KIB II

Pada bulan Mei 2013 terjadi pergantian kembali Menteri Keuangan KIB II yakni dengan diangkatnya Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan menggantikan Agus DW Martowardojo melalui Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013. Dalam 1 tahun 5 bulan masa kepemimpinannya dilakukan penataan organisasi pada Kantor Pusat, Instansi vertikal DJP dan Instansi Vertikal DJBC.

1. 2014: Penghapusan Bapepam-LK, Penataan Organisasi Setjen, DJA, DJPPR, dan BKF

Penghapusan Bapepam LK, seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dialihkan dari Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2012. Sebagai dampaknya, Bapepam-LK dihapuskan dari struktur organisasi Kementerian Keuangan.

Penataan Organisasi Setjen, di lingkungan Sekretariat Jenderal terjadi perubahan nomenklatur Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) menjadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). PPPK mempunyai tugas penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris. Dalam melaksanakan tugasnya PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Penataan Organisasi DJA, dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, penyiapan bahan evaluasi, analisis, pelaporan dan rekomendasi kinerja penganggaran serta pelaksanaan evaluasi pelaporan dana iuran program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri maka dibentuk Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran IV pada Direktorat Sistem Penganggaran, DJA.

Transformasi DJPU menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), melalui perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perubahan nomenklatur tersebut juga diikuti dengan Pengalihan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) yang ada di BKF ke DJPPR menjadi Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Dit. PRKN). Penataan organisasi juga menghasilkan pembentukan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, pemecahan Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen menjadi Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Sumber Daya Manusia, serta mengalihkan Bagian Teknologi Informasi dari Sekretariat Ditjen ke Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR. Struktur DJPPR terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pinjaman dan Hibah;
c. Direktorat Surat Utang Negara;
d. Direktorat Pembiayaan Syariah;
e. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;
f. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
g. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan; dan
h. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Penataan Organisasi BKF, dalam rangka memperkuat tata kelola dan kebijakan di sektor keuangan pascapembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengalihan Bapepam-LK ke OJK maka dibentuk Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) di bawah organisasi BKF. Selain itu, penataan organisasi juga dilakukan dengan pembentukan unit organisasi eselon III baru yang terdiri dari Pembentukan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal pada Sekretariat Badan; Pembentukan Bidang Kebijakan Pajak Internasional dan Perubahan Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara menjadi Bagian Tata Usaha dan Harmonisasi Peraturan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara; Pembentukan Bidang OECD pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral; dan Pembentukan Bidang Perdagangan Barang dan Jasa pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Penataan organisasi pada Kantor Pusat ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010.

Perpanjangan masa peralihan implementasi organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sampai dengan batas waktu yang tidak ditetapkan. Setelah mengalami tiga kali perpanjangan masa implementasi organisasi dan tata kerja PIP, akhirnya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tanggal 18 Maret 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 kembali terjadi perubahan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011, di mana selama organisasi dan tata kerja PIP belum dapat diterapkan secara efektif, ketentuan organisasi, tata kerja, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia PIP yang telah ada berdasarkan PMK 52/PMK.01/2007 dinyatakan tetap berlaku.

Penataan Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak (Set.PP), dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Penataan organisasi dimaksud meliputi penggabungan Bagian Administrasi Sengketa Pajak I dan II, Penggabungan Bagian Yurisprudensi dan Pengelolaan Data dengan Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi serta pembentukan Bagian Administrasi Putusan dan Monitoring, dan Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penataan organisasi ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007.

Penataan Instansi Vertikal DJP, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan ditetapkannya Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3929/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Dengan penataan dimaksud, instansi vertikal DJP meliputi:

a. Kantor Wilayah terdiri atas

    1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus (2 Kantor)

    2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus (31 Kantor)

b. KPP terdiri atas:

   1) KPP Wajib Pajak Besar (4 Kantor);

   2) KPP Madya (28 Kantor); dan

   3) KPP Pratama (309 Kantor).

c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultansi Perpajakan (207 Kantor, berada di bawah KPP Pratama)

Penataan Instansi Vertikal DJBC, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, dukungan industri, dan perlindungan masyarakat, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan guna mewujudkan *good governance,* dilakukan penataan Instansi Vertikal DJBC dengan PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3690/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014. Instansi Vertikal DJBC meliputi:

a. Kantor Wilayah DJBC (15 Kantor),

b. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau (1 Kantor),

c. Kantor Pelayanan Utama (3 Kantor), terdiri dari:

   1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A (berkedudukan di Tanjung Priok)

   2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B (berkedudukan di Batam)

   3) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C (berkedudukan di Bandaran Soekarno Hatta)

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan (117 Kantor), terdiri dari:

   1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

   2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

   3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A

   4) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

   5) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

   6) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama

Selain itu pada DJBC juga terdapat 148 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 692 Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Pembentukan Kantor Pengelolaan Pemulihan Data, dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data yang merupakan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal.

Penambahan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B di Sorong, melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Dengan adanya PMK Nomor 206.5/PMK.01/2014 ini, jumlah Pangkalan Sarana Operasi yang dimiliki oleh Ditjen Bea dan Cukai menjadi 5 (lima) Pangkalan. Penerbitan PMK Nomor 206.5/PMK.01/2014 juga mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Dengan perubahan nomenklatur DJPU menjadi DJPPR, susunan organisasi Kementerian Keuangan menjadi sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Kebijakan Fiskal;
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
12. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
13. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
14. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
15. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
16. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;

17. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
18. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
19. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;
20. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
21. Pusat Kepatuhan Internal Bea dan Cukai.

Struktur pada halaman 419

halaman ini sengaja dikosongkan



Bambang P. S. Brodjonegoro

Menteri Keuangan
Kabinet Reformasi Pembangunan
27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016

Lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1966. Menempuh pendidikan sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1985-1990. Melanjutkan pendidikan di *University of Illinois at Urbana-Champaign*, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada tahun 1995. Gelar Ph.D diraih dari universitas yang sama pada Agustus 1997. Pernah menjadi dosen tamu pada *The Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign,* Amerika Serikat, pada bulan November 2002. Menjadi Dekan FE-UI sejak tahun 2005 hingga 2009. Kemudian menjadi *Director General Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank* hingga tahun 2011. Menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sejak tanggal 21 Januari 2011 dan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II pada tanggal 1 Oktober 2013. Saat ini juga masih menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

2014 – 2016: Organisasi Kementerian Keuangan, Kabinet Kerja

Kabinet Kerja dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 di bawah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Posisi Menteri Keuangan pada kabinet ini dipercayakan kepada Bambang PS Brodjonegoro yang sebelumnya memangku jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Dalam masa kepemimpinannya dilakukan penataan organisasi antara lain pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Politeknik Keuangan Negara STAN, Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW), Pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

2015: Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Politeknik Keuangan Negara STAN, Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (PP-INSW), Pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Penataan Organisasi Setjen, DJP, DJPPR, DJBC, dan Itjen

Pembentukan BPDPKS, untuk melaksanakan program nawa cita khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik khususnya perkebunan kelapa sawit serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu dibentuk lembaga yang menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. Untuk itu pada Kementerian Keuangan telah dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Tujuan pembentukan BPDPKS antara lain menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional, meningkatkan kapasitas SDM dan mendorong industri hilir di bidang kelapa sawit, optimalisasi penggunaan hasil perkebunan kelapa sawit untuk bahan baku industri, energi terbarukan dan ekspor, meningkatkan dan menjaga stabilitas

pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit serta mengoptimalkan harga ditengah fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dunia. Pembentukan BPDPKS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDPKS merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam rangka fleksibiltas pengelolaan keuangan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat BPDPKS menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pembentukan Politeknik Keuangan Negara STAN, melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. PKN STAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Secara teknis akademik, pembinaan PKN STAN dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sedangkan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Pembentukan Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (PP-INSW), untuk meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan global, diperlukan upaya untuk mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor dan/atau impor serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang (*customs release and clearance of cargoes*). Untuk itu perlu dibangun sistem *National Single Window* yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pembangunan sistem *National Single Window* juga dalam rangka melaksanakan komitmen Indonesia dalam *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window*. Sejalan dengan itu telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia Nasional Window sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2012. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 telah bentuk Portal Pengelola ***Indonesia National Single Window*** dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal ***Indonesia National Single Window*** (Perpres 76 Tahun 2014). Untuk mengimplementasikan Perpres 76 Tahun 2016 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal ***Indonesia National Single Window*** (PPINSW). PP-INSW merupakan unit organisasi non eselon yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Adapun tugas dan fungsinya adalah untuk melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik. Susunan Organisasi PP-INSW terdiri dari:

a. Sekretariat;

b. Deputi Bidang Proses Bisnis;

c. Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem; dan

d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), aset negara yang setiap tahun nilainya kian bertambah mengharuskan pemerintah untuk mengelola aset tersebut dengan baik. Aset-aset tersebut berasal dari pembelian/pengadaan, aset Negara yang diperoleh sebagai pelaksanaan putusan pengadilan, aset negara eks BPPN, aset Negara yang didapat dari pelaksanaan kontrak kerja sama hulu migas, dan lain-lain. Kondisi yang terjadi adalah aset-aset tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal yang berdampak timbul *opportunity loss* yaitu hilangnya kesempatan bagi negara untuk memanfaatkan aset-aset dengan optimal baik melalui pemanfaatan aset maupun pelepasan aset, serta hilangnya potensi penerimaan negara dari pemanfaatan aset. Dengan mengendapnya potensi tersebut memungkinkan timbulnya *double efficiency* sebagai akibat keluarnya dua biaya yaitu biaya modal pengadaan aset baru, dan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk merawat aset-aset *idle* yang sebenarnya masih berpotensi untuk digunakan.

Berbagai kendala ditemui dalam pengelolaan aset negara diantaranya tidak ada unit yang didedikasikan khusus untuk mengelola aset *idle* dalam kerangka manajemen properti atau pembangunan properti layaknya bisnis properti *(institutional constrain)*. Koridor hukum pengelolaan kekayaan negara memang didesain agar sistem pengendalian intern pengelolaan barang milik negara memberi perlindungan/tameng yang kuat untuk menjaga Negara dari kehilangan aset-asetnya *(regulatory constrain)*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibentuk LMAN yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan, pemindahtanganan, konsultasi, penilaian, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan, perencanaan kebutuhan, dan pengembangan usaha di bidang aset negara serta penanganan hukum, pelaporan dan evaluasi manajemen aset negara. Pembentukan LMAN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor-219/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara. LMAN merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Direktur. Organisasi LMAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Dalam rangka fleksibilitas pengelolaan keuangan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LMAN menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal, pada Setjen dibentuk Bagian Manajemen Dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Layanan Informasi yang ada di bawah Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Kemudian pemindahan Bidang IV pada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) menjadi Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan. Penataan organisasi juga dilaksanakan di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melalui pembentukan Bidang Pengembangan Profesi Keuangan, dan di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) melalui pemecahan Bidang Operasional TIK menjadi Bidang Layanan Data, Bidang Layanan Dukungan TIK, dan Bidang Keamanan Informasi dan Kelangsungan TIK. Terakhir, penataan organisasi Setjen juga dilakukan melalui penambahan dan penajaman tugas dan fungsi Biro Umum sebagai Sekretariat Setjen.

Penataan Organisasi DJP, dilakukan dengan membentuk Direktorat Perpajakan Internasional dan pemecahan Direktorat Intelijen dan Penyidikan menjadi Direktorat Intelijen Perpajakan dan Direktorat Penegakan Hukum. Susunan Organisasi DJP menjadi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Peraturan Perpajakan I
c. Direktorat Peraturan Perpajakan II
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
e. Direktorat Penegakan Hukum;
f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
g. Direktorat Keberatan dan Banding;
h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan;
i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis;
n. Direktorat Perpajakan Internasional; dan
o. Direktorat Intelijen Perpajakan.

Penataan Organisasi DJBC, dilakukan dengan membentuk Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis yang bertugas menyiapkan penyusunan rencana strategis, perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi penerimaan, penagihan, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen risiko serta transformasi kelembagaan. Selain itu, dilakukan reposisi Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menjadi Direktorat Kepatuhan Internal. Struktur DJBC menjadi meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Teknis Kepabeanan;
c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
d. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
e. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga;
f. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
g. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
h. Direktorat Kepatuhan Internal;

i. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;

j. Direktorat Penindakan dan Penyidikan; dan

k. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal, melalui pembentukan Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang bertugas melakukan pemantauan pengendalian intern, standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan dan bantuan hukum, serta pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai.

Pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dilakukan penajaman tugas dan fungsi pada beberapa unit eselon I tanpa melakukan penambahan jabatan struktural. Penataan organisasi Kantor Pusat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014.



Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan
Kabinet Kerja
27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019

Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Melanjutkan pendidikannya di *University of Illinois Urbana-Champaign*, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar *Master of Science of Policy Economics* (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D of Economics (1992).Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang *prudent*, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Di tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.

2016 – 2019: Organisasi Kementerian Keuangan, Kabinet Kerja.

Setelah memimpin Kementerian Keuangan dalam KIB I dan KIB II untuk kedua kalinya Sri Mulyani Indrawati (SMI) setelah menjalani penugasan di Bank Dunia dipercaya kembali menahkodai Kementerian Keuangan. Penunjukan kembali SMI menggantikan Bambang PS Brodjonegoro setelah dilakukan *reshuffle* Kabinet Kerja. Pada masa kepemimpinannya yang kedua dilakukan penyempurnaan dan penataan organisasi antara lain pembentukan Sekretariat KSSK, penataan instansi vertikal DJBC dan DJPB, transformasi PP-INSW menjadi LNSW.

1. 2016: Penataan Organisasi LPDP dan UPT DJP

Penataan Organisasi LPDP, dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Penataan mencakup pemecahan Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana menjadi Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko serta Direktorat Investasi. Kemudian penambahan fungsi dana fasilitasi riset melalui perubahan nomenklatur pada Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan menjadi Direktorat Fasilitasi Riset dan Rehabilitasi. Selain itu, penataan juga mencakup penambahan 5 (lima) Divisi (setingkat eselon IV) baru.

Penataan Instansi Vertikal DJBC, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, dukungan industri, dan perlindungan masyarakat, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan guna mewujudkan *good governance,* dilakukan penataan Instansi Vertikal DJBC. Dengan ditetapkannya PMK Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Instansi Vertikal DJBC meliputi:

a. Kantor Wilayah DJBC (19 Kantor),

b. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau (1 Kantor)

c. Kantor Pelayanan Utama (3 Kantor), terdiri dari:

    1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A (berkedudukan di Tanjung Priok)

    2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B (berkedudukan di Batam)

    3) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C (berkedudukan di Bandaran Soekarno Hatta)

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan (104 Kantor) terdiri dari:

    1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

    2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

    3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A

    4) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

    5) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Selain itu, pada DJBC juga terdapat 154 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 663 Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Penataan Instansi Vertikal DJPB, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di daerah serta meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dilakukan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Instansi vertikal DJPB meliputi:

a. Kantor Wilayah (34 Kantor)

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

    1) KPPN Tipe A (98 Kantor)

    2) KPPN Tipe B (81 Kantor)

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah (1 Kantor)

d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan (1 Kantor)

e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi (1 Kantor)

2. 2017: Penataan Organisasi LMAN, PIP dan Pembentukan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Sekretariat KSSK)

Penajaman tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Manajemen Aset Negara tanggal 17 April 2017. Penajaman tugas dan fungsi tersebut dilakukan melalui penyeimbangan beban kerja antar divisi, kemudian perubahan nomenklatur Direktur menjadi Direktur Utama, Divisi menjadi Direktur, dan Subdivisi menjadi Divisi. Penambahan 2 Direktur (setingkat eselon III) dan 7 divisi (setingkat eselon IV).

Perubahan Organisasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sesuai agenda prioritas Kabinet Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawa Cita butir 6 "meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia" dan butir 7 "mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik". Untuk mendukung pencapaian Nawa Cita tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan program pembiayaan UMKM Ultra Mikro. Sebagai sarana dalam melaksanakan program pembiayaan tersebut diperlukan unit di bawah Kementerian Keuangan yang berbentuk Badan Layanan Umum agar memiliki fleksibilitas baik dalam melakukan penyaluran dan pengelolaan dana. Salah satu unit yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program pembiayaan tersebut adalah Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Pasal 23A memberikan amanat bahwa seluruh dana Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Semenjak pengalihan dana investasi dimaksud secara kapasitas keuangan PIP sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai operator investasi pemerintah.

Pada tahun 2017, melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 serta Nota Keuangan APBN TA 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi PIP sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) dengan KUR skema khusus (*tailor made*) untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Revitalisasi PIP ini akan difokuskan untuk penyaluran pembiayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu dilakukan penataan organisasi PIP dengan mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah tanggal 5 Juli 2017. Struktur organisasi PIP menjadi terdiri dari 1 (satu) unit setingkat eselon II, 4 (empat) unit setingkat eselon III, dan 12 (dua belas) unit setingkat eselon IV Struktur pada halaman 458

Pembentukan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Sekretariat KSSK), dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dibentuk Sekretariat KSSK yang merupakan organisasi non eselon setingkat eselon I. Struktur organisasi Sekretariat KSSK yang terdiri atas 2 (dua) unit setingkat eselon II, 6 (enam) unit setingkat eselon III, dan 3 (tiga) unit setingkat eselon IV. Pembentukan Sekretariat KSSK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK. Struktur pada halaman 459

Penghapusan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE), dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negera (BMN) yang *end to end* dilakukan pengintegrasian fungsi layanan pengadaan secara elektronik ke dalam unit yang menangani fungsi pembinaan dan pengelolaan BMN. Untuk itu dilakukan penggabungan PLPSE dengan Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017

tanggal 29 Desember 2019 tentang Perubahan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Penataan Instansi Vertikal DJP, untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dilakukan penataan organisasi Instansi Vertikal DJP yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 29 Desember 2017, Instansi vertikal DJP meliputi:

a. Kantor Wilayah terdiri atas:
    1) Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus (2 Kantor);
    2) Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus (32 Kantor)
b. KPP terdiri atas:
    1) KPP Wajib Pajak Besar (4 Kantor);
    2) KPP Madya (29 Kantor); dan
    3) KPP Pratama (319 Kantor).
c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultansi Perpajakan (204 Kantor, berada di bawah KPP Pratama)

3. 2018: Penataan KPPD, UPT Bea dan Cukai, Setkomwasjak dan SetPP, LNSW, Setjen, DJA, DJPK, DJPPR dan BKF

Penataan Organisasi KPPD, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data. Perubahan yang dimaksud, mengatur tentang Jabatan Kepala Kantor Pengelolaan DRC yang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. Demikian juga Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengelolaan DRC merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Penataan Organisasi UPT DJBC, sebagai dampak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, perlu diatur kembali unit yang melaksanakan pembinaan atas UPT Pangkalan Sarana Opersi Bea dan Cukai. Untuk itu dilakukan penataan organisasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai tanggal 16 Maret 2018. Peraturan tersebut mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai beserta seluruh aturan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/

PMK.01/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014.

Selain itu, dilakukan transformasi **Balai Pengujian dan Identifikasi Barang** menjadi **Balai Laboratorium Bea dan Cukai** sebagaimana diatur dalam PMK Nomor-84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012.

Penataan Organisasi Setkomwasjak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan tanggal 13 September 2019. Peraturan tersebut mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Penataan Organisasi SetPP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 21 September 2018. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

Transformasi Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* menjadi Lembaga National Single Window, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dalam perekonomian internasional perlu pengintegrasian sistem penyampaian data dan informasi, sistem pemrosesan data dan informasi, dan sistem penyampaian keputusan secara tunggal dalam proses ekspor dan/atau impor dalam Indonesia National Single Window. Selain itu lingkungan strategis global menuntut peningkatan transparansi, konsistensi, dan efisiensi proses ekspor dan/atau impor, guna mempercepat alur proses kegiatan perdagangan internasional dan menciptakan lingkungan yang terintegrasi dalam proses pengeluaran barang yang sejalan dengan praktik perdagangan internasional, serta percepatan pelaksanaan berusaha. Berkaitan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang *Indonesia Nasional Single Window* (Perpres 44 Tahun 2018), untuk mengganti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia Nasional Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia Nasional Single Window* dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal *Indonesia Nasional Single Window*. Dengan ditetapkannya Perppres 44 Tahun 2018 dilakukan pengaturan kembali organisasi Pengelola Portal *Indonesia Nasional Single Window* menjadi Lembaga *Nasional Single Window* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *Nasional Single Window* (LNSW). Struktur Organisasi LNSW terdiri atas:

a. Sekretariat LNSW;
b. Direktorat Efisiensi Proses Bisnis;
c. Direktorat Teknologi Informasi; dan
d. Direktorat Penjaminan Mutu.

Penataan Organisasi Setjen, DJA, DJPK dan DJPPR, dan BKF.

Setjen, dilakukan dalam rangka penguatan Kepatuhan Internal dan peran Biro Umum sebagai Sekretariat Setjen dengan penambahan 1 bagian pada Biro Umum yang menangani tugas fungsi penataan organisasi dan tata laksana.

DJA, dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dilakukan pemecahan Direktorat Penerimaan Negaran Bukan Pajak (PNBP) menjadi 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dan Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga. Susunan Organisasi DJA menjadi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat;
b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
d. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
e. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
f. Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
g. Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga;
h. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
i. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

DJPK, dalam rangka dilakukannya reklasifikasi dana di APBN dan menyikapi dinamika perkembangan berbagai aspek hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan dan daerah, dilakukan penataan organisasi untuk menciptakan organisasi DJPK yang *fit for purpose*. Penataan dilakukan melalui penajaman tugas dan fungsi, pembagian objek dan penyeimbangan beban kerja serta sebagai tindaklanjut implementasi jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang berdampak pada perubahan nomenklatur pada unit-unit eselon II, sehingga struktur DJPK menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Dana Transfer Umum;
c. Direktorat Dana Transfer Khusus;
d. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer; dan
e. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

BKF, sejalan dengan implementasi jabatan fungsional Analis Kebijakan, dilakukan pemangkasan 19 unit Eselon III dan 74 Eselon IV. Setiap pusat menjadi terdiri dari 2 eselon III dan setiap eselon III terdiri dari 3 eselon IV. Penataan organisasi tidak berdampak pada penambahan eselon II.

Selain itu dilakukan pula penajaman tugas dan fungsi pada DJPPR namun tidak berdampak pada

perubahan struktur organisasi. Keseluruhan Penataan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember 2018.

4. 2019: Penataan Organisasi Ditjen Pajak, Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional.

Penataan Organisasi Ditjen Pajak, dalam rangka penguatan pengintegrasian pengelolaan seluruh data dan informasi perpajakan dan menjamin basis data perpajakan yang lebih akurat, dilakukan pembentukan **Direktorat Data dan Informasi Perpajakan** (DIP). Selain itu, dilakukan penggabungan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi yang diikuti dengan pembentukan **Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi**. Dengan terbentuknya Direktorat DIP, fungsi KPDE diintegrasikan ke Direktorat DIP sehingga berdampak kepada penghapusan **Kantor Pengolahan Data Eksternal** perpajakan. Struktur DJP menjadi terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Peraturan Perpajakan I;
c. Direktorat Peraturan Perpajakan II;
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
e. Direktorat Penegakan Hukum;
f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
g. Direktorat Keberatan dan Banding;
h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis;
n. Direktorat Perpajakan Internasional; dan
o. Direktorat Intelijen Perpajakan.

Struktur pada halaman 476

Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan perlu membentuk unit organisasi non eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup untuk mengoptimalisasi pengelolaan seluruh Dana Lingkungan Hidup termasuk Dana Reboisasi, serta menjamin program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BPDLH merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pembentukan BPDLH mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tanggal 30 September 2019. Struktur Organisasi BPDLH terdiri dari: Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi; Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana; Direktur Penyaluran Dana; Direktur Hukum dan Manajemen Risiko; dan Satuan Pemeriksaan Intern (Struktur pada halaman 476)

Pembentukan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), dalam rangka memperbaiki tata kelola pemberian hibah kepada pemerintah negara lain dan lembaga luar negeri serta untuk mewujudkan sebuah lembaga pembangunan internasional yang independen dan kredibel yang memiliki kapasitas keuangan, SDM dan institusi yang handal, serta jaringan yang kuat dibentuk LDKPI. Pembentukan LDKPI merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. LDKPI merupakan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Pembentukan LDKPI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional tanggal 15 Oktober 2019. Susunan organisasi LDKPI terdiri dari Direktur Keuangan dan Umum; Direktur Investasi dan Penyaluran Dana; dan Satuan Pemeriksaan Intern. (Struktur pada halaman 477)

halaman ini sengaja dikosongkan

Penutup

Buku "Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa" ini disusun didasarkan atas kebutuhan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang selalu bergerak dinamis mengikuti perubahan lingkungan dan tuntutan *stakeholders*. Selain itu dengan disusunnya buku ini di harapkan menjadi pengetahuan bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun bagi pihak lain agar mengenal Struktur Organisasi Kementerian Keuangan dari semenjak kelahirannya hingga tahun 2019.

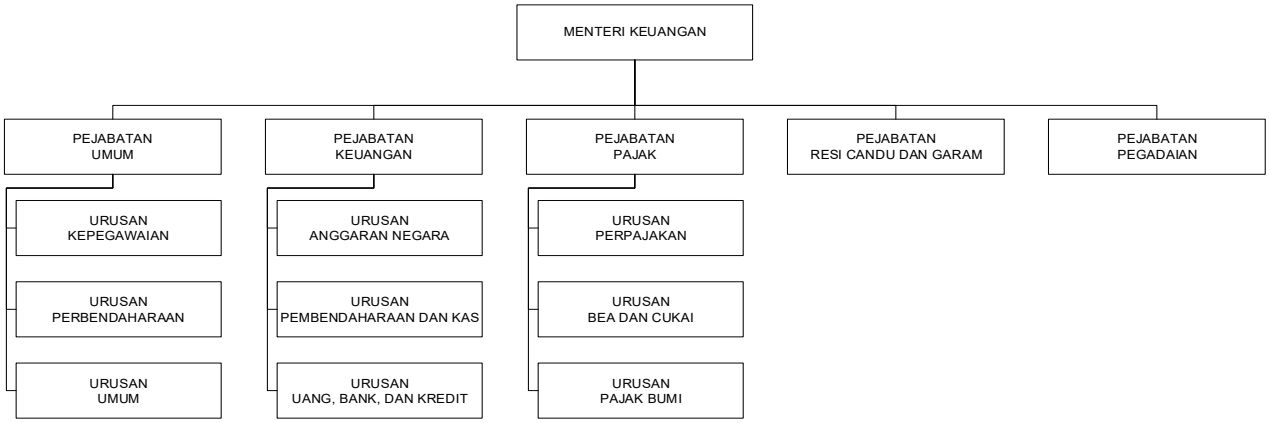
Buku "Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa" dalam penyusunannya dilakukan dengan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai keputusan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembentukan, penghapusan dan penyempurnaan organisasi Kementerian Keuangan dari tahun 1945 s.d 2019. Dalam buku ini diuraikan secara garis besar perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan baik kantor pusat, instansi vertikal dan unit pelaksana teknis. Selebihnya, apabila dalam Buku ini terdapat data dan fakta mengenai Kementerian Keuangan yang tidak sesuai, akan dilakukan penyempurnaan kembali. Pada akhirnya masukan, saran dan kritik untuk kesempurnaan buku ini sangat diharapkan oleh penyusun, sebagai bahan perbaikan dan penyusunan buku "Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa".

Tabel Perubahan Organisasi Kemenkeu 1945-2019



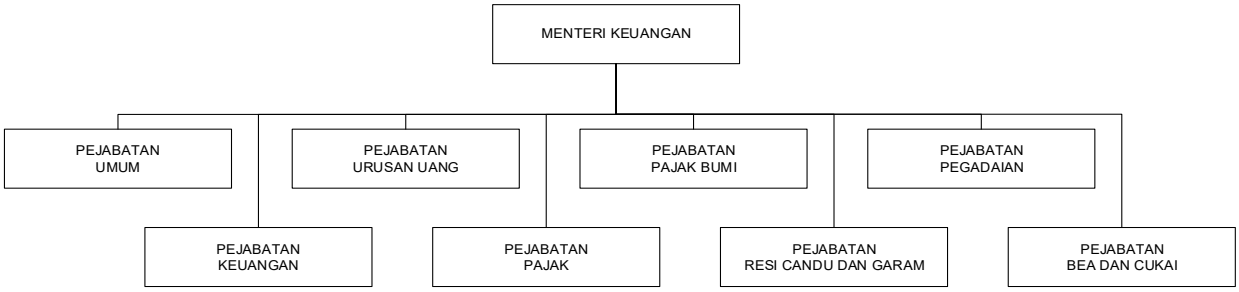
BAGAN-BAGAN ORGANISASI

BAGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 1945



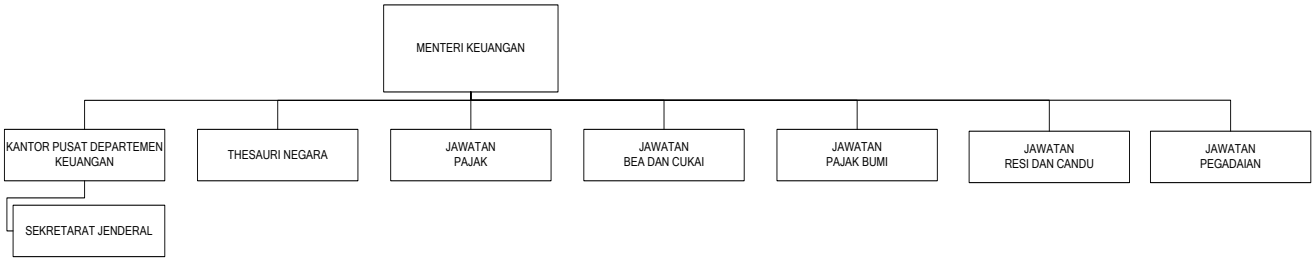
(sumber: data diolah)

BAGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 1946



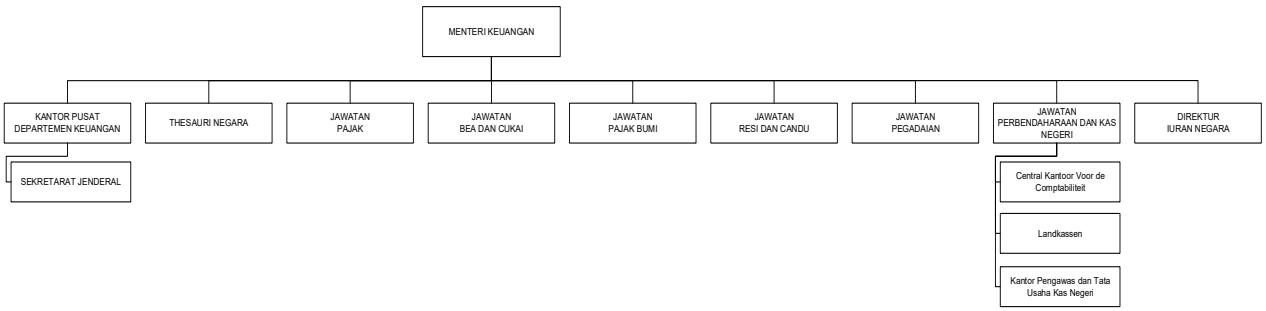
(sumber: data diolah)

BAGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 1948



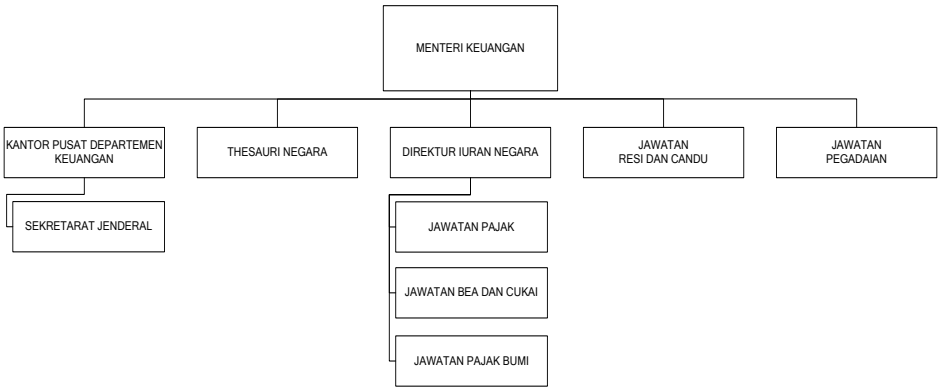
(sumber: data diolah)

BAGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 1950



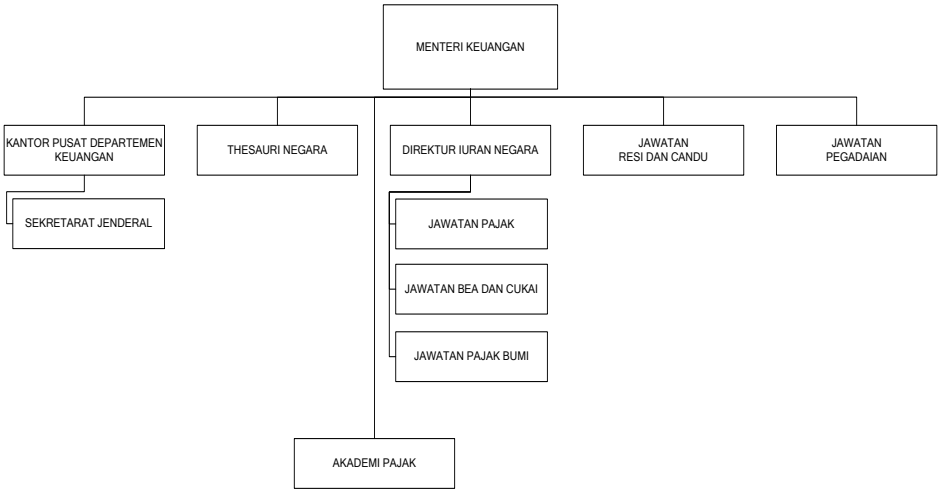
(sumber: data diolah)

BAGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 1951



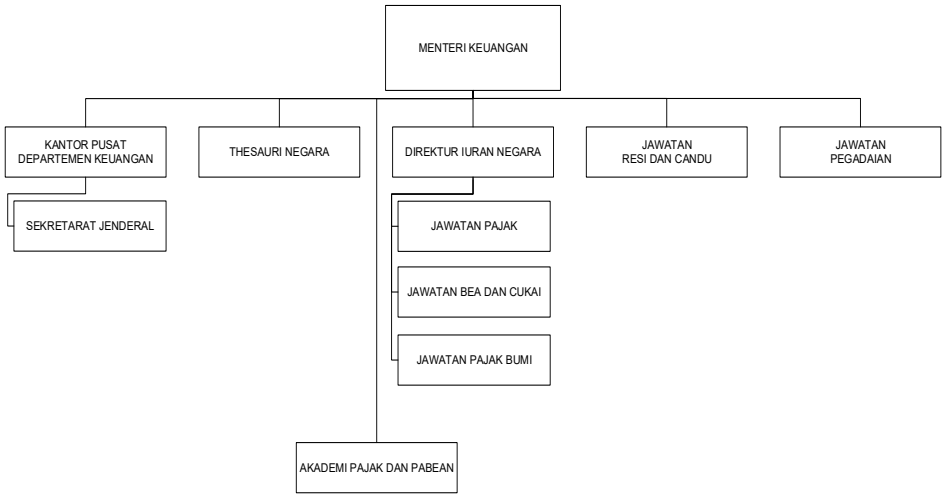
(sumber: data diolah)

BAGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 1956



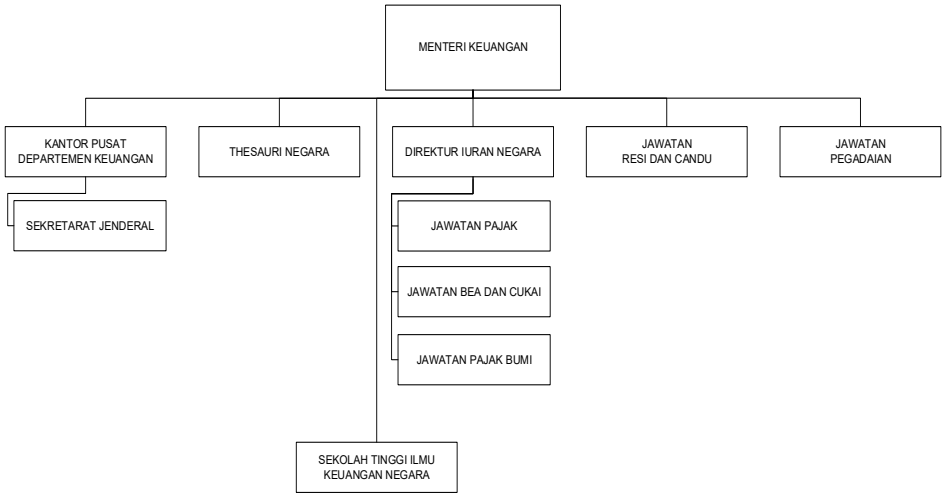
(sumber: data diolah)

BAGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 1957



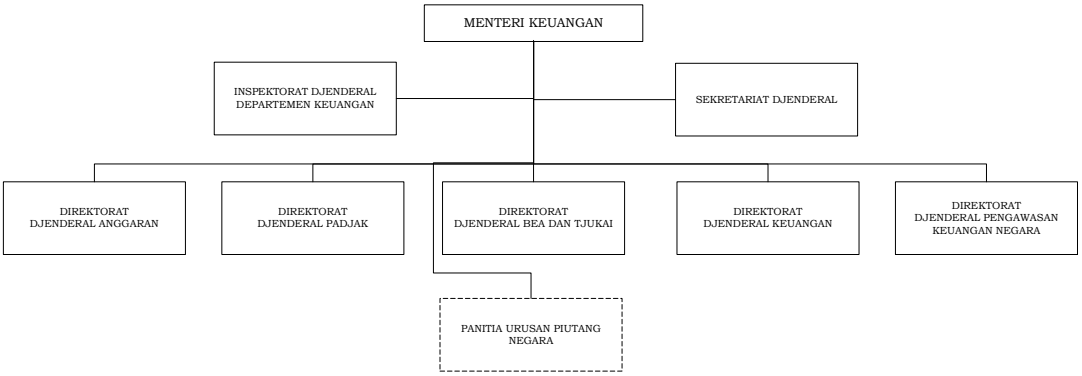
(sumber: data diolah)

BAGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 1959



(sumber: data diolah)

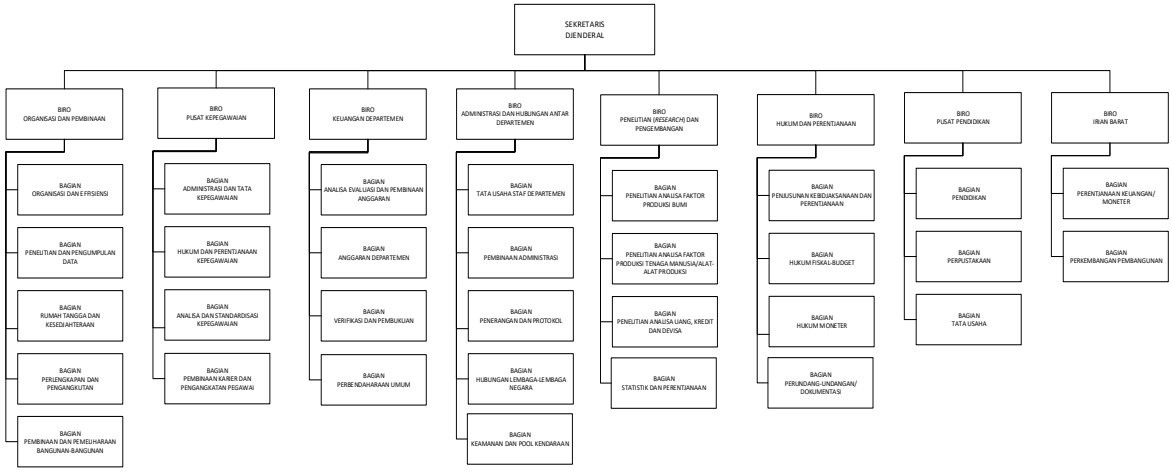
BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1966



Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 tanggal 3 November 1966

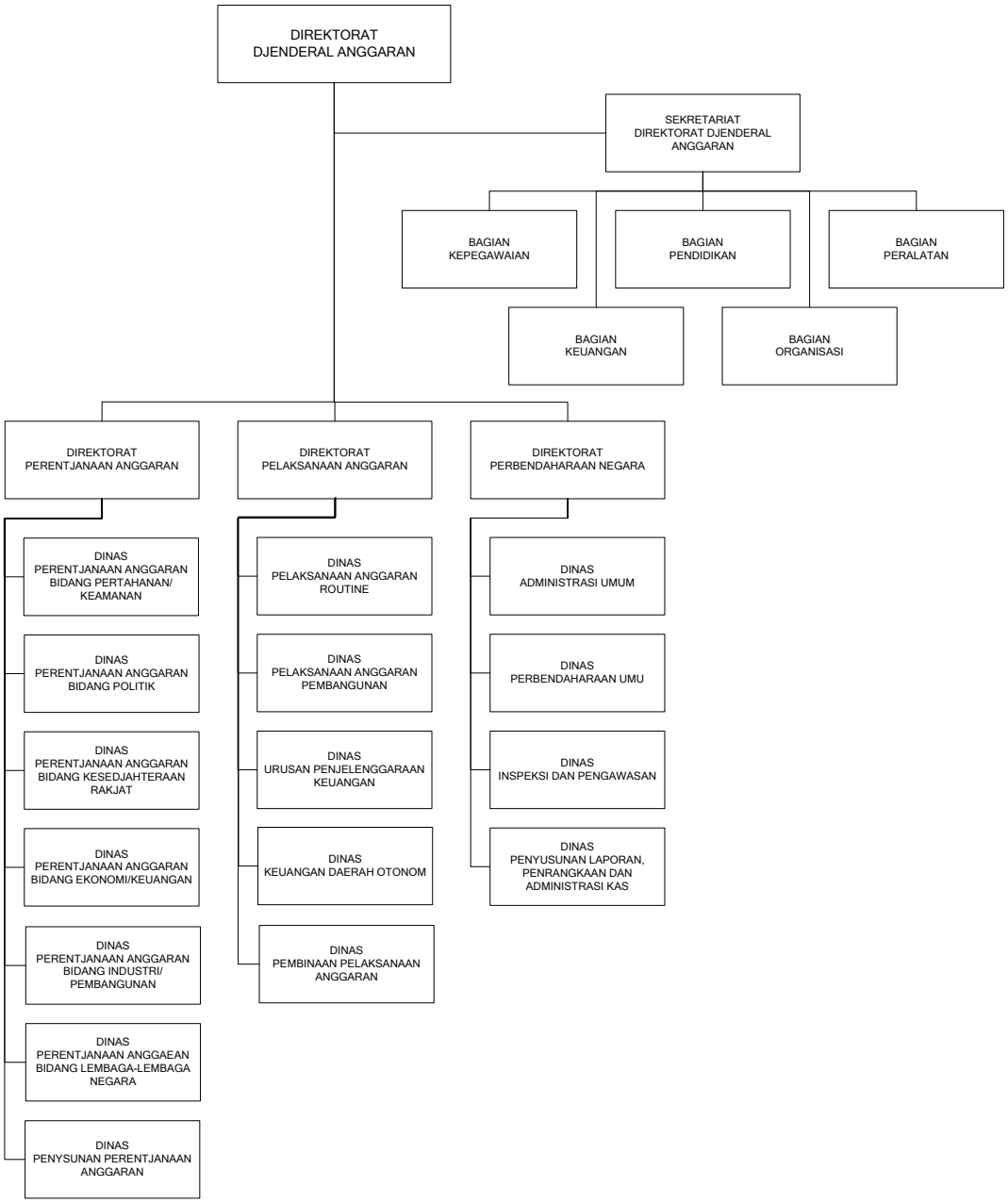
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1966 tanggal 15 November 1966 tentang Perobahan Nama Serta Pembentukan Direktorat Baru Pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DJENDERAL 1966



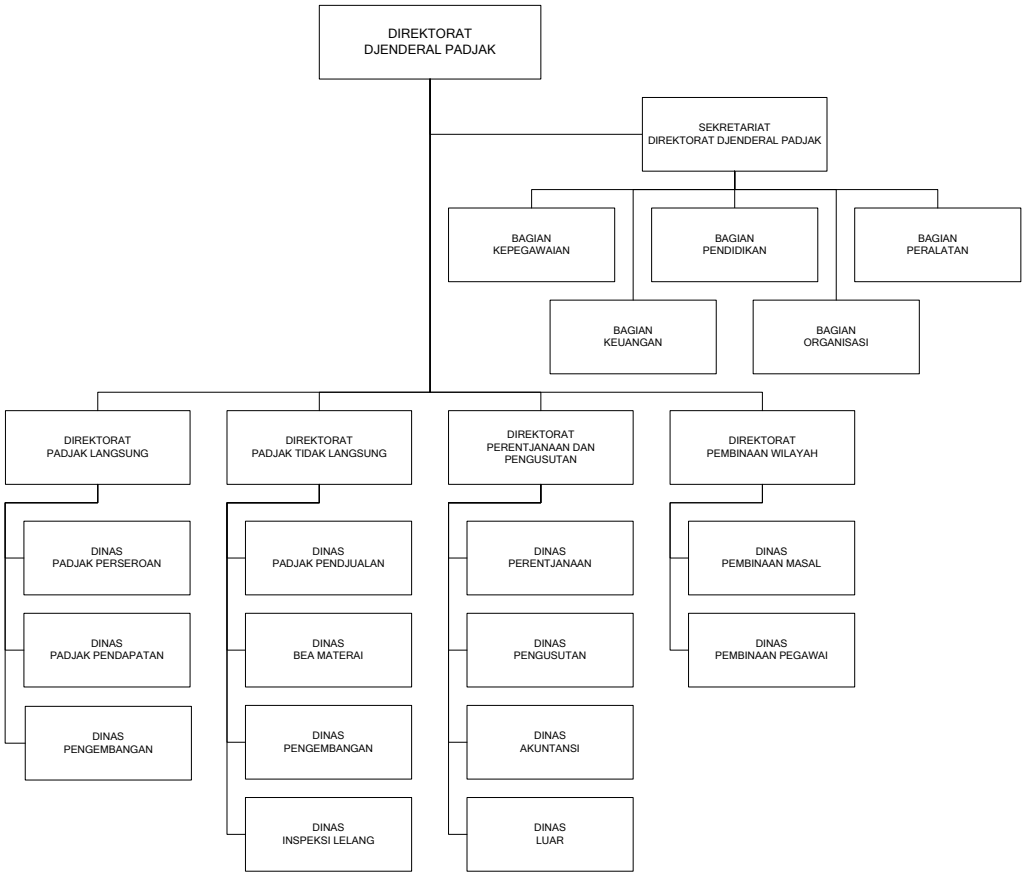
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1966 tanggal 15 November 1966 tentang Perobahan Nama Serta Pembentukan Direktorat Baru Pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL ANGGARAN 1966



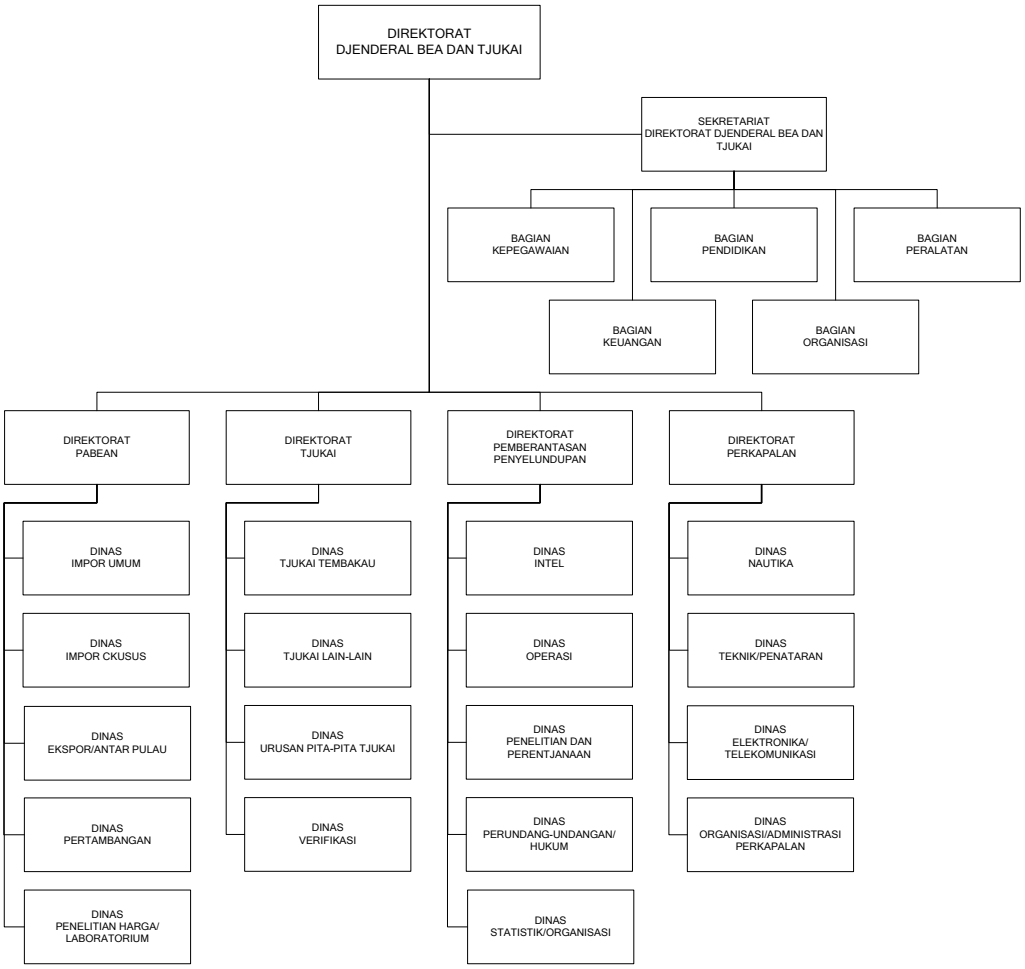
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1966 tanggal 15 November 1966 tentang Perobahan Nama Serta Pembentukan Direktorat Baru Pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL PADJAK 1966



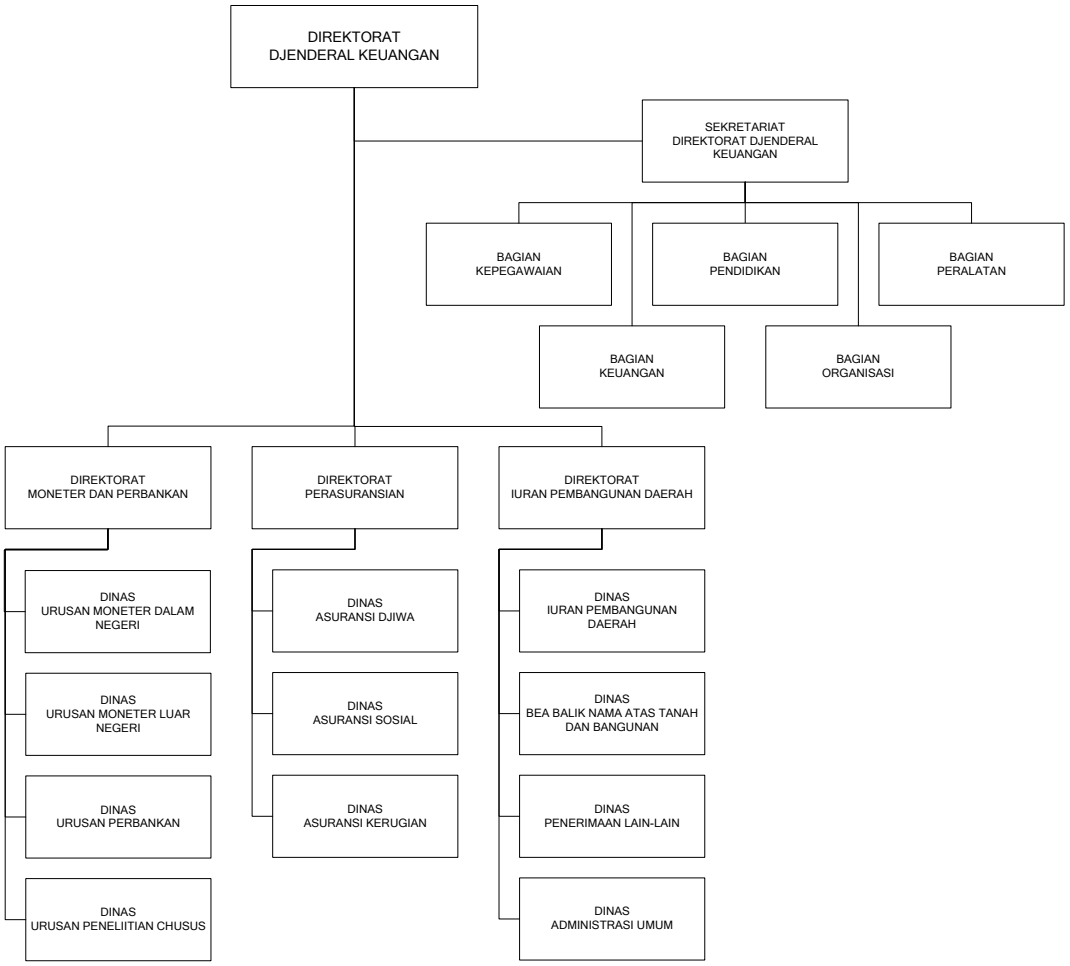
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1966 tanggal 15 November 1966 tentang Perobahan Nama Serta Pembentukan Direktorat Baru Pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL BEA DAN TJUKAI 1966



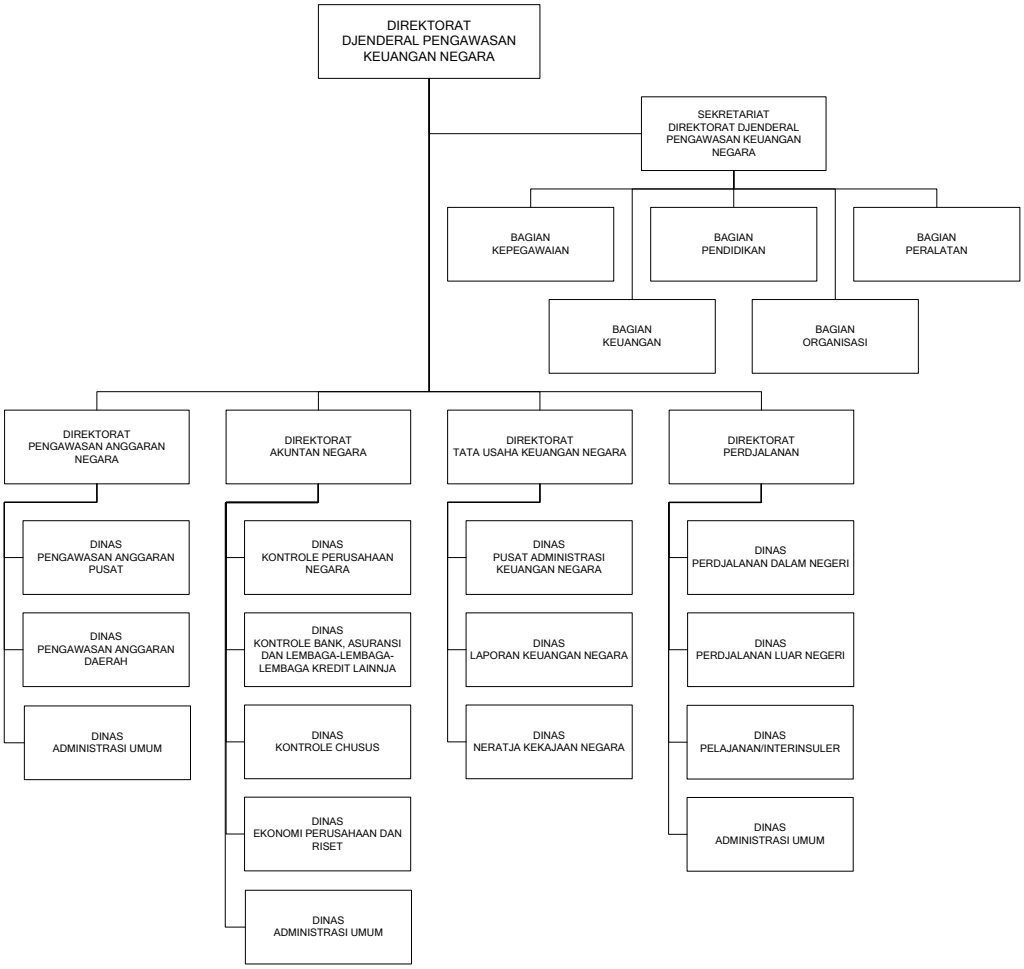
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1966 tanggal 15 November 1966 tentang Perobahan Nama Serta Pembentukan Direktorat Baru Pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT DJENDERAL KEUANGAN 1966



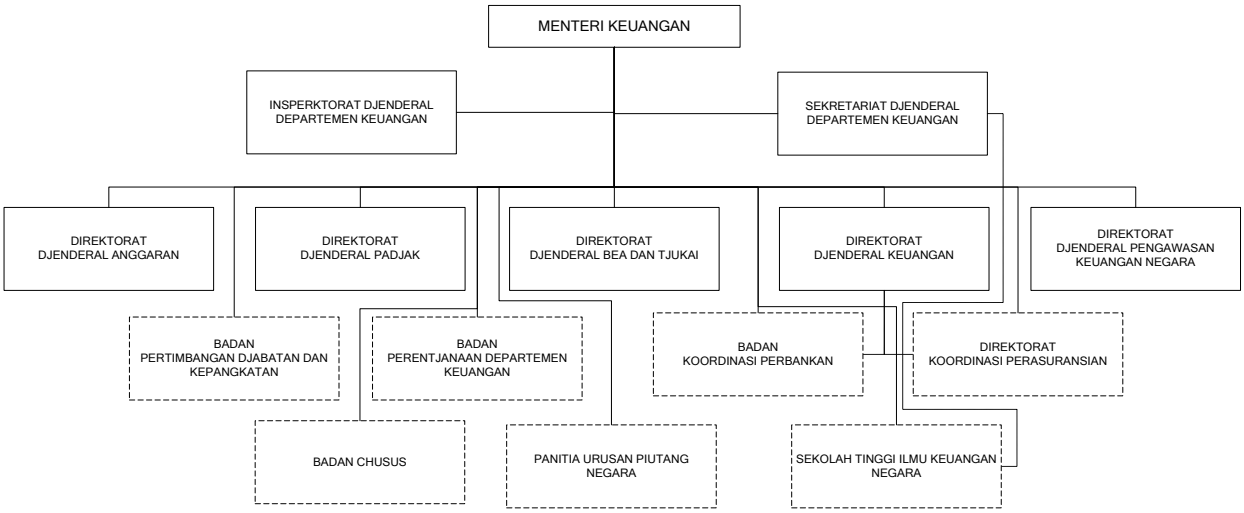
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1966 tanggal 15 November 1966 tentang Perobahan Nama Serta Pembentukan Direktorat Baru Pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA 1966



Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1966 tanggal 15 November 1966 tentang Perobahan Nama Serta Pembentukan Direktorat Baru Pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera

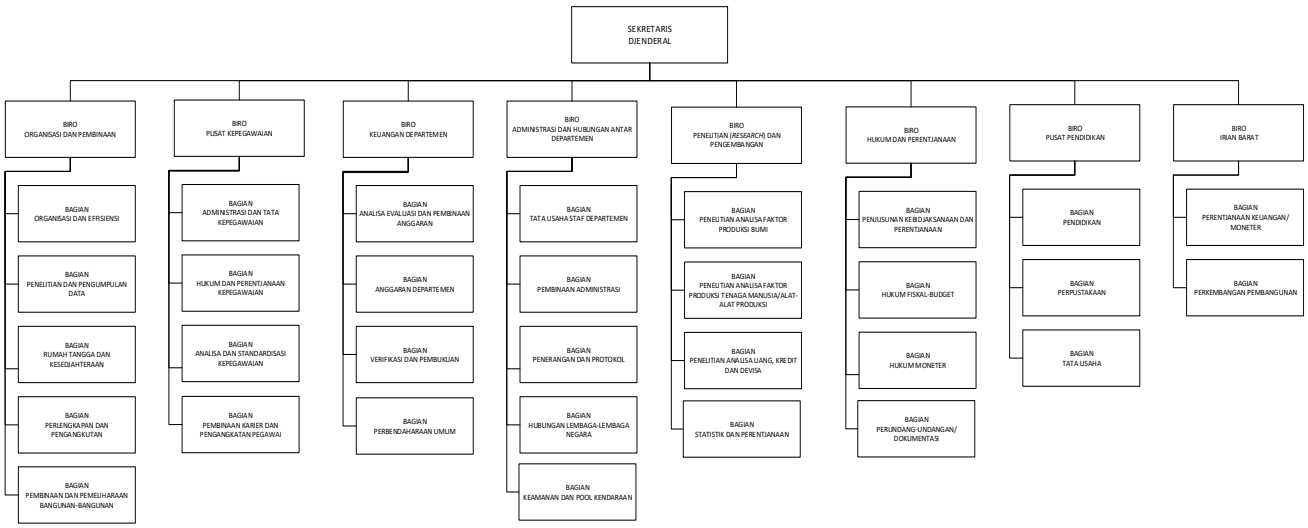
BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1967



Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 tanggal 3 November 1966

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67 tanggal 23 Mei 1967

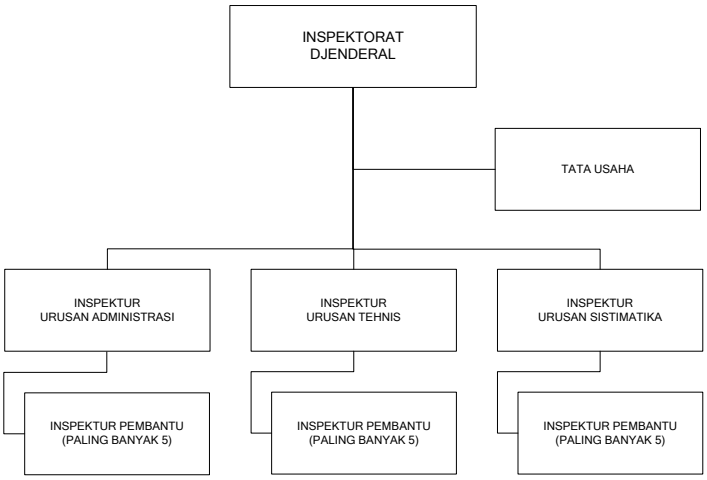
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DJENDERAL 1967



Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67

tanggal 23 Mei 1967

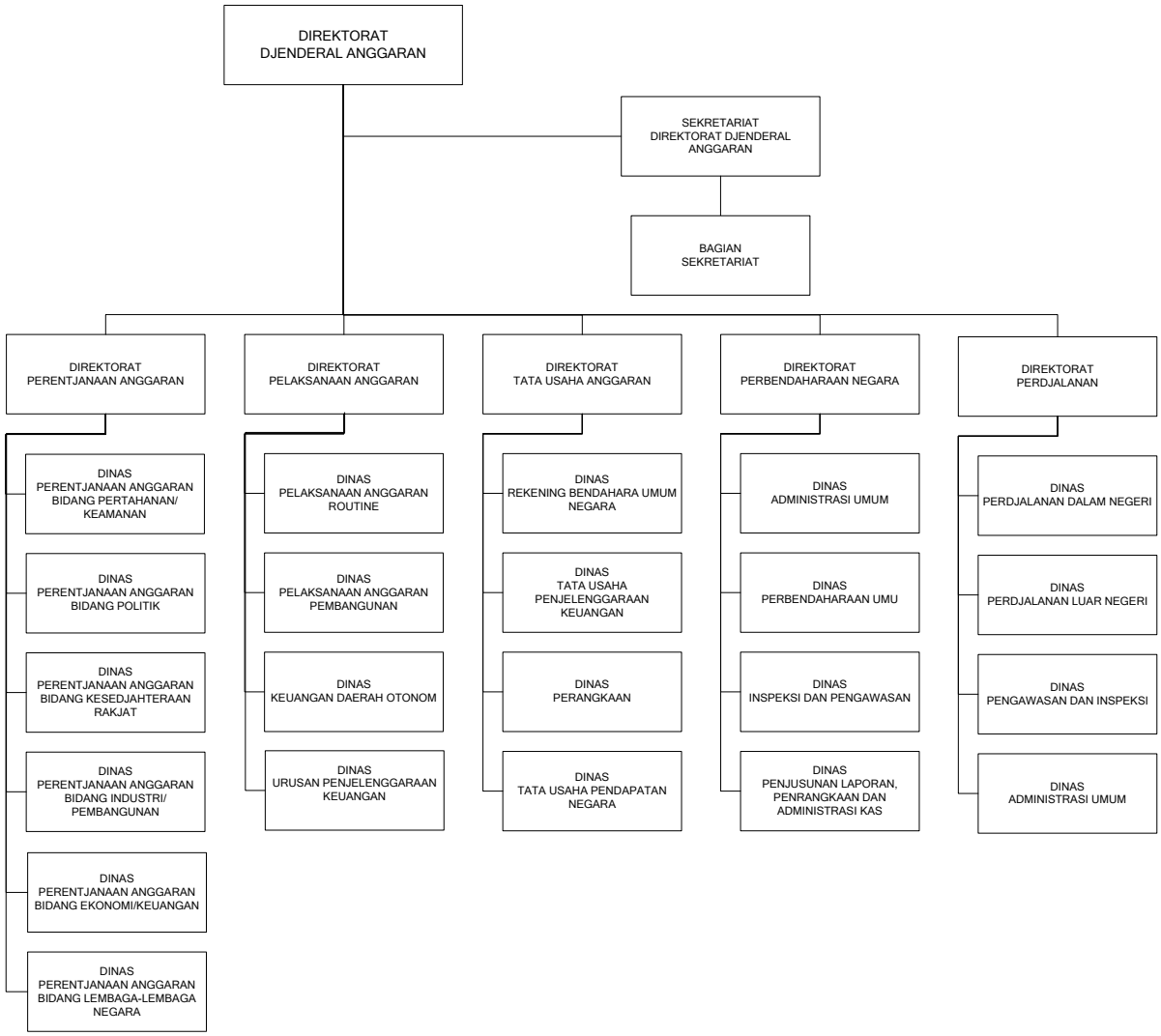
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DJENDERAL 1967



Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67

tanggal 23 Mei 1967

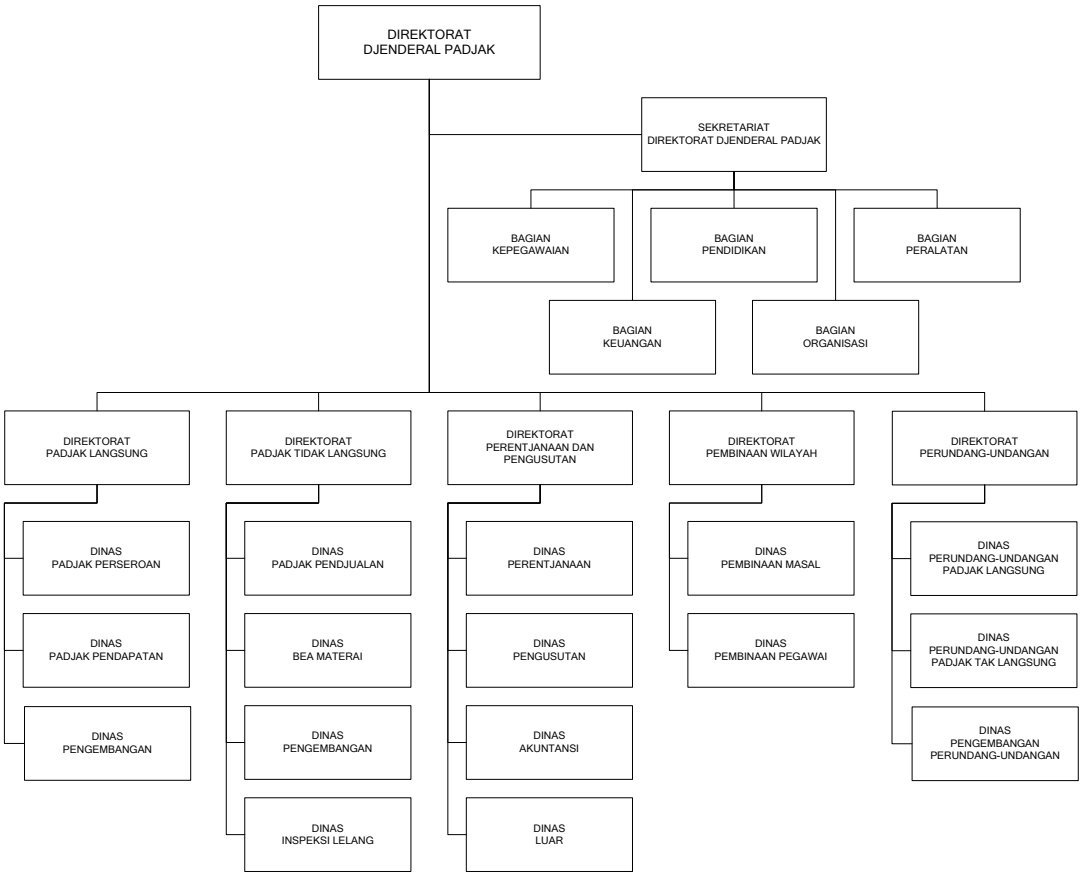
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL ANGGARAN 1967



Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67

tanggal 23 Mei 1967

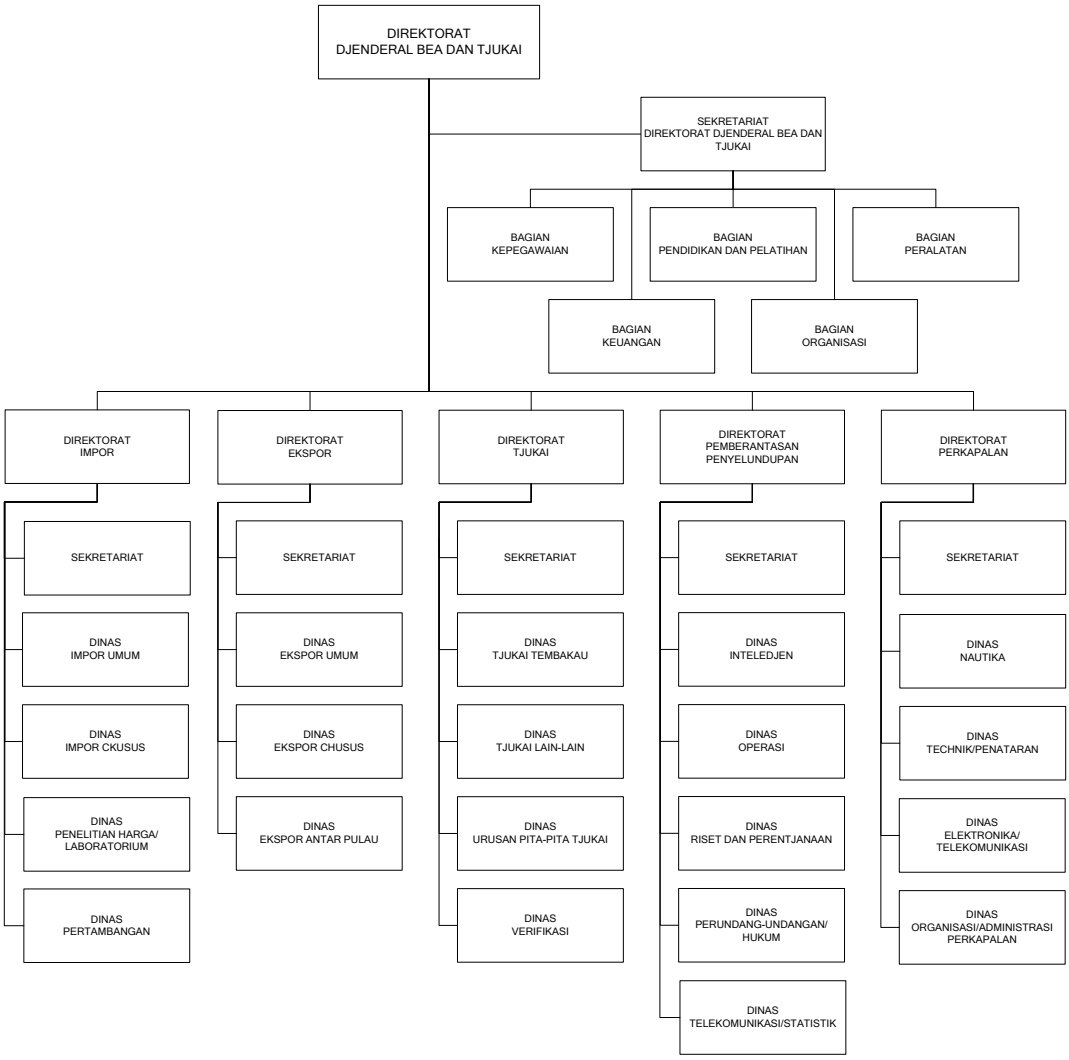
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL PADJAK 1967



Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67

tanggal 23 Mei 1967

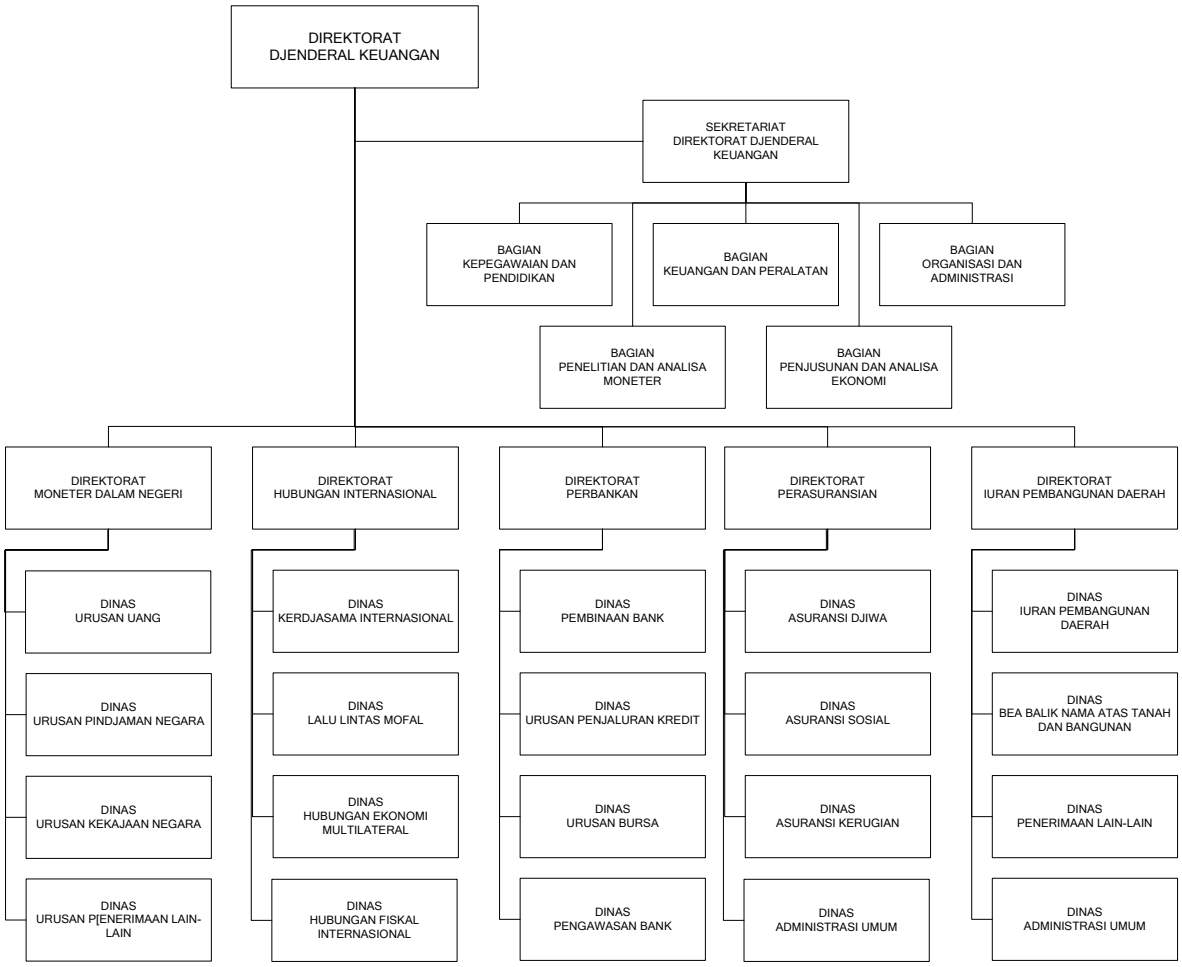
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL BEA DAN TJUKAI 1967



Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67

tanggal 23 Mei 1967

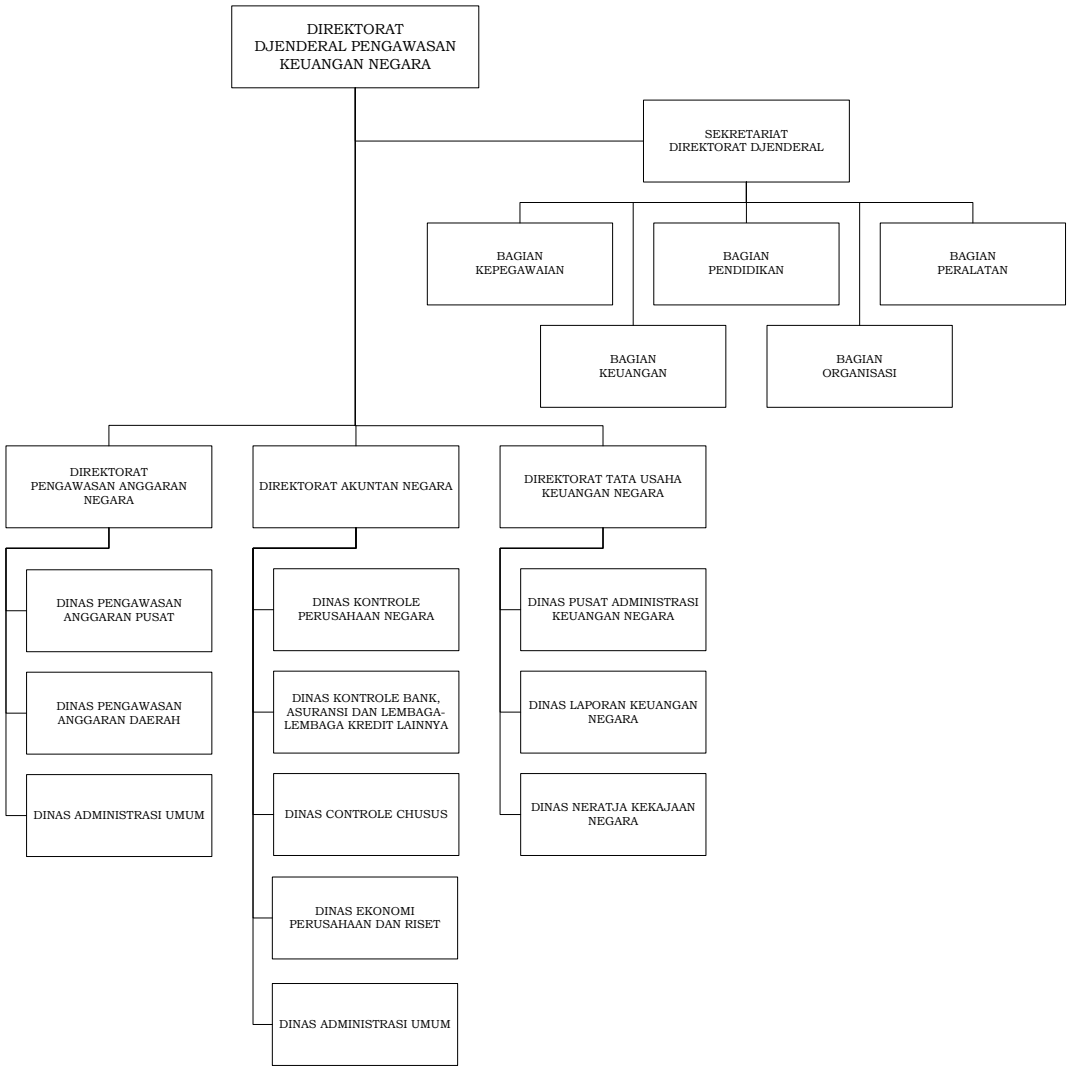
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL KEUANGAN 1967



Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67

tanggal 23 Mei 1967

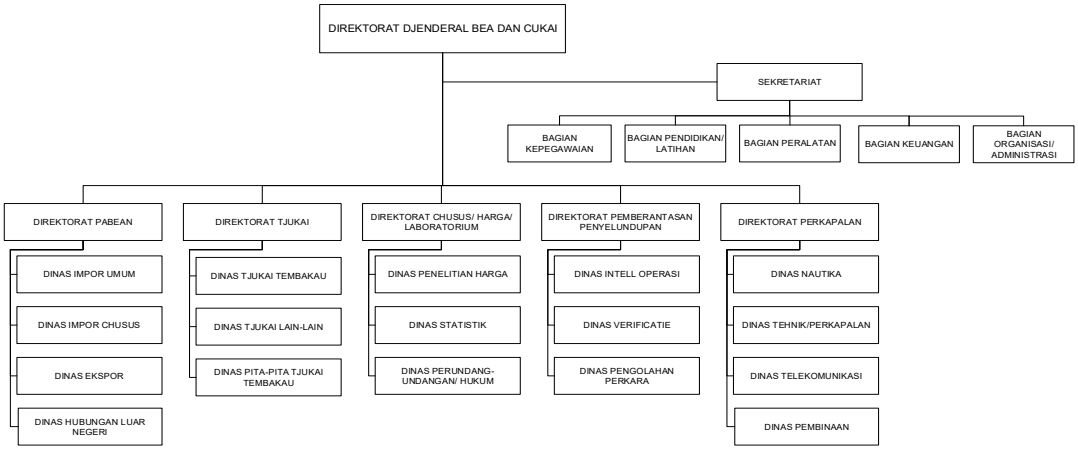
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA 1967



Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Men.Keu/67

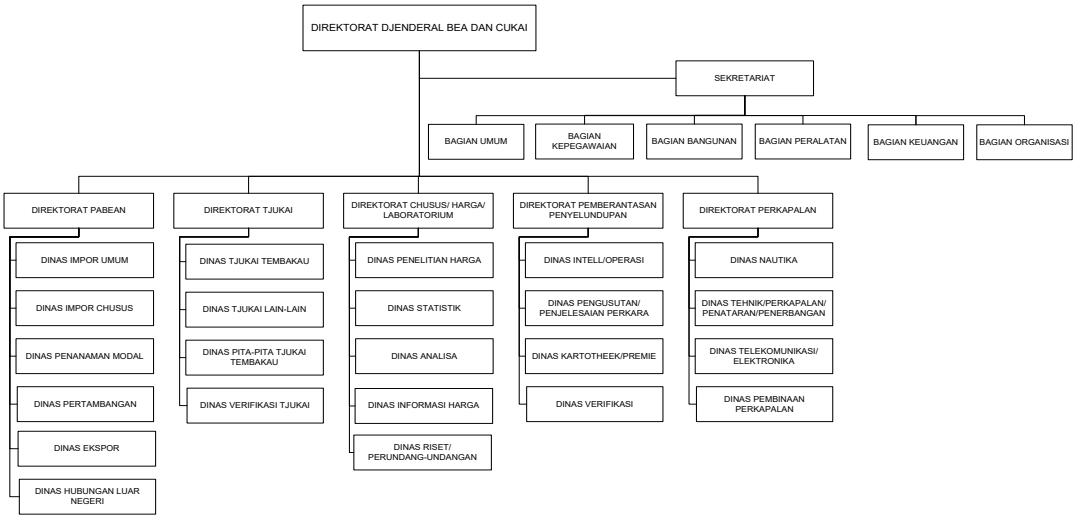
tanggal 23 Mei 1967

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL BEA DAN TJUKAI 1968



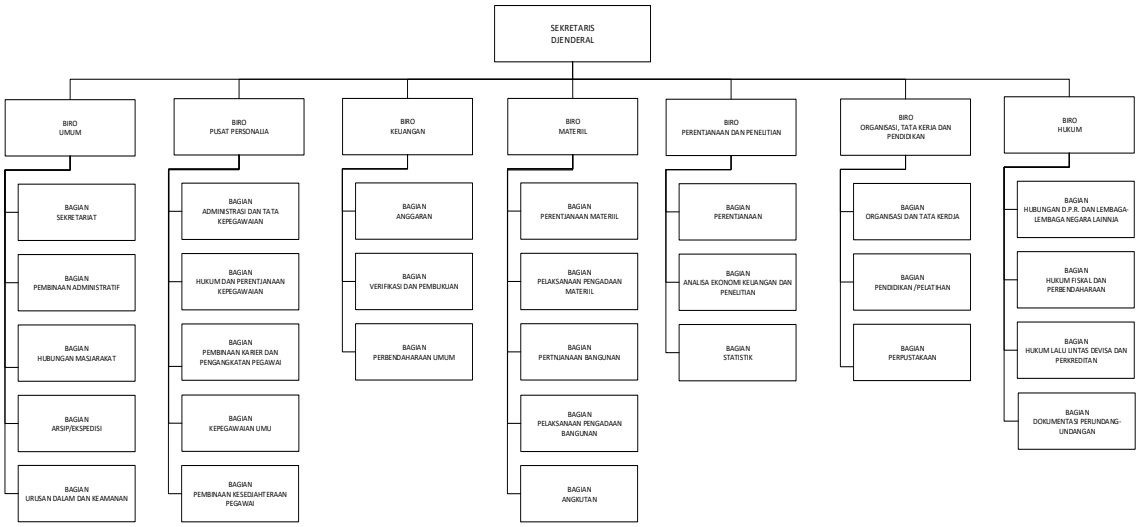
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-594/M/III/12/1968 14 Desember 1968 tentang Pokok-pokok Penjusunan Struktur dan Tata Kerdja Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai tanggal 14 Desember 1968

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL BEA DAN TJUKAI 1969



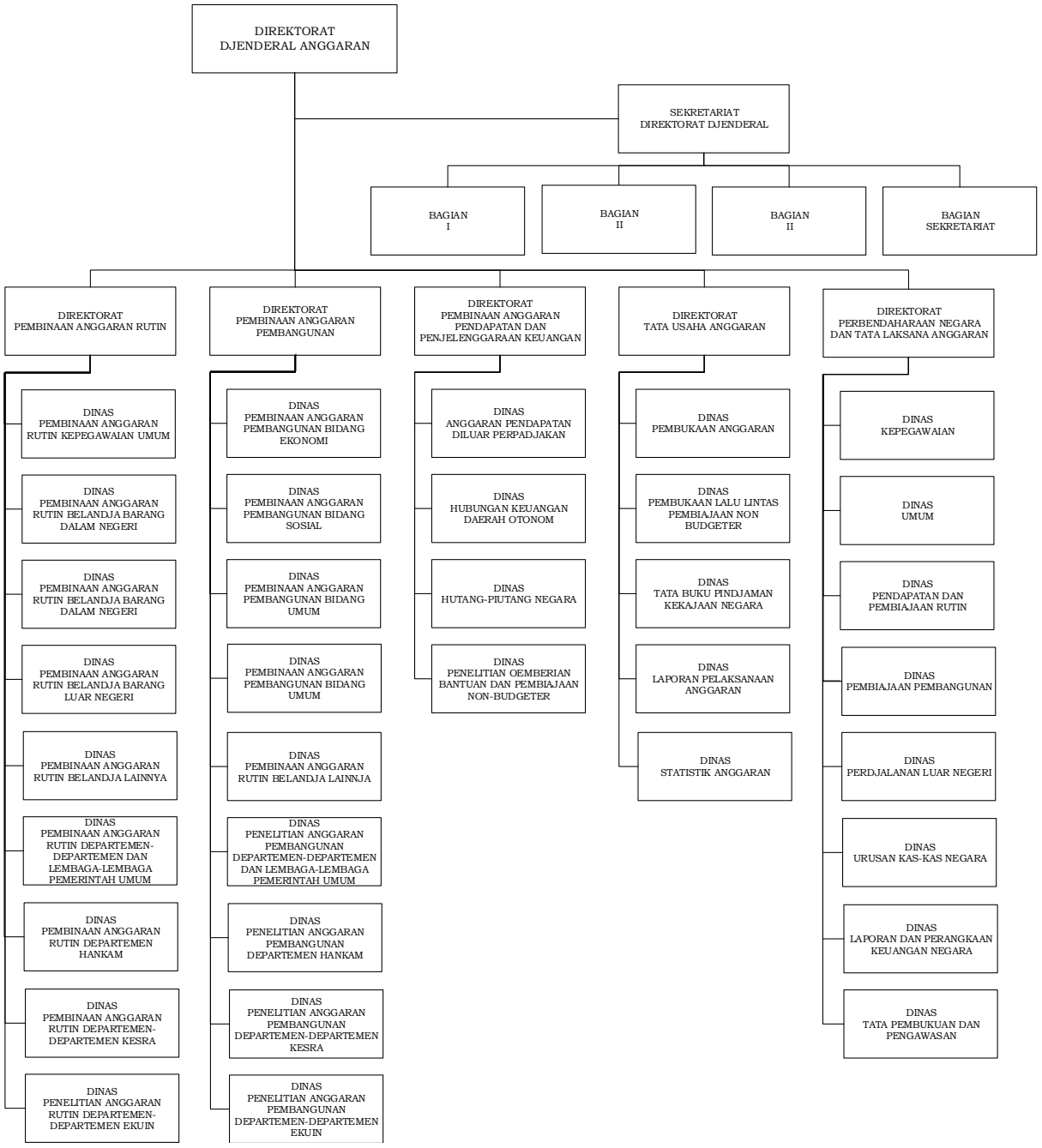
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-746/MK/III/11/1969 tanggal 3 November 1969 tentang Penjempurnaan Pokok-pokok Penjusunan Struktur dan Tata Kerdja Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DJENDERAL 1969



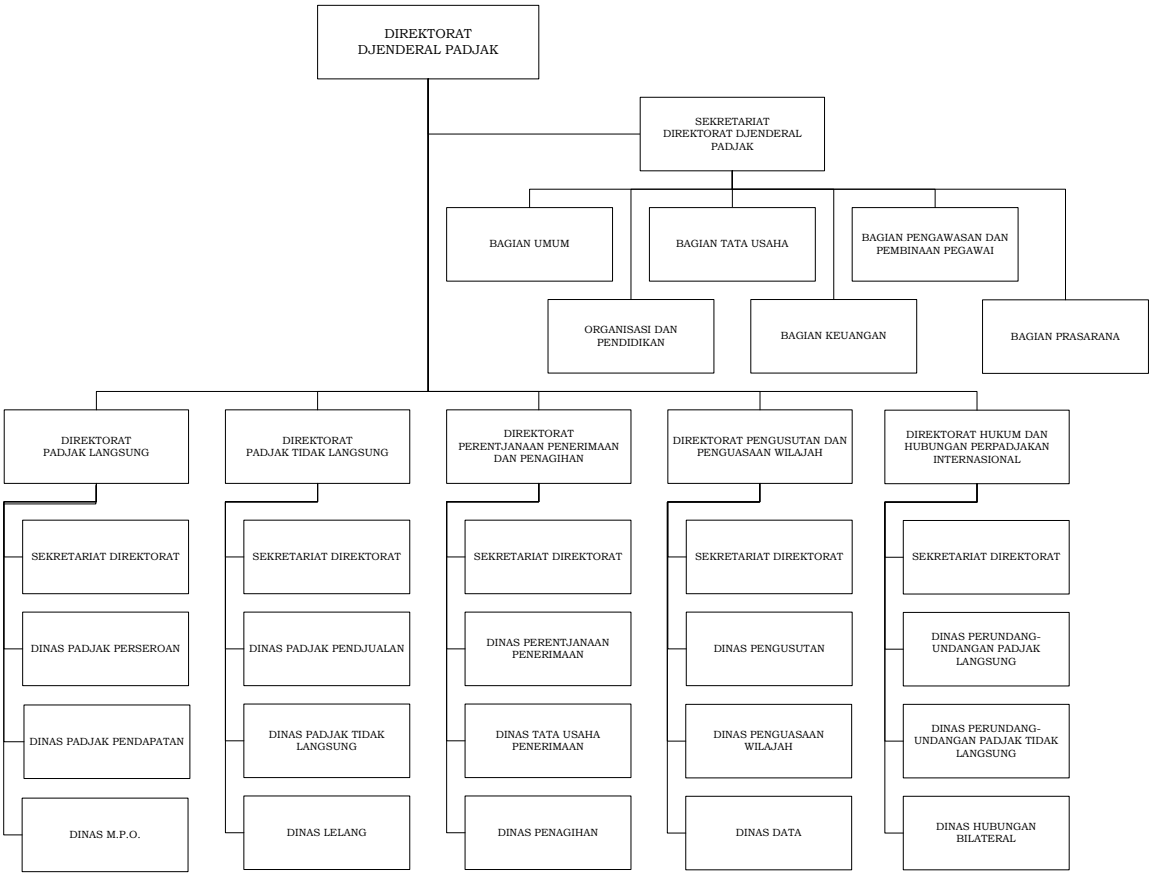
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-638/MK/7/9/1969 tanggal 13 September 1969
Tentang Pokok-Pokok Organisasi Dan Tata Kerdja Sekretariat Djenderal

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL ANGGARAN 1969



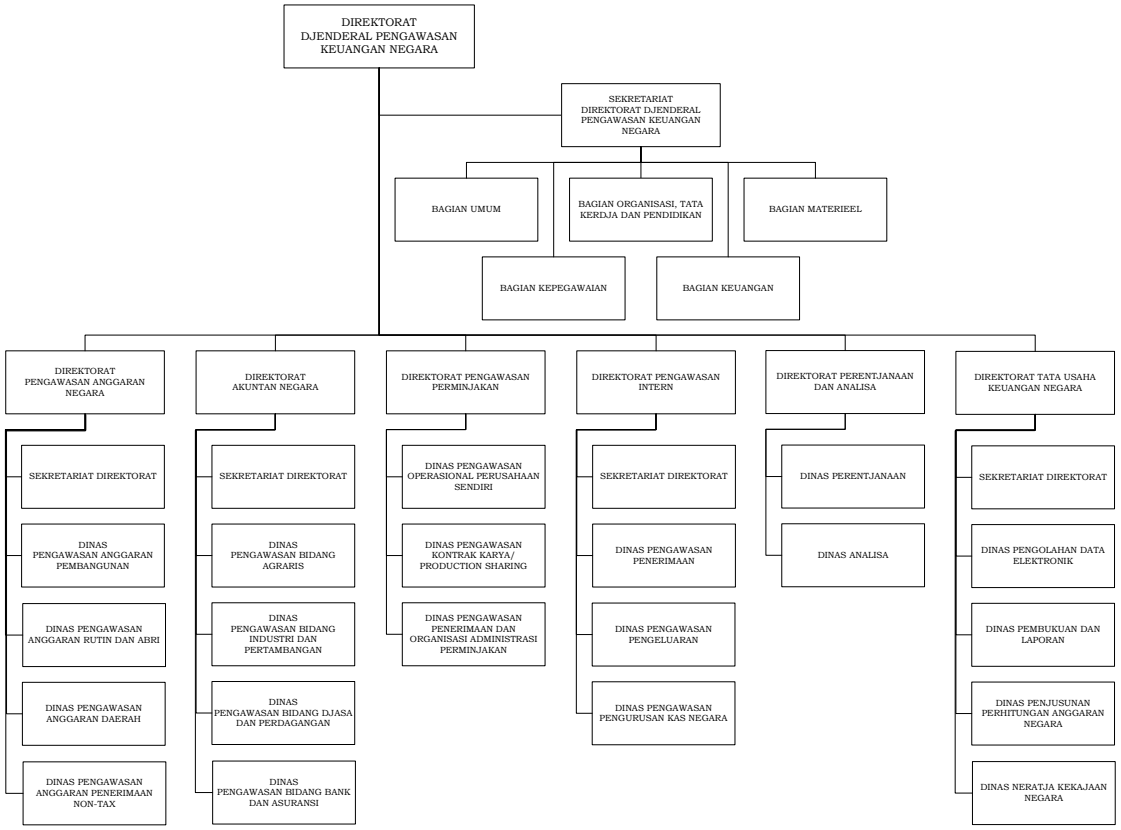
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-855/MK/I/12/1969 tanggal 13 Desember 1969 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerdja Direktorat Djenderal Anggaran

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL PADJAK 1971



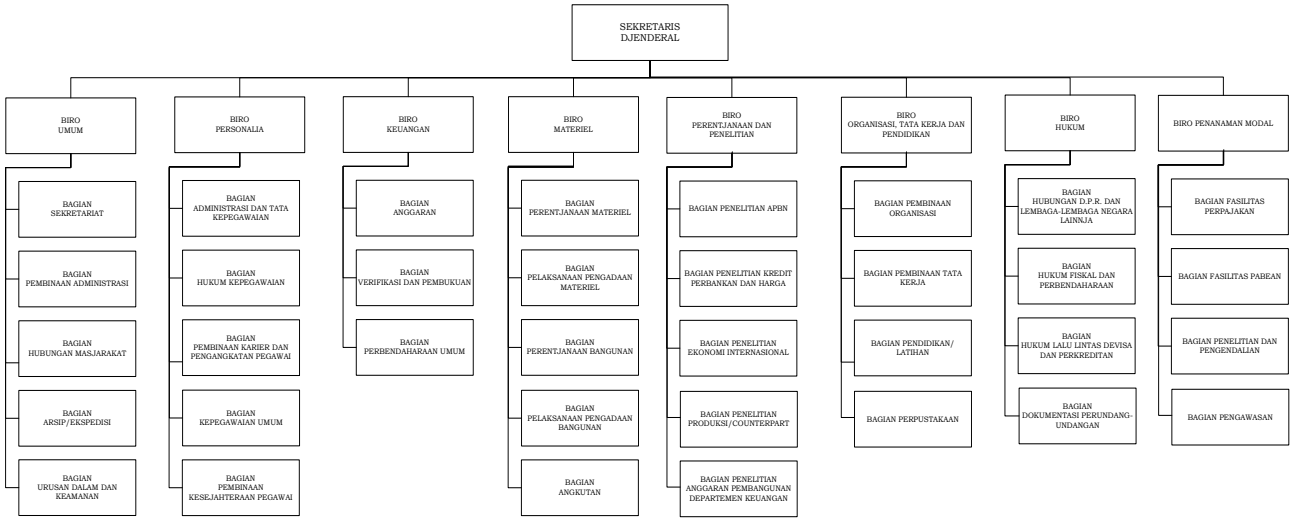
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/MK/II/1/1971 tanggal 22 Djanuari 1971 tentang Penjempurnaan dan Kelengkapan Struktur Organisasi, Perintjian Tugas dan Tata Kerdja Direktorat Djenderal Padjak

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA 1972



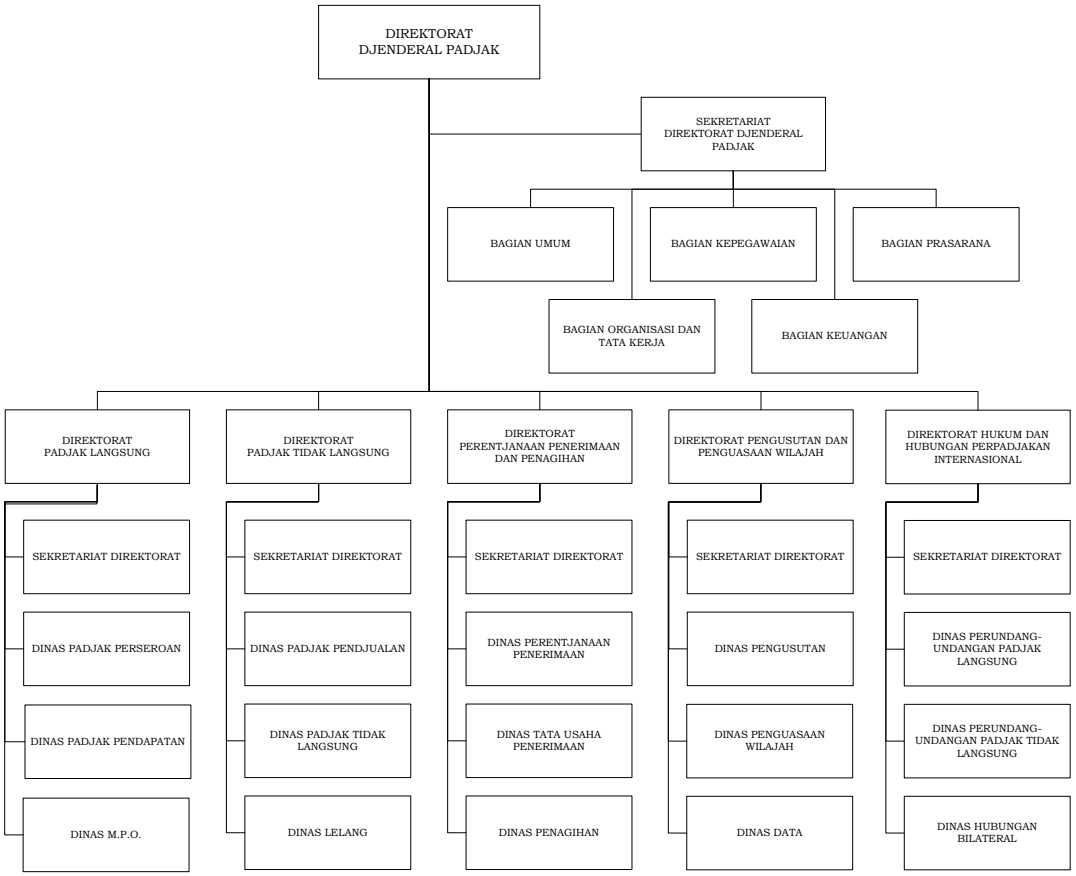
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-223/MK/V/4/1972 tanggal 12 April 1972 tentang Susunan Organisasi, Pembagian Tugas Serta Tata Kerdja Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DJENDERAL 1973



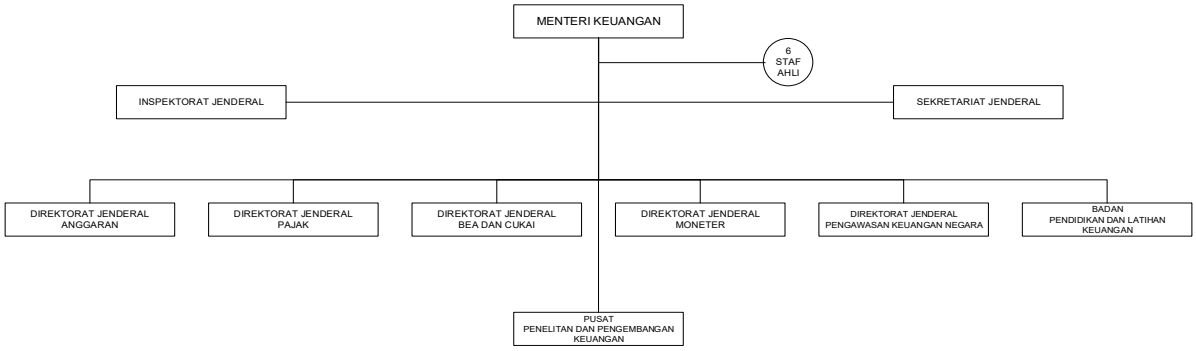
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-610/MK/6/2/1973 tanggal 7 Februari 1973 tentang Penyempurnaan dan kelengkapan Struktur Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Tingkat Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal serta Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-243/MK/6/4/1973 tentang Perubahan/Penambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-43/MK/6/2/1973

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL PADJAK 1973



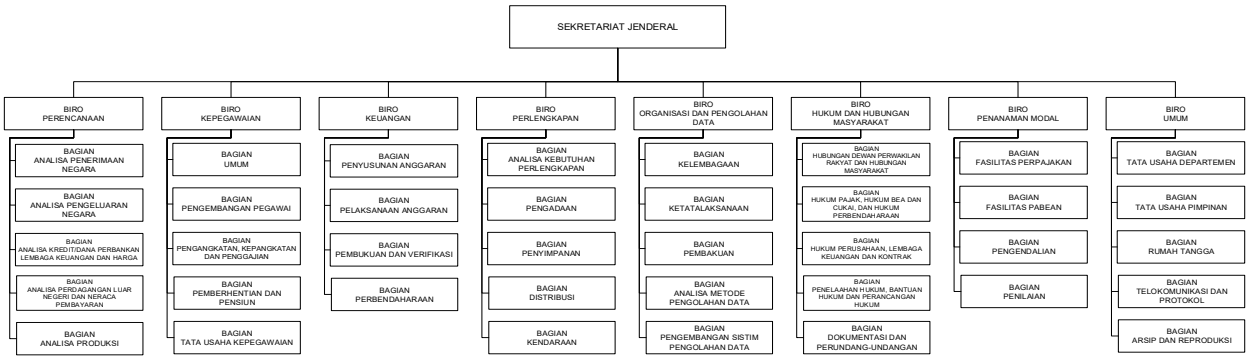
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1362/MK/II/12/1973 tanggal 22 Desember 1973 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1975



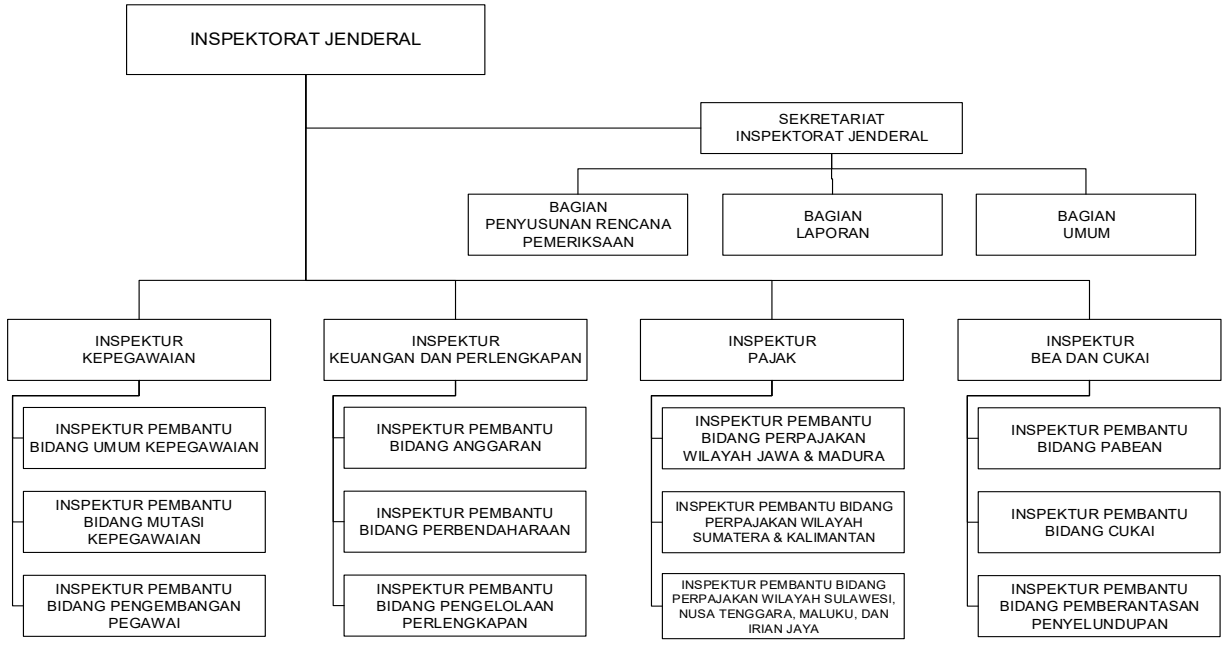
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 1975



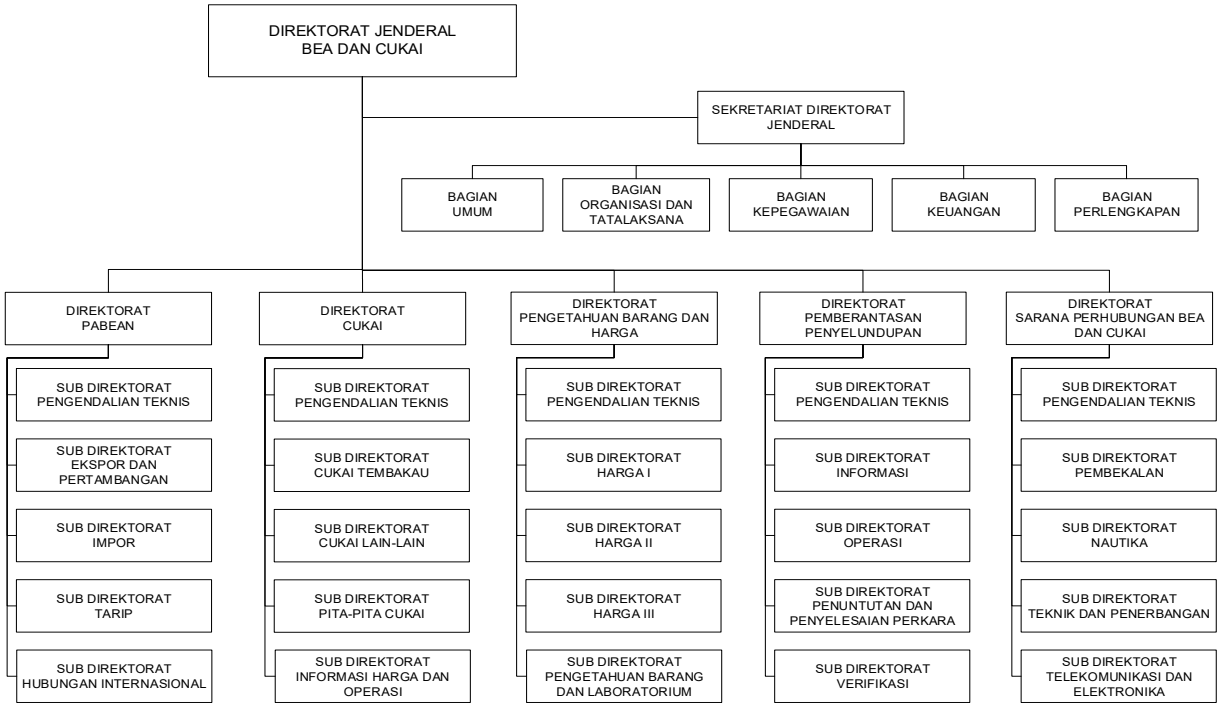
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 1975



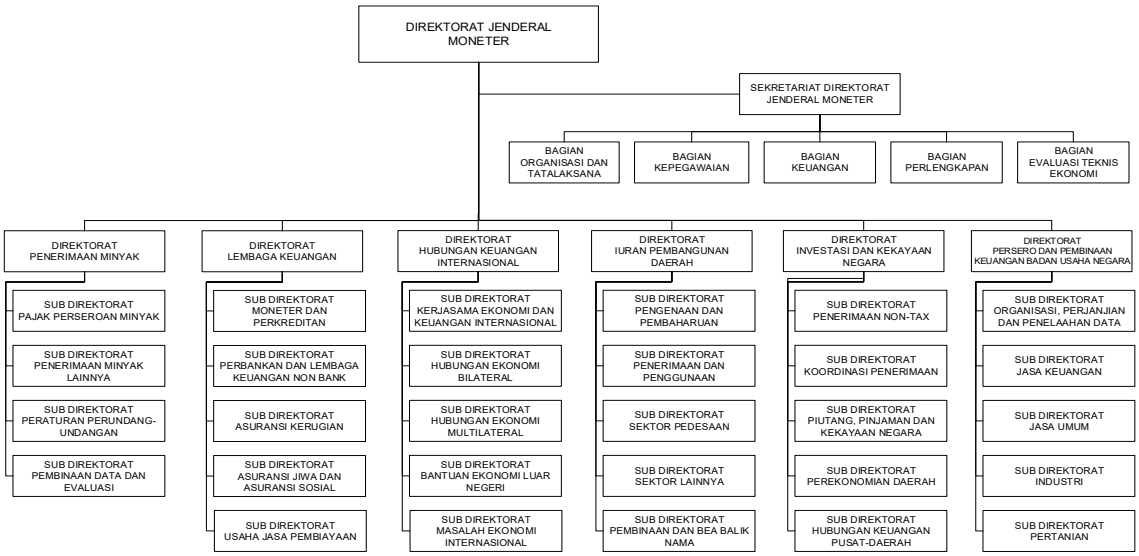
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1975



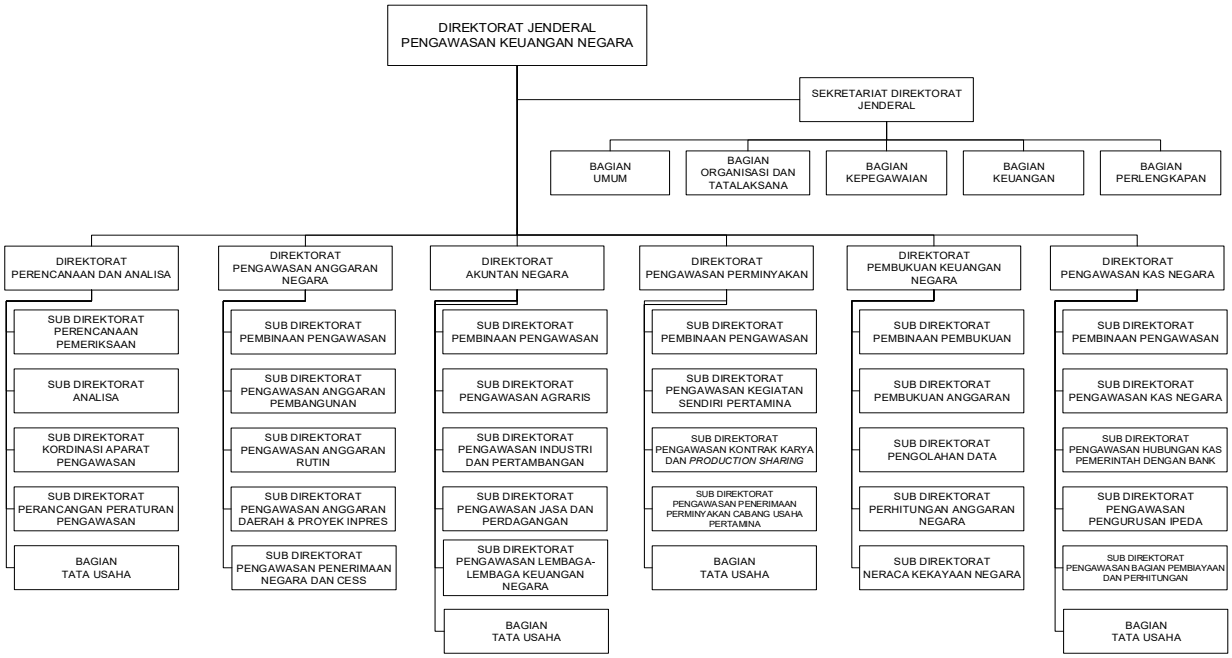
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MONETER 1975



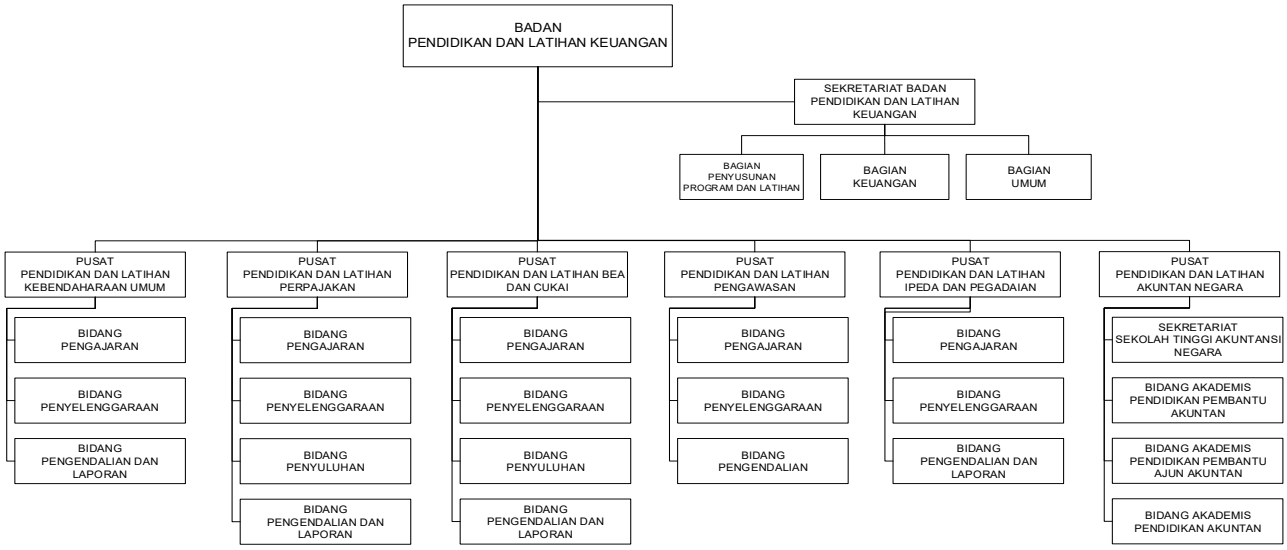
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA 1975



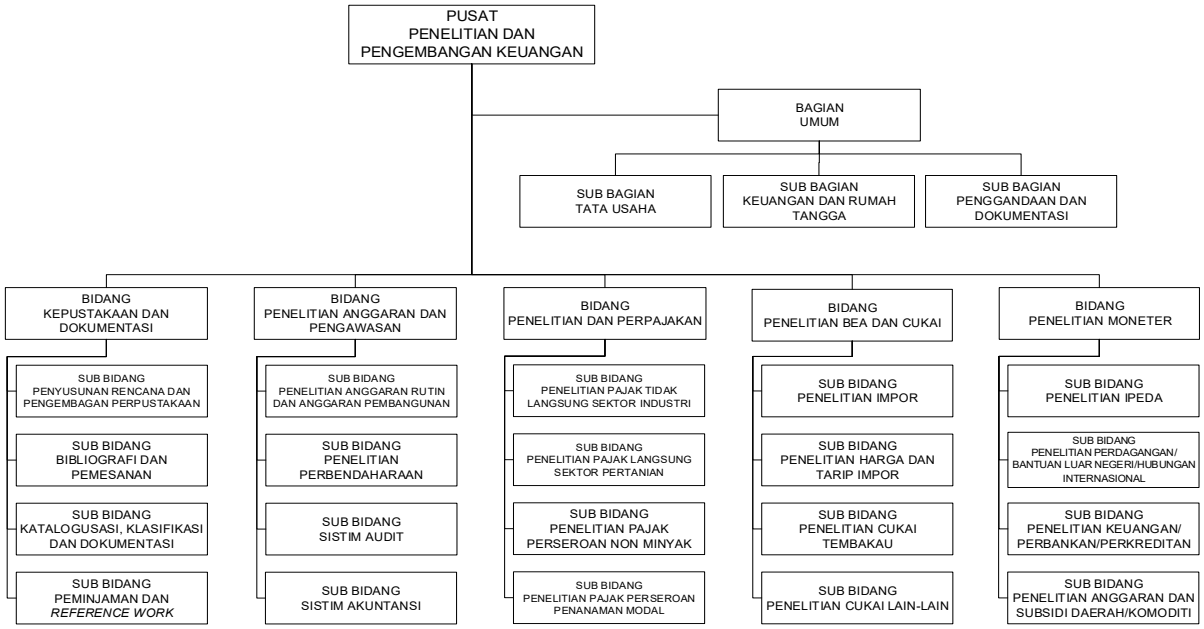
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN 1975



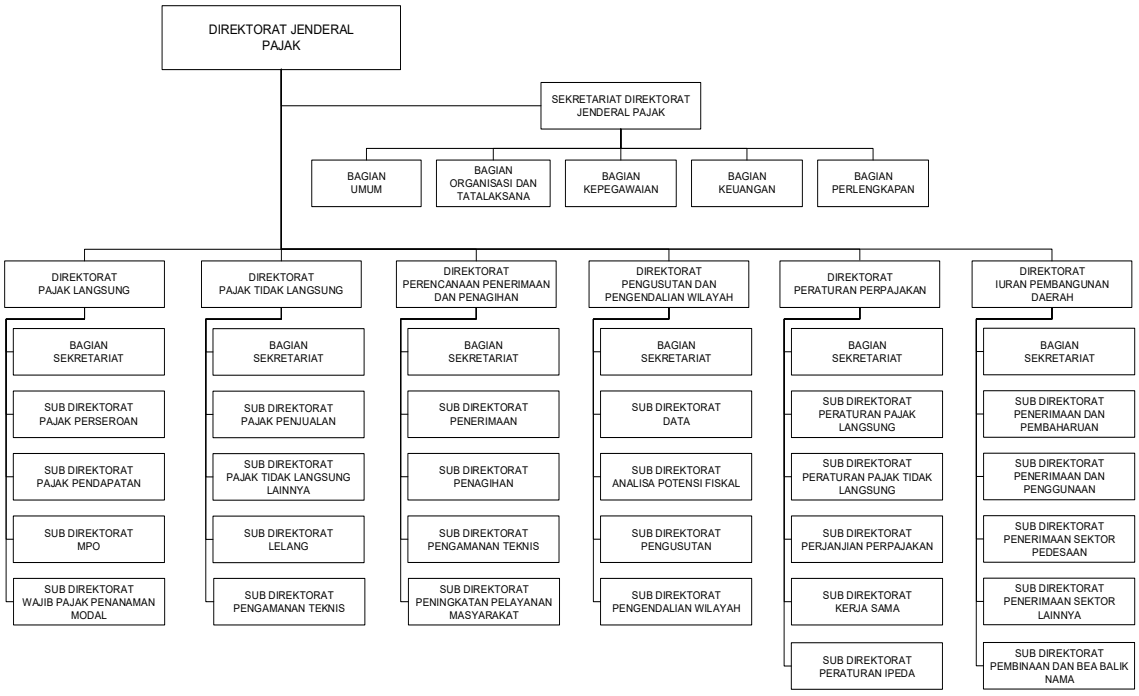
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN 1975



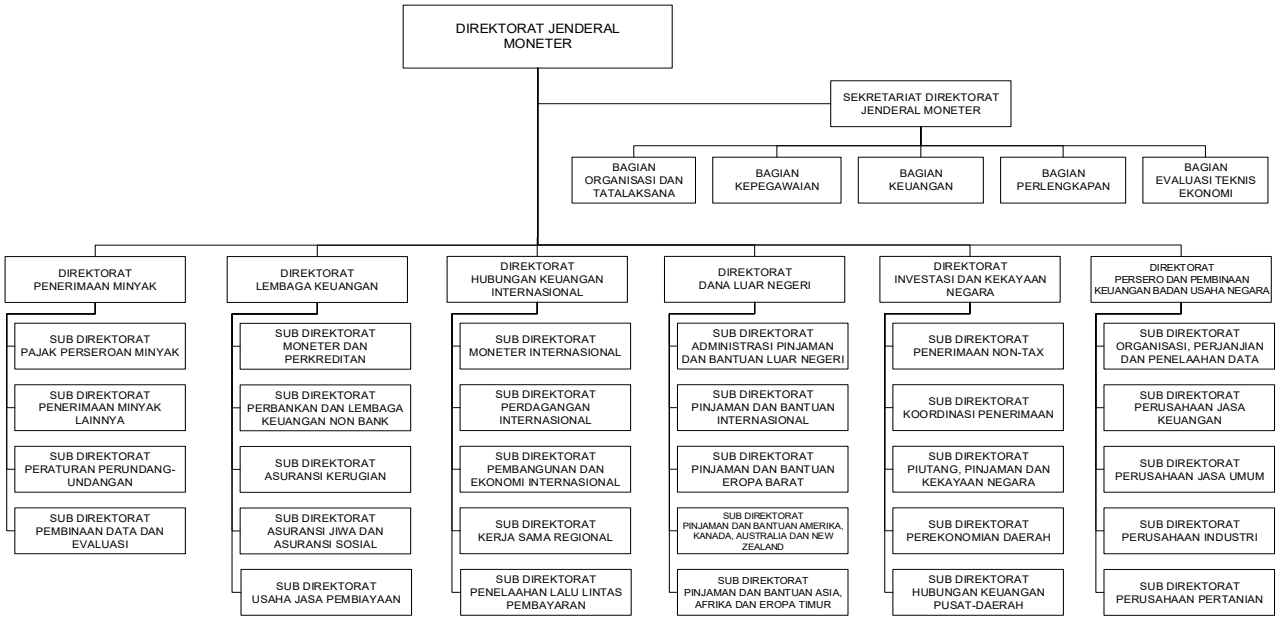
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1975



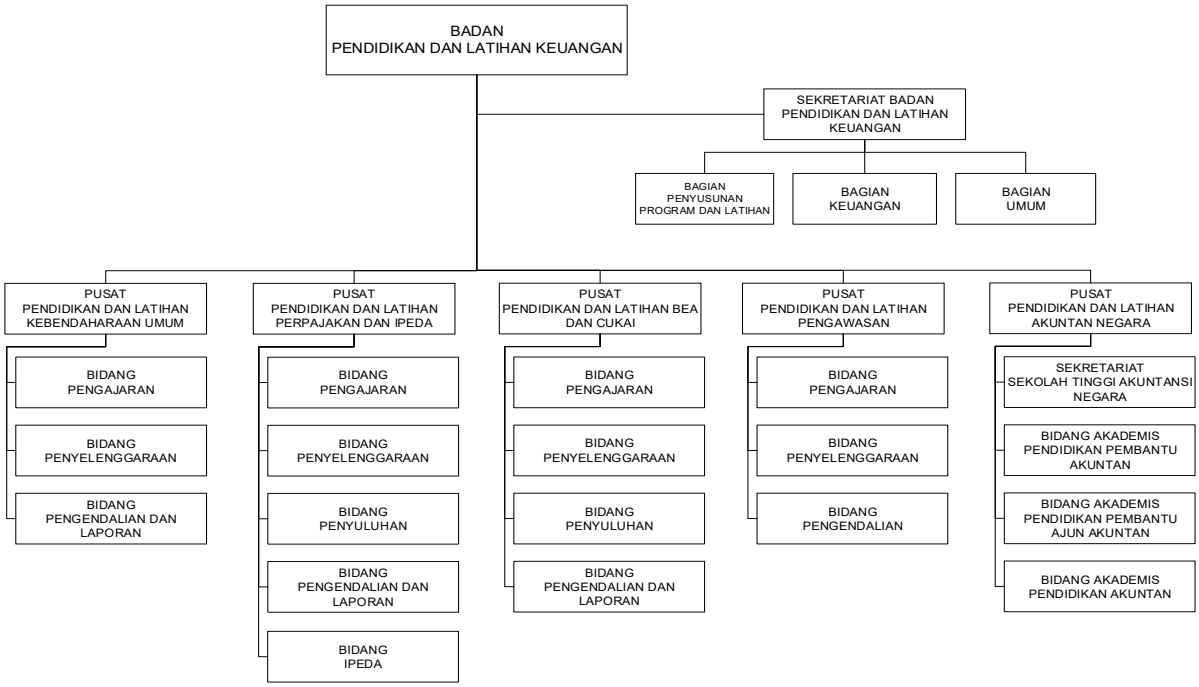
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MONETER 1975



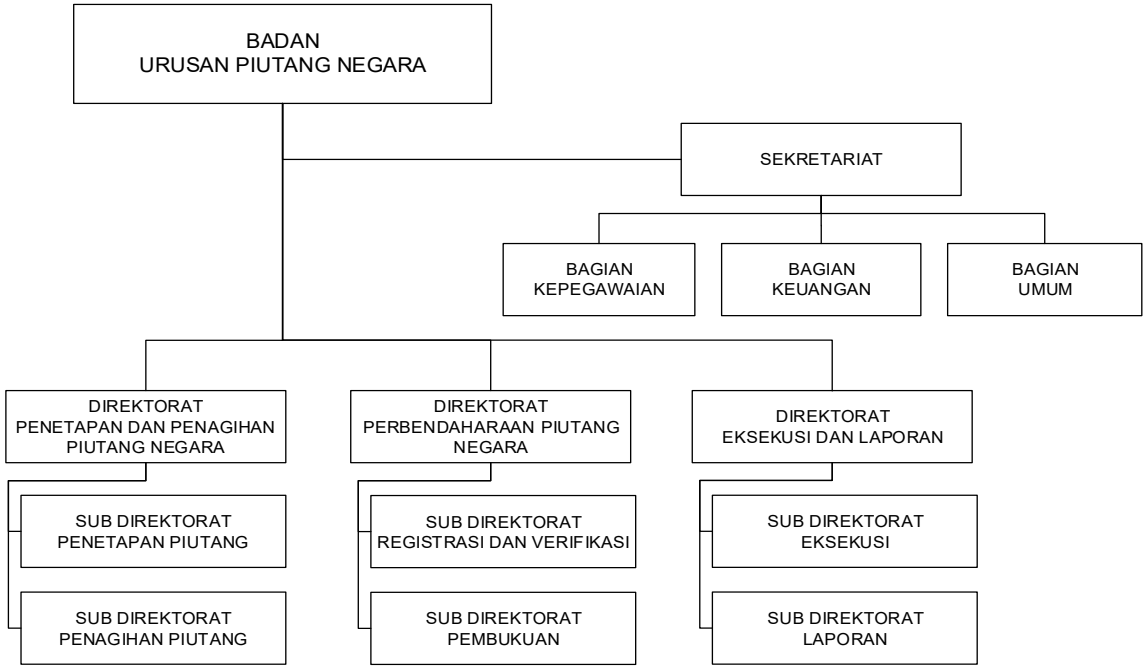
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN 1975



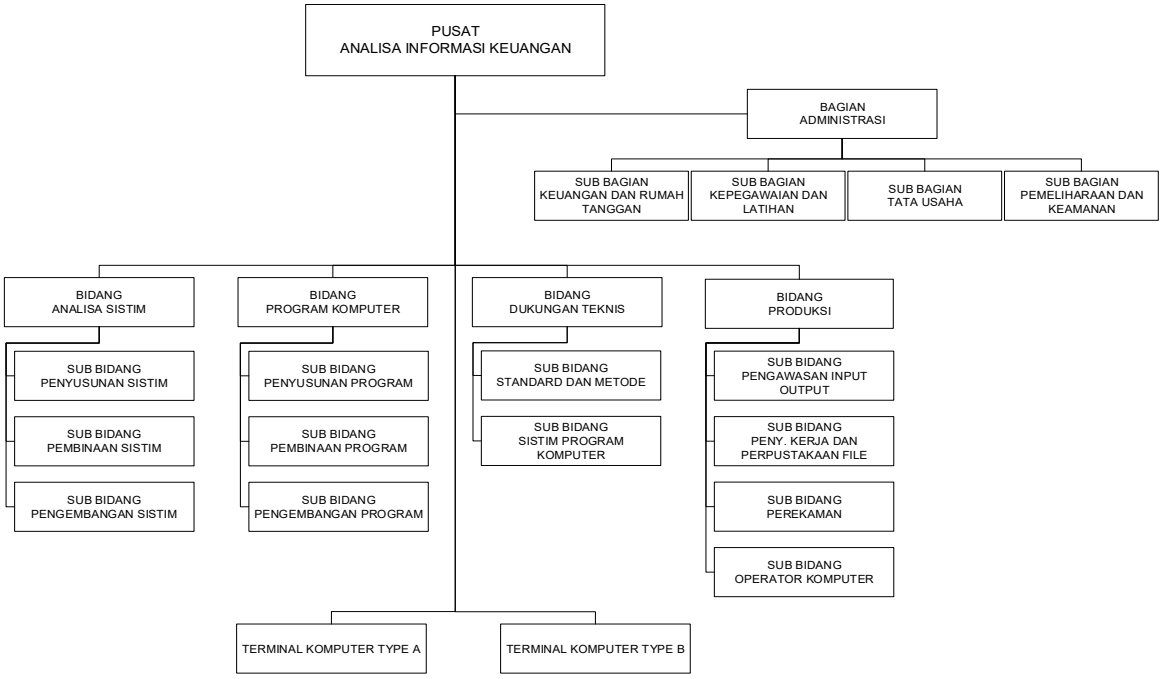
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA 1976



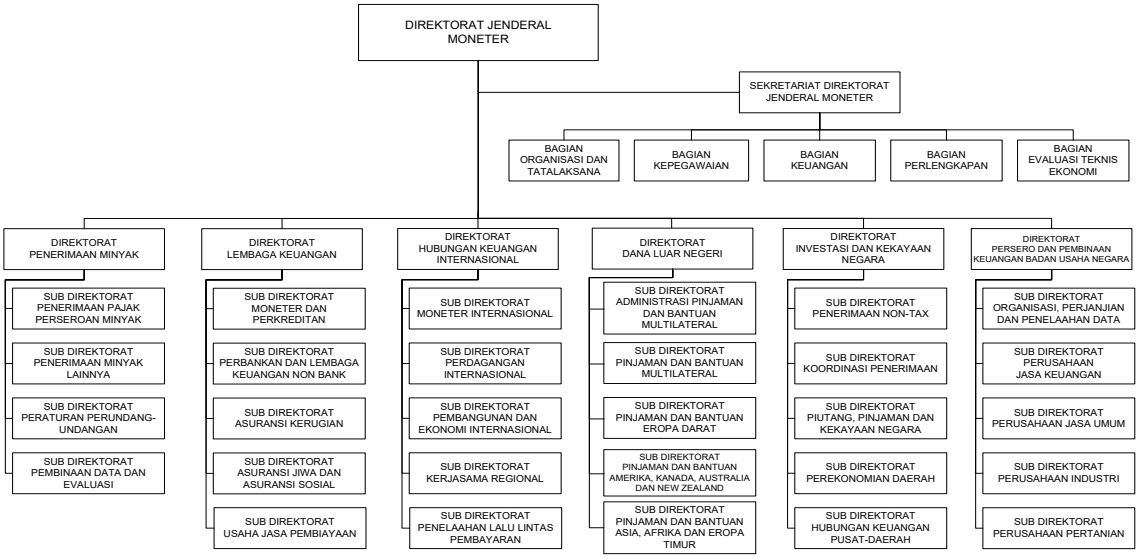
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang Negara

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISA INFORMASI KEUANGAN 1976



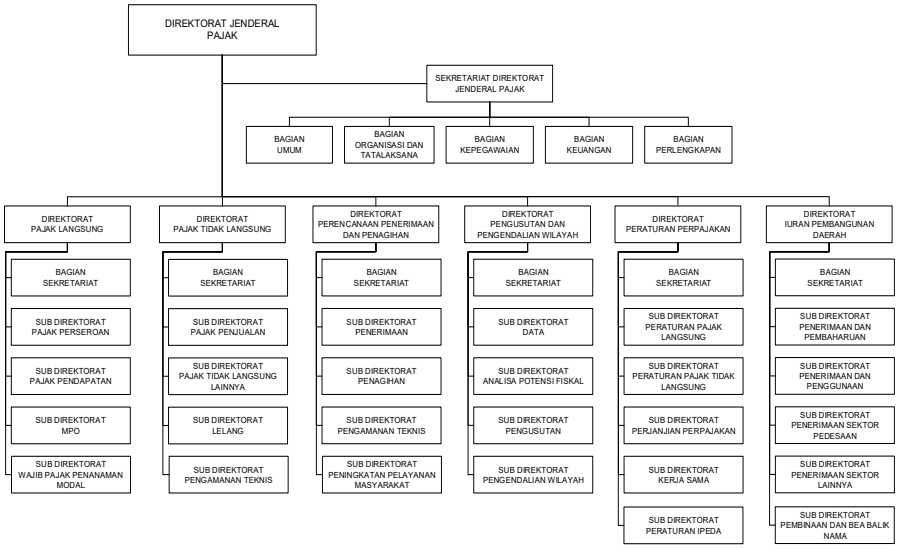
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1647/MK/5/12/1976 tanggal 17 Desember 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MONETER 1976



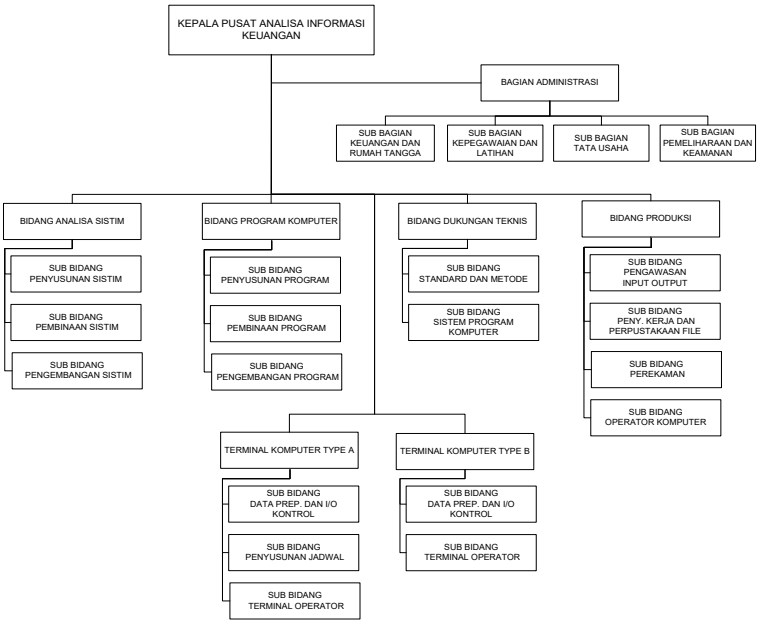
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/5/7/1976 tanggal 31 Juli 1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1976



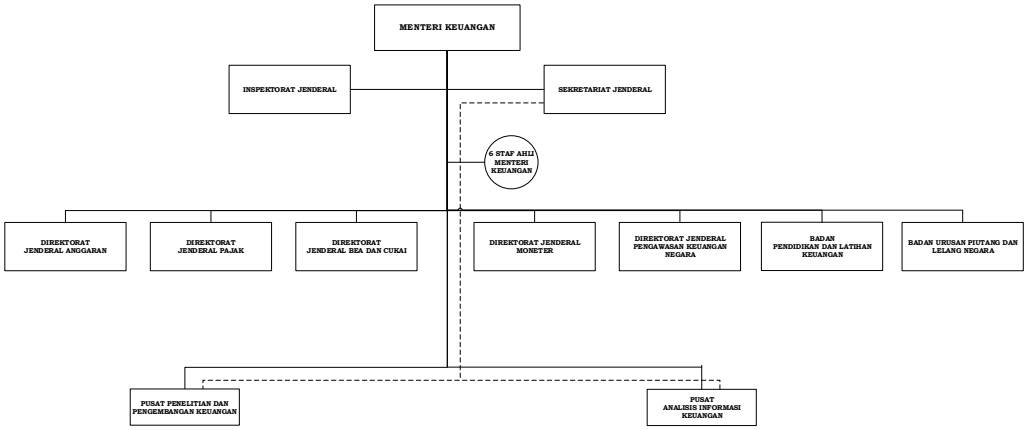
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/5/7/1976 tanggal 31 Juli 1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISA INFORMASI KEUANGAN 1976



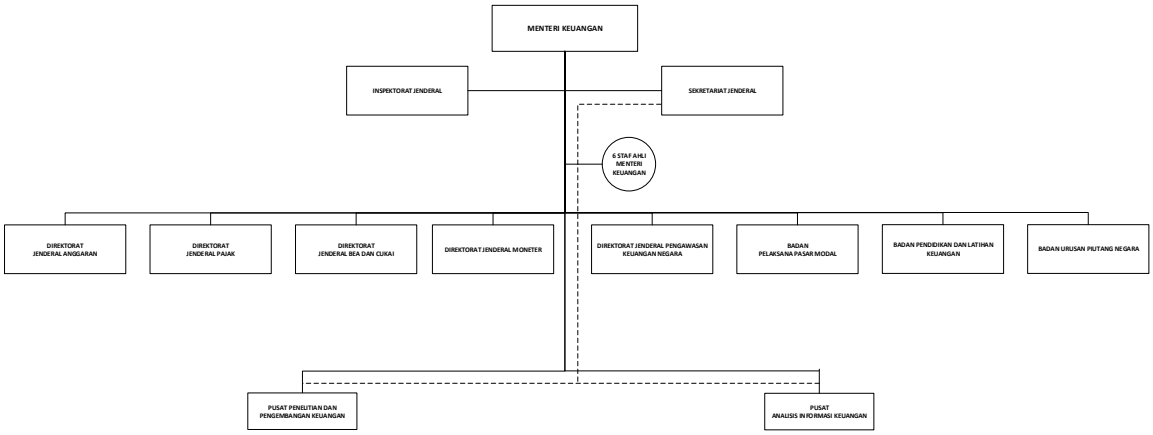
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1647/MK/5/12/1976 tanggal 17 Desember 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1976



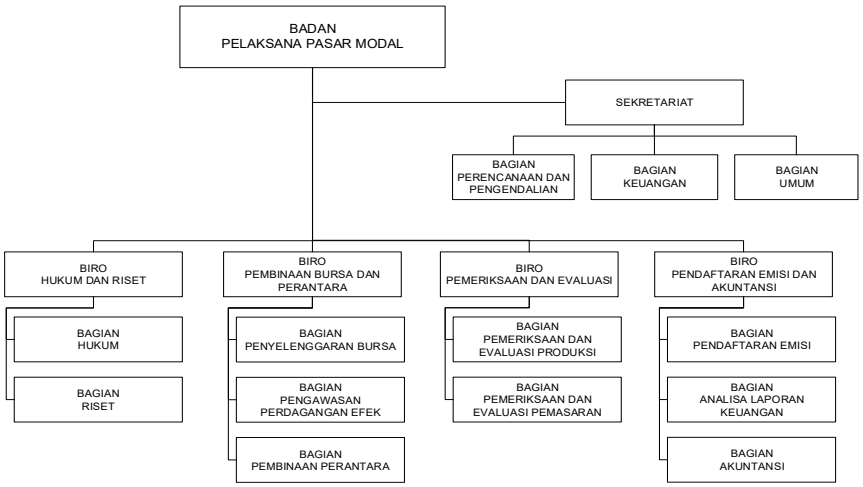
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tanggal 26 Maret 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1977



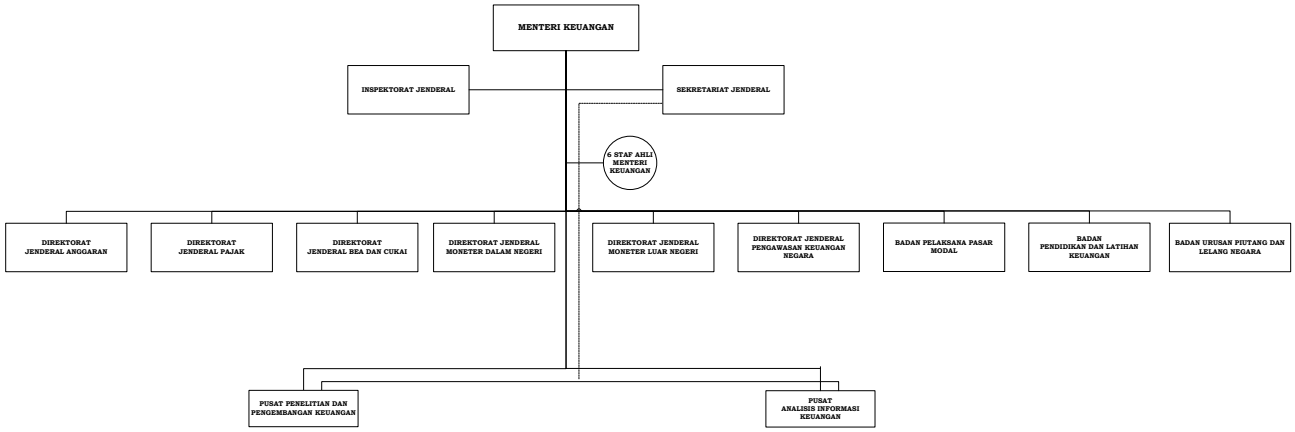
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-94/KMK/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pasar Modal.

BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PASAR MODAL 1977



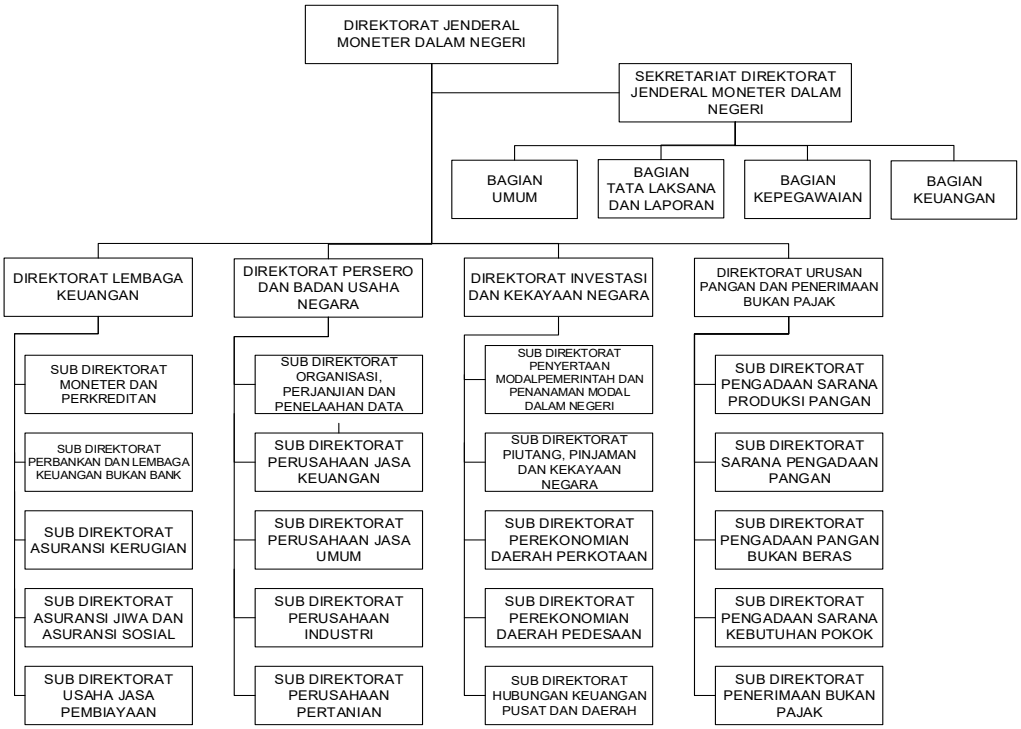
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-94/KMK/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pasar Modal

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1979



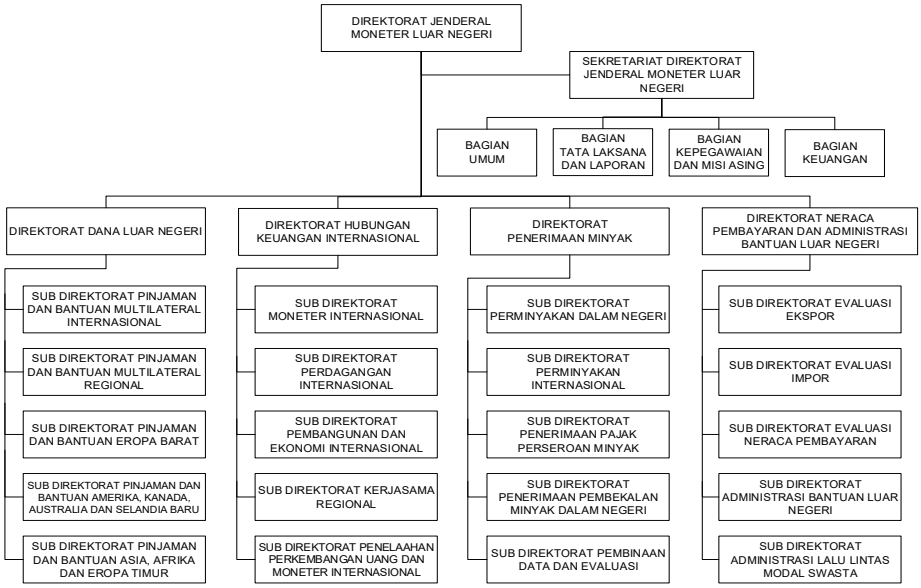
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1979 tanggal 15 Januari 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MONETER DALAM NEGERI 1979



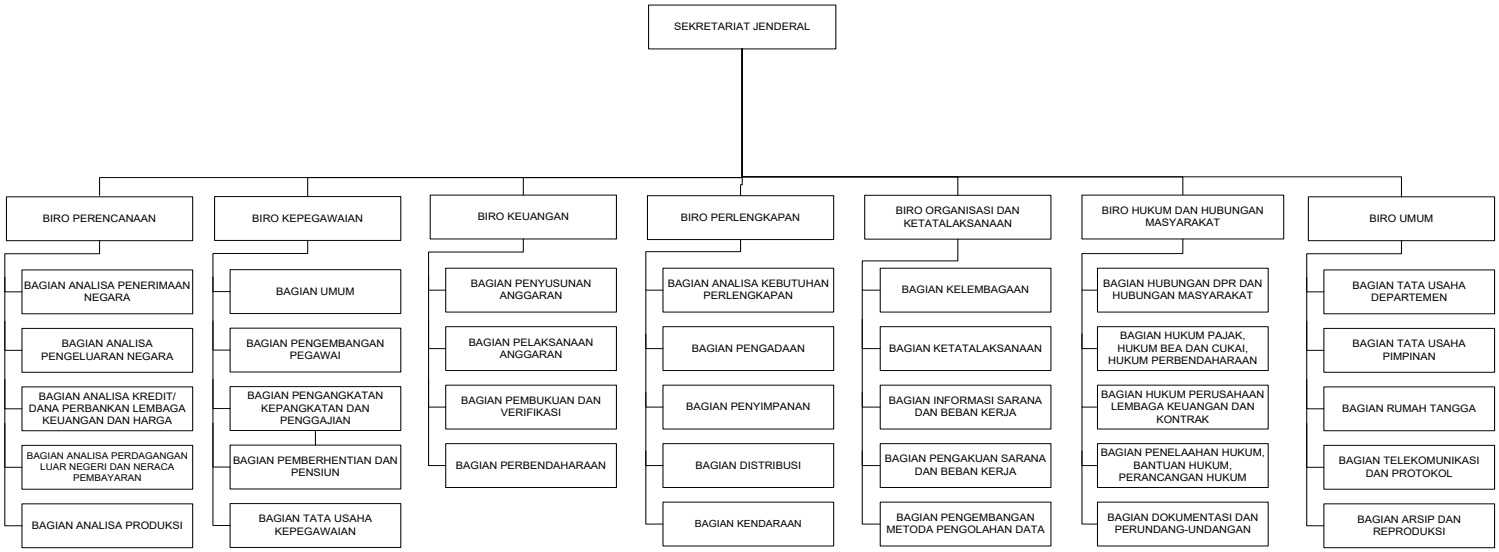
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1979 tanggal 15 Januari 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MONETER LUAR NEGERI 1979



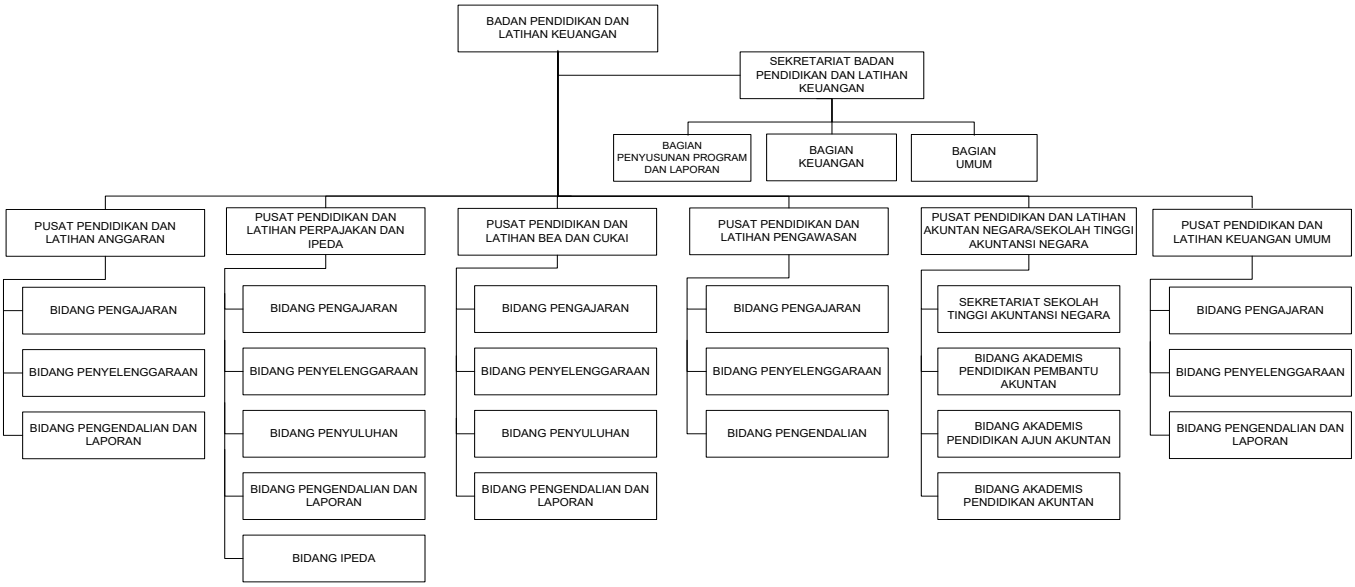
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1979 tanggal 15 Januari 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN 1981



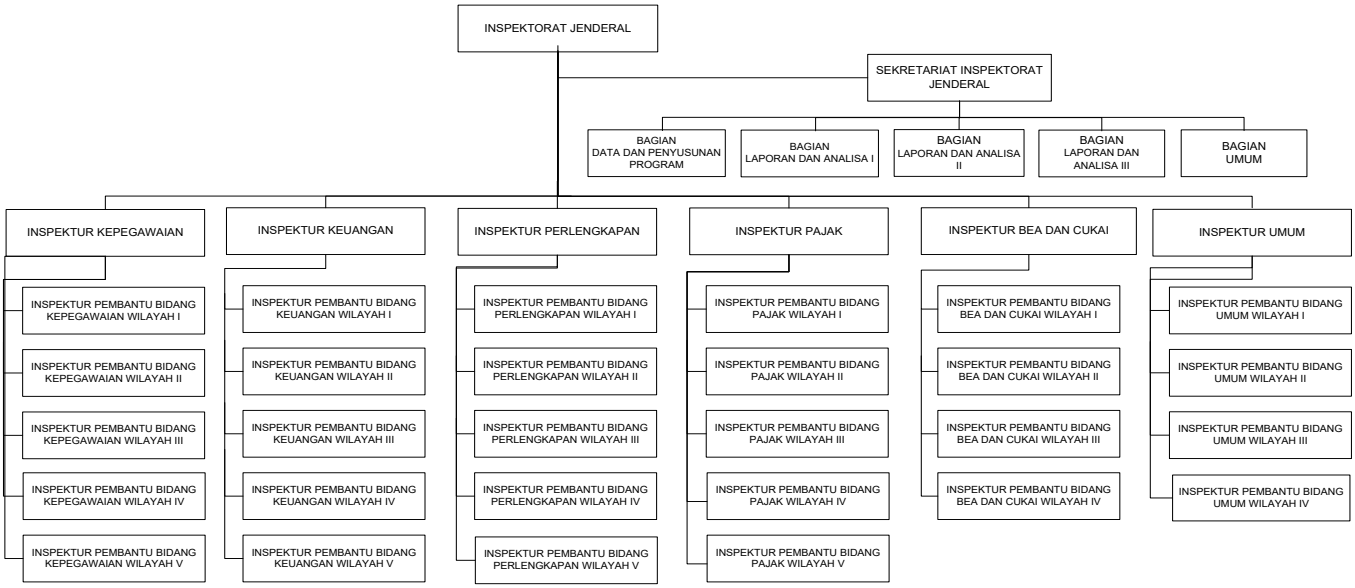
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tanggal 20 Februari 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Di Lingkungan Departemen Sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN 1981



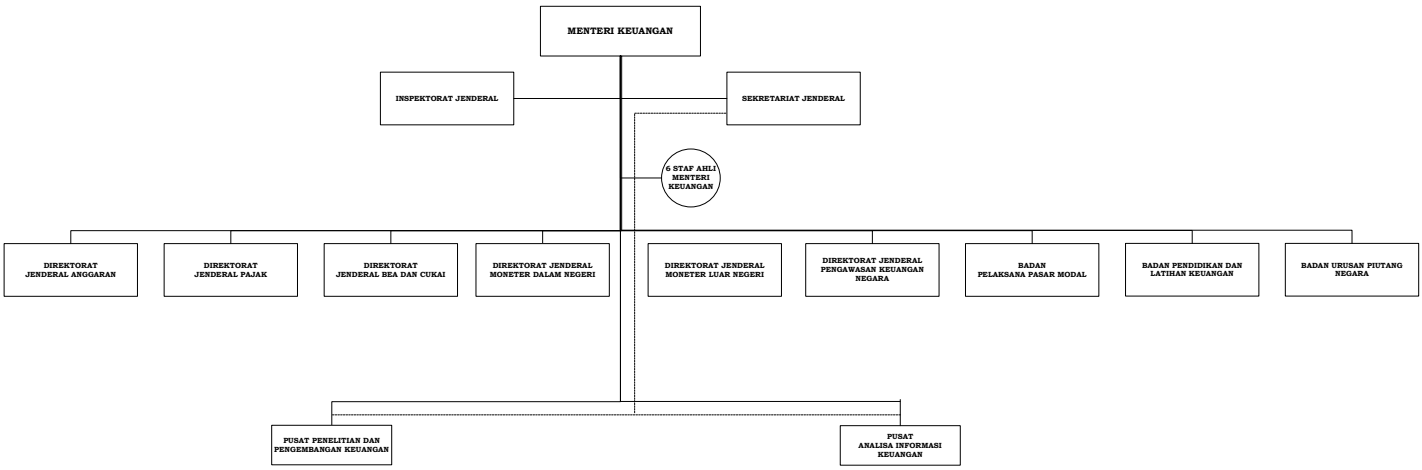
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tanggal 20 Februari 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Departemen Keuangan Sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN 1981



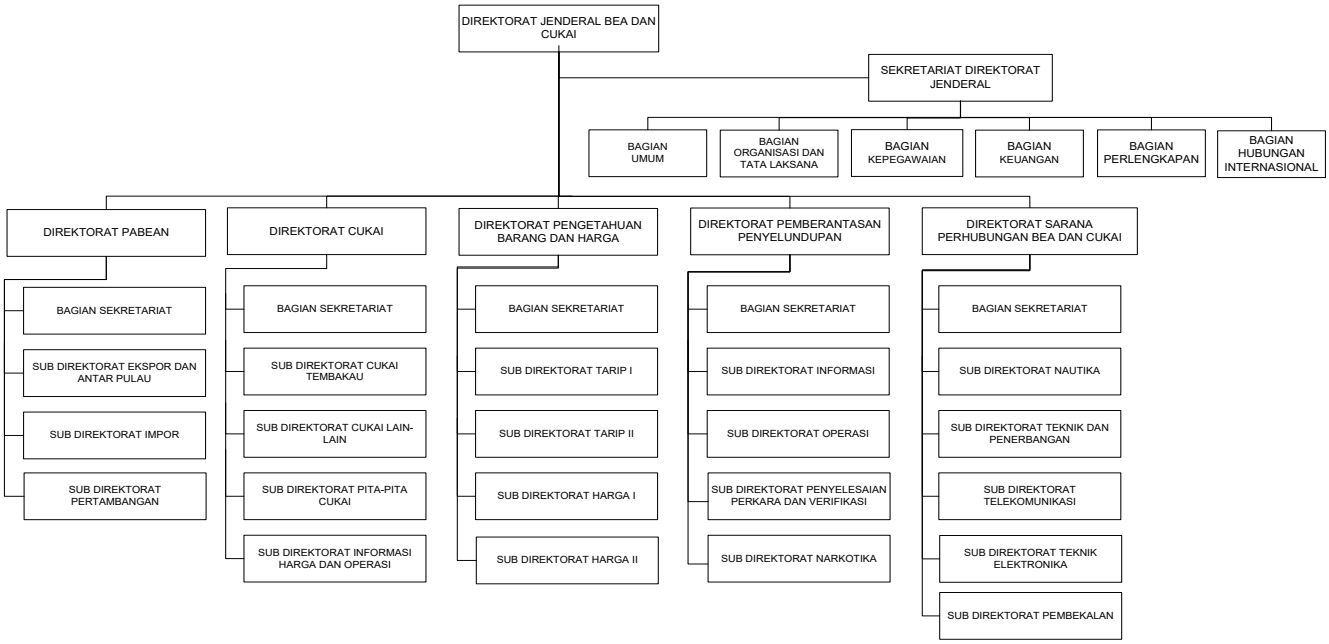
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.01/1981 tanggal 20 Februari 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1982



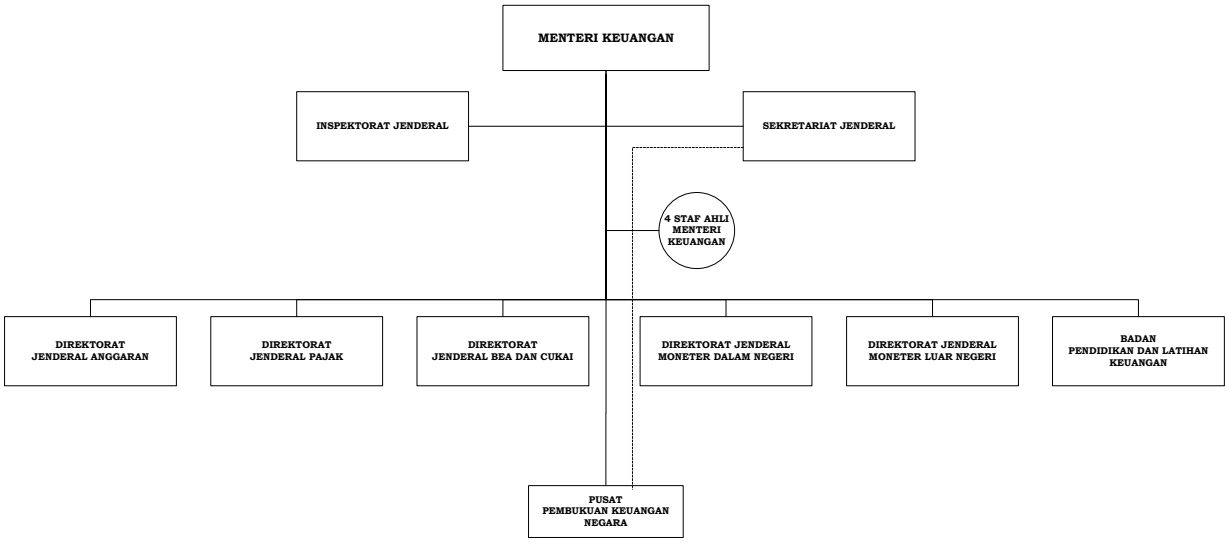
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.01/1982 tanggal 3 April 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Menteri di Lingkungan Departemen Keuangan.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1983



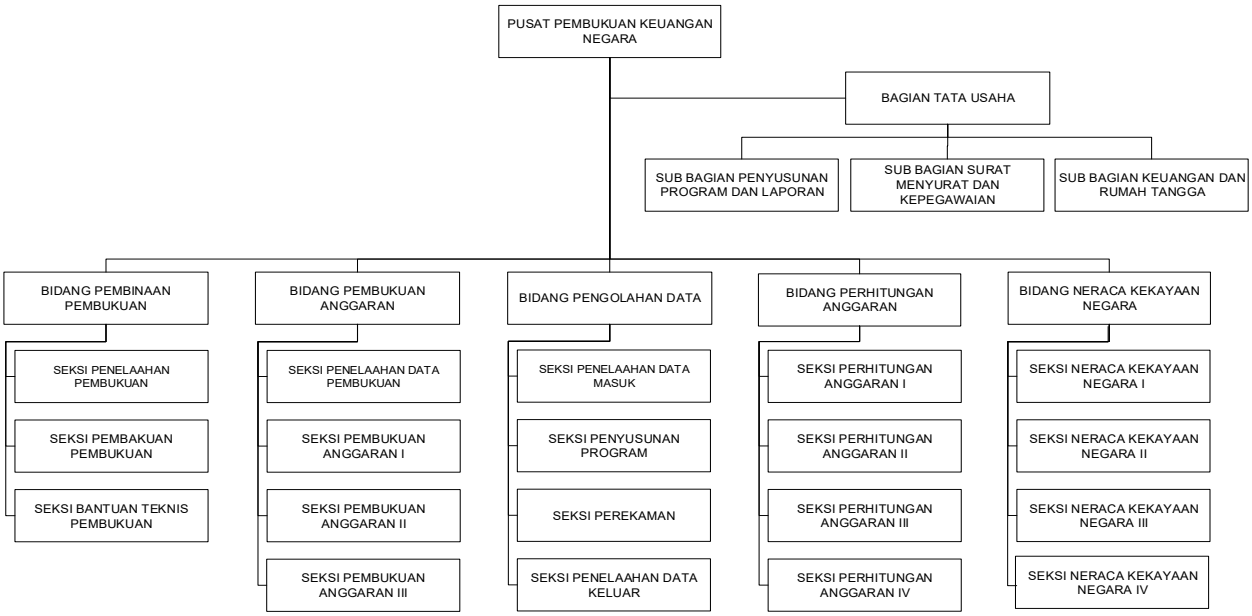
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216a/KMK.01/1983 tanggal 8 Maret 1983 tentang Penyempurnaan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1984



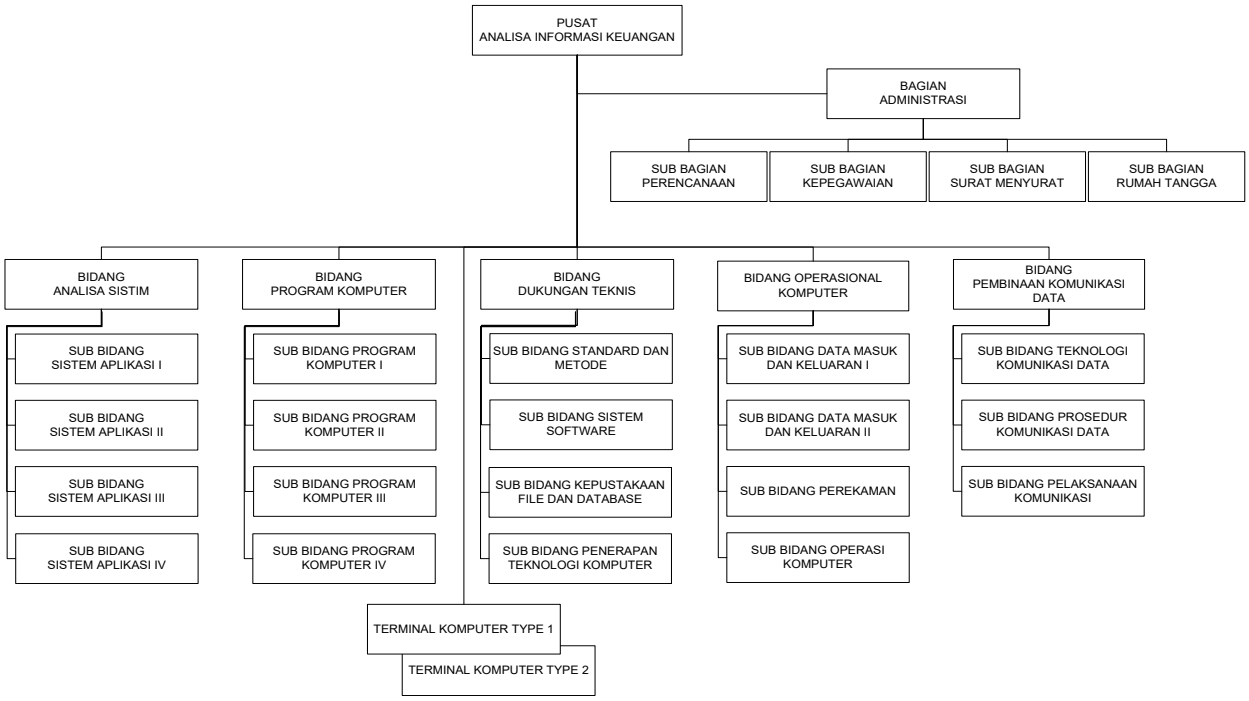
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBUKUAN KEUANGAN NEGARA 1984

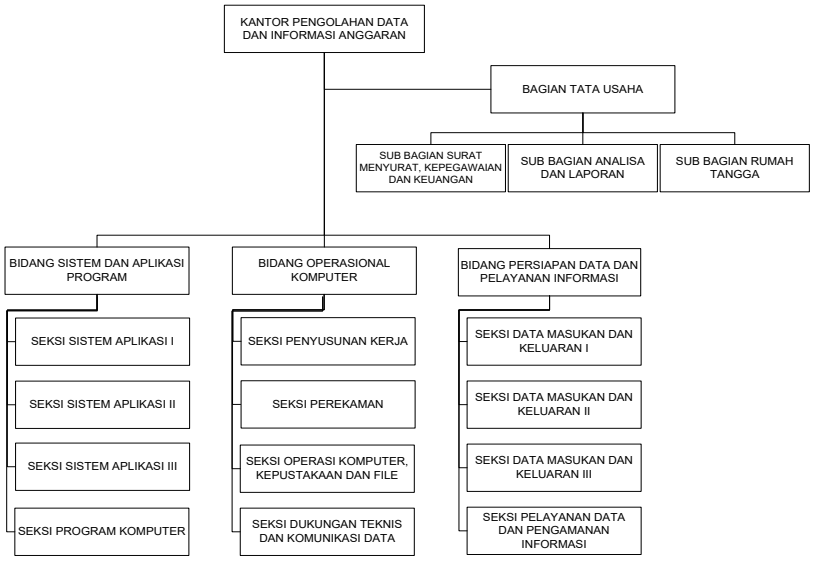


Keputusan Menteri Keuangan Nomor 968/KMK.01/1984 tentang Pusat Pembukuan Keuangan Negara sebagai tindaklanjut Keppres 15 Tahun 1984

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISA INFORMASI KEUANGAN 1984

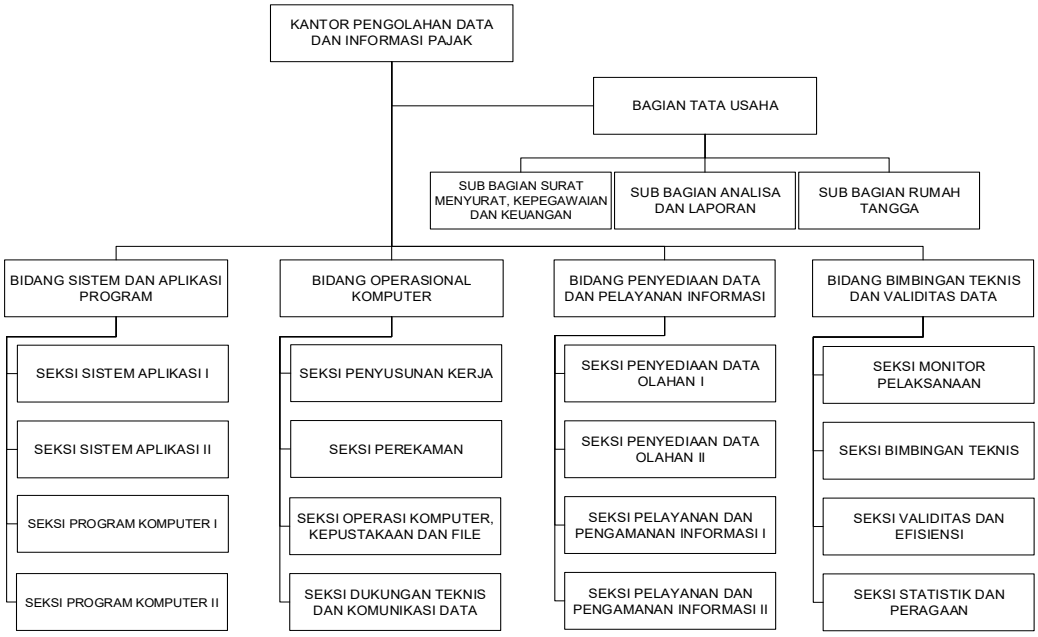


BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ANGGARAN 1984

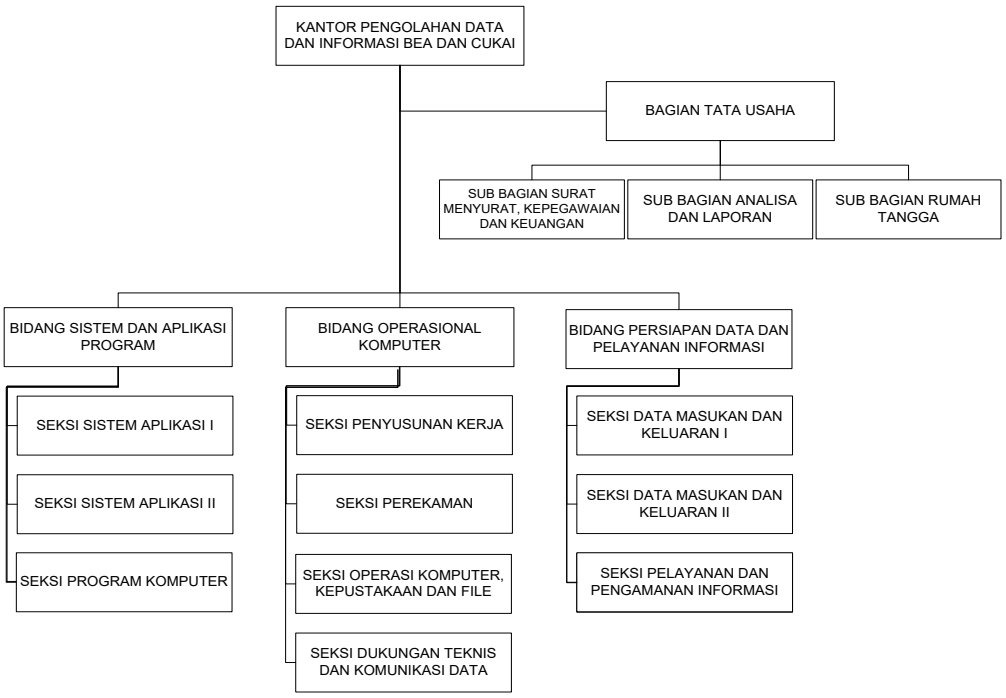


Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1188/KMK.01/1984 tanggal 24 Nopember 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Kantor Pengolahan data dan Informasi Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PAJAK 1984

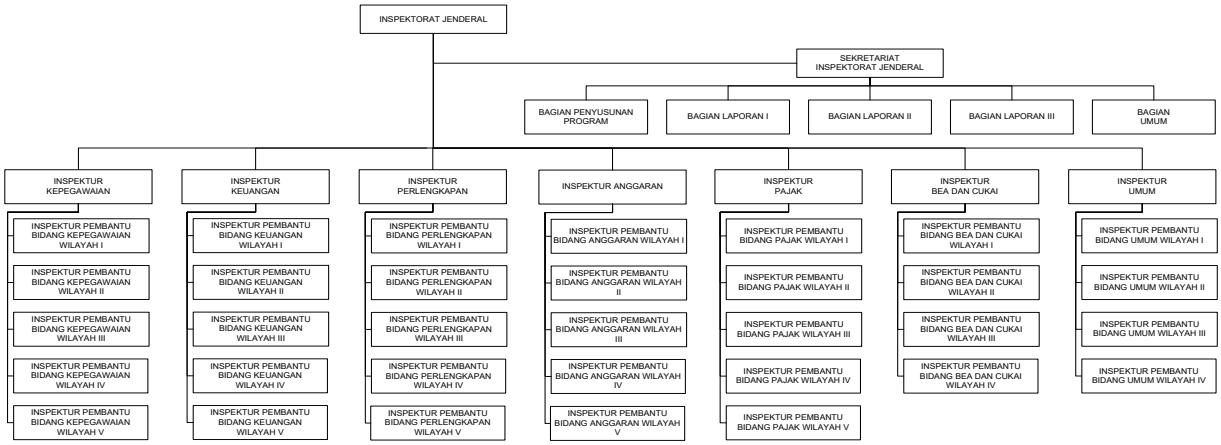


BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BEA DAN CUKAI 1984



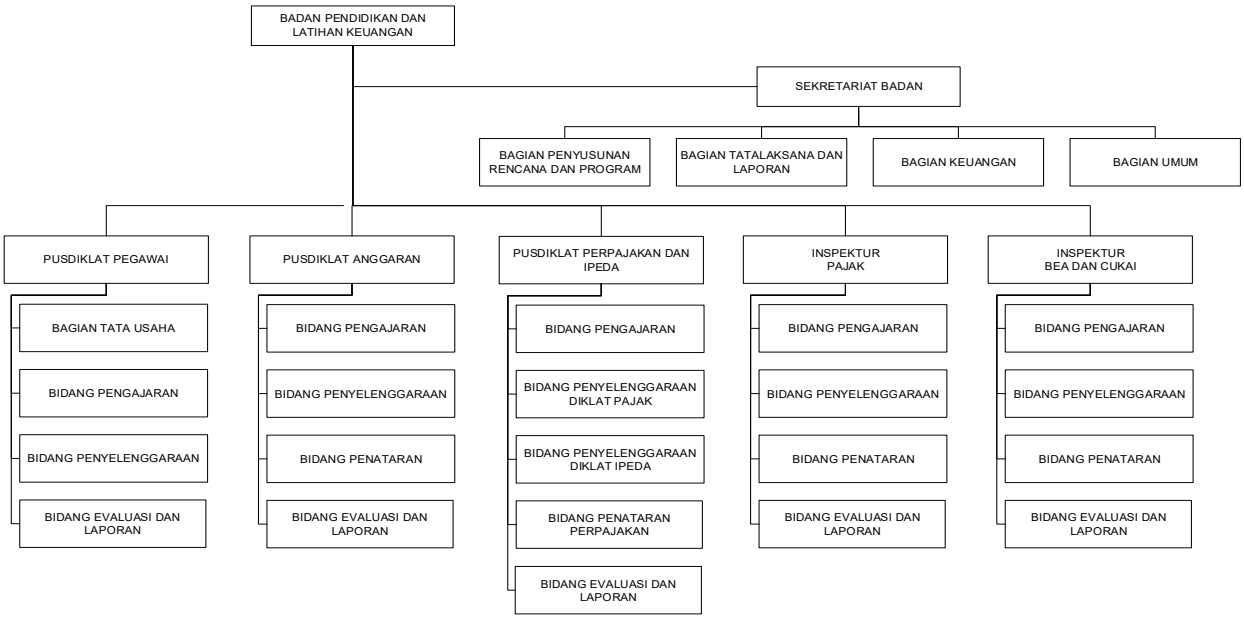
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1188/KMK.01/1984 tanggal 24 Nopember 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Kantor Pengolahan data dan Informasi Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 1985



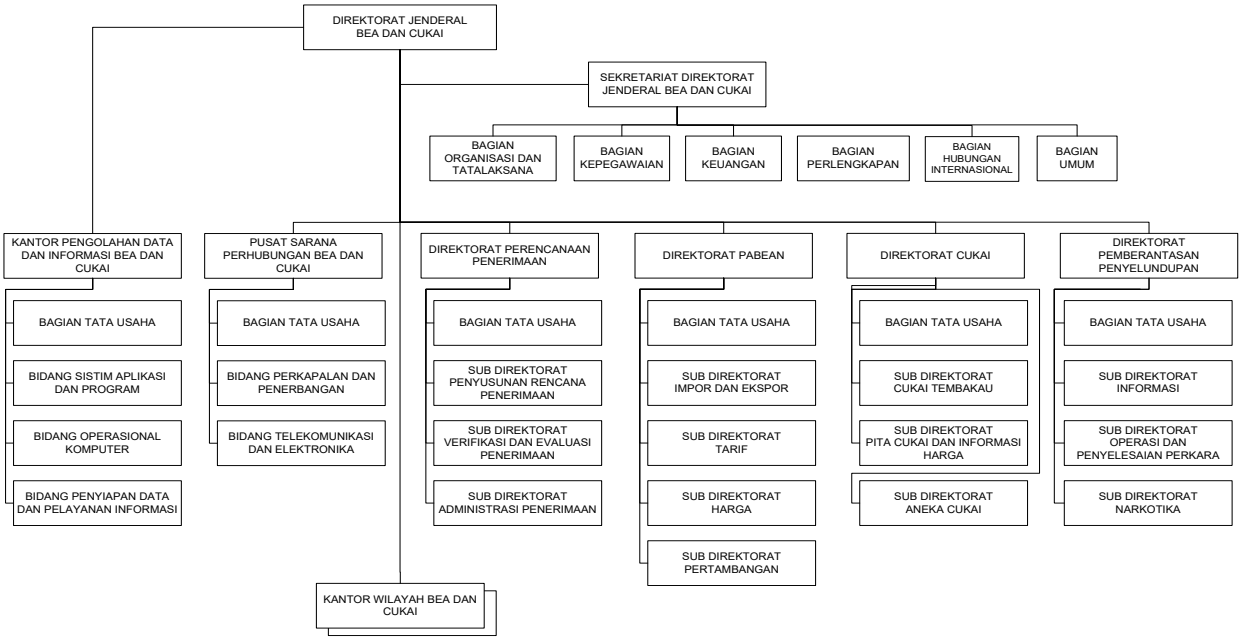
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 800/KMK.01/1985 tanggal 23 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN 1985



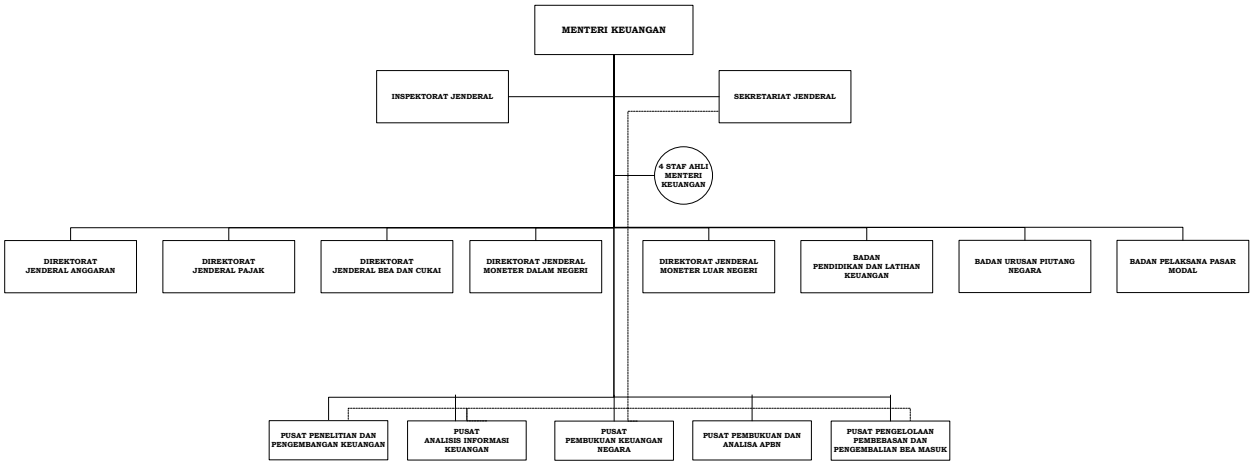
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985 tanggal 22 Februari 1985 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Pelaksana Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1985



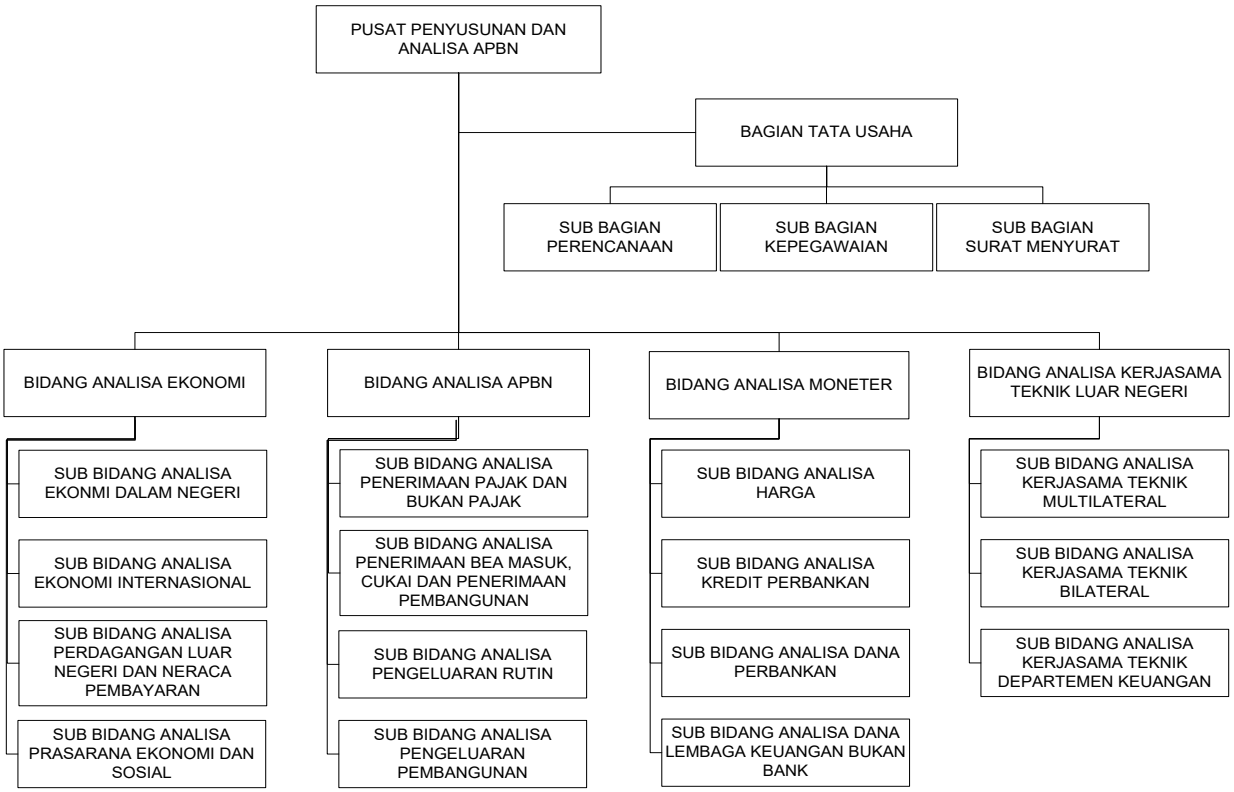
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 998/KMK.01/1985 tanggal 27 Desember 1985tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1986



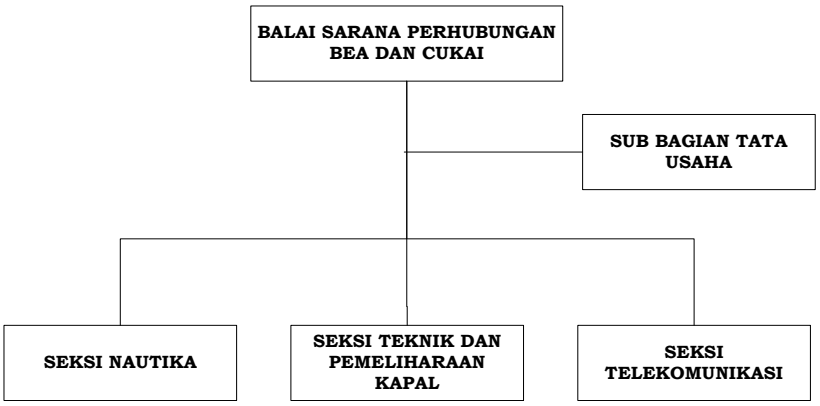
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENYUSUNAN DAN ANALISA APBN 1986



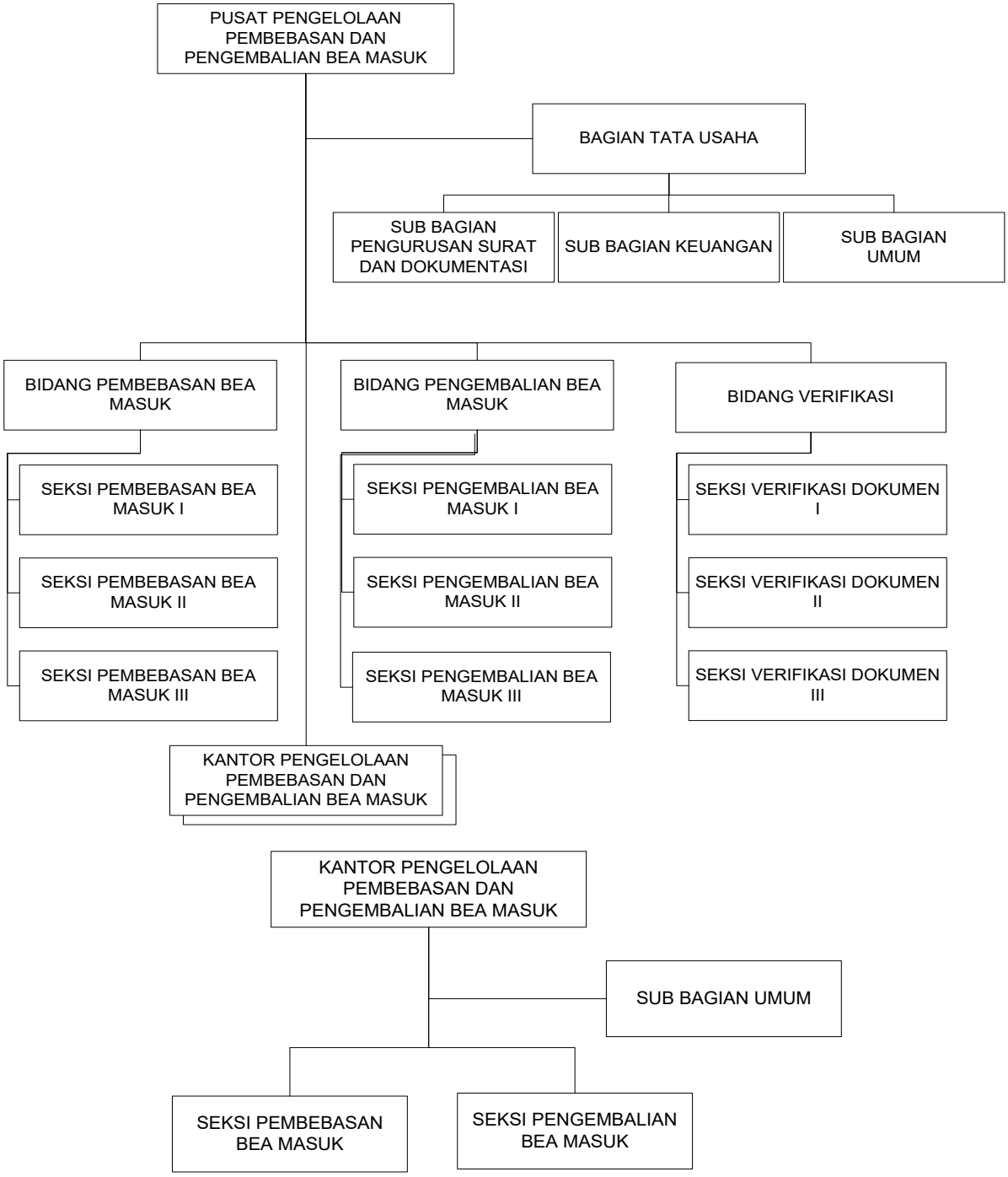
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1986 tanggal 3 Januari 1986tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAGAN ORGANISASI BALAI SARANA PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI 1986



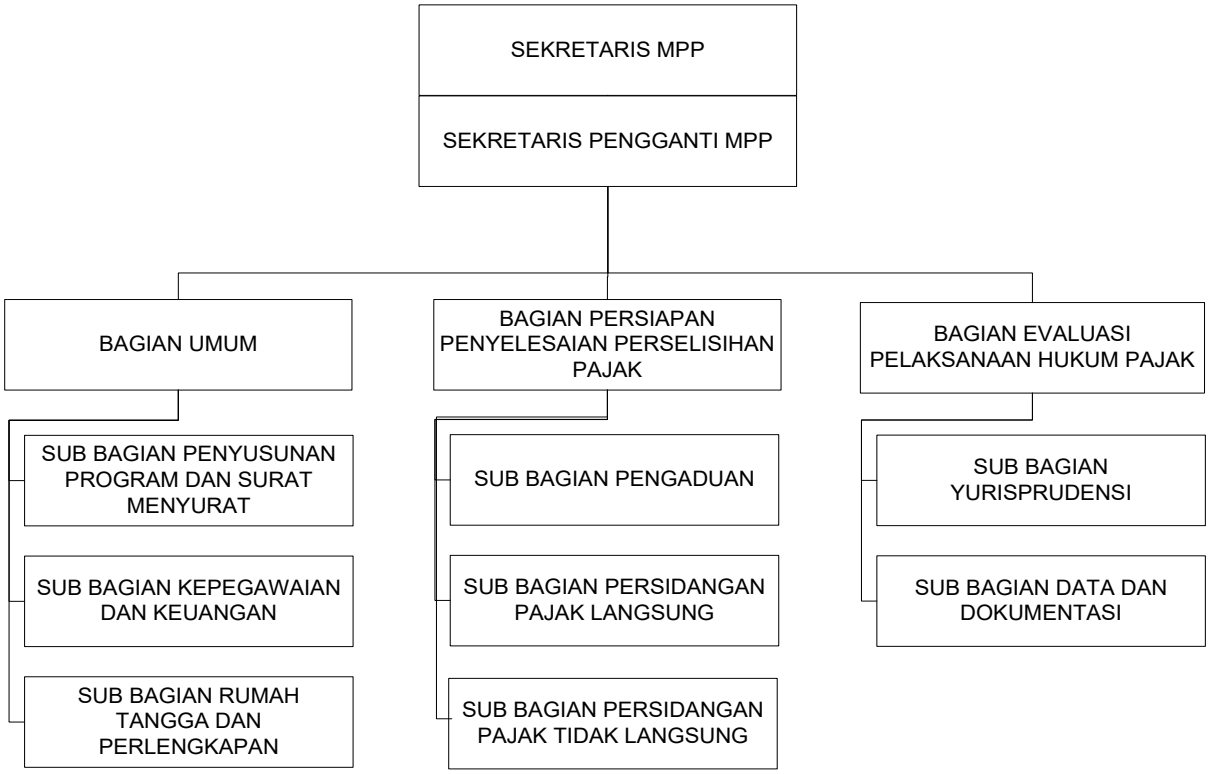
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114/KMK.01/1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN KANTOR PENGELOLAAN PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK 1986



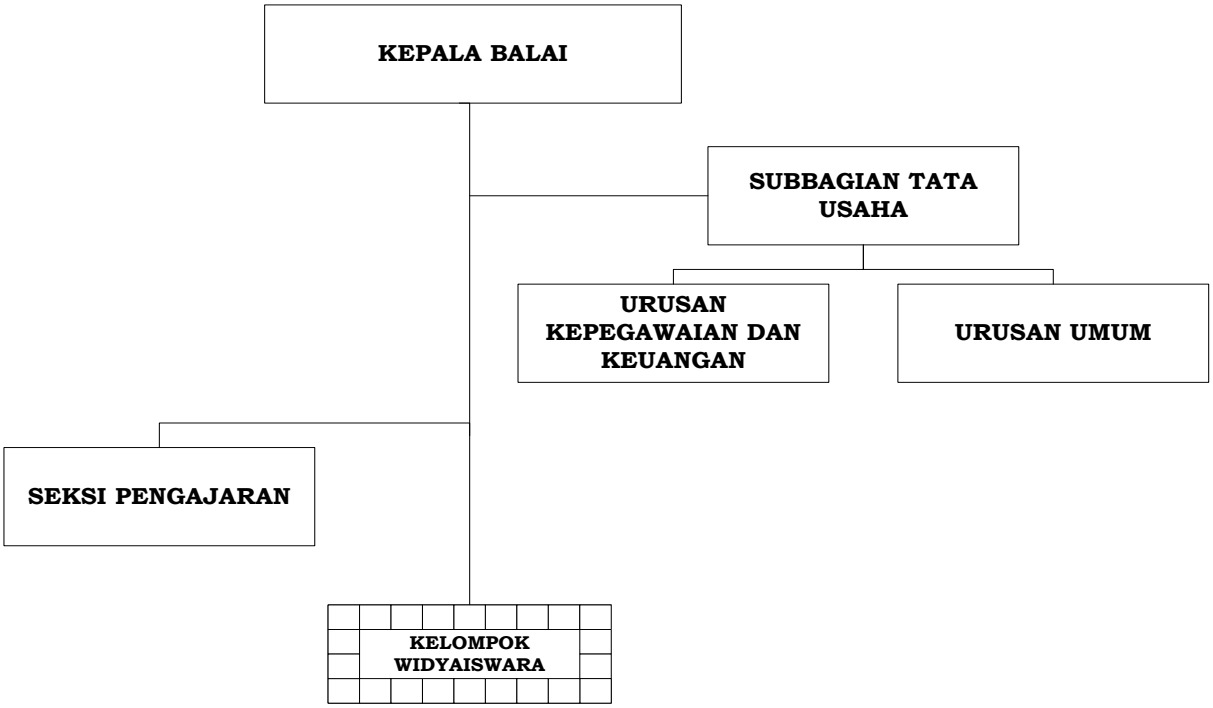
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324 /KMK.01/1986 tanggal 6 Mei 1986tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK 1986



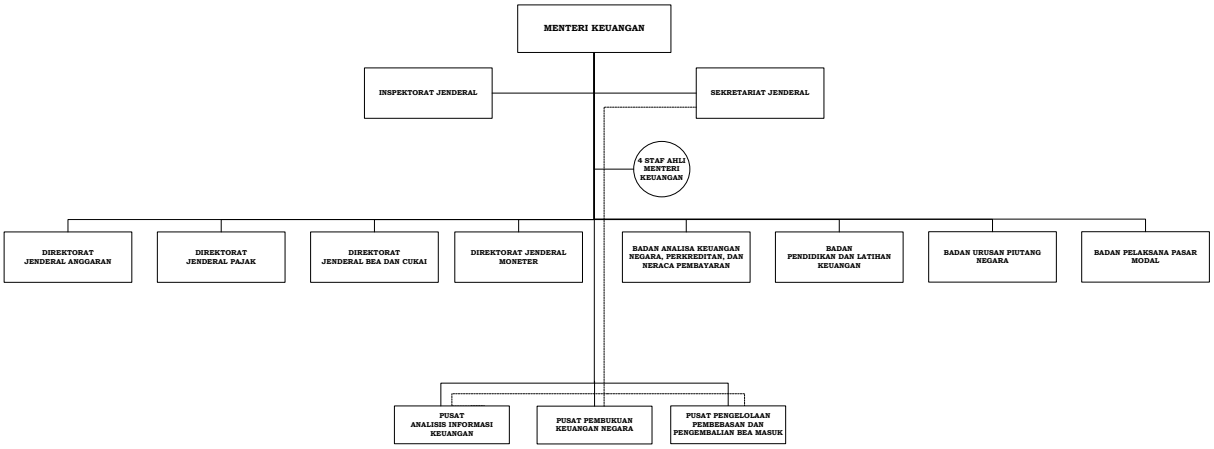
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 978/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN 1987



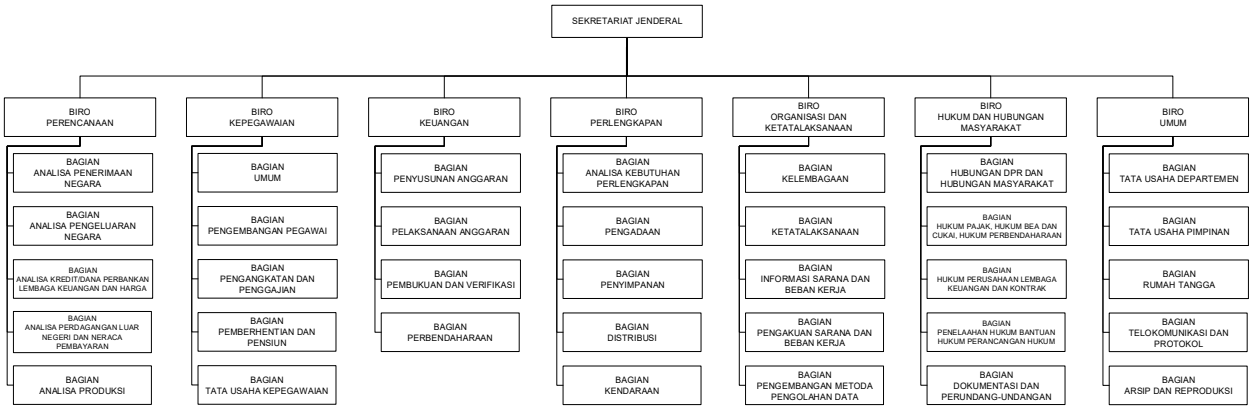
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.01/87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Program Diploma Keuangan

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1988



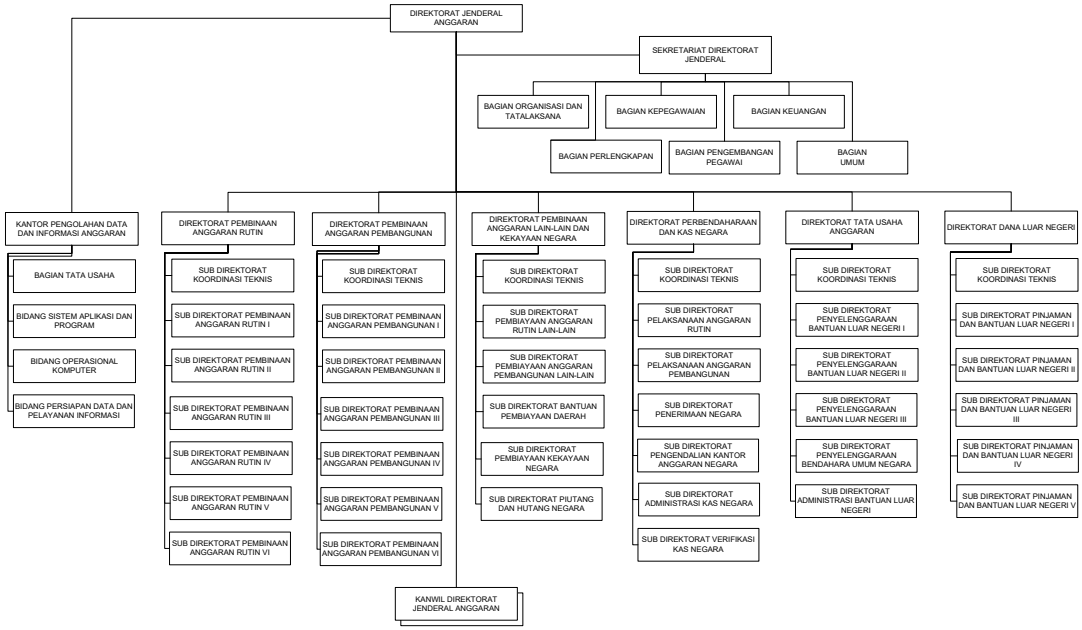
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen SebagaimanaTelah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 1988



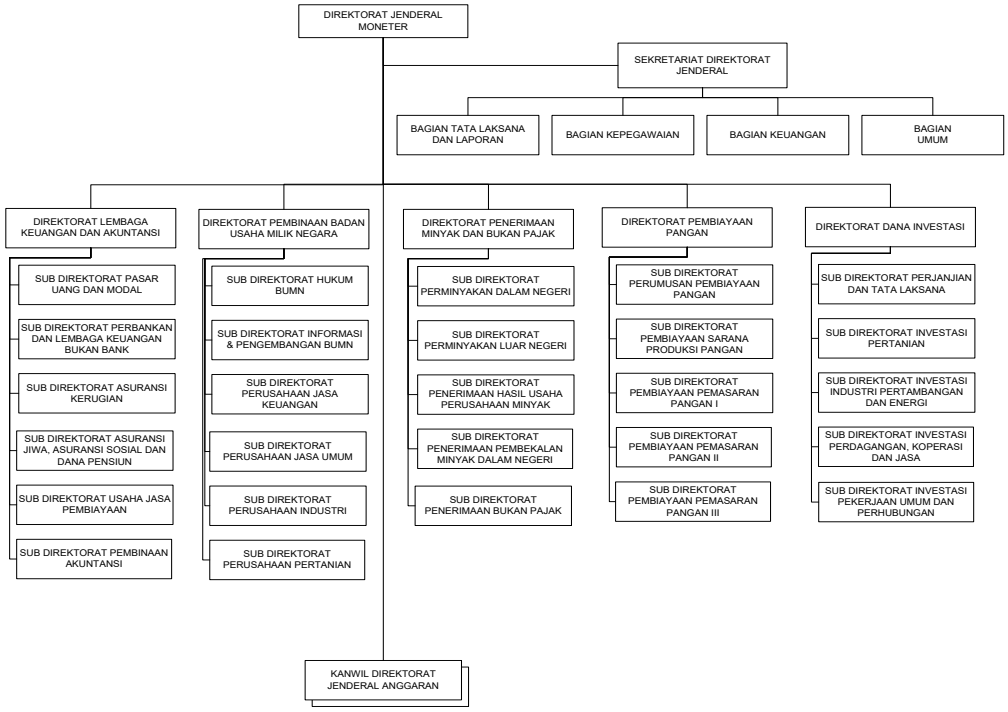
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1988 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1988



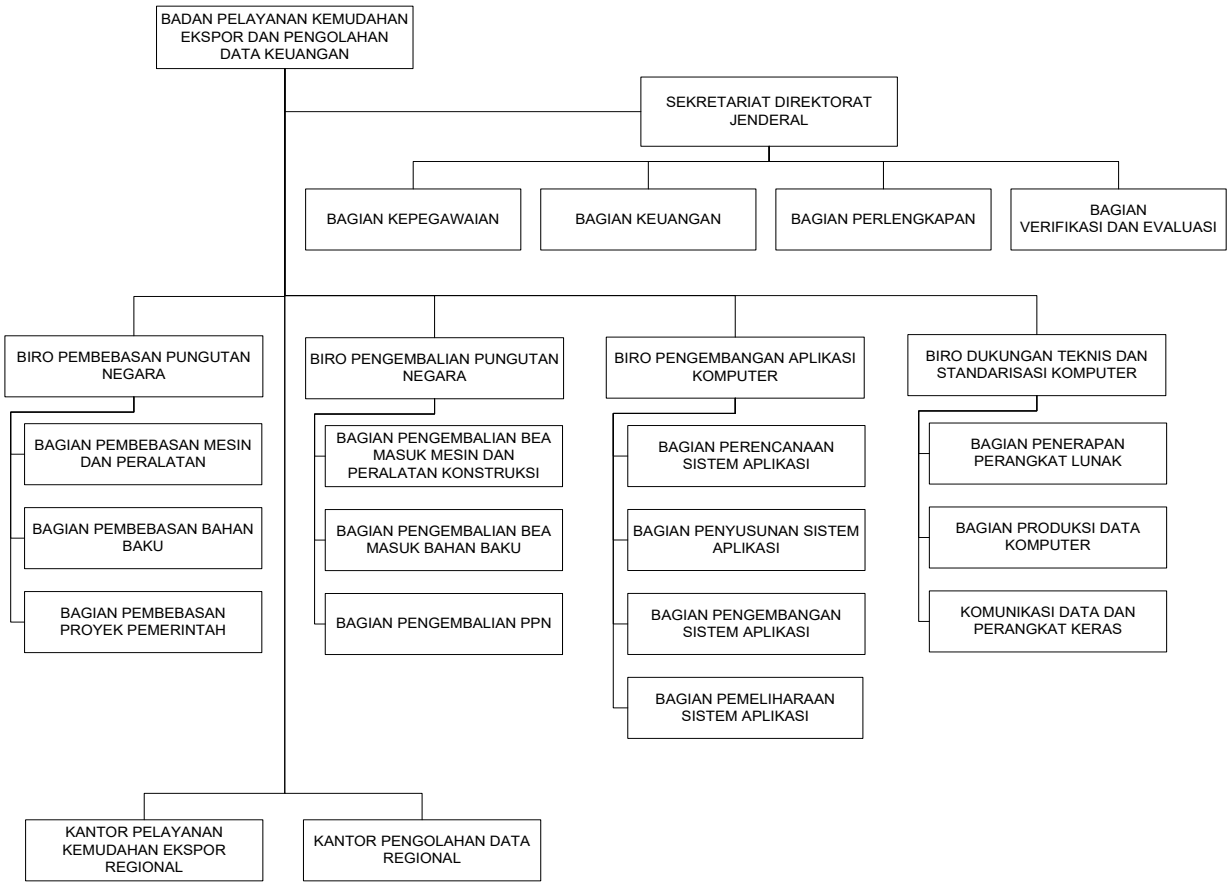
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/1988 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MONETER 1988



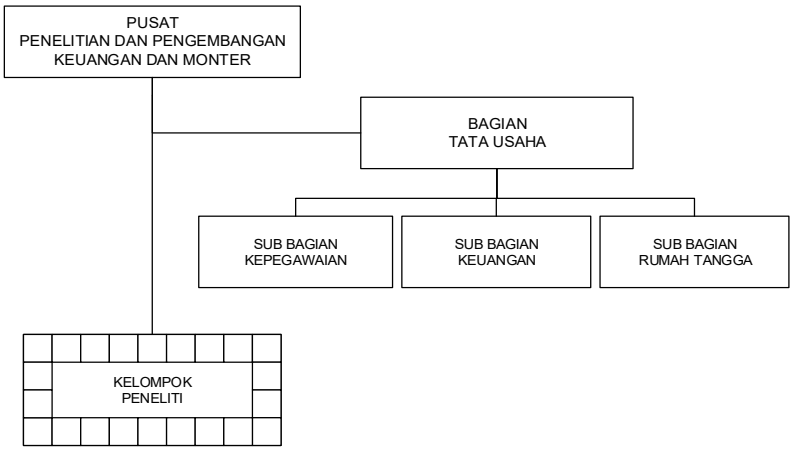
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/88 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter

BAGAN ORGANISASI BADAN ANALISA KEUANGAN NEGARA PERKREDITAN DAN NERACA PEMBAYARAN 1988



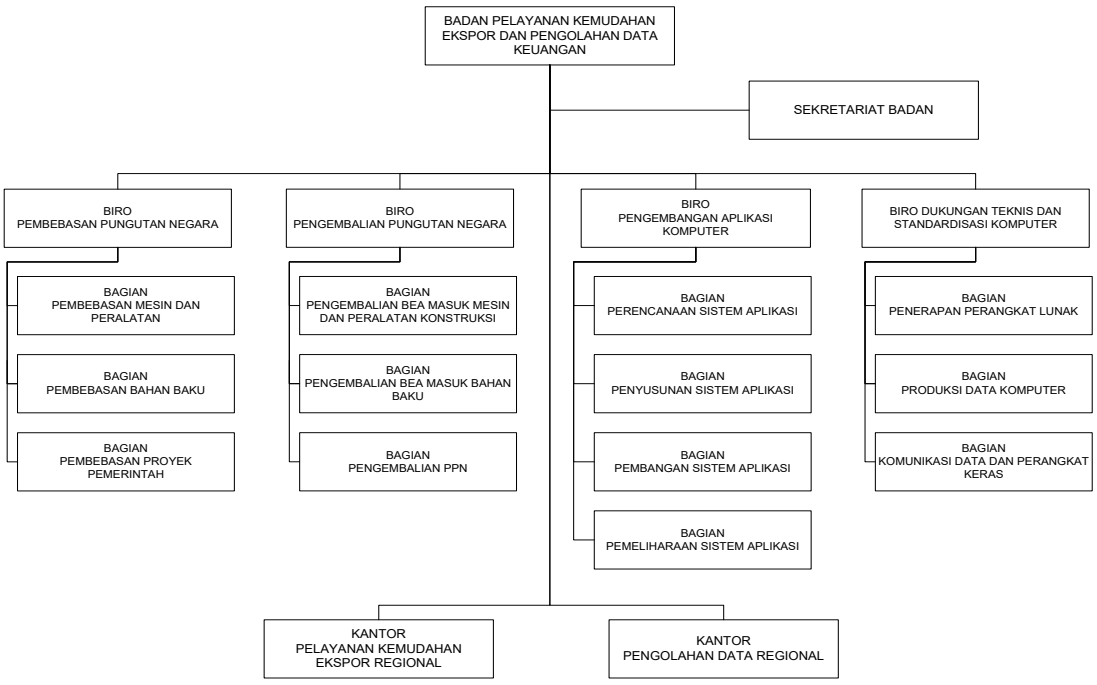
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/88 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAN MONETER 1988



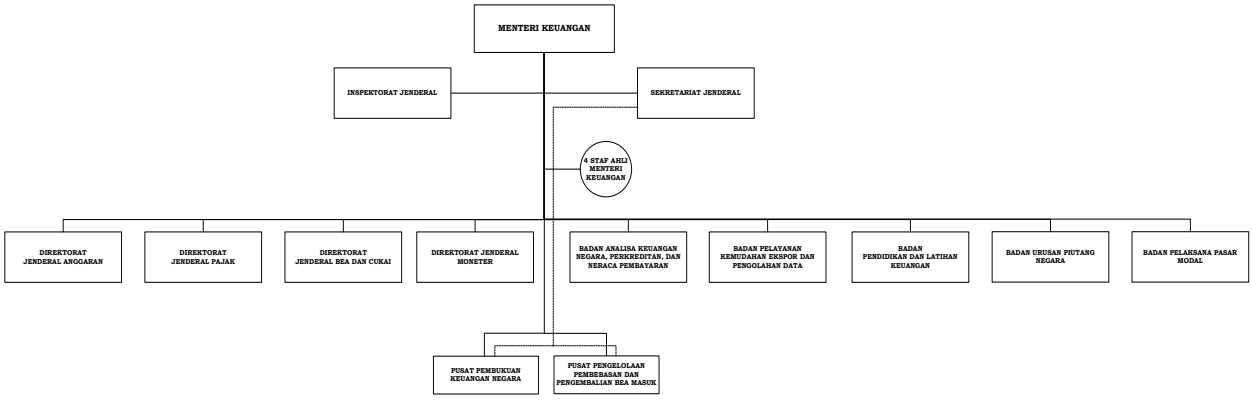
Keputusan Menteri Keuangan 900/KMK.01/88 tanggal 22 September 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Moneter

BAGAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN 1988



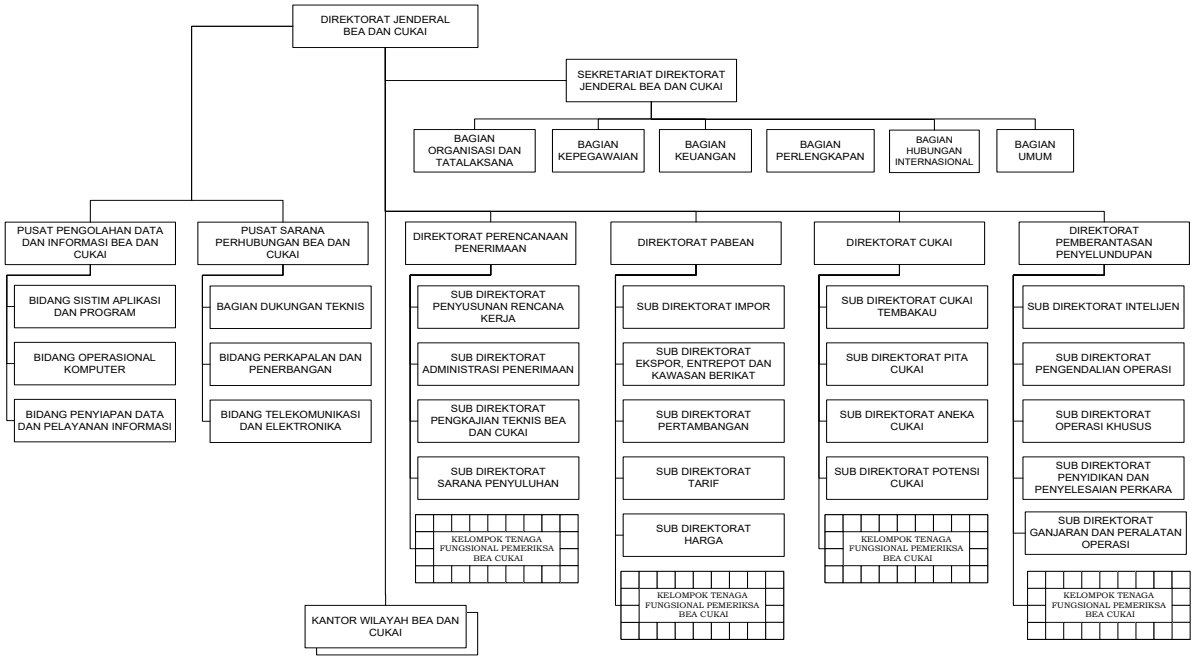
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1231/KMK.01/1988 tanggal 10 Desember 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1989



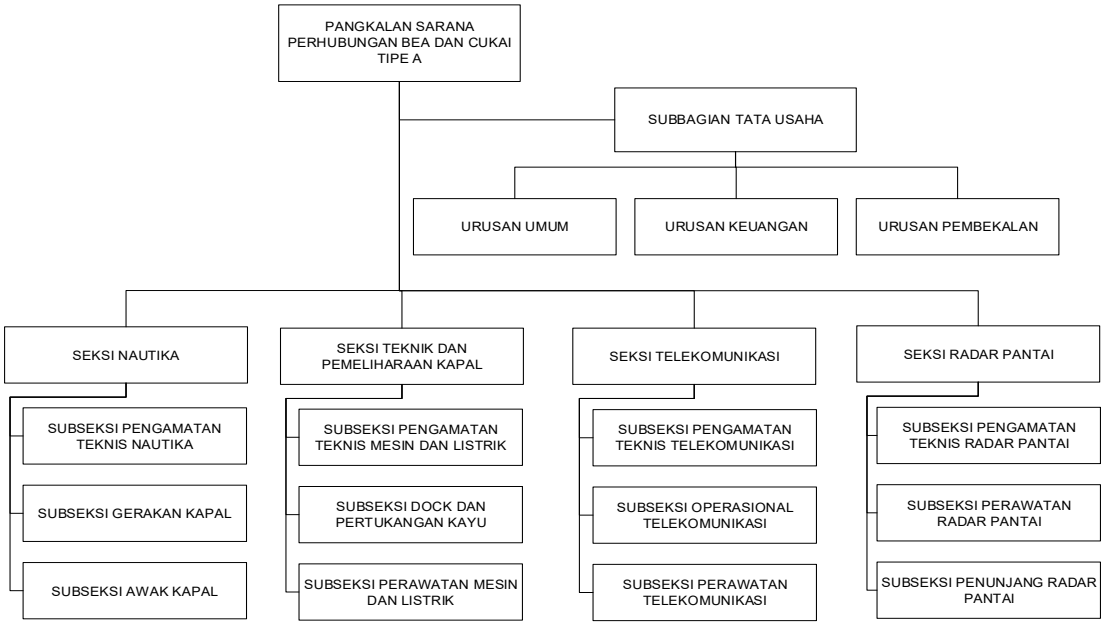
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1988 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1990



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 752/KMK.01/1990 tanggal 2 Juli 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI TIPE A 1990

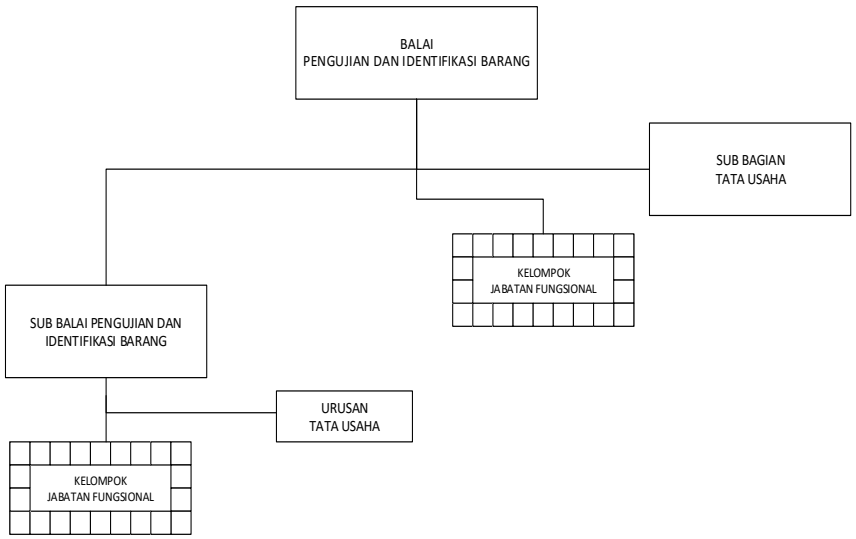


BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI TIPE B 1990



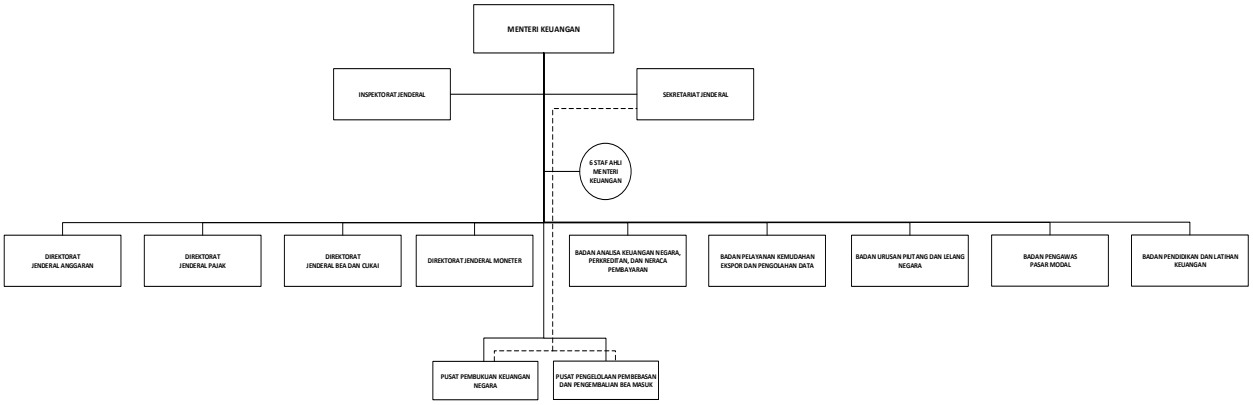
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 783/KMK.01/1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG



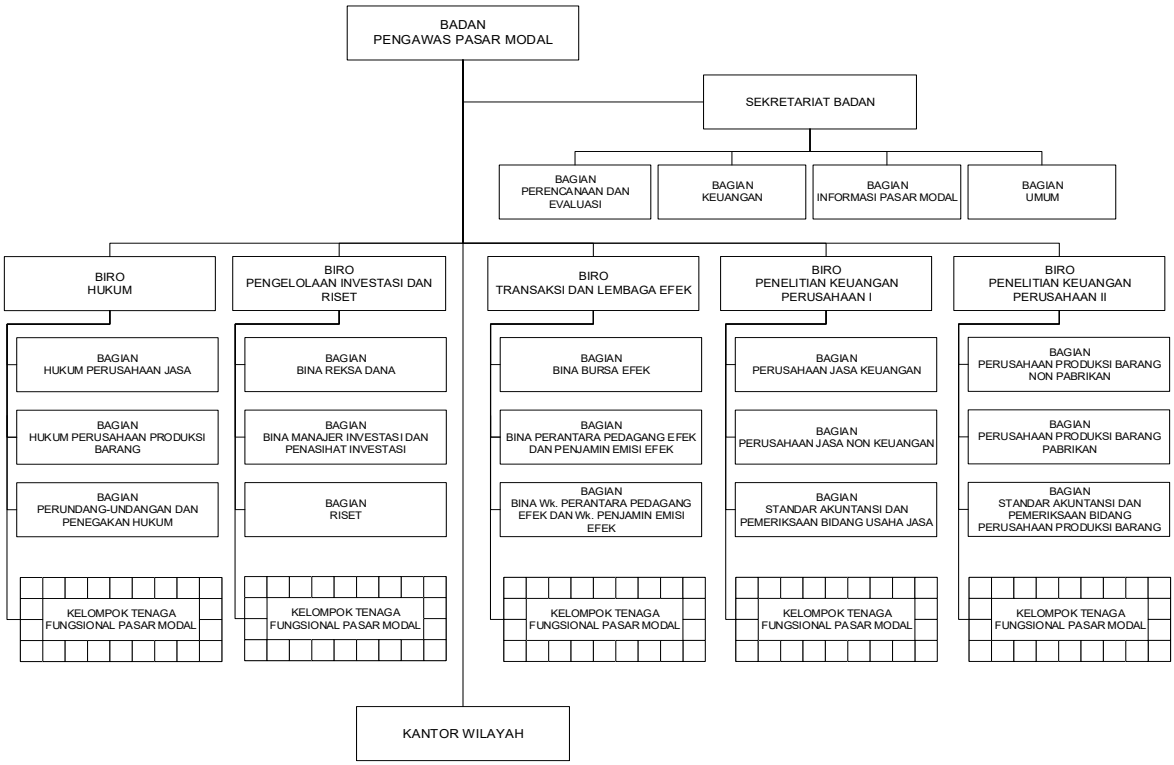
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 784/KMK.01/1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Indentifikasi Barang

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1991



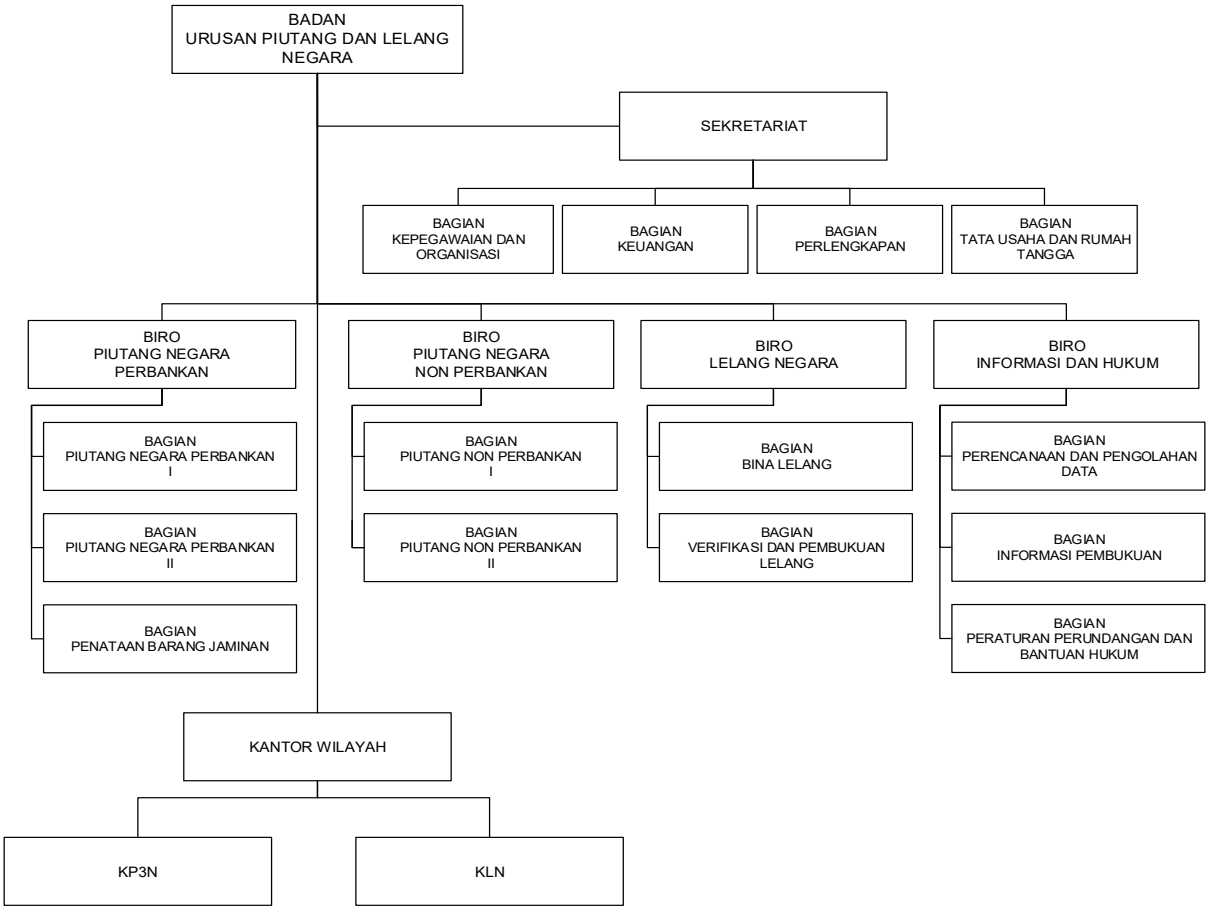
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Limabelas Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 1991



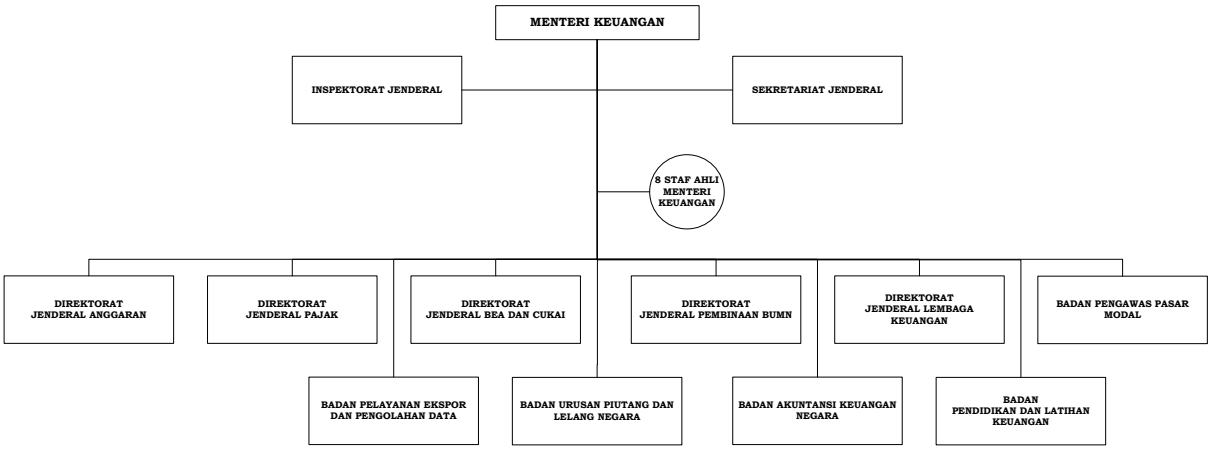
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.01/1991 tanggal 24 April 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal

BAGAN ORGANISASI BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA 1991



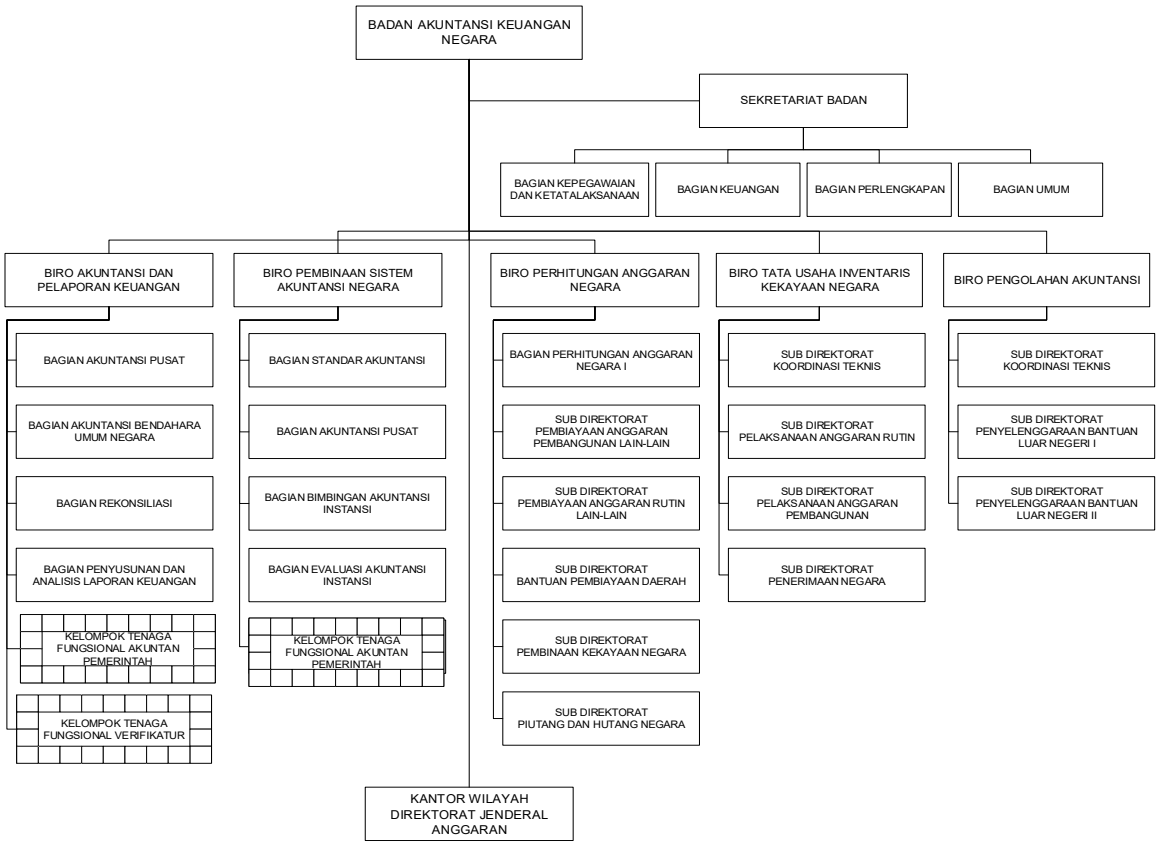
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940 /KMK.01/1991 tanggal 12 September 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1992



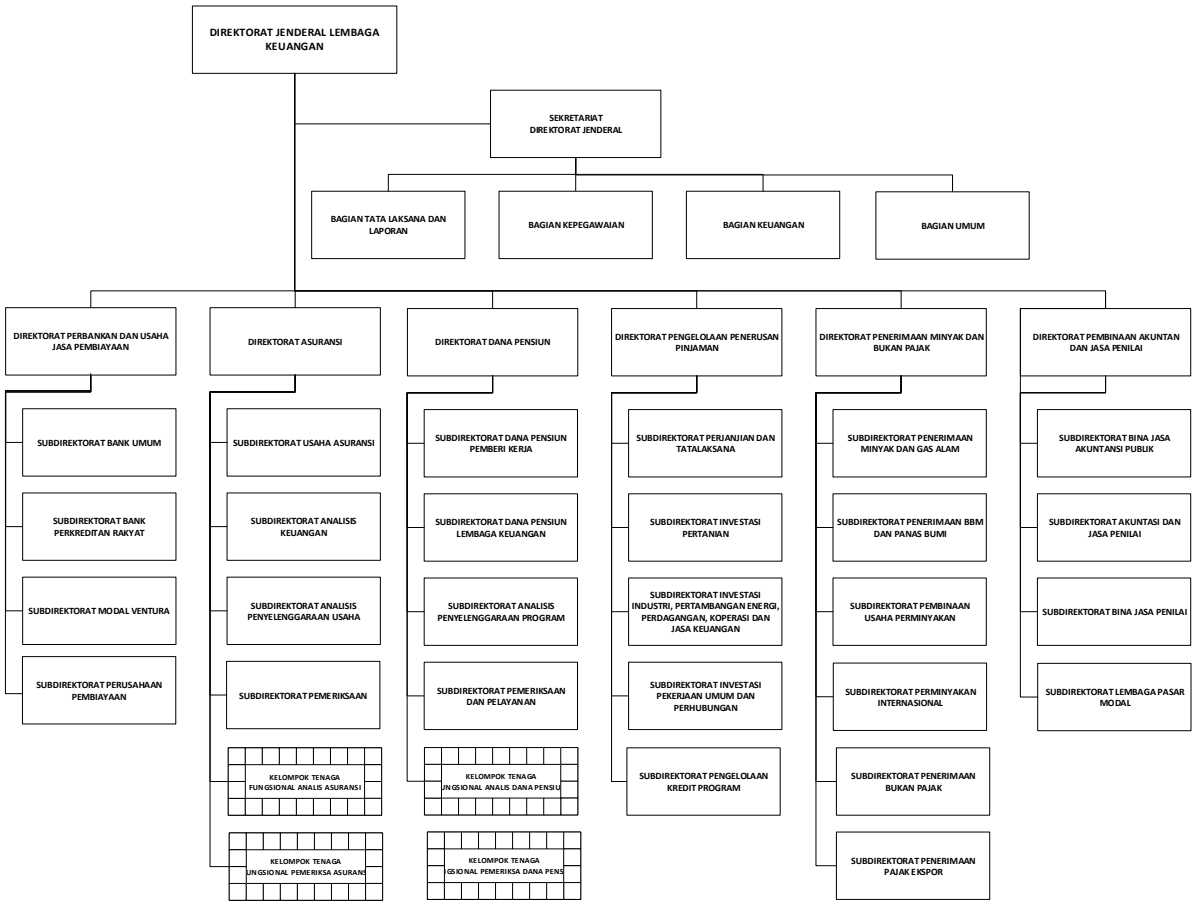
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keppres 15 Tahun 1984 Sebagaimana Telah Enam Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992

BAGAN ORGANISASI BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA 1992



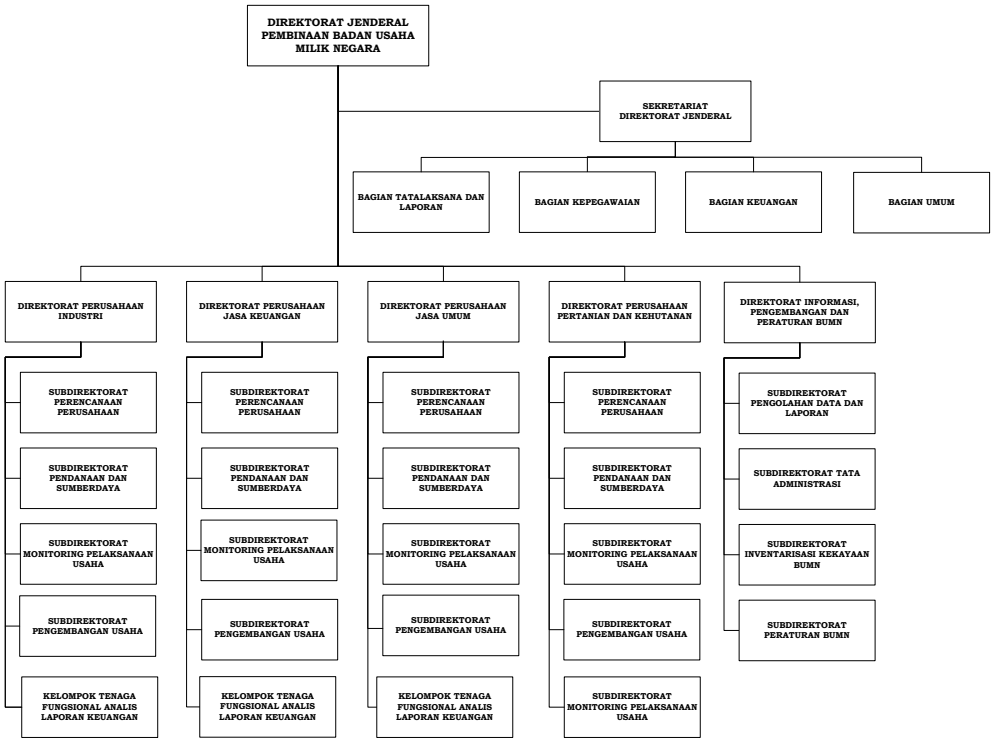
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1135 /KMK.01/1992 tanggal 23 Oktober 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN 1992



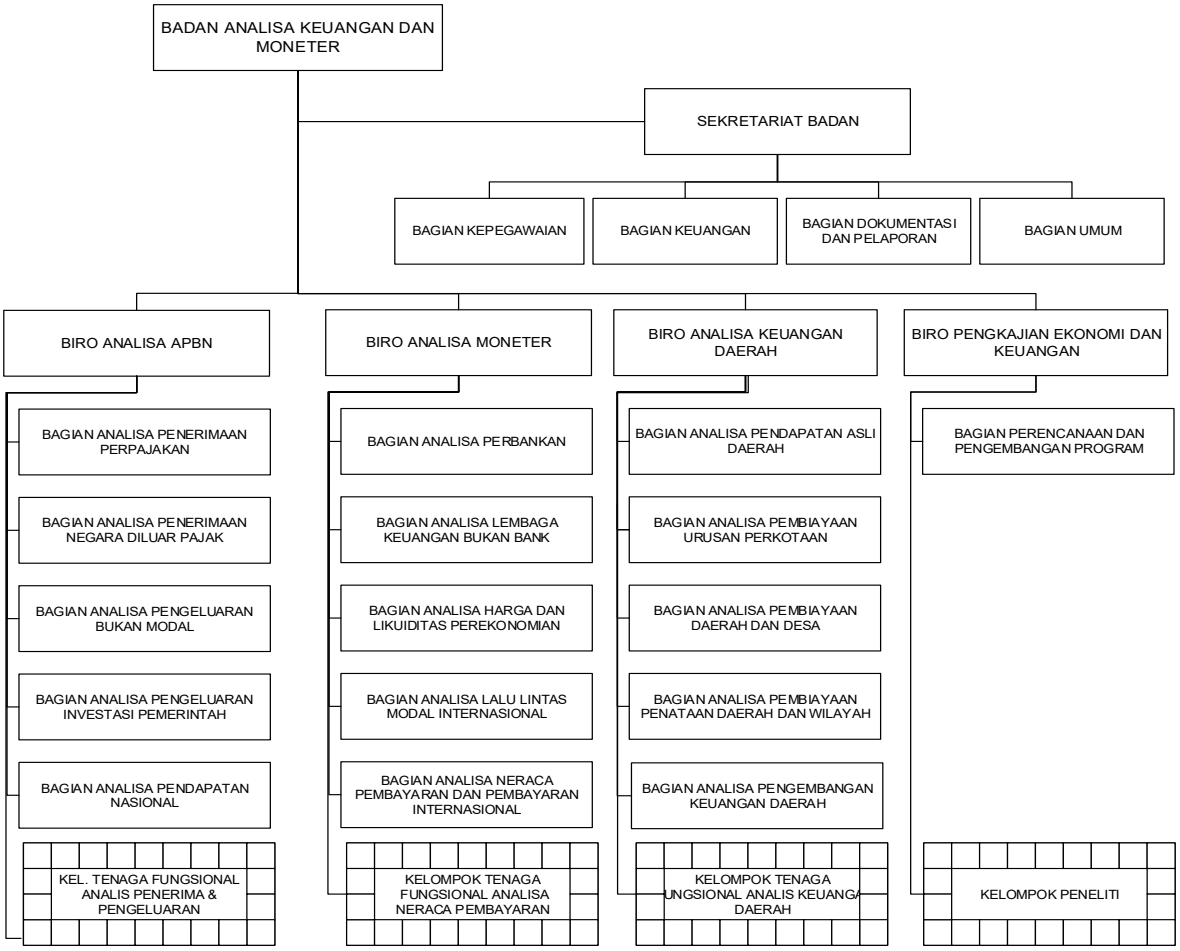
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/92 tanggal 15 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN BUMN 1992



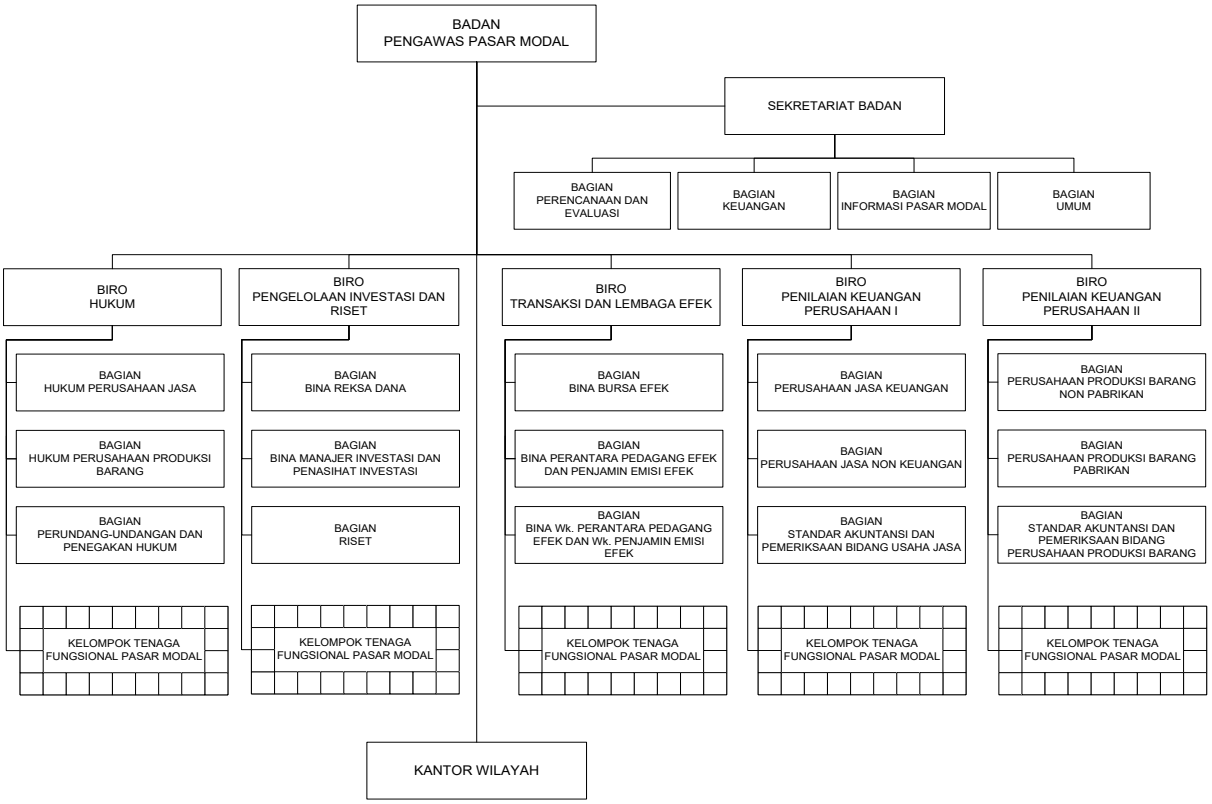
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250/KMK.01/1992 tanggal 10 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

BAGAN ORGANISASI BADAN ANALISA KEUANGAN DAN MONETER 1993



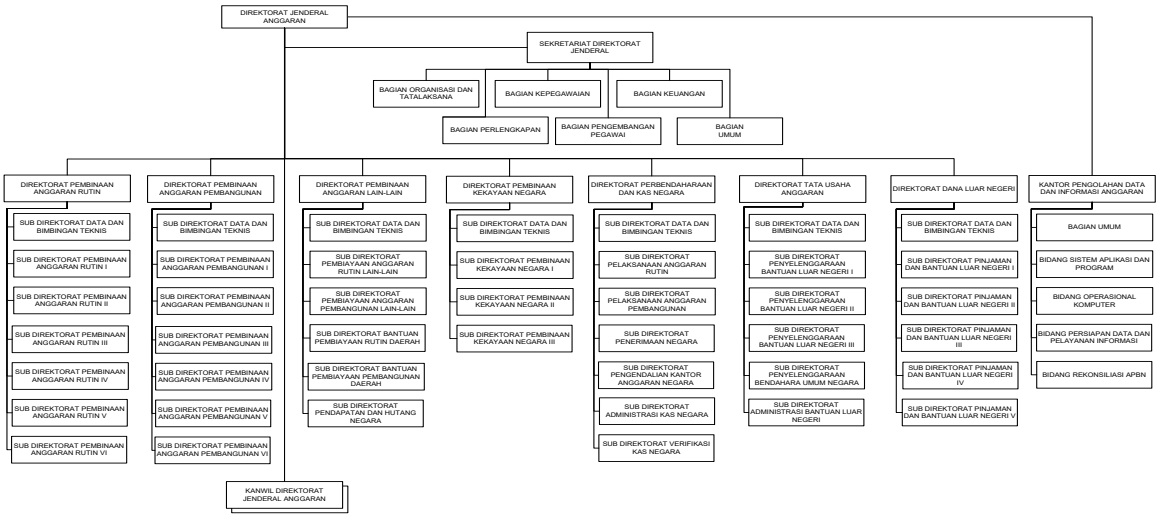
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1993 tanggal 6 Januari 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan dan Moneter

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 1993



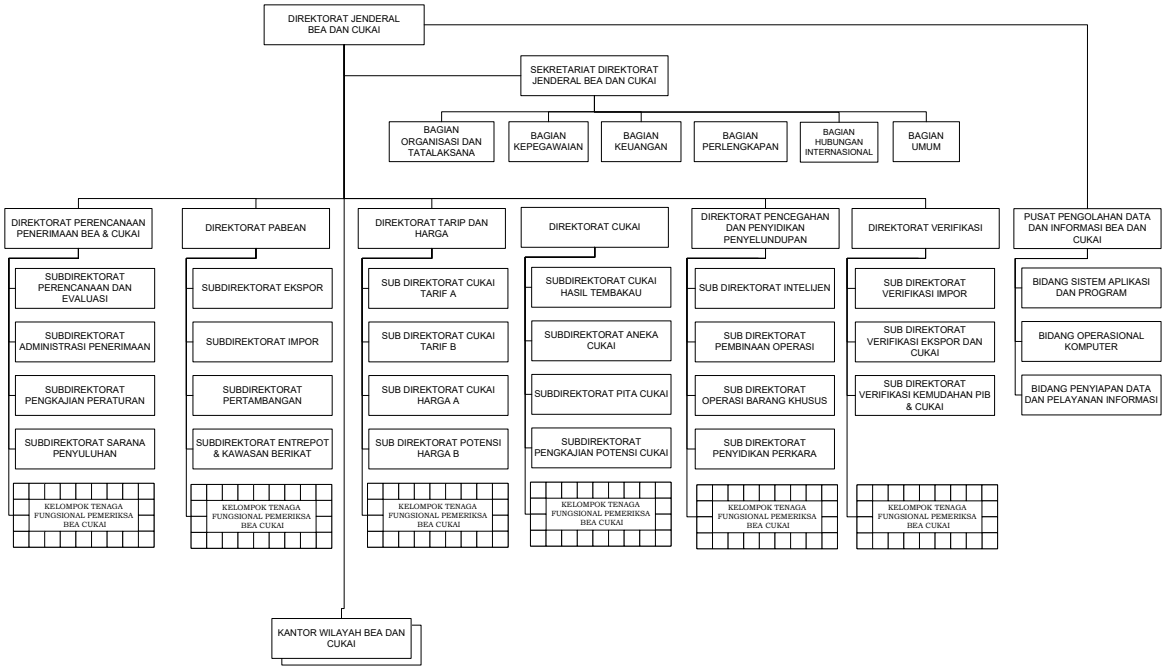
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1993



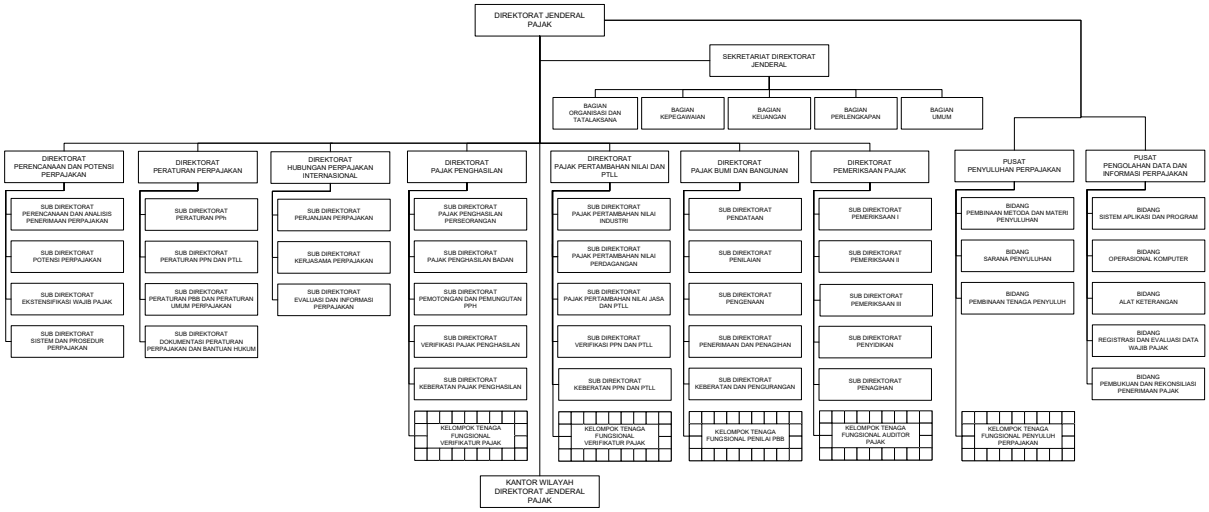
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.01/1993 tanggal 3 Februari 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1993



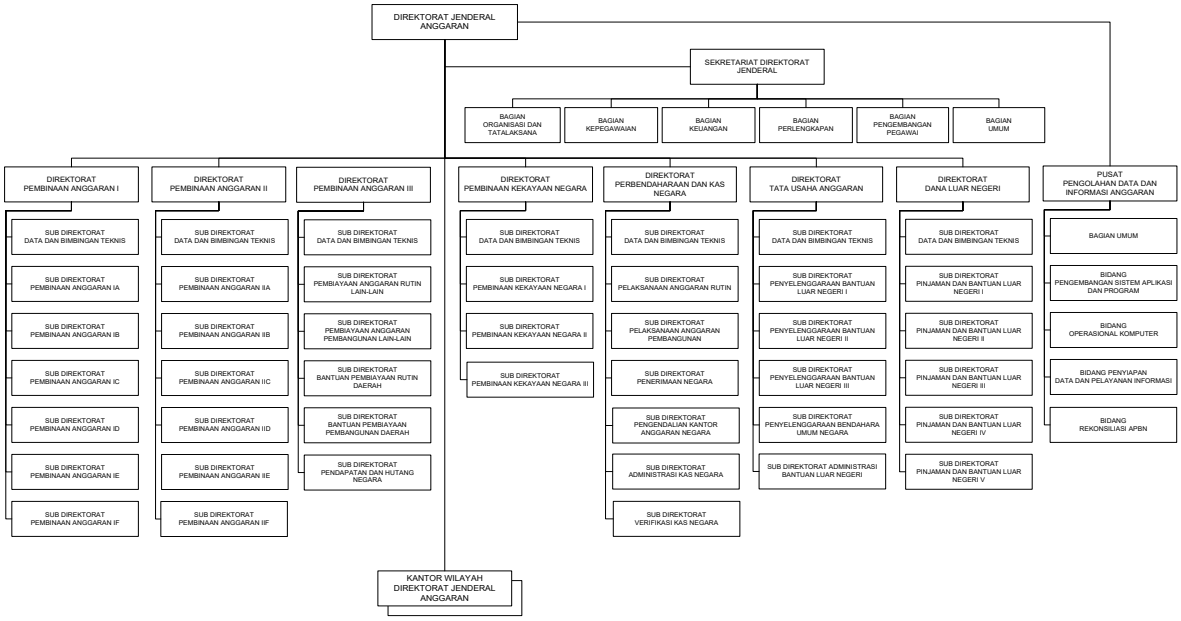
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1994



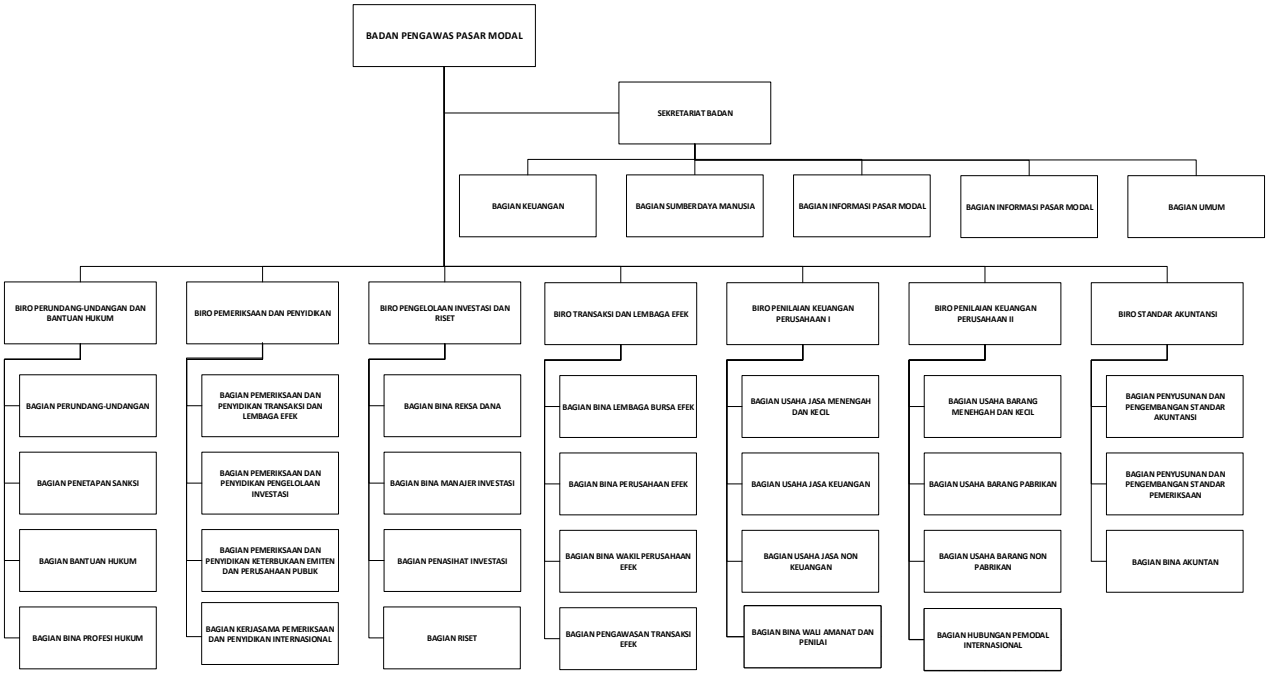
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1995



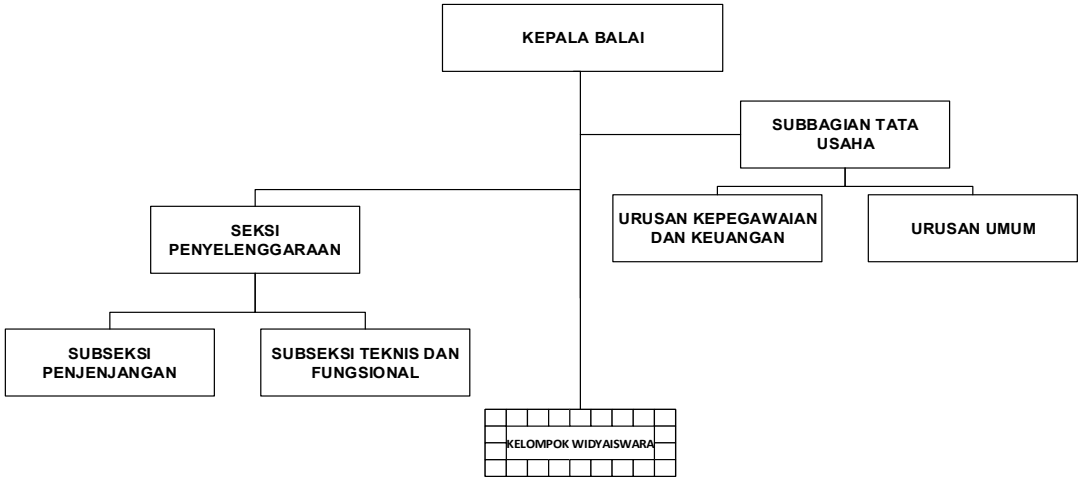
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.01/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 1997



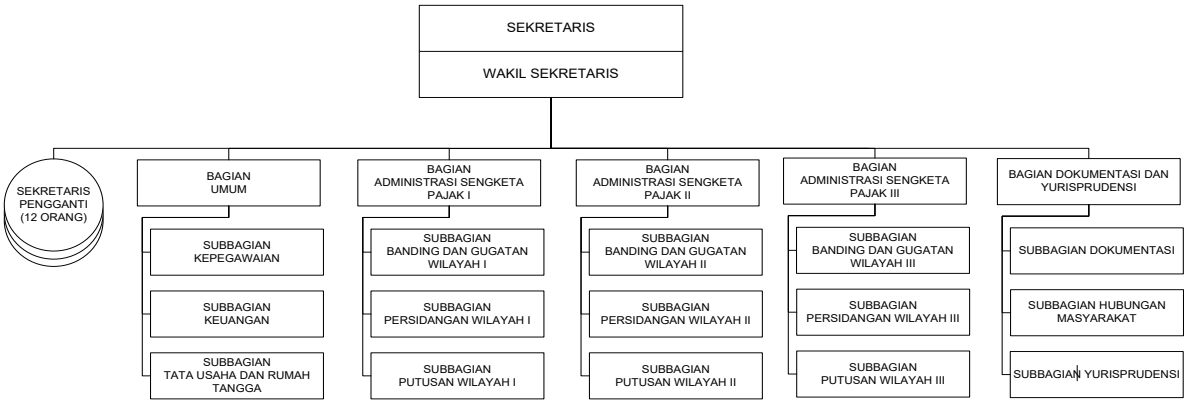
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 1997



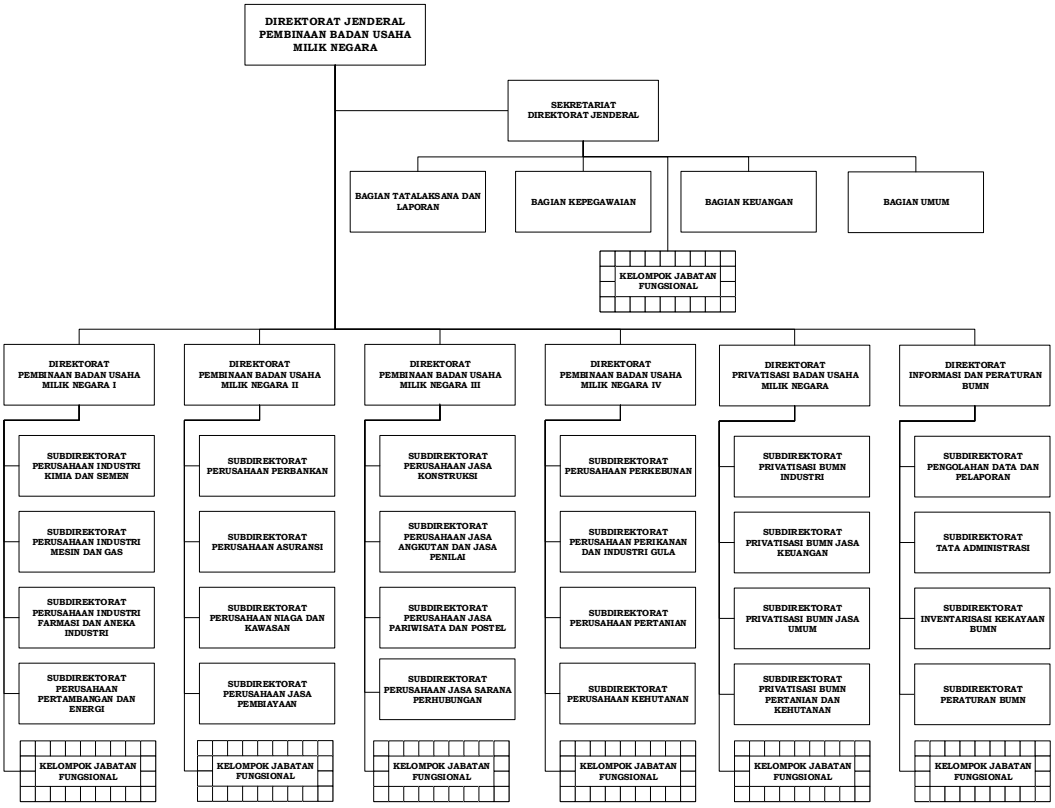
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 1997



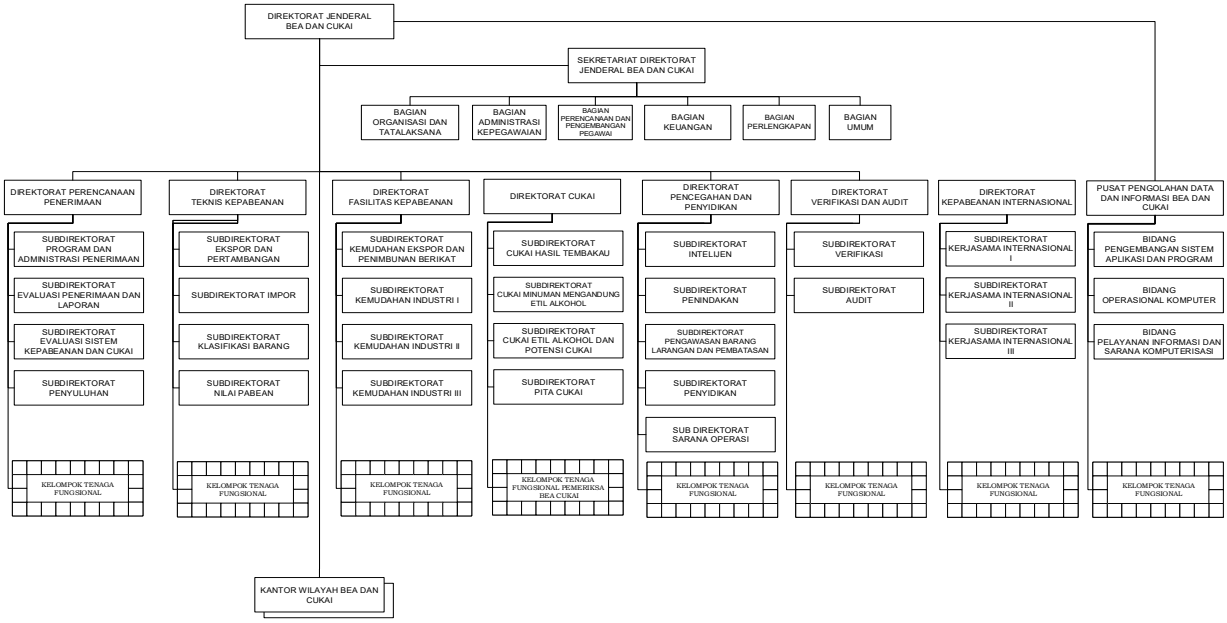
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.01/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN BUMN 1998



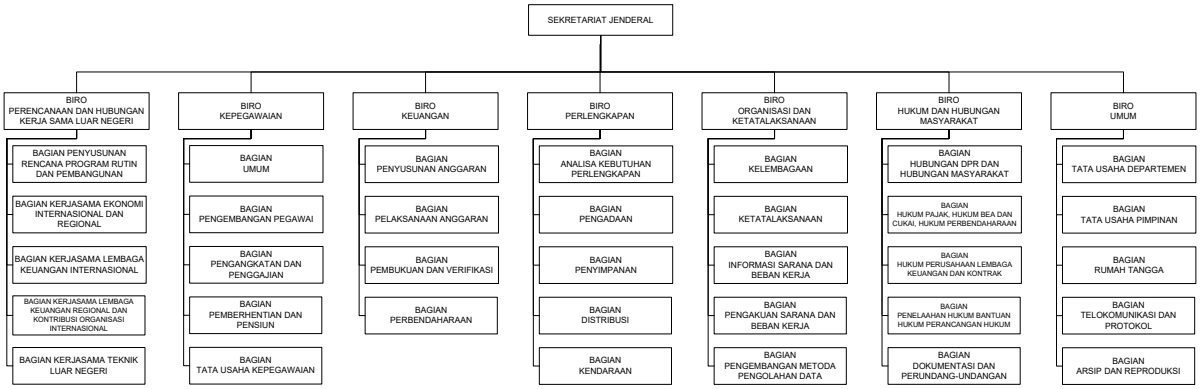
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/1998 tanggal 15 Januari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1998



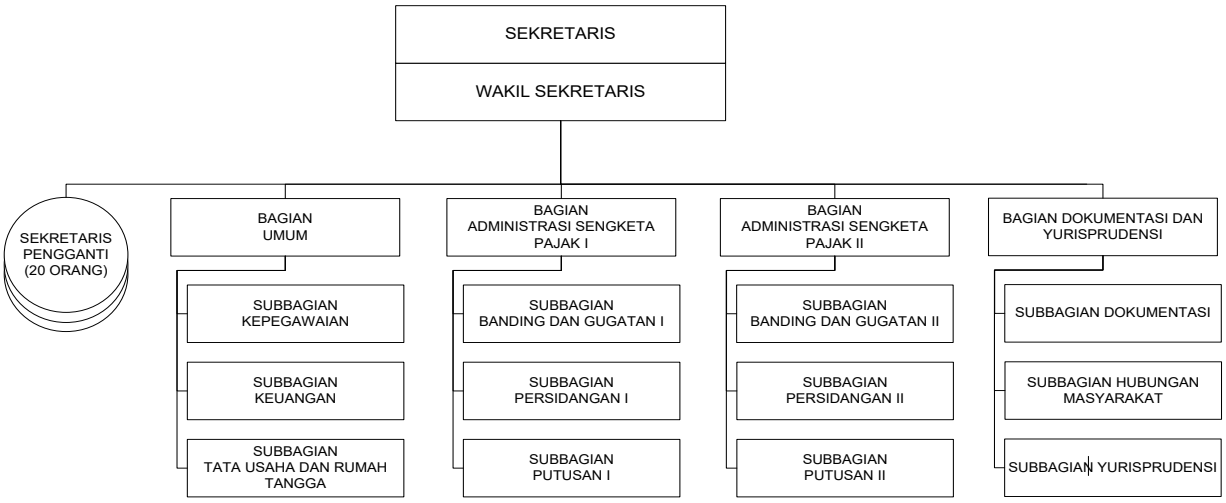
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 1998



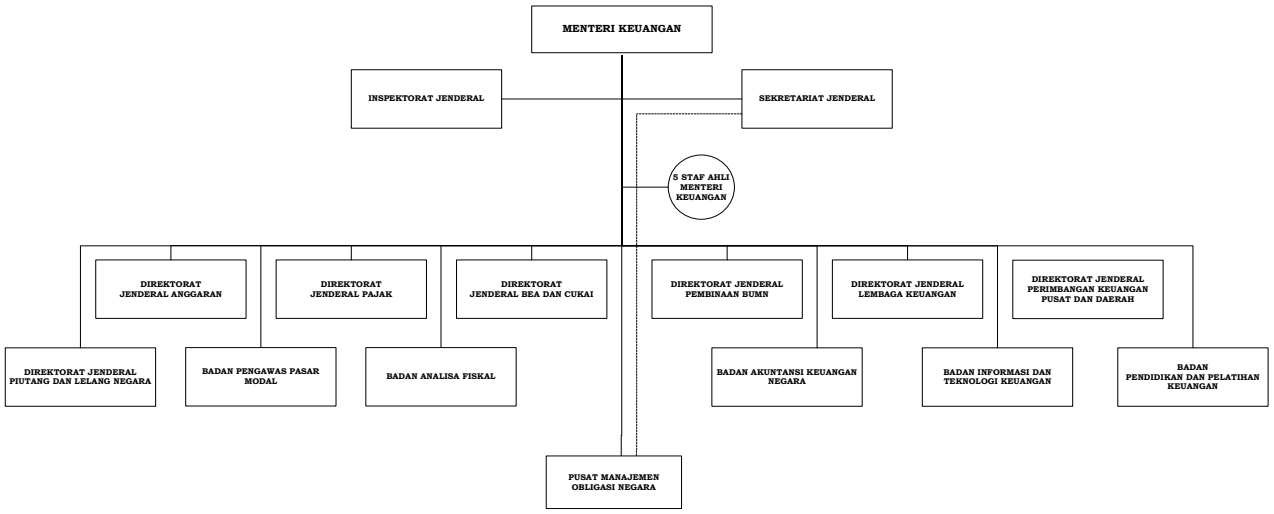
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/1998 tanggal 10 Juli 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK 1998



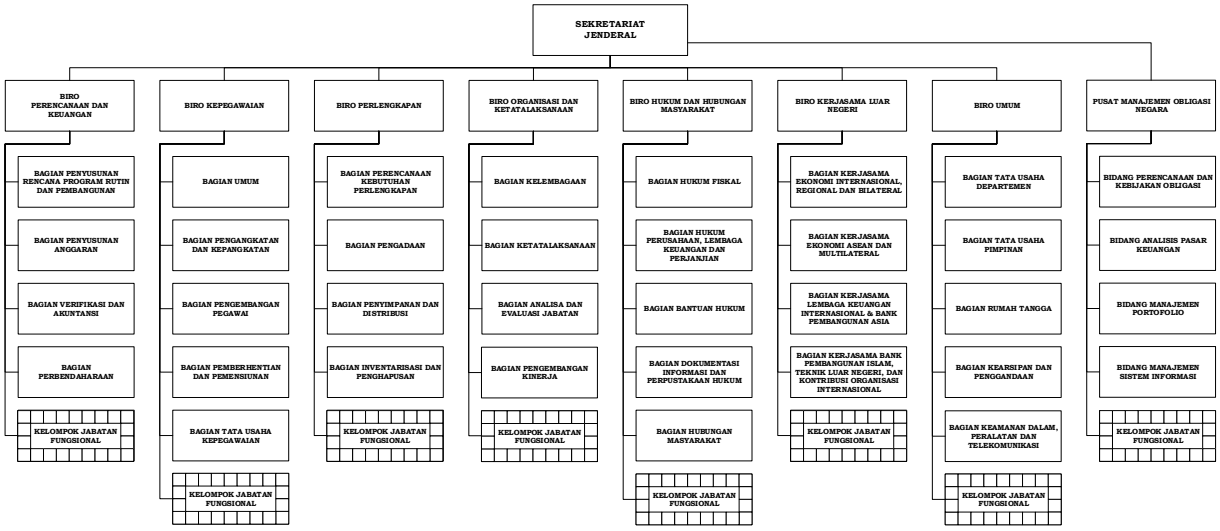
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 459/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 2001



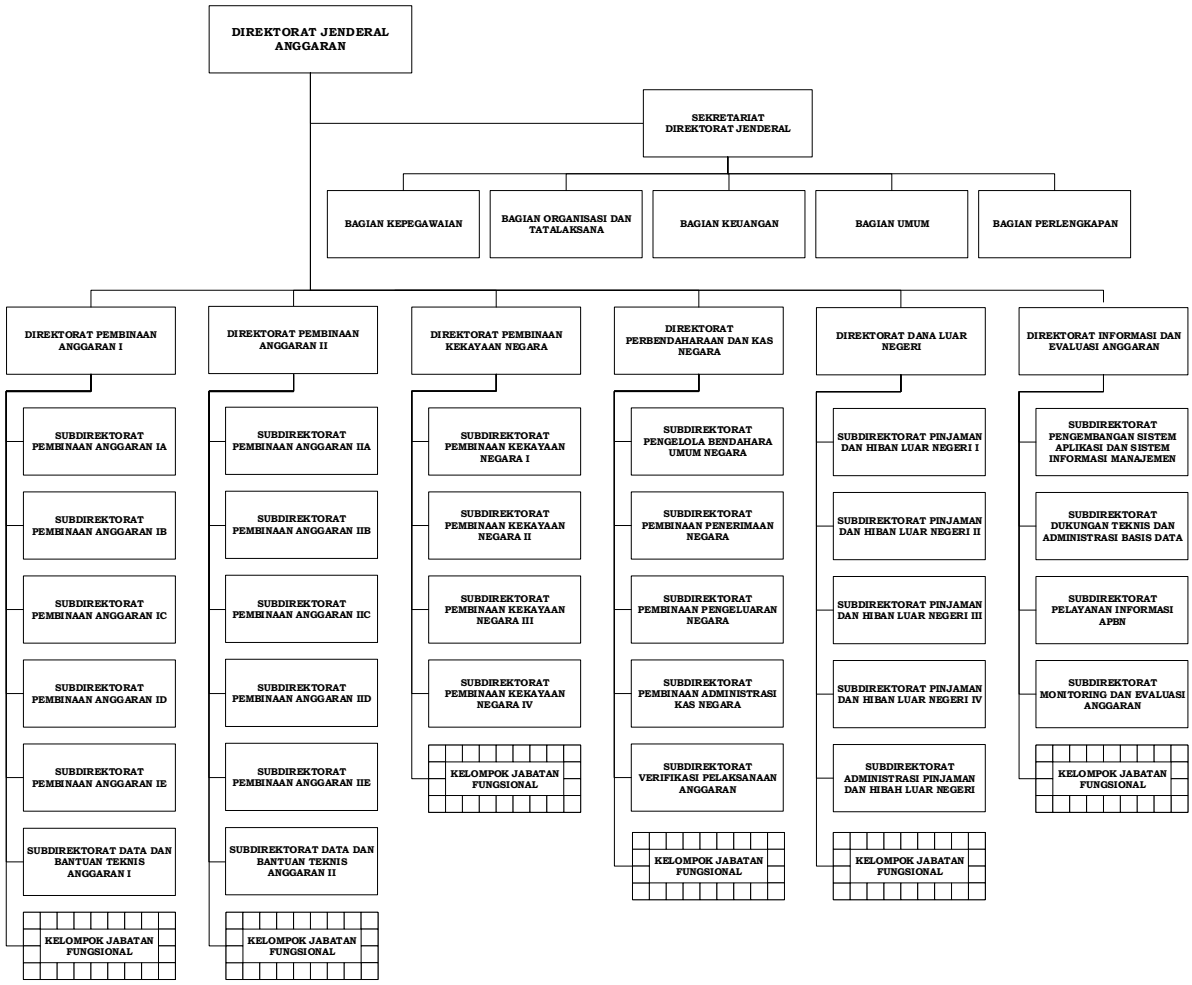
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2001



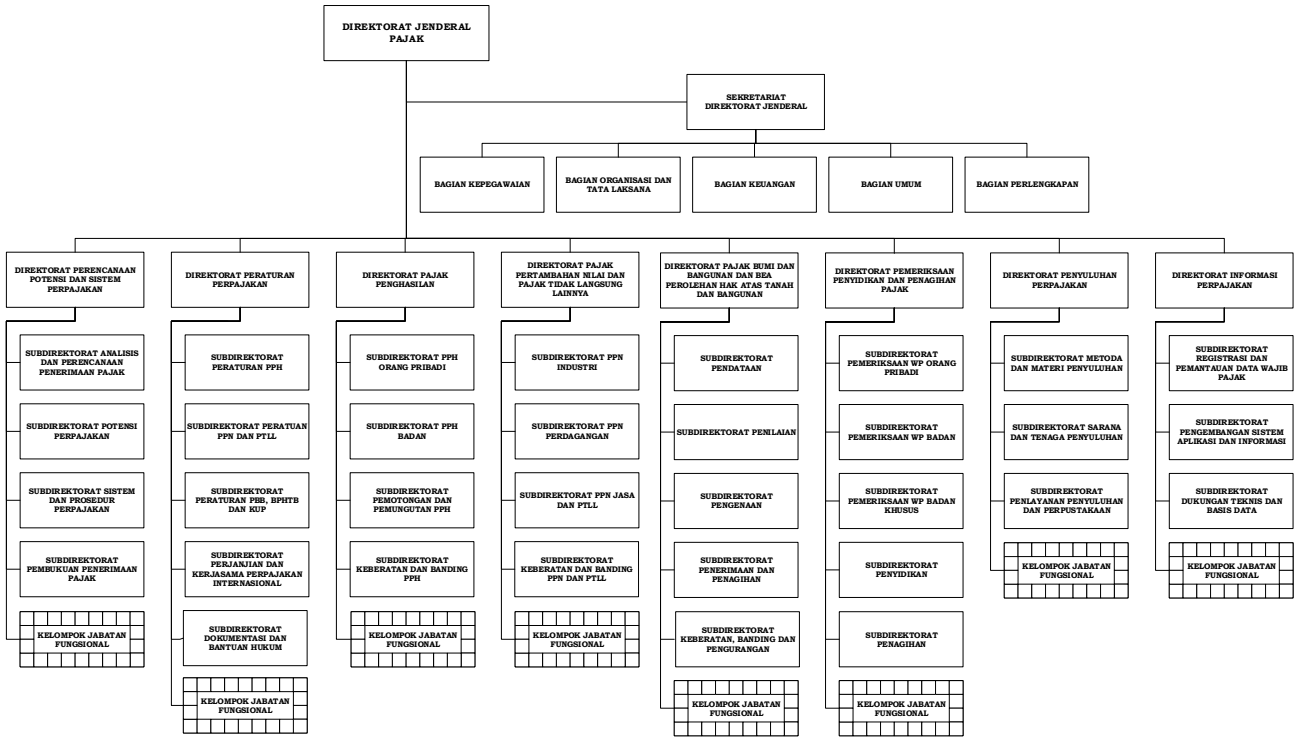
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2001



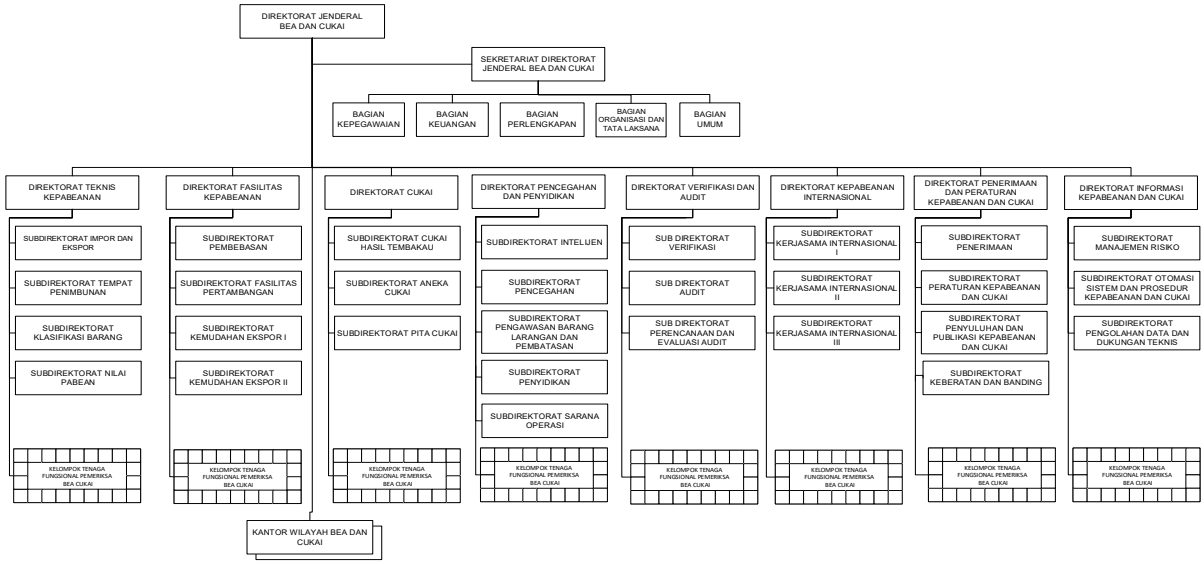
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2001



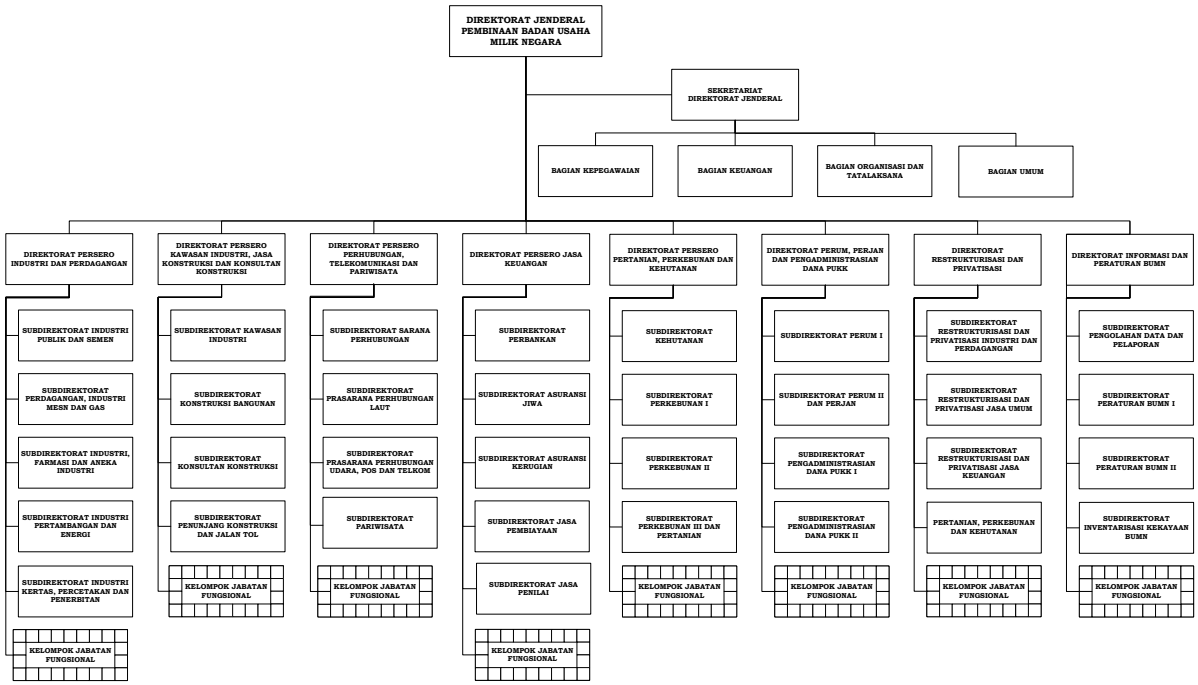
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2001



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

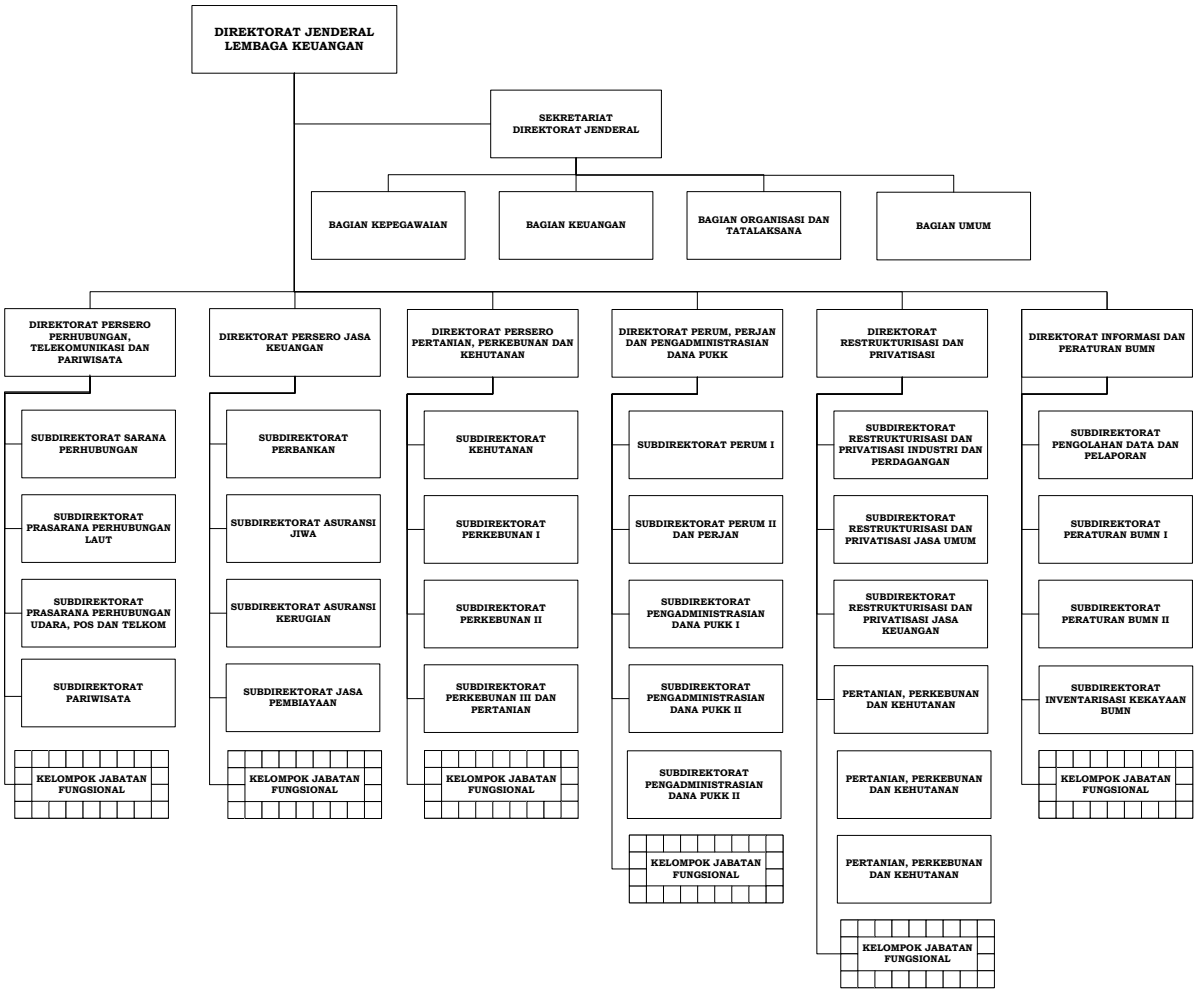
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN BUMN 2001



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

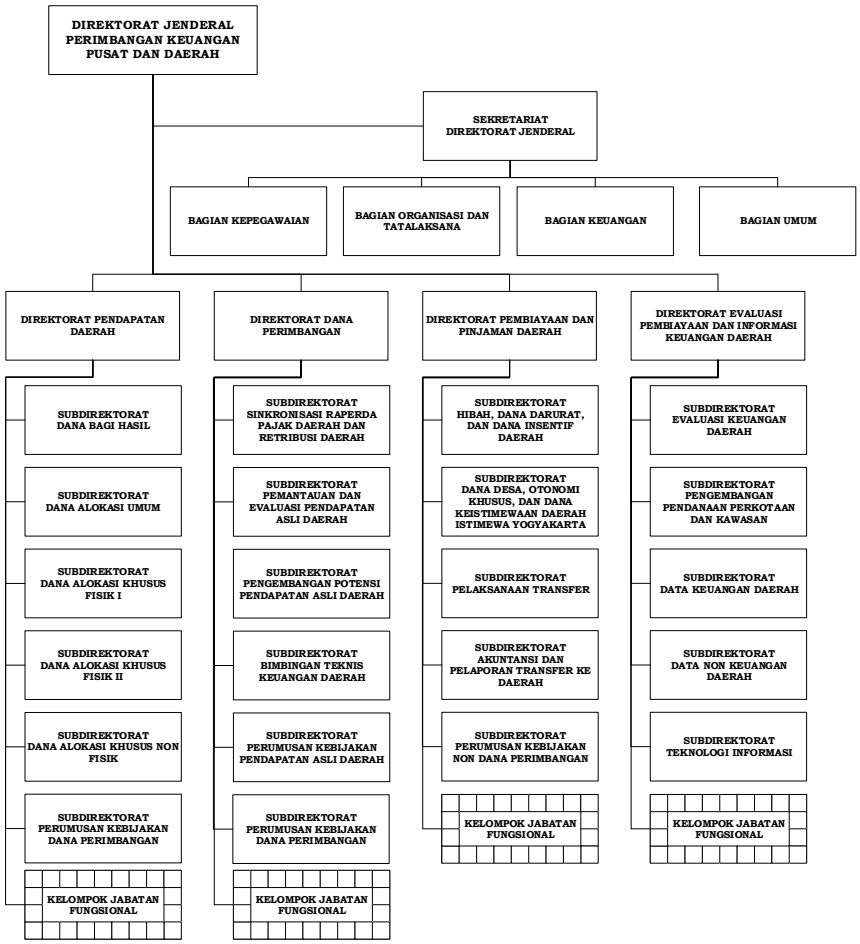
BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN 2001



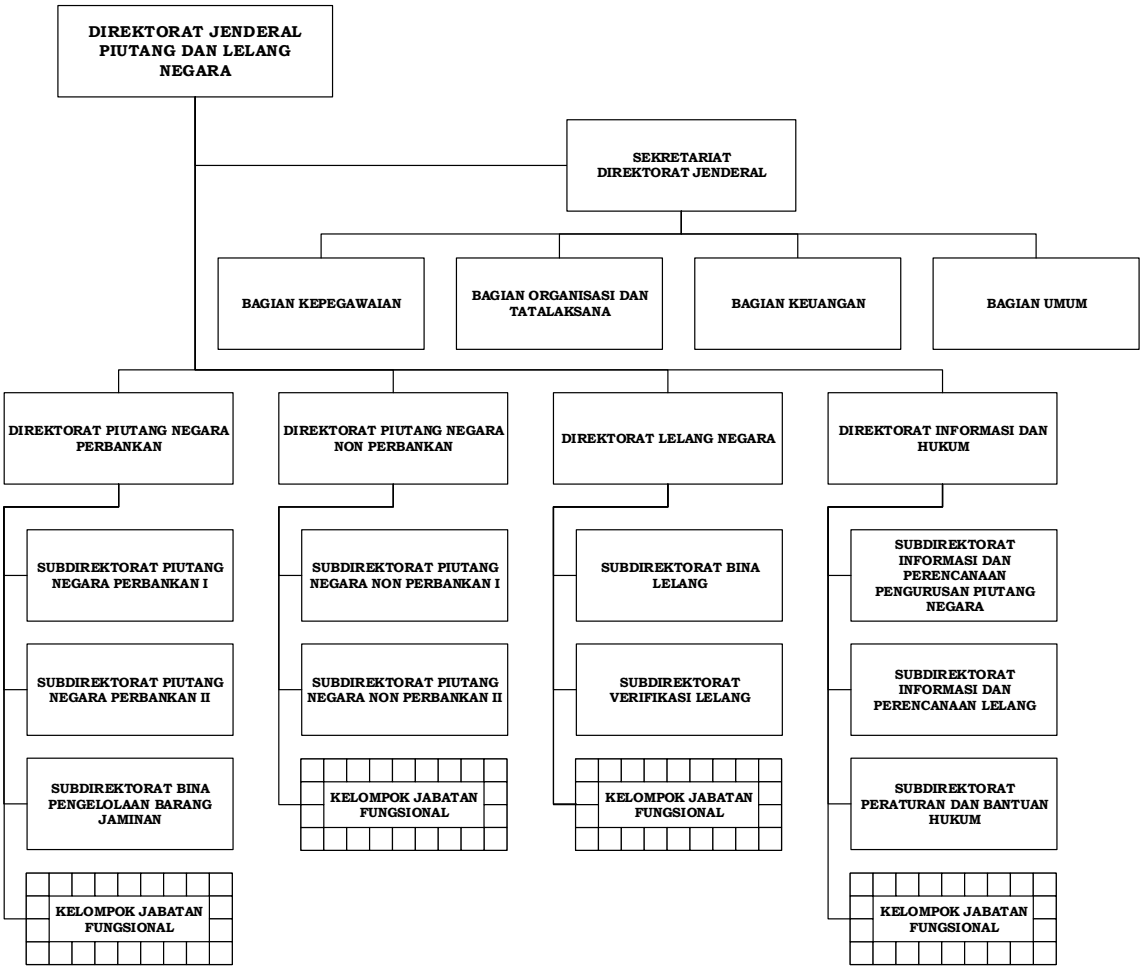
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 2001



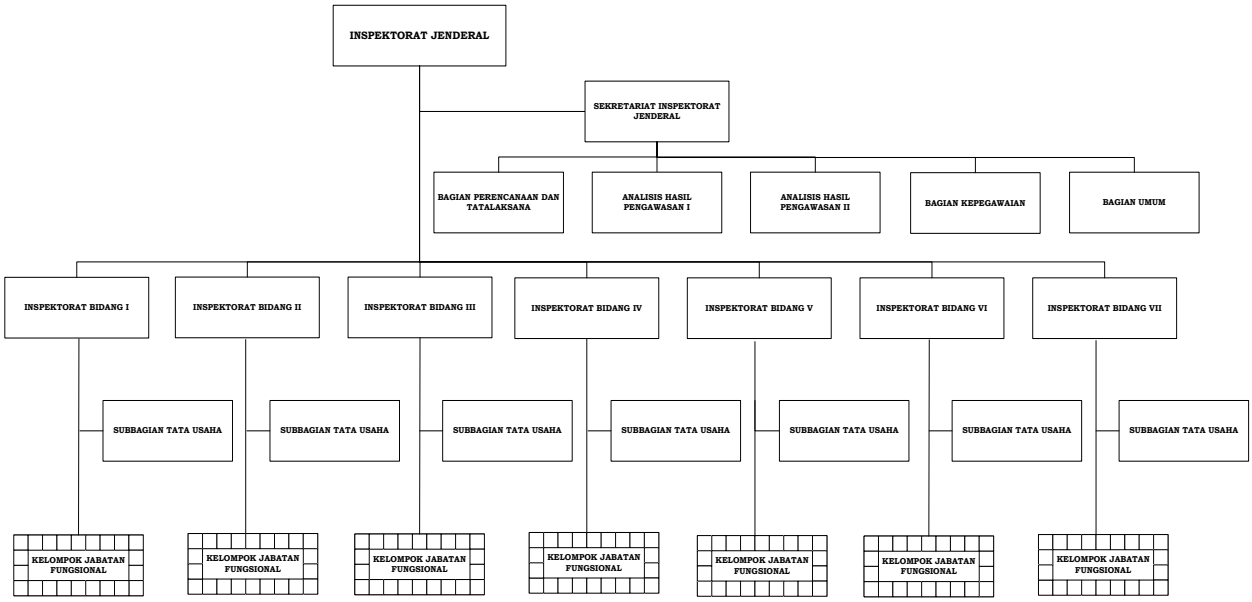
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA 2001



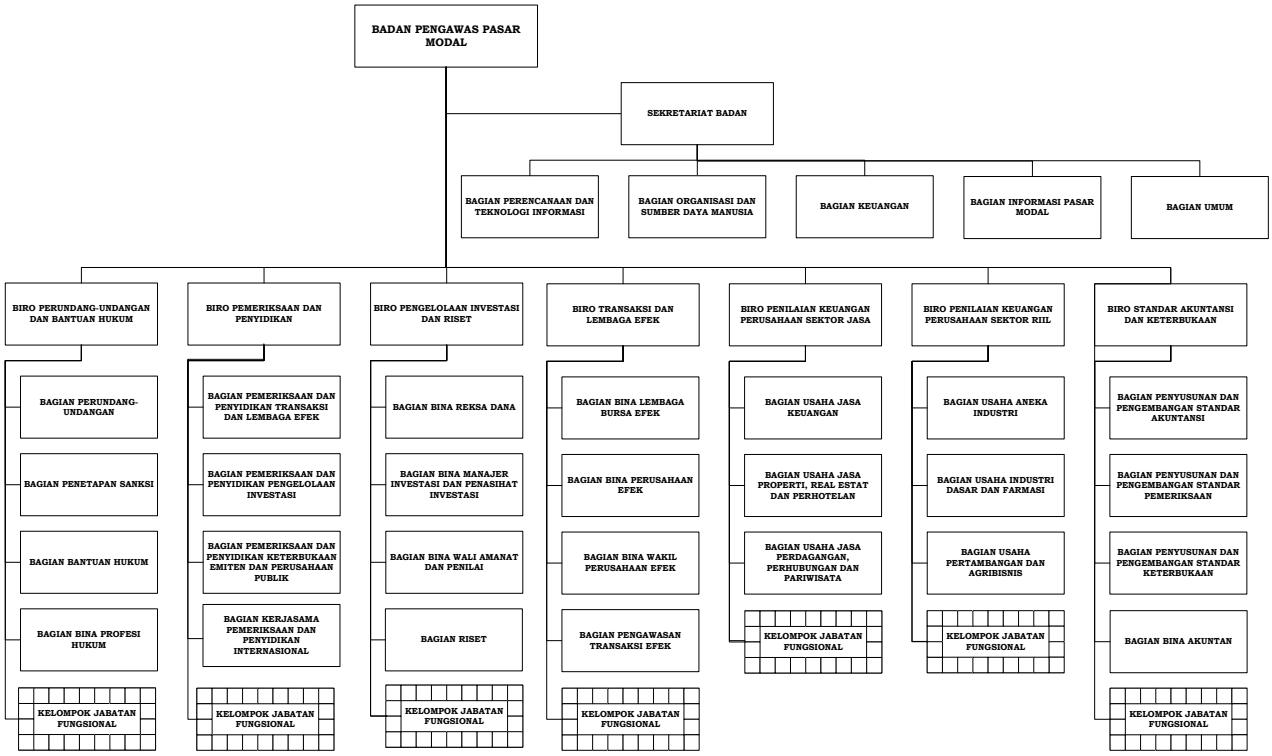
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2001



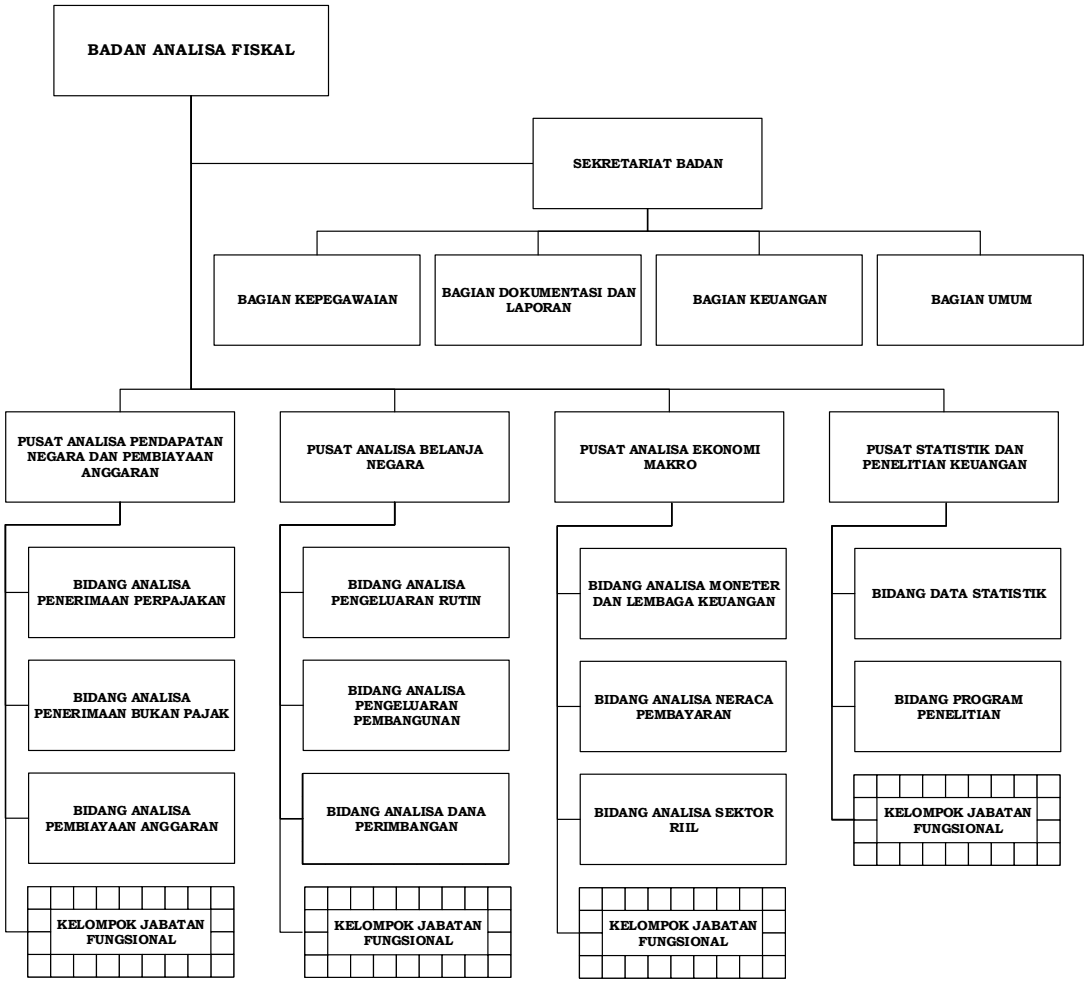
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 2001



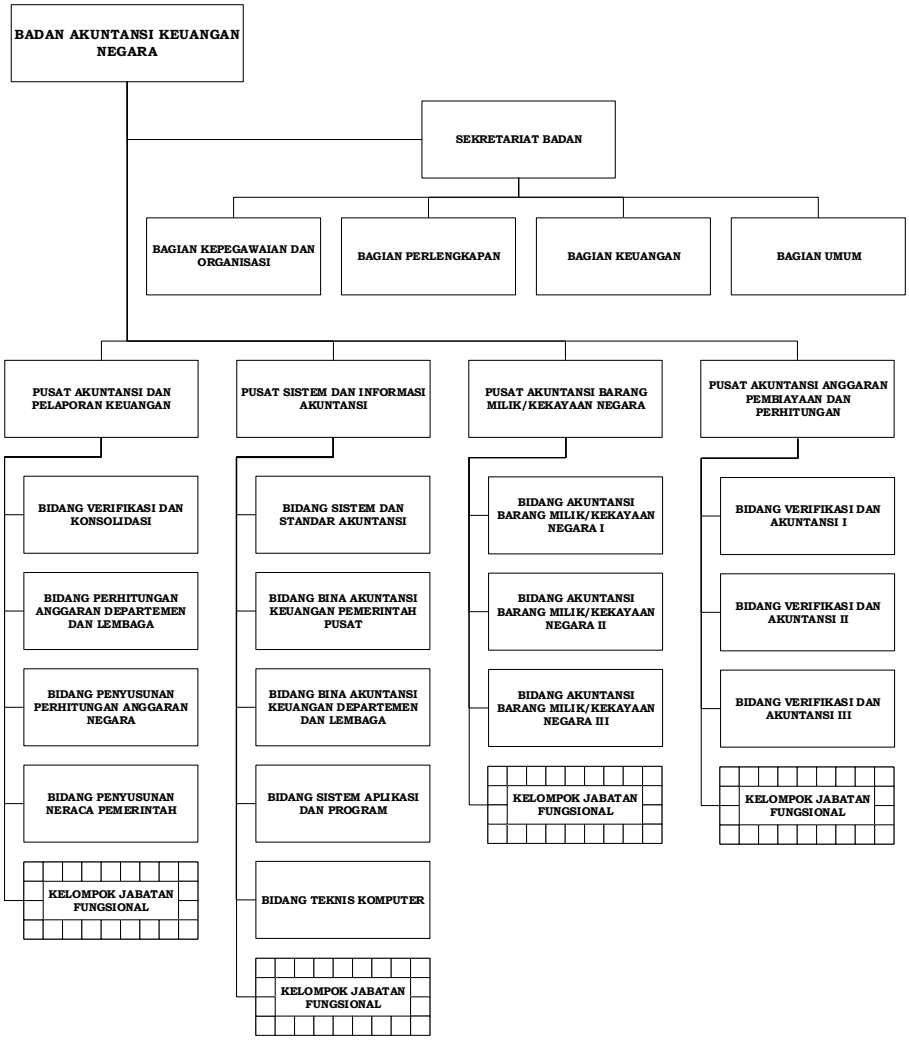
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN ANALISA FISKAL 2001



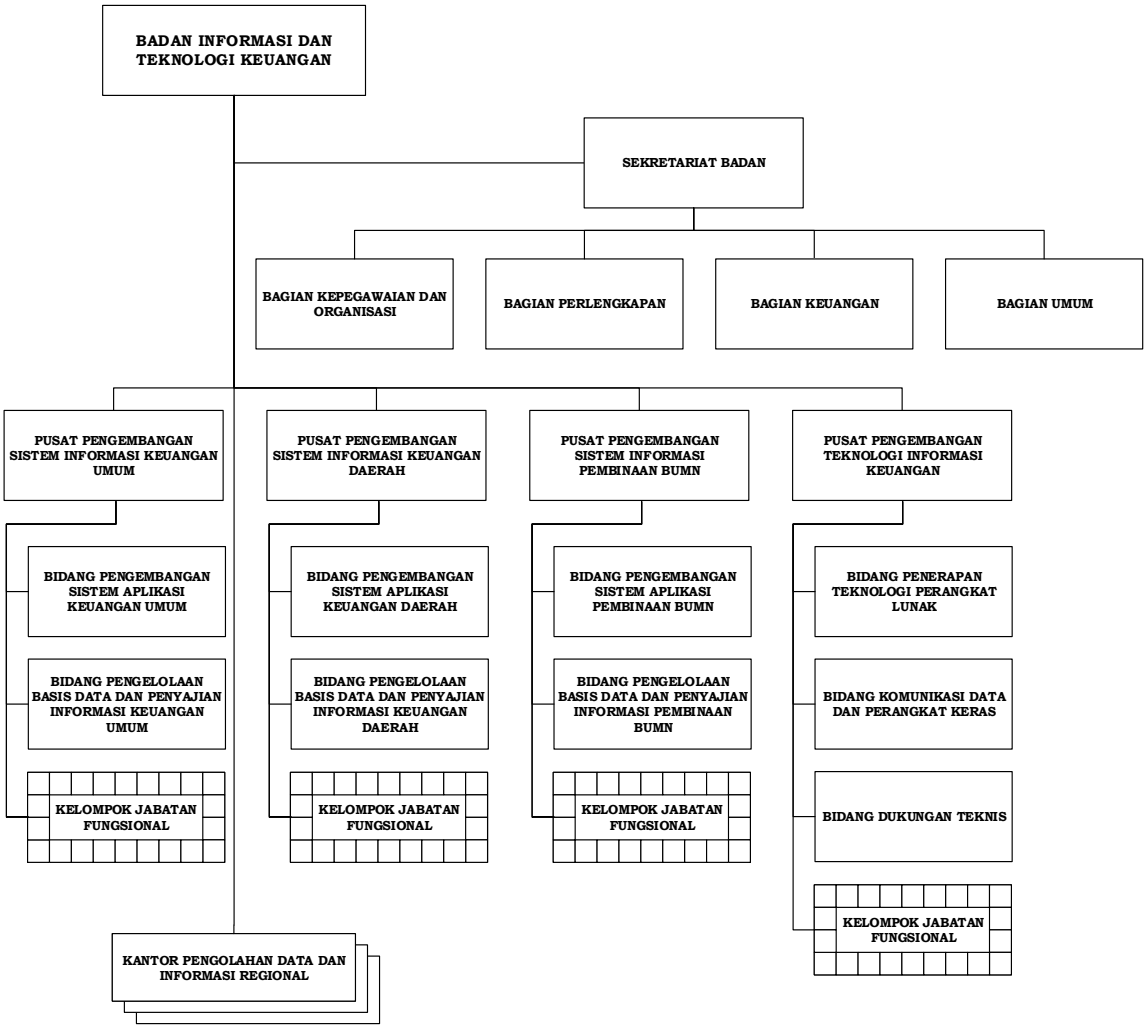
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA 2001



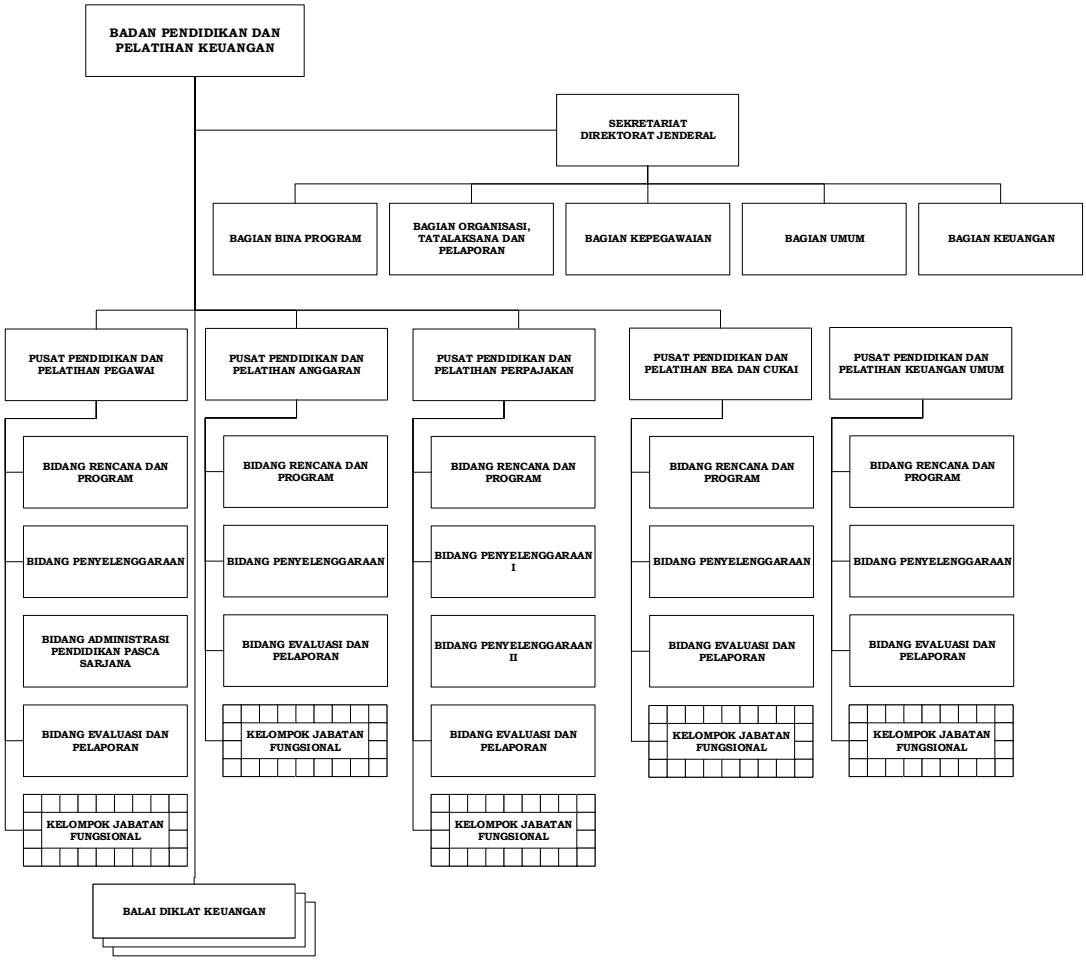
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2001



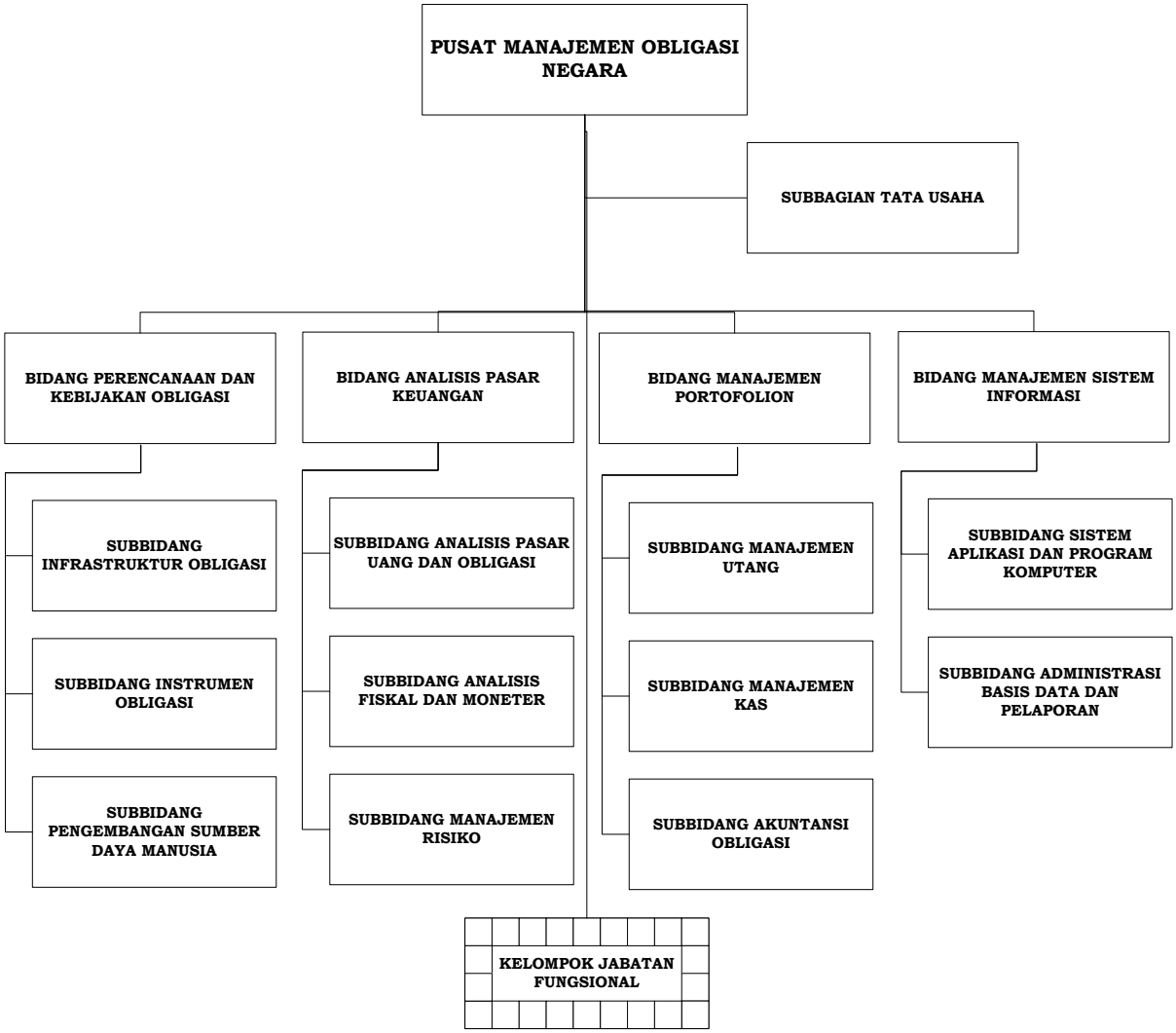
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2001



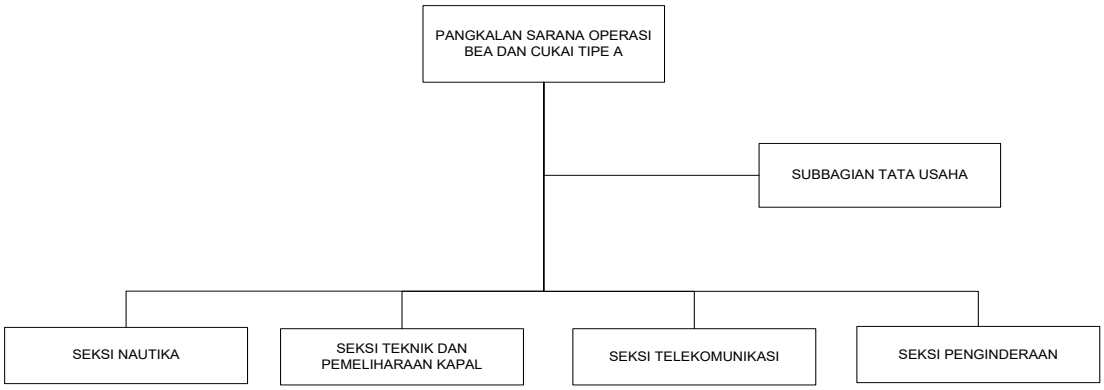
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

PUSAT MANAJEMEN OBLIGASI NEGARA 2001



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A 2001



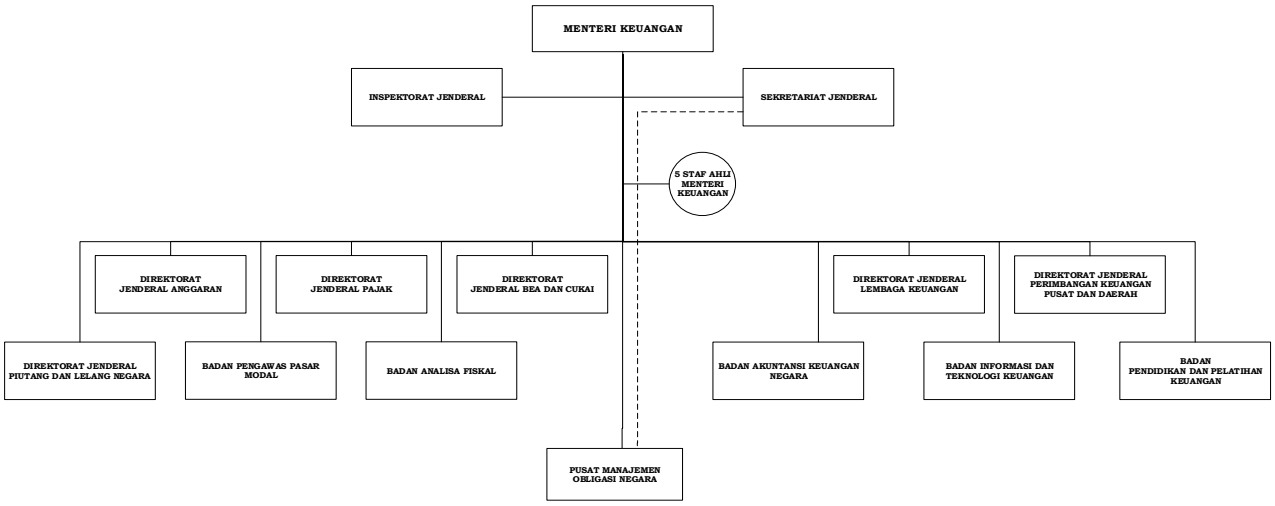
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B 2001



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

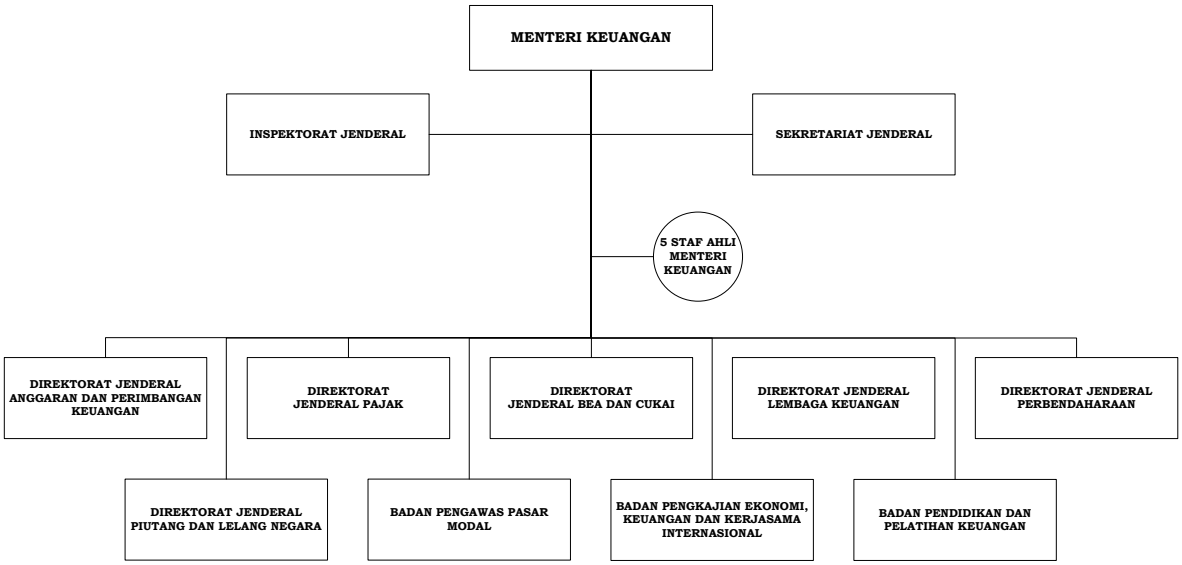
BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 2002



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Perubahan atas KMK Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

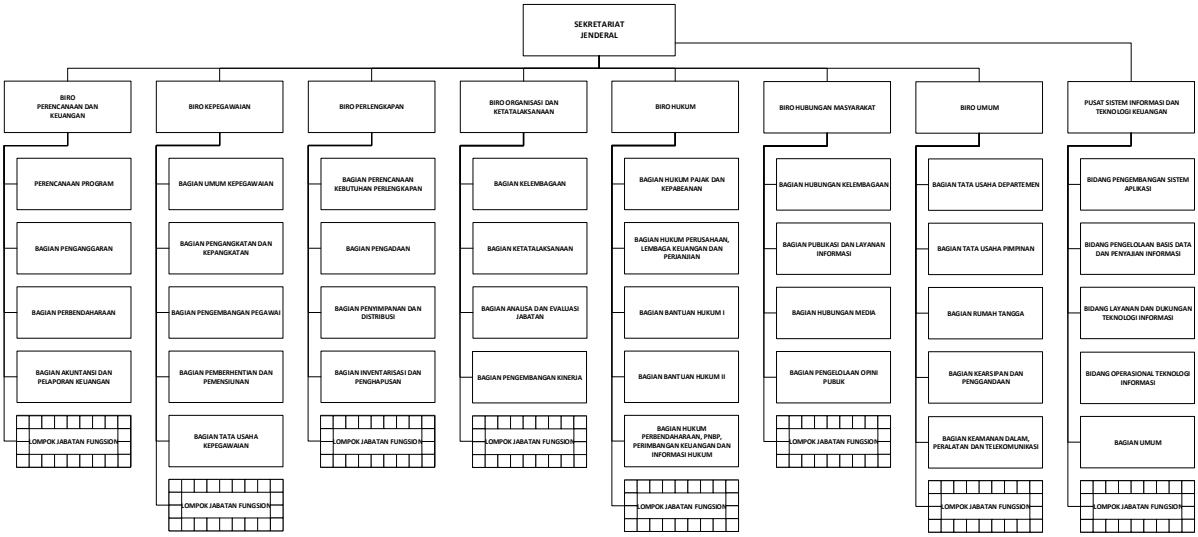
BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

2004



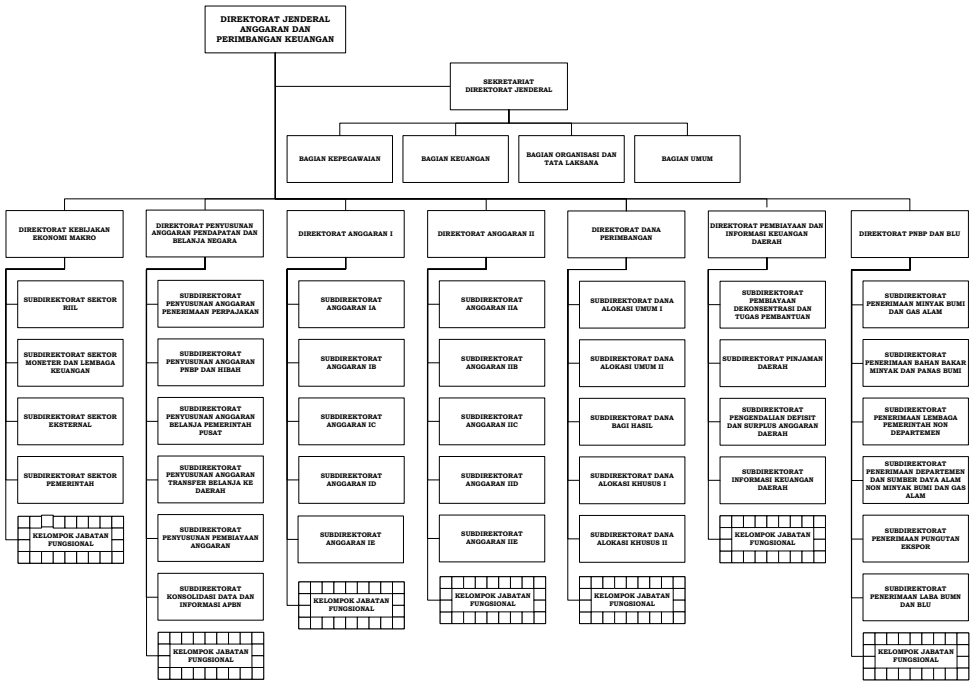
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2004



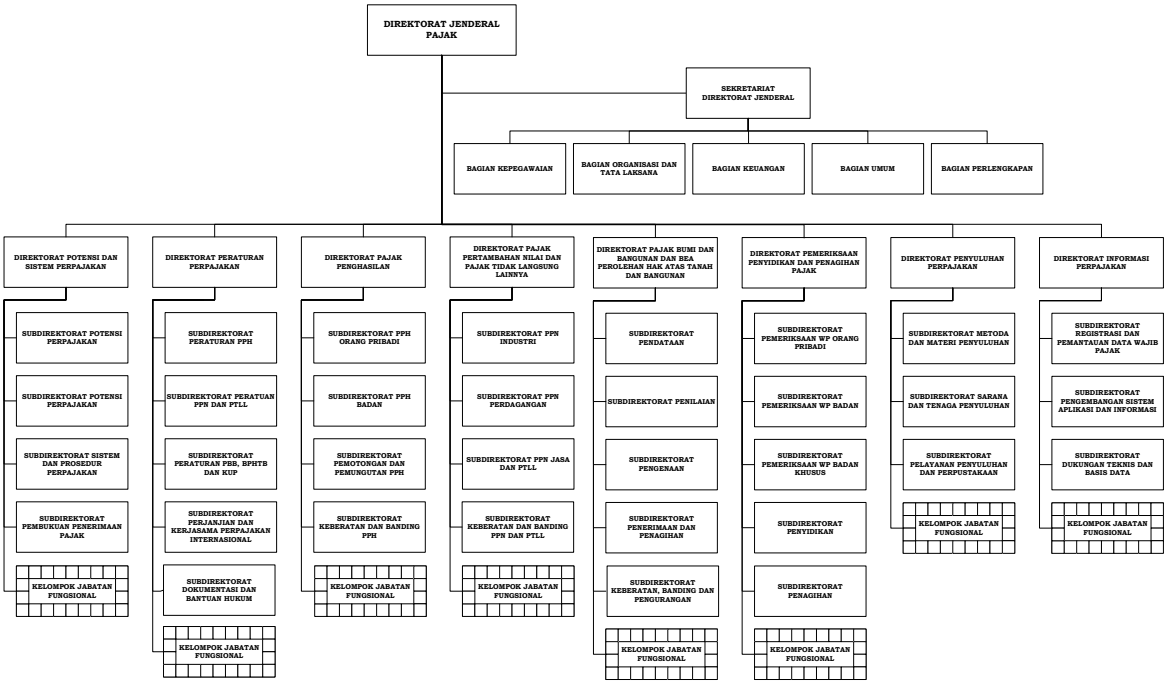
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN 2004



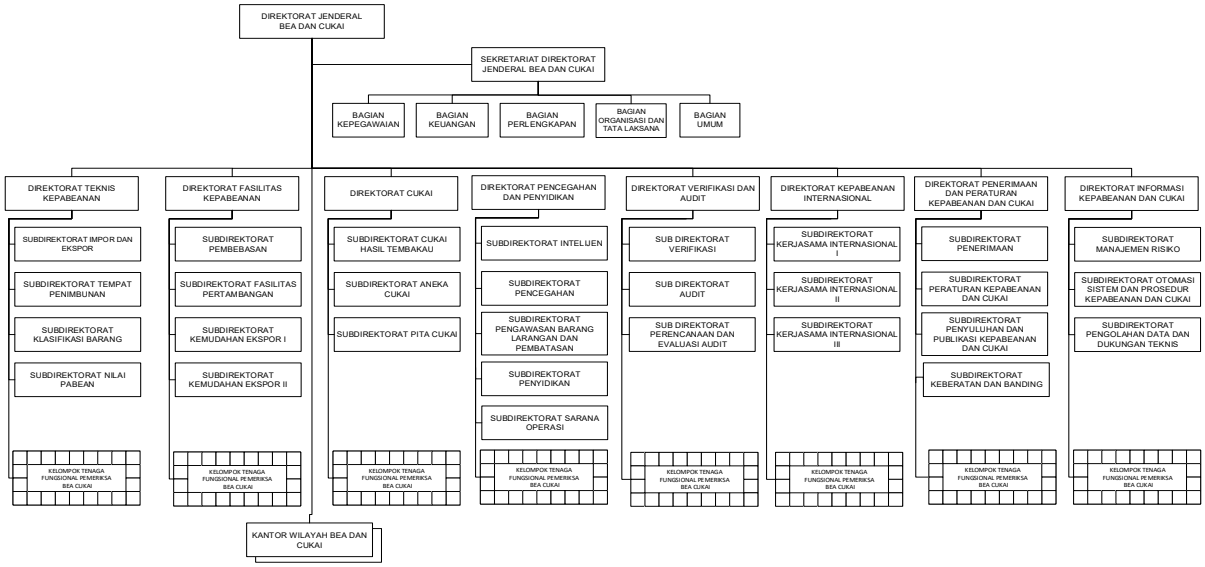
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2004



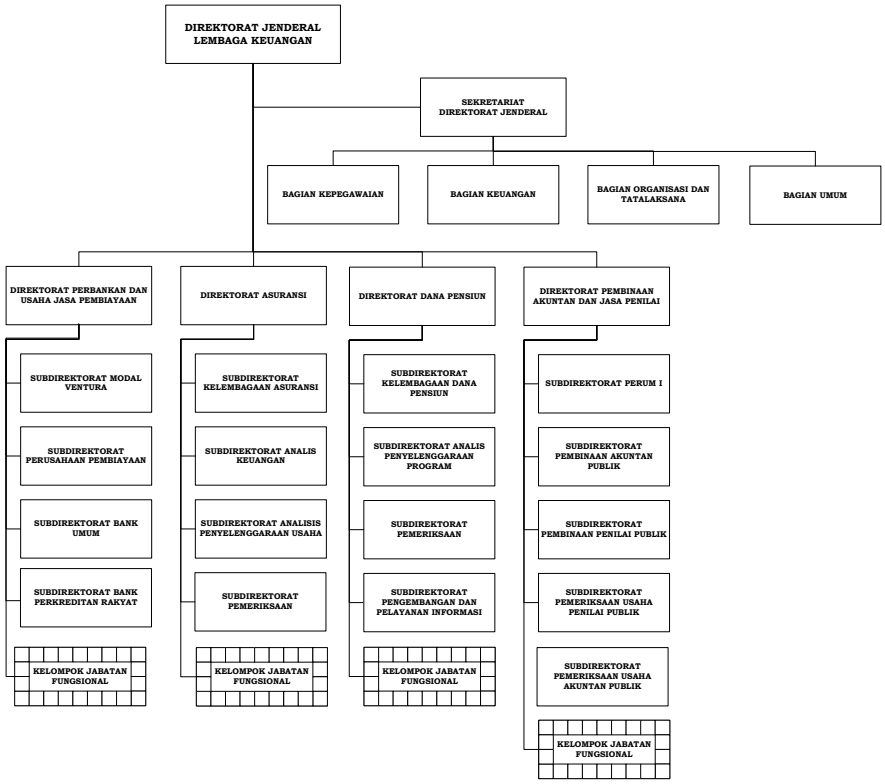
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2004



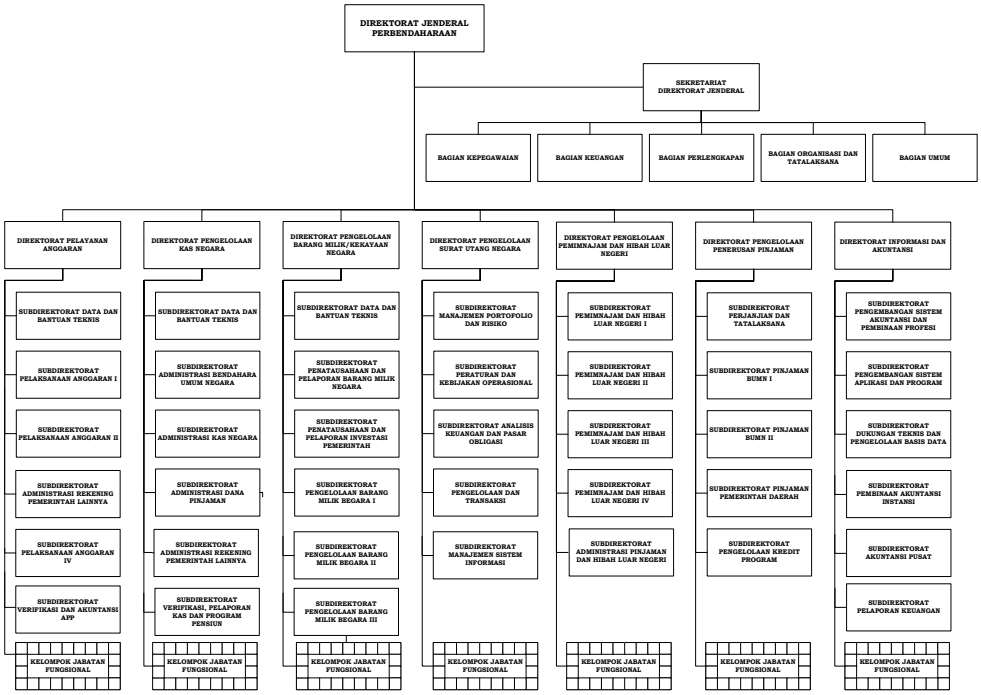
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN 2004



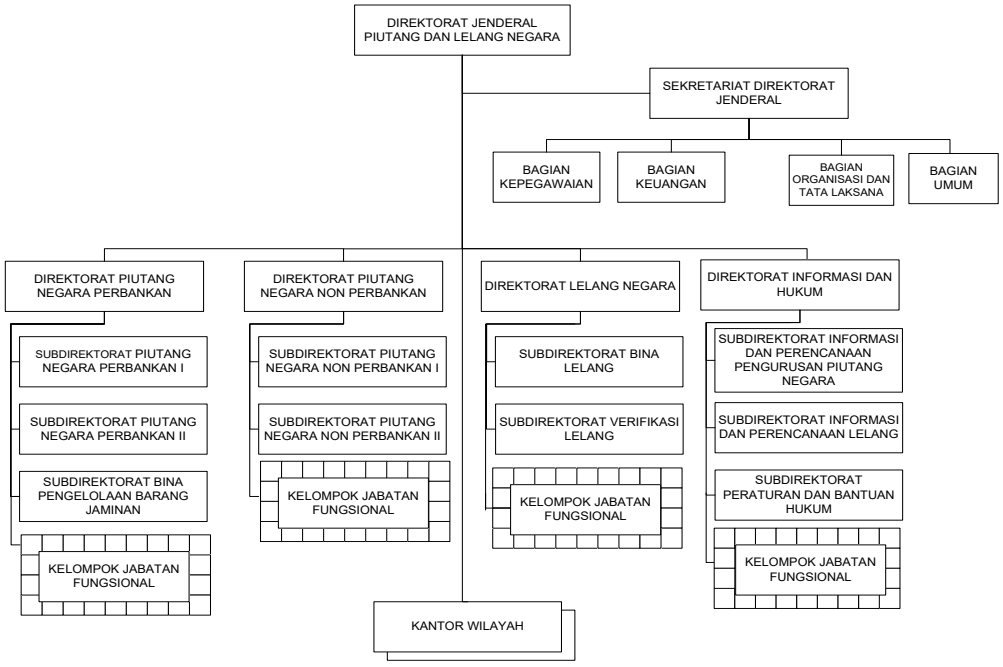
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2004



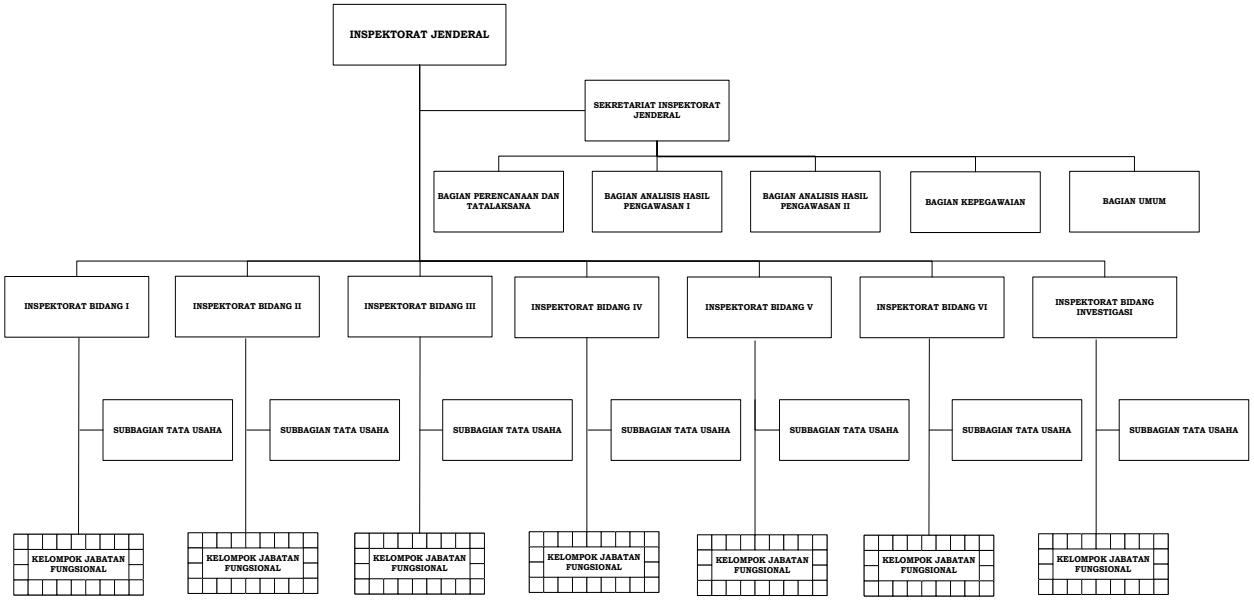
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA 2004



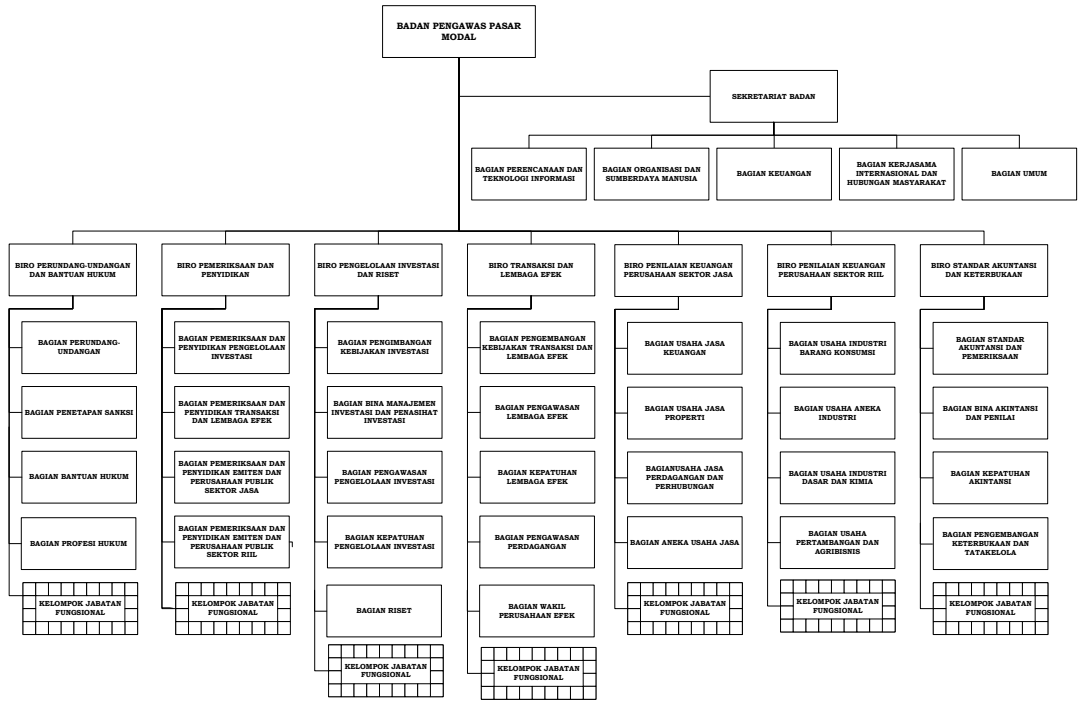
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2004



Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

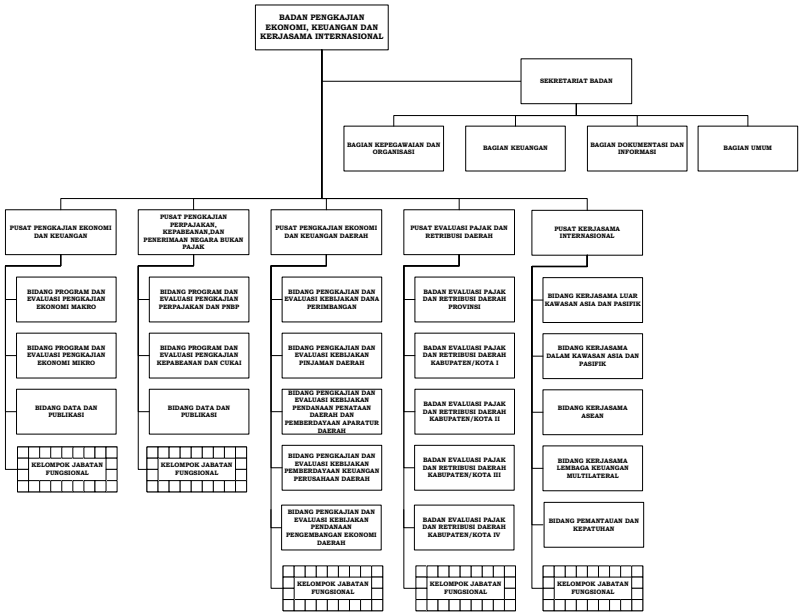
BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL



Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

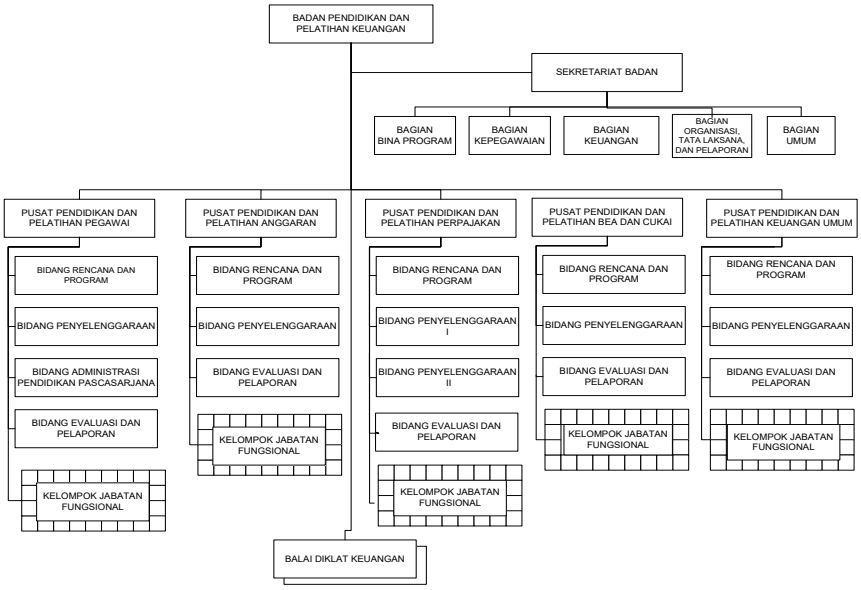
BAGAN ORGANISASI

BADAN PENGKAJIAN EKONOMI, KEUANGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL 2004



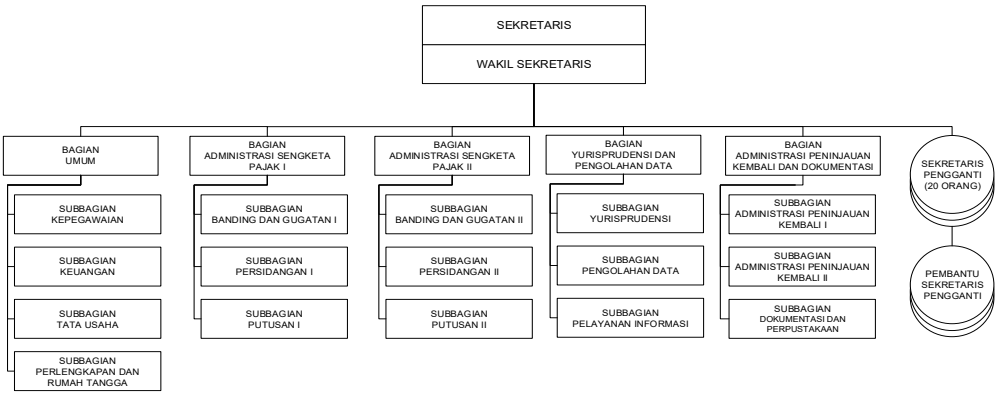
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN



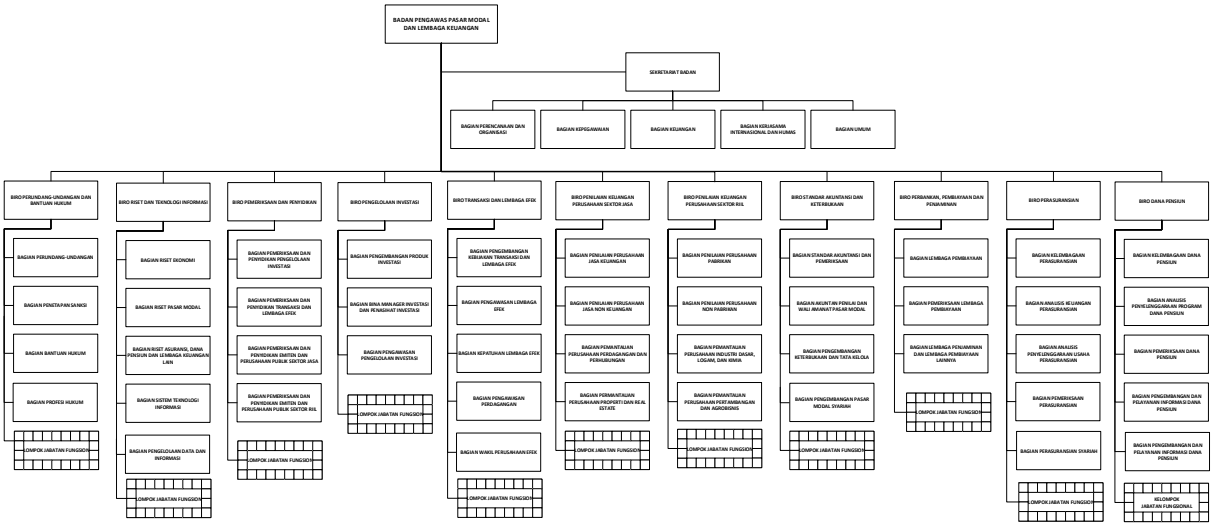
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK 2004



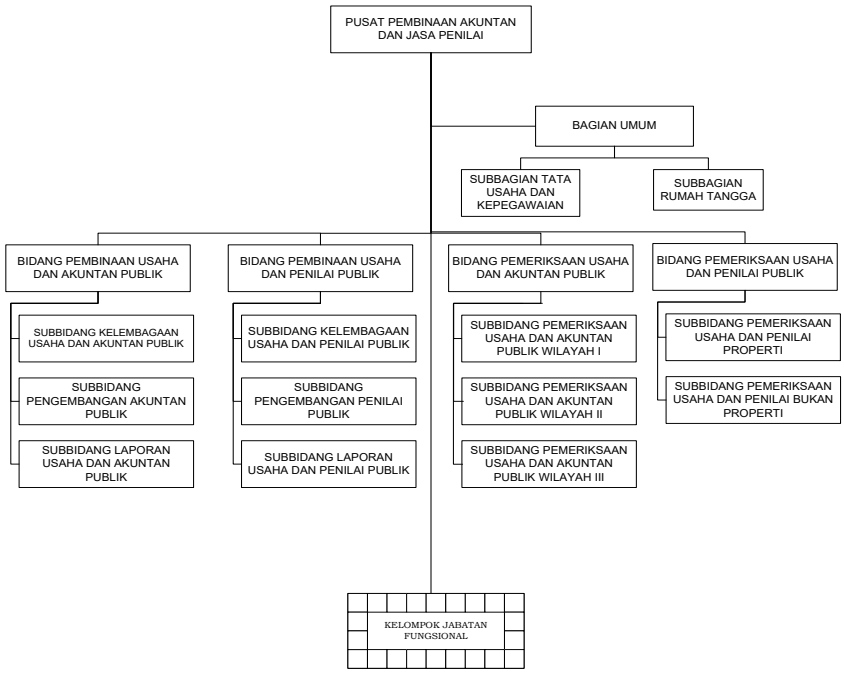
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 2005



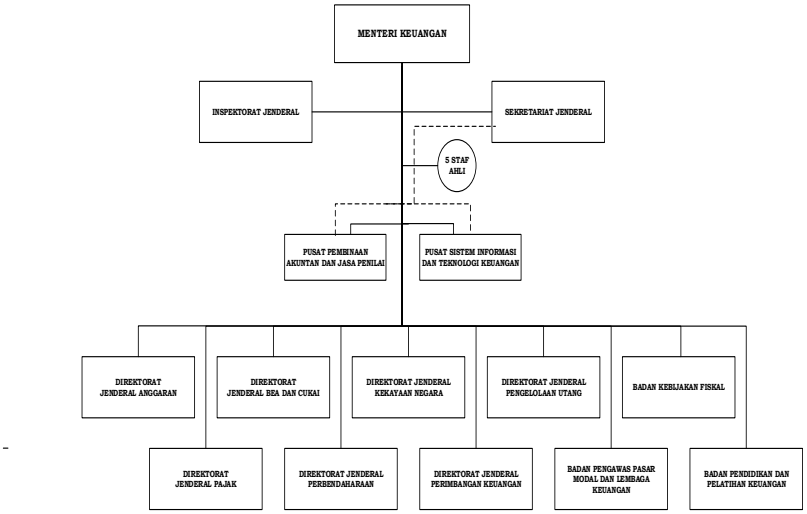
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI 2006



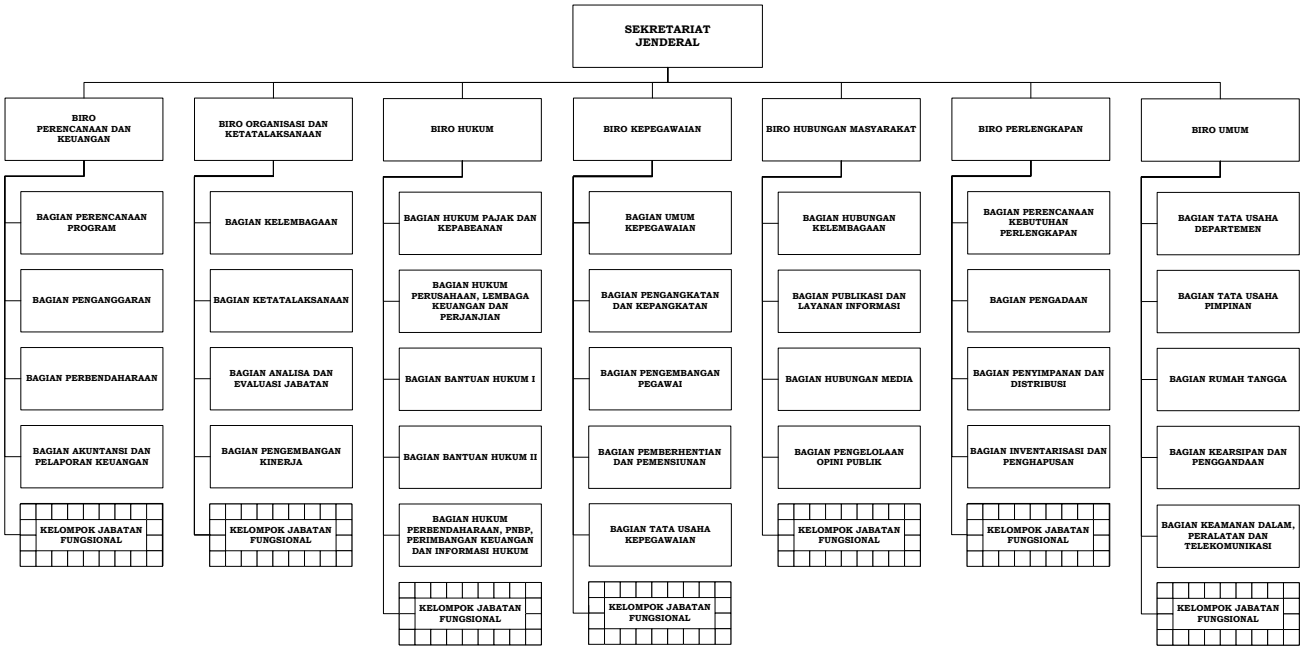
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 2006



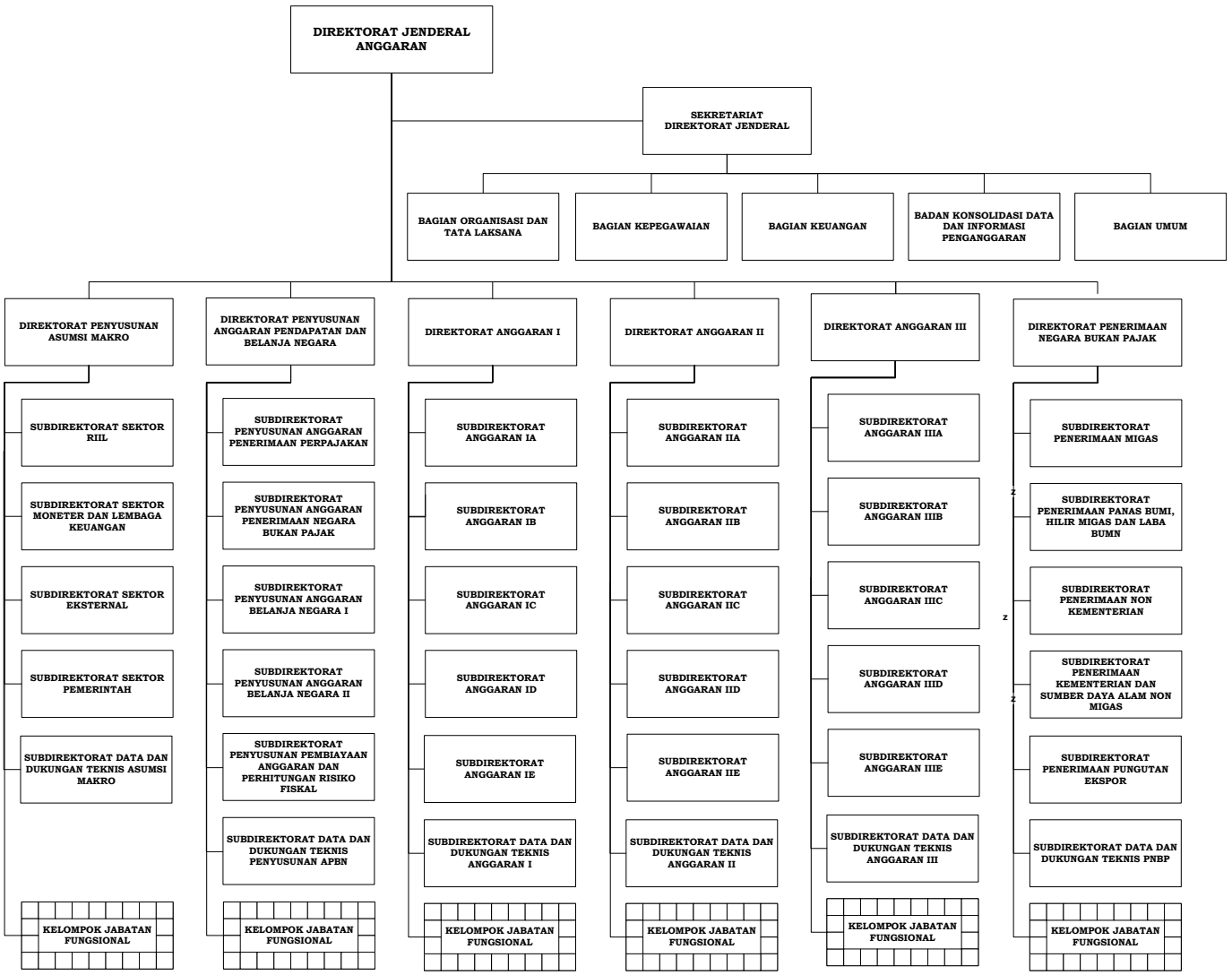
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2006



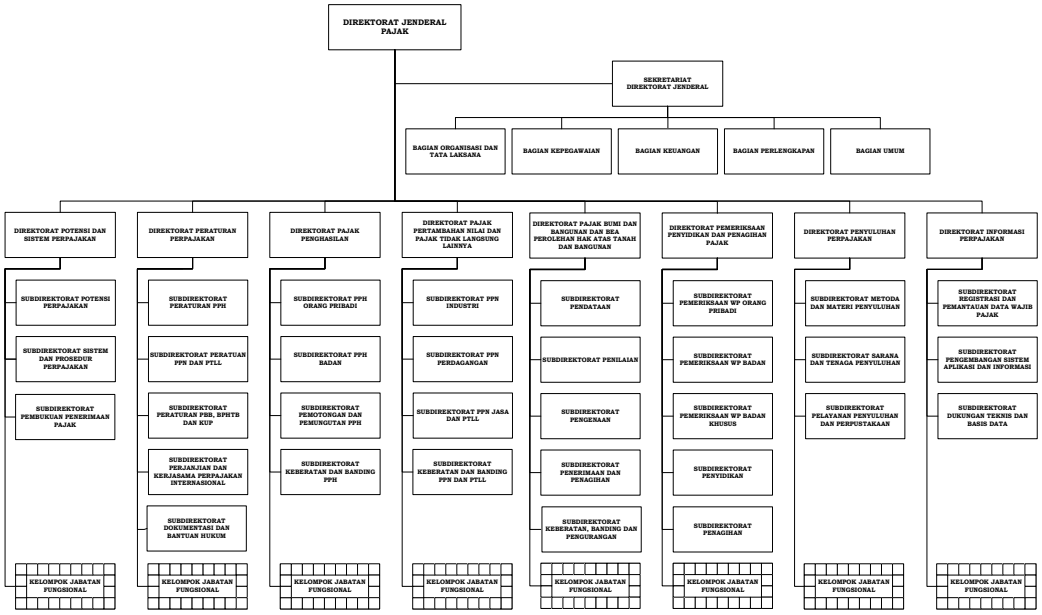
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2006



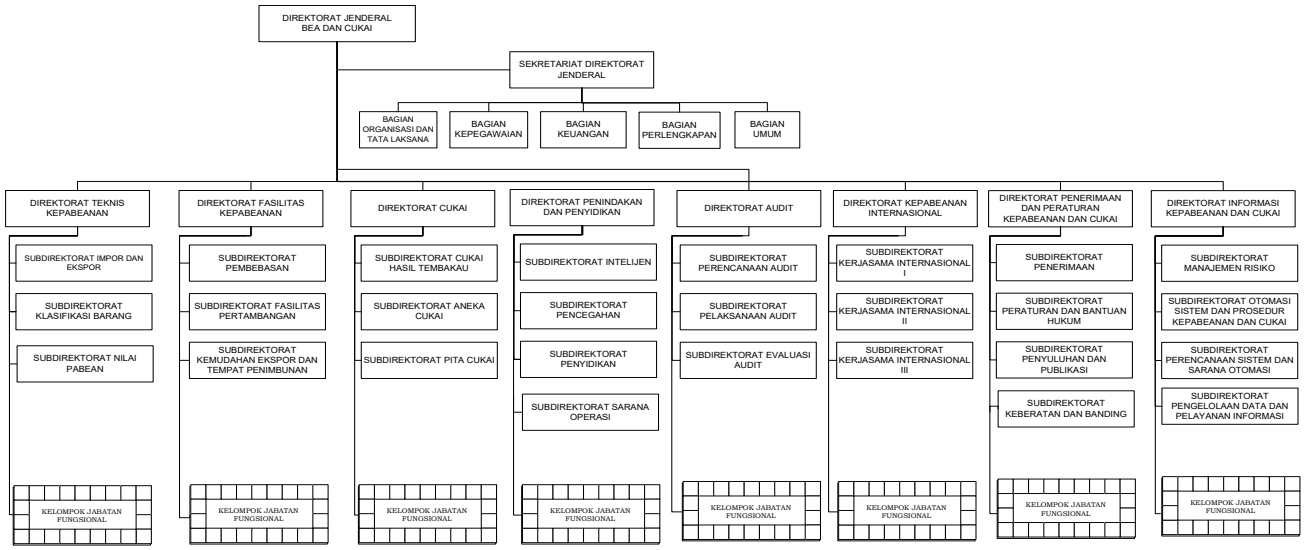
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2006



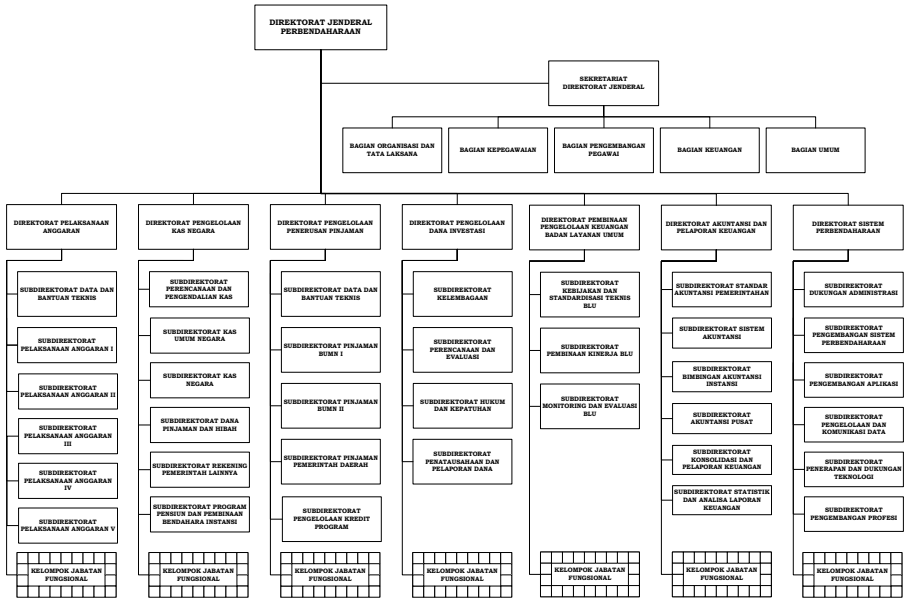
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2006



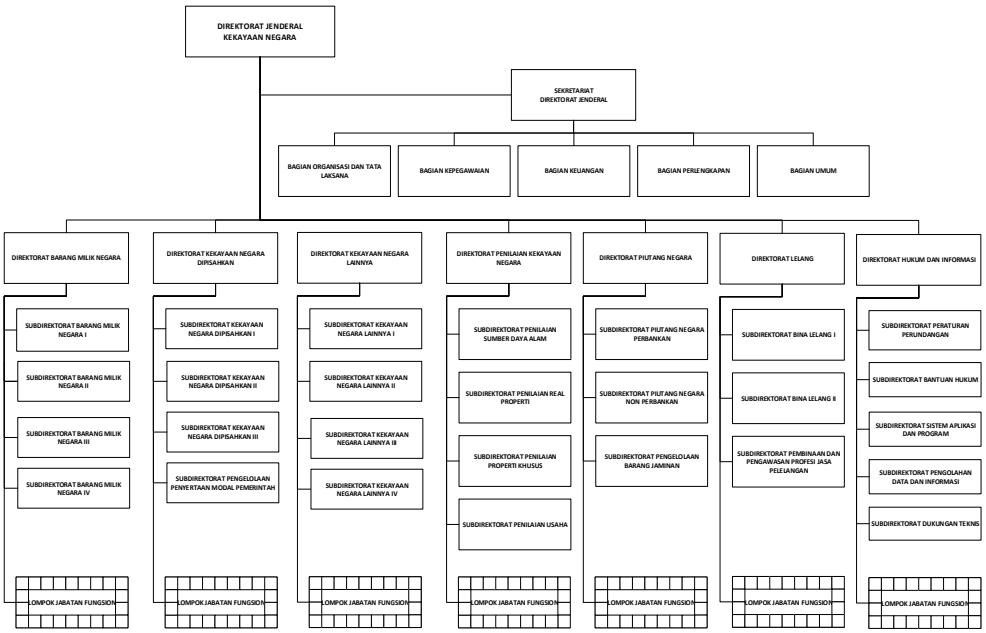
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2006



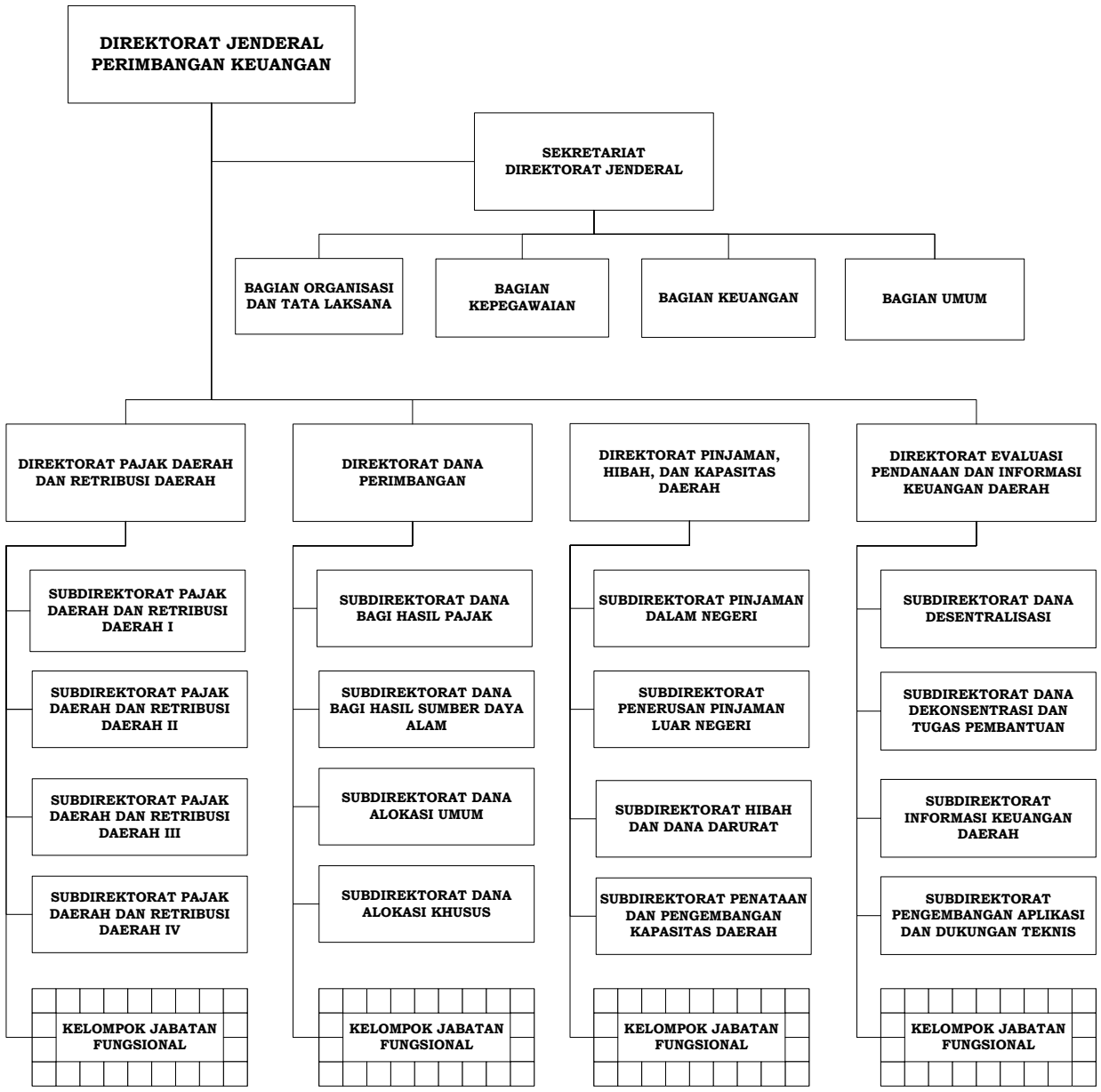
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2006



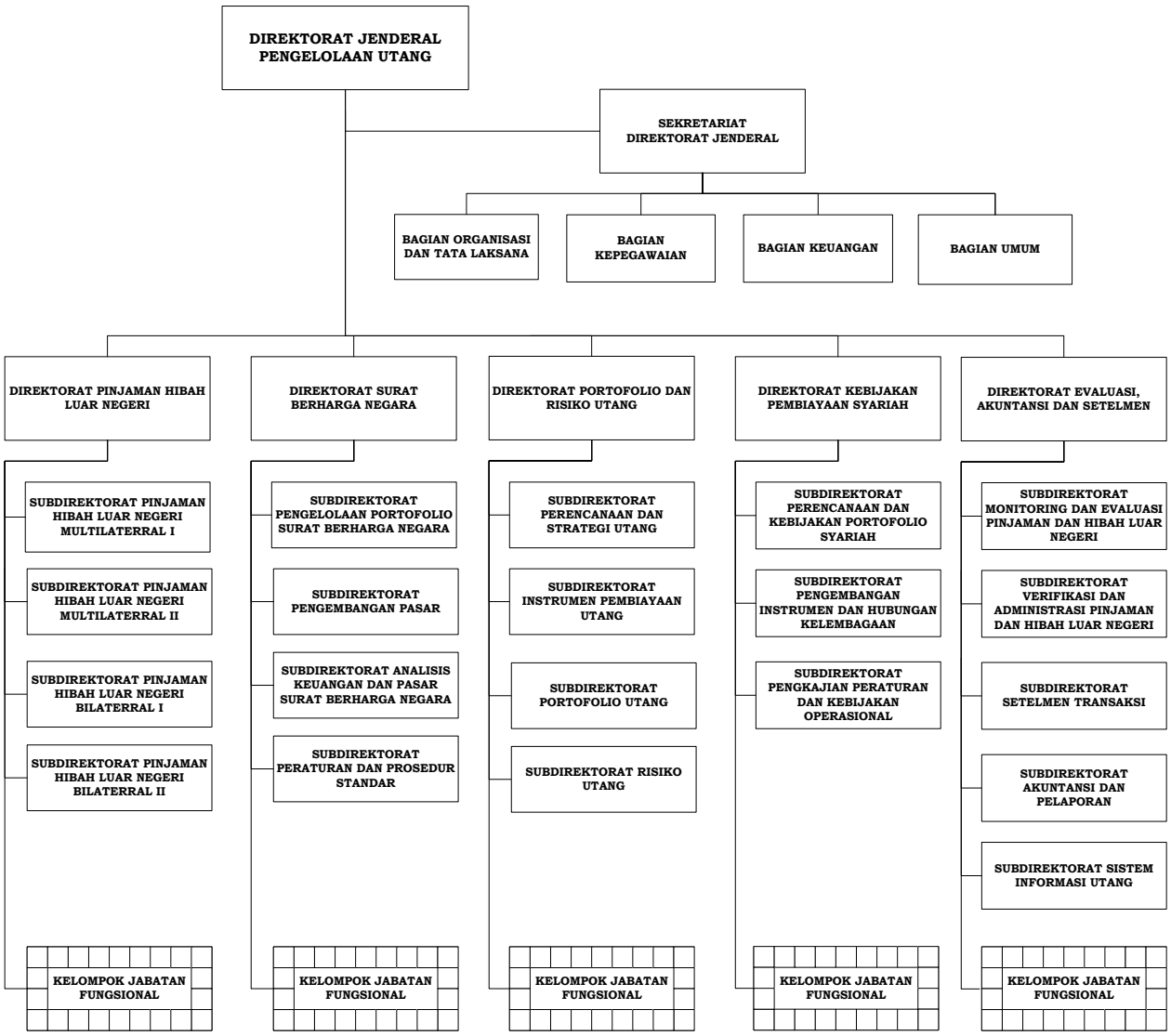
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2006



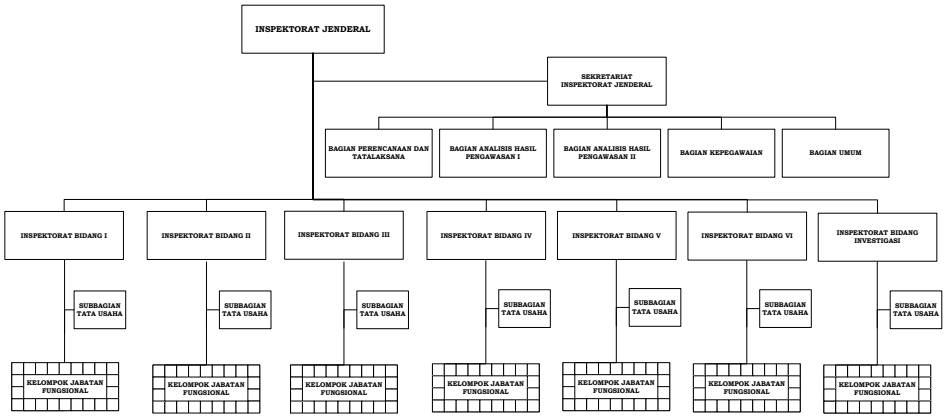
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG 2006



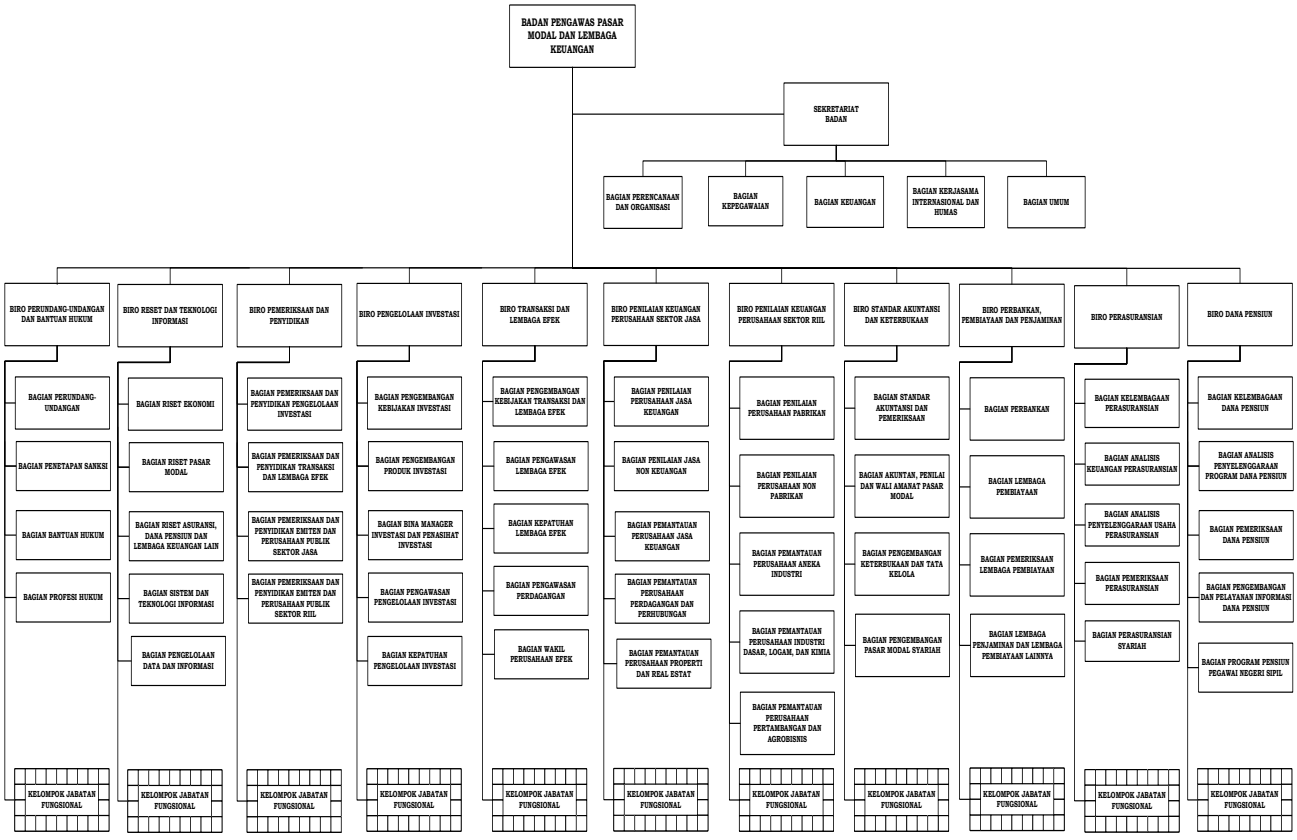
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2006



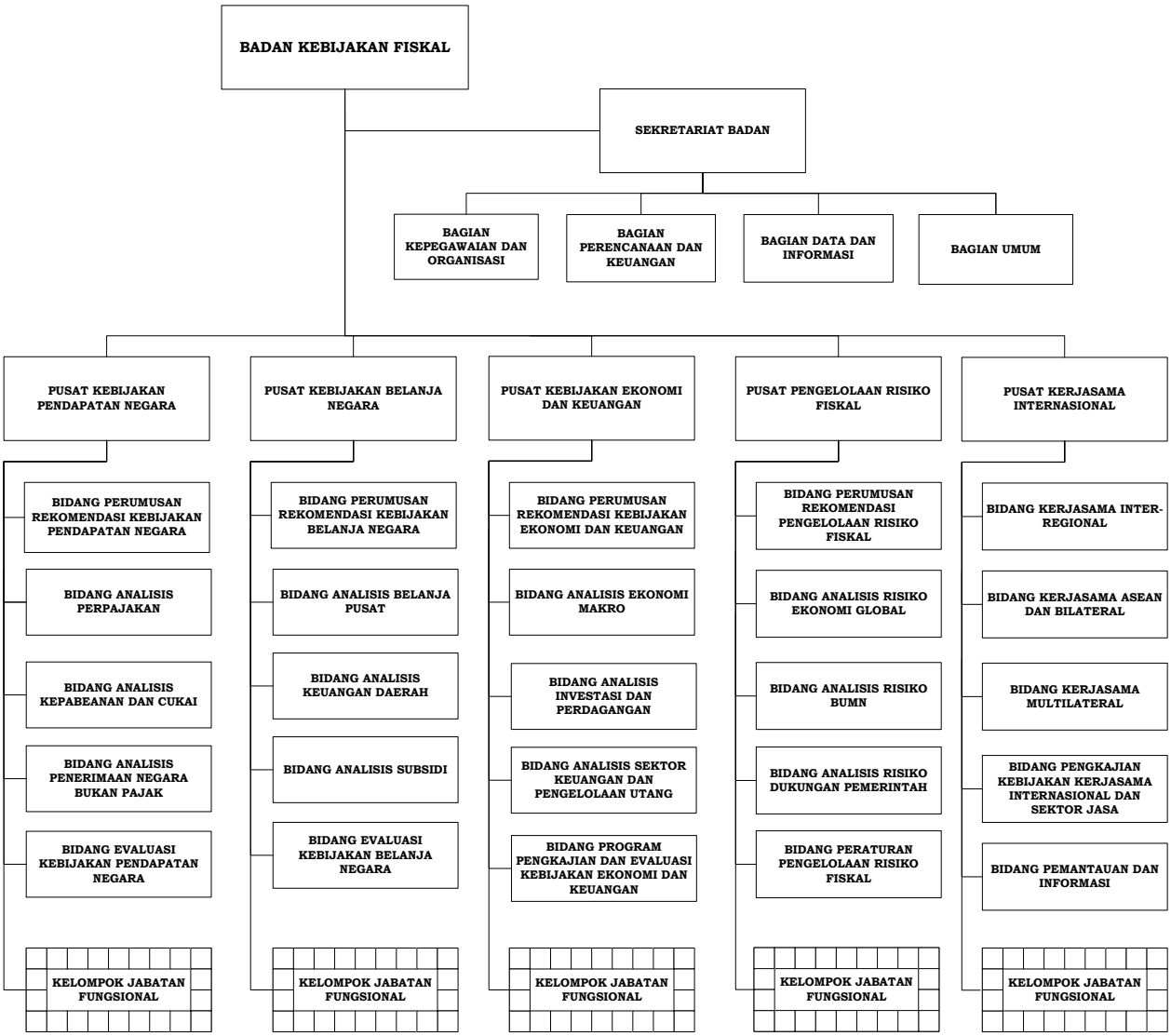
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 2006



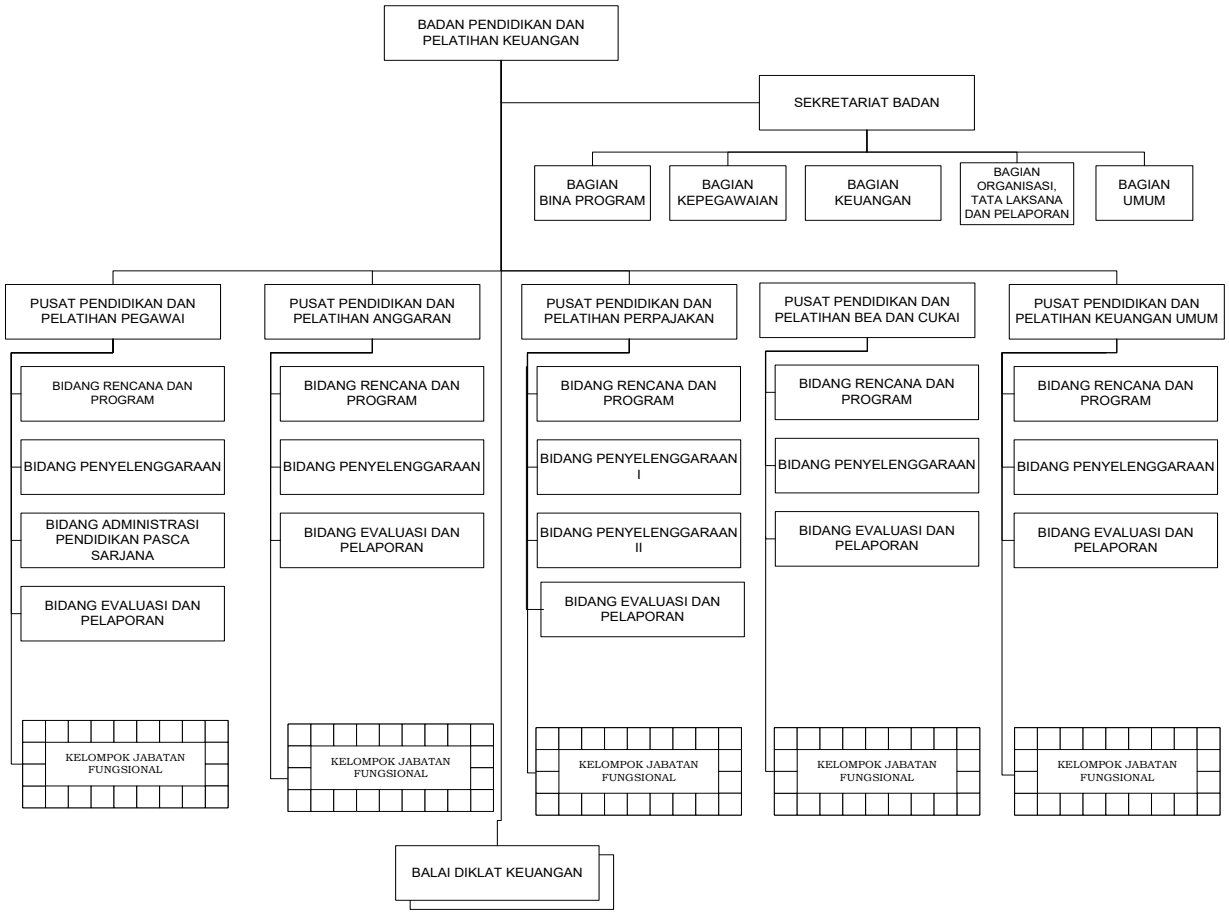
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2006



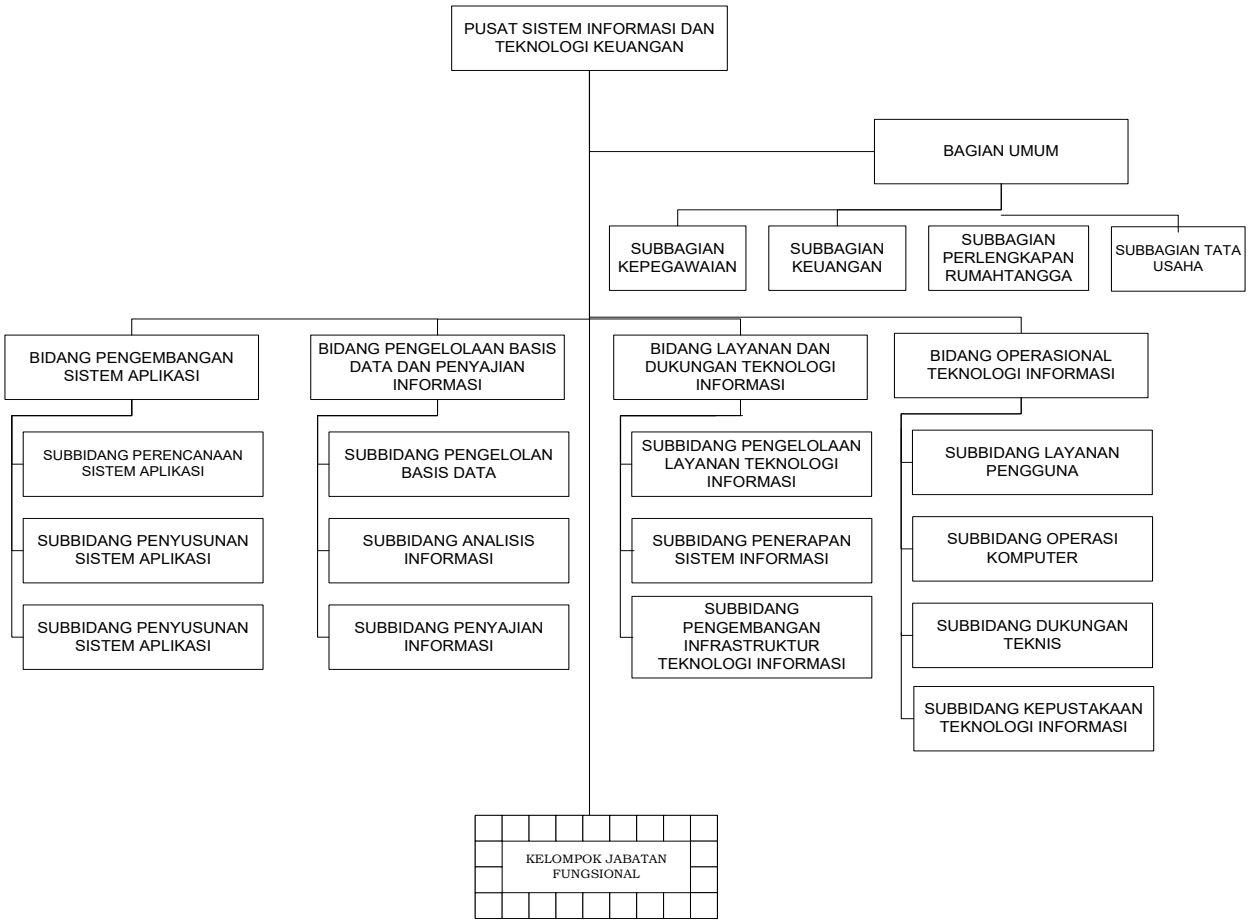
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2006



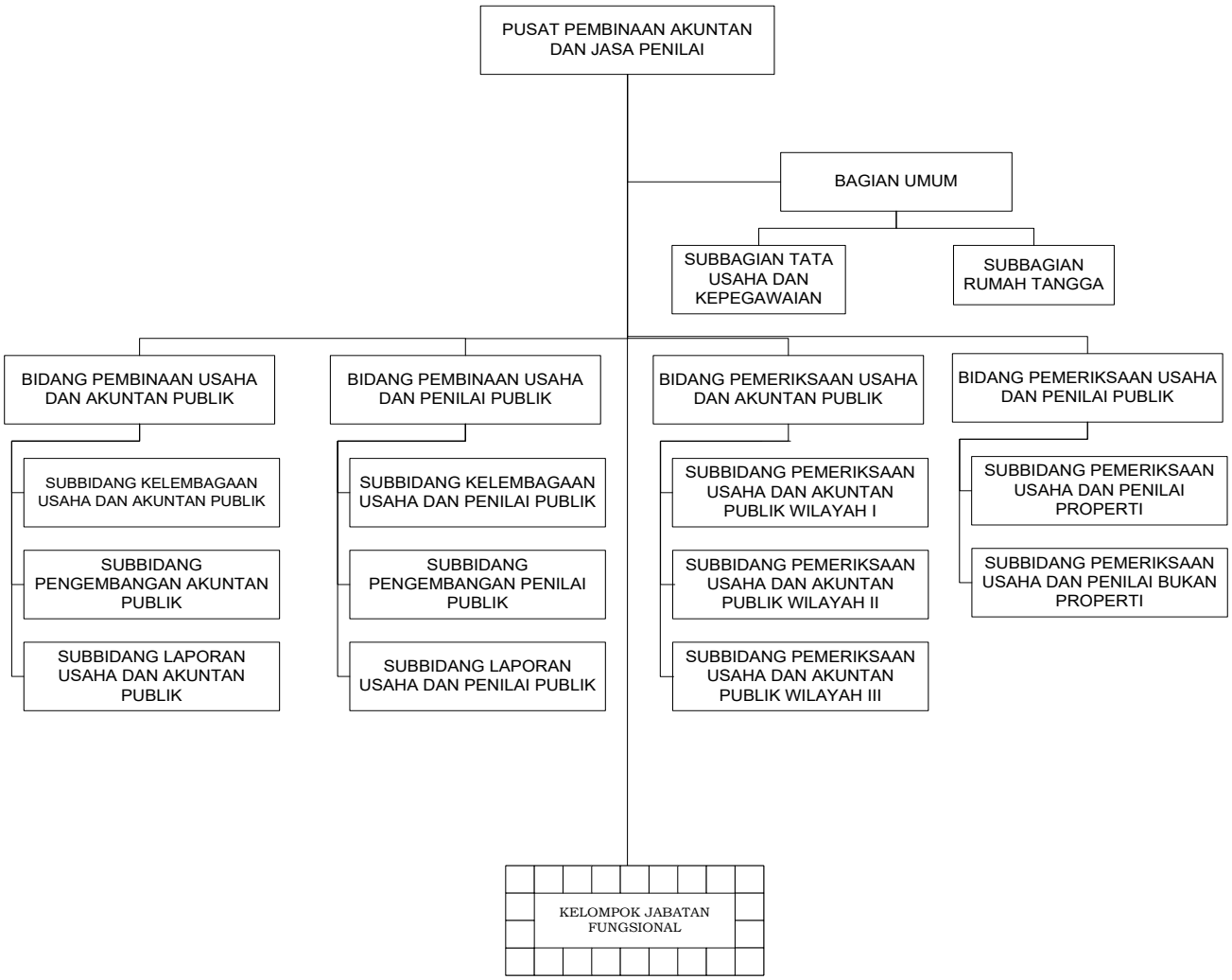
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2006



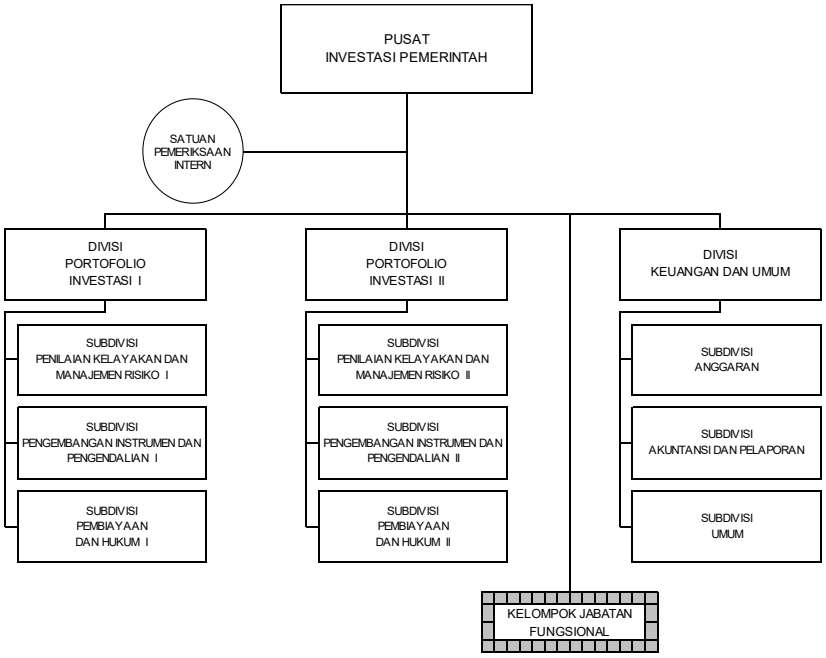
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI 2006



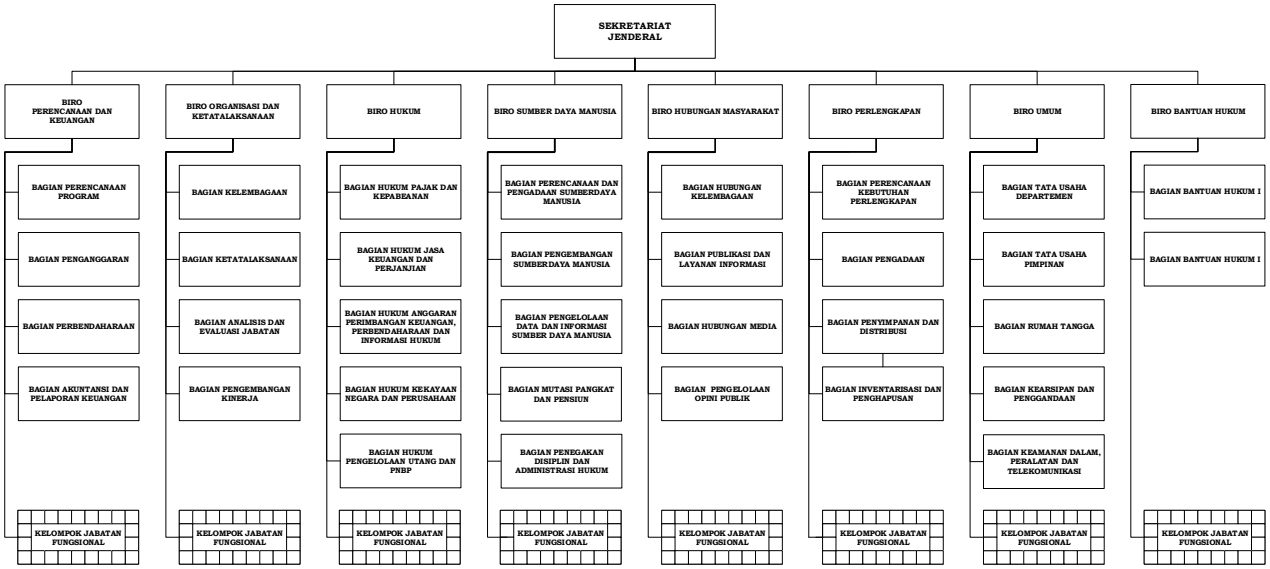
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH 2007



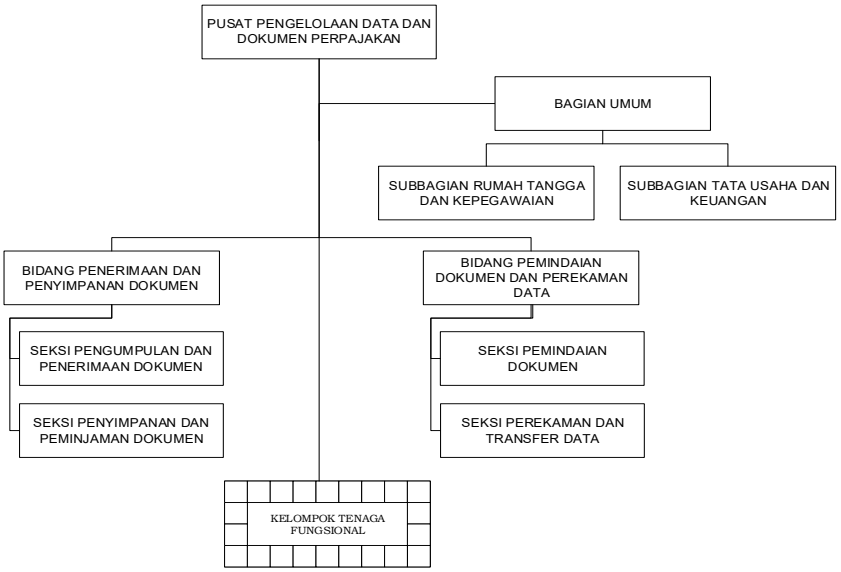
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDRAL 2007



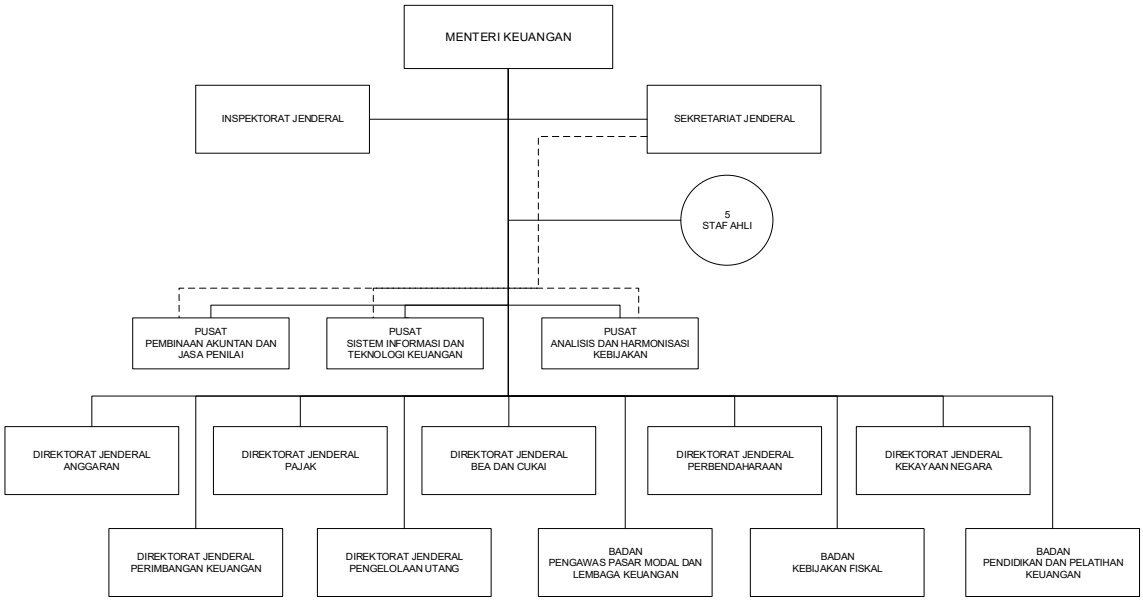
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN DAN DOKUMENTASI PAJAK 2007



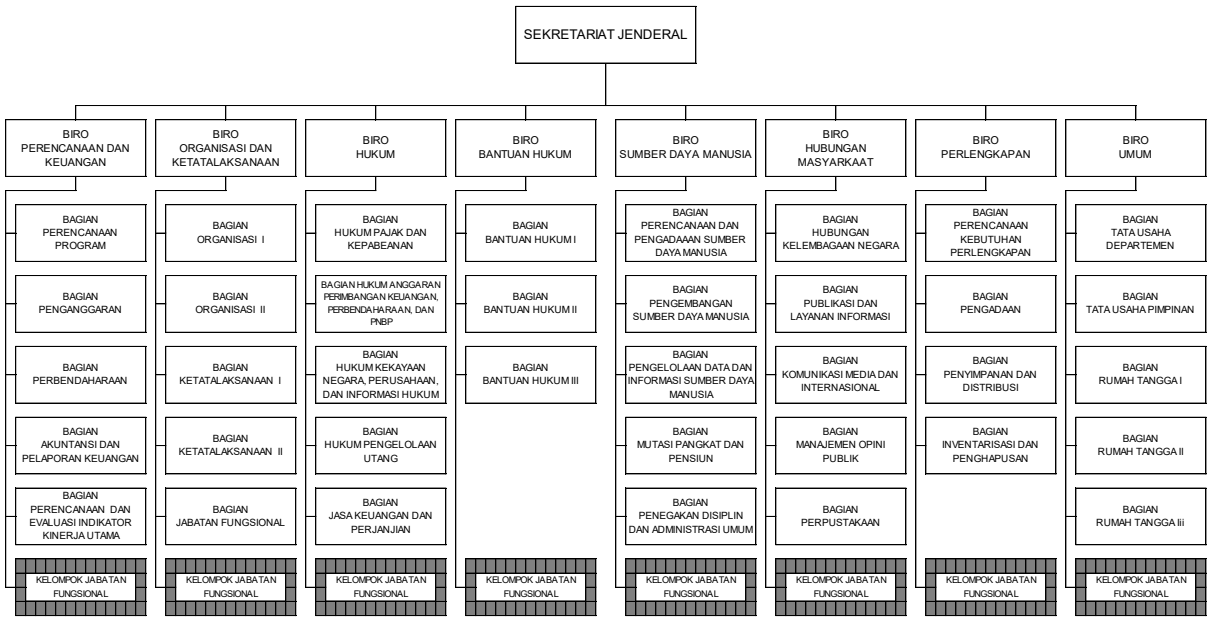
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tanggal 31 Juli 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 2008



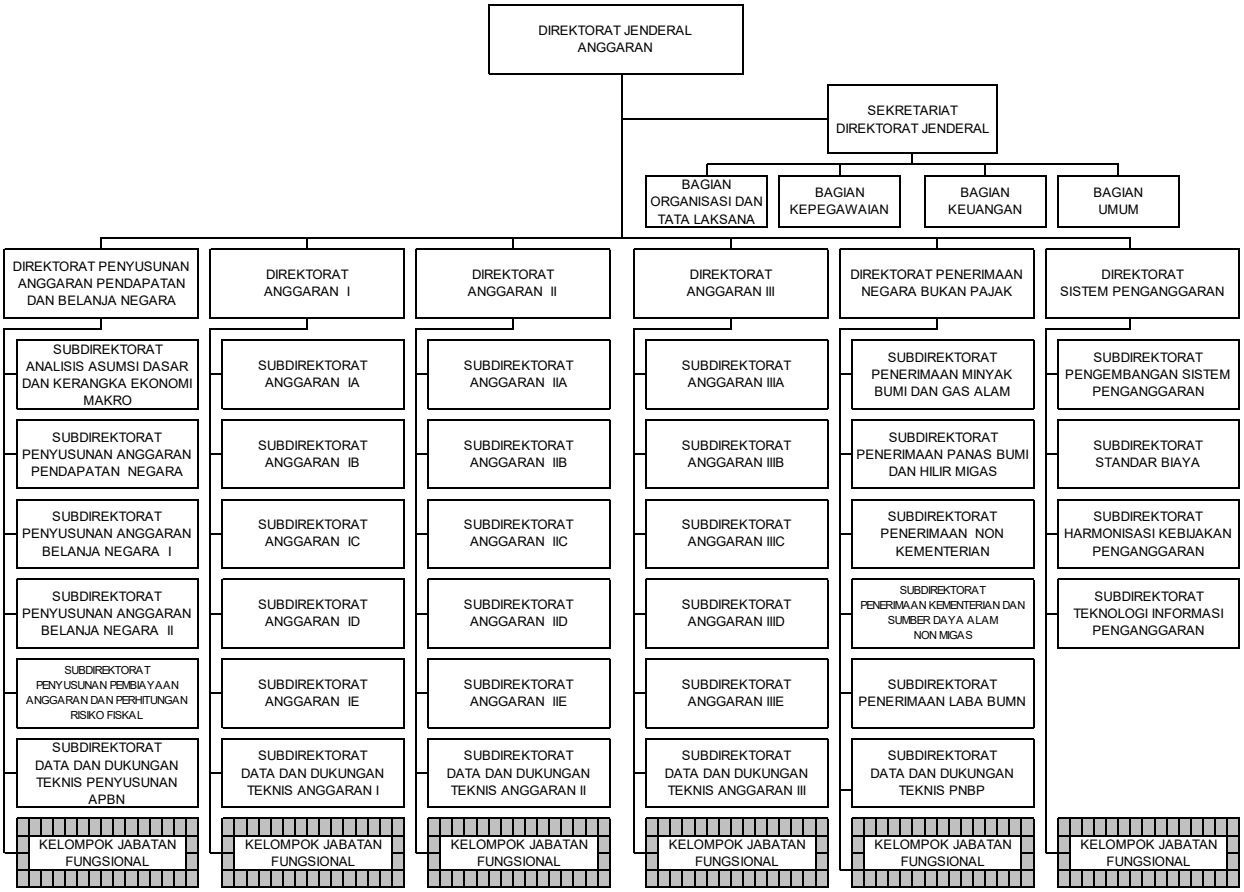
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2008



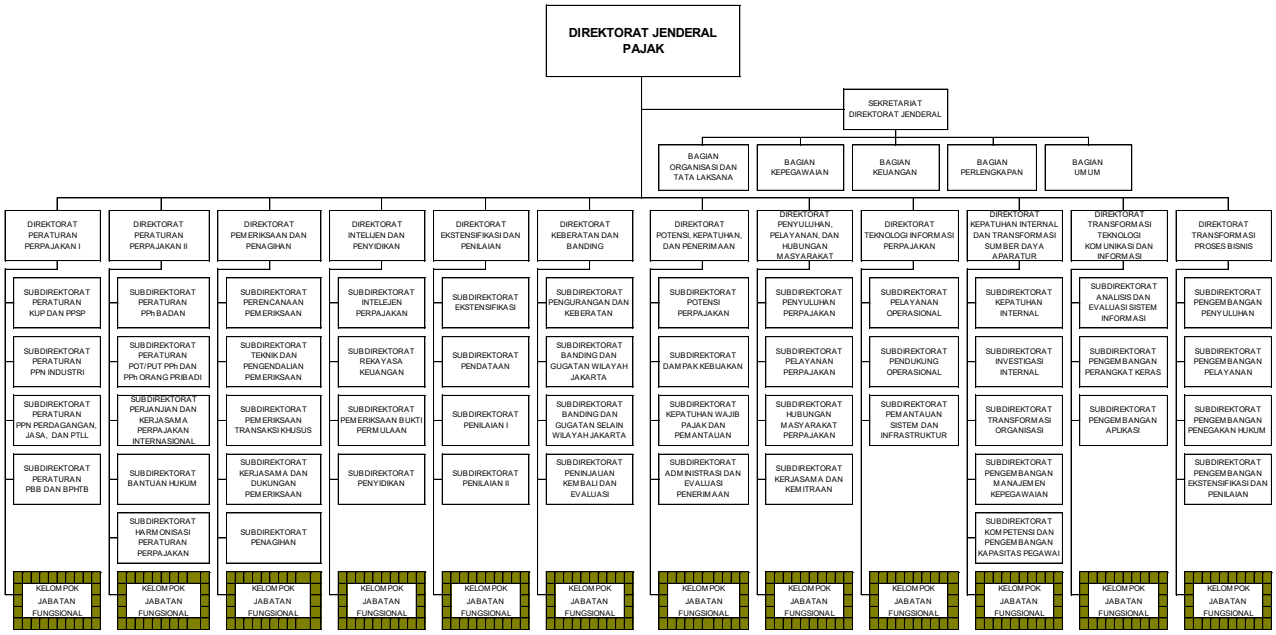
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2008



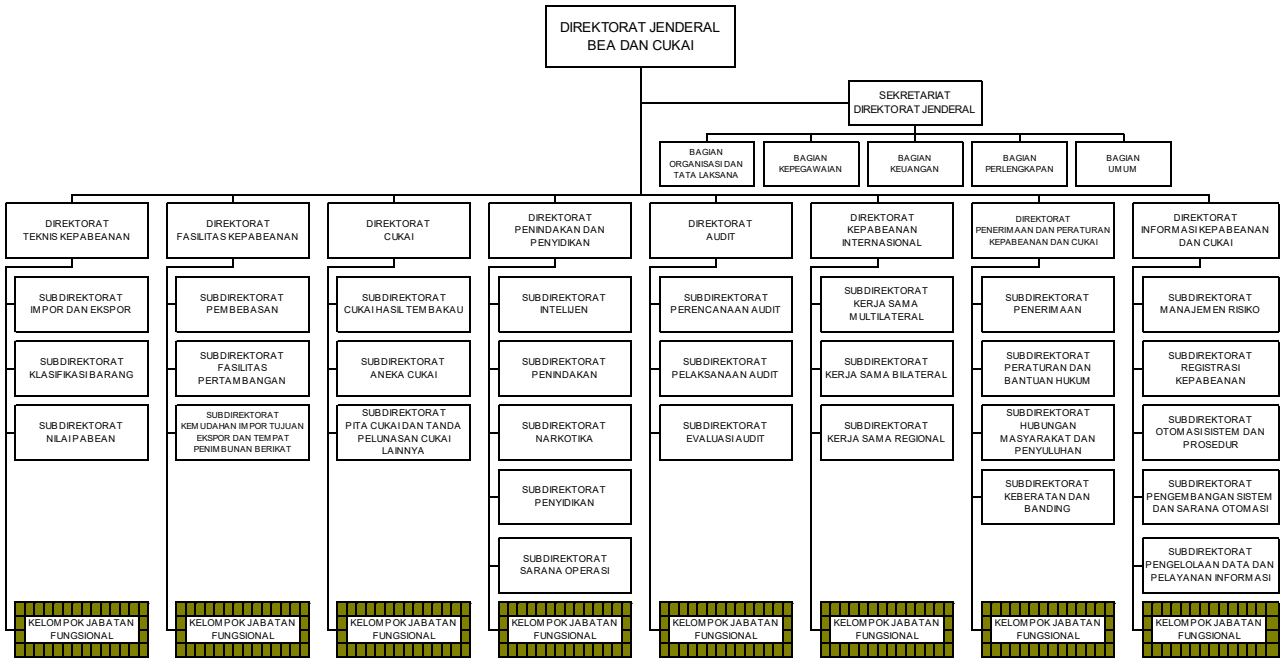
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2008



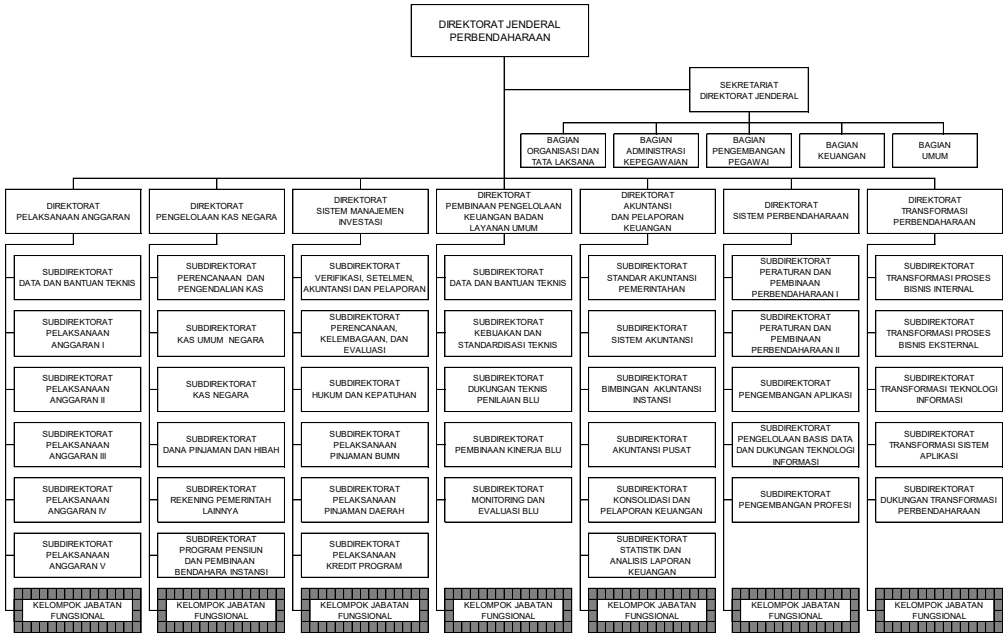
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2008



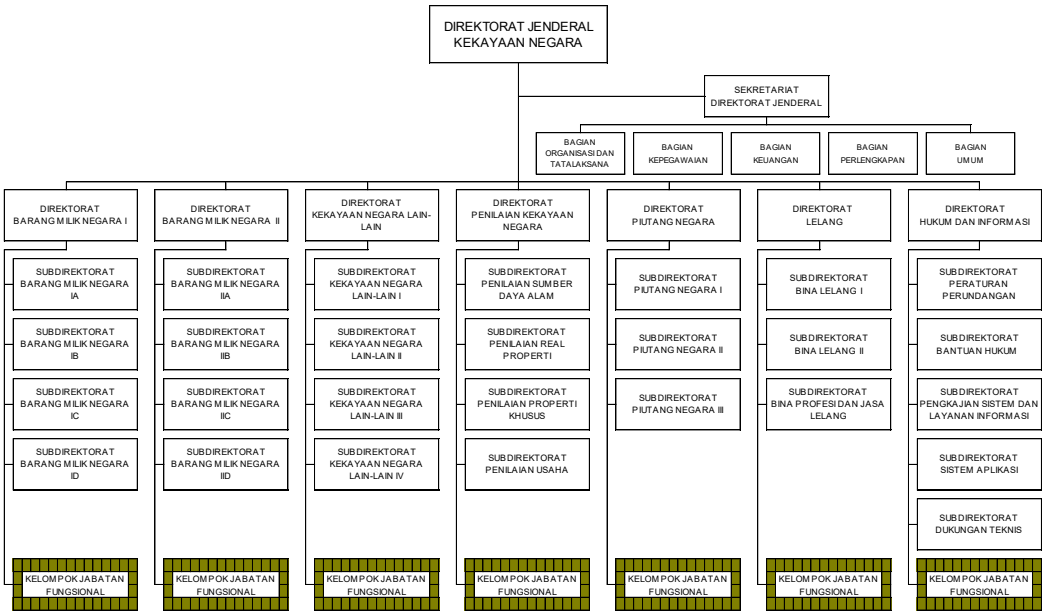
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2008



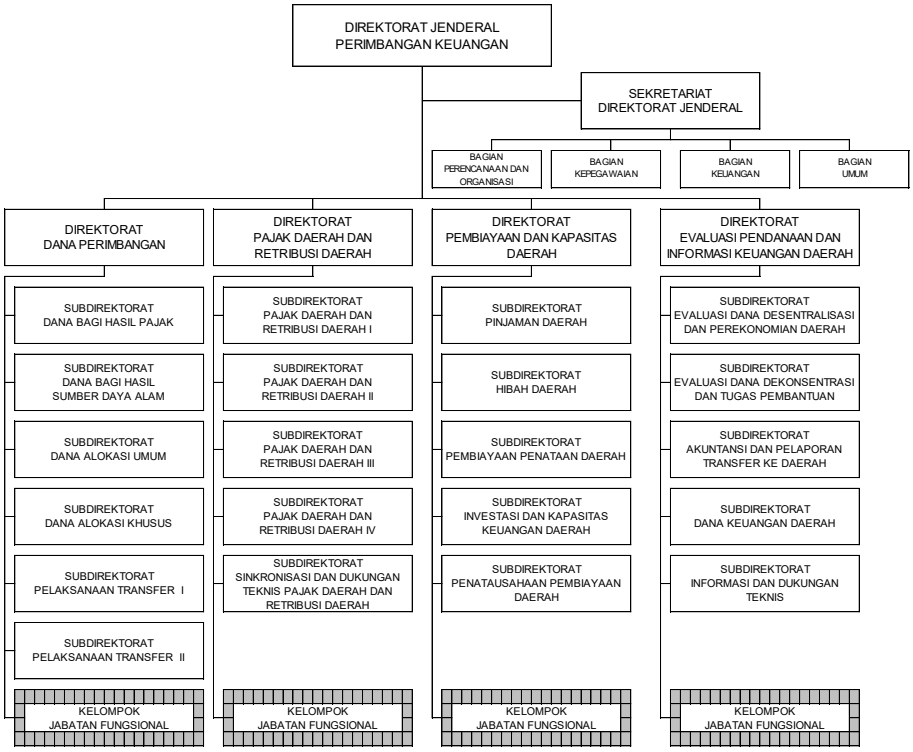
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2008



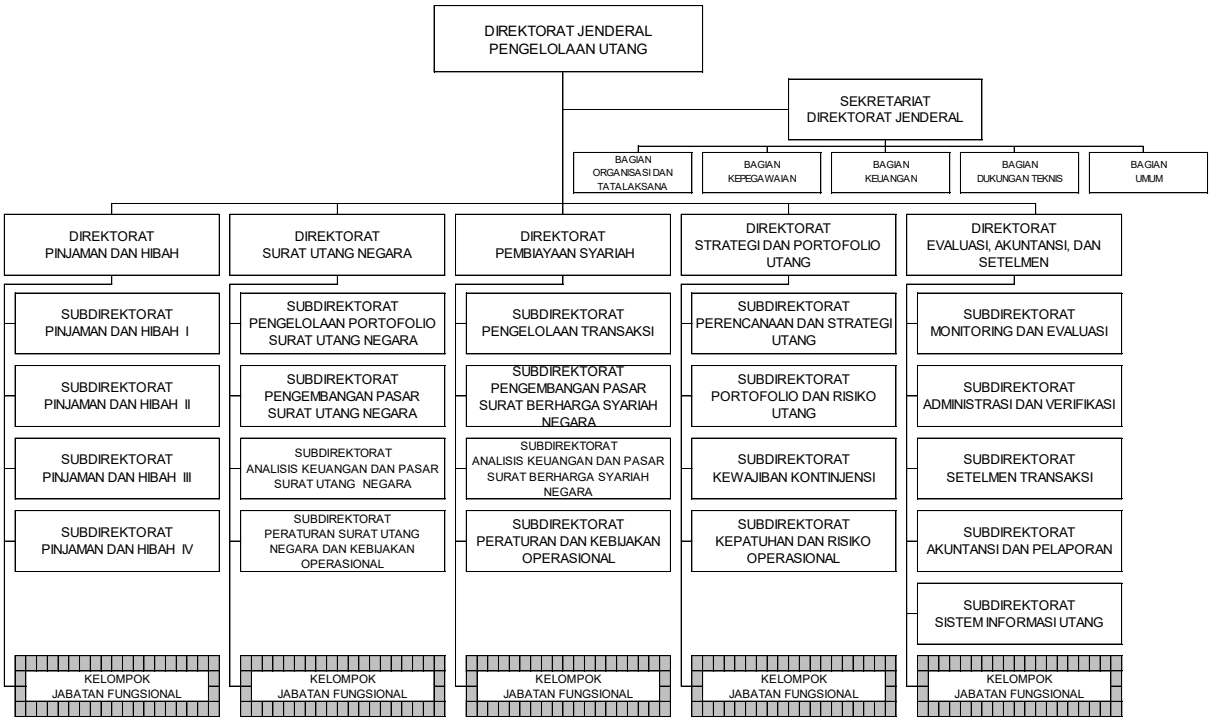
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2008



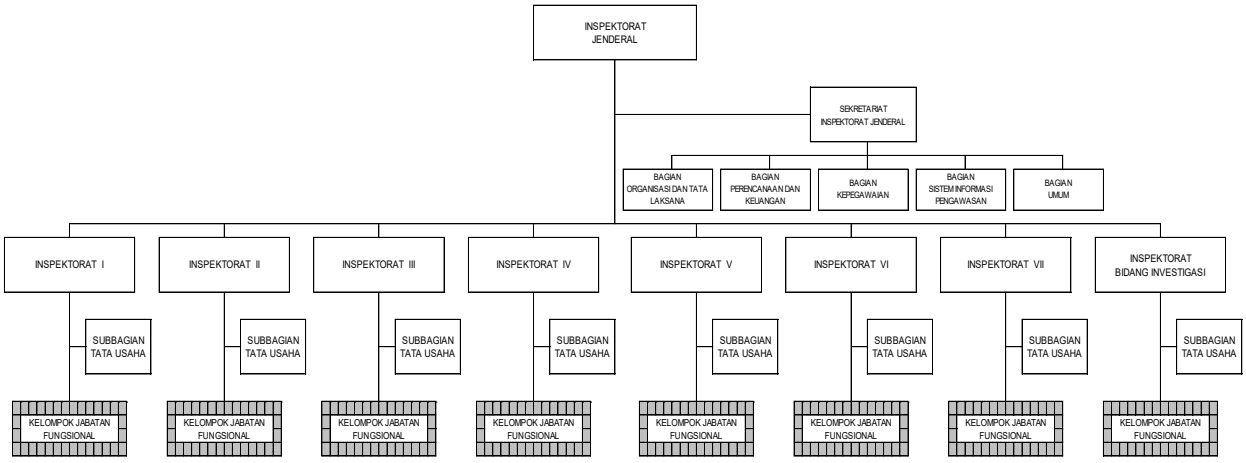
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG 2008



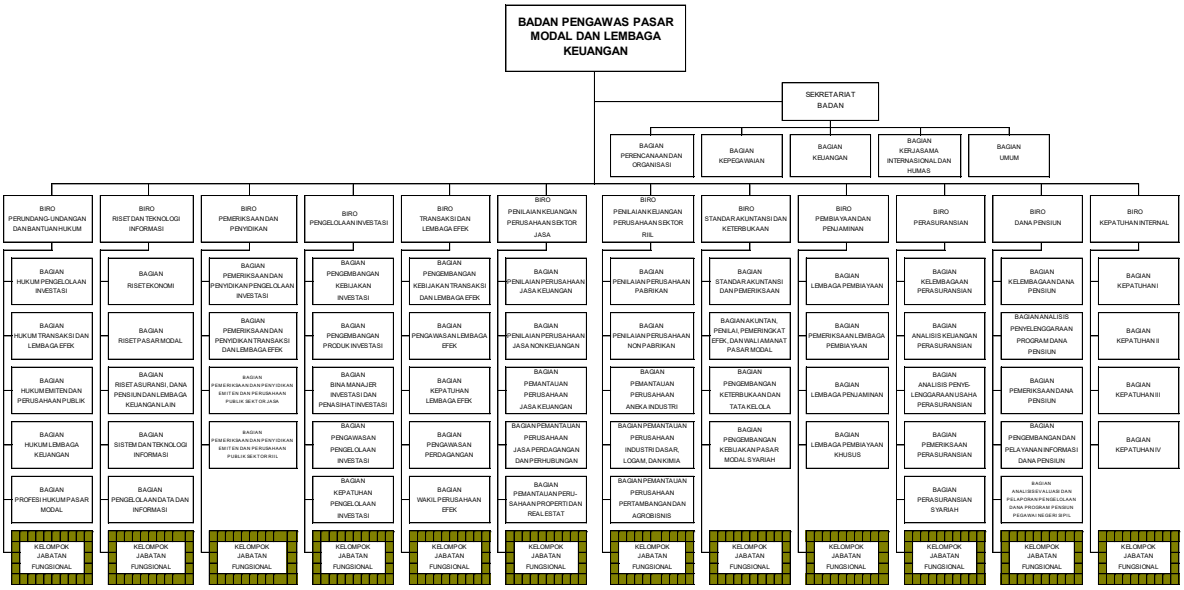
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2008



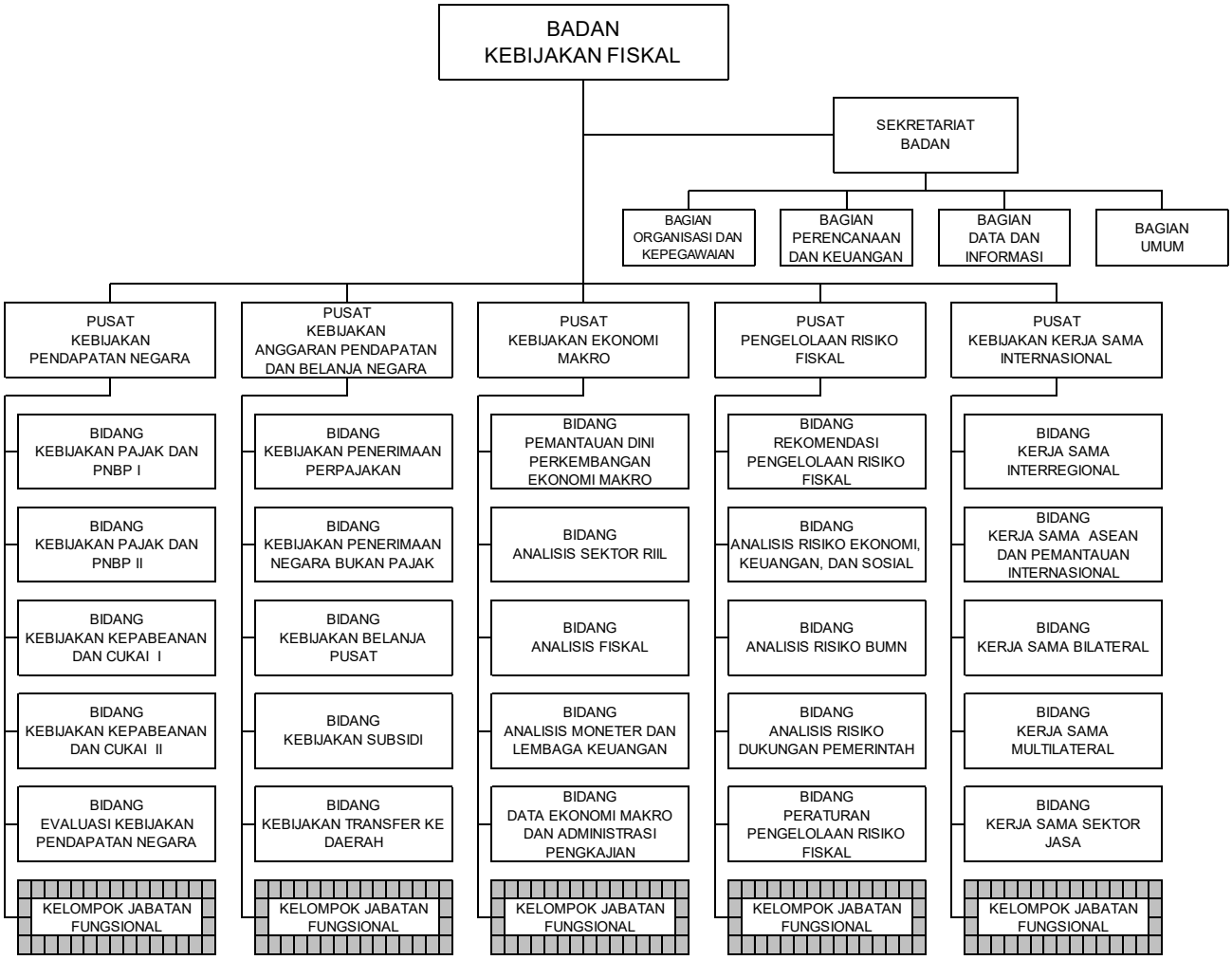
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 2008



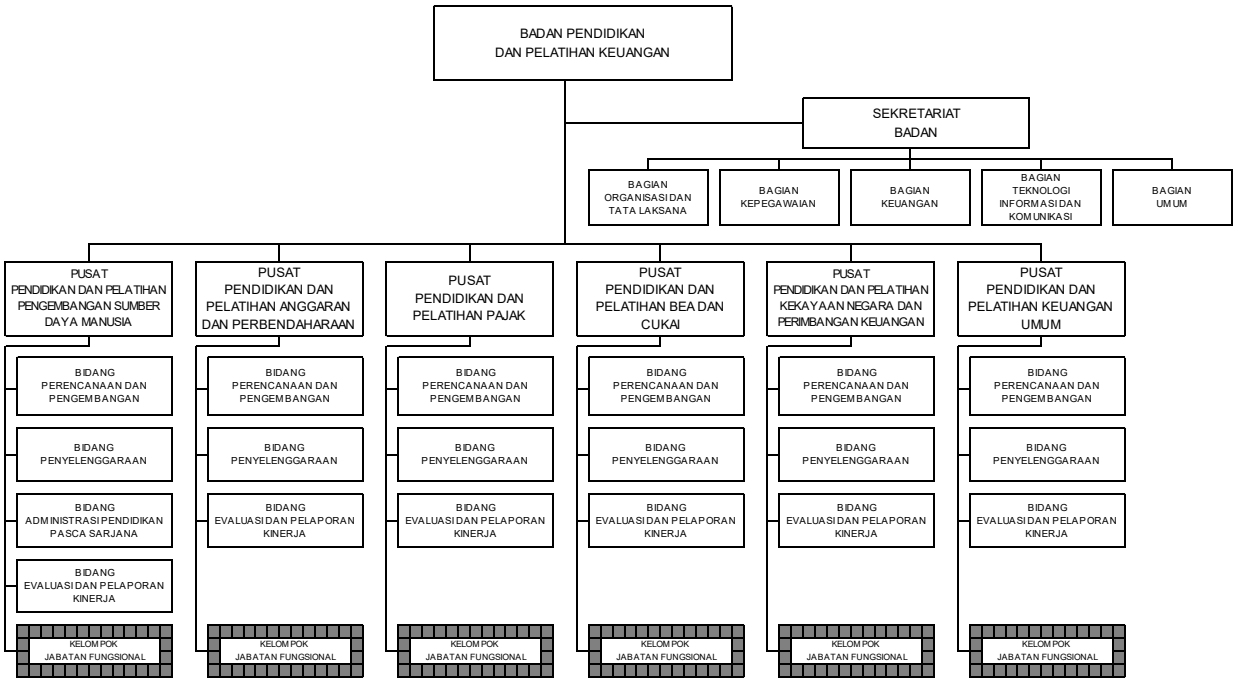
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2008



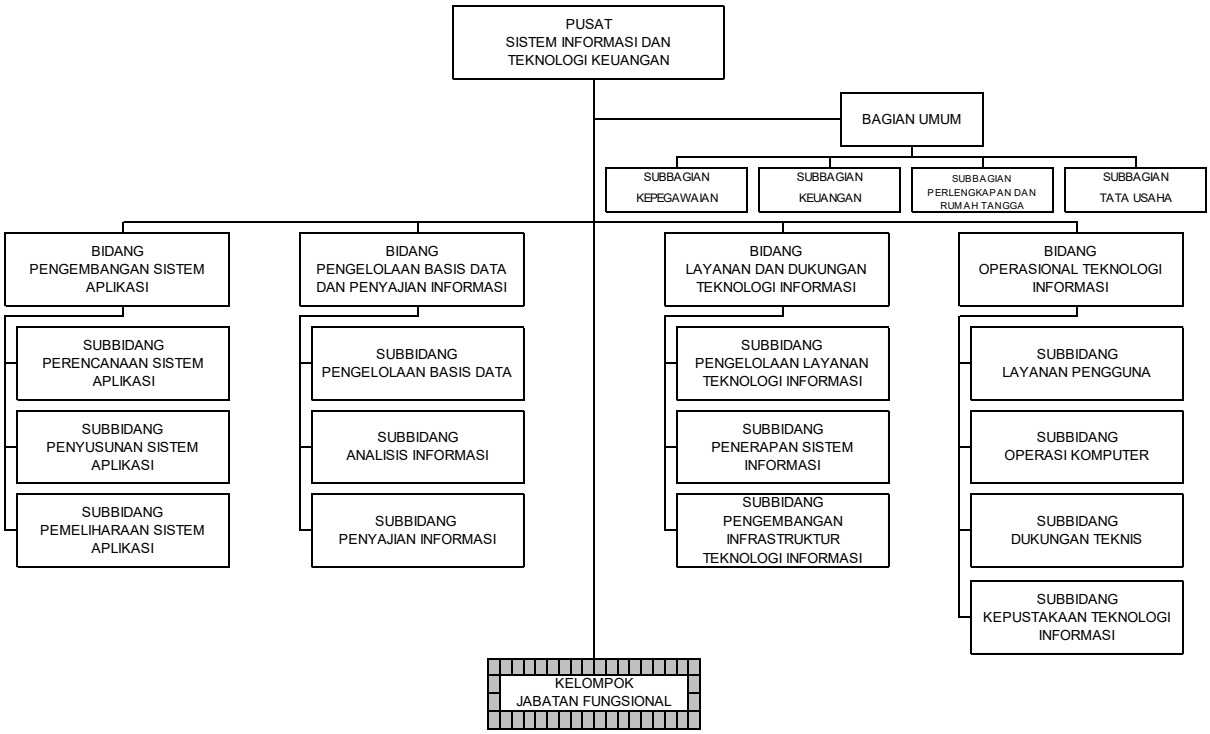
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2008



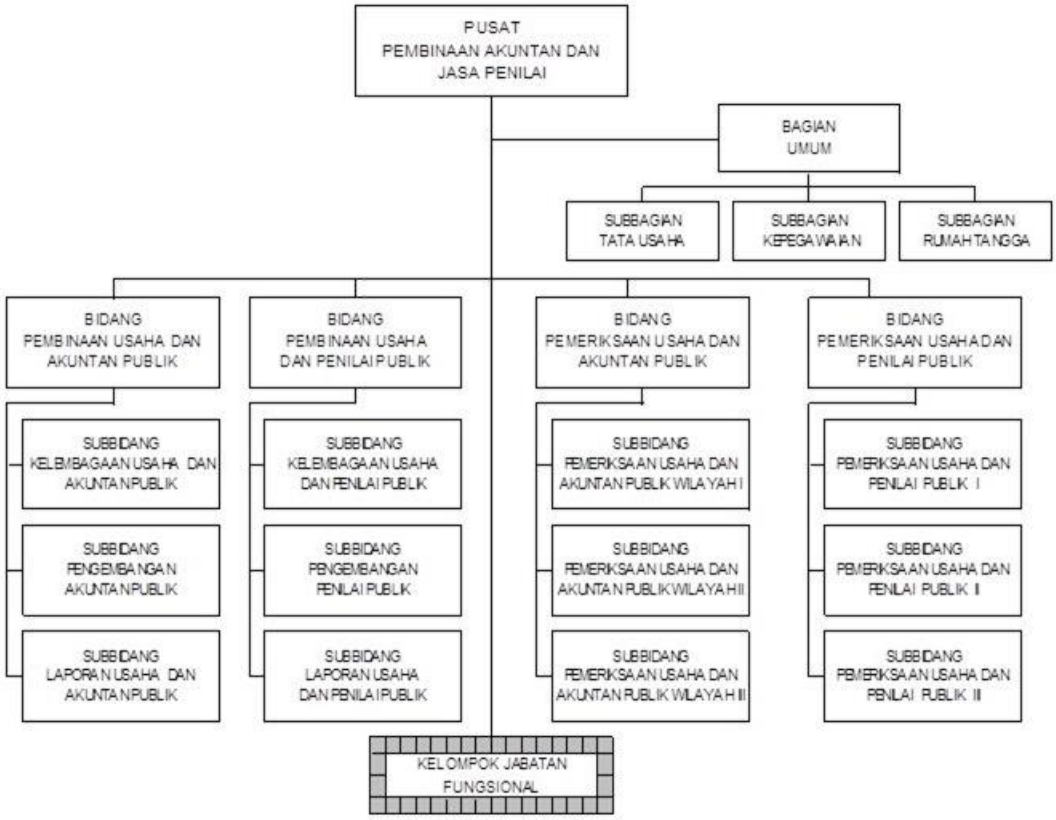
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2008



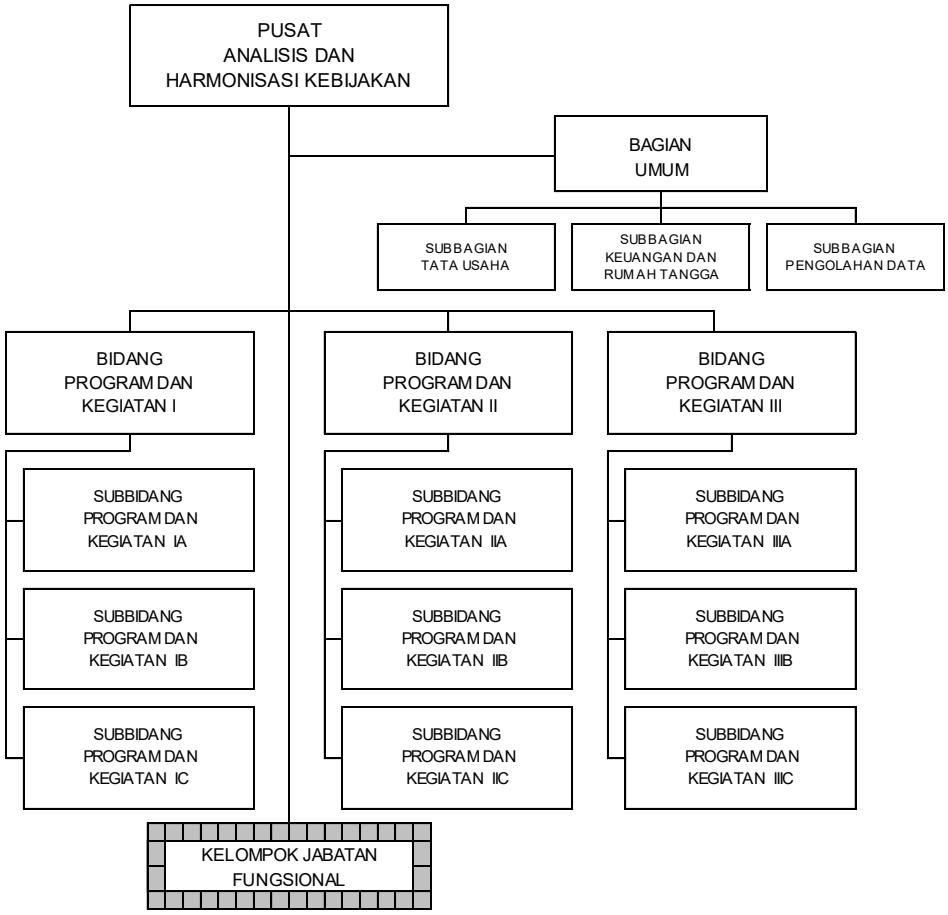
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI 2008



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

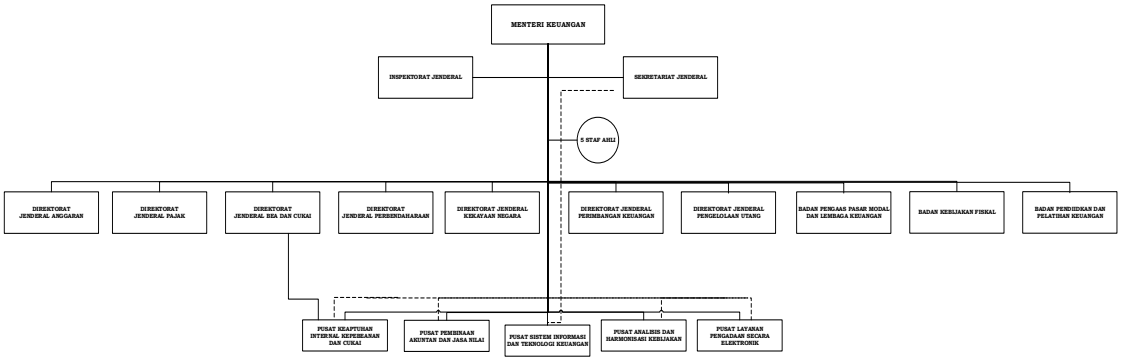
BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2008



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

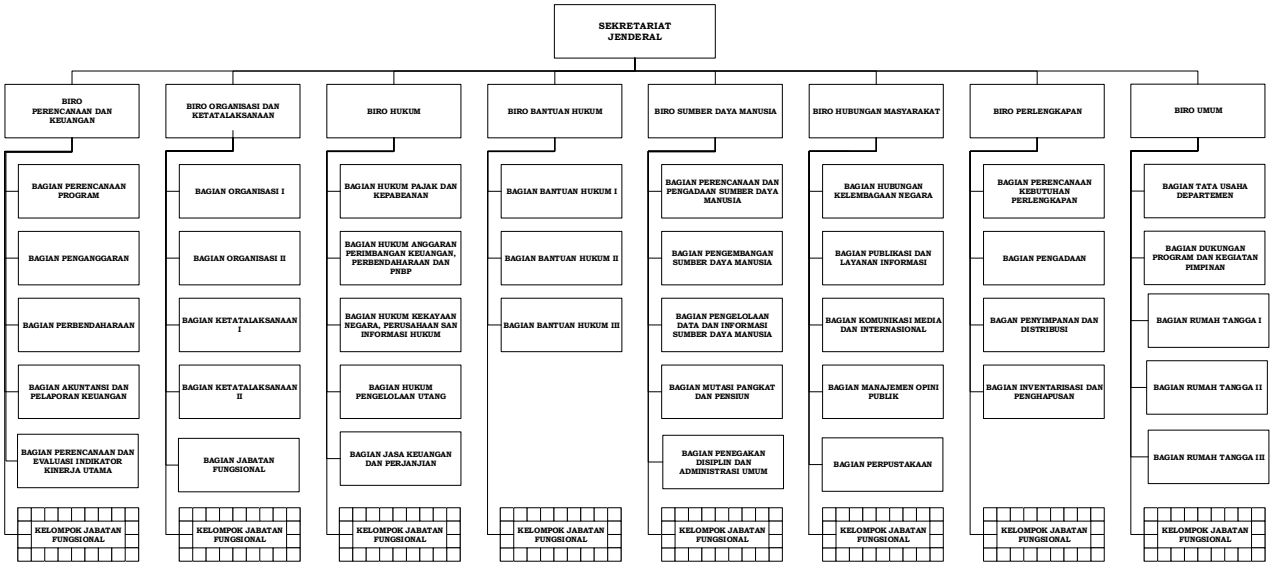
BAGAN ORGANISASI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2009



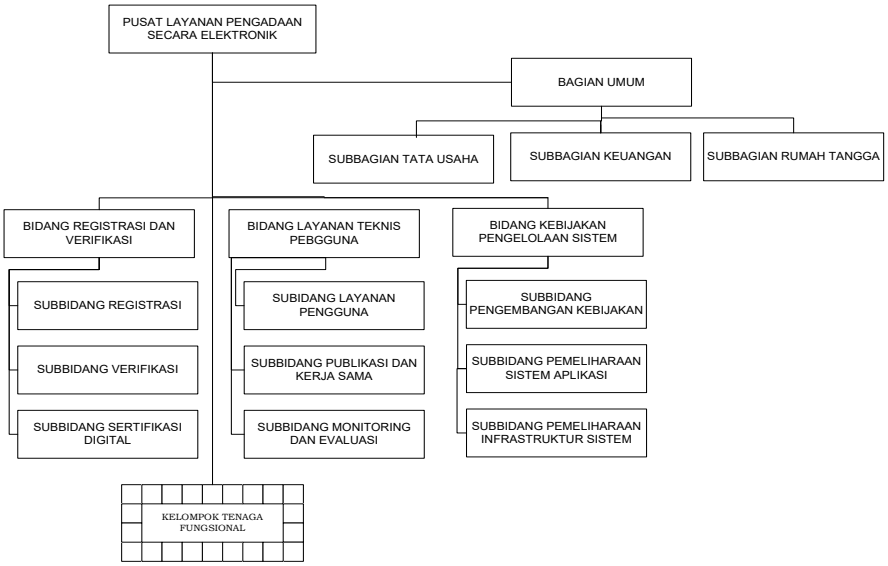
PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2009



PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

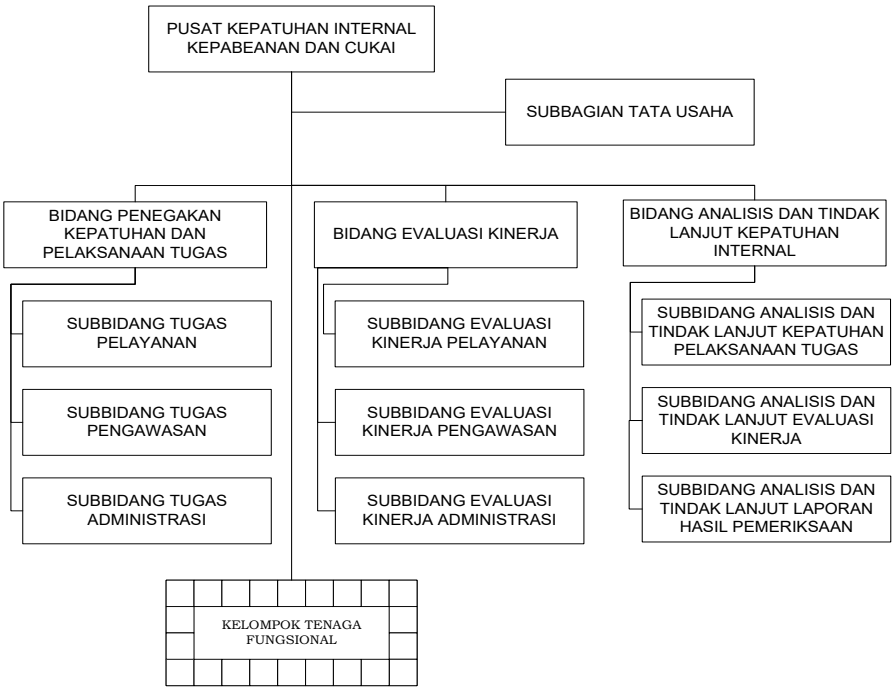
BAGAN ORGANISASI PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2009



PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

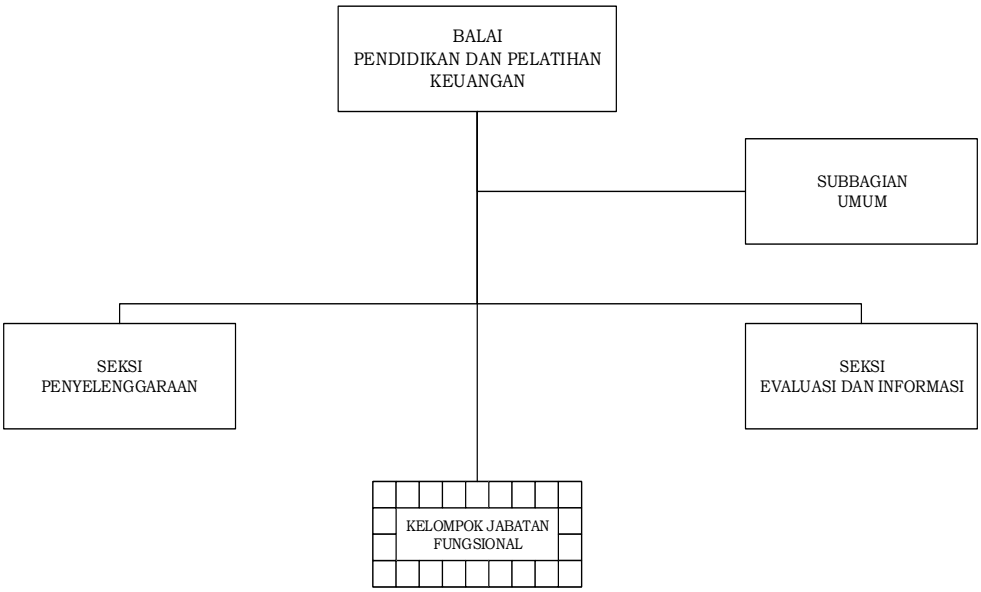
BAGAN ORGANISASI

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI 2009



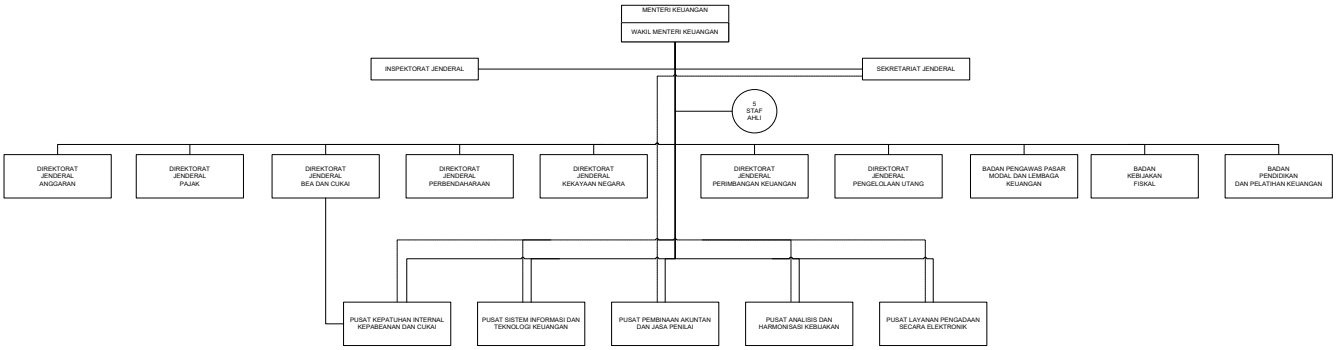
PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2009



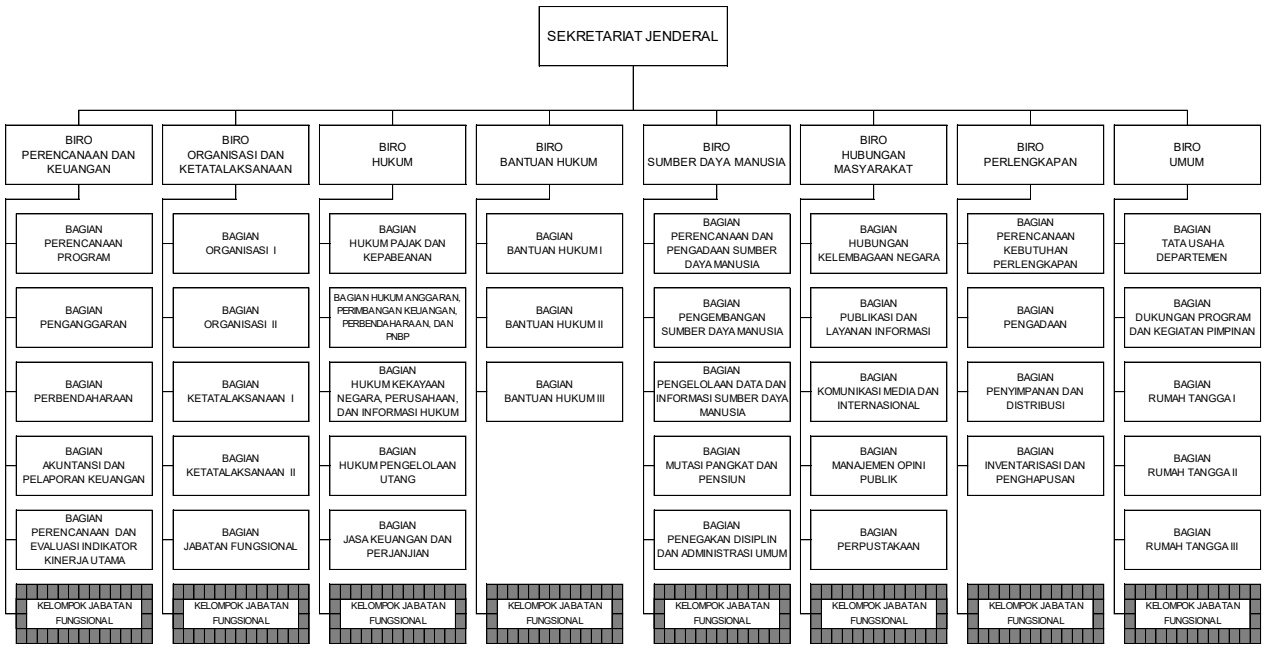
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2010



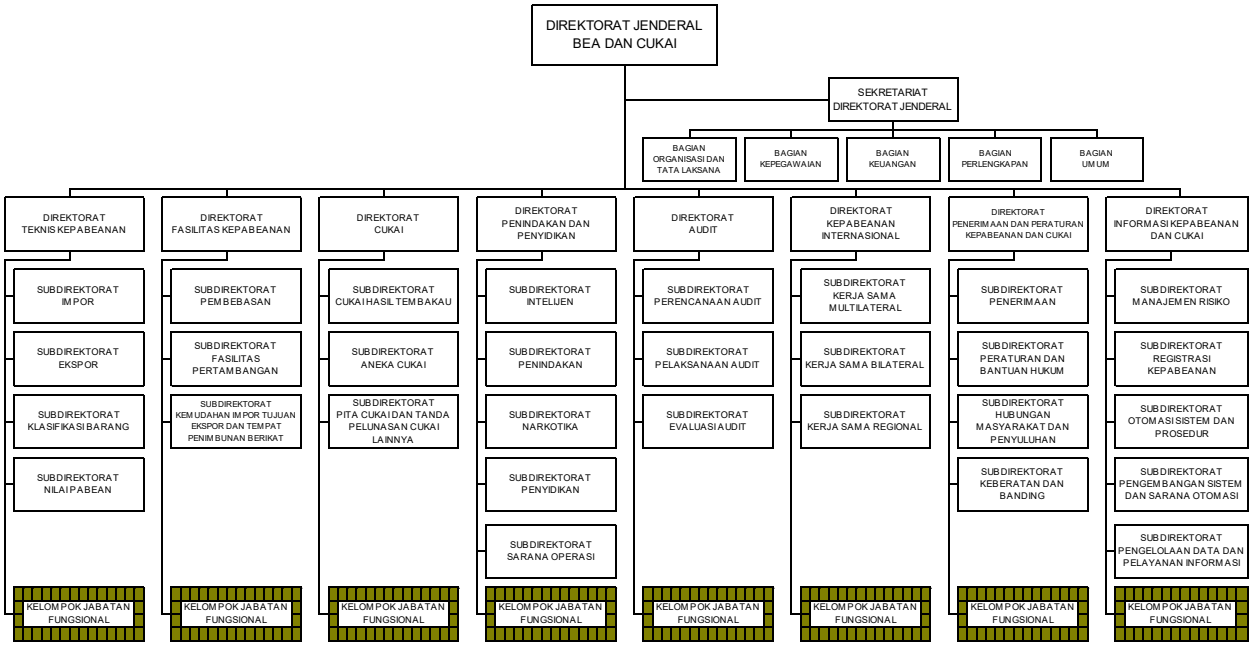
PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2010



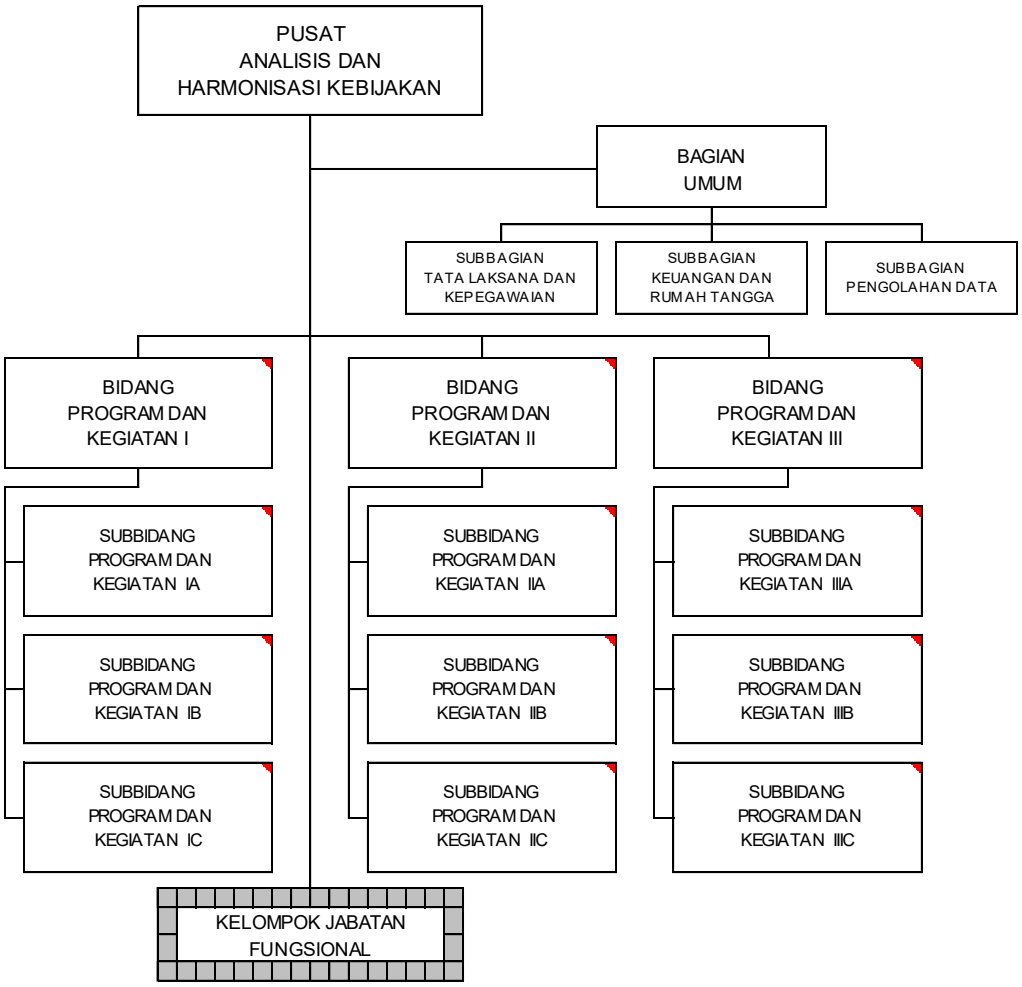
PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2010



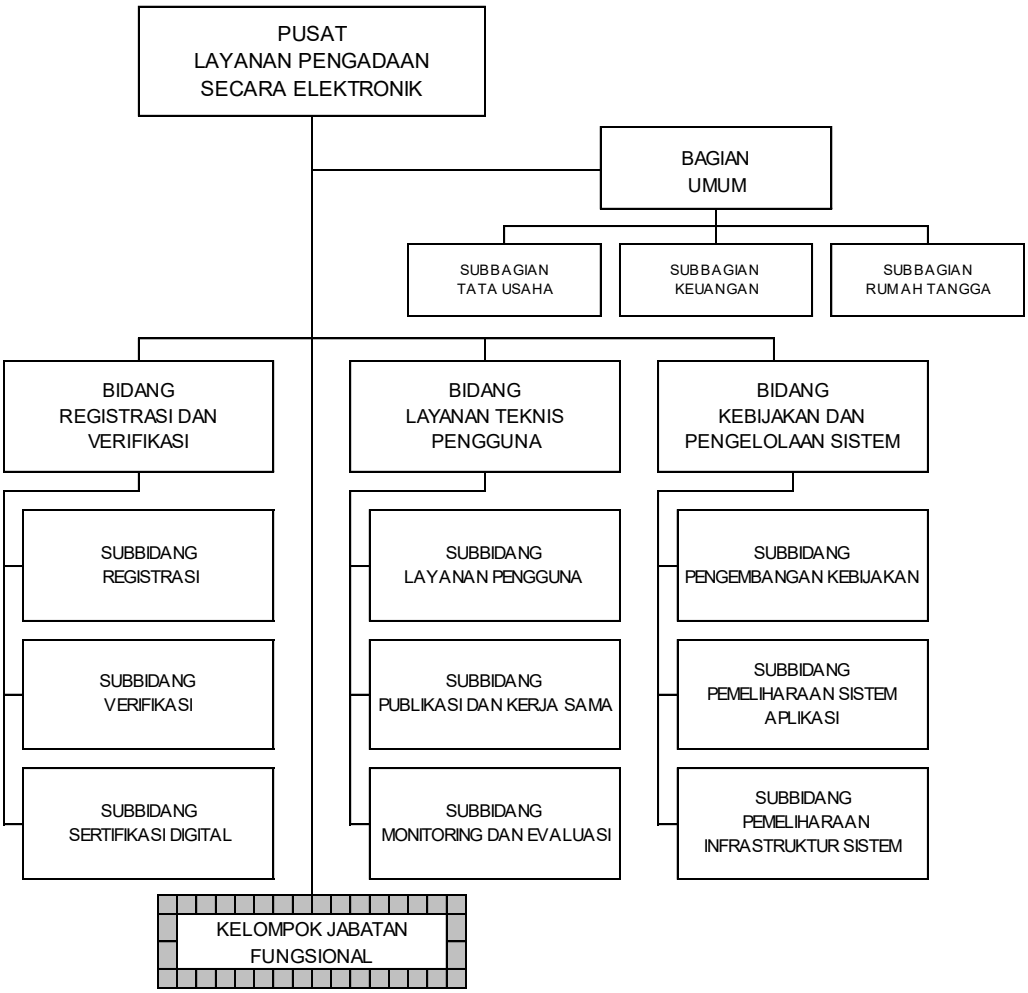
PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2010



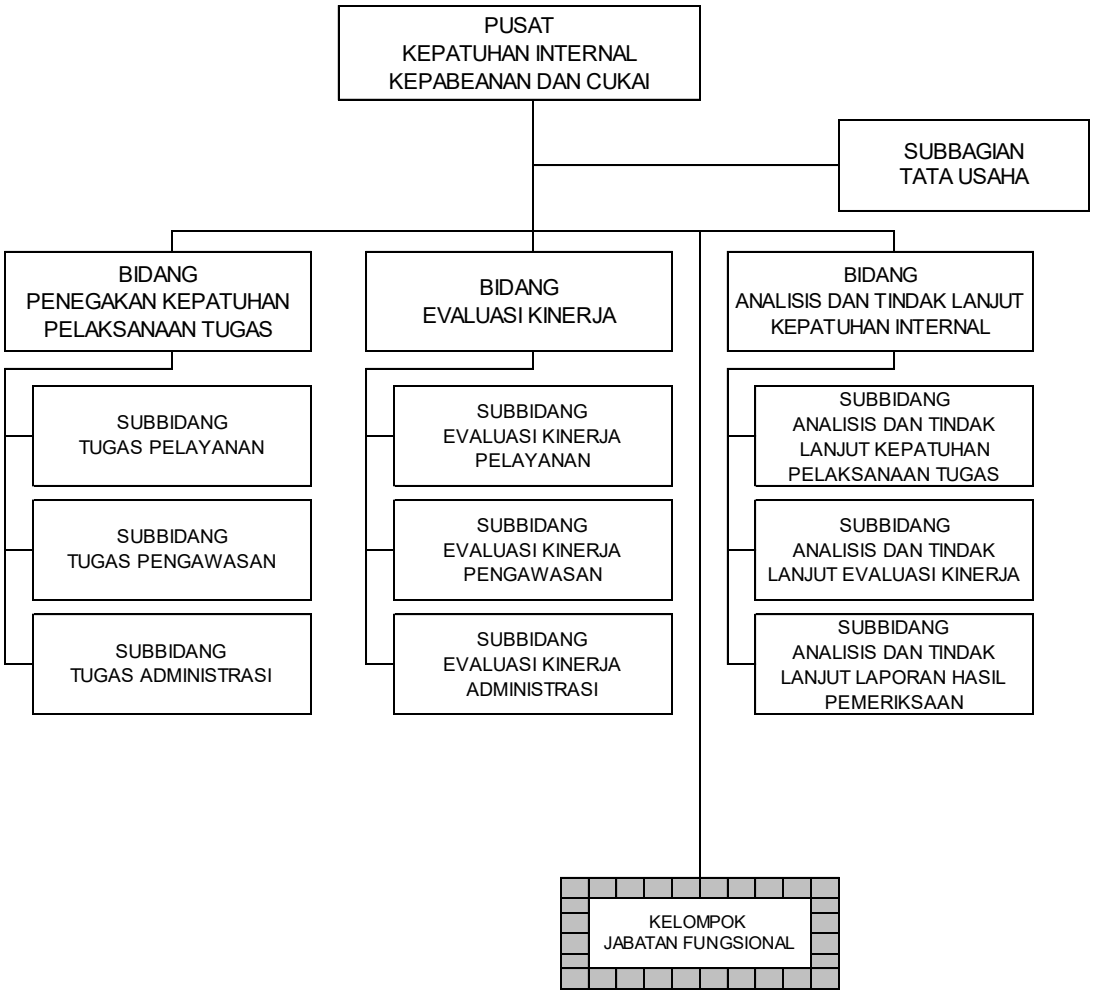
PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2010



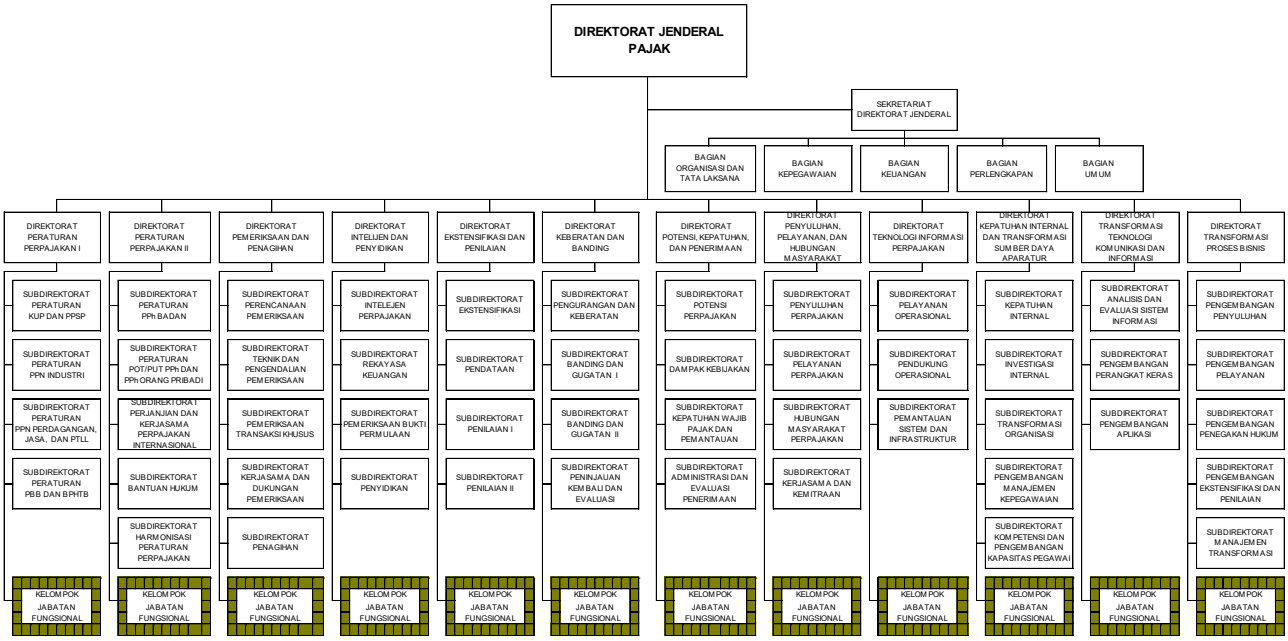
PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI 2010



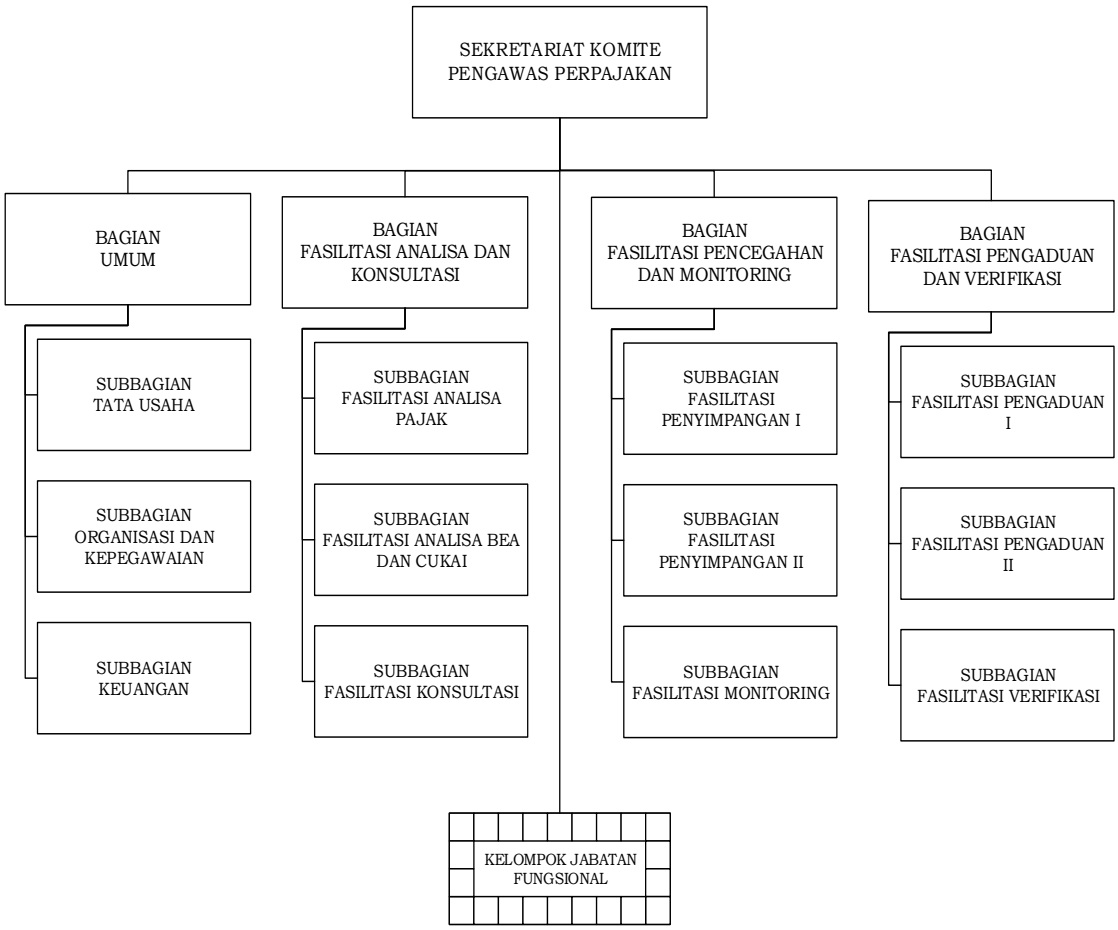
PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010



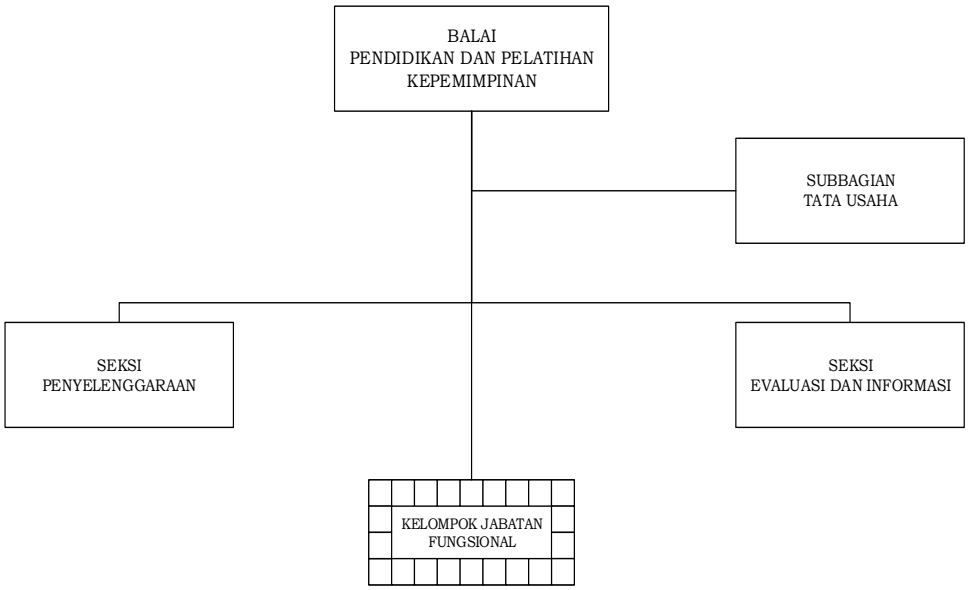
PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN 2010



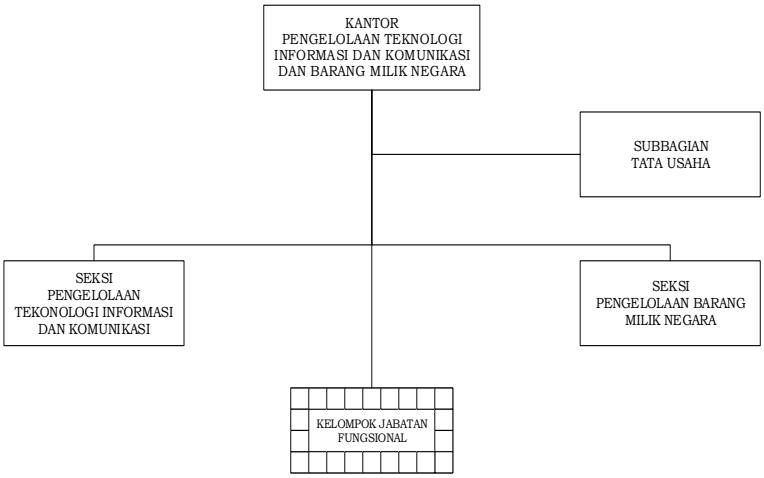
PMK Nomor 133/PMK.01/2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN 2011



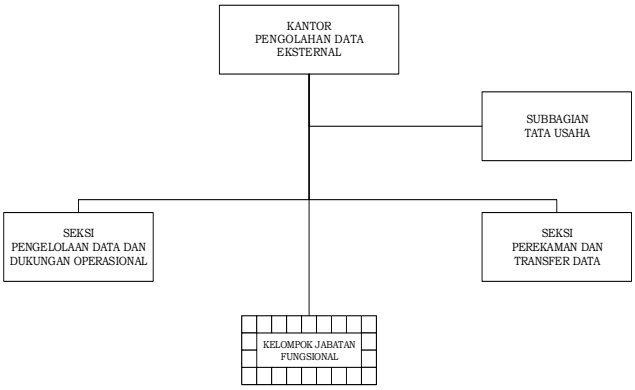
PMK Nomor 52/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI DAN BARANG MILIK NEGARA 2011



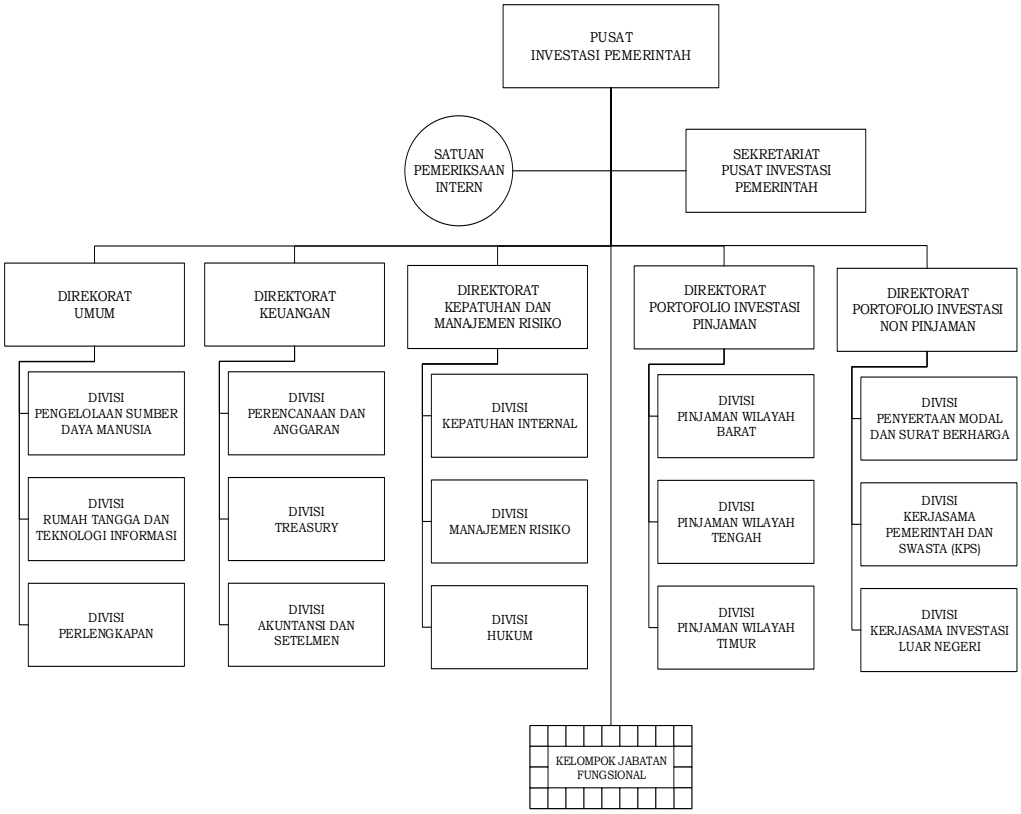
PMK Nomor 53/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Informasi dan Teknologi dan Barang Milik Negara

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL 2011



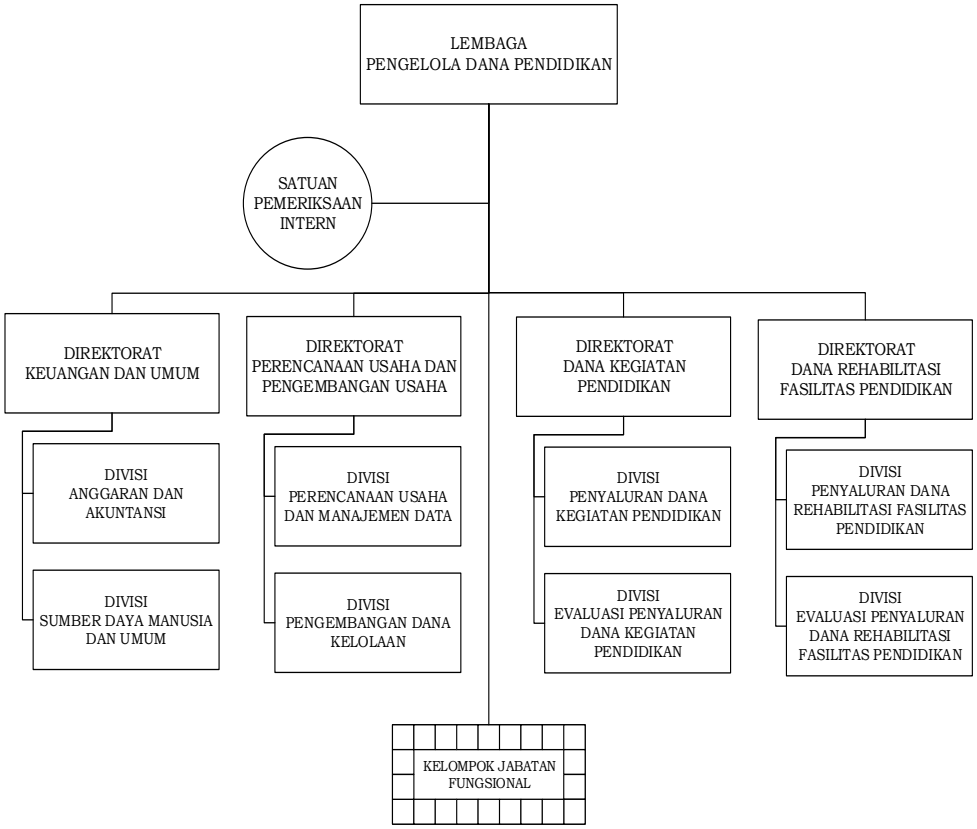
PMK Nomor 134/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal

BAGAN ORGANISASI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH 2011



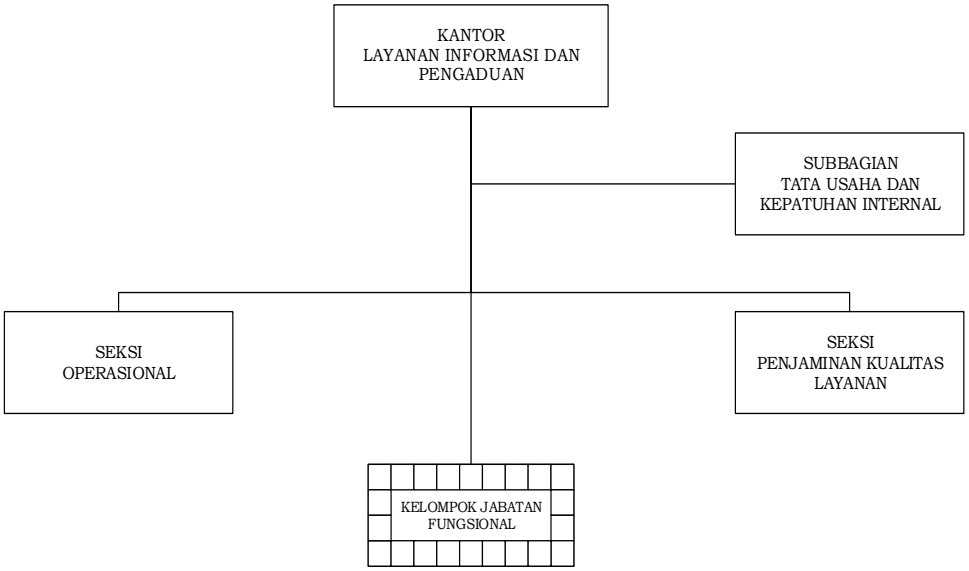
PMK Nomor 135/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN 2011



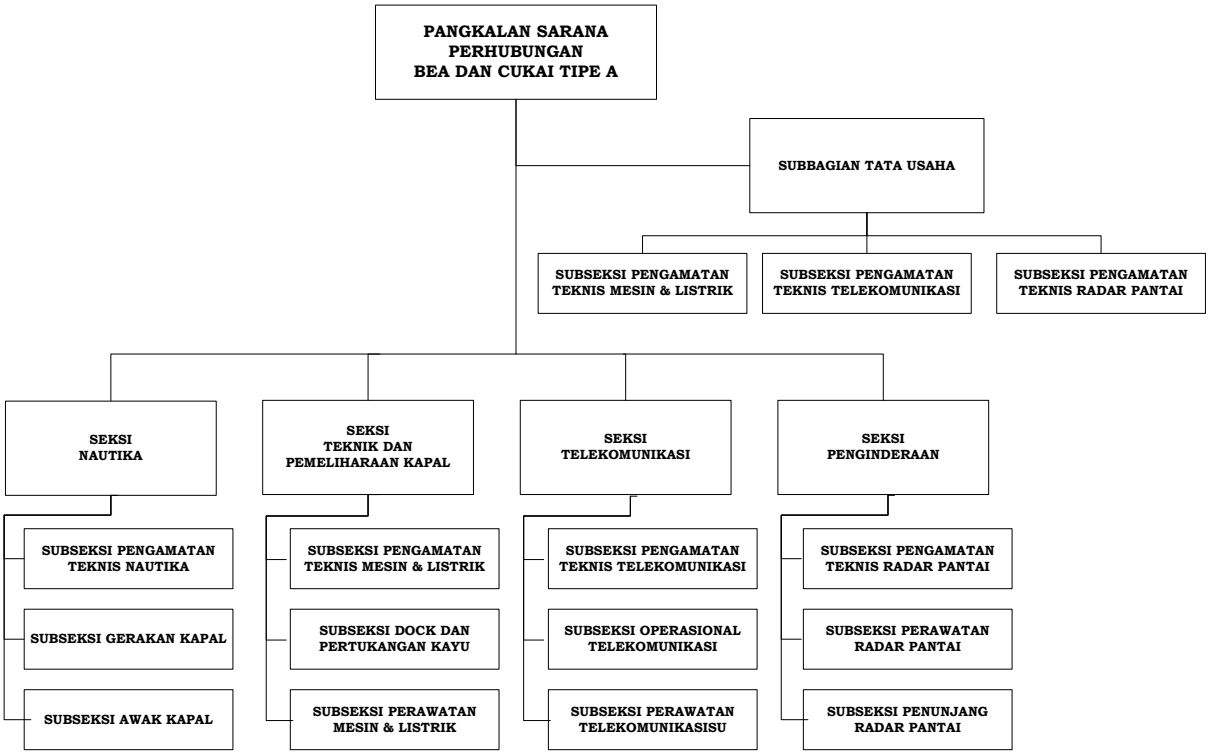
PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

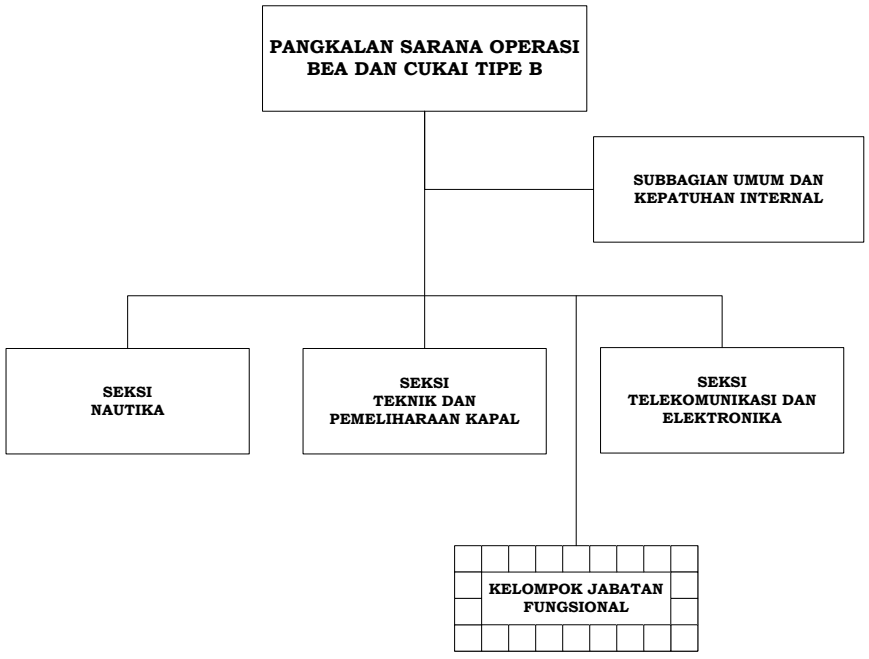
BAGAN ORGANISASI KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DJP 2012



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

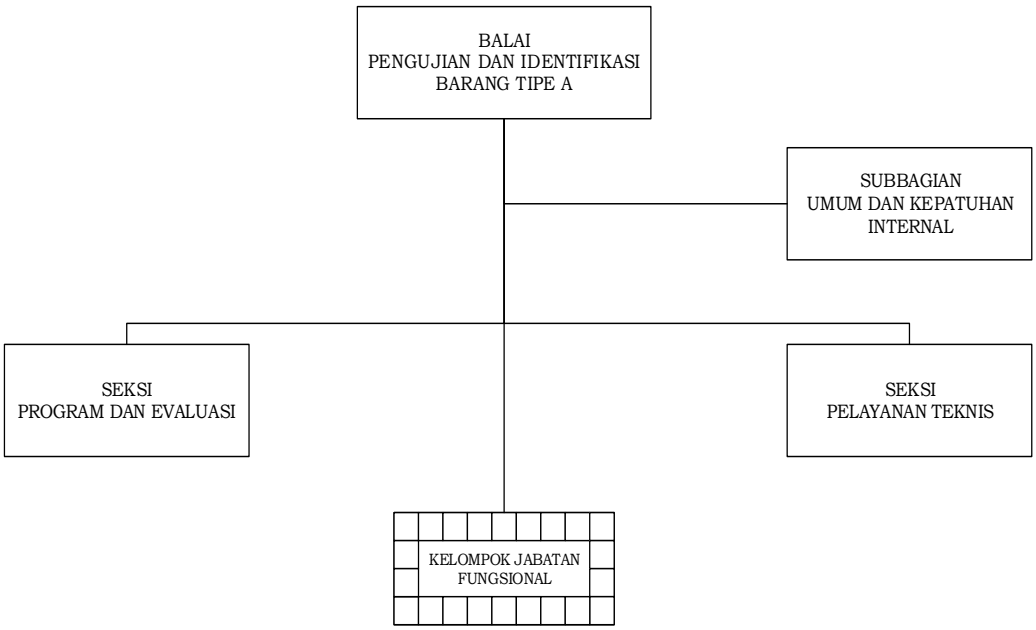
BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI 2012

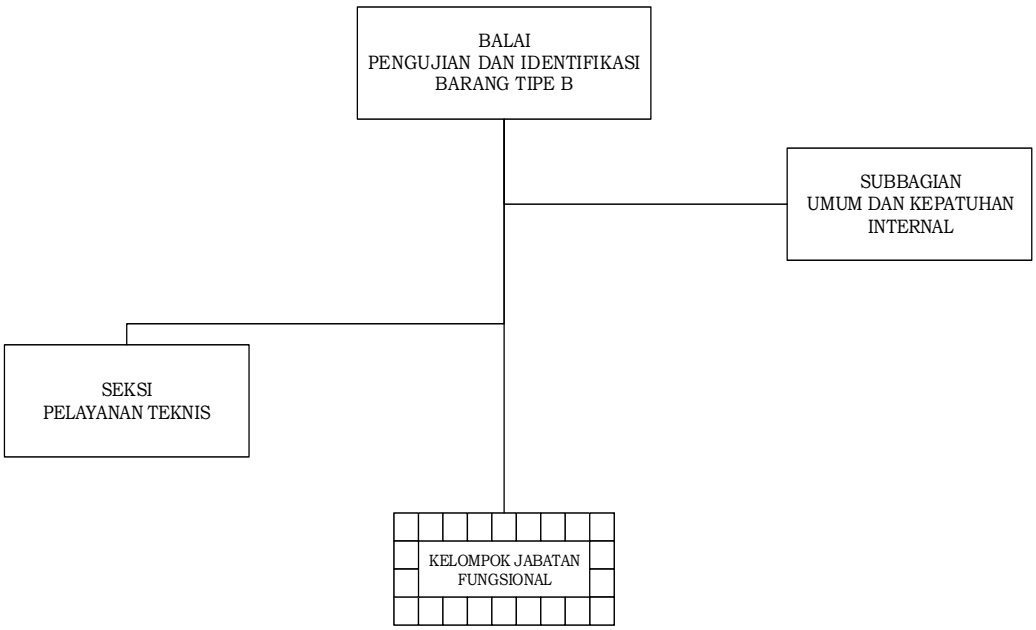




Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

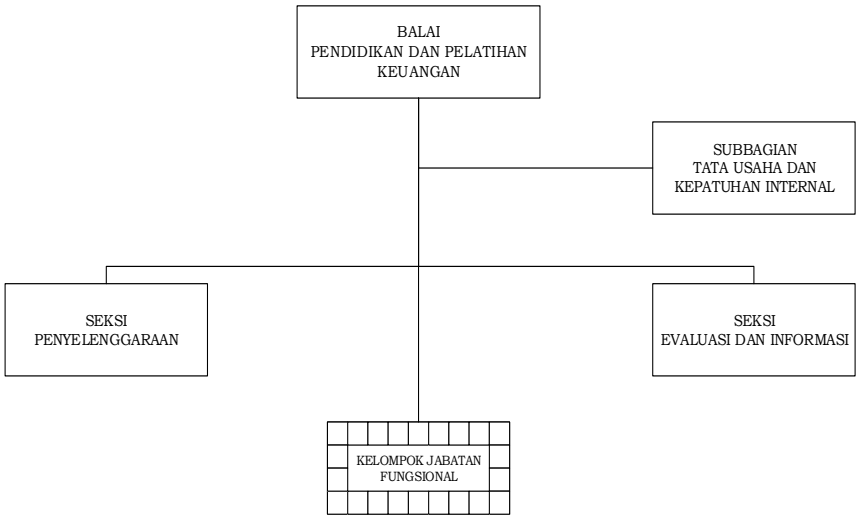
BAGAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG 2012





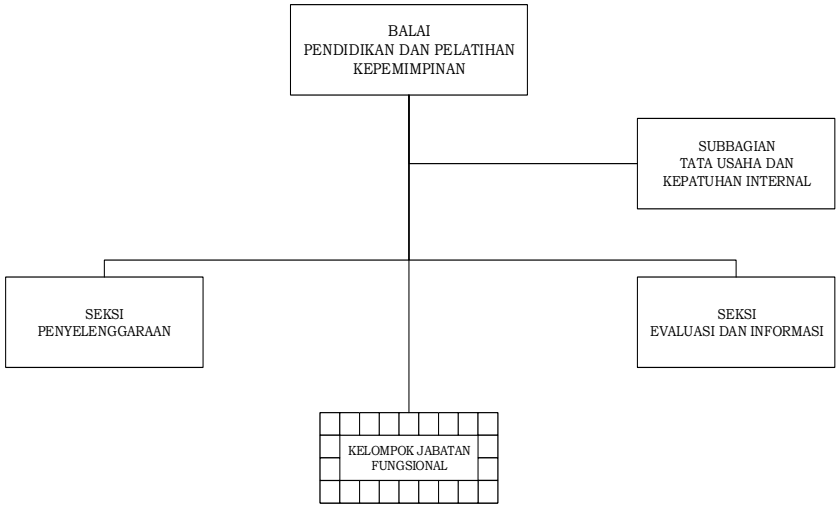
PMK Nomor 176/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2012



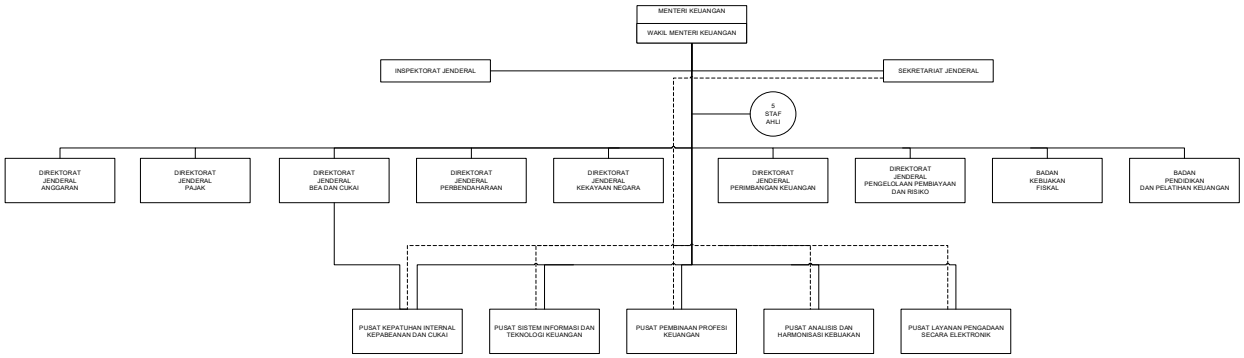
PMK Nomor 177/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN 2012



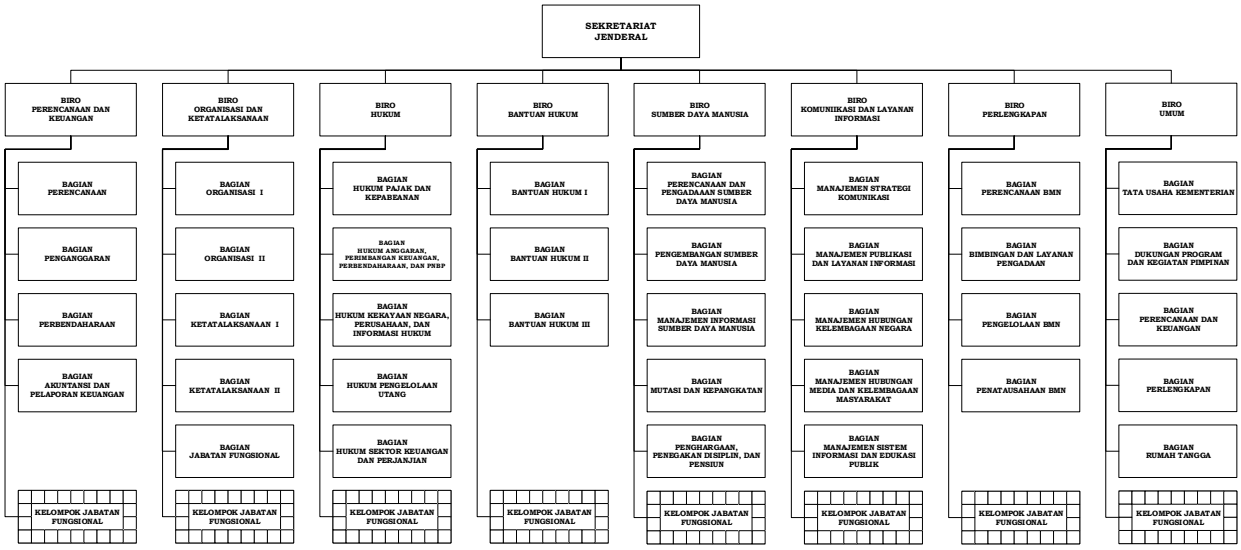
PMK Nomor 178/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN 2014



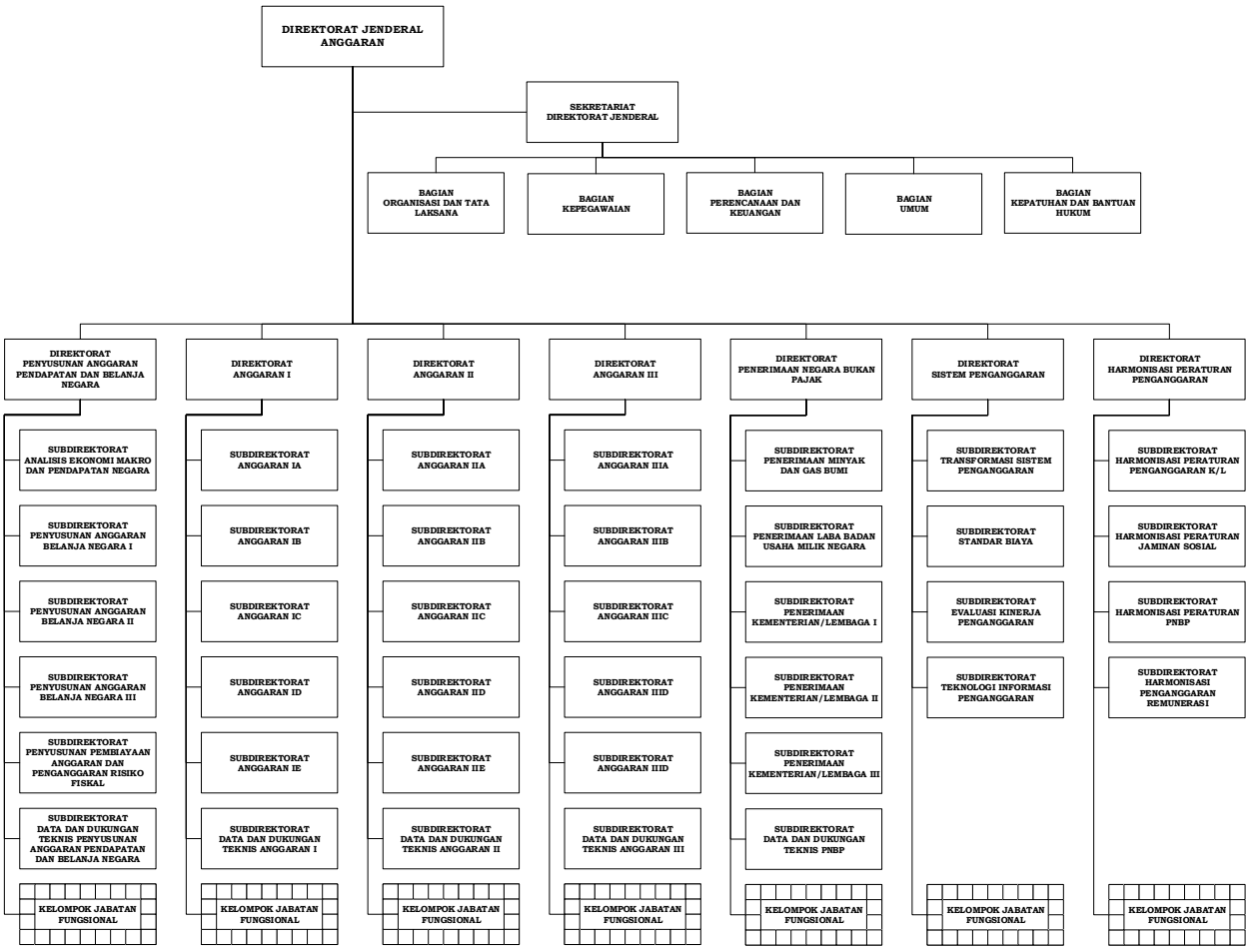
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2014



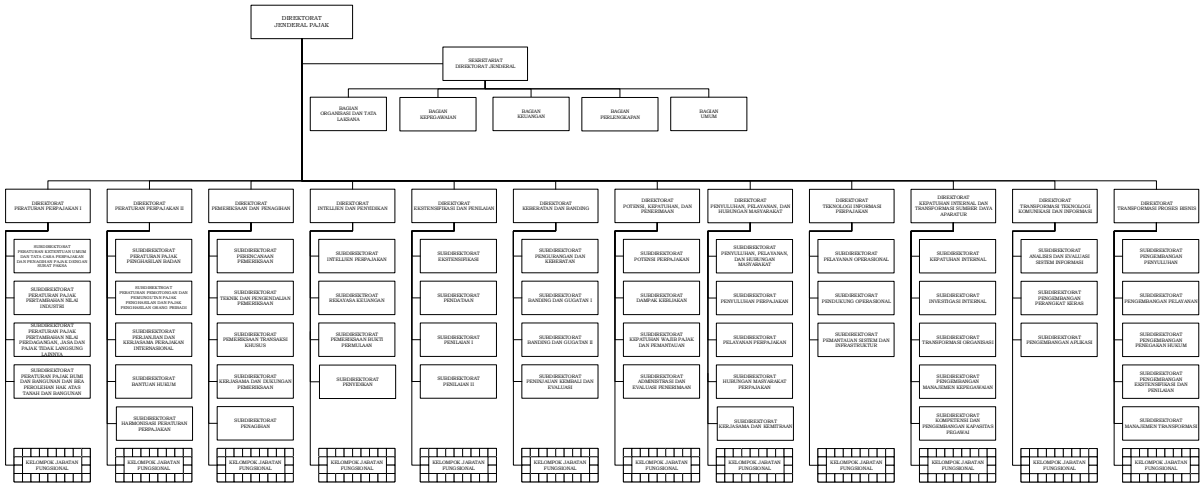
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2014



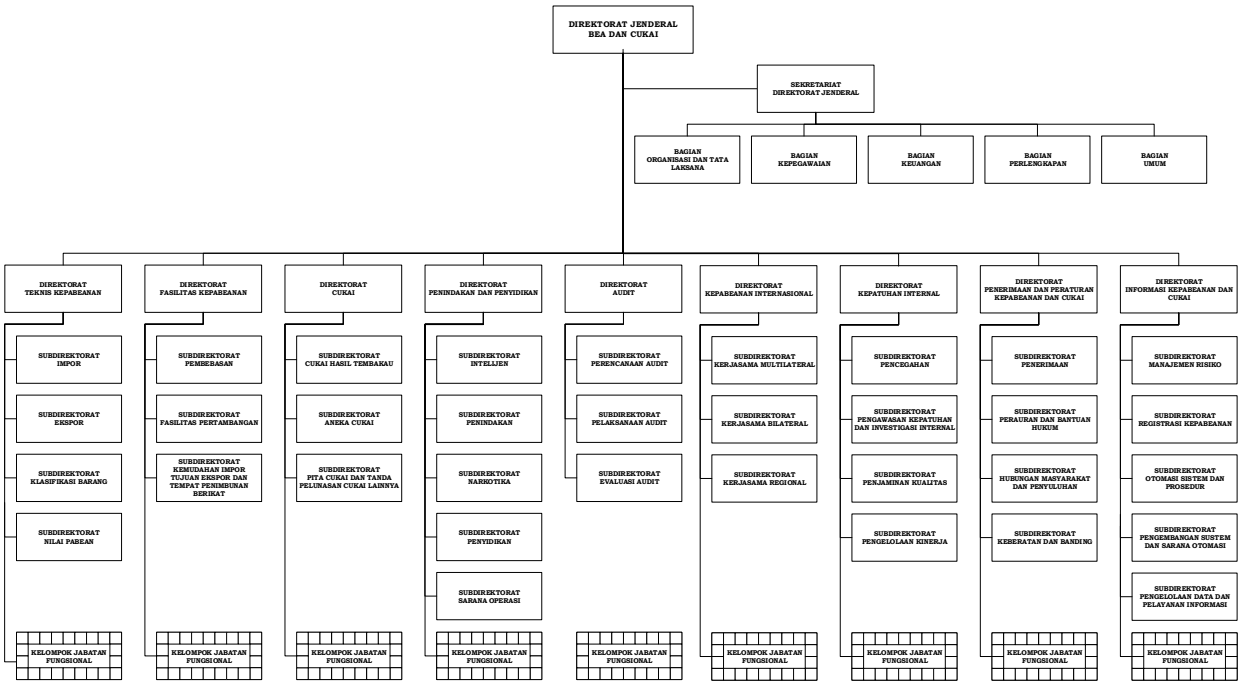
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2014



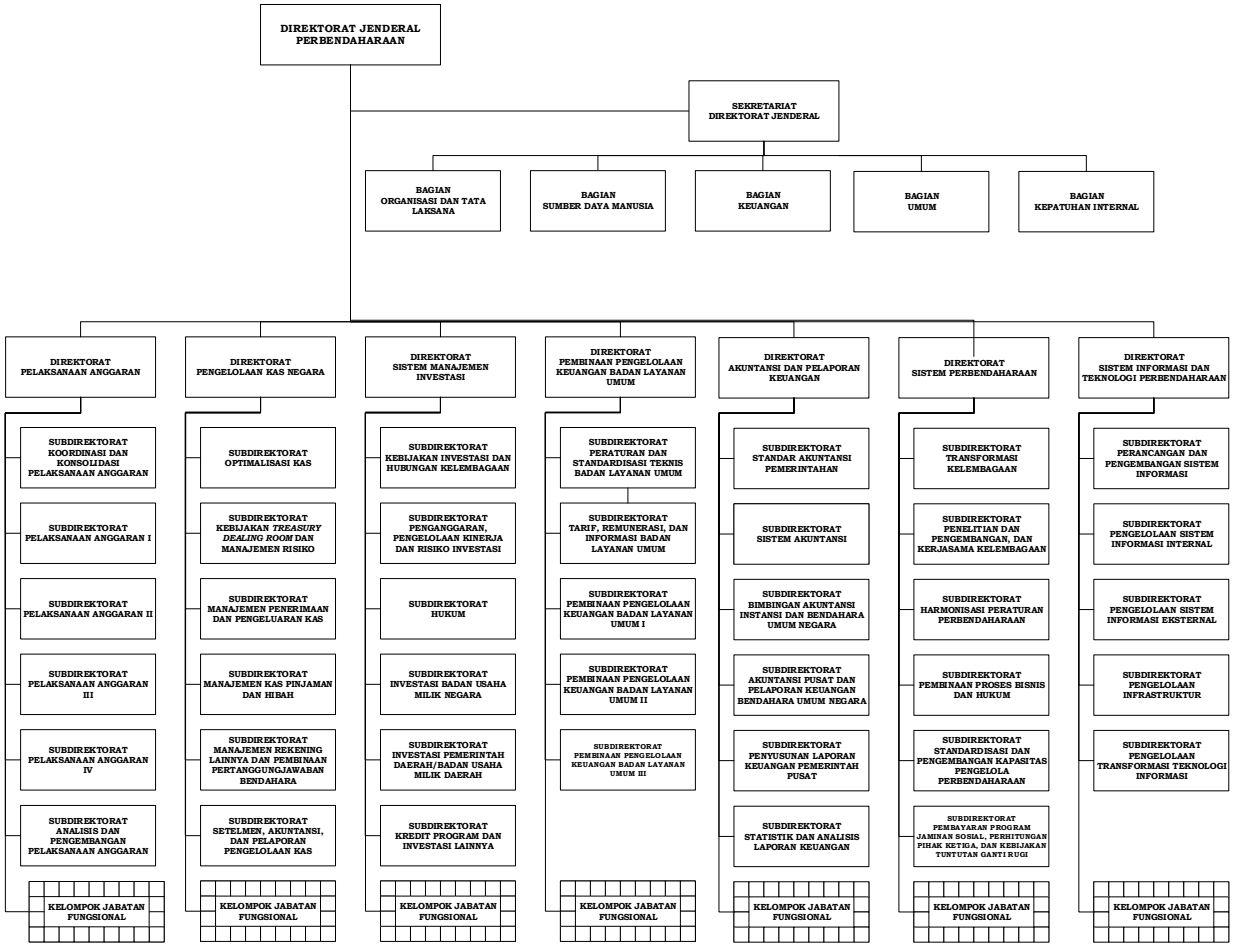
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2014



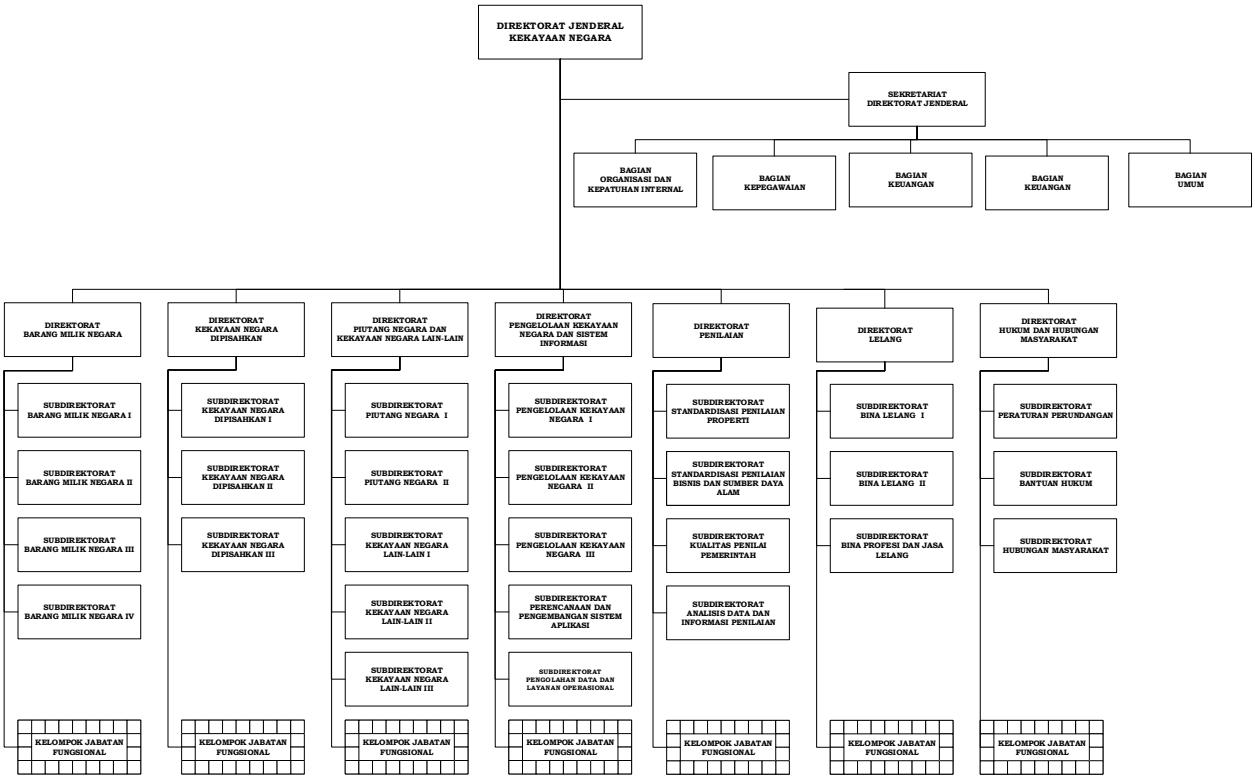
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2014



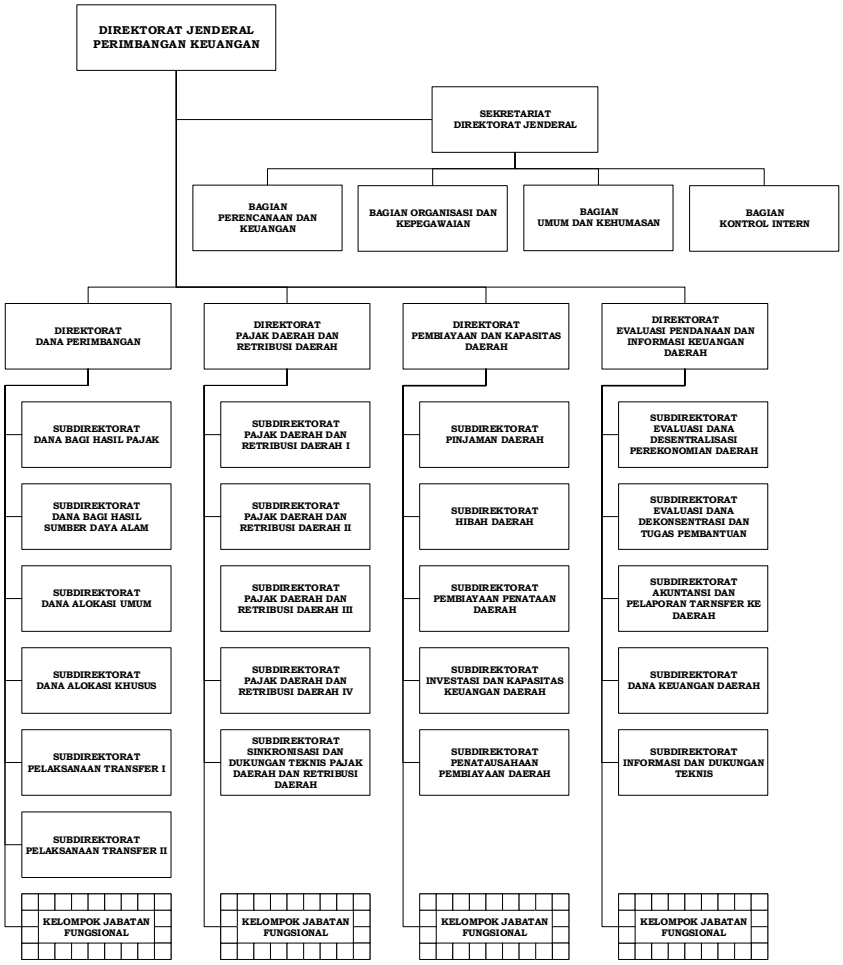
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2014



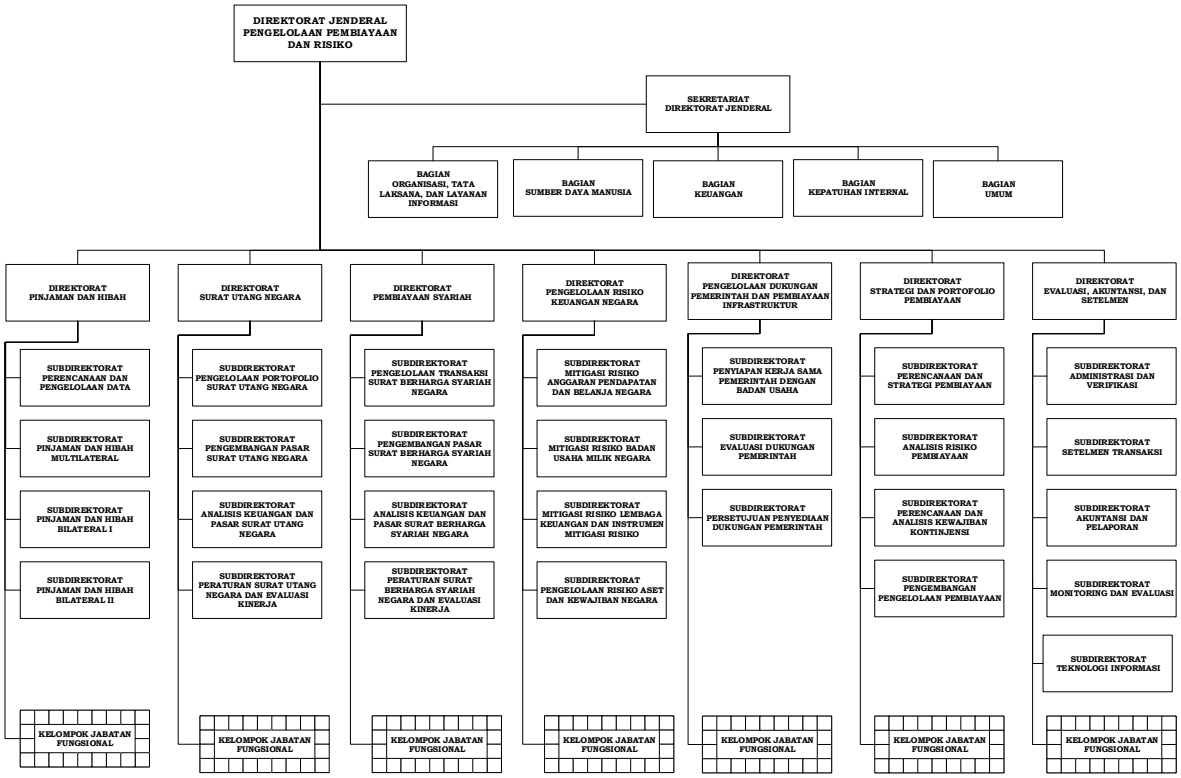
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2014



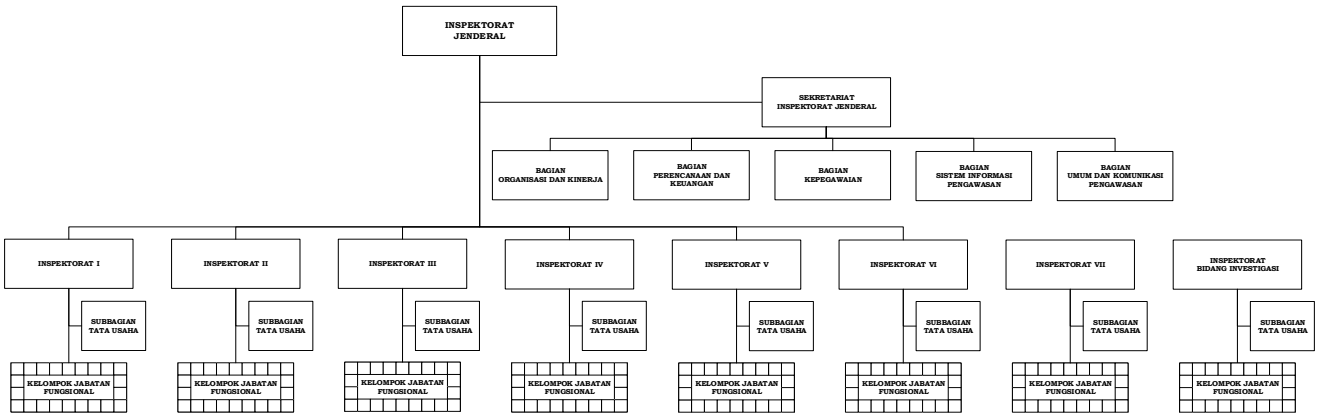
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 2014



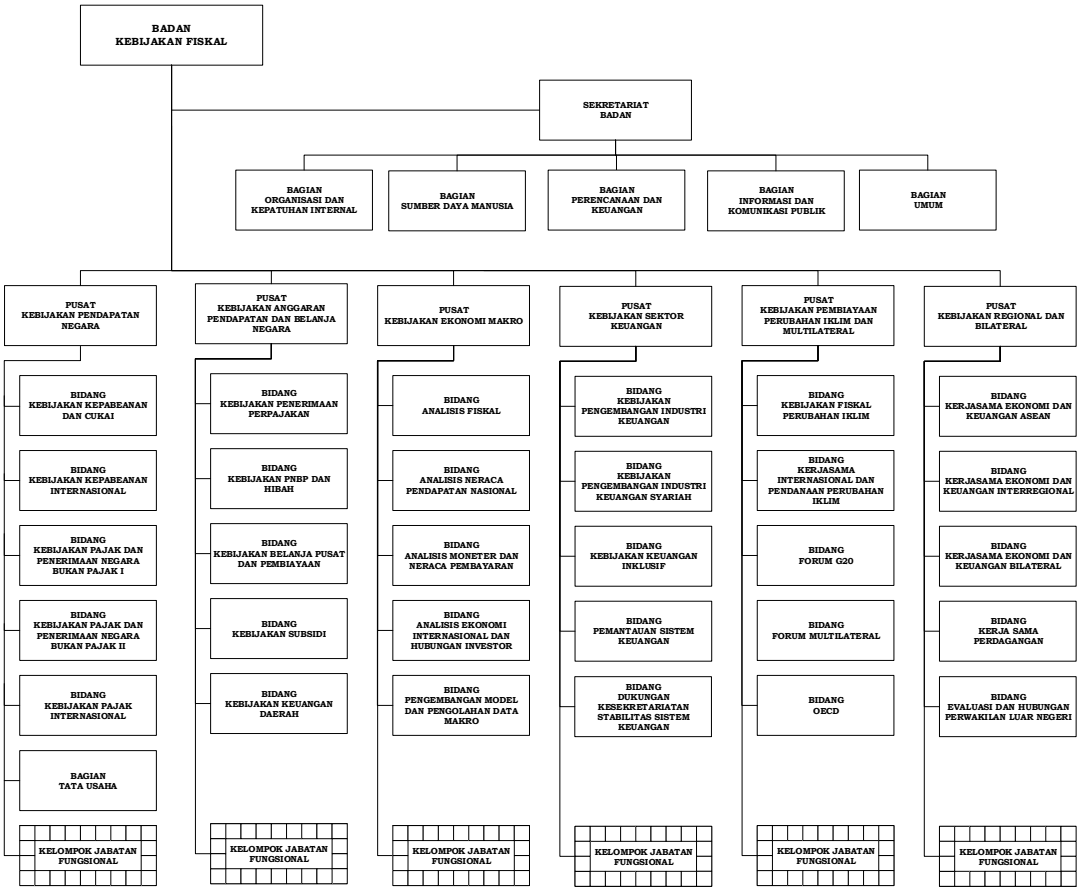
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2014



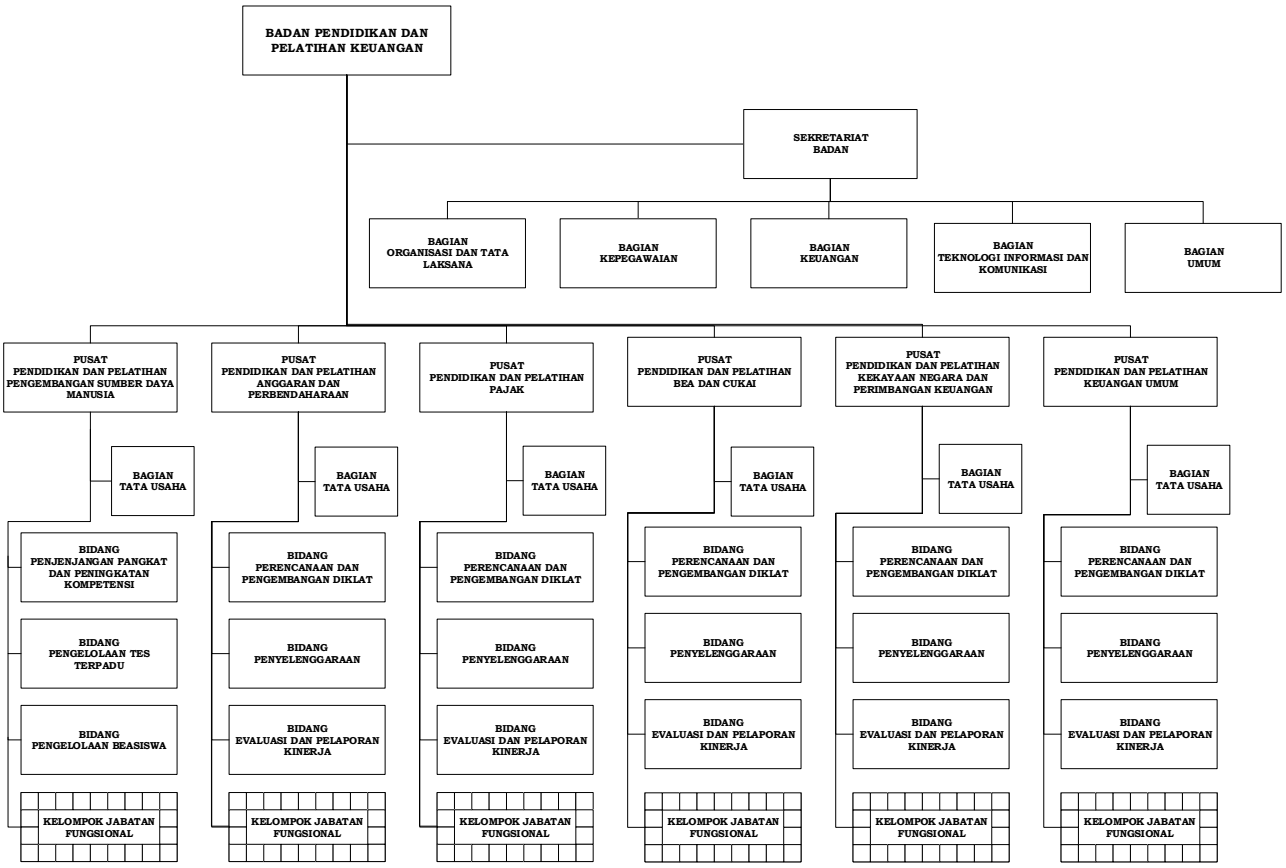
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2014



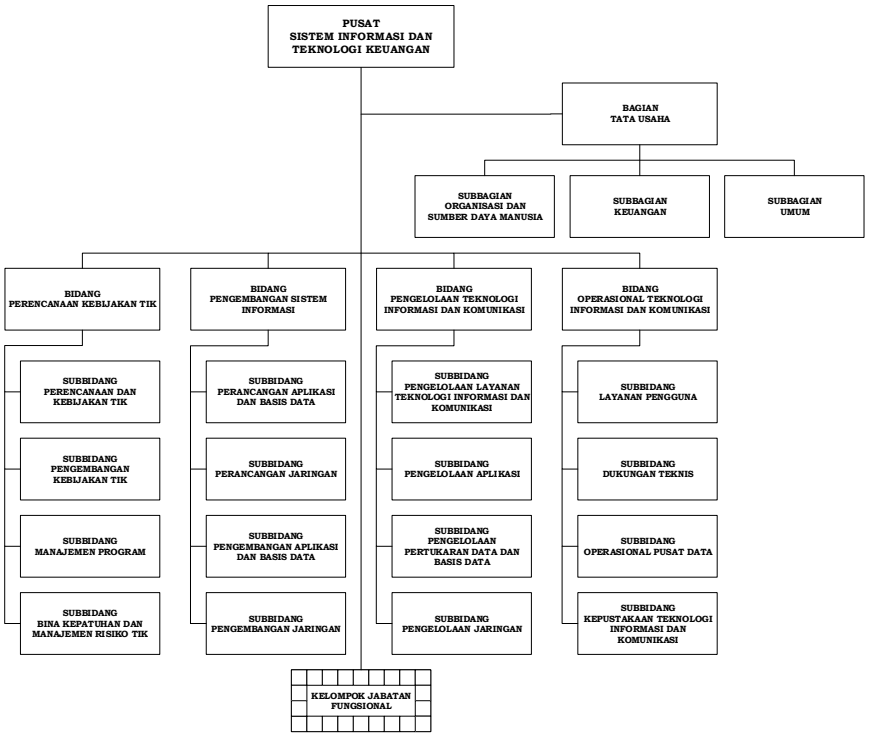
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2014



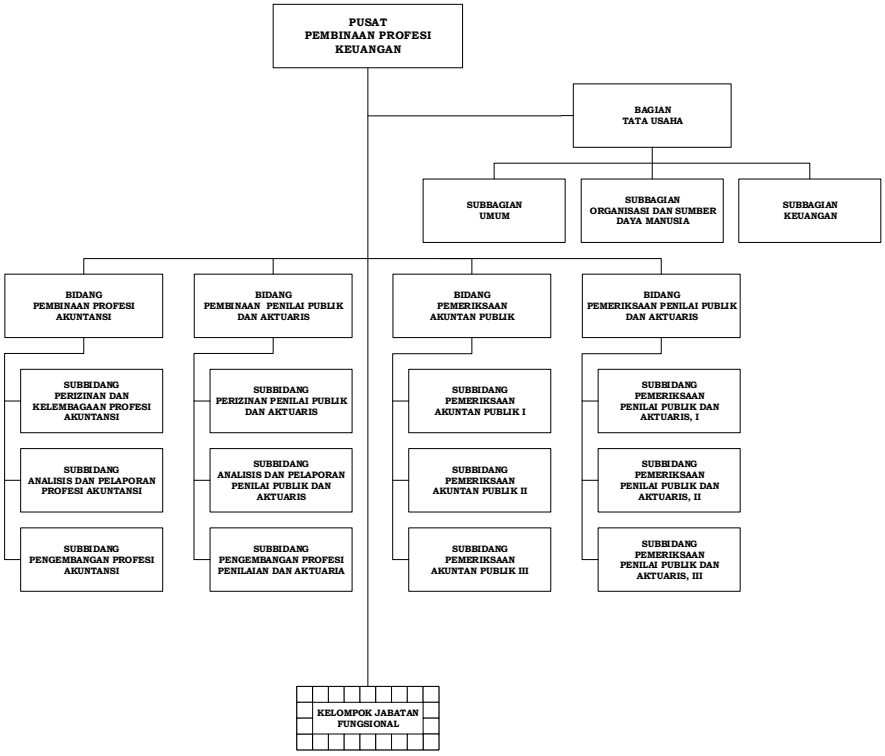
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2014



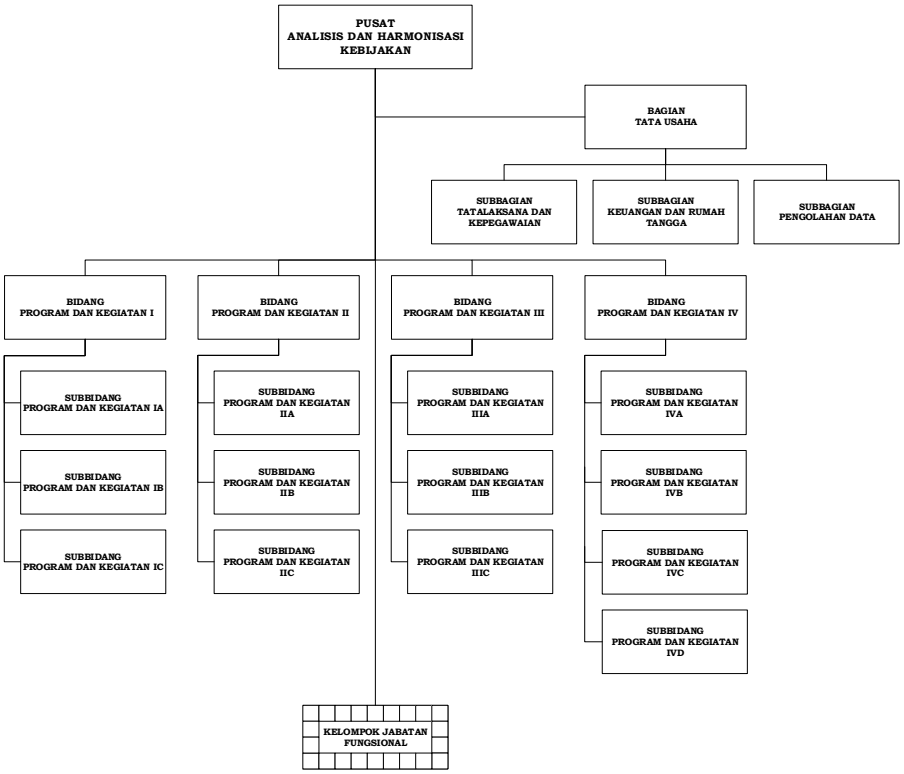
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 2014



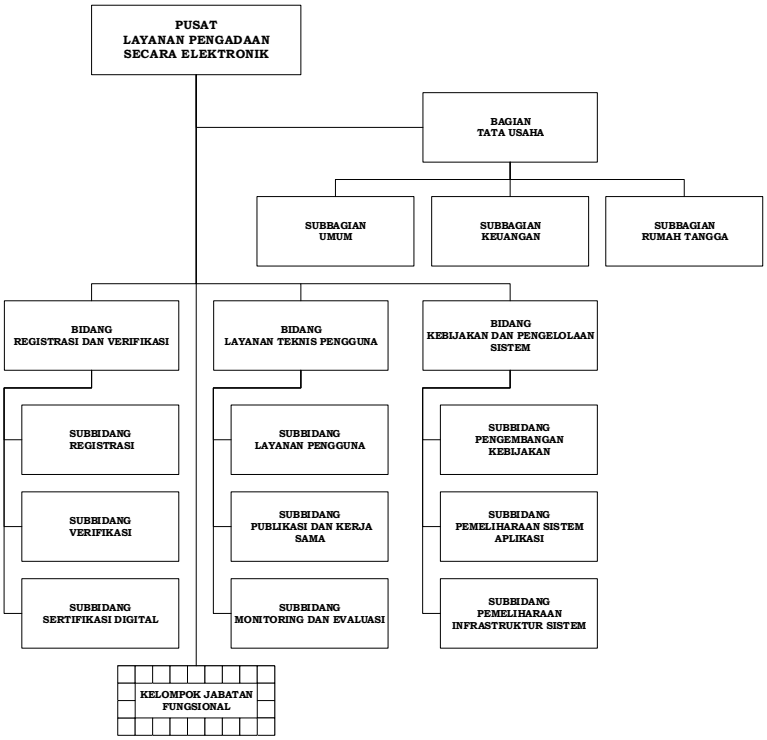
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2014



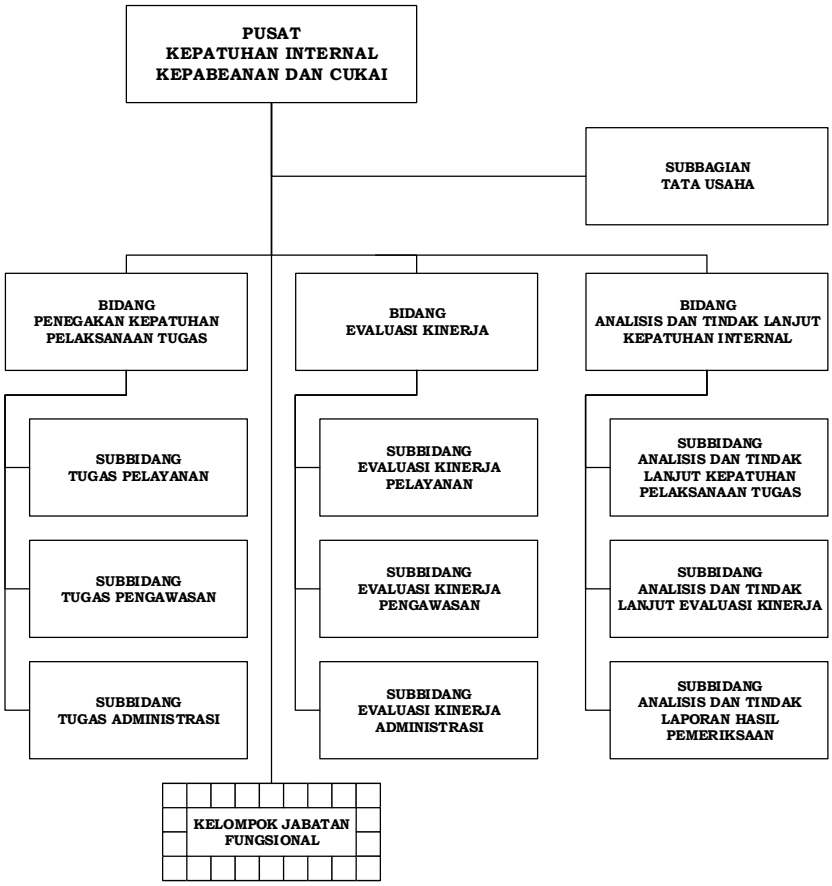
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2014



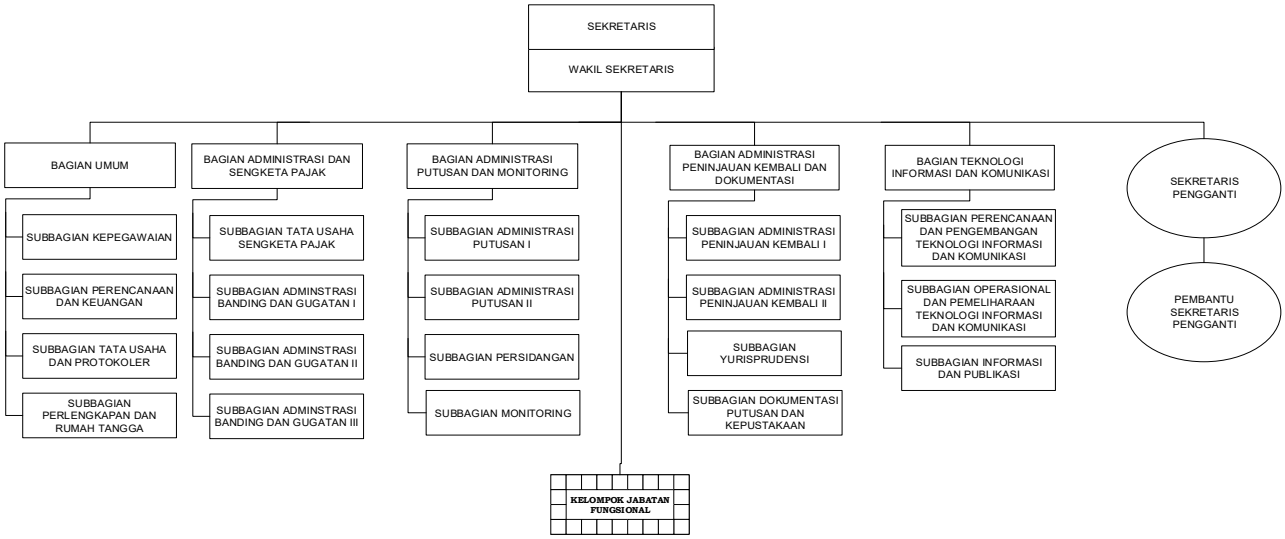
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI 2014



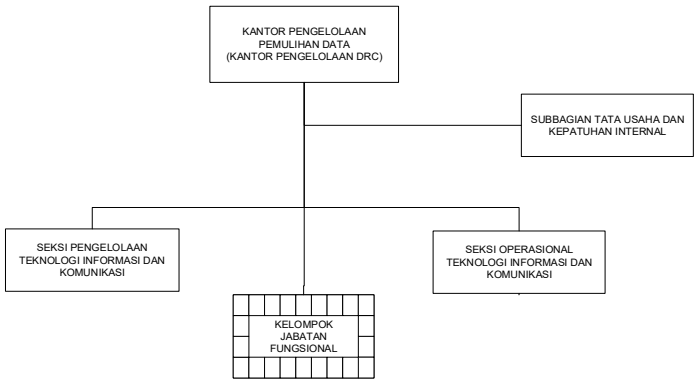
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK 2014



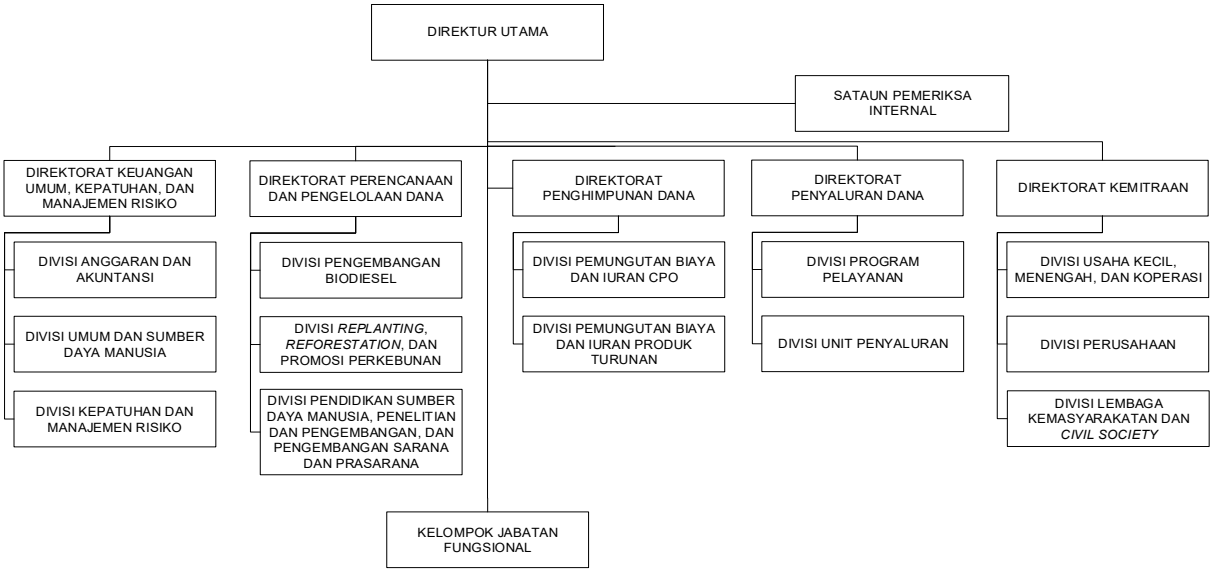
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN PEMULIHAN DATA 2014



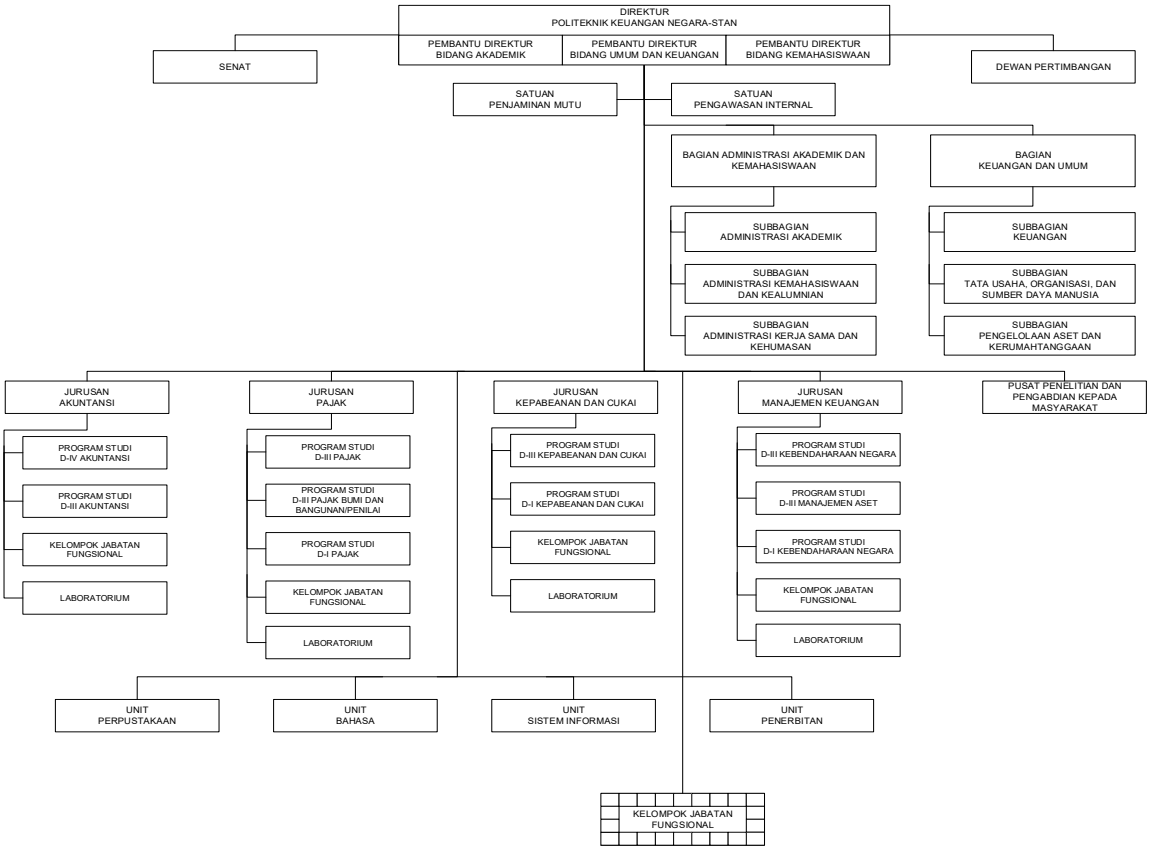
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 2015



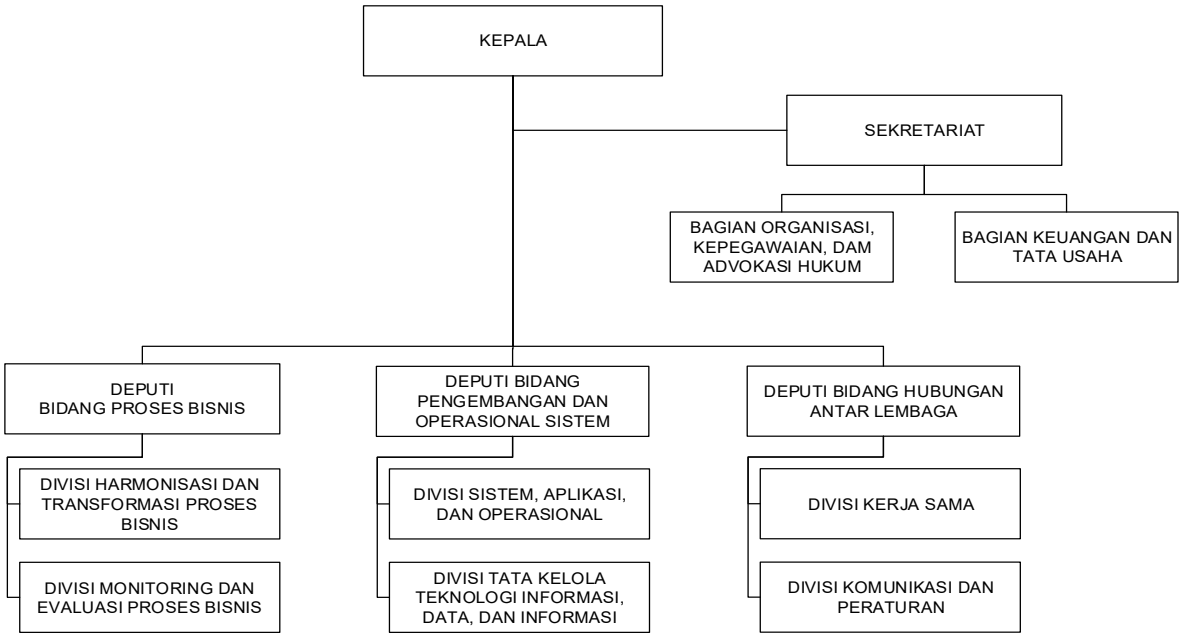
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA-STAN 2015



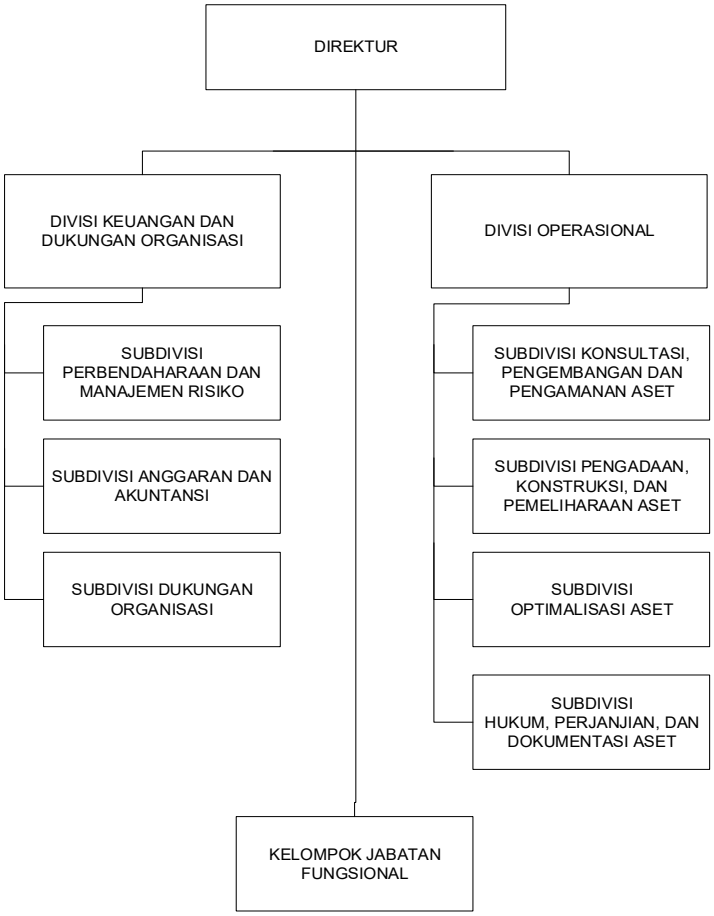
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

BAGAN ORGANISASI PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 2015



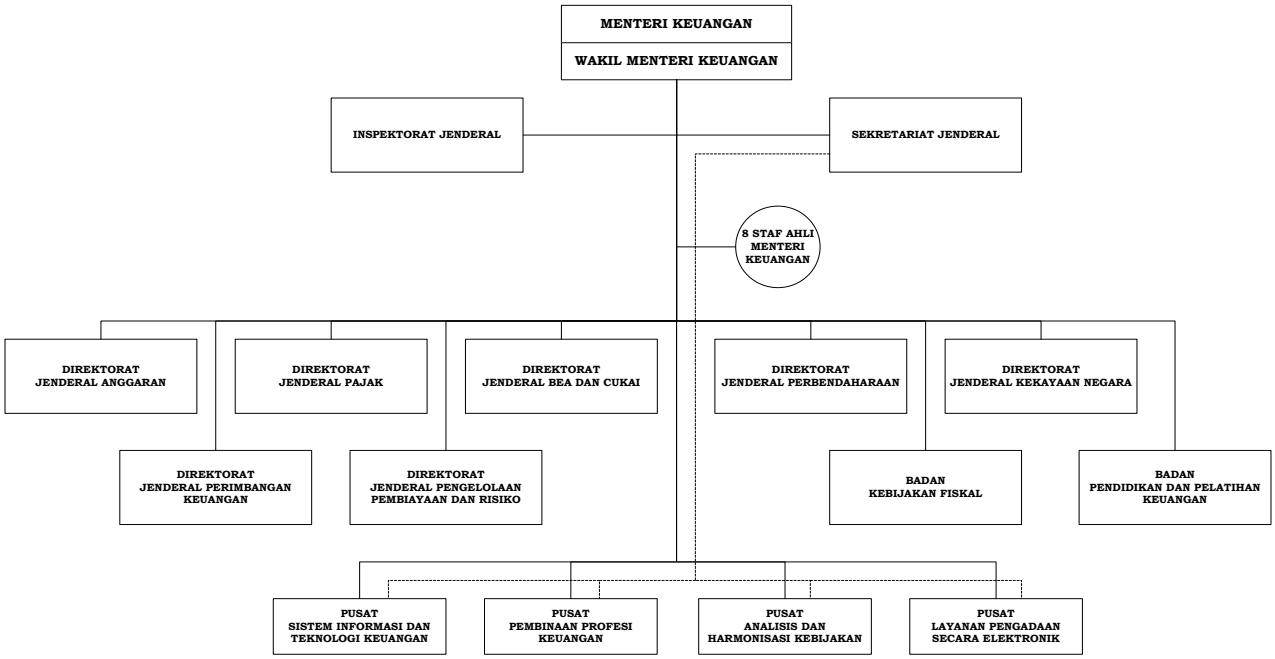
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 2015



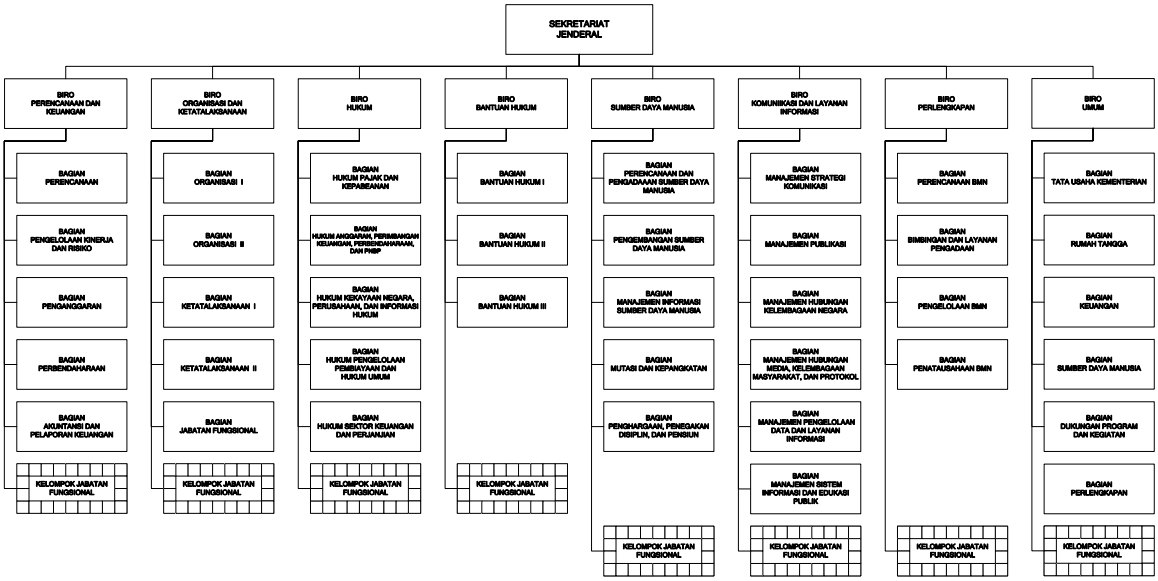
Peraturan Menteri Keuangan Nomor-219/PMK.01/2015 tanggal 12 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN 2015



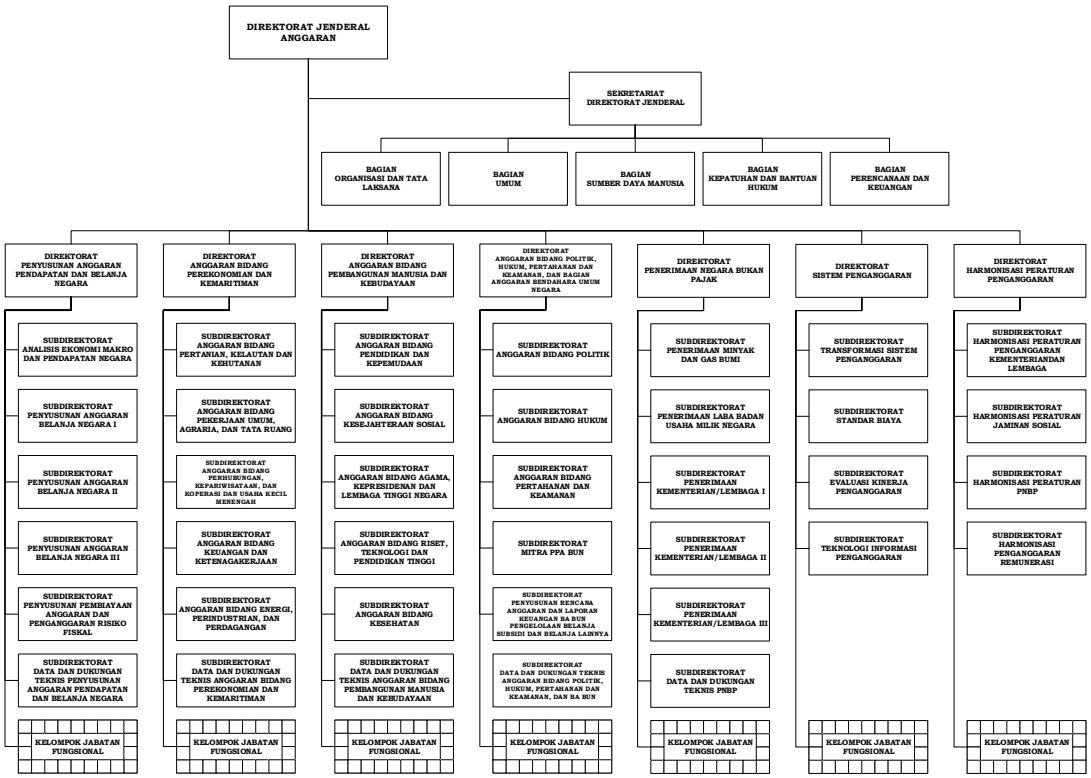
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2015



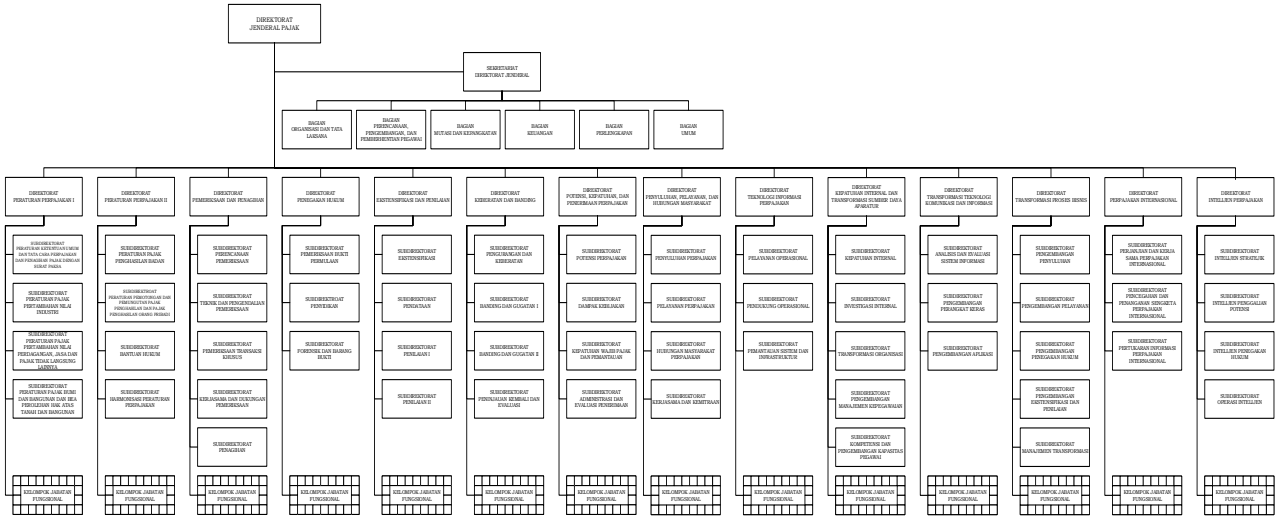
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2015



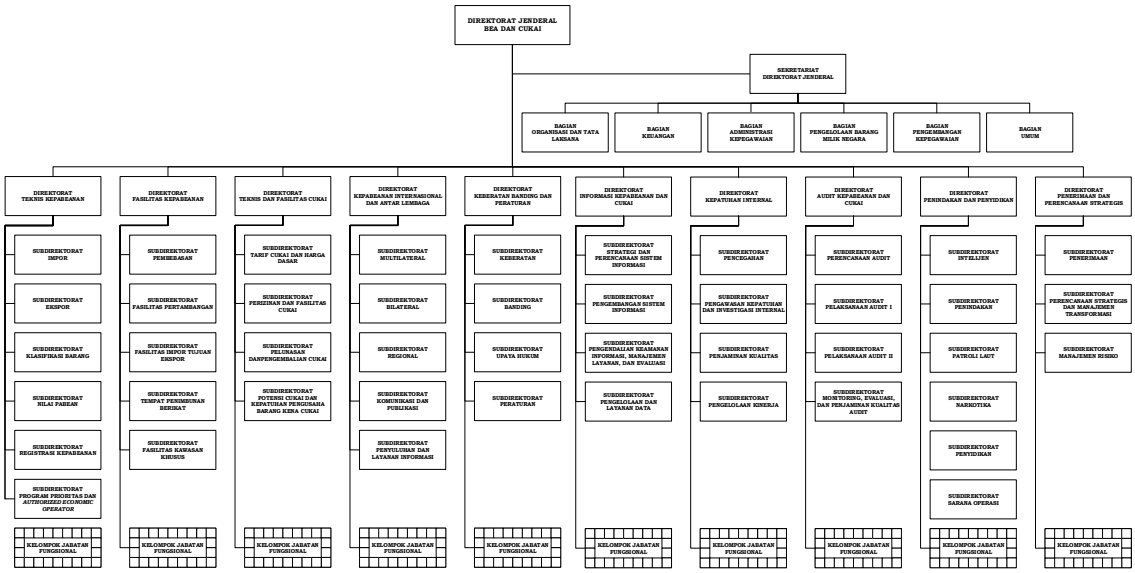
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2015



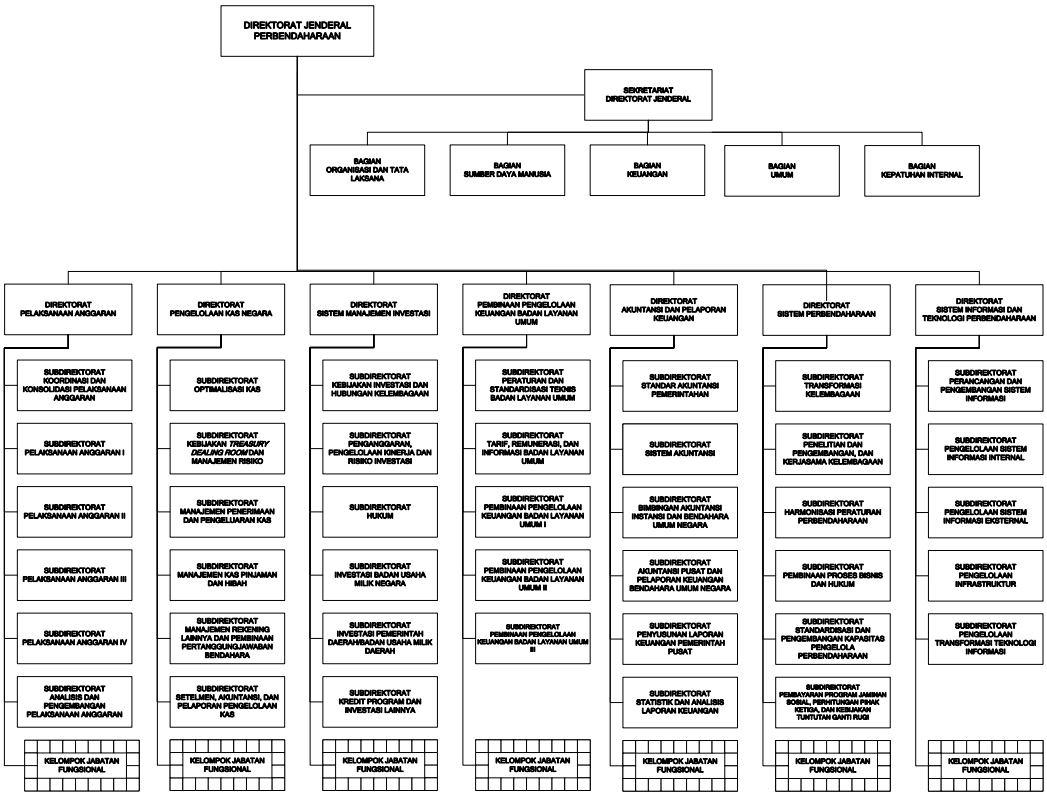
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2015



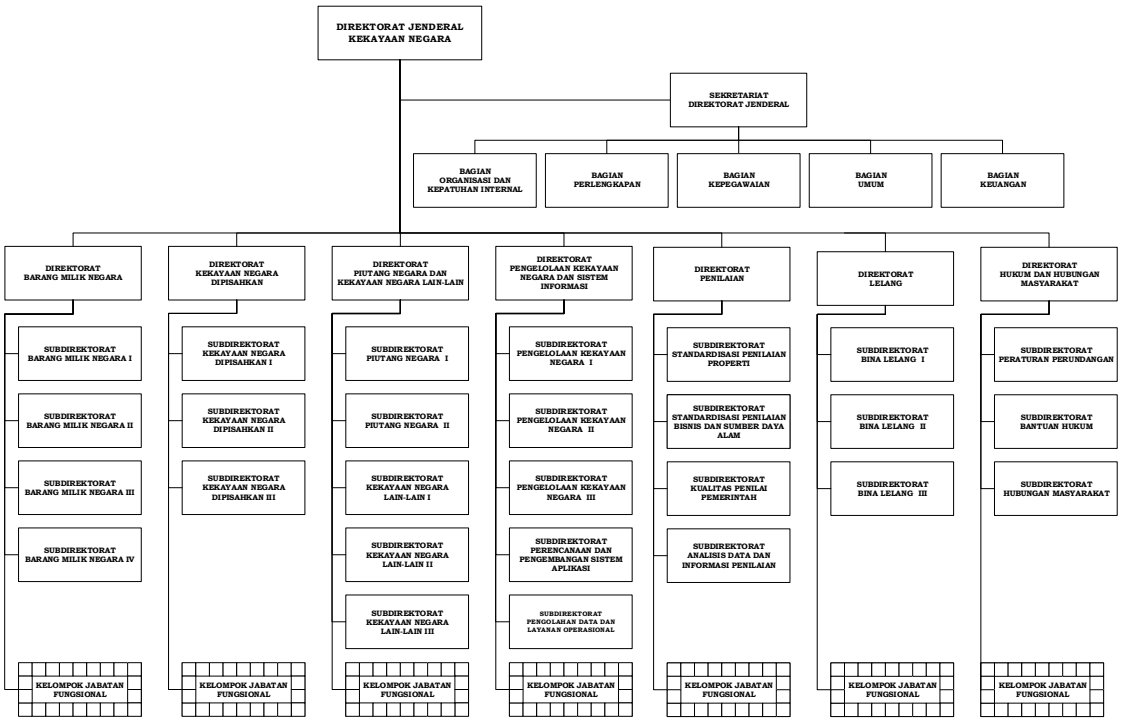
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2015



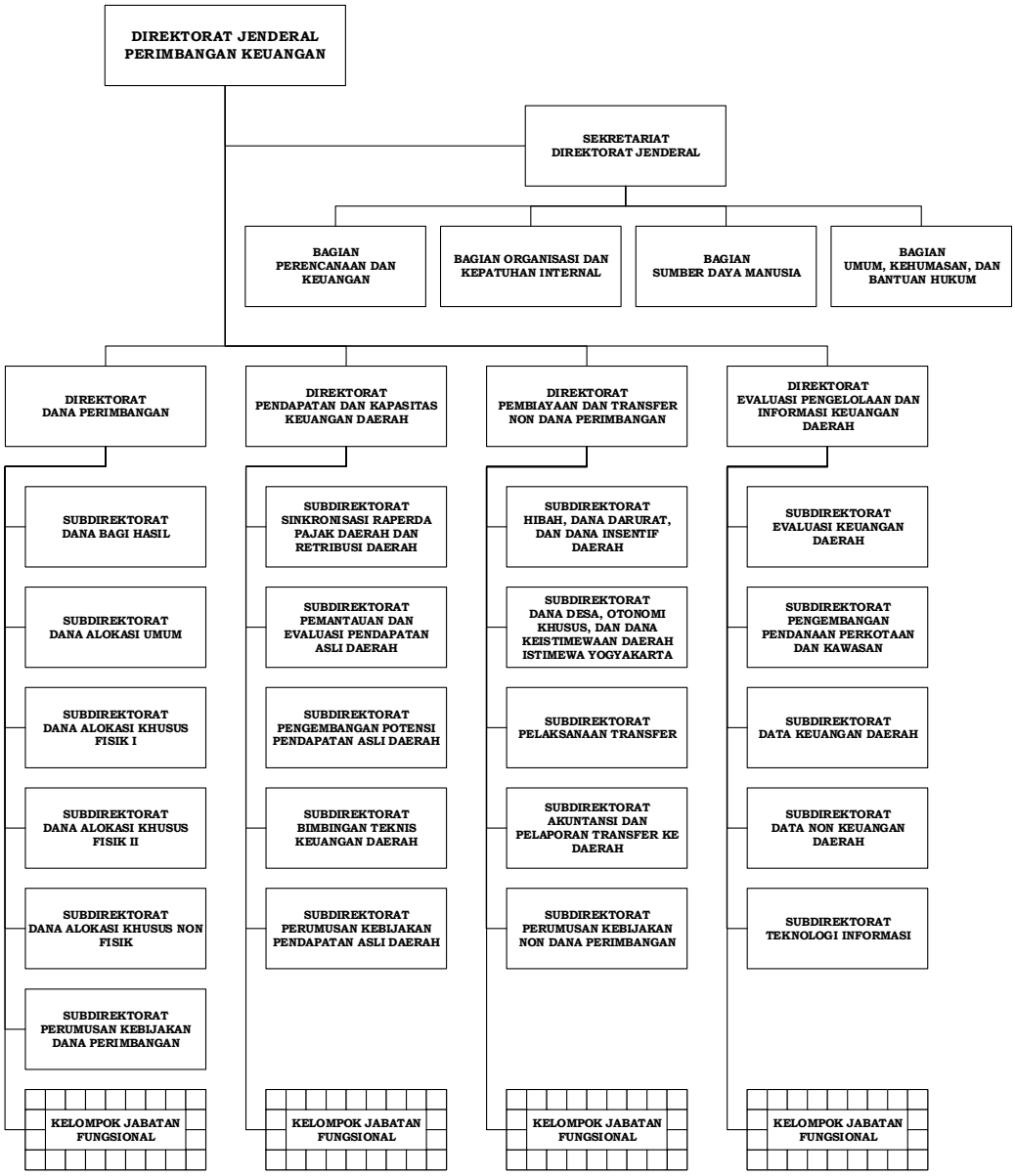
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2015



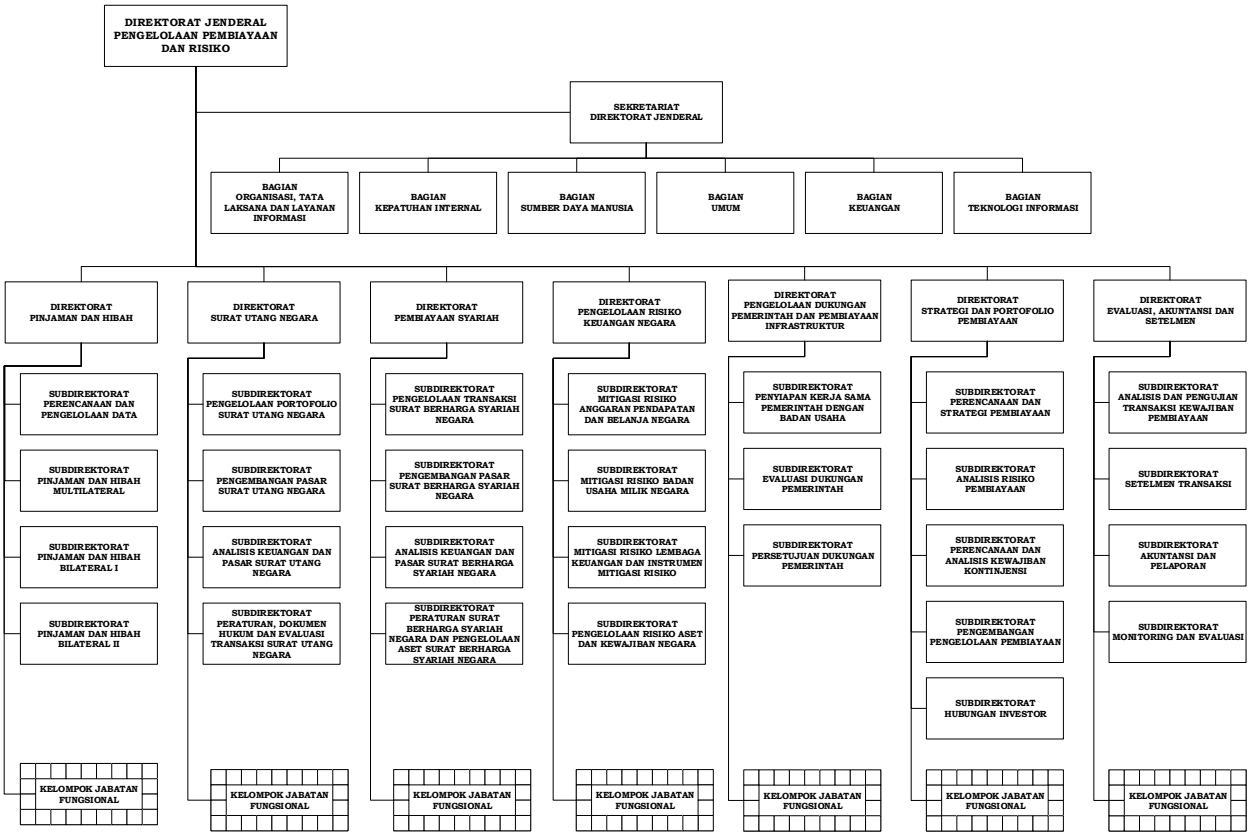
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2015



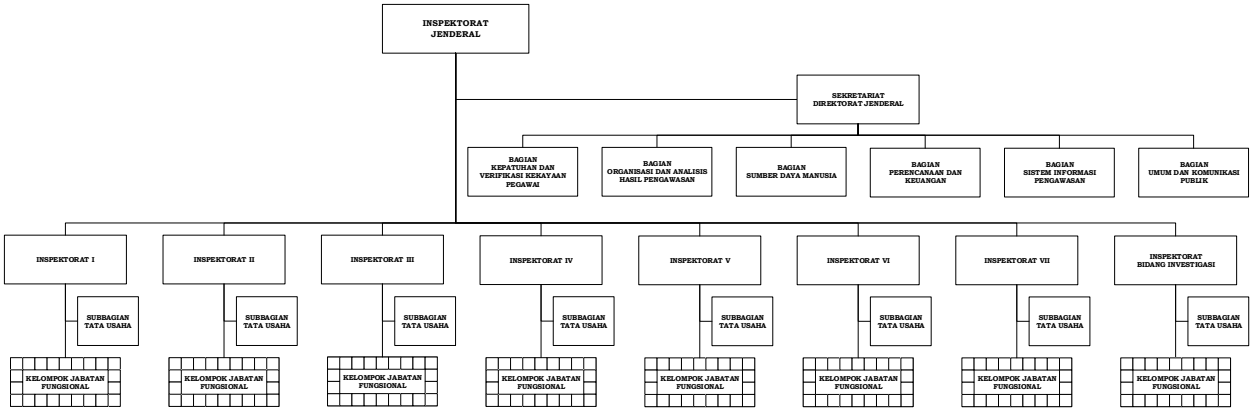
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 2015



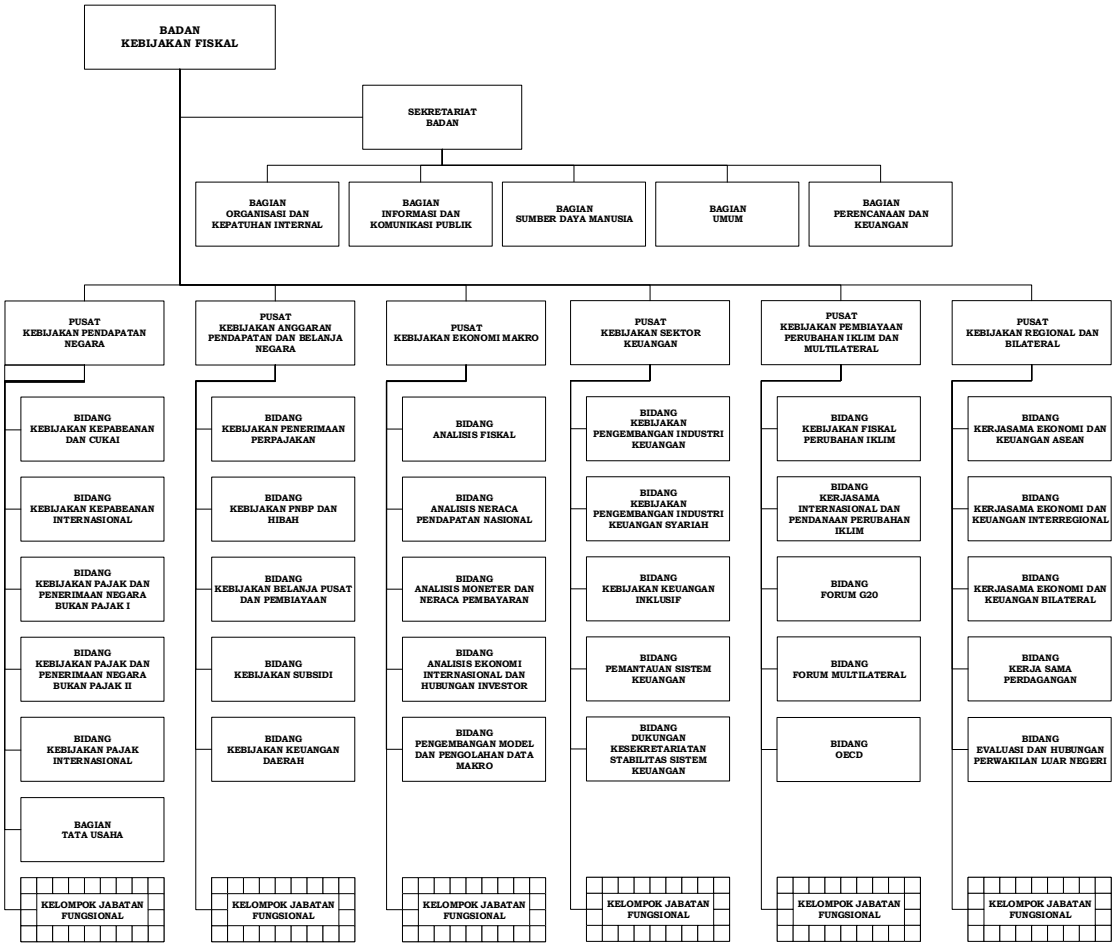
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2015



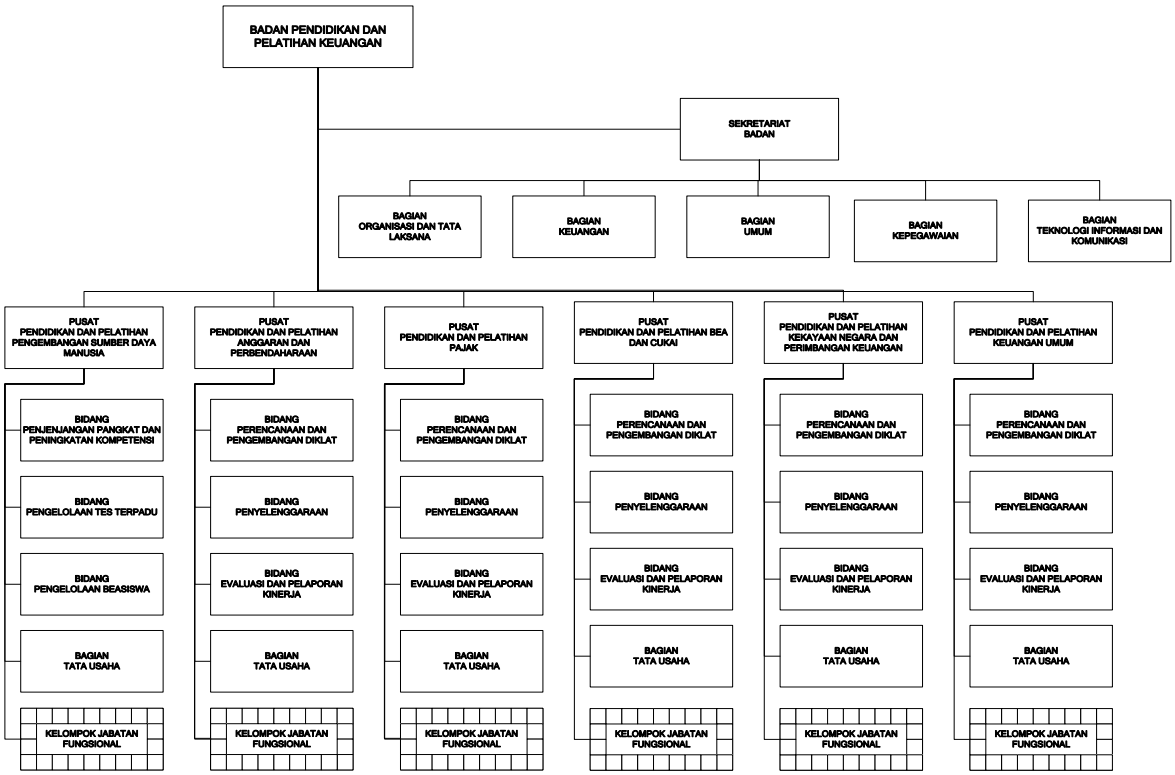
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2015



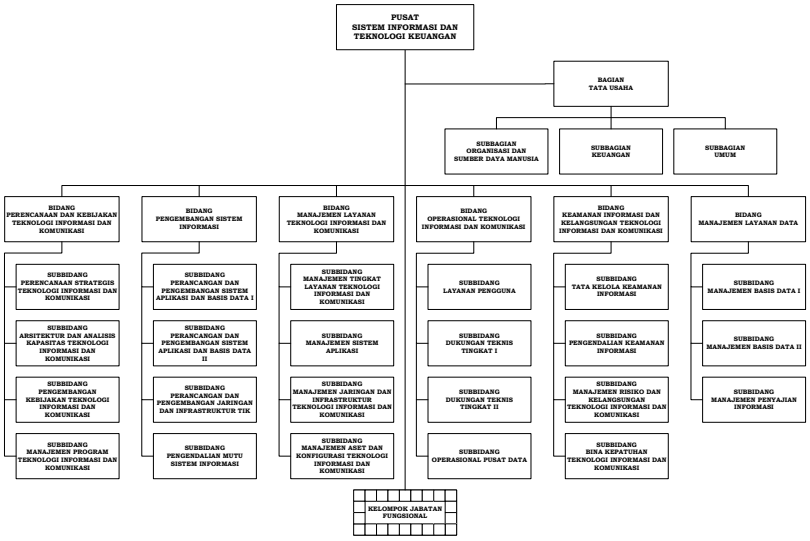
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2015



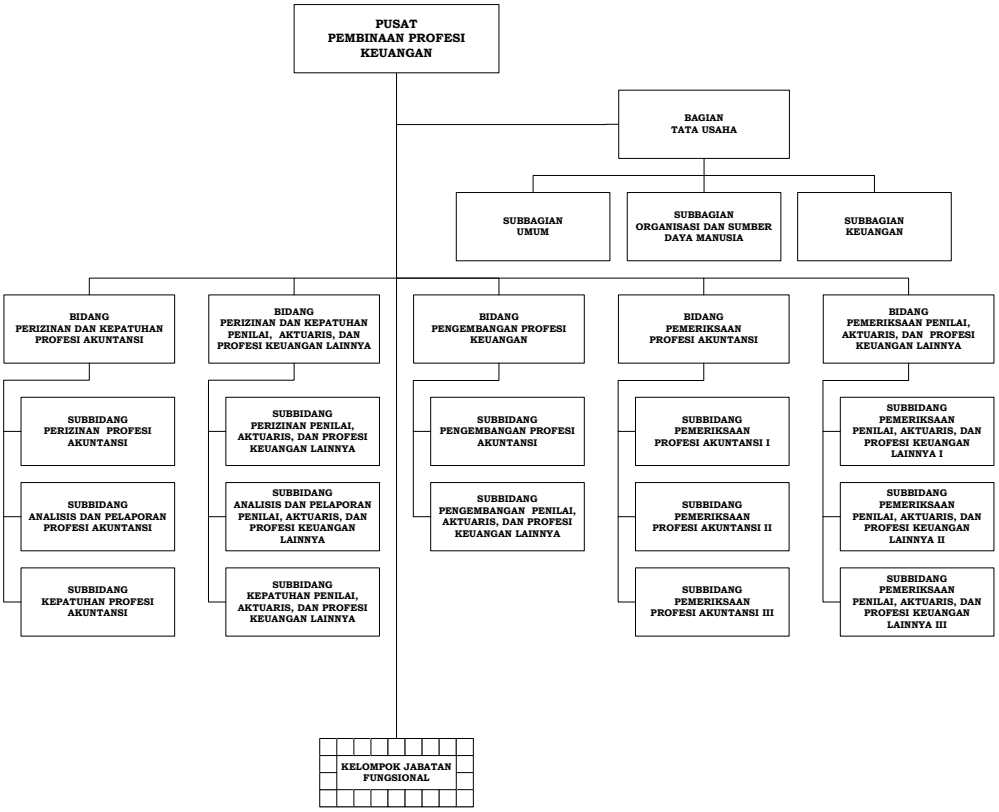
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2015



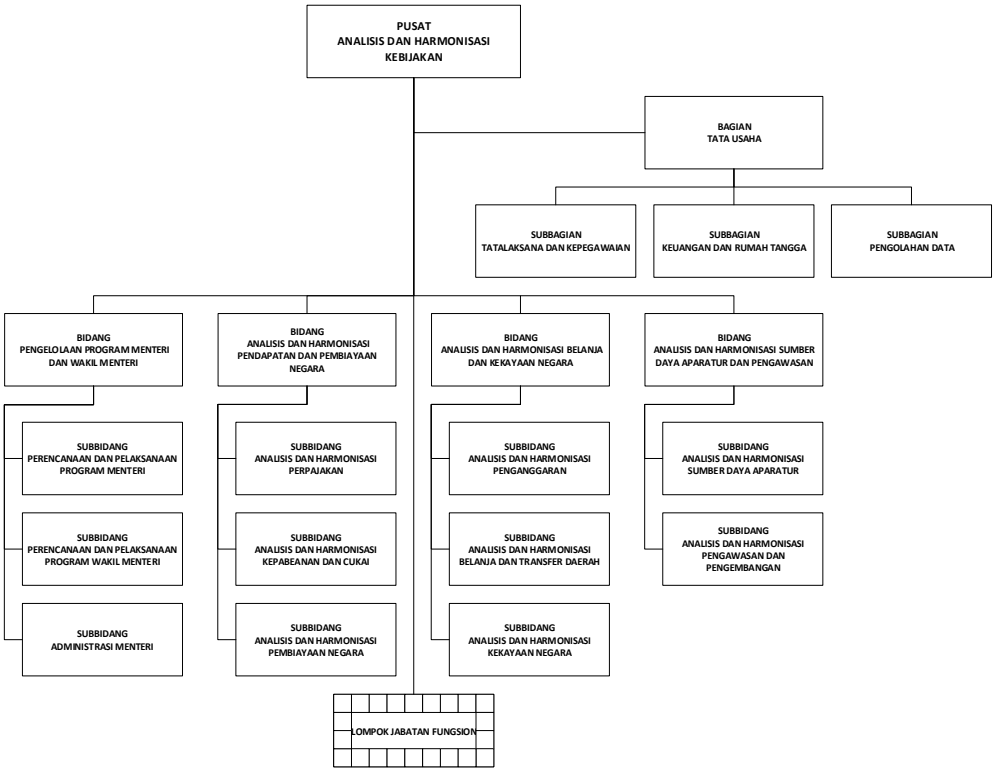
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 2015



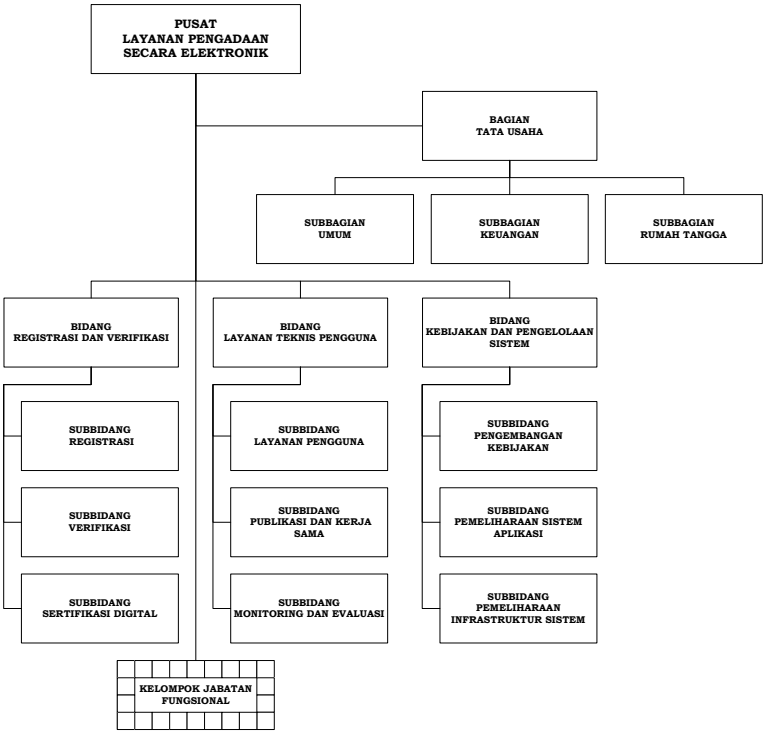
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2015



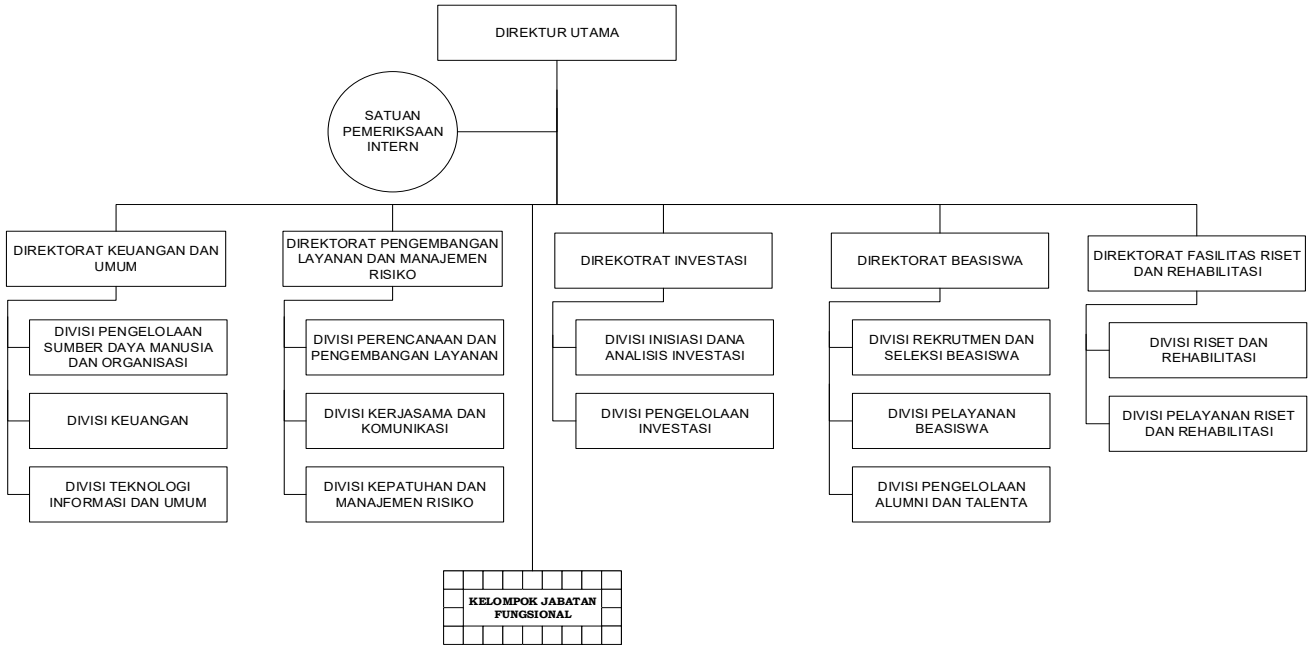
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2015



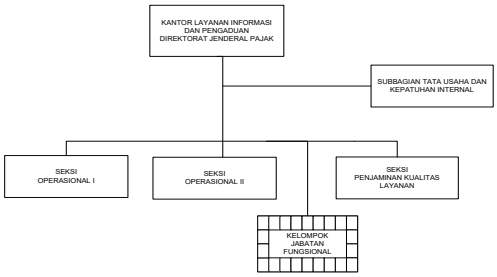
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN 2016



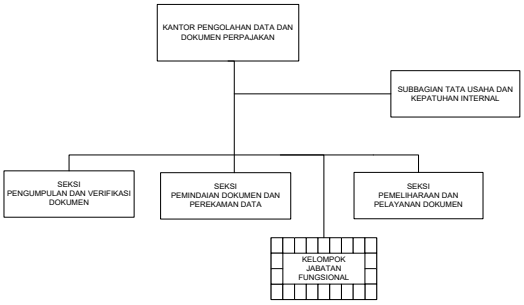
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

BAGAN ORGANISASI KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DITJEN PAJAK 2016



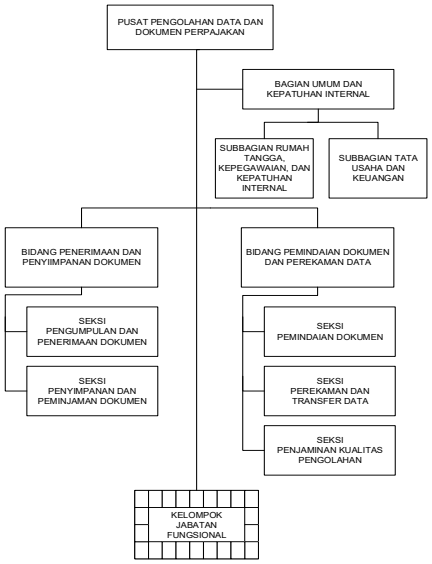
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN 2016



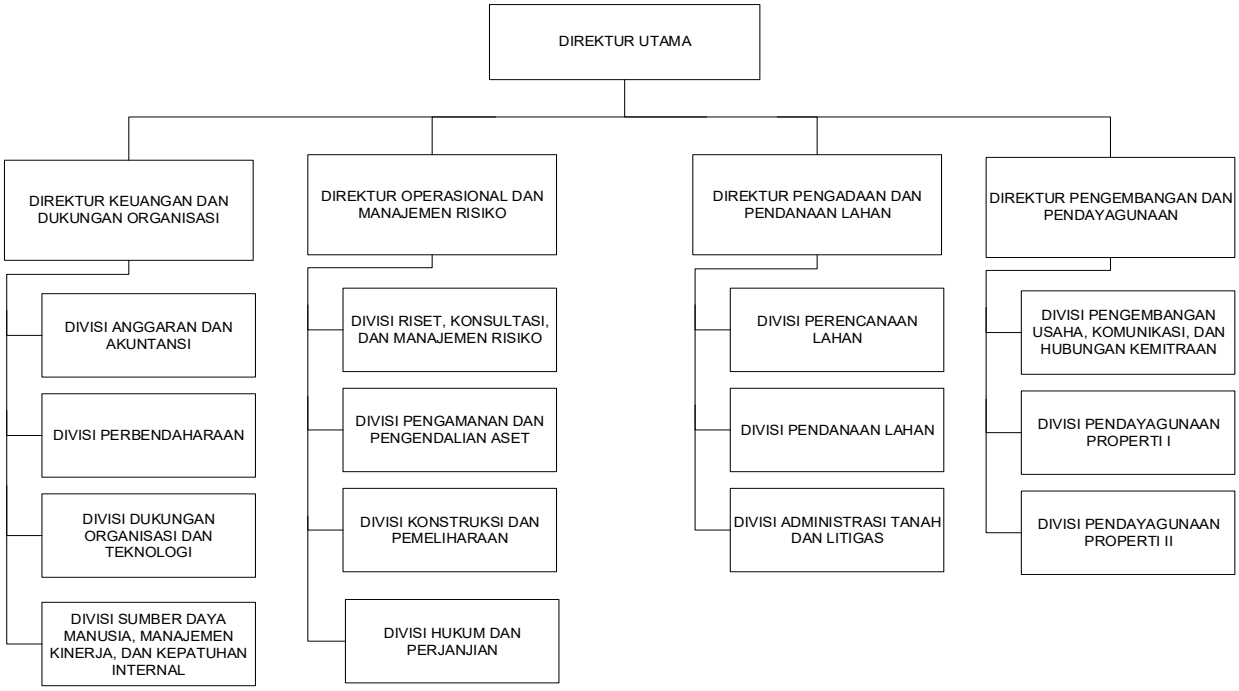
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN 2016



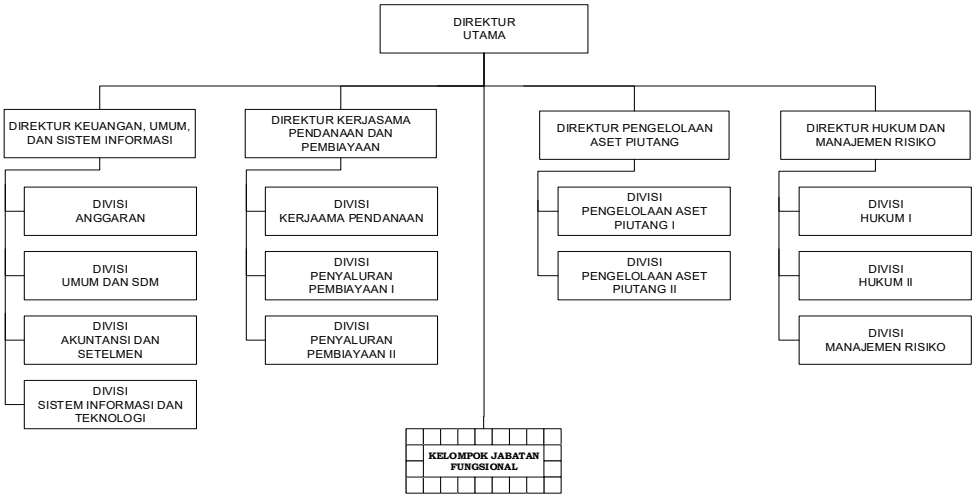
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 2017



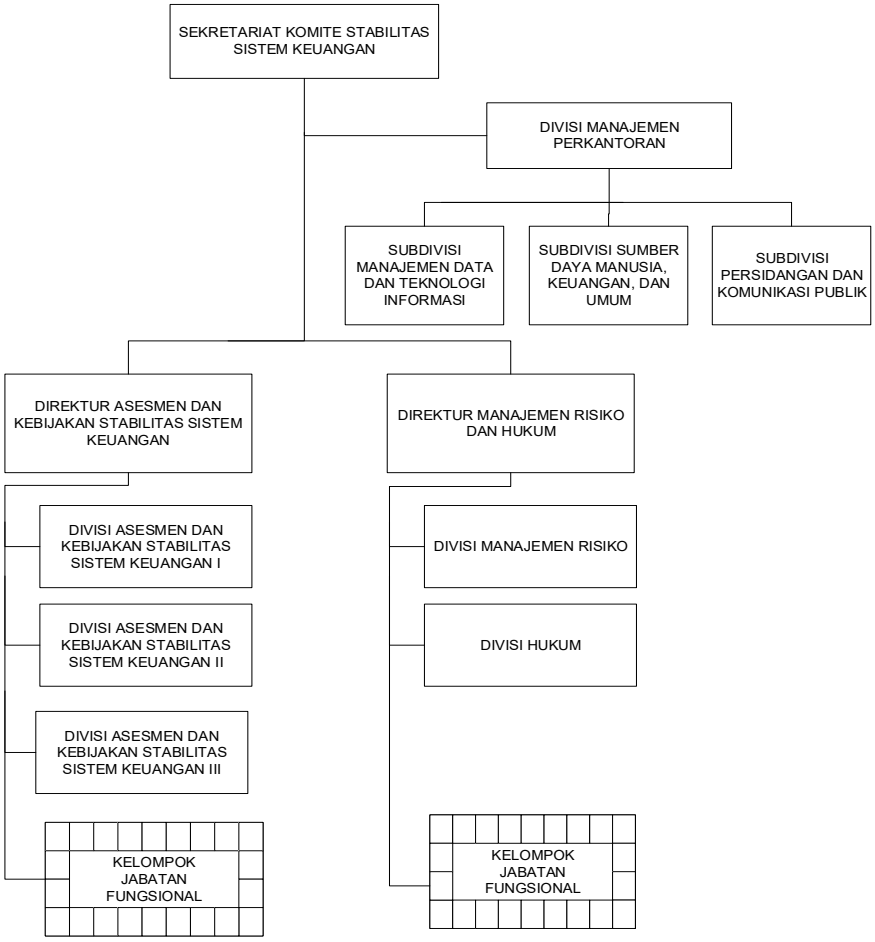
Peraturan Menteri Keuangan Nomor-54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara tanggal 17 April 2017

BAGAN ORGANISASI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH 2017



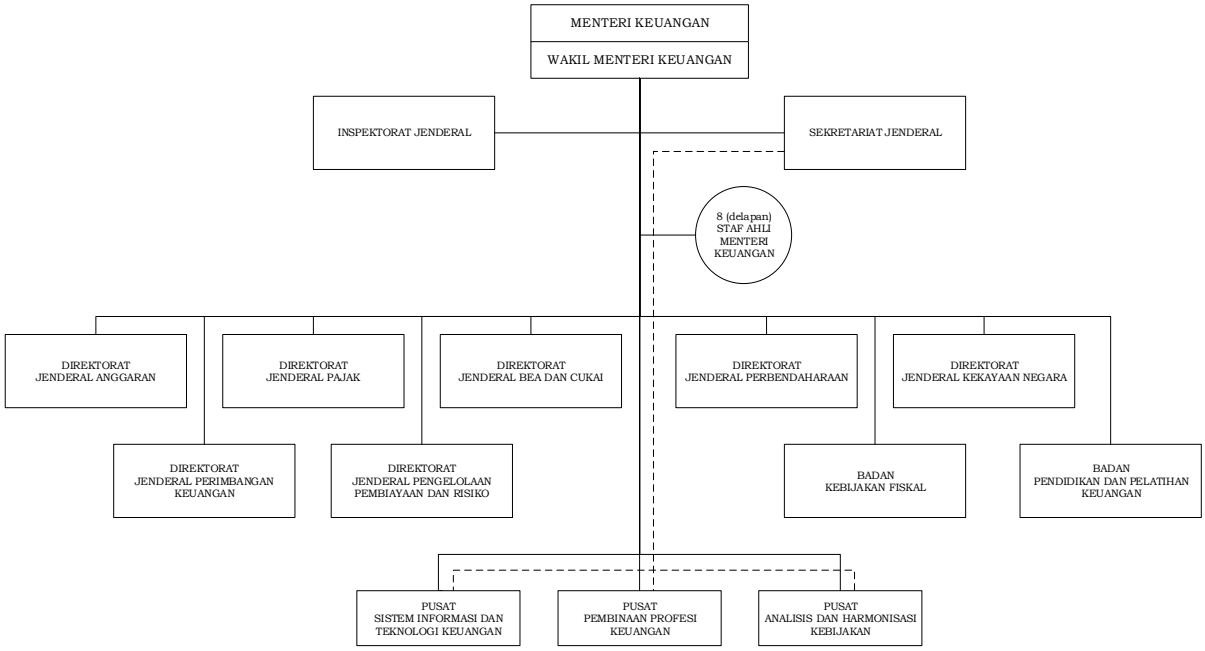
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN 2017



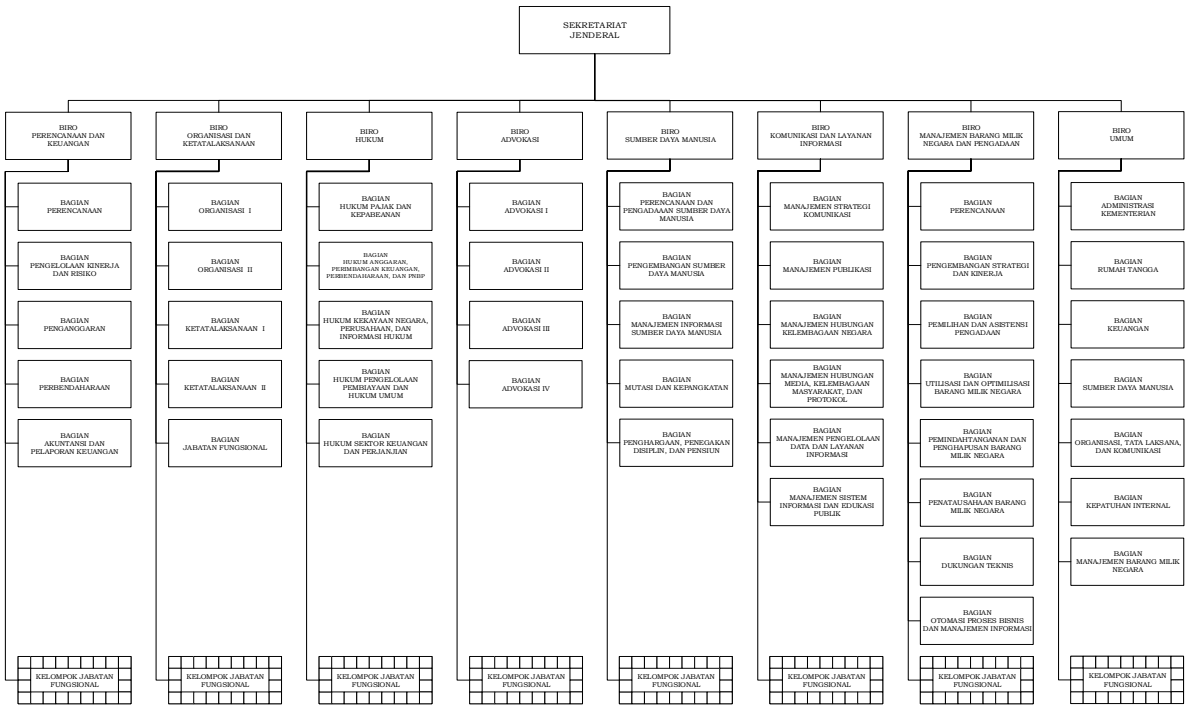
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN 2018



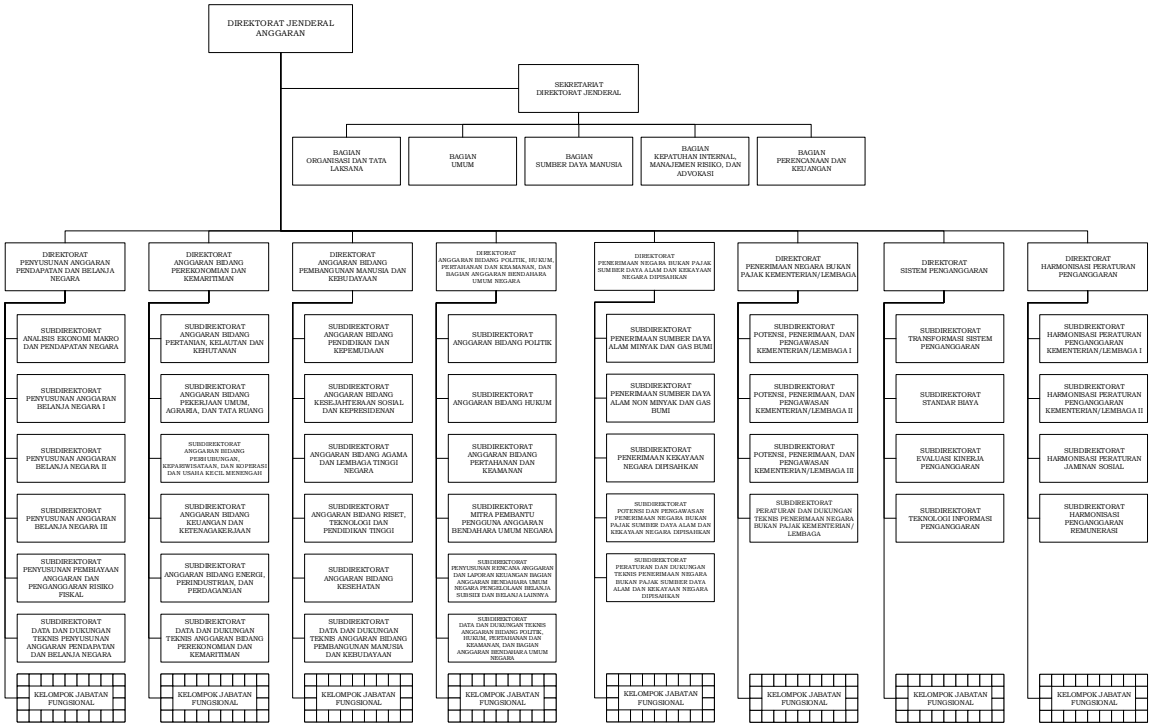
Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2018



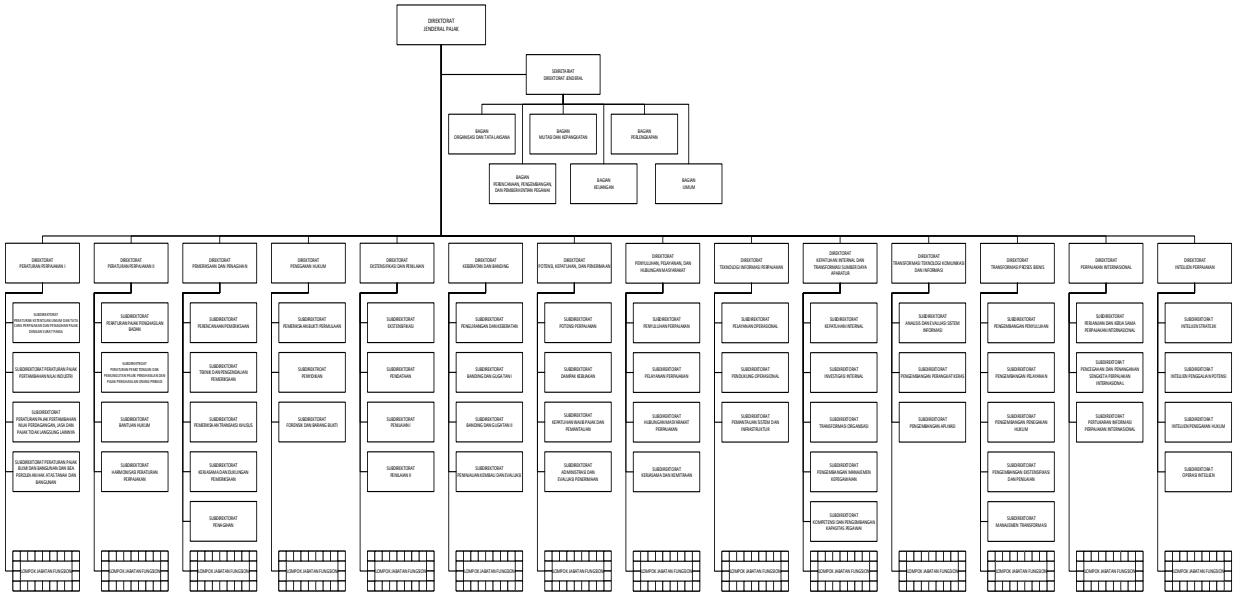
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2018



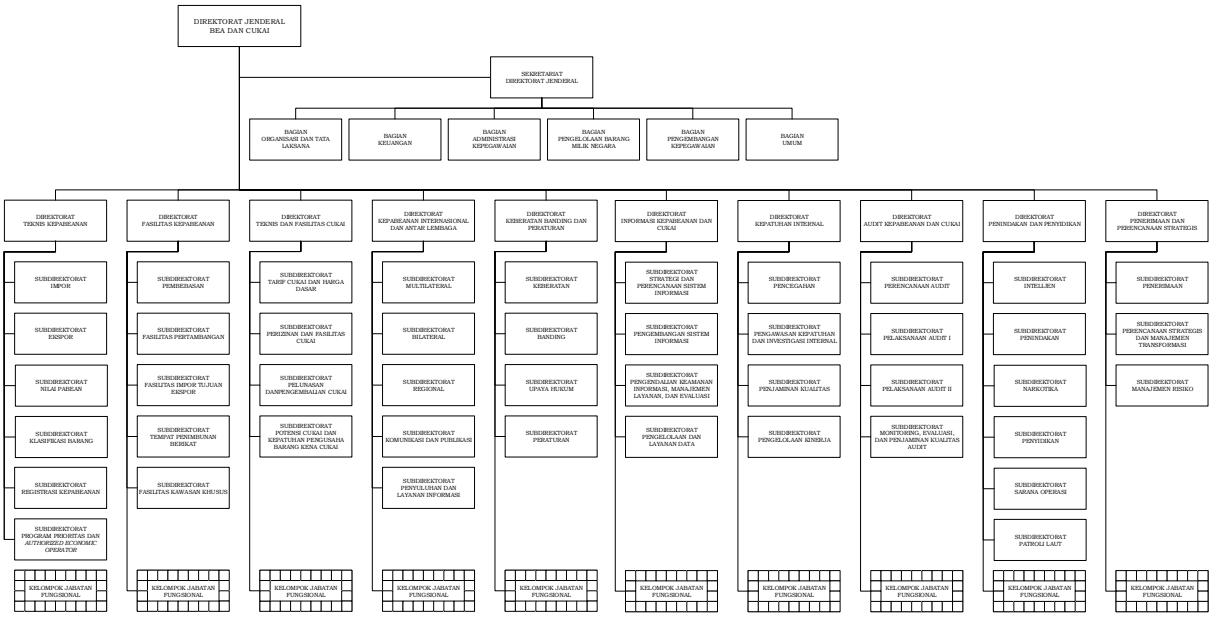
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



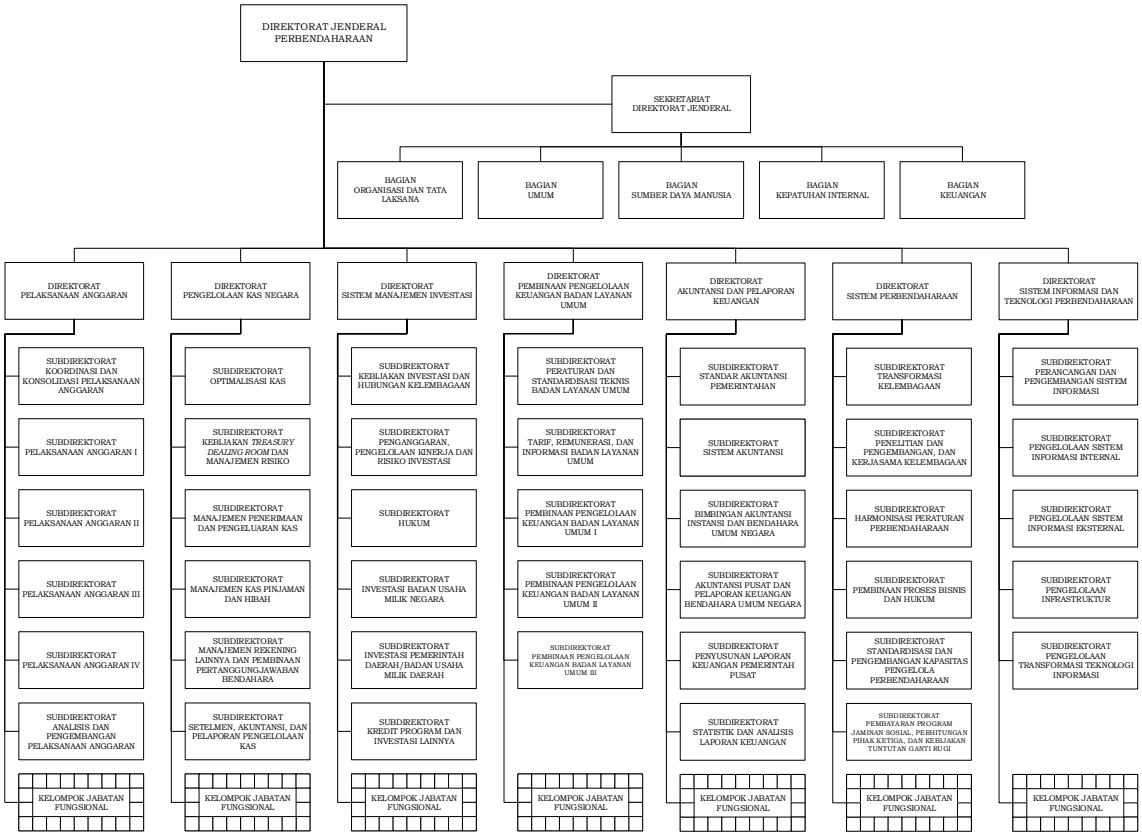
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2018



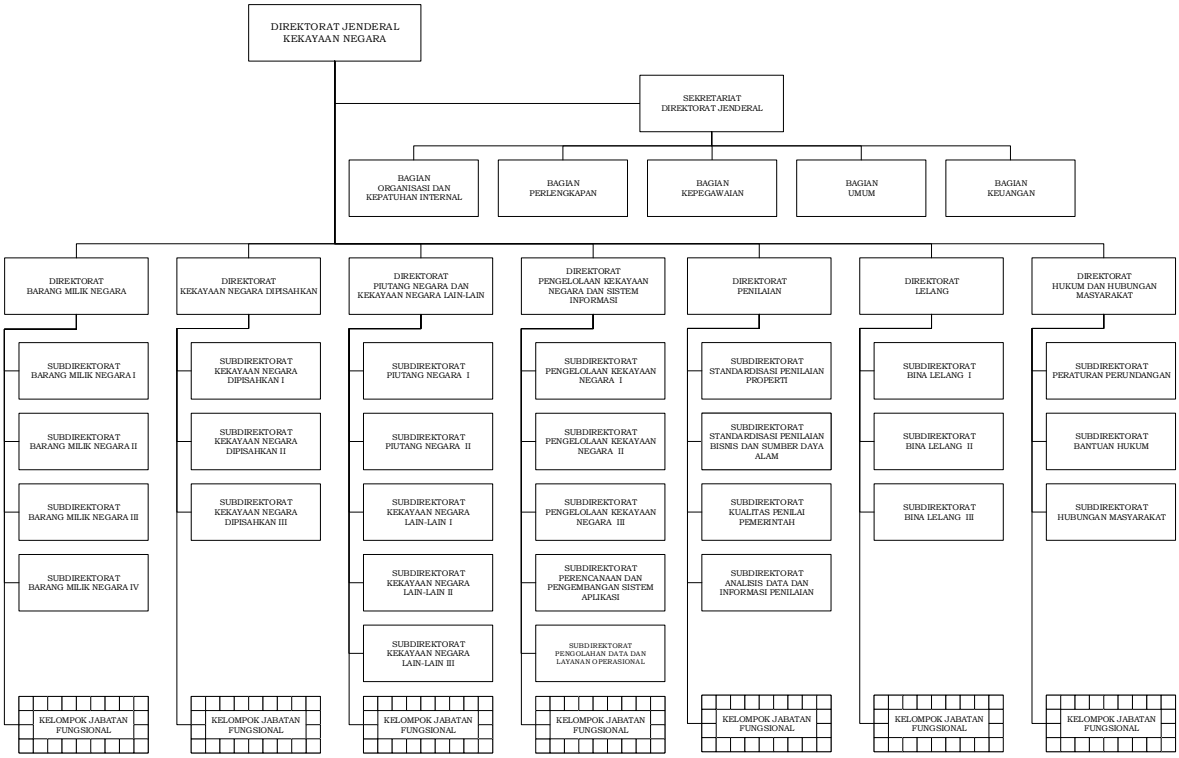
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2018



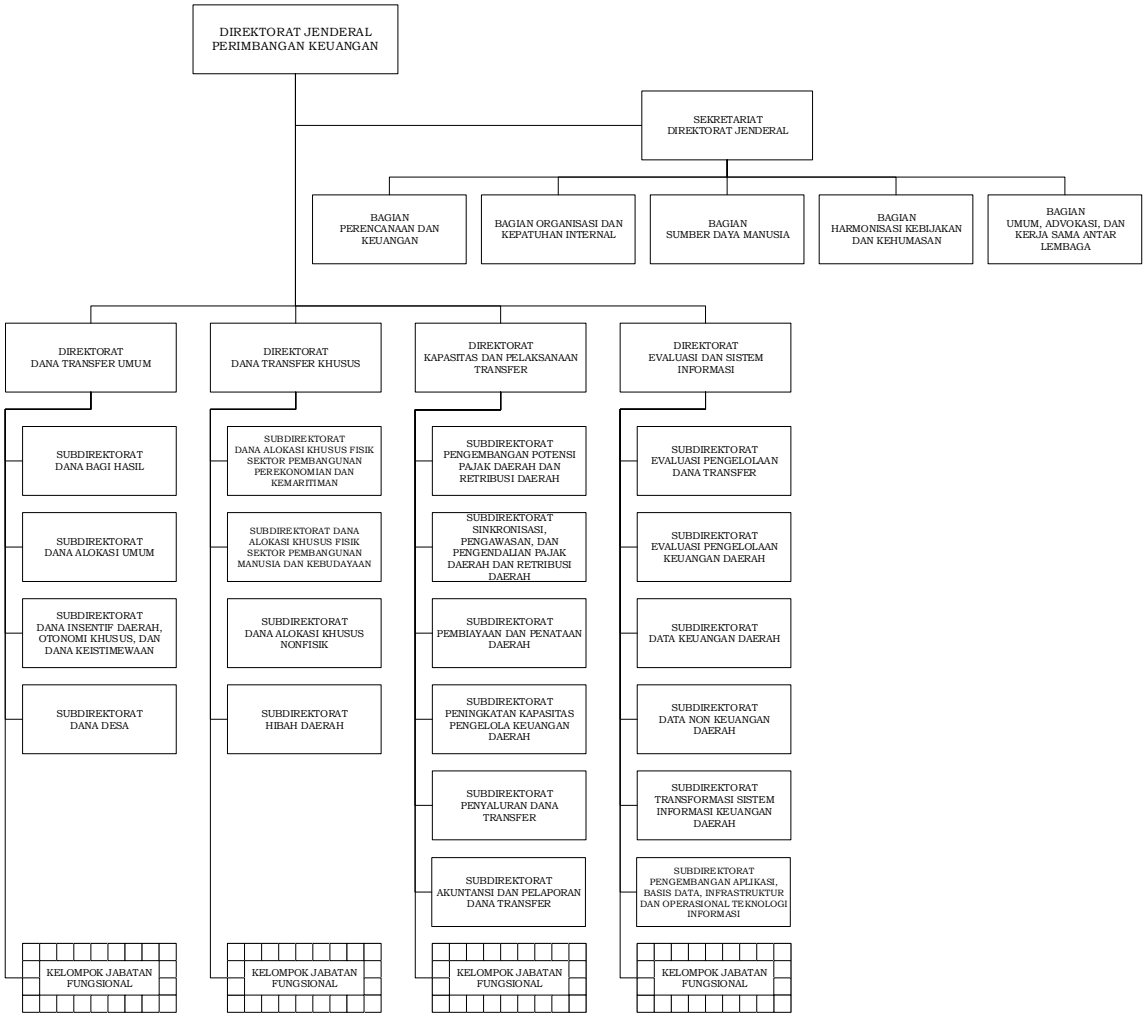
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2018



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

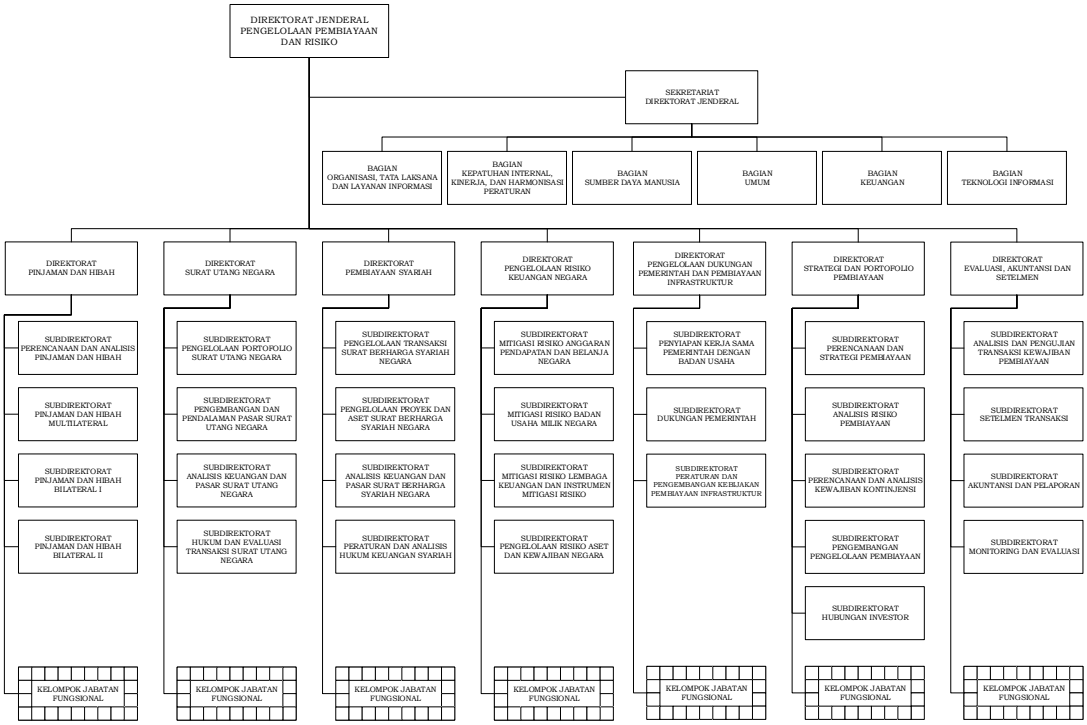
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2018



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

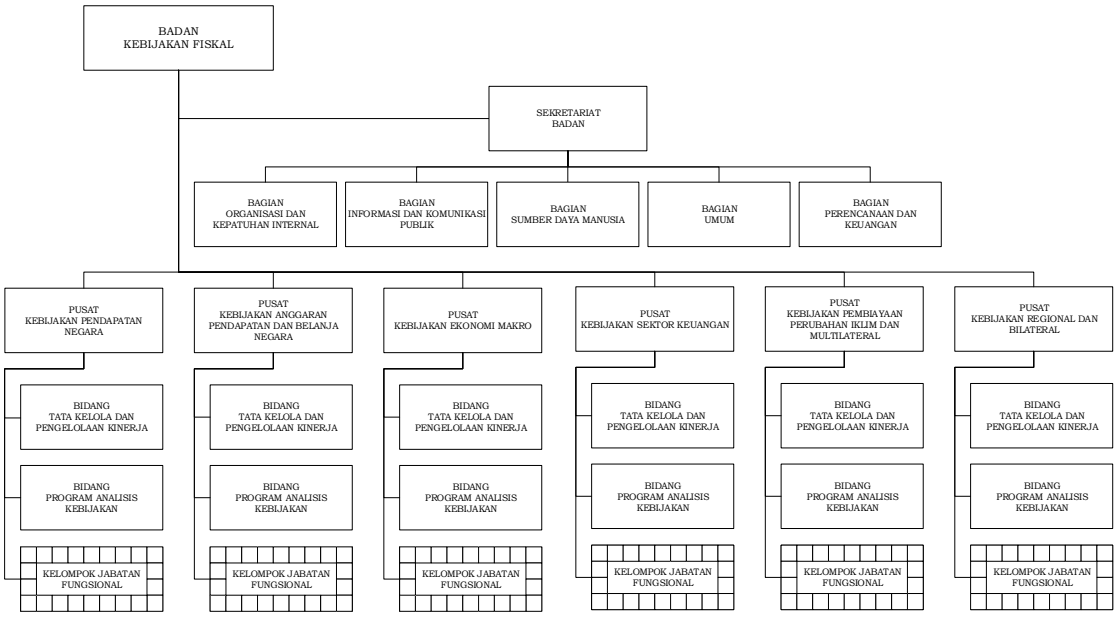
BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 2018



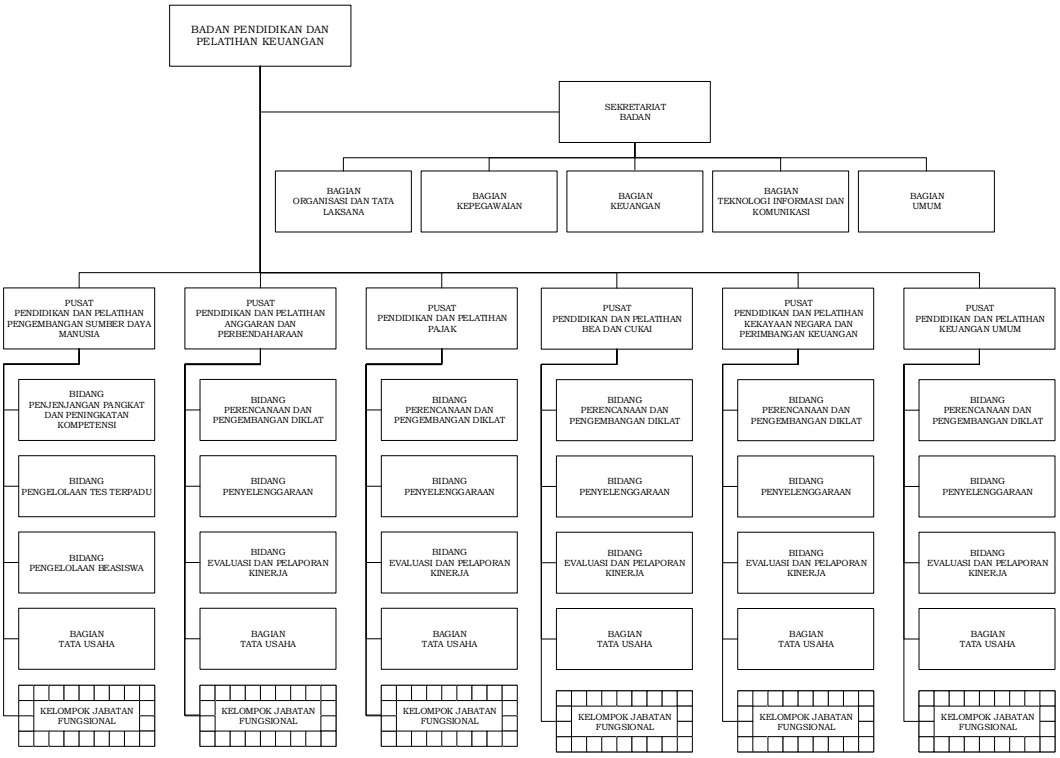
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2018



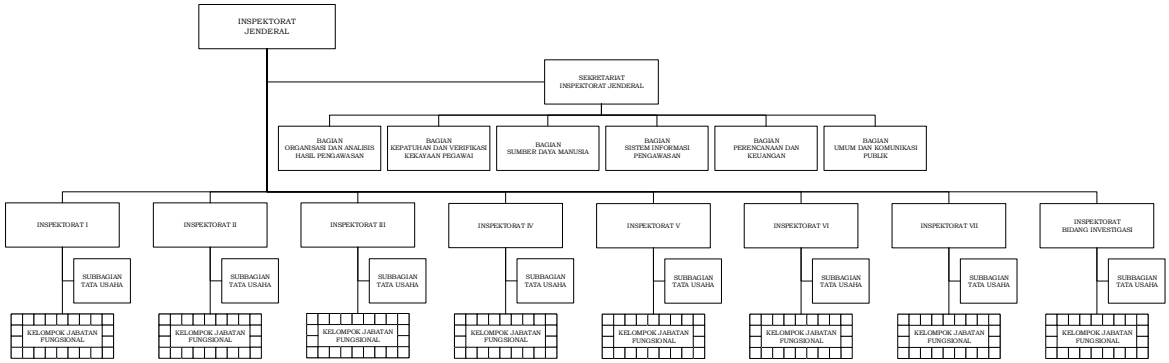
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2018



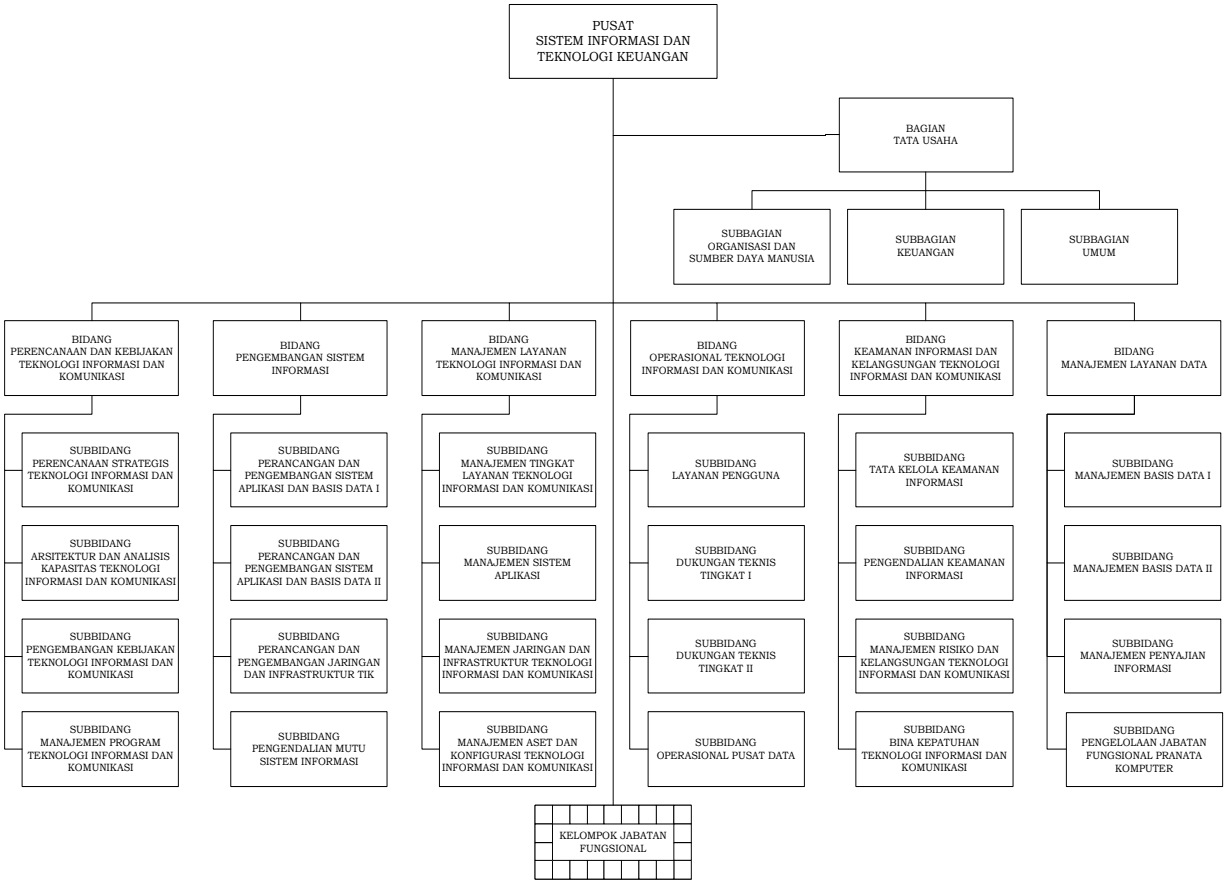
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2018



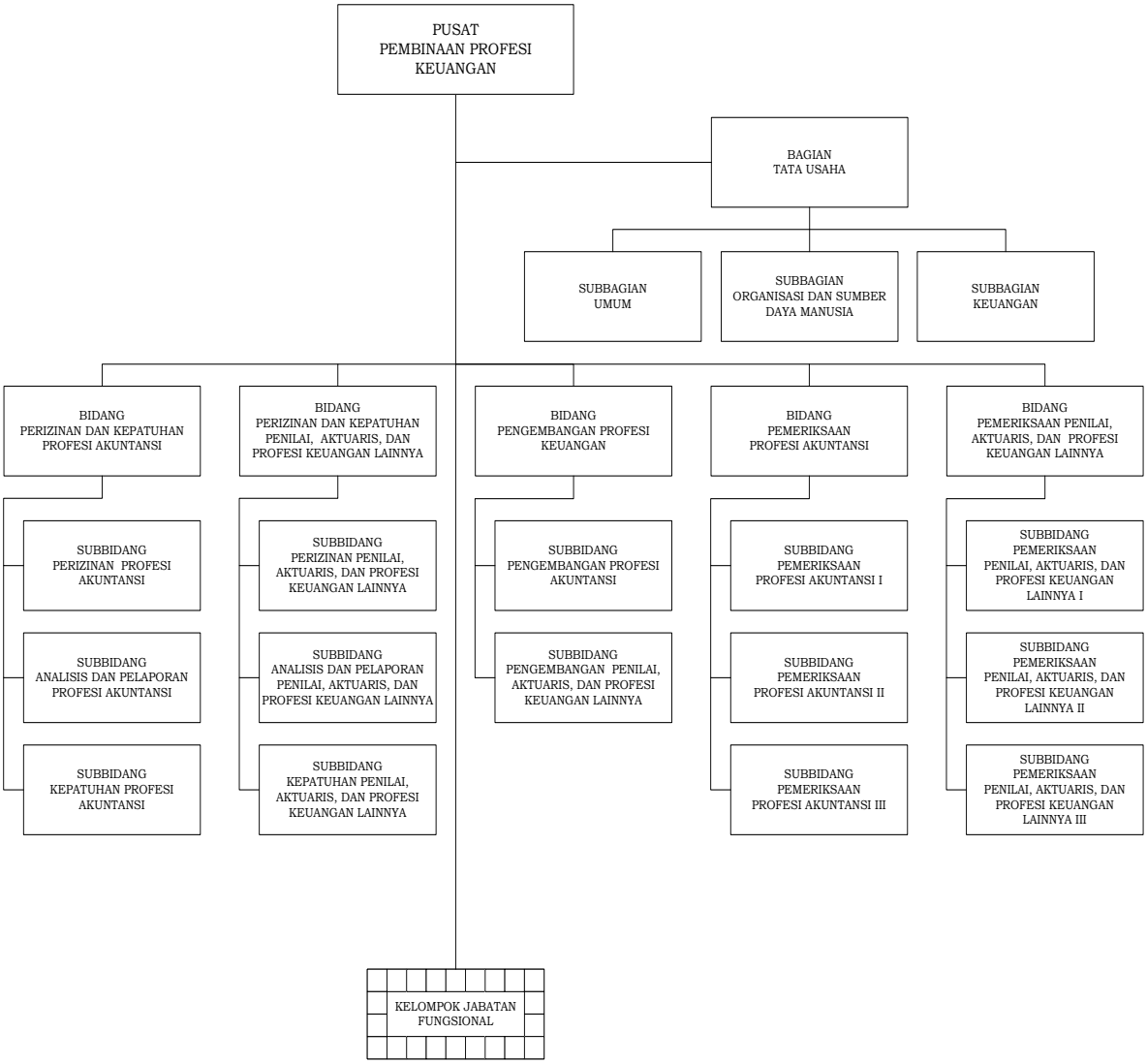
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2018



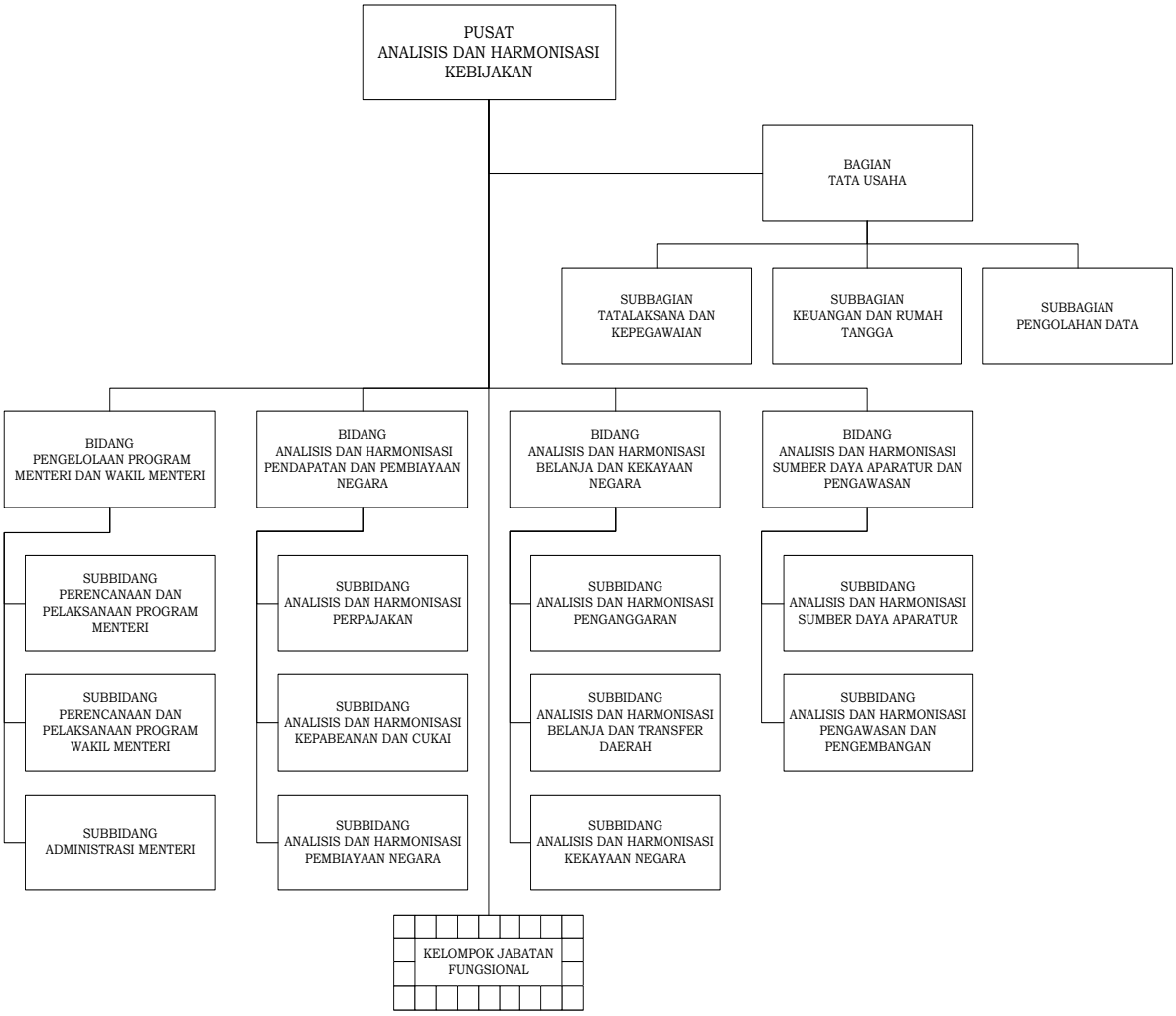
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 2018



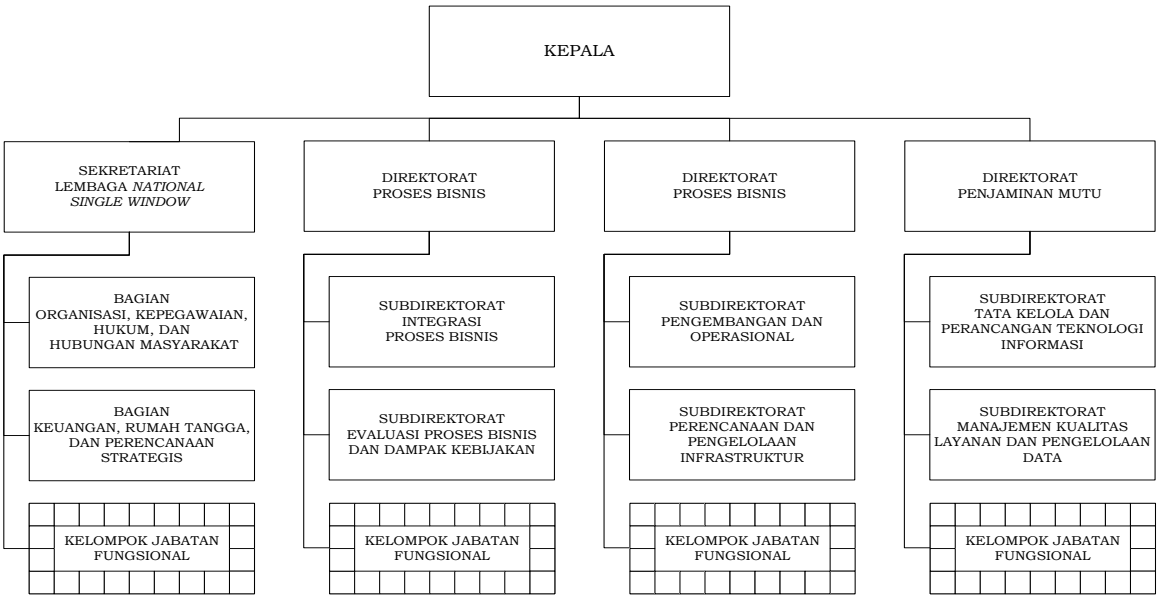
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2018



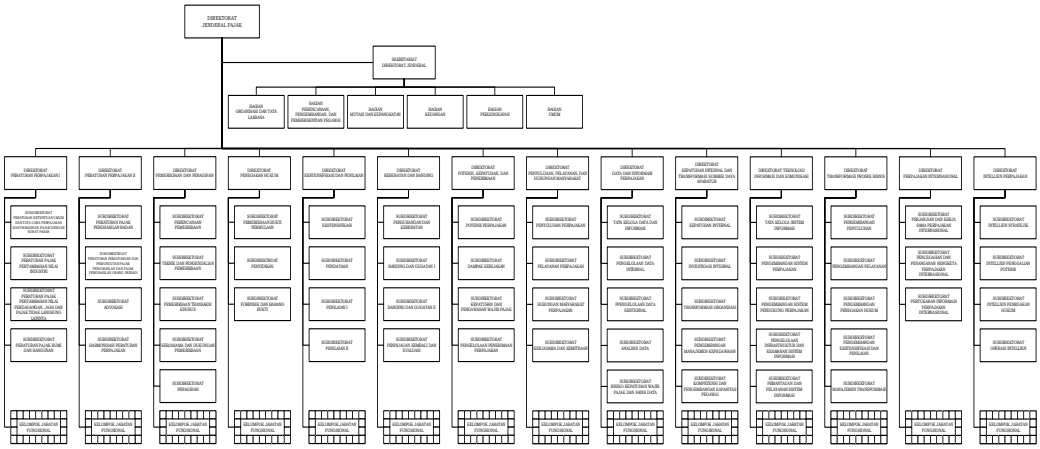
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW 2018



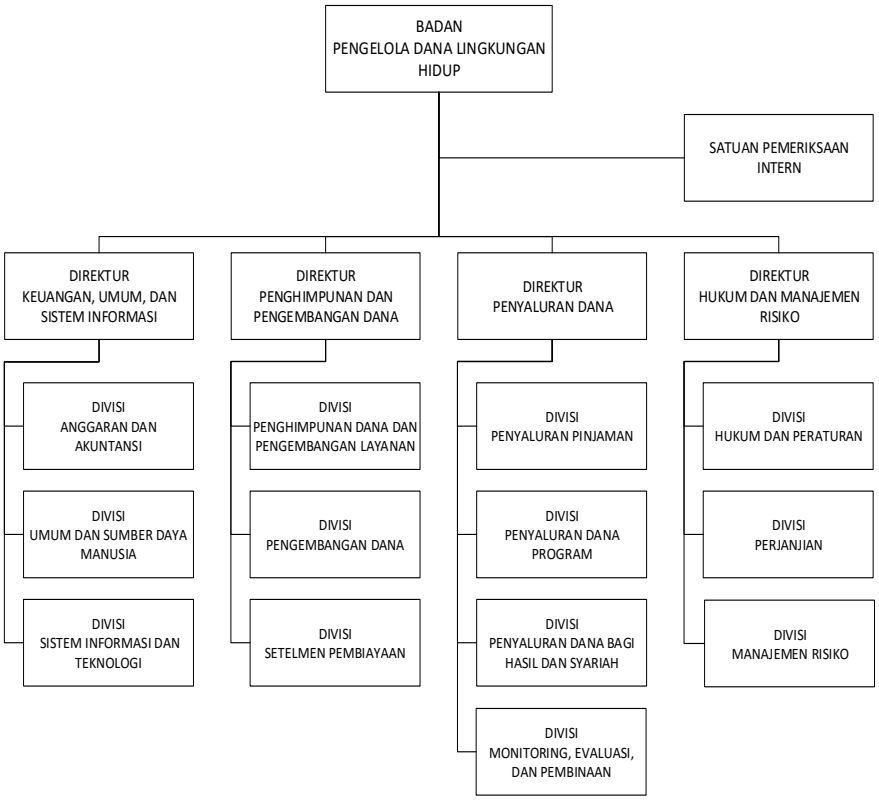
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Nasional Single Window

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2019



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP 2019



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tanggal 30 September 2019

BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA DANA KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 2019



Peraturan Menteri Keuangan Nomor -143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional tanggal 15 Oktober 2019

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Undang-Undang Nomor 18 tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 serta Nota Keuangan APBN TA 2017

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1000,-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara

Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 5, 6, 9 Dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Beberapa Asal Dari Lampiran 1, Lampiran 5, Dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Enam Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang SusunanOrganisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir DenganKeputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1075/MK/IV/8/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/MK/5/7/1976 tentang Penyempurnaan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1647/MK/5/12/1976 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-94/KMK/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tentang Penyempurnaan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/1981 tentang Pembentukan, Pengaturan mengenai Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Wewenang Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dan Kantor Wilayan Badan Urusan Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.01/1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

Menteri Keuangan Nomor 216a/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 968/KMK.01/1984 tentang Pusat Pembukuan Keuangan Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1188/KMK.01/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Dana dan Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Papaj dan Kantor Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 800/KMK.01/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 998/KMK.01/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyusunan dan Analias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/1986 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan kantor Pengolahan data dan Informasi Bea dan Cukai

Kepatusan Menteri Keuangan Nomor 978/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1008/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Program Diploma Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/1987 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk di Bandung dan Semarang

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 835/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 900/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Moneter

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1231/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 835/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 752/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 783/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 784/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Indentifikasi Barang

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 785/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1135/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan dan Moneter

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KM.01/1993 tentang Perubahan Pasal 4, Bagian Kelima Pasal 72 Sampai Dengan Pasal 74, Bagian Keenam Pasal 88 Sampai dengan Pasal 90 Serta Lampiran I-1, Lampiran I-6 dan I-7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.01/1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor102/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor759/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.01/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggarantentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.01/2006 tentang Perubahan 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusaat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas KMK Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Oragisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokummen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/PMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/PMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomot 174/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Nasional Single Window

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional